



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RADITIYA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA**
2. Tempat Lahir : Sukabumi
3. Umur/Tgl.Lahir : 46 Tahun / 06 Juni 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Cimanggu Rt.01 Rw.06 Desa Ciheulang
Tanggoh Kec. Cibadak Kab. Sukabumi
Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pekerjaan Swasta (Mantan Direktur Utama PT.

Cahaya Tunggal Perkasa Engineering);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2023 s.d tanggal 20 Maret 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 s.d. tanggal 29 April 2023;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2023 s.d. tanggal 29 Mei 2023;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 s.d. tanggal 28 Juni 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 s.d tanggal 05 Juli 2023;
- Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 06 Juli 2023 s.d. tanggal 04 Agustus 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Juli 2023 s.d. tanggal 29 Agustus 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2023 s.d. tanggal 28 Oktober 2023;
- Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT, sejak tanggal 29 Oktober 2023 s.d. tanggal 27 November 2023;
- Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT, sejak tanggal 28 November 2023 s.d. tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasehat Hukum Ahmad

Halaman 1 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn., Afwan Rosmi Fikriyuddin, S.H., M.H., Runi Yulyanti, S.Sy., Murdiyatna, S.H., Enjang Beni Herdiana, S.H., dan Pampangrara, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Law Office Ely & Partners, yang beralamat di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Serang Kelas IA dengan Register Nomor 63/SK.HUK/TPK/2023/PN.Srg, tanggal 09 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/CLG/Ft.1/06/2023 tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa **RADITIYA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa **RADITIYA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **RADITIYA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA** membayar **denda** sebesar **Rp.300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menetapkan **uang pengganti** sejumlah **Rp.250.000.000,-** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Proyek CSR-DRAINAGE & SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION Cabang Komersil Cilegon oleh Tim Investigasi PT. BKI (Persero) tahun 2017.
 2. 1 (satu) bundel Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor.28 tahun 1964 tentang pendirian perusahaan negara Biro Klasifikasi Indonesia.
 3. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 1977 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi perusahaan perseroan.
 4. 1 (satu) bundel foto copy keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor : AHU-03102.AH.01.02.tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 14 Januari 2009.
 5. 1 (satu) bundel foto copy salinan akta pembukaan cabang dan kuasa "PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)" nomor 42 tanggal 23 Juli 2014.
 6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 edisi RUPS.
 7. 1 (satu) bundel foto copy Salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perusahaan perseroan (persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia nomor 27 tanggal 16 Oktober 2014.
 8. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.DU.123.A/PL.104/KI-15 tentang Penyempurnaan pedoman umum dan tata cara pengadaan barang dan jasa SK.Direksi No.DU.235/PL.104/KI-08 tanggal 28 November 2008 Jo No.DU.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011 PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

Halaman 3 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel foto copy prosedur marketing dan hubungan dengan pemakai jasa Pro-C-01 tanggal 26 Februari 2016.
- 10.1 (satu) bundel foto copy prosedur penanganan kontrak dan permintaan jasa Pro-C-02 tanggal 26 Februari 2016.
- 11.1 (satu) bundel foto copy prosedur pelaksanaan dan monitoring pekerjaan Pro-C-03 tanggal 15 Juni 2015.
- 12.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat ketentuan persetujuan RAB nomor : A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.

Dikembalikan kepada Saksi Andri Suryawan

- 13.1 (satu) bundel Fotocopy Bukti transfer tanggal 20-05-2016 sebesar Rp.1.315.073.250 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 14.1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 26-08-2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 15.1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 06-09-2016 sebesar Rp.1.911.020.500,- (satu milyar Sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- 16.1 (satu) bundel Bukti transfer dari tanggal 04-11-2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 17.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/01/2016 s/d 31/01/2016.
- 18.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/02/2016 s/d 29/02/2016.
- 19.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/03/2016 s/d 31/03/2016.
- 20.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/04/2016 s/d 30/04/2016.
- 21.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/05/2016 s/d 31/05/2016.
- 22.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/06/2016 s/d 30/06/2016.

Halaman 4 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/07/2016 s/d 31/07/2016.
- 24.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/08/2016 s/d 31/08/2016.
- 25.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/09/2016 s/d 30/09/2016.
- 26.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/10/2016 s/d 31/10/2016.
- 27.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/11/2016 s/d 30/11/2016.
- 28.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/12/2016 s/d 31/12/2016.
29. Bukti keluar kas masuk/keluar PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon periode 2016-2017 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Bank Mandiri (RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No.Buku : 10004 tanggal : 21/5/2016, dengan jumlah Rp.1.315.073.250;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10005 tanggal 12/1/2016, dengan jumlah Rp.88.975.000;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10026 tanggal 29/4/2016, dengan jumlah Rp.6.899.196;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10029 tanggal 30/4/2016, dengan jumlah Rp.16.343.565;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10009 tanggal 11/5/2016, dengan jumlah Rp.11.925.000;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10015 tanggal 21/5/2016, dengan jumlah Rp.26.680.000;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 31/8/2016, dengan jumlah Rp.10.400.000;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 30/9/2016, dengan jumlah Rp.73.117.500;

Halaman 5 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10025 tanggal 31/10/2016, dengan jumlah Rp.9.604.000;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10027 tanggal 30/11/2016, dengan jumlah Rp.26.465.773;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10001 tanggal 1/12/2016, dengan jumlah Rp.107.350.000;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10021 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.87.000.000;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10022 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.34.000.000;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10038 tanggal 31/12/2016, dengan jumlah Rp.4.642.000;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek
(RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No. Buku : 10004
tanggal 26/8/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek
(RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No. Buku : 10002
tanggal 4/11/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10007 tanggal 11/6/2016, dengan jumlah Rp.16.415.596;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10001 tanggal 1/7/2016, dengan jumlah Rp.20.079.994;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10004 tanggal 11/7/2016, dengan jumlah Rp.5.000.000;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10005 tanggal 14/7/2016, dengan jumlah Rp.6.906.850;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10006 tanggal 22/7/2016, dengan jumlah Rp.12.197.204;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek
(RP) No.1550000695349 No. Buku : 10001 tanggal 6/9/2016,
dengan jumlah Rp.1.911.020.500;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10012 tanggal 18/12/2016, dengan jumlah Rp.70.007.130;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10015 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.57.500.000;

Halaman 6 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033295 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;

26)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033298 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;

27)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033301 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;

28)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033312 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;

29)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033315 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;

30)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200037488 tanggal 14.09.2017, dengan
jumlah Rp.105.000.000;

30.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

31.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

32.1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran dan Biaya dengan SBU/Cabang : Pratama Komersil Banten, Nama Klien : PT. Cahaya Tunggal Perkasa, Nama proyek : CSR-DRAINAGE (Addendum I), Nomor proyek : E&C-Add/BKI-CTP/VIII/16/014, Nomor order : 00052-CGC/17/0916/001P, Periode Pelaksanaan : September 2016 s/d Februari 2017.

33.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan "CSR-DRAINAGE" Nomor : B.0218a/PL. 102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 yang

Halaman 7 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku branch manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Indo Cahaya Energy

34.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku branch manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Indo Cahaya Energy.

35.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang PT. Biro Klasifikasi (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten (pihak pertama) dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua).

36.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang PT. Biro Klasifikasi (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten (pihak pertama) dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua).

37.1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy, hari/tanggal : Senin 26 September 2016, Invoice No : ICE-42354/Inv/IX/2016, Perihal : Invoice Pekerjaan CSR-CGS-Gn. Salak (Addendum Work), SPK.No : 0355/PL.102/CGC/KI-16, 22 Agustus 2016, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.

38.1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy, hari/tanggal : Rabu 18 Mei 2016, Invoice No : ICE-001/Inv/V/2016, Perihal : Invoice Pekerjaan CSR-CGS-Sukabumi Sepanjang 2500 Meter, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.

39.1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa – Salak landslide Assessment & Mitigation, Nomor : A.0085/ KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 20 April 2016.

40.1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa – CSR-Drainage, Nomor : A.0084/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 20 April 2016.

41.1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa – Brine Line Repair Containment, Nomor :

Halaman 8 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.0087/KU.302/CGC/ KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 25 April 2016.

42.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Pemindahan Bukuan, Nomor : B.0253/KU.302/CGC/KI-2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon.

43.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation" Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16, hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT Indo Cahaya Energy.

44.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Brine Line Repair" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, hari Senin tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku Chief Executive Officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

45.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sdr Ir. JHONY RIZKAL selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Banten dan yang ditugaskan Sdr DONNY P. SANTIKA dan Sdr RIDO SAPUTRA.

46.1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : Salak Landslide Assessment & Mitigation, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.

47.1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : CSR-DRAINAGE, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.

48.1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya

Halaman 9 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10
Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek :
Brine Line Repair, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/012,
Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.

49.1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yos Sudarso atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 17/5/2016.
- 2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 15 Mei 2016.
- 3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 02/05/2016 sampai dengan 31/05/2016.

50.1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Sudarso atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 23/08/2016 sampai dengan 24/08/2016.
- 2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 22 Agustus 2016.
- 3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 15/08/2016 sampai dengan 31/08/2016.

51.1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Sudarso atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 29/08/2016 sampai dengan 30/08/2016.
- 2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 29 Agustus 2016.
- 3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 05/08/2016 sampai dengan 31/08/2016.

52.1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Sudarso atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1200009852182 periode 21/09/2016 sampai dengan 22/09/2016.

- 2) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 01/09/2016 sampai dengan 30/09/2016.

53.1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.059/KP.503/KI-14 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Pejabat Dilingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

54.1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : 42 tanggal 23 Juli 2014

55.1 (satu) bundel rekening koran Bank mandiri dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Dikembalikan kepada saksi Ida Suryani

56.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor : 500/ 228/2001/2017 tanggal 24 Februari 2017.

57.1 (satu) bundel foto copy akta Indo Cahaya Energy nomor 01 tanggal 04 Nopember 2009;

Dikembalikan kepada Sdr. Husen Huseini

58.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 dengan nomor rekening 9000006308697 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA;

59.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir formulir setoran awal pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 tanggal 23 april 2012 sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

60.1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 desember 2017.

Dikembalikan kepada saksi Ela Eliani

61.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Setoran Tunai Bank BNI tanggal 15/8/2016 yang disetorkan kerekening nomor 379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA;

63.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Penarikan tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

64.1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Saksi Deden Lomri Mukti

65.1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Cabang Sukabumi tanggal 16 September 2016 dengan nomor rekening pengirim 0382322264 atas nama RADITIYA SUNGKAWA dan dikirimkan ke nomor rekening BCA 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

66.1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering Nomor 36 tanggal 23 Juni 2014;

67.1 (satu) bundel rekening koran tahapan BCA KCU Sukabumi dengan nomor rekening 00382322264 atas nama RADITIYA SUNGKAWA periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;

68.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320015595086 atas nama RADITIYA SUNGKAWA periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa

69.1 (satu) lembar foto copy Register buku tabungan BRITAMA atas nama DONNY PUTRA SANTIKA tanggal 12 Agustus 2016;

70.1 (satu) lembar foto copy Register pengambilan kartu ATM atas nama DONNY PUTRA SANTIKA tanggal 12 Agustus 2016;

71.1 (satu) bundel Laporan Transaksi Keuangan Bulanan nasabah Bank BRI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 periode 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;

72.1 (satu) lembar keterangan status rekening atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 dengan status rekening Closed;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank BCA atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 5770099988 dengan jumlah Rp.227.760.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

74.1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank MANDIRI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 900-00-0630869-7 dengan jumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);

75.1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank MANDIRI atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080008052295 dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr.Solih Muliandi Solihulah

76.1 (satu) bundel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) yang bersumber dari anggaran APND dan APBN Kabupaten Sukabumi Tahap II Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Tugubandung Kecamatan Kalandungan Kabupaten Sukabumi;

77.1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat Untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Kaladi/Cisasah 600 M x 0,90 M Anggaran APBN Tahun 2016;

Dikembalikan kepada Saksi Suhendi

78.1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : CSR DRAINAGE;

79.1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION/DRAINAGE.

80.1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT.

Dikembalikan kepada Sdr. Sudirman

81.1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF
From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To :

Halaman 13 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.

82.1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa <marthawibawa@gmail.com> Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.

83.1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.

84.1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.

85.1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.

86.1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.-

87.1 (satu) bundel print email Invoice yang harus direvisi SEGERA From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Date : Tuesday, December 27, 2016.

Halaman 14 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.1 (satu) bundel print email File Surat Indo Cahaya 2 From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Cc : jhonyrizkal@yahoo.com, Date: Wednesday, March 8, 2017.
- 89.1 (satu) bundel print email Please Cek From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com Cc : dave.cahayagroup@gmail.com, Date: Monday, March 20, 2017. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Brine Line Repair, Penawaran Harga CSR DRAINAGE, Penawaran Harga Nego Brine Line Repair Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Nego Salak Lanslide Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Salak Land Slide dan Undangan Negoisasi Cahaya ke BKI.
- 90.1 (satu) bundel print email Harga Nego CSR From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, March 20, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego indo Cahaya ke BKI.
- 91.1 (satu) bundel print email Penawaran Harga Nego CSR-Drainage From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Firay, March 24, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego CSR-Drainage Indo Cahaya ke BKI.
- 92.1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Trs Company Profile PT. INDO CAHAYA ENERGY From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.39, Dave Cahaya dave.cahayagroup@gmail.com.
- 93.1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Perubahan Akte Indo Cahaya Energy From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.40, m wibawa <marthawibawa@gmail.com>.
- 94.1 (satu) bundel print email Trs: Compro From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.41, m wibawa <marthawibawa@gmail.com>.
- 95.1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 11 April 2016 senilai Rp.29.071.894,-;

Halaman 15 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.3 (tiga) lembar Billing, masing-masih Billing lock 49 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp.452.000, Billing lock 56 senilai tanggal 26 Maret 2016 Rp.471.250,- dan Billing lock 54 tanggal 26 Maret 2016 senilai Rp.452.000,;
- 97.1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07219 H tanggal 14 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
- 98.1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07285 H tanggal 17 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
- 99.1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07250 H tanggal 15 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
100. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07266 H tanggal 16 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
101. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07208 H tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
102. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03036 H tanggal 23 Mei 2016 senilai Rp.900.000,-.
103. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03589 H tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-.
104. 1 (satu) lembar invoice 4967 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.
105. 1 (satu) lembar invoice 4961 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.464.999,-.
106. 1 (satu) lembar invoice 4959 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.
107. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337997 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.
108. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338133 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.
109. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338134 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.
110. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338063 d'ARCICI Hotel tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.1.350.000,-.
111. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp.839.999,-.
112. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 23 Juni 2016 senilai Rp.1.509.998,-.

Halaman 16 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 339897 d'ARCICI Hotel tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp.840.000,-.
114. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337996 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.
115. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036089 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.
116. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036783 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.980.000,-.
117. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036830 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.
118. 1 (satu) lembar Guest Folio Hotel Citradream Semarang bill no 24372 tanggal 27 Maret 2016 senilai Rp.1.140.000,-.
119. 1 (satu) lembar Guest Folio the sidji hotel Pekalongan bill no 7240,-.
120. 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.642.000,-.
121. 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.681.900,-.
122. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp.420.000,-.
123. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 09 Juni 2016 senilai Rp.870.000,-.
124. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-.
125. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.840.000,-.
126. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-.
127. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp.666.240,-.
128. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening 409801000680502 kepada NENENG ATI RUKMIATI dengan nomor rekening 409801011024537 tanggal 14 Februari 2016 senilai Rp.5.500.000,-.
129. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan pengirim atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan penerima DAVID PETALA BUMI tanggal 23 Oktober 2016 senilai Rp.5.000.000,-.

Halaman 17 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada penerima atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080006052295 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.5.500.000,-.
131. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp.6.853.613,-
132. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Billing Lock 38 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.591.250,-, Billing Lock 46 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-, Billing Lock 41 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.640.750,-, Billing Lock 48 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.797.000,- dan Billing Lock 44 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-.
133. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.7.878.413,-.
134. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp.32.514.163,-.
135. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 18 Juni 2016 senilai Rp.21.569.050,-.
136. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp.10.591.500,-.
137. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.10.499.000,-.
138. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (dua) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.20.998.000,-.
139. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 20 April 2016 senilai Rp.22.700.000,-.
140. 1 (satu) lembar formulir penarikan uang di Bank Mandiri pada tanggal 25 mei 2016 atas nama pemilik rekening DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 senilai Rp.170.000.000,-.
141. 1 (satu) lembar nota no 1459 tanggal 24 Mei 2016 untuk pembelian 1 (satu) unit camera cannon dan memori scandisk senilai 1.250.000,-.
142. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 21 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-.
143. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit modem tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.325.000,-.
144. 1 (satu) lembar bukti pembayaran di Pelabuhan Merak tanggal 01 Agustus 2016 senilai Rp.320.000,-.
145. 1 (satu) bundel bukti pembayaran service mobil di auto 2000 pada tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.2.262.999,-.

Halaman 18 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar perintah kerja bengkel Tunas Daihatsu tanggal 03 Agustus 2016 senilai Rp.3.272.491,-
147. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat batik air PO number : 149700805, tanggal 23 April 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 3 (tiga) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, SEPTRYAN dan SAFITRANIA, sejumlah Rp.1.901.805,-
148. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia PO number : 96760567, tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.954.567,-.
149. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 96374282, tanggal 22 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.381.283,-.
150. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97289078, tanggal 27 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.933.078,-.
151. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Sriwijaya air PO number : 97773663, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.309.663,-.
152. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97774650, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama ZELLIA PUTRI, sejumlah Rp.577.648,-
153. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Wings air PO number : 100327923, tanggal 15 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.635.923,-.
154. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 101274936, tanggal 21 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.2.685.936,-

Halaman 19 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 101759755, tanggal 24 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-
156. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 102376488, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-
157. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 102380877, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.767.900,-
158. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 105909953, tanggal 20 Oktober 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.655.953,-
159. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 106034704, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.505.704,-
160. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 110996482, tanggal 20 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.420.482,-
161. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 112417076, tanggal 27 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.465.076,-
162. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113097246, tanggal 30 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.312.246,-

Halaman 20 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113523039, tanggal 02 Desember 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.300.039,-.
164. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air dan Citilink PO number : 140005338, tanggal 23 Maret 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL sejumlah Rp.1.437.338,-.
165. 1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 10 April 2016 senilai Rp.5.100.000,- dan Rp.900.000,-.
166. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0028 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation.
167. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0029 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Brine Line Repair.
168. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0030 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek CSR-DRAINAGE.
169. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/LPMD/2002/2016 tanggal 01 Nopember 2016

Dikembalikan kepada saksi Donny Putra Santika

170. 1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri dengan nomor rekening 149-00-0056000-3, Keterangan transaksi pembayaran invoice excavator 3 unit, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
171. 1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Daun Buah dengan nomor rekening 148-00-9607545-5, Keterangan transaksi Pengembalian Dana Material Drainase, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
172. 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor

Halaman 21 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 15120238 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

173. 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 16010197 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.464.940.000,- (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

174. 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima RADITIYA SUNGKAWA dengan nomor rekening Mandiri Sukabumi 132-0015-595-086, Keterangan transaksi Pembayaran Invoice BKI tanggal 09/09/2016 sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

175. 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer ATM Bank Mandiri 3 (tiga) transaksi, masing-masing:

1. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:21 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:22 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Pengirim dengan nomor rekening 16700700XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:24 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

176. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 05/04/2016 s.d 24/11/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 22/08/2016 s.d 07/11/2016.
178. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA.
179. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA.
180. 1 (satu) bundel foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris SK No.01/SP-CTPE/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.
181. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA dan MARTHA WIBAWA.
182. 1 (satu) lembar screenshot pemesanan tiket pesawat Citilink tanggal 29 Juni 2016 dengan Order ID : 28991426 atas nama penumpang Mr RADITIYA SUNGKAWA dan informasi kontak MARTHA +62811900227.
183. 1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336126 atas nama tamu RADITIYA SUNGKAWA.
184. 1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336064 atas nama tamu MARTHA WIBAWA.
185. 1 (satu) bundel laporan kas Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670070070023 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2016.
186. 1 (satu) bundel laporan kas Bank BCA dengan nomor rekening 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2015, 2016 dan 2017.
187. 1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 167-0070070023 dan penerima RADITIYA SUNGKAWA dengan nomor rekening 132-0015595086 tanggal 19/10/2015 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
188. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA

Halaman 23 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemberi Kuasa dan MARTHA WIBAWA sebagai Penerima Kuasa.

189. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Komisaris SK No.01/SP-CTPE/II/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh ASEPTATANG selaku Komisaris Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ELIS ERNAWATI selaku Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
190. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA.
191. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA.
192. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor E&C/SUBKON-CTP-CGS/X/12/0019 tanggal 16-10-2015 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ALOISIUS TEDJO LUIJONO selaku Direktur PT. Soll Marina Property Indonesia.
193. 1 (satu) lembar invoice nomor : 056/INV/HBM-CTP/X/16 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hudaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditandatangani oleh SENO HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur.
194. 1 (satu) bundel invoice nomor : 047/INV/HBM-CTP/IX/16 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hudaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditandatangani oleh SENO HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur.
195. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Guna Usaha no.39/OPL/LGL/09/15 tanggal 20 September 2015 yaitu perjanjian sewa menyewa mobil yang ditandatangani oleh ANTA WINARTA selaku Direktur Utama PT. Bentara Sinergies Multifinance dan RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
196. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 001/SPK/CTPE-AMF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani AGUNG PUJI S / H KEMAL R selaku Direktur Utama PT. AGIES MANDIRI FINE dan RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
197. 1 (satu) lembar print scan Surat Perintah Kerja Pengangkutan Barang nomor : 03/SCM-LOG/KOH/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang

Halaman 24 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Kokoh Inti Arebama Tbk dan ditandatangani oleh SUMANTO selaku Supply Chain & Logistics Manager PT. Kokoh Inti Arebama. Surat ditujukan kepada PT. Roda Jasa Sejahtera / PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.

198. 1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wibawa marthawibawa@gmail.com tanggal 02 Mei 2016 isi email rab pemagaran konspol.
199. 1 (satu) bundel print email dari Mustika Indra Kusuma mustika@gmail.com To : marthawibawa@gmail.com hari sabtu 14 mei 2016 Cc : Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com From : wahyu adam adamwahyu422@gmail.com isi email Drawing project consoll.
200. 1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wibawa marthawibawa@gmail.com tanggal 19 Mei 2016 isi email Imprest Fund (pengajuan dana operasional ME stasion Sudirman).
201. 1 (satu) bundel print email dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa staff accounting <cahayadocument@gmail.com> To : Raditiya Sungkawa <Raditiya.sungkawa@gmail.com> Cc : m wibawa <marthawibawa@gmail.com> tanggal 30 Mei 2016 isi pengajuan gaji bulan mei beserta pengajuan dana lainnya.
202. 1 (satu) bundel Memorandum of Understanding antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Soll Marina Property Indonesia dengan Agus Sufiyanto tanggal 19/04/2016 yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa, Purwanto dan Agus Sufiyanto.
203. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor E&C/...-CTP-CGS/IX/.../... tanggal 18-12-2015 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Dwidara Tunggal Putra yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Widarto.
204. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Fencing Panel Block" tanggal 06-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Perkasa Bina Persada yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Bismar Nadapdap.
205. 1 (satu) bundel Surat Pelaksanaan Pekerjaan "Jasa Suplai & Transportasi Material Tanah Timbun nomor : CW/BPMS-

Halaman 25 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CTP/XI/16/0018 tanggal 02-11-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Berkah Perkasa Mandiri Sejati yang di tandatangani oleh Martha Wibawa dan Herman Kenedi.
206. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Kendaraan Operasional No.RENTAL-SCG/REI-CTP/III/2016/012 tanggal 28/03/16, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Raya Energi Indobara yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Wijaya Halim.
207. Surat Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) Nomor : 00XI/S.Perj./IME-CTP./2016 tanggal 20 oktober 2016 antara PT. Arosuka Nasional dan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang ditandatangani oleh Abubakar Sidik dan Raditiya Sungkawa.
208. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : CSR-Drainage, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.
209. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Salak Landslide Assessment & Mitigation, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.
210. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Brine Line Repair, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.
211. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pertemuan dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering nomor : 014/SU-CTPE/II/16 tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa.
212. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penetapan Komisi no.01/SPPK/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa dan Martha Wibawa.
213. 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Kontrak tanggal 1 November 2016 yang ditandatangani oleh Abdul Keis Nasution dan Martha Wibawa.
214. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Bentara Sinergies Multifinance (bess finance) kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering berikut pembayaran dan fktur pajak sewa mobil.
215. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani Raden Mas Noertjahyo Sinoengharyo.
216. Surat Keterangan Notaris Muhammad Firmansyah, S.H.,M.Kn tanggal 16 Januari 2017.

Halaman 26 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Pembuatan 20 (dua puluh) unit Brine Line (Cintainment) antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Gevin Cahaya Sentosa, yang ditandatangani oleh Devi. (tidak ada),
218. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
219. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 borongan Salak Landslide Asessment & Mitigation tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
220. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
221. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja no.B.0355/PL.102/CGC/KI-16 borongan Addendum Csr-Drainage tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
222. 1 (satu) lembar kwitansi no : ICE-42344/Inv/V/2016 yang dikeluarkan PT. Indo Cahaya Energy tanggal 19 Mei 2016 untuk pembayaran : invoice pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS-AWI #20, yang ditandatangani oleh Martha Wibawa, sejumlah Rp.2.460.225.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima rupiah).
223. 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 001/SK-ICE-DirKeu/IV/2016 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT. Indo Cahaya Energy Sdr David Petala Bumi tanggal 01 April 2016.
224. 1 (satu) lembar scan slip aplikasi setoran bank mandiri dengan penerima PT. Bizzy Commerce Indonesia dengan nomor rekening 1010007223413 dengan pengirim atas nama Martha Wibawa nomor rekening 136-0060060024 tanggal 9 Juni 2016 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
225. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang di tandatangani Raditiya Sungkawa.
226. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C-Add/BKI-CTP/VIII/16/014 tanggal 22-08-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro

Halaman 27 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.

227. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 13-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.

228. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : E&C/BKI-CTP/VIII/16/011 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.

229. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Brine Line Repair nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.

230. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP Bekasi Taman Galaxi atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 167-00-7007002-3.

231. 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 256/DB/DIR-EXT/VI/15 tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Daun Buah yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, yang di tandatangani oleh Puji Astuti selaku Direktur PT. Daun Buah.

232. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 371/DB/KD-CTPE/IX/2016 tanggal 05 September 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

233. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 331/DB/KD-CTPE/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

234. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 123/DB/KD-CTPE/III/2016 tanggal 07 April 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

235. 1 (satu) bundel Perjanjian Intermediasi Dengan Mitra Kerjasama tanggal 02-02-2016 yang di tandatangani oleh Martha Wibawa dan Herry Kusumah Anggadipraja.

Halaman 28 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



236. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 bulan April 2016 antara PT. Biro Kalsifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.
237. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 bulan Mei 2016 antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.
238. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Tahun 2016, an DAVID.
239. 1 (satu) lembar surat Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ditujukan kepada Direktur Keuangan & Adm Bapak Timbul Tambunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 28 April 2017.
240. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama tanggal 10-07-2016 yang ditanda tangani oleh Raditiya Sungkawa dan Martha Wibawa.
241. 1 lembar print scan 2 (dua) cek masing-masing dengan nomor GJ 427385 tanggal 19 Juni 2017 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa dan cek nomor GJ 427384 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa.
242. 1 (satu) lembar Minute Of Meeting Nama Program : Rapat Klarifikasi tanggal 27 April 2017.
243. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Syarat dan Ketentuan Pemesanan Order nomor : HEQ-EC/HBM-CAHAYA/III/16/002 tanggal 22 Maret 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Seno Hendriarto Hudaya.
244. 1 (satu) bundel invoice rental excavator yang dikeluarkan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor : E&C/DB-CTP-CGS//2016/001 tanggal 20 Januari 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa dan PT. Daun Buah yang di tandatangani oleh Martha Wibawa dan Puji Astuti.
246. 1 (satu) bundel foto copy Akta nomor 106 Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy tanggal 15 Maret 2016.
247. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 5770099988.
248. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering SK No.01/SP-CTPE//2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.
249. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA dan MARTHA WIBAWA.
250. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja dari REKAYASA KONSTRUKSI kepada PT. CAHAYA TUNGGA PERKASA ENGINEERING No.SPK : 028-SPK/REKON-FIC028/AST/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ditandatangani oleh pihak pertama Sdr. WIBISONO SAMPOERNA (Direktur REKAYASA KONSTRUKSI) DAN PIHAK KEDUA Sdr. RADITIYA SUNGKAWA (Direktur PT. CAHAYA TUNGGA PERKASA ENGINEERING);
251. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARTHA WIBAWA NIK 3275042610810016;
252. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 April 2018 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com, Forward tanggal 24 April 2018 oleh marthawibawa@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan pesan tanggal 25 April 2018 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com;
253. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 05 Agustus 2017 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
254. 1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com;

Halaman 30 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com, dan pesan dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com;
256. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Maret 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
257. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: dave.oilngas@gmail.com dan jhonyrizkal@yahoo.com;
258. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com dan dave.oilngas@gmail.com;
259. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com;
260. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com;
261. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Maret 2017 dari tiurlani@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan Raditiya.sungkawa@gmail.com;
262. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 27 Desember 2016 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com;
263. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com;
264. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;

Halaman 31 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 November 2016 dari ctpsukabumi@gmail.com kepada myjohannes@yahoo.com cc: ridwanb@gmail.com , Raditiyasungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.co
266. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 09 November 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiyasungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
267. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 November 2016 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com;
268. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 November 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.c
269. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
270. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 20 Oktober 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
271. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
272. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 28 September 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
273. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.
274. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 17 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
275. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 September 2016 dari puji.dbmarketing@gmail.com

Halaman 32 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc :
marthawibawa@gmail.com, naswadiarif@gmail.com,
daunbuah.finance@gmail.com, msyafiie@pupukkaltim.com dan
msyafiie.ms@gmail.com;
276. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 18 Agustus 2016 dari andriirmawan93@gmail.com
kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com;
277. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 03 Agustus 2016 dari mustika2107@gmail.com kepada
Raditiya.sungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com;
278. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 02 Agustus 2016 dari cahayadocument@gmail.com
kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc :
marthawibawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
279. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 04 Juni 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada
marthawibawa@gmail.com;
280. 1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 26 April 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com
kepada marthawibawa@gmail.com;
281. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 26 April 2016 dari tenny@thecahayagroup.com kepada
marthawibawa@gmail.com cc : imronlutfi@karsatechnologies.com dan
anggieaffan@yahoo.com;
282. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 23 Agustus 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com
kepada marthawibawa@gmail.com dan mwibawa@yahoo.com;
283. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 07 Juli 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com
kepada marthawibawa@gmail.com;
284. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 22 Juni 2015 dari Raditiyadirector@gmail.com kepada
marthawibawa@gmail.com;
285. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum
pesan tanggal 29 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com
kepada marthawibawa@gmail.com;

Halaman 33 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
287. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 14 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
288. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 24 April 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : ayuagustini43@gmail.com;
289. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 31 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
290. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
291. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 25 Oktober 2014 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com.

Dikembalikan kepada saksi Martha Wibawa

292. 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA nomor rekening 8360290001 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan Oktober 2017 s/d bulan Desember 2021.

Dikembalikan kepada saksi Silvia Dewi Marbun

293. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA KCP Taman Galaxi dengan nomor rekening 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2020.

Dikembalikan kepada saksi Timotius Clement

294. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan April 2016 sampai dengan bulan April 2017.

Dikembalikan kepada saksi Budi Kurniawati

295. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 16.700.700.70023 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2017

Dikembalikan kepada saksi Arum Prabandari

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Menerima seluruh PLEDOI/NOTA PEMBELAAN ini;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menetapkan pengembalian keuangan negara yang telah dititipkan oleh Terdakwa di Ditreskrimsus Polda Banten senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai uang pengganti;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; dan/atau
6. Mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut hukum dan Rasa keadilan (*Ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari Senin tanggal 27 November 2023, pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 11 Novemebr 2023, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-01/CLG/Ft.1/06/2023PDS. tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa RADITIYA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkas Engineering (CPTE) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CTPE Nomor 36 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT a.n. MARAH HASYIR, S.H. bersama-sama dengan Saksi Martha Wibawa Bin Marwan Djamal selaku Direktur PT. Indo Cahaya Energy, berdasarkan Akta Notaris Raden Mas Soediarso, SH Nomor 108 tanggal 15 Maret 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy (Penuntutan dilakukan terpisah), dan dengan **Saksi Jhony Rizkal Amza Bin H. Amir Djabar** selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pratama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) Komersil Banten (Penuntutan dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 20 Mei 2016, 28 Agustus 2016, 06 September 2016, dan tanggal 04 Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Komp. Istana Cilegon Blok D Nomor 22 Kota Cilegon Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan :

secara melawan hukum tidak melaksanakan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “CSR DRAINAGE” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 yang ditandatangani oleh terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr SAKSI JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia, serta tidak melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 yang ditandatangani oleh terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr SAKSI JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia serta menerima pembayaran senilai **Rp.1.315.073.250,00** (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk pekerjaan CSR Drainage, **Rp.1.911.020.500,00** (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan **Rp.1.000.000.000,00** (*satu milyar rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair/Containment, yang diterima oleh **Saksi Martha Wibawa** dari **Saksi Jhony Rizkal Amza Bin H. Amir Djabar** sedangkan **Saksi Jhony Rizkal Amza Bin H. Amir Djabar** melakukan pembayaran tersebut karena menerima pekerjaan “CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment” dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) dan menandatangani perjanjian pekerja dengan PT. CTPE yang diwakili oleh Terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama dan selanjutnya **Saksi Jhony Rizkal Amza Bin H. Amir Djabar** men subkontrakkan pekerjaan tersebut kepada PT. Indo Cahaya Energy yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian pekerjaan “CSR

Halaman 36 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation” dengan PT. Indo Cahaya Energy yang diwakili oleh **Saksi Martha Wibawa Bin Marwan Djamal** selaku Direktur PT. Indo Cahaya Energy pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak ada (fiktif), selain itu perbuatan **Saksi Jhony Rizkal Amza Bin H. Amir Djabar** yang menerima dan melakukan pembayaran untuk pekerjaan “*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment*” juga merupakan perbuatan melawan hukum karena pekerjaan tersebut bukan merupakan bidang usaha dari PT. BKI (Persero) karena hal ini tidak sesuai dengan :

- 1) Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-03102.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Penegasan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia:
 - Pasal 3 : yang mengatur tentang maksud dan tujuan PT. BKI Persero;
 - Pasal 17 : yang mengatur tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- 2) Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun Anggaran 2016;
- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN jo Peraturan BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011:
 - Pasal 3 :
 1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 2. *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 4. *Kemandirian (independency)*, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Halaman 37 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 40 ayat (1): "Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

- **Saksi Martha Wibawa** sebanyak Rp.3.976.093.250,- (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- **Saksi Jhony Rizkal Amza** sebanyak Rp.668.306.463,- (*enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*);
- Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA sebanyak Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebanyak **Rp.4.894.400.213,-** (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-12/PW30/5/2021 tanggal 9 Juni 2021 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi CSR-Drainage Salak Landslide Asesment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment Tahun Anggaran 2016 pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia, didirikan Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia selanjutnya bentuk perusahaan yang semula Perusahaan Negara diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

Halaman 38 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dengan adanya perubahan bentuk perusahaan tersebut maka Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami perubahan, yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 180 tanggal 30 Nopember 1984 dan nomor 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang "Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar" sehingga nama perusahaan menjadi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Perubahan ini disahkan oleh menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C.2-5322 HT.01.04 Tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 97 tanggal 3 Desember 1985.

- Bahwa Anggaran Dasar PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan maka Anggaran Dasar PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dirubah dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03102.AH.01.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH Nomor 21 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perusahaan Perseroan (Persero PT. BKI), menyatakan bahwa (Pasal 4) :
 1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.600.000.000.000,- (*enam ratus miliar rupiah*) terbagi atas 600.000 (*enam ratus ribu*) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 255.000 (*dua ratus lima puluh lima ribu*) saham atau seluruhnya sebesar Rp.255.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima milyar rupiah*).

100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp.255.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima milyar rupiah*) telah disetor penuh oleh negara RI.
- Berdasarkan Akta Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH Nomor : 42 tanggal 23 Juli 2014 tentang Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), (PT. BKI) membuka Cabang Perseroan di Kota Cilegon dan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Halaman 39 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: DU.059/KP.503/KI-14 tertanggal 30 Januari 2014 diangkat SAKSI JHONY RIZKAL AMZA sebagai Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon.

- Bahwa terdakwa Raditiya Sungkawa selaku Dirut PT. CTPE bergerak dalam bidang usaha perdagangan, konstruksi, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan dan pengadaan barang/jasa, PT. CTPE beralamat di Kabupaten Sukabumi atau tepatnya di Kp. Tangkolo RT 026/010 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, didirikan pada tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CTPE Nomor 36 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT a.n. MARAH HASYIR, S.H. Sedangkan susunan pengurus PT. CTPE sebagai berikut:

Komisari Utama dijabat oleh Asep Tatang;

Komisaris dijabat oleh Elis Ernawati; dan

Direktur dijabat oleh Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA.

- Pada sekitar bulan September 2015 terdakwa RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama bersama dengan SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Direktur PT. Indo Cahaya Energy yang pada waktu itu mengaku sebagai Direktur Keuangan **PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering** (PT. CTPE), berkenalan dengan SAKSI JHONY RIZKAL AMZA, dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan SAKSI MARTHA WIBAWA menerangkan bahwa dia sebagai kontraktor Utama di PT. Chevron Geothermal Salak (PT. CGS) dan proyek kontruksi dan sipil.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2016 terdakwa RADITIYA SUNGKAWA bersama dengan SAKSI MARTHA WIBAWA bertemu lagi dengan SAKSI JHONY RIZKAL AMZA pada pertemuan tersebut dibicarakan tentang pekerjaan yang bisa diberikan kepada PT. BKI, terhadap hal tersebut Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA dan juga SAKSI MARTHA WIBAWA menyampaikan bahwa ada, pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANSIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yang merupakan pekerjaan milik PT. Chevron Geothermal salak (PT. CGS) dan nantinya akan dikerjakan oleh PT. CTPE, akan tetapi kontrak Induknya (antara PT. CGS dengan PT. CTPE) **belum turun**, tetapi bila turun maka PT. CTPE berjanji akan memberikan pekerjaan ini ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten sebagai Subkon PT. CTPE.
- Setelah diadakan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA, SAKSI MARTHA WIBAWA dengan SAKSI JHONY RIZKAL

Halaman 40 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMZA antara lain pada sekira bulan Januari atau Februari 2016 di Semarang; sekira bulan Februari 2016 di salah satu café daerah Jakarta Utara, selanjutnya pada akhir bulan Februari 2016, Saksi Jhony Rizkal Amza menerima draft kontrak antara PT. CTPE dengan PT. BKI.

Setelah itu pada sekira bulan Februari atau Maret 2016 di kantor PT. CTPE Jl. Kp. Tangkolo RT 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat diadakan pertemuan dan yang hadir pada saat itu adalah:

- a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten yaitu Saksi Jhony Rizkal Amza dan Donny Putra Santika.
 - b. Dari pihak PT. CTPE: SAKSI MARTHA WIBAWA, David Petala Bumi dan Heri dan ada beberapa karyawan PT. CTPE lainnya. Pada saat itu Saksi Jhony Rizkal Amza bersama dengan SAKSI MARTHA WIBAWA, David Petala Bumi dan Heri melakukan pengecekan pekerjaan ke PT. Chevron Geothermal Salak yang akan diberikan ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- Pada tanggal 12 April 2016 Di Recapital Building – Blok M Jakarta Selatan dilakukan penandatanganan perjanjian antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT. CTPE, hadir pada saat itu adalah:
- a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten: Saksi Jhony Rizkal Amza dan Donny Putra Santika.
 - b. Dari pihak PT. CTPE: Terdakwa RADITIYA SUNKAWA dan Saksi Martha Wibawa.

Perjanjian yang ditandatangani adalah untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan/pekerjaan yaitu pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION, dan BRINE LINE REPAIR, yang seolah-olah pekerjaan dimaksud milik PT. Chevron Geothermal Salak (PT. CGS) yang akan dilaksanakan oleh PT. CTPE selaku kontraktor utama, dengan adanya perjanjian antara PT. CTPE dengan PT. BKI maka pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION, dan BRINE LINE REPAIR, akan dikerjakan oleh PT. BKI, dalam hal ini PT. BKI bertindak selaku Sub Kontraktor PT. CTPE, **padahal pada kenyataannya PT. CGS tidak pernah bekerja sama dengan PT. CTPE.**

Isi pokok prjanjian tersebut antara lain yaitu :

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “CSR-DRAINAGE”

Nomor: E&C/BKI-CTP/IV/16/013 ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Belas April Dua Ribu Enam Belas (12-04-2016), oleh PT. Cahaya

Halaman 41 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Perkasa Engineering diwakili oleh terdakwa RADITIYA SUNKAWA sebagai Direktur Utama (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Cahaya"), dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia diwakili oleh SAKSI JHONY RIZKAL A bertindak untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cab. Cilegon (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Kontraktor");

Secara Bersama-sama Cahaya dan Kontraktor akan disebut sebagai "Para Pihak"

Pasal 1.

Ruang Lingkup Pekerjaan.

Ruang lingkup aturan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dibawah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan adalah:

1. Memenuhi semua persyaratan keamanan, personil dan setifikasi pekerjaan;
2. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan dari Cahaya sebagaimana diatur dalam service request;

Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 2.

Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah mengacu dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam area Pemilik Pekerjaan.

1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Kontraktor akan menerima perintah kerja yang dikeluarkan oleh Cahaya secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/Work Order (WO) sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor diwajibkan langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Cahaya, yang meliputi dan tidak terbatas pada: Personel dan Pekerjaan Khusus.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor dengan dasar perintah kerja yang dikeluarkan oleh perwakilan Cahaya secara tertulis diwajibkan menyampaikan rencana pelaksanaan secara tertulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan jadwal, prosedur kerja, jumlah personel yang terlibat dan laporan hasil investigasi berikut rekomendasinya. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mengikuti setiap intruksi dan pemberitahuan tertulis yang dari waktu ke waktu diberikan oleh Site Manager atau petugas perwakilan Cahaya yang berwenang dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ada.

3. Kontraktor tunduk dan wajib mengikuti peraturan internal Cahaya tentang pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini.
4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan dilokasi Site akan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dilokasi Site dan harus dengan persetujuan Cahaya.
5. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, Cahaya akan melaksanakan Quality Control dan apabila hasilnya tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dan oleh karenanya apabila hasil pekerjaan tidak memperoleh persetujuan dari Cahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti kualitas pekerjaan atas biayanya sendiri.
6. Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/pare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor lokasi serah terima yang menjadi acuan adalah dilaksanakan dilokasi site Cahaya.

Pasal 3.

Jangka waktu perjanjian.

1. Perjanjian ini berlaku mengikat dimulai terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
3. Apabila karena suatu alasan yang wajar para pihak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka para pihak akan



merundingkannya terlebih dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi.

Pasal 4.

Harga volume pekerjaan.

Harga pekerjaan didalam perjanjian ini adalah senilai Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) dengan volume pekerjaan sebanyak 2,5 Kilometer. Harga pekerjaan belum termasuk PPN. Harga ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan/kenaikan harga sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan, kecuali terjadi adanya penambahan/pengurangan volume pekerjaan.

Pasal 5.

Metode pembayaran.

Pembayaran harga pekerjaan sesuai Pasal 4 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
4. Pembayaran tahap keempat sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

Pembayaran dari Cahaya kepada Kontraktor dilaksanakan dengan cara telegraphic transfer (T/T) ke rekening Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah Kontraktor menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen copy order pembelian; 1 asli dan 1 salinan dari Komersial Invoice bermaterai.
2. 1 asli dan 1 salinan dokumen Faktur Pajak.
3. 1 asli dan 1 salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Cahaya.
4. 1 asli dan 1 salinan dokumen garansi hasil pekerjaan.



5. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 ditandatangani pada hari Senin tanggal 12-04-2016 ditandatangani oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, diwakili oleh terdakwa RADITIYA SUNKAWA sebagai Direktur Utama (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "CAHAYA") dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia, diwakili oleh SAKSI JHONY RIZKAL A, sebagai perwakilan perusahaan dan pelaksana pekerjaan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Kontraktor").

Pasal 1.

Ruang Lingkup Pekerjaan.

Ruang lingkup aturan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dibawah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan adalah:

1. Memenuhi semua persyaratan keamanan, personil dan setifikasi pekerjaan;
2. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan dari Cahaya sebagaimana diatur dalam service request.

Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 2.

Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah mengacu dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam area Pemilik Pekerjaan.

1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Kontraktor akan menerima perintah kerja yang dikeluarkan oleh Cahaya secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/Work Order (WO) sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor diwajibkan langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Cahaya, yang meliputi dan tidak terbatas pada: Personel dan Pekerjaan Khusus.



2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor dengan dasar perintah kerja yang dikeluarkan oleh perwakilan Cahaya secara tertulis diwajibkan menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan secara tertulis yang berisikan jadwal, prosedur kerja, jumlah personel yang terlibat dan laporan hasil investigasi berikut rekomendasinya. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mengikuti setiap instruksi dan pemberitahuan tertulis yang dari waktu ke waktu diberikan oleh Site Manager atau petugas perwakilan Cahaya yang berwenang dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ada.
3. Kontraktor tunduk dan wajib mengikuti peraturan internal Cahaya tentang pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini.
4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan dilokasi Site akan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dilokasi Site dan harus dengan persetujuan Cahaya;
5. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, Cahaya akan melaksanakan Quality Control dan apabila hasilnya tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dan oleh karenanya apabila hasil pekerjaan tidak memperoleh persetujuan dari Cahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti kualitas pekerjaan atas biayanya sendiri.
6. Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/spare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor lokasi serah terima yang menjadi acuan adalah dilaksanakan dilokasi site Cahaya.

Pasal 3.

Jangka waktu perjanjian.

1. Perjanjian ini berlaku mengikat dimulai terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.



3. Apabila karena suatu alasan yang wajar para pihak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka para pihak akan merundingkannya terlebih dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi.

Pasal 4.

Harga & volume pekerjaan.

Harga pekerjaan didalam perjanjian ini adalah senilai Rp.43.800.000.000,- (*empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah*) dengan volume pekerjaan sebanyak 40.000 M3 (meter kubik). Harga pekerjaan belum termasuk PPN. Harga ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan/kenaikan harga sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan, kecuali terjadi adanya penambahan/pengurangan volume pekerjaan.

Pasal 5.

Metode pembayaran.

Pembayaran harga pekerjaan sesuai Pasal 4 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
4. Pembayaran tahap keempat sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

Pembayaran dari Cahaya kepada Kontraktor dilaksanakan dengan cara telegraphic transfer (T/T) kerekening Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah Kontraktor menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen copy order pembelian; 1 asli dan 1 salinan dari Komersial Invoice bermaterai.
2. 1 asli dan 1 salinan dokumen Faktur Pajak.



3. 1 asli dan 1 salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Cahaya.
4. 1 asli dan 1 salinan dokumen garansi hasil pekerjaan.
5. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan BRINE LINE REPAIR Nomor: E&C/BKI-CTP/IV/16/012. ditandatangani pada hari Senin tanggal 12-04-2016, oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering diwakili oleh terdakwa RADITIYA SUNKAWA, sebagai Direktur Utama (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "CAHAYA") dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia, diwakili oleh SAKSI JHONY RIZKAL A sebagai perwakilan perusahaan dan pelaksana pekerjaan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Kontraktor");

Pasal 1.

Ruang Lingkup Pekerjaan.

Ruang lingkup aturan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dibawah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan adalah:

1. Memenuhi semua persyaratan keamanan, personil dan sertifikasi pekerjaan;
2. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan dari Cahaya sebagaimana diatur dalam service request;

Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 2.

Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah mengacu dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam area Pemilik Pekerjaan.

1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Kontraktor akan menerima perintah kerja yang dikeluarkan oleh Cahaya secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor diwajibkan langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis



dari Cahaya, yang meliputi dan tidak terbatas pada: Personel dan Pekerjaan Khusus.

2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor dengan dasar perintah kerja yang dikeluarkan oleh perwakilan Cahaya secara tertulis diwajibkan menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan secara tertulis yang berisikan jadwal, prosedur kerja, jumlah personel yang terlibat dan laporan hasil investigasi berikut rekomendasinya. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mengikuti setiap instruksi dan pemberitahuan tertulis yang dari waktu ke waktu diberikan oleh Site Manager atau petugas perwakilan Cahaya yang berwenang dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ada.
3. Kontraktor tunduk dan wajib mengikuti peraturan internal Cahaya tentang pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini.
4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan dilokasi Site akan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dilokasi Site dan harus dengan persetujuan Cahaya.
5. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, Cahaya akan melaksanakan Quality Control dan apabila hasilnya tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dan oleh karenanya apabila hasil pekerjaan tidak memperoleh persetujuan dari Cahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti kualitas pekerjaan atas biayanya sendiri.
6. Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/spare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor lokasi serah terima yang menjadi acuan adalah dilaksanakan dilokasi site Cahaya.

Pasal 3.

Jangka waktu perjanjian.

1. Perjanjian ini berlaku mengikat dimulai terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.



2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
3. Apabila karena suatu alasan yang wajar para pihak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka para pihak akan merundingkannya terlebih dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi.

Pasal 4.

Harga & volume pekerjaan.

Harga pekerjaan didalam perjanjian ini adalah senilai Rp.6.600.000.000,- (*enam milyar enam ratus juta rupiah*) dengan volume pekerjaan sebanyak 20 unit dan atau Lokasi. Harga pekerjaan belum termasuk PPN. Harga ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan/kenaikan harga sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan, kecuali terjadi adanya penambahan/pengurangan volume pekerjaan.

Pasal 5.

Metode pembayaran.

Pembayaran harga pekerjaan sesuai Pasal 4 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
4. Pembayaran tahap keempat sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pembayaran dari Cahaya kepada Kontraktor dilaksanakan dengan cara telegraphic transfer (T/T) ke rekening Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah Kontraktor menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen copy order pembelian; 1 asli dan 1 salinan dari Komersial Invoice bermaterai.
 2. 1 asli dan 1 salinan dokumen Faktur Pajak.
 3. 1 asli dan 1 salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Cahaya.
 4. 1 asli dan 1 salinan dokumen garansi hasil pekerjaan.
 5. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.
- Meskipun telah ditandatangani perjanjian pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT, Saksi Jhony Rizkal Amza meminta kepada Doni Putra Santika untuk membuat surat yang seolah-olah telah terjadi proses tawar menawar harga pekerjaan tersebut yaitu:
- a. Surat No. B.0091a/PL.102/CG/KI-16 tertanggal 4 Februari 2016, ditujukan kepada PT. CTPE yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI, isi surat pada pokoknya menyampaikan Surat Penawaran Harga menindaklanjuti permintaan dari PT. CTPE mengenai kebutuhan "CSR Drainage" yang berlokasi di **area Chevron Geothermal Salak**. Surat penawaran ini dilampiri dengan gambar denah dan gambar detail lokasi rencana pekerjaan drainase dengan nilai penawaran **Rp.2.615.000.000,00** (dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah) harga Penawaran dan Kontrak belum mencantumkan komponen PPN;
 - b. Surat No. B.0098a/PL.102/CG/KI-16 Tertanggal 12 Februari 2016 ditujukan kepada PT. CTPE yang ditanda tangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI isi surat pada pokoknya menyampaikan surat Penawaran harga menindaklanjuti permintaan kebutuhan "Salak Landslide Assessment & Mitigation" dari PT. CTPE yang berlokasi di area *Chevron Geothermal Salak*. Surat penawaran harga ini dilampiri dengan gambar denah dan gambar detail lokasi rencana pekerjaan drainase, persis sama seperti surat Penawaran CSR-Drainage, dengan biaya penawaran Rp.45.990.000.000,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - c. Surat No. 014/SU-CTPE/III/2016 tertanggal 23 Februari 2016 perihal klarifikasi teknis dan negosiasi harga proyek CSR-Drainage, Salak Landslide & Mitigation, Brine Line Repair/Containment yang ditanda

Halaman 51 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama PT. CTPE ditujukan kepada PT. BKI Cabang Banten.

- d. Berita Acara Negosiasi untuk program *CSR-Drainage* Tertanggal 26 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI dan Terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama PT. CTPE dengan nilai penawaran Rp.2.615.000.000,00 (*dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah*) dan harga hasil negosiasi menjadi Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);
- e. Berita Acara Negosiasi untuk program *Salak Landslide & Mitigation* tertanggal 26 Februari 2016, mengenai Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga yang bertandatangan atas nama Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI dan Terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku Dirut PT. CTPE dengan nilai penawaran Rp.45.990.000.000,00 (*empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*) dan harga hasil negosiasi menjadi sebesar Rp.43.800.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah*);
- f. Surat No. B.0171a/PL.102/CG/KI-16 Tertanggal 29 Maret 2016 ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI, ditujukan kepada Direktur Utama PT. CTPE, isi surat pada pokoknya, mengenai Penawaran Harga Negosiasi dengan lampiran Uraian Komponen Biaya pekerjaan CSR Drainage dengan total Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- g. Surat No. B.0176a/PL.102/CG/KI-16 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI, ditujukan kepada Direktur Utama PT. CTPE pada pokoknya mengenai penawaran harga kebutuhan pekerjaan "*Salak Landslide Assessment & Mitigation*" dengan total Rp. 43.800.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa atas pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI pekerjaan tersebut seolah-oleh dikerjakan oleh SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Chief Excutive Officer PT. Indo Cahaya Energy (PT. ICE).

Halaman 52 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 April 2016, SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Chief Excutive Officer PT. Indo Cahaya Energy (PT. ICE), menandatangani:
 1. Surat No. 0078/PH-ICE/IV/2016 perihal Penawaran Harga, ditujukan kepada PT. BKI (Persero) di Banten isi pokok surat:
Menindaklanjuti permintaan PT. BKI mengenai kebutuhan “*CSR-Drainage*” yang **berlokasi di area Chevron Geothermal Salak**.
Terlampir dalam surat ini gambar denah dan gambar detil lokasi rencana pekerjaan drainase, dengan harga penawaran Rp.1.353.751.875,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 2. Surat No. 080/PH-ICE/IV/2016 perihal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT. BKI (Persero) di Banten isi pokok surat:
Menindaklanjuti permintaan PT. BKI mengenai kebutuhan “*Salak Landslide Assessment & Mitigation*” yang **berlokasi di area Chevron Geothermal Salak**.
Terlampir dalam surat ini gambar denah dan gambar detil lokasi rencana pekerjaan drainase, dengan harga penawaran Rp.33.194.936.250,00 (*tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Raden Mas Soediarso, SH Nomor 108 tanggal 15 Maret 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy, menyebutkan bahwa susunan pengurus PT. Indo Cahaya Energy adalah:
Pemegang saham:
Saksi Martha Wibawa sebanyak 25.500 (*dua puluh lima ribu lima ratus*) lembar saham dengan nilai Rp.2.550.000.000,- (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA sebanyak 14.500 (*empat belas ribu lima ratus*) lembar saham dengan nilai Rp.1.450.000.000,- (*satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*);
Marwan Djamal sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi:
Komisaris Utama : **Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA**
Komisaris : Marwan Djamal
Direktur : **Saksi Martha Wibawa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam *company profile* PT. Indo Cahaya Energy disebutkan bahwa kualifikasi pekerjaan bidang Construction, Mechanical, Electrical, Vehicle Services.

- Menindak lanjuti surat penawaran harga dari PT. ICE tersebut, pada tanggal 25 April 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI menandatangani surat No. B.0214/PL.102.CGC/KI-16 perihal Undangan Negosiasi, ditujukan kepada Direktur Utama PT. ICE di Sukabumi, isi surat tentang undangan negosiasi mengenai klarifikasi teknis dan negosiasi harga *CSR-Drainage, Salak Landslide & Mitigation dan proyek Brine Line Repair* yang berlokasi di area Chevron Geothermal Salak, pada tanggal 27 April 2016 .
- Pada tanggal 27 April 2016 ditandatangani *Minutes of Meeting* tentang Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga pekerjaan *CSR-Drainage dan Salak Landslide & Mitigation* oleh SAKSI MARTHA WIBAWA dan Saksi Jhony Rizkal Amza selain itu juga ditandatangani oleh David dari PT. ICE, dan Donny Putra Santika dari PT. BKI. Dengan nilai penawaran untuk pekerjaan *CSR-Drainage* setelah negosiasi disepakati menjadi Rp.1.289.287.500,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan untuk pekerjaan *Salak Landslide & Mitigation* setelah negosiasi disepakati menjadi Rp.31.614.225.500,00 (*tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*), harga tersebut tidak termasuk PPN.
- Menindaklanjuti hasil negosiasi tersebut diatas pada tanggal **28 April 2016**, CEO PT. ICE, SAKSI MARTHA WIBAWA menerbitkan surat penawaran harga:
 1. No. 081/PH-ICE/IV/2016 perihal Penawaran Harga, ditujukan kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten, pada pokoknya berisi tindak lanjut hasil negosiasi tanggal 27 April 2016 mengenai kebutuhan *Salak Landslide Assessment & Mitigation*, penawaran harga hasil negosiasi senilai Rp.31.614.225.000,00 (*tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 2. No. 082/NH-ICE/IV/2016 perihal Penawaran Harga, ditujukan kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten, pada pokoknya berisi tindak lanjut hasil negosiasi tanggal 27 April 2016 mengenai kebutuhan "*CSR-Drainage*" penawaran harga hasil negosiasi senilai Rp.1.289.287.500,00

Halaman 54 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Pada tanggal **28 April 2016**, SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. ICE dan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Komersil Banten mewakili PT. BKI (Persero), menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan “CSR-Drainage” No. B.0218a/Pl.102/CGC/KI-16 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.289.287.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), isi pokok perjanjian antara lain:

Pasal 1 ayat (1) Ruang lingkup pekerjaan melakukan melakukan pekerjaan borongan pembuatan **saluran air (Drainage) sepanjang 2.500 (dua ribu lima ratus) meter yang berlokasi di Desa Kabundungan - Sukabumi**, dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Pasal 3 ayat (2) Jangka waktu perjanjian disebutkan bahwa, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah kerja.

Pasal 5 Metode Pembayaran: Pembayaran harga pekerjaan kepada kontraktor sesuai dengan Pasal 4 dengan cara Telegraphic Transfer ke rekening kontraktor setelah kontraktor menerima Surat Perintah Kerja dari BKI dan menyerahkan dokumen dokumen sebagai berikut:

1. 1 invoice asli bermaterai;
2. 1 Asli dokumen Faktur Pajak;
3. Copy Kontrak Kerja;
4. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.

- Terhadap perjanjian pekerjaan CSR Drainage, terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama PT. CTPE menerbitkan surat perintah kerja (SPK) No. 01/CSR/CTPE-BKI/V/16 tanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Radtya Sungkawa selaku Direktur Utama PT. CTPE dan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI, isi Surat perintah kerja dimaksud pada pokoknya yaitu :

Rincian SPK Pekerjaan CSR-Drainage sebagai berikut:

Komponen Pekerjaan	Sat	Harga Satuan	Volume	Nilai (Rp)
Survey - flat and cleared area	m2	-	-	
Survey – leveling	m2	-	-	
Land clearing	m3	12.000,00	800,00	9.600.000,00
Cute/excavacate/trenching on soil, sand and clay, manual (without shoring)	m3	52.000,00	2.500,00	130.000.000,00

Halaman 55 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Backfill (including compaction)	m3	40.000,00	1.634,00	65.360.000,00
Supply and install stone masonry	m3	839.887,50	2.500,00	2.099.718.750,00
JUMLAH TERTULIS di SPK				2.500.038.750,00
JUMLAH SEHARUSNYA				2.304.678.750,00

Dengan jadwal waktu pelaksanaan:

Persiapan : tanggal 25 Mei 2016 s.d 04 Juni 2016;

Pekerjaan Fisik : tanggal 04 Juni 2016 s.d 27 Juni 2016;

Penyelesaian Pekerjaan : tanggal 28 Juni 2016 s.d 04 Juli 2016

Lokasi pekerjaan di Desa Kandangan, Sukabumi.

- Pada tanggal **11 Mei 2016** Saksi Jhony Rizkal Amza menerbitkan Surat Peintah Kerja No. B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Pratama Komersil PT. BKI Banten pihak pertama dan SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. ICE selaku pihak kedua, Pihak pertama memberikan perintah kepada pihak kedua untuk melaksanakan **pekerjaan borongan "CSR-Drainage"**, dengan nilai Rp.1.289.287.500,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) sudah termasuk PPN, belum termasuk PPh 2% dengan rincian pekerjaan :

No	Uraian	Nilai Pekerjaan (RP)
1	Biaya Material	862.500.000,00
2	Perlengkapan Kerja	271.287.500,00
3	Asuransi dan biaya Kesehatan	94.500.000,00
4	Mob. Demob	41.000.000,00
5	Biaya Lingkungan	20.000.000,00
		1.289.287.500,00

Uraian pelaksanaan pekerjaan:

Persiapan : tanggal 23 Mei 2016 s.d 30 Juni 2016;

Pekerjaan Phisik : tanggal 01 Juni 2016 s.d 24 Juni 2016;

Finishing : tanggal 25 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016

- Pada tanggal 17 Mei 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Komersil Banten mewakili PT. BKI (Persero) dan SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. ICE menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan ("Sub Kontrak") "*Salak Landslide Assessment & Mitigation* No. B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 dengan nilai kontrak senilai Rp.31.614.225.000,00 (*tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sudah termasuk PPN.

Isi pokok perjanjian:



Pasal 1 ayat (1) Ruang lingkup pekerjaan melakukan pekerjaan borongan **pembuatan saluran air (drainage) sepanjang 40.000 M3** yang berlokasi di area Chevron Geothermal Salak.

Pasal 3 ayat (2) Jangka waktu perjanjian disebutkan bahwa, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah kerja.

Pasal 5 Metode Pembayaran: Pembayaran harga pekerjaan kepada kontraktor sesuai dengan Pasal 4 dengan cara Telegraphic Transfer ke rekening kontraktor setelah kontraktor menerima Surat Perintah Kerja dari BKI dan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. 1 invoice asli bermaterai;
2. 1 Asli dokumen Faktur Pajak;
3. Copy Kontrak Kerja;
4. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.

- Bahwa untuk memenuhi pembiayaan pekerjaan *CSR-Drainage, Salak Landslide & Mitigation dan proyek Brine Line Repair*, Saksi Jhony Rizkal Amza mengajukan Rencana Anggaran Biaya ke PT. BKI (Persero) Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek: "CSR Drainage"

Periode pelaksanaan: Mei 2016

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excluding tax)	Rp.2.500.000.000,-
PPN	Rp.250.000.000,-
PPh 23	Rp.50.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.2.450.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.72.500.000.000,-
Material / Perlengkapan kerja	-
Personel / Tenaga proyek	Rp.60.000.000,-
Mob & Demob	-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.1.289.287.500,-
Pelaporan / reporting	Rp.64.875.000,-
Persiapan proyek	Rp.75.000.000,-
Total biaya langsung	Rp.1.561.662.500,-
Laba operasi	Rp.938.337.500,-
Gross margin %	38%
Beban adum. Unit produksi (12%)	Rp.294.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (10%)	Rp.245.000.00,-
Total beban	Rp.2.100.662.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba sebelum pajak	Rp.399.337.500
Profit margin (%)	16%
PPh badan (28%)	Rp.111.814.500,-
Laba setelah pajak	Rp.287.523.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	-

Nama Proyek: *Salak Lanslide Assesment & Mitigation*

Periode pelaksanaan: Mei 2016 – April 2017

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excuding tax)	Rp.43.800.000.000,-
PPN	Rp.4.380.000.000,-
PPh 23	Rp.876.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.42.924.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.232.500.000,-
Material / Perlengkapan kerja	Rp.473.475.000,-
Personel / Tenaga proyek	Rp.520.750.000,-
Mob & Demob	Rp.330.000.000,-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.30.710.000.000,-
Pelaporan / reporting	Rp.69.200.000,-
Persiapan proyek	Rp.75.000.000,-
Total biaya langsung	Rp.32.410.925.000,-
Laba operasi	Rp.11.389.075.000,-
Gross margin %	27%
Beban adum. Unit produksi (5%)	Rp.2.190.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (5%)	Rp.2.190.000.000,-
Total beban	Rp.36.790.925.000,-
Laba sebelum pajak	Rp.7.009.075.000,-
Profit margin (%)	16%
PPh badan (28%)	Rp.1.962.541.000,-
Laba setelah pajak	Rp.5.046.534.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	-

Nama Proyek: *"Brine Line Repair"*

Periode Pelaksanaan: Juli 2016 – Januari 2017

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excuding tax)	Rp.6.600.000.000,-
PPN	Rp.660.000.000,-
PPh 23	Rp.132.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.6.468.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.42.000.000,-

Halaman 58 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Material / Perlengkapan kerja	Rp.2.500.000,-
Personel / Tenaga proyek	Rp.108.000.000,-
Mob & Demob	Rp.60.000.000,-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.4.620.000.000,-
Pelaporan / reporting	Rp.18.300.000,-
Persiapan proyek	Rp.25.000.000,-
Total biaya langsung	Rp.4.875.800.000,-
Laba operasi	Rp.1.724.200.000,-
Gross margin %	27%
Beban adum. Unit produksi (5%)	Rp.330.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (5%)	Rp.330.000.000,-
Total beban	Rp.5.535.800.000,-
Laba sebelum pajak	Rp.1.064.200.000,-
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.297.976.000,-
Laba setelah pajak	Rp.766.224.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	-

Sementara permohonan persetujuan Rencana Anggaran Biaya sedang diproses di PT. BKI (Persero) kantor pusat, Saksi Jhony Rizkal Amza menerima invoice dari PT. ICE yang ditandatangani oleh SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Director PT. ICE yaitu:

Invoice nomor ICE-001/Inv/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 untuk pekerjaan CSR-*Drainage* dengan uraian Pekerjaan CSR-CGS Sukabumi sepanjang 2.500 Meter, sebesar **Rp.1.289.287.500,00** (*satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*) ditambah PPh 2% (Rp.25.785.000,00) sehingga menjadi Rp.1.315.073.250,00 (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) tanpa menyebut PPN, Pembayaran atas tagihan tersebut ditransfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 1670070070023 atas nama SAKSI MARTHA WIBAWA, Invoice tanpa melampirkan dokumen pendukung.

Invoice nomor: ICE-42344/Inv/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 untuk pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation* CGS AWI #20 sebesar **Rp.2.460.225.000,00** (*dua milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) tanpa menyebut PPh dan PPN, Pembayaran atas tagihan tersebut ditransfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 1360060060024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAKSI MARTHA WIBAWA, Invoice tanpa melampirkan dokumen pendukung.

Menindaklanjuti invoice untuk pekerjaan CSR-Drainage tersebut, Saksi Jhony Rizkal Amza memerintahkan Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten untuk melakukan pembayaran atas invoice tersebut, selanjutnya diterbitkan cek No.GU-261777 **tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.1.315.073.250,00** (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, untuk pembayaran pekerjaan CSR-Drainage dan ditransfer ke rekening pribadi SAKSI MARTHA WIBAWA di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal pekerjaan CSR Drainage belum dilakukan.

Sedangkan permohonan RAB dari Saksi Jhony Rizkal Amza masih dalam tahap proses persetujuan yaitu:

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 015/MR/V/16 tanggal 23 Mei 2016 perihal Laporan Profil Resiko, ditandatangani oleh Sudirman selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola, ditujukan kepada Kepala Divisi Kendali Usaha, pada pokoknya Nota Dinas dimaksud berisi:

Menunjuk Nota dinas Kepala Divisi Kendali Usaha No. 044/MKT/V/16 tanggal 19 Mei 2016 disampaikan laporan registrasi resiko untuk Proyek "CSR Drainage" dengan kesimpulan Risiko Proyek telah diidentifikasi dan berada pada High Risk dengan OR 85,74% dan NPM 11,74%.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 016/MR/V/16 tanggal 23 Mei 2016 perihal Laporan Profil Resiko, ditandatangani oleh Sudirman selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola, ditujukan kepada Kepala Divisi Kendali Usaha, pada pokoknya Nota Dinas dimaksud berisi:

Menunjuk Nota dinas Kepala Divisi Kendali Usaha No. 044/MKT/V/16 tanggal 19 Mei 2016 disampaikan laporan registrasi resiko untuk Proyek "Brine Line Repair/Containtment" dengan kesimpulan Risiko Proyek telah diidentifikasi dan berada pada High Risk dengan OR 85,59% dan NPM 11,85%.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 017/MR/V/16 tanggal 24 Mei 2016 perihal Laporan Profil Resiko, ditandatangani oleh Sudirman selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola, ditujukan kepada Kepala Divisi Kendali Usaha, pada pokoknya Nota Dinas dimaksud berisi:

Halaman 60 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk Nota Dinas Kepala Divisi Kendali Usaha No. 044/MKT/V/16 tanggal 19 Mei 2016 disampaikan laporan registrasi resiko untuk Proyek "Salak Landslide Assessment & Mitigation/Drainage" dengan kesimpulan Risiko Proyek telah diidentifikasi dan berada pada High Risk dengan OR 85,71% dan NPM 11,76%.

Selanjutnya RAB untuk pekerjaan CSR-Drainage, Salak Landslide & Mitigation dan proyek Brine Line Repair disetujui dan ditandatangani oleh Herry Sudradjat MM selaku Kepala Divisi Kendali Usaha, Taufik Hidayat, SE selaku Kepala Divisi Keuangan, Ibrahim Gause selaku Direktur Komersil, dan Rudiyanto selaku Direktur Utama PT. BKI (Persero).

- Bahwa SAKSI MARTHA WIBAWA atas permintaan Saksi Jhony Rizkal Amza mentransfer uang melalui rekening atas nama Donny Putra Santika di Bank Mandiri yaitu pada **tanggal 20 Mei 2016** pada rekening No 900-00-0630869-7 di Bank Mandiri atas nama Donny Putra Santika telah menerima uang senilai **Rp.593.787.500** (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari Rekening BCA Nomor 5770099988 atas nama Saksi Martha Wibawa dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGA N
1	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.200.000.000	
2	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.200.000.000	
3	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.193.787.500	
Jumlah				Rp.593.787.500	

Setelah uang tersebut diatas diterima, atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza, penggunaan uang tersebut diantaranya sebagai berikut:

N O	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	20 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900- 00-0630869-7	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA	Rp.50.000.000	ATAS PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL

Halaman 61 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA		
2	21 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900- 00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	Rp.50.000.000	ATAS PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL
3	24 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900- 00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC ITC CEMPAKA MAS JAKARTA	Rp.20.998.000	PEMBELIAN 2 BUAH HP SAMSUNG GALAXY S7 EDGE DAN 2 CASING UNTUK Sdr DAVID & HERI. (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
4	25 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900- 00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	TARIK TUNAI (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)	Rp.150.000.000	UANG CASH DISERAHKAN OLEH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL KEPADA Sdr IBARHIN GAUSE DI KANTOR PUSAT BKI
5	25 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900- 00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	TARIK TUNAI (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)	Rp.20.000.000	UNTUK OPERASIONAL PEKERJAAN DI SUKABUMI. (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
6	08 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900- 00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC MALL ARTHA GADING JAKARTA	Rp.10.499.000	PEMBELIAN 1 BUAH HP SAMSUNG GALAXY S7 EDGE UNTUK Sdr WIBISONO.. (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
7	19 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900- 00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	Rp.3.000.000	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr SAKSI JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
8	24 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900- 00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY	NOREK BCA SYARIAH 0190007454 ATAS NAMA EKA	Rp.5.000.000	UNTUK ISTRI PAK SAKSI JHONY (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY

Halaman 62 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PUTRA SANTIKA	PUTRIANI		RIZKAL)
9	29 JULI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC ASTRA AUTO2000 JAKARTA	Rp.2.256.999	SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL KEPALA CABANG (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
10	03 AGUSTUS 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC TUNAS DAIHATSU CILEGON	Rp.3.272.491	SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL. (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
11	MEI – AGUSTUS 2016			Saya tidak tahu	UNTUK OPERASIONAL KEPALA CABANG (AKOMODASI, TRANSPORTASI, ENTERTAIN CIENT, DLL. (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
Jumlah				Rp.337.776.490,	-

Sedangkan sisa dari uang tersebut (transfer dari Saksi Martha Wibawa) yaitu Rp.593.787.500,00 (*lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dikurangi Rp.337.776.490,00 = Rp.256.011.010,00 (*dua ratus lima puluh enam juta sebelas ribu sepuluh rupiah*) atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza digunakan untuk kegiatan operasional PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten seperti:

1. Untuk operasional Ketemu klien lain bensin, rental kendaraan, makan dan lain lain.
 2. Biaya entertain terhadap klien lain seperti karaoke, pijat, golf, hotel, makan klien.
- Bahwa selain mentransfer uang ke rekening Donny Putra Santika atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza, selanjutnya SAKSI MARTHA WIBAWA atas permintaan Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA mentransfer uang (yang berasal dari Saksi Jhony Rizkal Amza/PT. BKI) yaitu:
- Pada tanggal 31 Mei 2016 sebanyak 3 kali transfer masing-masing Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada PT. Daun Buah, transfer tersebut merupakan pengembalian dana talangan

Halaman 63 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(utang) PT. CTPE kepada PT. Daun Buah Tahun 2015, Pembayaran dana talangan tersebut dibayarkan dari dana yang di terima dari PT. BKI.

- pada tanggal 1 Juni 2016 kepada PT. Bentara Sinergies Multi Finance pertama sebanyak Rp.113.400.000,- (*seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah*) dan kedua pada tanggal yang sama sebanyak Rp.464.940.000,- (*empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*), transfer tersebut untuk pembayaran sewa unit kendaraan yang digunakan oleh PT. CTPE.

- Bahwa perbuatan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten bersama-sama dengan terdakwa RADITIYA SUNKAWA dan SAKSI MARTHA WIBAWA tersebut yaitu:

Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani perjanjian pekerjaan “CSR Drainage” dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) yang diwakili oleh Terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama dan selanjutnya olah Saksi Jhony Rizkal Amza pekerjaan tersebut di sub kontrakkan kepada PT Indo Cahaya Energy dengan ditandatanganinya perjanjian pekerjaan “CSR Drainage” dengan PT. Indo Cahaya Energy yang diwakili oleh SAKSI MARTHA WIBAWA, selaku Direktur Utama selanjutnya SAKSI MARTHA WIBAWA menerima pembayaran senilai Rp.1.315.073.250,00 (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dari Saksi Jhony Rizkal Amza yang ditransfer ke rekening pribadi Saksi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023 merupakan perbuatan melawan hukum karena pekerjaan, “CSR Drainage”, yang diperjanjikan bukan merupakan kegiatan usaha PT. BKI (Persero) dan terlebih lagi pekerjaan tersebut pada kenyataannya tidak ada (fiktif), hal ini bertentangan dengan :

- 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-03102.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Penegasan Perubahan AnggaranDasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia:

- Pasal 3:

Ayat (1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah melakukan usaha dibidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultasi dan supervisi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan /



mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Ayat (2) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha utama sebagai berikut:

- a) Kegiatan Klasifikasi dan Registrasi Kapal antara lain:
 - i. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal;
 - ii. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
 - iii. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
 - iv. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspector las dan ahli las lainnya;
 - v. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah negara lain;
 - vi. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing /konsultan asing;
 - vii Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.
- b) **Kegiatan Konsultansi dan Supervisi** yang meliputi pemberian jasa:
 - i. Konsultansi dan Supervisi dibidang kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - ii. Penilaian, perencanaan, dan pengawasan di bidang teknologi kelautan & industry minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - iii. Pengujian material dan komponen;
 - iv. Konsultansi teknik/engineering sesuai standar nasional internasional;
 - v. Pelatihan keahlian teknik dan non teknik di bidang teknologi kelautan & industry minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - vi. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
 - vii. Kegiatan Jasa Rekayasa, Jasa Konstruksi dan Jasa Pemborongan Non Konstruksi di bidang instalasi minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.



Ayat (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk property, perkantoran, apartemen, dan perhotelan

- Pasal 17

Ayat (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja kegiatan;
- b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan;
- c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
- d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan
- e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Ayat (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada pemegang saham.

Ayat (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- 2) Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2016 menyebutkan: Kegiatan usaha perusahaan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan klasifikasi kapal dan statutoria mencakup
 1. Pemeriksaan konstruksi pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registasi kapal
 2. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung
 3. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen
 4. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las



5. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain
6. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing konsultan asing
7. Melaksanakan sertifikasi sesuai standard internasional.
- b. Kegiatan Komersil meliputi kegiatan:
 1. Jasa dibidang maritim, industri dan infrastruktur serta teknik lainnya.
 2. Studi kelayakan dibidang teknologi maritim dan industri lainnya
 3. Melakukan jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang migas, minerba, naker dan perhubungan;
 4. Melakukan rekayasa teknik dan supervisi dibidang migas;
 5. melakukan pengujian DT dan NDT;
 6. melakukan konsultasi sesuai standard nasional dan internasional;
 7. Melaksanakan pelatihan keahlian dibidang teknik; dan
 8. Kegiatan jasa pemborongan konstruksi dan non konstruksi di bidang instalasi fasilitas minyak dan gas, panas bumi dan industri pertambangan pada umumnya.
- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN jo Peraturan BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011:
Pasal 3: "Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:
 1. *Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;*
 2. *Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;*
 3. *Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*



4. *Kemandirian (independency)*, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (1): “Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, **atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan** atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten menandatangani surat perintah tugas yang ditujukan kepada Donny Putra Santika dan Rido Saputra (Pegawai Kontrak PT. BKI) dibantu dengan Dedi Rusli dan Agus (Pegawai Free lance) untuk di tugaskan pada proyek pekerjaan CSR Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation di Sukabumi yang dikerjakan oleh PT. Indo Cahaya Energy.

Dalam rangka penugasan tersebut Saksi Jhony Rizkal Amza memberikan arahan kepada Donny Putra Santika untuk melakukan koordinasi dengan Wahyu Adam selaku Project Manager pada PT. CTPE.

- Menindaklanjuti perintah tersebut, Dony Putra Santika bersama Tim berangkat menuju Sukabumi dan menemui Wahyu Adam di kantor PT. CTPE.

Sedangkan Wahyu Adam berdasarkan perintah dari SAKSI MARTHA WIBAWA membawa dan memperkenalkan Donny Putra santika beserta Tim kepada Ajo Diharjo, selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Donny Putra santika beserta Tim dan Wahyu Adam bertemu dan berkenalan dengan Ajo Diharjo, selanjutnya Ajo Diharjo mengkonfirmasi melalui telepon kepada Terdakwa RADITIYA SUNKAWA dan Terdakwa RADITIYA SUNKAWA menyampaikan kepada Ajo Diharjo bahwa Donny beserta Timnya adalah partner Terdakwa RADITIYA SUNKAWA dan meminta untuk memperlihatkan progress pekerjaan fisik di Desa Tugubandung periode tahun 2016 kepada Donny Putra Santika, kemudian Ajo Diharjo meminta kepada Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE untuk menunjukkan lokasi pekerjaan, karena Wahyu Adam mengetahui lokasi tersebut dan tempat tinggal Wahyu Adam di Desa Ciaul yang merupakan tetangga Desa Tugubandung.
- Selanjutnya Wahyu Adam mengantar Donny Putra Santika beserta Timnya ke lokasi pekerjaan di Desa Tugubandung Kec. Kabandungan dan Desa Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, dua lokasi pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan rabat beton.
Pada saat Donny Putra Santika dan tim pertama kali menuju lokasi pekerjaan yang ditunjukkan oleh Wahyu Adam pekerjaan sedang berlangsung (pekerjaan sudah dimulai).
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan CSR Drainage, Donny Putra Santika membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 09 Agustus 2016 termin 1, sebanyak 30% senilai Rp.778.000.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut, Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0339/KU-403/CGC/KL16 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00066-CGC/ F106-K17/P3/0816, dengan jumlah tagihan Rp.855.800.000,- (*delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk pekerjaan CSR Drainage termin 1.
- Bahwa selain biaya proyek pekerjaan ada biaya operasional untuk pengawasan pekerjaan dan pada tanggal 15 Agustus 2016 telah ditransfer

Halaman 69 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening Bank Mandiri KC. Cilegon Anyer dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia selanjutnya disetor tunai Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) ke Bank BNI Cabang Cianjur dengan nomor rekening 037.966.9594 atas nama Donny Putra Santika.

Meskipun uang tersebut masuk ke rekening atas nama Donny Putra Santika tetapi uang tersebut dikelola oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, setiap transaksi yang dilakukan oleh Donny Putra Santika atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza yaitu sebagai berikut:

N O	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	16 AGUSTUS 2016	TARIK TUNAI	Sdr WAHYU (CTPE)	25.000.000,-	PERINTAH SAKSI JHONY RIZKAL
2	24 AGUSTUS 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA	227.760.000,- + 30.000 (Adm)	UNTUK ADENDUM PEKERJAAN RABAT (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
3	30 AGUSTUS 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1080006052295 ATAS NAMA Sdr TITIN SUMARNI	15.000.000,- + 5.000 (Adm)	UNTUK ISTRI PAK SAKSI JHONY (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
4	23 OKTOBER 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	5.000.000,-	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr SAKSI JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
5	23 DESEMBER 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1080006052295 ATAS NAMA Sdr TITIN SUMARNI	5.000.000,-	UNTUK ISTRI PAK SAKSI JHONY (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
6	15 FEBRUARI 2017	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	10.000.000,-	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr SAKSI JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
7	10 APRIL	NOREK BRI	NOREK	46.200.000,-	UNTUK

Halaman 70 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	MANDIRI 1210006630002 ATAS NAMA PT. FAJAR INTAN PRATAMA	+ 5.000 (Adm)	PEMBAYARAN PELATIHAN PENGEMUDI PT. JAYA GAS INDONESIA (TAHAP 1) PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL
8	12 MEI 2017	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1210006630002 ATAS NAMA PT. FAJAR INTAN PRATAMA	46.200.000,- + 5.000 (Adm)	UNTUK PEMBAYARAN PELATIHAN PENGEMUDI PT. JAYA GAS INDONESIA (TAHAP 2) PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL
Jumlah				380.160.000,-	

Dari jumlah uang yang ditransfer Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dan digunakan sesuai dengan tabel diatas yaitu Rp.380.160.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta serratus enam puluh ribu rupiah*) sisanya yaitu $Rp.600.000.000 - Rp.380.160.000 = Rp.219.840.000$ (*dua ratus Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dipergunakan untuk gaji bulanan, kegiatan operasional di sukabumi dan juga dipergunakan untuk kegiatan operasional Saksi Jhony Rizkal Amza.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 2, untuk CSR Drainage sebanyak 20% senilai Rp.472.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 PT. CTPE menerbitkan Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur PT. CTPE sebagai pihak Pertama dan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang BKI Cabang Pratama Komersil Banten sebagai Pihak Kedua yang mana Pihak Pertama memberikan perintah kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan "SALAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANDSLIDE & MITIGATION" senilai Rp.8.760.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah*) dengan uraian Pelaksanaan Pekerjaan :

- Pekerjaan Fisik: tanggal 1 September 2016 s/d 31 Oktober 2016.
- Penyelesaian Pekerjaan: tanggal 1 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2016.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 3, untuk pekerjaan CSR Drainage sebanyak 20% senilai Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016, SAKSI MARTHA WIBAWA menerima pembayaran sebanyak **Rp.500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair, dari Saksi Jhony Rizkal Amza. Pembayaran tersebut atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza kepada Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Cilegon, terhadap perintah tersebut, Dra Ida Suryani menerbitkan cek No.GU-261790 sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, dan ditransfer ke rekening pribadi SAKSI MARTHA WIBAWA di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal tidak pernah ditandatangani perjanjian pekerjaan Brine Line/Containment antara PT BKI dengan PT. ICE dan tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Kerja terkait dengan pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* serta tidak ada penagihan (*invoice*) dari SAKSI MARTHA WIBAWA (PT. Indo Cahaya Eneregy) untuk pembayaran tersebut.
- Bahwa pada **tanggal 30 Agustus 2016** Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang BKI Cabang Pratama Komersil Banten selaku pihak pertama dan Saksi Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua) menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16. Pihak pertama memberikan perintah kepada pihak kedua untuk melaksanakan **pekerjaan borongan Salak Landslide Assessment & Mitigation**, dengan nilai Rp.6.322.845.000,00 (*enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) tidak menyebutkan PPN dengan rincian pekerjaan:

Halaman 72 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



No	Uraian	Nilai Pekerjaan (RP)
1	Biaya Material	6.120.000.000
2	Perlengkapan Kerja	112.695.000
3	Asuransi dan biaya Kesehatan	20.150.000
4	Mob. Demob	66.000.000
5	Biaya Lingkungan	4.000.000,00
	Total	6.322.845.000

Surat perintah kerja dimaksud merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Kerja dari PT. CTPE nomor: 06/EnC/CTPE-BKI/VII/16 tanggal 22 Agustus 2016.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 4, untuk pekerjaan CSR Drainage sebanyak 30% senilai Rp.750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- Bahwa pada tanggal 06 September 2016 SAKSI MARTHA WIBAWA menerima pembayaran sebanyak **Rp.1.911.020.500,00** (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation* yang belum dilaksanakan (pembayaran dilakukan diawal), dari Saksi Jhony Rizkal Amza. Pembayaran tersebut atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza kepada Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Cilegon, terhadap perintah tersebut, Dra Ida Suryani menerbitkan cek No.GU-261792 sebesar **Rp.1.911.020.500,00** (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation*, yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, dan ditransfer ke rekening pribadi SAKSI MARTHA WIBAWA di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, pembayaran tersebut didasarkan kepada invoice PT. Indo Cahaya Energy ICE-42344/Inv/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 dan surat perintah kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016.
- Bahwa pada tanggal 09 September 2016, Saksi Martha Wibawa mentransfer uang kepada Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA melalui rekening di Bank Mandiri Cabang Cibadak Sukabumi dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1320015595086 atas nama Terdakwa RADITIYA SUNKAWA sebanyak Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*), uang tersebut merupakan uang yang berasal dari Saksi Jhony Rizkal Amza (PT. BKI) yang diterima oleh Saksi Martha Wibawa.

- Pada tanggal 09 September 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0370/KU-403/CGC/KL16 tanggal 09 September 2016 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00078-CGC/ F106-K17/P3/0916, dengan jumlah tagihan Rp.519.200.000,- (*lima ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 2 pekerjaan CSR Drainage yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2016 yang merupakan termin 2 dengan pekerjaan 20%.
- Pada tanggal 03 Oktober 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0395/KU-403/CGC/KL16 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00093-CGC/F106-K17/P3/0916, dengan jumlah tagihan Rp.550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 3 pekerjaan CSR Drainage yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 24 Agustus 2016 yang merupakan termin 3 dengan pekerjaan 20%.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 1, untuk pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION sebanyak 30% senilai Rp.2.665.230.000,- (*dua milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten.
- Pada tanggal 17 Oktober 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0429/KU-403/CGC/KL16 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00101-CGC/F106-K17/P3/1016, dengan jumlah tagihan Rp.825.000.000,- (*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*), surat

Halaman 74 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 4 pekerjaan CSR Drainage yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 01 September 2016 yang merupakan termin 4 dengan pekerjaan 30%.

- Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2016, SAKSI MARTHA WIBAWA menerima pembayaran sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair, dari Saksi Jhony Rizkal Amza.

Pembayaran tersebut atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza kepada Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Cilegon, terhadap perintah tersebut, Dra Ida Suryani menerbitkan cek No.GU-261800 sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, dan ditransfer ke rekening pribadi SAKSI MARTHA WIBAWA di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal tidak pernah ditandatangani perjanjian pekerjaan Brine Line/Containment antara PT BKI dengan PT. ICE dan tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Kerja terkait dengan pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* serta tidak ada penagihan (*invoice*) dari SAKSI MARTHA WIBAWA (PT. Indo Cahaya Eneregy) untuk pembayaran tersebut.

- Bahwa Setelah menerima pembayaran tersebut Saksi Martha Wibawa pada tanggal yang sama, atas permintaan Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA, melakukan transfer uang yang ditujukan kepada:
 - PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri sebanyak Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran sewa 3 unit excavator yang digunakan oleh PT. CTPE; dan
 - PT. Daun Buah sebanyak Rp. 250.000.000,- untuk pengembalian dana talangan (utang) PT. CTPE kepada PT. Daun Buah Tahun 2015; Pembayaran tersebut dibayarkan dari uang yang diterima oleh Saksi Martha Wibawa dari Saksi Jhony Rizkal Amza (PT. BKI).
- Pada tanggal 29 Nopember 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0465/KU-403/CGC/KL16 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/*invoice* Nomor : 00104-CGC/F106-

Halaman 75 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K17/P3/1016, dengan jumlah tagihan Rp.2.931.753.000,- (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 1 pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 13 Oktober 2016 yang merupakan termin 1 dengan pekerjaan 30%.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 2, untuk pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION sebanyak 20% senilai Rp.1.714.770.000,- (*satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten.
- Pada tanggal 23 Desember 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani Nota Debet/Invoice Nomor : 00107-CGC/ F106-K17/P3/1216, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, dengan jumlah tagihan Rp1.886.247.000,-, surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 4 pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 13 Oktober 2016 yang merupakan termin 2 dengan pekerjaan 20%.
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 1 sampai dengan termin 4 pekerjaan CSR Drainage yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten merupakan pekerjaan rabat beton yang berada di Desa Tugubandung Kec. Kabandungan dan Desa Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat begitu juga Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 1 sampai dan termin 2 pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten merupakan pekerjaan rabat beton yang berada di Desa Tugubandung Kec. Kabandungan dan Desa Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, padahal dalam perjanjian antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT. Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh

Halaman 76 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI Pratama Komersil Banten dan SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy untuk pekerjaan CSR Drainage dan pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION adalah pekerjaan Drainage (saluran air).

Begitu juga pekerjaan rabat beton yang diperiksa dan diukur oleh Donny Putra Santika bersama Tim dan dijadikan dasar dalam pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, untuk pekerjaan CSR Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation ternyata bukan pekerjaan yang dilaksanakan/dikerjakan oleh PT. Indo Cahaya Energy selaku Subkon PT. BKI Persero melainkan dilaksanakan/dikerjakan oleh Pihak Desa yaitu :

Pada tahun 2016 Desa Tugu Bandung melaksanakan pekerjaan Rabat beton adapun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah TPKD (Tim Pelaksana Keuangan Desa) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, pekerjaan tersebut, yaitu :

NO	LOKASI	VOLUME	JUMLAH/Rp	ASAL DANA
1	Rabat beton jalan gang dusun tangkolo	200m x 1,2m	20.254.500	Dana desa APBN
2	Rabat beton jalan gang dusun tugu	100m x 1,2m	17.370.000	Dana desa APBN
3	Rabat beton jalan gang dusun Cicadas	200m x 1,2m	34.740.000	Dana desa APBN
4	Rabat beton jalan dusun kabandungan	200m x 1,2m	34.740.000	Dana desa APBN
5	Rabat beton jalan gang dusun kaladi	170m x 1,2m	29.770.000	Dana desa APBN
6	Rabat beton jalan gang dusun pasir menir	200m x 1,2m	34.740.000	Dana desa APBN
7	Rabat beton jalan gang dusun cisasah	100m x 1,2m	17.370.000	Dana desa APBN
8	Rabat beton jalan tipar	400m x 2,5m	179.060.000	Dana desa APBN
9	Rabat beton jalan kaladi 1-cisasah 1,2mx 0,90m	1,2mx 0,90m	100.000.000	Bantuan keuangan provinsi
10	Pelebaran jalan sawah leuga 2,5m x 700m	2,5m x 700m	100.000.000	Swadaya hanya jasa tenaga kerja
Jumlah			582.530.000	

Sedangkan di Desa Pulosari pekerjaan rabat beton antara lain dilaksanakan di Kp. Limus Amis Ds. Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, pekerjaan tersebut dibiayai dari Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) T.A. 2014 senilai Rp. 200.254.500,- (dua ratus juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ds. Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat dengan volume panjang 800 m x Lebar 2,5 m, dan di Kp. Cikunten Ds. Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, pekerjaan tersebut dibiayai dari Anggaran Bantuan Gubernur Jawa Barat T.A. 2015 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Swakelola Masyarakat Dusun Cikunten Ds. Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat dengan volume panjang 200 m x Lebar 3 m.



- Bahwa terhadap seluruh nota debet/invoice yang diterbitkan oleh PT. BKI cabang Komersil Banten untuk pekerjaan CSR Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation, yang ditujukan kepada terdakwa Radya Sungkawa Selaku Direktur Utama PT. CTPE tidak pernah dibayar oleh PT. CTPE.
- Bahwa perbuatan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten bersama-sama dengan terdakwa RADITIYA SUNGKAWA dan Saksi Martha Wibawa tersebut diatas yaitu Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani perjanjian pekerjaan “*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment*” dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) yang diwakili oleh Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama dan selanjutnya Saksi Jhony Rizkal Amza men-subkontrakkan pekerjaan tersebut kepada PT. Indo Cahaya Energy dengan ditandatanganinya perjanjian pekerjaan “*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation*” dengan PT Indo Cahaya Energie yang diwakili oleh SAKSI MARTHA WIBAWA, selaku Direktur Utama selanjutnya SAKSI MARTHA WIBAWA menerima pembayaran senilai senilai **Rp.1.315.073.250,00** (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan CSR Drainage, **Rp.1.911.020.500,00** (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan **Rp.1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair/Containment padahal tidak ada perjanjiannya, dari Saksi Jhony Rizkal Amza yang ditransfer ke rekening pribadi Saksi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023 merupakan perbuatan melawan hukum karena pekerjaan, “*CSR Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation*” yang diperjanjikan bukan merupakan kegiatan usaha PT. BKI (Persero) dan terlebih lagi pekerjaan tersebut pada kenyataannya tidak ada (fiktif), hal ini bertentangan dengan :
 - 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-03102.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Penegasan Perubahan AnggaranDasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia :
 - Pasal 3:



Ayat (1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah melakukan usaha dibidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultasi dan supervisi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan / mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Ayat (2) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha utama sebagai berikut:

- a) Kegiatan Klasifikasi dan Registrasi Kapal antara lain:
 - i. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal;
 - ii. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
 - iii. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
 - iv. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspector las dan ahli las lainnya;
 - v. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah negara lain;
 - vi. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing /konsultan asing;
 - vii. Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.
- b) **Kegiatan Konsultansi dan Supervisi** yang meliputi pemberian jasa:
 - i. Konsultansi dan Supervisi dibidang kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - ii. Penilaian, perencanaan, dan pengawasan di bidang teknologi kelautan & industry minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - iii. Pengujian material dan komponen;
 - iv. Konsultansi teknik/engineering sesuai standar nasional internasional;



- v. Pelatihan keahlian teknik dan non teknik di bidang teknologi kelautan & industry minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- vi. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
- vii. Kegiatan Jasa Rekayasa, Jasa Konstruksi dan Jasa Pemborongan Non Konstruksi di bidang instalasi minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.

Ayat (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk property, perkantoran, apartemen, dan perhotelan

- Pasal 17

Ayat (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja kegiatan;
- b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan;
- c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
- d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan
- e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Ayat (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada pemegang saham.

Ayat (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2016 menyebutkan: Kegiatan usaha perusahaan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan klasifikasi kapal dan statutoria mencakup
 1. Pemeriksaan konstruksi pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registasi kapal
 2. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung
 3. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen
 4. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las
 5. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain
 6. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing konsultan asing
 7. Melaksanakan sertifikasi sesuai standard internasional.
- b. Kegiatan Komersil meliputi kegiatan:
 1. Jasa dibidang maritim, industri dan infrastruktur serta teknik lainnya.
 2. Studi kelayakan dibidang teknologi maritim dan industri lainnya
 3. Melakukan jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang migas, minerba, naker dan perhubungan;
 4. Melakukan rekayasa teknik dan supervisi dibidang migas;
 5. melakukan pengujian DT dan NDT;
 6. melakukan konsultasi sesuai standard nasional dan internasional;
 7. Melaksanakan pelatihan keahlian dibidang teknik; dan
 8. Kegiatan jasa pemborongan konstruksi dan non konstruksi di bidang instalasi fasilitas minyak dan gas, panas bumi dan industri pertambangan pada umumnya.

3) Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN jo Peraturan BUMN Nomor : Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 :

Halaman 81 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 : “Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi :
 1. *Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;*
 2. *Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;*
 3. *Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
 4. *Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
 5. *Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 40 ayat (1) : “Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa RADITIYA SUNKAWA bersama-sama dengan Saksi Martha Wibawa dan juga dengan Saksi Jhony Rizkal Amza telah memperkaya :
 - **Saksi Martha Wibawa** sebanyak Rp.3.976.093.250,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 82 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Saksi Jhony Rizkal Amza** sebanyak Rp.668.306.463,- (*enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*);
- Terdakwa RADITIYA SUNKAWA sebanyak Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RADITIYA SUNKAWA bersama dengan Saksi Martha Wibawa dan juga dengan Saksi Jhony Rizkal Amza mengakibatkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp.4.894.400.213,- (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-12/PW30/5/2021 tanggal 9 Juni 2021 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi CSR-Drainage Salak Landslide Asesement & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment Tahun Anggaran 2016 pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.4.894.400.213,-**, (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Ditransfer ke SAKSI MARTHA WIBAWA	4.226.093.750,00
(2)	Biaya Operasional Proyek	668.306.463,00
(3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ BUMN/ cq. PT BKI	4.894.400.213,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **RADITIYA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA** selaku **Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkas Engineering (CPTe)** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CTPE Nomor 36 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT a.n. MARAH HASYIR, S.H. **bersama-sama dengan SAKSI MARTHA WIBAWA Bin MARWAN DJAMAL** selaku Direktur PT. Indo Cahaya Energy, berdasarkan Akta Notaris Raden Mas Soediartha, SH Nomor 108 tanggal 15 Maret 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy (Penuntutan dilakukan terpisah), dan dengan **SAKSI JHONY RIZKAL AMZA Bin H. AMIR DJABAR** selaku Kepala Cabang Pratama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) Komersil Banten (Penuntutan dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 20 Mei 2016, 28 Agustus 2016, 06 September 2016, dan tanggal 04 Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Komp. Istana Cilegon Blok D Nomor 22 Kota Cilegon Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan :

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

- **Saksi Martha Wibawa** sebanyak Rp.3.976.093.250,- (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- **Saksi Jhony Rizkal Amza** sebanyak Rp.668.306.463,- (*enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*);
- Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA sebanyak Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada SAKSI JHONY RIZKAL AMZA karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Cabang Pratama Komersil Banten PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu menandatangani perjanjian pekerjaan “*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment*” dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) yang diwakili oleh Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama dan selanjutnya Saksi Jhony Rizkal Amza men subkontrakkan pekerjaan tersebut kepada PT. Indo Cahaya Energy yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian pekerjaan “*CSR*

Halaman 84 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



*Drainage” dan “Salak Landslide Assessment & Mitigation” dengan PT. Indo Cahaya Energy yang diwakili oleh SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama serta SAKSI MARTHA WIBAWA menerima pembayaran senilai **Rp.1.315.073.250,00** (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan CSR Drainage, **Rp.1.911.020.500,00** (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair/Containment, yang seluruhnya ditransfer ke rekening pribadi SAKSI MARTHA WIBAWA di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal pekerjaan tersebut tidak ada, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Kepala Cabang Pratama Komersil Banten PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), karena pekerjaan, “CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment” tersebut bukan merupakan bidang usaha dari PT. BKI (Persero) hal ini tidak sesuai dengan :*

- 1) Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa (Akta Notaris Nomor 42 tanggal 23 Juli 2014 oleh Notaris Marthin Aliunir, SH), Pasal 1 yang mengatur tentang Tugas Utama Kepala Cabang.
- 2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-03102.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Penegasan Perubahan AnggaranDasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia:
 - Pasal 3 : yang mengatur tentang maksud dan tujuan PT. BKI Persero.
 - Pasal 17 : yang mengatur tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
- 3) Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun Anggaran 2016,
- 4) Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN jo Peraturan BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011.

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp.4.894.400.213,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-12/PW30/5/2021 tanggal 9 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi CSR-Drainage Salak Landslide Asessement & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment Tahun Anggaran 2016 pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.4.894.400.213,-** (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*).

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia, didirikan Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia selanjutnya bentuk perusahaan yang semula Perusahaan Negara diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dengan adanya perubahan bentuk perusahaan tersebut maka Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami perubahan, yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 180 tanggal 30 Nopember 1984 dan nomor 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang "Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar" sehingga nama perusahaan menjadi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Perubahan ini disahkan oleh menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C.2-5322 HT.01.04 Tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 97 tanggal 3 Desember 1985.

- Bahwa Anggaran Dasar PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan maka Anggaran Dasar PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) diubah dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03102.AH.01.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris MARTIN ALIUNIR, SH Nomor 21 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perusahaan Perseroan (Persero PT. BKI), menyatakan bahwa (Pasal 4):

Halaman 86 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.600.000.000.000,- (*enam ratus miliar rupiah*) terbagi atas 600.000 (*enam ratus ribu*) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 255.000 (*dua ratus lima puluh lima ribu*) saham atau seluruhnya sebesar Rp.255.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima milyar rupiah*).
100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp.255.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima milyar rupiah*) telah disetor penuh oleh negara RI.
- Berdasarkan Akta Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH Nomor : 42 tanggal 23 Juli 2014 tentang Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), (PT. BKI) membuka Cabang Perseroan di Kota Cilegon dan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor: DU.059/KP.503/KI-14 tertanggal 30 Januari 2014 diangkat SAKSI JHONY RIZKAL AMZA sebagai Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon.
 - Pada sekitar bulan September 2015 SAKSI MARTHA WIBAWA selaku Direktur PT. Indo Cahaya Energy yang pada waktu itu mengaku sebagai Direktur Keuangan **PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering** (PT. CTPE) berkenalan dengan SAKSI JHONY RIZKAL AMZA, dalam pertemuan tersebut SAKSI MARTHA WIBAWA menerangkan bahwa dia sebagai kontraktor Utama di PT. Chevron Geothermal Salak (PT. CGS) dan proyek kontruksi dan sipil di tempat lain.
 - Bahwa PT. CTPE bergerak dalam bidang usaha perdagangan, konstruksi, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan dan pengadaan barang/jasa, PT. CTPE beralamat di Kabupaten Sukabumi atau tepatnya di Kp. Tangkolo RT 026/010 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, didirikan pada tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CTPE Nomor 36 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT a.n. MARAH HASYIR, S.H. Sedangkan susunan pengurus PT. CTPE sebagai berikut:
Komisari Utama dijabat oleh Asep Tatang;
Komisaris dijabat oleh Elis Ernawati; dan
Direktur dijabat oleh Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA.

Halaman 87 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



- Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2016 SAKSI MARTHA WIBAWA bertemu lagi dengan SAKSI JHONY RIZKAL AMZA pada pertemuan tersebut dibicarakan tentang pekerjaan yang bisa diberikan kepada PT. BKI, terhadap hal tersebut SAKSI MARTHA WIBAWA menyampaikan bahwa ada, pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANSIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yang merupakan pekerjaan milik PT. Chevron Geothermal salak (PT. CGS) dan nantinya akan dikerjakan oleh PT. CTPE, akan tetapi kontrak Induknya (antara PT. CGS dengan PT. CTPE) **belum turun**, tetapi bila turun maka PT. CTPE berjanji akan memberikan pekerjaan ini ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten sebagai Subkon PT. CTPE.
- Setelah diadakan beberapa kali pertemuan antara SAKSI MARTHA WIBAWA dengan SAKSI JHONY RIZKAL AMZA antara lain pada sekira bulan Januari atau Februari 2016 di Semarang; sekira bulan Februari 2016 di salah satu café daerah Jakarta Utara, selanjutnya pada akhir bulan Februari 2016 Terdakwa Saksi Jhony Rizkal Amza menerima draft kontrak antara PT. CTPE dengan PT. BKI dari Saksi Martha Wibawa.
Setelah itu pada sekira bulan Februari atau Maret 2016 di kantor PT. CTPE Jl. Kp. Tangkolo RT 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat diadakan pertemuan dan yang hadir pada saat itu adalah:
 - a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten yaitu Saksi Jhony Rizkal Amza dan Donny Putra Santika.
 - b. Dari pihak PT. CTPE: SAKSI MARTHA WIBAWA, David Petala Bumi dan Heri dan ada beberapa karyawan PT. CTPE lainnya. Pada saat itu Saksi Jhony Rizkal Amza bersama dengan SAKSI MARTHA WIBAWA, David Petala Bumi dan Heri melakukan pengecekan pekerjaan ke PT. Chevron Geothermal Salak yang akan diberikan ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cillegon.
- Pada tanggal 12 April 2016 Di Recapital Building – Blok M Jakarta Selatan dilakukan penandatanganan perjanjian antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT. CTPE, hadir pada saat itu adalah:
 - a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten: Saksi Jhony Rizkal Amza dan Doni Putra Santika.



b. Dari pihak PT. CTPE: Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA dan Saksi Martha Wibawa.

Perjanjian yang ditandatangani adalah untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan/pekerjaan yaitu pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION, dan BRINE LINE REPAIR, yang seolah-olah pekerjaan dimaksud milik PT. Chevron Geothermal Salak (PT. CGS) yang akan dilaksanakan oleh PT. CTPE selaku kontraktor utama, dengan adanya perjanjian antara PT. CTPE dengan PT. BKI maka pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION, dan BRINE LINE REPAIR, akan dikerjakan oleh PT. BKI, dalam hal ini PT. BKI bertindak selaku Sub Kontraktor PT. CTPE, padahal pada kenyataannya PT. CGS tidak pernah bekerja sama dengan PT. CTPE.

Isi pokok prjanjian tersebut antara lain yaitu :

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “CSR-DRAINAGE”

Nomor: E&C/BKI-CTP/IV/16/013 ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Belas April Dua Ribu Enam Belas (12-04-2016), oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering diwakili oleh Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA sebagai Direktur Utama (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Cahaya”), dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia diwakili oleh SAKSI JHONY RIZKAL A bertindak untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cab. Cilegon (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Kontraktor”);

Secara Bersama-sama Cahaya dan Kontraktor akan disebut sebagai “Para Pihak”

Pasal 1.

Ruang Lingkup Pekerjaan.

Ruang lingkup aturan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dibawah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan adalah:

1. Memenuhi semua persyaratan keamanan, personil dan setifikasi pekerjaan;
2. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan dari Cahaya sebagaimana diatur dalam service request;



Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 2.

Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah mengacu dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam area Pemilik Pekerjaan.

1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Kontraktor akan menerima perintah kerja yang dikeluarkan oleh Cahaya secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/Work Order (WO) sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor diwajibkan langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Cahaya, yang meliputi dan tidak terbatas pada: Personel dan Pekerjaan Khusus.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor dengan dasar perintah kerja yang dikeluarkan oleh perwakilan Cahaya secara tertulis diwajibkan menyampaikan rencana pelaksanaan secara tertulis yang berisikan jadwal, prosedur kerja, jumlah personel yang terlibat dan laporan hasil investigasi berikut rekomendasinya. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mengikuti setiap intruksi dan pemberitahuan tertulis yang dari waktu ke waktu diberikan oleh Site Manager atau petugas perwakilan Cahaya yang berwenang dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ada.
3. Kontraktor tunduk dan wajib mengikuti peraturan internal Cahaya tentang pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini.
4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan dilokasi Site akan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dilokasi Site dan harus dengan persetujuan Cahaya.
5. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, Cahaya akan melaksanakan Quality Control dan apabila hasilnya tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dan oleh karenanya apabila hasil pekerjaan tidak memperoleh persetujuan dari



Cahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti kualitas pekerjaan atas biayanya sendiri.

6. Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/pare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor lokasi serah terima yang menjadi acuan adalah dilaksanakan dilokasi site Cahaya.

Pasal 3.

Jangka waktu perjanjian.

1. Perjanjian ini berlaku mengikat dimulai terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
3. Apabila karena suatu alasan yang wajar para pihak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka para pihak akan merundingkannya terlebih dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi.

Pasal 4.

Harga volume pekerjaan.

Harga pekerjaan didalam perjanjian ini adalah senilai Rp.2.500.000.000,- *(dua milyar lima ratus juta rupiah)* dengan volume pekerjaan sebanyak 2,5 Kilometer. Harga pekerjaan belum termasuk PPN. Harga ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan/kenaikan harga sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan, kecuali terjadi adanya penambahan/pengurangan volume pekerjaan.

Pasal 5.

Metode pembayaran.

Pembayaran harga pekerjaan sesuai Pasal 4 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.



2. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
4. Pembayaran tahap keempat sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

Pembayaran dari Cahaya kepada Kontraktor dilaksanakan dengan cara telegraphic transfer (T/T) ke rekening Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah Kontraktor menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen copy order pembelian; 1 asli dan 1 salinan dari Komersial Invoice bermaterai.
2. 1 asli dan 1 salinan dokumen Faktur Pajak.
3. 1 asli dan 1 salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Cahaya.
4. 1 asli dan 1 salinan dokumen garansi hasil pekerjaan.
5. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.

2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 ditandatangani pada hari Senin tanggal 12-04-2016 ditandatangani oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, diwakili oleh Terdakwa RADITIYA SUNKAWA sebagai Direktur Utama (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "CAHAYA") dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia, diwakili oleh SAKSI JHONY RIZKAL A, sebagai perwakilan perusahaan dan pelaksana pekerjaan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Kontraktor").

Pasal 1.

Ruang Lingkup Pekerjaan.

Ruang lingkup aturan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dibawah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan adalah:



1. Memenuhi semua persyaratan keamanan, personil dan sertifikasi pekerjaan;
2. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan dari Cahaya sebagaimana diatur dalam service request.

Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 2.

Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah mengacu dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam area Pemilik Pekerjaan.

1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Kontraktor akan menerima perintah kerja yang dikeluarkan oleh Cahaya secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/Work Order (WO) sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor diwajibkan langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Cahaya, yang meliputi dan tidak terbatas pada: Personel dan Pekerjaan Khusus.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor dengan dasar perintah kerja yang dikeluarkan oleh perwakilan Cahaya secara tertulis diwajibkan menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan secara tertulis yang berisikan jadwal, prosedur kerja, jumlah personel yang terlibat dan laporan hasil investigasi berikut rekomendasinya. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mengikuti setiap instruksi dan pemberitahuan tertulis yang dari waktu ke waktu diberikan oleh Site Manager atau petugas perwakilan Cahaya yang berwenang dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ada.
3. Kontraktor tunduk dan wajib mengikuti peraturan internal Cahaya tentang pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini.
4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan dilokasi Site akan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dilokasi Site dan harus dengan persetujuan Cahaya;



5. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, Cahaya akan melaksanakan Quality Control dan apabila hasilnya tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dan oleh karenanya apabila hasil pekerjaan tidak memperoleh persetujuan dari Cahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti kualitas pekerjaan atas biayanya sendiri.
6. Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/spare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor lokasi serah terima yang menjadi acuan adalah dilaksanakan dilokasi site Cahaya.

Pasal 3.

Jangka waktu perjanjian.

1. Perjanjian ini berlaku mengikat dimulai terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
3. Apabila karena suatu alasan yang wajar para pihak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka para pihak akan merundingkannya terlebih dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi.

Pasal 4.

Harga & volume pekerjaan.

Harga pekerjaan didalam perjanjian ini adalah senilai Rp.43.800.000.000,- (*empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah*) dengan volume pekerjaan sebanyak 40.000 M3 (meter kubik). Harga pekerjaan belum termasuk PPN. Harga ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan/kenaikan harga sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan, kecuali terjadi adanya penambahan/pengurangan volume pekerjaan.

Pasal 5.

Metode pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran harga pekerjaan sesuai Pasal 4 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
4. Pembayaran tahap keempat sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

Pembayaran dari Cahaya kepada Kontraktor dilaksanakan dengan cara telegraphic transfer (T/T) rekening Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah Kontraktor menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen copy order pembelian; 1 asli dan 1 salinan dari Komersial Invoice bermaterai.
 2. 1 asli dan 1 salinan dokumen Faktur Pajak.
 3. 1 asli dan 1 salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Cahaya.
 4. 1 asli dan 1 salinan dokumen garansi hasil pekerjaan.
 5. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan BRINE LINE REPAIR Nomor: E&C/BKI-CTP/IV/16/012. ditandatangani pada hari Senin tanggal 12-04-2016, oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering diwakili oleh Terdakwa RADITIYA SUNKAWA, sebagai Direktur Utama (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "CAHAYA") dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia, diwakili oleh SAKSI JHONY RIZKAL A sebagai perwakilan perusahaan dan pelaksana pekerjaan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Kontraktor");
- Pasal 1.
- Ruang Lingkup Pekerjaan.

Halaman 95 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang lingkup aturan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dibawah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan adalah:

1. Memenuhi semua persyaratan keamanan, personil dan setifikasi pekerjaan;
2. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan dari Cahaya sebagaimana diatur dalam service request;

Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 2.

Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah mengacu dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam area Pemilik Pekerjaan.

1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Kontraktor akan menerima perintah kerja yang dikeluarkan oleh Cahaya secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor diwajibkan langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Cahaya, yang meliputi dan tidak terbatas pada: Personel dan Pekerjaan Khusus.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor dengan dasar perintah kerja yang dikeluarkan oleh perwakilan Cahaya secara tertulis diwajibkan menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan secara tertulis yang berisikan jadwal, prosedur kerja, jumlah personel yang terlibat dan laporan hasil investigasi berikut rekomendasinya. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mengikuti setiap instruksi dan pemberitahuan tertulis yang dari waktu ke waktu diberikan oleh Site Manager atau petugas perwakilan Cahaya yang berwenang dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ada.
3. Kontraktor tunduk dan wajib mengikuti peraturan internal Cahaya tentang pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini.



4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan dilokasi Site akan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dilokasi Site dan harus dengan persetujuan Cahaya.
5. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, Cahaya akan melaksanakan Quality Control dan apabila hasilnya tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dan oleh karenanya apabila hasil pekerjaan tidak memperoleh persetujuan dari Cahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti kualitas pekerjaan atas biayanya sendiri.
6. Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/spare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor lokasi serah terima yang menjadi acuan adalah dilaksanakan dilokasi site Cahaya.

Pasal 3.

Jangka waktu perjanjian.

1. Perjanjian ini berlaku mengikat dimulai terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
3. Apabila karena suatu alasan yang wajar para pihak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka para pihak akan merundingkannya terlebih dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi.

Pasal 4.

Harga & volume pekerjaan.

Harga pekerjaan didalam perjanjian ini adalah senilai Rp.6.600.000.000,- (*enam milyar enam ratus juta rupiah*) dengan volume pekerjaan sebanyak 20 unit dan atau Lokasi. Harga pekerjaan belum termasuk PPN. Harga ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan/kenaikan harga sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan, kecuali terjadi adanya penambahan/pengurangan volume pekerjaan.



Pasal 5.

Metode pembayaran.

Pembayaran harga pekerjaan sesuai Pasal 4 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
4. Pembayaran tahap keempat sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pembayaran dari Cahaya kepada Kontraktor dilaksanakan dengan cara telegraphic transfer (T/T) ke rekening Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah Kontraktor menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen copy order pembelian; 1 asli dan 1 salinan dari Komersial Invoice bermaterai.
 2. 1 asli dan 1 salinan dokumen Faktur Pajak.
 3. 1 asli dan 1 salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Cahaya.
 4. 1 asli dan 1 salinan dokumen garansi hasil pekerjaan.
 5. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.
- Meskipun telah ditandatangani perjanjian pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANSIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT, Saksi Jhony Rizkal Amza meminta kepada Donny Putra Santika untuk membuat surat yang seolah-olah telah terjadi proses tawar menawar harga pekerjaan tersebut yaitu:
- a. Surat No. B.0091a/PL.102/CG/KI-16 tertanggal 4 Februari 2016, ditujukan kepada PT. CTPE yang ditandatangani oleh Terdakwa Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI, isi surat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pokoknya menyampaikan Surat Penawaran Harga menindaklanjuti permintaan dari PT. CTPE mengenai kebutuhan “*CSR Drainage*” yang berlokasi di **area Chevron Geothermal Salak**. Surat penawaran ini dilampiri dengan gambar denah dan gambar detil lokasi rencana pekerjaan drainase dengan nilai penawaran **Rp.2.615.000.000,00** (*dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah*) harga Penawaran dan Kontrak belum mencantumkan komponen PPN;
- b. Surat No. B.0098a/PL.102/CG/KI-16 Tertanggal 12 Februari 2016 ditujukan kepada PT. CTPE yang ditanda tangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI isi surat pada pokoknya menyampaikan surat Penawaran harga menindaklanjuti permintaan kebutuhan “*Salak Landslide Assessment & Mitigation*” dari PT. CTPE yang berlokasi di area *Chevron Geothermal Salak*. Surat penawaran harga ini dilampiri dengan gambar denah dan gambar detil lokasi rencana pekerjaan drainase, persis sama seperti surat Penawaran *CSR-Drainage*, dengan biaya penawaran Rp.45.990.000.000,00 (*empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*);
- c. Surat No. 014/SU-CTPE/III/2016 tertanggal 23 Februari 2016 perihal klarifikasi teknis dan negosiasi harga proyek *CSR-Drainage, Salak Landslide & Mitigation, Brine Line Repair/Containment* yang ditanda tangani oleh Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. CTPE ditujukan kepada PT. BKI Cabang Banten.
- d. Berita Acara Negosiasi untuk program *CSR-Drainage* Tertanggal 26 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI dan Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. CTPE dengan nilai penawaran Rp.2.615.000.000,00 (*dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah*) dan harga hasil negosiasi menjadi Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);
- e. Berita Acara Negosiasi untuk program *Salak Landslide & Mitigation* tertanggal 26 Februari 2016, mengenai Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga yang bertandatangan atas nama Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI dan Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA selaku Dirut PT. CTPE dengan nilai penawaran Rp.45.990.000.000,00 (*empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*) dan harga hasil negosiasi menjadi sebesar Rp.43.800.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah*);

Halaman 99 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat No. B.0171a/PL.102/CG/KI-16 Tertanggal 29 Maret 2016 ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI, ditujukan kepada Direktur Utama PT. CTPE, isi surat pada pokoknya, mengenai Penawaran Harga Negosiasi dengan lampiran Uraian Komponen Biaya pekerjaan CSR Drainage dengan total Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- g. Surat No. B.0176a/PL.102/CG/KI-16 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI, ditujukan kepada Direktur Utama PT. CTPE pada pokoknya mengenai penawaran harga kebutuhan pekerjaan "*Salak Landslide Assessment & Mitigation*" dengan total Rp. 43.800.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 19 April 2016 Saksi Martha Wibawa selaku Chief Excutive Officer PT. Indo Cahaya Energy (PT. ICE), menandatangani:
 1. Surat No. 0078/PH-ICE/IV/2016 perihal Penawaran Harga, ditujukan kepada PT. BKI (Persero) di Banten isi pokok surat:
Menindaklanjuti permintaan PT. BKI mengenai kebutuhan "*CSR-Drainage*" yang **berlokasi di area Chevron Geothermal Salak**.
Terlampir dalam surat ini gambar denah dan gambar detail lokasi rencana pekerjaan drainase, dengan harga penawaran Rp.1.353.751.875,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 2. Surat No. 080/PH-ICE/IV/2016 perihal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT. BKI (Persero) di Banten isi pokok surat:
Menindaklanjuti permintaan PT. BKI mengenai kebutuhan "*Salak Landslide Assessment & Mitigation*" yang **berlokasi di area Chevron Geothermal Salak**.
Terlampir dalam surat ini gambar denah dan gambar detail lokasi rencana pekerjaan drainase, dengan harga penawaran Rp.33.194.936.250,00 (*tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
 - Bahwa berdasarkan Akta Notaris Raden Mas Soediarso, SH Nomor 108 tanggal 15 Maret 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy, menyebutkan bahwa susunan pengurus PT. Indo Cahaya Energy adalah:

Halaman 100 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang saham:

Saksi Martha Wibawa sebanyak 25.500 (*dua puluh lima ribu lima ratus*) lembar saham dengan nilai Rp.2.550.000.000,- (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*);

Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA sebanyak 14.500 (*empat belas ribu lima ratus*) lembar saham dengan nilai Rp.1.450.000.000,- (*satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*);

Marwan Djamal sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi:

Komisaris Utama : **Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA**

Komisaris : Marwan Djamal

Direktur : **Saksi Martha Wibawa**

Dalam *company profile* PT. Indo Cahaya Energy disebutkan bahwa kualifikasi pekerjaan bidang Construction, Mechanical, Electrical, Vehicle Services.

- Menindak lanjuti surat penawaran harga dari PT. ICE tersebut, pada tanggal 25 April 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI menandatangani surat No. B.0214/PL.102.CGC/KI-16 perihal Undangan Negosiasi, ditujukan kepada Direktur Utama PT. ICE di Sukabumi, isi surat tentang undangan negosiasi mengenai klarifikasi teknis dan negosiasi harga *CSR-Drainage, Salak Landslide & Mitigation dan proyek Brine Line Repair* yang berlokasi di area Chevron Geothermal Salak, pada tanggal 27 April 2016 .
- Pada tanggal 27 April 2016 ditandatangani *Minutes of Meeting* tentang Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga pekerjaan *CSR-Drainage dan Salak Landslide & Mitigation* oleh Saksi Martha Wibawa dan Saksi Jhony Rizkal Amza selain itu juga ditandatangani oleh David dari PT. ICE, dan Donny Putra Santika dari PT. BKI. Dengan nilai penawaran untuk pekerjaan *CSR-Drainage* setelah negosiasi disepakati menjadi Rp.1.289.287.500,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan untuk pekerjaan *Salak Landslide & Mitigation* setelah negosiasi disepakati menjadi Rp.31.614.225.500,00 (*tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah*), harga tersebut tidak termasuk PPN.

Halaman 101 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menindaklanjuti hasil negosiasi tersebut diatas pada tanggal 28 April 2016, CEO PT. ICE, Saksi Martha Wibawa menerbitkan surat penawaran harga:
 1. No. 081/PH-ICE/IV/2016 perihal Penawaran Harga, ditujukan kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten, pada pokoknya berisi tindak lanjut hasil negosiasi tanggal 27 April 2016 mengenai kebutuhan *Salak Landslide Assessment & Mitigation*, penawaran harga hasil negosiasi senilai Rp.31.614.225.000,00 (*tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 2. No. 082/NH-ICE/IV/2016 perihal Penawaran Harga, ditujukan kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten, pada pokoknya berisi tindak lanjut hasil negosiasi tanggal 27 April 2016 mengenai kebutuhan “*CSR-Drainage*” penawaran harga hasil negosiasi senilai Rp.1.289.287.500,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- Pada tanggal **28 April 2016** Saksi Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. ICE dan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Komersil Banten mewakili PT. BKI (Persero) dan Saksi Martha Wibawa, menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan “*CSR-Drainage*” No. B.0218a/Pl.102/CGC/KI-16 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.289.287.500,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), isi pokok perjanjian antara lain:

Pasal 1 ayat (1) Ruang lingkup pekerjaan melakukan melakukan pekerjaan borongan pembuatan **saluran air (*Drainage*) sepanjang 2.500 (*dua ribu lima ratus*) meter yang berlokasi di Desa Kabandungan - Sukabumi**, dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Pasal 3 ayat (2) Jangka waktu perjanjian disebutkan bahwa, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah kerja.

Pasal 5 Metode Pembayaran: Pembayaran harga pekerjaan kepada kontraktor sesuai dengan Pasal 4 dengan cara Telegraphic Transfer ke rekening kontraktor setelah kontraktor menerima Surat Perintah Kerja dari BKI dan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

 1. 1 invoice asli bermaterai;
 2. 1 Asli dokumen Faktur Pajak;
 3. Copy Kontrak Kerja;



4. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.

- Terhadap perjanjian pekerjaan CSR Drainage, PT. CTPE menerbitkan surat perintah kerja (SPK) No. 01/CSR/CTPE-BKI/V/16 tanggal 02 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Radtya Sungkawa selaku Direktur Utama PT. CTPE dan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI, isi Surat perintah kerja dimaksud pada pokoknya yaitu :

Rincian SPK Pekerjaan CSR-Drainage sebagai berikut:

Komponen Pekerjaan	Sat	Harga Satuan	Volume	Nilai (Rp)
Survey - flat and cleared area	m2	-	-	
Survey – leveling	m2	-	-	
Land clearing	m3	12.000,00	800,00	9.600.000,00
Cute/excavate/trenching on soil, sand and clay, manual (without shoring)	m3	52.000,00	2.500,00	130.000.000,00
Backfill (including compaction)	m3	40.000,00	1.634,00	65.360.000,00
Supply and install stone masonry	m3	839.887,50	2.500,00	2.099.718.750,00
JUMLAH TERTULIS di SPK				2.500.038.750,00
JUMLAH SEHARUSNYA				2.304.678.750,00

Dengan jadwal waktu pelaksanaan:

Persiapan : tanggal 25 Mei 2016 s.d 04 Juni 2016;

Pekerjaan Fisik : tanggal 04 Juni 2016 s.d 27 Juni 2016;

Penyelesaian Pekerjaan : tanggal 28 Juni 2016 s.d 04 Juli 2016

Lokasi pekerjaan di Desa Kabundungan, Sukabumi.

- Pada tanggal **11 Mei 2016** Saksi Jhony Rizkal Amza menerbitkan Surat Perintah Kerja No. B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Pratama Komersil PT. BKI Banten pihak pertama dan Saksi Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. ICE selaku pihak kedua, Pihak pertama memberikan perintah kepada pihak kedua untuk melaksanakan **pekerjaan borongan “CSR-Drainage”**, dengan nilai Rp.1.289.287.500,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) sudah termasuk PPN, belum termasuk PPh 2% dengan rincian pekerjaan :

No	Uraian	Nilai Pekerjaan (RP)
1	Biaya Material	862.500.000,00
2	Perlengkapan Kerja	271.287.500,00
3	Asuransi dan biaya Kesehatan	94.500.000,00
4	Mob. Demob	41.000.000,00



5	Biaya Lingkungan	20.000.000,00
		1.289.287.500,00

Uraian pelaksanaan pekerjaan:

Persiapan : tanggal 23 Mei 2016 s.d 30 Juni 2016;
Pekerjaan Phisik : tanggal 01 Juni 2016 s.d 24 Juni 2016;
Finishing : tanggal 25 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016

- Pada tanggal 17 Mei 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Komersil Banten mewakili PT. BKI (Persero) dan Saksi Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. ICE menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan ("Sub Kontrak") "*Salak Landslide Assessment & Mitigation* No. B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 dengan nilai kontrak senilai Rp.31.614.225.000,00 (*tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sudah termasuk PPN.

Isi pokok perjanjian:

Pasal 1 ayat (1) Ruang lingkup pekerjaan melakukan pekerjaan borongan **pembuatan saluran air (drainage) sepanjang 40.000 M3** yang berlokasi di area Chevron Geothermal Salak.

Pasal 3 ayat (2) Jangka waktu perjanjian disebutkan bahwa, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah kerja.

Pasal 5 Metode Pembayaran: Pembayaran harga pekerjaan kepada kontraktor sesuai dengan Pasal 4 dengan cara Telegraphic Transfer ke rekening kontraktor setelah kontraktor menerima Surat Perintah Kerja dari BKI dan menyerahkan dokumen dokumen sebagai berikut:

1. 1 invoice asli bermaterai;
2. 1 Asli dokumen Faktur Pajak;
3. Copy Kontrak Kerja;
4. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.

- Bahwa untuk memenuhi pembiayaan pekerjaan *CSR-Drainage, Salak Landslide & Mitigation dan proyek Brine Line Repair*, Saksi Jhony Rizkal Amza mengajukan Rencana Anggaran Biaya ke PT. BKI (Persero) Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek: "CSR Drainage"

Periode pelaksanaan: Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excuding tax)	Rp.2.500.000.000,-
PPN	Rp.250.000.000,-
PPH 23	Rp.50.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.2.450.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.72.500.000.000,-
Material / Perlengkapan kerja	-
Personel / Tenaga proyek	Rp.60.000.000,-
Mob & Demob	-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.1.289.287.500,-
Pelaporan / reporting	Rp.64.875.000,-
Persiapan proyek	Rp.75.000.000,-
	-
Total biaya langsung	Rp.1.561.662.500,-
	-
Laba operasi	Rp.938.337.500,-
Gross margin %	38%
	-
Beban adum. Unit produksi (12%)	Rp.294.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (10%)	Rp.245.000.00,-
Total beban	Rp.2.100.662.500,-
	-
Laba sebelum pajak	Rp.399.337.500
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.111.814.500,-
	-
Laba setelah pajak	Rp.287.523.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	-

Nama Proyek: Salak Lanslide Assesment & Mitigation

Periode pelaksanaan: Mei 2016 – April 2017

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excuding tax)	Rp.43.800.000.000,-
PPN	Rp.4.380.000.000,-
PPH 23	Rp.876.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.42.924.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.232.500.000,-
Material / Perlengkapan kerja	Rp.473.475.000,-
Personel / Tenaga proyek	Rp.520.750.000,-
Mob & Demob	Rp.330.000.000,-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.30.710.000.000,-
Pelaporan / reporting	Rp.69.200.000,-
Persiapan proyek	Rp.75.000.000,-
	-
Total biaya langsung	Rp.32.410.925.000,-
	-
Laba operasi	Rp.11.389.075.000,-
Gross margin %	27%

Halaman 105 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Beban adum. Unit produksi (5%)	Rp.2.190.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (5%)	Rp.2.190.000.000,-
Total beban	Rp.36.790.925.000,-
Laba sebelum pajak	Rp.7.009.075.000,-
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.1.962.541.000,-
Laba setelah pajak	Rp.5.046.534.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	-

Nama Proyek: "Brine Line Repair"

Periode Pelaksanaan: Juli 2016 – Januari 2017

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excluding tax)	Rp.6.600.000.000,-
PPN	Rp.660.000.000,-
PPH 23	Rp.132.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.6.468.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.42.000.000,-
Material / Perlengkapan kerja	Rp.2.500.000,-
Personel / Tenaga proyek	Rp.108.000.000,-
Mob & Demob	Rp.60.000.000,-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.4.620.000.000,-
Pelaporan / reporting	Rp.18.300.000,-
Persiapan proyek	Rp.25.000.000,-
Total biaya langsung	Rp.4.875.800.000,-
Laba operasi	Rp.1.724.200.000,-
Gross margin %	27%
Beban adum. Unit produksi (5%)	Rp.330.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (5%)	Rp.330.000.000,-
Total beban	Rp.5.535.800.000,-
Laba sebelum pajak	Rp.1.064.200.000,-
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.297.976.000,-
Laba setelah pajak	Rp.766.224.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	-

Sementara permohonan persetujuan Rencana Anggaran Biaya sedang diproses di PT. BKI (Persero) kantor pusat, Saksi Jhony Rizkal Amza menerima invoice dari PT. ICE yang ditandatangani oleh Saksi Martha Wibawa selaku Director PT. ICE yaitu:



Invoice nomor ICE-001/Inv/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 untuk pekerjaan CSR-Drainage dengan uraian Pekerjaan CSR-CGS Sukabumi sepanjang 2.500 Meter, sebesar **Rp.1.289.287.500,00** (*satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*) ditambah PPh 2% (Rp.25.785.000,00) sehingga menjadi Rp.1.315.073.250,00 (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) tanpa menyebut PPN, Pembayaran atas tagihan tersebut ditransfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 1670070070023 atas nama Saksi Martha Wibawa, Invoice tanpa melampirkan dokumen pendukung.

Invoice nomor: ICE-42344/Inv/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 untuk pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS AWI #20 sebesar **Rp.2.460.225.000,00** (*dua milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) tanpa menyebut PPh dan PPN, Pembayaran atas tagihan tersebut ditransfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 1360060060024 atas nama Saksi Martha Wibawa, Invoice tanpa melampirkan dokumen pendukung.

Menindaklanjuti invoice untuk pekerjaan CSR-Drainage tersebut, Saksi Jhony Rizkal Amza memerintahkan Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten untuk melakukan pembayaran atas invoice tersebut, selanjutnya diterbitkan cek No.GU-261777 **tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.1.315.073.250,00** (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, untuk pembayaran pekerjaan CSR-Drainage dan ditransfer ke rekening pribadi Saksi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal pekerjaan CSR Drainage belum dilakukan.

Sedangkan permohonan RAB dari Saksi Jhony Rizkal Amza masih dalam tahap proses persetujuan yaitu:

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 015/MR/V/16 tanggal 23 Mei 2016 perihal Laporan Profil Resiko, ditandatangani oleh Sudirman selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola, ditujukan kepada Kepala Divisi Kendali Usaha, pada pokoknya Nota Dinas dimaksud berisi:

Halaman 107 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk Nota dinas Kepala Divisi Kendali Usaha No. 044/MKT/V/16 tanggal 19 Mei 2016 disampaikan laporan registrasi resiko untuk Proyek "CSR Drainage" dengan kesimpulan Risiko Proyek telah diidentifikasi dan berada pada High Risk dengan OR 85,74% dan NPM 11,74%.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 016/MR/V/16 tanggal 23 Mei 2016 perihal Laporan Profil Resiko, ditandatangani oleh Sudirman selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola, ditujukan kepada Kepala Divisi Kendali Usaha, pada pokoknya Nota Dinas dimaksud berisi:

Menunjuk Nota dinas Kepala Divisi Kendali Usaha No. 044/MKT/V/16 tanggal 19 Mei 2016 disampaikan laporan registrasi resiko untuk Proyek "Brine Line Repair/Containtment" dengan kesimpulan Risiko Proyek telah diidentifikasi dan berada pada High Risk dengan OR 85,59% dan NPM 11,85%.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 017/MR/V/16 tanggal 24 Mei 2016 perihal Laporan Profil Resiko, ditandatangani oleh Sudirman selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola, ditujukan kepada Kepala Divisi Kendali Usaha, pada pokoknya Nota Dinas dimaksud berisi:

Menunjuk Nota Dinas Kepala Divisi Kendali Usaha No. 044/MKT/V/16 tanggal 19 Mei 2016 disampaikan laporan registrasi resiko untuk Proyek "Salak Landslide Assessment & Mitigation/Drainage" dengan kesimpulan Risiko Proyek telah diidentifikasi dan berada pada High Risk dengan OR 85,71% dan NPM 11,76%.

Selanjutnya RAB untuk pekerjaan *CSR-Drainage, Salak Landslide & Mitigation dan proyek Brine Line Repair* disetujui dan ditandatangani oleh Herry Sudradjat MM selaku Kepala Divisi Kendali Usaha, Taufik Hidayat, SE selaku Kepala Divisi Keuangan, Ibrahim Gause selaku Direktur Komersil, dan Rudiyanto selaku Direktur Utama PT. BKI (Persero).

- Bahwa Saksi Martha Wibawa atas permintaan Saksi Jhony Rizkal Amza mentransfer uang melalui rekening atas nama Donny Putra Santika di Bank Mandiri yaitu pada **tanggal 20 Mei 2016** pada rekening No 900-00-0630869-7 di Bank Mandiri atas nama Donny Putra Santika telah menerima uang senilai **Rp.593.787.500** (*lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dari Rekening BCA Nomor

Halaman 108 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5770099988 atas nama Saksi Martha Wibawa dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.200.000.000	
2	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.200.000.000	
3	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.193.787.500	
Jumlah				Rp.593.787.500	

Setelah uang tersebut diatas diterima, atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza, penggunaan uang tersebut diantaranya sebagai berikut:

N O	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	20 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA	Rp.50.000.000	ATAS PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL
2	21 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	Rp.50.000.000	ATAS PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL
3	24 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC ITC CEMPAKA MAS JAKARTA	Rp.20.998.000	PEMBELIAN 2 BUAH HP SAMSUNG GALAXY S7 EDGE DAN 2 CASING UNTUK Sdr DAVID & HERI. (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
4	25 MEI 2016	NOREK MANDIRI	TARIK TUNAI	Rp.150.000.000	UANG CASH DISERAHKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	(PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)		OLEH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL KEPADA Sdr IBARHIN GAUSE DI KANTOR PUSAT BKI
5	25 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	TARIK TUNAI (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)	Rp.20.000.000	UNTUK OPERASIONAL PEKERJAAN DI SUKABUMI. (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
6	08 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC MALL ARTHA GADING JAKARTA	Rp.10.499.000	PEMBELIAN 1 BUAH HP SAMSUNG GALAXY S7 EDGE UNTUK Sdr WIBISONO.. (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
7	19 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 808510781 6 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	Rp.3.000.000	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr SAKSI JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
8	24 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA SYARIAH 019000745 4 ATAS NAMA EKA PUTRIANI	Rp.5.000.000	UNTUK ISTRI PAK SAKSI JHONY (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
9	29 JULI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC ASTRA AUTO2000 JAKARTA	Rp.2.256.999	SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL KEPALA CABANG (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
10	03 AGUSTUS 2016	NOREK MANDIRI 900-00-	DEBIT EDC TUNAS DAIHATSU	Rp.3.272.491	SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL.

Halaman 110 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	CILEGON		(PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
11	MEI – AGUSTU S 2016			Saya tidak tahu	UNTUK OPERASIONAL KEPALA CABANG (AKOMODASI, TRANSPORTASI , ENTERTAIN CIENT, DLL. (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
Jumlah				Rp.337.776.490, -	

Sedangkan sisa dari uang tersebut (transfer dari Saksi Martha Wibawa) yaitu Rp.593.787.500,00 (*lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dikurangi Rp.337.776.490,00 = Rp.256.011.010,00 (*dua ratus lima puluh enam juta sebelas ribu sepuluh rupiah*) atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza digunakan untuk kegiatan operasional PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten seperti:

1. Untuk operasional Ketemu klien lain bensin, rental kendaraan, makan dan lain lain.
2. Biaya entertain terhadap klien lain seperti karaoke, pijat, golf, hotel, makan klien.

- Bahwa selain mentransfer uang ke rekening Donny Putra Santika atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza, selanjutnya Saksi Martha Wibawa atas permintaan Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA mentransfer uang (yang berasal dari Saksi Jhony Rizkal Amza/PT. BKI) yaitu:

- Pada tanggal 31 Mei 2016 sebanyak 3 kali transfer masing-masing Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada PT. Daun Buah, transfer tersebut merupakan pengembalian dana talangan (utang) PT. CTPE kepada PT. Daun Buah Tahun 2015, Pembayaran dana talangan tersebut dibayarkan dari dana yang saya terima dari PT. BKI.
- pada tanggal 1 Juni 2016 kepada PT. Bentara Sinergies Multi Finance pertama sebanyak Rp.113.400.000,- (*seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah*) dan kedua pada tanggal yang sama sebanyak

Halaman 111 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.464.940.000,- (*empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*), transfer tersebut untuk pembayaran sewa unit kendaraan yang digunakan oleh PT. CTPE.

- Bahwa perbuatan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten bersama-sama dengan Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA dan Saksi Martha Wibawa tersebut yaitu Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani perjanjian pekerjaan “CSR Drainage” dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) yang diwakili oleh Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama dan selanjutnya oleh Saksi Jhony Rizkal Amza pekerjaan tersebut di sub kontrakkan kepada PT Indo Cahaya Energy dengan ditandatanganinya perjanjian pekerjaan “CSR Drainage” dengan PT. Indo Cahaya Energy yang diwakili oleh Saksi Martha Wibawa, selaku Direktur Utama selanjutnya Saksi Martha Wibawa menerima pembayaran senilai Rp.1.315.073.250,00 (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dari Saksi Jhony Rizkal Amza yang ditransfer ke rekening pribadi Saksi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023 merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten karena pekerjaan, “CSR Drainage”, yang diperjanjikan bukan merupakan kegiatan usaha PT. BKI (Persero) dan terlebih lagi pekerjaan tersebut pada kenyataannya tidak ada (fiktif), hal ini bertentangan dengan :

- 1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-03102.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Penegasan Perubahan AnggaranDasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia:

- Pasal 3:

Ayat (1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah melakukan usaha dibidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultasi dan supervisi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan / mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.



Ayat (2) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha utama sebagai berikut:

- a) Kegiatan Klasifikasi dan Registrasi Kapal antara lain:
 - i. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal;
 - ii. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
 - iii. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
 - iv. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspector las dan ahli las lainnya;
 - v. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah negara lain;
 - vi. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing /konsultan asing;
 - vii Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.
- b) **Kegiatan Konsultasi dan Supervisi** yang meliputi pemberian jasa:
 - i. Konsultasi dan Supervisi dibidang kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - ii. Penilaian, perencanaan, dan pengawasan di bidang teknologi kelautan & industry minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - iii. Pengujian material dan komponen;
 - iv. Konsultasi teknik/engineering sesuai standar nasional internasional;
 - v. Pelatihan keahlian teknik dan non teknik di bidang teknologi kelautan & industry minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
 - vi. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
 - vii. Kegiatan Jasa Rekayasa, Jasa Konstruksi dan Jasa Pemborongan Non Konstruksi di bidang instalasi minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.

Ayat (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka



optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk property, perkantoran, apartemen, dan perhotelan

- Pasal 17

Ayat (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja kegiatan;
- b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan;
- c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
- d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan
- e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Ayat (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada pemegang saham.

Ayat (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2) Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2016 menyebutkan: Kegiatan usaha perusahaan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan klasifikasi kapal dan statutoria mencakup
 1. Pemeriksaan konstruksi pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registasi kapal
 2. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung
 3. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen
 4. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las



5. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain
6. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing konsultan asing
7. Melaksanakan sertifikasi sesuai standard internasional.
- b. Kegiatan Komersil meliputi kegiatan:
 1. Jasa dibidang maritim, industri dan infrastruktur serta teknik lainnya.
 2. Studi kelayakan dibidang teknologi maritim dan industri lainnya
 3. Melakukan jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang migas, minerba, naker dan perhubungan;
 4. Melakukan rekayasa teknik dan supervisi dibidang migas;
 5. melakukan pengujian DT dan NDT;
 6. melakukan konsultasi sesuai standard nasional dan internasional;
 7. Melaksanakan pelatihan keahlian dibidang teknik; dan
 8. Kegiatan jasa pemborongan konstruksi dan non konstruksi di bidang instalasi fasilitas minyak dan gas, panas bumi dan industri pertambangan pada umumnya.

- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN jo Peraturan BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011:

Pasal 3 : "Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi :

1. *Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;*
2. *Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;*
3. *Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*



4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (1) : “Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, **atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan** atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten menandatangani surat perintah tugas yang ditujukan kepada Donny Putra Santika dan Rido Saputra (Pegawai Kontrak PT. BKI) dibantu dengan Dedi Rusli dan Agus (Pegawai Free lance)n untuk di tugaskan pada proyek pekerjaan CSR Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation di Sukabumi yang dikerjakan oleh PT. Indo Cahaya Energy.

Dalam rangka penugasan tersebut Saksi Jhony Rizkal Amza memberikan arahan kepada Donny Putra Santika untuk melakukan koordinasi dengan Wahyu Adam selaku Project Manager pada PT. CTPE.

- Menindaklanjuti perintah tersebut, Dony Putra Santika bersama Tim berangkat menuju Sukabumi dan menemui Wahyu Adam di kantor PT. CTPE.

Sedangkan Wahyu Adam berdasarkan perintah dari Saksi Martha Wibawa membawa dan memperkenalkan Donny Putra santika beserta Tim kepada Ajo Diharjo, selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat.

- Bahwa setelah Donny Putra santika beserta Tim dan Wahyu Adam bertemu dan berkenalan dengan Ajo Diharjo, selanjutnya Ajo Diharjo



mengkonfirmasi melalui telepon kepada Terdakwa RADITIYA SUNKAWA dan Terdakwa RADITIYA SUNKAWA menyampaikan kepada Ajo Diharjo bahwa Donny beserta Timnya adalah partner Terdakwa RADITIYA SUNKAWA dan Terdakwa RADITIYA SUNKAWA meminta untuk memperlihatkan progress pekerjaan fisik di Desa Tugubandung periode tahun 2016 kepada Donny Putra Santika, kemudian Ajo Diharjo meminta kepada Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE untuk menunjukkan lokasi pekerjaan, karena Wahyu Adam mengetahui lokasi tersebut dan tempat tinggal Wahyu Adam di Desa Ciaul yang merupakan tetangga Desa Tugubandung.

- Selanjutnya Wahyu Adam mengantar Donny Putra Santika beserta Timnya ke lokasi pekerjaan di Desa Tugubandung Kec. Kabandungan dan Desa Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, dua lokasi pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan rabat beton. Pada saat Donny Putra Santika dan tim pertama kali menuju lokasi pekerjaan yang ditunjukkan oleh Wahyu Adam pekerjaan sedang berlangsung (pekerjaan sudah dimulai).
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan CSR Drainage, Donny Putra Santika membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 09 Agustus 2016 termin 1, sebanyak 30% senilai Rp.778.000.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut, Terdakwa Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor: B0339/KU-403/CGC/KL16 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor: 00066-CGC/ F106-K17/P3/0816, dengan jumlah tagihan Rp.855.800.000,- (*delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk pekerjaan CSR Drainage termin 1.
- Bahwa selain biaya proyek pekerjaan ada biaya operasional untuk pengawasan pekerjaan dan pada tanggal 15 Agustus 2016 telah ditransfer dari rekening Bank Mandiri KC. Cilegon Anyer dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia selanjutnya disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) ke Bank BNI Cabang Cianjur dengan nomor rekening 037.966.9594 atas nama Donny Putra Santika.

Meskipun uang tersebut masuk ke rekening atas nama Donny Putra Santika tetapi uang tersebut dikelola oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, setiap transaksi yang dilakukan oleh Donny Putra Santika atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza yaitu sebagai berikut:

N O	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	16 AGUSTUS 2016	TARIK TUNAI	Sdr WAHYU (CTPE)	25.000.000,-	PERINTAH SAKSI JHONY RIZKAL
2	24 AGUSTUS 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr SAKSI MARTHA WIBAWA	227.760.000,- + 30.000 (Adm)	UNTUK ADENDUM PEKERJAAN RABAT (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
3	30 AGUSTUS 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 108000605229 5 ATAS NAMA Sdr TITIN SUMARNI	15.000.000,- + 5.000 (Adm)	UNTUK ISTRI PAK SAKSI JHONY (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
4	23 OKTOBER 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	5.000.000,-	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr SAKSI JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
5	23 DESEMBER 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 108000605229 5 ATAS NAMA Sdr TITIN SUMARNI	5.000.000,-	UNTUK ISTRI PAK SAKSI JHONY (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
6	15 FEBRUARI 2017	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	10.000.000,-	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr SAKSI JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL)
7	10 APRIL 2017	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 121000663000 2 ATAS NAMA PT. FAJAR INTAN PRATAMA	46.200.000,- + 5.000 (Adm)	UNTUK PEMBAYARAN PELATIHAN PENGEMUDI PT. JAYA GAS INDONESIA (TAHAP 1) PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL
8	12 MEI 2017	NOREK BRI	NOREK	46.200.000,-	UNTUK

Halaman 118 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	MANDIRI 121000663000 2 ATAS NAMA PT. FAJAR INTAN PRATAMA	+ 5.000 (Adm)	PEMBAYARAN PELATIHAN PENGEMUDI PT. JAYA GAS INDONESIA (TAHAP 2) PERINTAH Sdr SAKSI JHONY RIZKAL
Jumlah				380.160.000,-	

Dari jumlah uang yang ditransfer Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dan digunakan sesuai dengan tabel diatas yaitu Rp.380.160.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta serratus enam puluh ribu rupiah*) sisanya yaitu Rp.600.000.000 - Rp.380.160.000 = Rp.219.840.000 (*dua ratus Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dipergunakan untuk gaji bulanan, kegiatan operasional di sukabumi dan juga dipergunakan untuk kegiatan operasional Saksi Jhony Rizkal Amza.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 2, untuk CSR Drainage sebanyak 20% senilai Rp.472.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 PT. CTPE menerbitkan Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur PT. CTPE sebagai pihak Pertama dan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang BKI Cabang Pratama Komersil Banten sebagai Pihak Kedua yang mana Pihak Pertama memberikan perintah kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan "SALAK LANDSLIDE & MITIGATION" senilai Rp.8.760.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah*) dengan uraian Pelaksanaan Pekerjaan :
 - Pekerjaan Fisik: tangga 1 September 2016 s/d 31 Oktober 2016.
 - Penyelesaian Pekerjaan: tanggal 1 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2016.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 3, untuk pekerjaan CSR Drainage sebanyak 20% senilai Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.

Halaman 119 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 Saksi Martha Wibawa menerima pembayaran sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair, dari Saksi Jhony Rizkal Amza. Pembayaran tersebut atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza kepada Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Cilegon, terhadap perintah tersebut, Dra Ida Suryani menerbitkan cek No.GU-261790 sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, dan ditransfer ke rekening pribadi Saksi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal tidak pernah ditandatangani perjanjian pekerjaan Brine Line/Containment antara PT BKI dengan PT. ICE dan tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Kerja terkait dengan pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* serta tidak ada penagihan (invoice) dari Saksi Martha Wibawa (PT. Indo Cahaya Eneergy) untuk pembayaran tersebut.
- Bahwa pada **tanggal 30 Agustus 2016** Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang BKI Cabang Pratama Komersil Banten selaku pihak pertama dan Saksi Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua) menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16. Pihak pertama memberikan perintah kepada pihak kedua untuk melaksanakan **pekerjaan borongan Salak Landslide Assessment & Mitigation**, dengan nilai Rp.6.322.845.000,00 (*enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) tidak menyebutkan PPN dengan rincian pekerjaan :

No	Uraian	Nilai Pekerjaan (RP)
1	Biaya Material	6.120.000.000
2	Perlengkapan Kerja	112.695.000
3	Asuransi dan biaya Kesehatan	20.150.000
4	Mob. Demob	66.000.000
5	Biaya Lingkungan	4.000.000,00
	Total	6.322.845.000

Surat perintah kerja dimaksud merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Kerja dari PT. CTPE Nomor: 06/EnC/CTPE-BKI/VII/16 tanggal 22 Agustus 2016.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 4, untuk pekerjaan CSR Drainage sebanyak 30% senilai Rp.750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan

Halaman 120 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.

- Bahwa pada tanggal 06 September 2016 Saksi Martha Wibawa menerima pembayaran sebanyak **Rp.1.911.020.500,00** (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation* yang belum dilaksanakan (pembayaran dilakukan diawal), dari Saksi Jhony Rizkal Amza.
Pembayaran tersebut atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza kepada Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Cilegon, terhadap perintah tersebut, Dra Ida Suryani menerbitkan cek No.GU-261792 sebesar **Rp.1.911.020.500,00** (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation*, yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, dan ditransfer ke rekening pribadi Saksi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, pembayaran tersebut didasarkan kepada invoice PT. Indo Cahaya Energy ICE-42344/Inv/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 dan surat perintah kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016.
- Bahwa pada tanggal 09 September 2016 Saksi Martha Wibawa mentransfer uang kepada Terdakwa RADITIYA SUNKAWA melalui rekening di Bank Mandiri Cabang Cibadak Sukabumi dengan nomor rekening 1320015595086 atas nama Terdakwa RADITIYA SUNKAWA sebanyak Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*), uang tersebut merupakan uang yang berasal dari Saksi Jhony Rizkal Amza (PT. BKI) yang diterima oleh Saksi Martha Wibawa.
- Pada tanggal 09 September 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0370/KU-403/CGC/KL16 tanggal 09 September 2016 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00078-CGC/ F106-K17/P3/0916, dengan jumlah tagihan Rp.519.200.000,- (*lima ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 2 pekerjaan CSR Drainage yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2016 yang merupakan termin 2 dengan pekerjaan 20%.

Halaman 121 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 03 Oktober 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0395/KU-403/CGC/KL16 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00093-CGC/F106-K17/P3/0916, dengan jumlah tagihan Rp.550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 3 pekerjaan CSR Drainage yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 24 Agustus 2016 yang merupakan termin 3 dengan pekerjaan 20%.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 1, untuk pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION sebanyak 30% senilai Rp.2.665.230.000,- (*dua milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten.
- Pada tanggal 17 Oktober 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0429/KU-403/CGC/KL16 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00101-CGC/F106-K17/P3/1016, dengan jumlah tagihan Rp.825.000.000,- (*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 4 pekerjaan CSR Drainage yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 01 September 2016 yang merupakan termin 4 dengan pekerjaan 30%.
- Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2016 Saksi Martha Wibawa menerima pembayaran sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair, dari Saksi Jhony Rizkal Amza. Pembayaran tersebut atas perintah Saksi Jhony Rizkal Amza kepada Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Cilegon, terhadap perintah tersebut, Dra Ida Suryani menerbitkan cek No.GU-261800 sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza, dan ditransfer ke rekening pribadi Saksi Martha Wibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal tidak pernah ditandatangani perjanjian pekerjaan Brine Line/Containment antara PT BKI dengan PT. ICE dan tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Kerja terkait dengan pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* serta tidak ada penagihan (invoice) dari Saksi Martha Wibawa (PT. Indo Cahaya Eneregy) untuk pembayaran tersebut.

- Bahwa Setelah menerima pembayaran tersebut Saksi Martha Wibawa pada tanggal yang sama, atas permintaan Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA, melakukan transfer uang yang ditujukan kepada:
 - PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri sebanyak Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran sewa 3 unit excavator yang digunakan oleh PT. CTPE; dan
 - PT. Daun Buah sebanyak Rp. 250.000.000,- untuk pengembalian dana talangan (utang) PT. CTPE kepada PT. Daun Buah Tahun 2015; Pembayaran tersebut dibayarkan dari uang yang diterima oleh Saksi Martha Wibawa dari Saksi Jhony Rizkal Amza (PT. BKI).
- Pada tanggal 29 Nopember 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0465/KU-403/CGC/KL16 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00104-CGC/F106-K17/P3/1016, dengan jumlah tagihan Rp.2.931.753.000,- (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 1 pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 13 Oktober 2016 yang merupakan termin 1 dengan pekerjaan 30%.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 2, untuk pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION sebanyak 20% senilai Rp.1.714.770.000,- (*satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten.

Halaman 123 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Desember 2016 Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani Nota Debet/Invoice Nomor : 00107-CGC/ F106-K17/P3/1216, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, dengan jumlah tagihan Rp1.886.247.000,-, surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 4 pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 13 Oktober 2016 yang merupakan termin 2 dengan pekerjaan 20%.
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 1 sampai dengan termin 4 pekerjaan CSR Drainage yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten merupakan pekerjaan rabat beton yang berada di Desa Tugubandung Kec. Kabandungan dan Desa Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat begitu juga Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 1 sampai dan termin 2 pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten merupakan pekerjaan rabat beton yang berada di Desa Tugubandung Kec. Kabandungan dan Desa Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, **padahal** dalam perjanjian antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT. Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI Pratama Komersil Banten dan Saksi Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy untuk pekerjaan CSR Drainage dan pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION adalah pekerjaan Drainage (saluran air). Begitu juga pekerjaan rabat beton yang diperiksa dan diukur oleh Donny Putra Santika bersama Tim dan dijadikan dasar dalam pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, untuk pekerjaan CSR Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation ternyata bukan pekerjaan yang dilaksanakan/dikerjakan oleh PT. Indo Cahaya Energy selaku Subkon PT. BKI Persero melainkan dilaksanakan/dikerjakan oleh Pihak Desa yaitu : Pada tahun 2016 Desa Tugu Bandung melaksanakan pekerjaan Rabat beton adapun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah TPKD (Tim Pelaksana Keuangan Desa) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, pekerjaan tersebut, yaitu :

Halaman 124 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	LOKASI	VOLUME	JUMLAH/Rp	ASAL DANA
1	Rabat beton jalan gang dusun tangkolo	200m x 1,2m	20.254.500	Dana desa APBN
2	Rabat beton jalan gang dusun tugu	100m x 1,2m	17.370.000	Dana desa APBN
3	Rabat beton jalan gang dusun Cicadas	200m x 1,2m	34.740.000	Dana desa APBN
4	Rabat beton jalan gang dusun kabandungan	200m x 1,2m	34.740.000	Dana desa APBN
5	Rabat beton jalan gang dusun kaladi	170m x 1,2m	29.770.000	Dana desa APBN
6	Rabat beton jalan gang dusun pasir menir	200m x 1,2m	34.740.000	Dana desa APBN
7	Rabat beton jalan gang dusun cisasah	100m x 1,2m	17.370.000	Dana desa APBN
8	Rabat beton jalan tipar	400m x 2,5m	179.060.000	Dana desa APBN
9	Rabat beton jalan kaladi 1-cisasah 1,2mx 0,90m	1,2mx 0,90m	100.000.000	Bantuan keuangan provinsi
10	Pelebaran jalan sawah leuga 2,5m x 700m	2,5m x 700m	100.000.000	Swadaya hanya jasa tenaga kerja
Jumlah			582.530.000	

Sedangkan di Desa Pulosari pekerjaan rabat beton antara lain dilaksanakan di Kp. Limus Amis Ds. Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, pekerjaan tersebut dibiayai dari Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) T.A. 2014 senilai Rp. 200.254.500,- (*dua ratus juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ds. Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat dengan volume panjang 800 m x Lebar 2,5 m, dan di Kp. Cikunten Ds. Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, pekerjaan tersebut dibiayai dari Anggaran Bantuan Gubernur Jawa Barat T.A. 2015 senilai Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang dilaksanakan oleh Swakelola Masyarakat Dusun Cikunten Ds. Pulosari Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat dengan volume panjang 200 m x Lebar 3 m.

- Bahwa terhadap seluruh nota debet/invoice yang diterbitkan oleh PT. BKI cabang Komersil Banten untuk pekerjaan CSR Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation, yang ditujukan kepada PT. CTPE tidak pernah dibayar oleh PT. CTPE.
- Bahwa perbuatan Saksi Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten bersama-sama dengan Terdakwa RADITIYA SUNKAWA dan Saksi Martha Wibawa tersebut diatas yaitu Saksi Jhony Rizkal Amza menandatangani perjanjian pekerjaan "*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment*" dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) yang diwakili oleh Terdakwa RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama dan selanjutnya Saksi Jhony Rizkal Amza men-subkontrakkan pekerjaan tersebut kepada PT. Indo Cahaya Energy dengan ditandatanganinya



perjanjian pekerjaan “*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation*” dengan PT Indo Cahaya Energie yang diwakili oleh Saksi Martha Wibawa, selaku Direktur Utama selanjutnya Saksi Martha Wibawa menerima pembayaran senilai **Rp.1.315.073.250,00** (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk pekerjaan CSR Drainage, **Rp.1.911.020.500,00** (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation*, dan **Rp.1.000.000.000,00** (*satu milyar rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* padahal tidak ada perjanjiannya, dari Saksi Jhony Rizkal Amza yang ditransfer ke rekening pribadi Saksi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023 merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten karena pekerjaan, “*CSR Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation*” yang diperjanjikan bukan merupakan kegiatan usaha PT. BKI (Persero) dan terlebih lagi pekerjaan tersebut pada kenyataannya tidak ada (fiktif), hal ini bertentangan dengan :

1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-03102.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Penegasan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia :

- Pasal 3 :

Ayat (1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah melakukan usaha dibidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultasi dan supervisi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan / mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Ayat (2) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha utama sebagai berikut:

a) Kegiatan Klasifikasi dan Registrasi Kapal antara lain:

i. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal;



- ii. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- iii. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- iv. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspector las dan ahli las lainnya;
- v. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah negara lain;
- vi. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing /konsultan asing;
- vii Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.

b) Kegiatan Konsultansi dan Supervisi yang meliputi pemberian jasa:

- i. Konsultansi dan Supervisi dibidang kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- ii. Penilaian, perencanaan, dan pengawasan di bidang teknologi kelautan & industry minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- iii. Pengujian material dan komponen;
- iv. Konsultansi teknik/engineering sesuai standar nasional internasional;
- v. Pelatihan keahlian teknik dan non teknik di bidang teknologi kelautan & industry minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- vi. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
- vii. Kegiatan Jasa Rekayasa, Jasa Konstruksi dan Jasa Pemborongan Non Konstruksi di bidang instalasi minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.

Ayat (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk property, perkantoran, apartemen, dan perhotelan

• Pasal 17



Ayat (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja kegiatan;
- b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan;
- c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
- d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan
- e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Ayat (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada pemegang saham.

Ayat (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2) Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2016 menyebutkan: Kegiatan usaha perusahaan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan klasifikasi kapal dan statutoria mencakup
 1. Pemeriksaan konstruksi pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal
 2. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung
 3. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen
 4. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las
 5. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain
 6. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing konsultan asing



7. Melaksanakan sertifikasi sesuai standard internasional.
- b. Kegiatan Komersil meliputi kegiatan:
 1. Jasa dibidang maritim, industri dan infrastruktur serta teknik lainnya.
 2. Studi kelayakan dibidang teknologi maritim dan industri lainnya
 3. Melakukan jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang migas, minerba, naker dan perhubungan;
 4. Melakukan rekayasa teknik dan supervisi dibidang migas;
 5. melakukan pengujian DT dan NDT;
 6. melakukan konsultasi sesuai standard nasional dan internasional;
 7. Melaksanakan pelatihan keahlian dibidang teknik; dan
 8. Kegiatan jasa pemborongan konstruksi dan non konstruksi di bidang instalasi fasilitas minyak dan gas, panas bumi dan industri pertambangan pada umumnya.
- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN jo Peraturan BUMN Nomor : Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 :
 - Pasal 3: "Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:
 1. *Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;*
 2. *Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;*
 3. *Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
 4. *Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan*



peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

5. *Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.*

- *Pasal 40 ayat (1) : “Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

- Bahwa perbuatan Saksi Martha Wibawa bersama-sama dengan Saksi Jhony Rizkal Amza yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten telah menguntungkan:
 - Saksi Martha Wibawa sebanyak Rp.3.976.093.250,- (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
 - Saksi Jhony Rizkal Amza sebanyak Rp.668.306.463,- (*enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*);
 - Terdakwa RADITIYA SUNKAWA sebanyak Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa perbuatan Saksi Martha Wibawa bersama-sama dengan Saksi Jhony Rizkal Amza yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Cabang Pratama PT. BKI Komersil Banten mengakibatkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp.4.894.400.213,- (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-12/PW30/5/2021 tanggal 9 Juni 2021 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Perkara Tindak



Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi CSR-Drainage Salak Landslide Asessement & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment Tahun Anggaran 2016 pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.4.894.400.213,-**, (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Ditransfer ke SAKSI MARTHA WIBAWA	4.226.093.750,00
(2)	Biaya Operasional Proyek	668.306.463,00
(3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ BUMN/ cq. PT BKI	4.894.400.213,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Advokat-Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **ANDRI SURYAWAN Bin ENDANG SURYA,,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA yaitu sejak tanggal 01 Maret 2001 s.d sekarang, kemudian jabatan saksi saat sekarang ini adalah selaku Pjs. Senior Manager Legal dan Kerjasama, adapun sehingga saksi bisa menduduki jabatan tersebut yaitu atas dasar adanya Surat Keputusan dari Direksi PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (nomor dan tanggalnya tidak ingat).
 - Bahwa yang menjadi tugas pokok serta tanggung jawab saksi selaku Pjs. Senior Manager Legal dan Kerjasama di PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA, diantaranya sebagai berikut :
 - 1).Melakukan pemeriksaan kontrak kerjasama antara PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA dengan pihak lain atas permintaan unit kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2).Memberikan saran dan pendapat hukum di lingkungan internal perusahaan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA.
- 3).Melakukan pendampingan kepada karyawan perusahaan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA yang terlibat masalah hukum.
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Biro Klasifikasi Indonesia **yang disingkat dengan PT. BKI** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan pada tanggal 01 Juli 1964 berkantor di Jl. Yos sudarso no 38-40 Tanjung priuk Jakarta Utara yang bergerak dibidang Klasifikasi Kapal. Memiliki dasar pendirian sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1964 tentang pendirian PT. Biro Klasifikasi Indonesia
 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1977 tentang Peralihan dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Persero, dengan bidang usaha Jasa Klasifikasi, sertifikasi, konsultasi dan supervisi dibidang kelautan serta industri jasa pada umumnya.
 3. Dihadapan notaris Imas Fatimah, SH dengan Akta nomor 57 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor Y.A.5/345/1978 tanggal 7 nopember 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 58 tahun 1979.
 4. Sesuai dengan Keputusan Pemerintah tentang perubahan status PN, BKI menjadi PT, maka Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami perubahan, yaitu dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 180 tanggal 30 Nopember 1984 dan nomor 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang "Pernyataan Keputusan Rapat dan Perobahan Anggaran Dasar" dengan merubah nama Klasifikasi Indonesia menjadi PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Perobahan ini disahkan oleh menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C.2-5322 HT.01.04 tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 97 tanggal 3 Desember 1985.
 5. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03102.AH.01.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bahwa dasar pembentukan Bidang Usaha Komersil adalah sebagai meningkatkan pelayanan kepada Stake Holder khususnya para pemakai jasa. BKI yang pada awalnya bergerak pada bidang Klasifikasi Kapal, sejak tahun 1977 telah melakukan diversifikasi kedalam bidang usaha

Halaman 132 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komersil, dengan unit usaha pengujian dan laboratorium untuk pemeriksaan komponen dan material kapal yang terus berkembang kegiatannya dan tidak hanya terkait dengan bidang perkapalan (Marine) saja. BKI telah berkembang sebagai independent assurance yang merambah berbagai sektor bisnis yang meliputi 3 sektor bisnis, yaitu sektor Industri, Marine dan Energi.

- Bahwa status kepemilikan saham PT. BKI adalah 100% milik Negara Republik Indonesia dan hal tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar Dasar Perusahaan
- Bahwa PT. BKI mempunyai beberapa kantor cabang dan yang mejadi dasar pembentukannya adalah untuk mempermudah pemakai jasa dalam menggunakan jasa perusahaan yang berada didaerah daerah wilayah kerja perusahaan.
- Bahwa PT. BKI memiliki kantor cabang di Kota Cilegon Banten yaitu PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang berdiri sejak 23 Juli 2014 berdasarkan Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor 42 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dihadapan MARTHIN ALIUNIR, SH Notaris PPAT DKI JAKARTA yang berkantor di Perkantoran AGP LT.2 Jl. Pegangsaan Timur No.1 Cikini-Menteng Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan berdasarkan SK Menkeh dan Ham RI tgl 23 Nov 2001 No C534 HT 0302 th 2001 SK Kepala BPN No.5-X-2002 tgl 25 April 2002.
Dengan Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah Sdr JHONY RIZKAL AMZA berdasarkan Keputusan Direksi : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.059/KP.503/KI-14 tertanggal 30 Januari 2014
- Bahwa yang saksi ketahui perihal Prosedur permohonan ataupun penawaran jasa diatur dalam Pro-C-02 tanggal 26-02-2016 tentang Prosedur Mutu, Prosedur Penanganan Kontrak Dan Permintaan Jasa. Adapun isi dari Prosedur tersebut saksi tidak hafal.
- Bahwa yang saksi ketahui perihal Prosedur Pelaksanaan Dan Monitoring Pekerjaan diatur dalam Pro-C-03 tanggal 15-06-2015 tentang Prosedur Mutu, Prosedur Pelaksanaan Dan Monitoring Pekerjaan. Adapun isi dari Prosedur tersebut saksi tidak hafal.
- Bahwa adapun struktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) periode 2015-2017 yang saksi ingat adalah:
Direktur Utama : Sdr RUDIYANTO.

Halaman 133 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi Sekertaris Perusahaan : Sdr SAIFUDDIN WIJAYA.
- Divisi Pengawasan Internal : Sdr JAMALUDDIN GANI.
- Divisi Manajemen Strategi : Sdr JEFFREY B. MASSIE.

Direktur Komersil : Sdr IBRAHIM GAUSSE.

- Divisi Pengembangan Usaha : Sdr AGUNG PRIHANTO.
- Divisi Kendali Usaha : Sdr. HERRY SUDRADJAT.

Direktur Keuangan dan Administrasi : Sdr TIMBUL TAMBUNAN.

- Divisi Keuangan : Sdr TAUFIK HIDAYAT.
- Divisi Manajemen Resiko : Sdr SUDIRMAN.
- Divisi Umum : Sdr NASARUDDIN.

Direktur Teknik : Sdr IMAN SATRIA UTAMA.

- Divisi Survey : Sdr. TOTOK AHMAD.
- Divisi Rancang Bangun : Sdr. SUGENG YULIANTO.
- Divisi Statutory : Sdr. IQBAL FIKRI.
- Divisi Offshore (lepas pantai) : Sdr.. ABDUL GHOFAR.

Adapun struktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon. periode 2015-2017 yang saksi ingat adalah Kepala Cabang Pratama Komersil Banten : JHONY RIZKAL Dibantu oleh staff fungsional yaitu : Keuangan : Sdri IDA SURYANI dan dibantu tenaga teknik Sdr. DONNY;

- Bahwa pada tahun 2016 PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten pernah melakukan kerjasama dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE). Selanjutnya dapat saksi jelaskan :

a. Adapun kerjasama antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia berdasarkan dokumen yang didapat di PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah :

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak : 2,5 Kilometer, untuk melaksanakan pekerjaan "CSR DRAINAGE" yaitu pembangunan Drainase (saluran air) dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kalandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNGKAWA

Halaman 134 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia
yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager

2. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.43.800.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak : 40.000 Meter kubik, untuk melaksanakan pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" yaitu pembangunan Rabat Beton dan saluran air dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager.

3. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "BRINE LINE REPAIR" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan 20 unit dan atau lokasi, untuk melaksanakan pekerjaan "BRINE LINE REPAIR" dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager.

b. Berdasarkan ketiga Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut diatas yaitu pekerjaan "CSR DRAINAGE", "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" dan "BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT", selanjutnya saksi dapat menyebut PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering adalah sebagai Pemberi Pekerjaan dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagai Pelaksana Pekerjaan/kontraktor.

- Bahwa Dokumen perjanjian ada pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, adapun isi dari surat perjanjian tersebut yang pada pokoknya adalah pekerjaan Sub kontraktor pembangunan jalan dimana sebagai pemberi kerja adalah PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan penerima kerja adalah PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon

Halaman 135 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk detail isi kontrak saksi tidak hafal. selanjutnya untuk pekerjaan CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR tidak dilaksanakan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon tetapi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Indo Cahaya Energy.

- Bahwa Berdasarkan dokumen yang dimiliki PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, selanjutnya PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon membuat Surat Perjanjian Pekerjaan dengan PT. Indo Cahaya Energy yang ditanda tangani oleh masing-masing perwakilan dari perusahaan tersebut yaitu Ir. JHONY RIZKAL AMZA sebagai Kepala Cabang perwakilan dari PT. BKI dan MARTHA WIBAWA sebagai Direktur Utama perwakilan dari PT. Indo Cahaya Energy. Adapun isi dari Surat Perjanjian Pekerjaan saksi tidak hafal. Saksi tidak mengetahui apakah PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon pernah melakukan pengecekan dan konfirmasi kepada PT. Chevron Geothermal Salak.
- Bahwa Kewajiban kontrak dan proses pelaksanaannya merupakan kewajiban cabang yang membuat kontrak dalam hal ini diwakili oleh Kepala cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon pada waktu penandatanganan kontrak.
- Bahwa Kewajiban kontrak dan proses pelaksanaannya merupakan kewajiban cabang yang membuat kontrak dalam hal ini diwakili oleh Kepala cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon pada waktu penandatanganan kontrak berdasarkan Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor 42 tanggal 23 Juli 2014.
- Bahwa Dari hasil investigasi Tim ditemukan adanya pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan diperuntukan untuk pekerjaan tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan bersama Tim tidak ditemukan lokasi pekerjaan yang dimaksud sebagaimana hasil dari laporan pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak hafal berapa jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang pratama Komersil Cilegon, namun seluruhnya telah disampaikan dalam laporan Investigasi yang disusun oleh Tim Investigasi.
- Bahwa untuk pengaturan pengadaan barang dan jasa di BKI Pusat ataupun cabang-cabang BKI adalah sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa No. SK. Direksi DU-123a/PL.104/KI-15

Halaman 136 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta perubahannya, yang artinya sama dengan aturan yang berlaku di kantor pusat;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.

2. H. TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. Bin AZIS EFENDY,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja diperusahaan BUMN yang bernama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan alamat di Jl. Yos sudarso no 38-40 Tanjung priuk Jakarta Utara. Saksi bekerja di perusahaan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu sejak tanggal 02 Januari 1989 sd. Sekarang. Adapun jabatan saksi pada saat sekarang ini menjabat selaku Pemeriksa I Senior di PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kepala Divisi Keuangan PT. Biro Klasifikasi Indonesia. Dimana saksi menduduki jabatan tersebut yaitu sejak tanggal 02 Maret 2009 s.d tanggal 28 Desember 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia masing-masing Nomor : DU.030/KP.503/KI-09, tanggal 02 Maret 2009 dan Nomor DU.194/KP.503/KI-11, tanggal 06 September 2011, serta DU.052/KP.503/KI-13, tanggal 24 April 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai di PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi berdasarkan SK Direksi No.DU.001a/LT.102/KI-06 tanggal 2 Januari 2006 tentang URAIAN TUGAS & SPESIFIKASI JABATAN STRUKTURAL. Bahwa yang menjadi tugas saksi pada saat menjabat selaku Kepala Divisi Keuangan PT. Biro Klasifikasi Indonesia, adalah sebagai berikut :
 - 1).Terlaksananya seluruh kegiatan akuntansi perusahaan dan Analisa laporan keuangan :
 - a. Mengarahkan pelaksanaan seluruh kegiatan verifikasi dokumen keuangan
 - b. Mengarahkan pelaksanaan pembukuan atas transaksi keuangan di unit produksi dan kantor pusat.
 - c. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan evaluasi, konsolidasi dan Analisa laporan keuangan unit produksi dan kantor pusat.
 - d. Mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dan menginterpretasikannya.
 - 2). Terjaminnya pembukuan atas seluruh transaksi keuangan :

Halaman 137 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memberikan pengarah system penyimpanan serta pengamanan dokumen-dokumen akuntansi berdasarkan tingkat kepentingannya.
 - b. Mengawasi ketatalaksanaan pengarsipan untuk kemudahan penemuan Kembali setiap bukti akuntansi yang diperlukan pada waktunya.
 - c. Memantau pengamanan terhadap kehilangan serta kerahasiaan dokumen akuntansi yang tersimpan.
 - d. Memantau pelaksanaan kegiatan penyediaan dokumen pendukung transaksi keuangan
- 3). Tersedianya informasi anggaran dan realisasi biaya :
- a. Memantau sampai seberapa jauh ditaatinya anggaran biaya kantor pusat dan unit produksi.
 - b. Memantau ketepatan pos-pos realisasi mata anggaran.
 - c. Menyajikan informasi realisasi anggaran.
- 4). Terselenggaranya pembinaan system akuntansi perusahaan secara keseluruhan
- a. Menyusun dan mengusulkan system akuntansi yang akan diterapkan serta pengembangannya
 - b. Memberi petunjuk-petunjuk dan koreksi bagi kelancaran penerapan system akuntansi yang dianut
 - c. Menjaga keseragaman dan konsistensi dalam penerapan system akuntansi yang telah ditetapkan
 - d. Memantau sampai seberapa jauh ditaatinya system akuntansi yang telah diterapkan
 - e. Melakukan pembinaan kepada Unit Produksi.
- 5). Tersusunnya usulan rencana arus kas perusahaan.
- a. Menyusun rencana arus kas dari unit produksi dan kantor pusat baik yang menyangkut segi pendapatan dan biaya maupun investasi secara periodic
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan arus kas perusahaan
 - c. Menyampaikan rencana arus kas perusahaan kepada Direktur Keuangan dan Personalia
- 6). Terlaksananya pekerjaan rutin bidang keuangan perusahaan :
- a. Mengadakan penyusunan likuiditas mingguan, bulanan serta triwulanan
 - b. Menyelesaikan kewajiban keuangan kepada pihak intern dan ekstern



- c. Menyelenggarakan pembinaan dalam hal manajemen kas dan pengelolaan keuangan
- d. Memonitor seluruh tagihan Unit Produksi.
- 7). Terselenggaranya penyediaan dana untuk keperluan operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan.
 - a. Apabila diperlukan, melakukan koordinasi evaluasi dan pengkajian atas kelayakan pengambilan fasilitas pinjaman dana melalui fasilitas bank atau sumber-sumber lainnya.
 - b. Mengatur besarnya dana fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Melakukan perencanaan atas pengambilan pinjaman, pembayaran bunga dan kewajiban lainnya
- 8). Terlaksananya kegiatan pencatatan nota debet & pelunasannya:
 - a. Mengkoordinasikan penanganan penerbitan nota debet & pencatatan pelunasannya diseluruh unit produksi
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan pendapatan (nota debet), baik untuk jasa klasifikasi dan jasa konsultasi & supervise
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan pelunasan piutang, baik untuk jasa klasifikasi dan jasa konsultasi & supervise
- 9). Terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang dibebankan secara transparan, mandiri, kejelasan fungsi/akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan/responsibility, wajar/fairness.
 - b. Memotivasi rekan kerja dilingkungan kerjanya didalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diatas

Bertanggung jawab atas :

- 1) Terlaksananya seluruh kegiatan akuntansi perusahaan
- 2) Terjaminnya pembukuan atas seluruh transaksi keuangan
- 3) Tersedianya informasi anggaran dan realisasi biaya
- 4) Terselenggaranya pembinaan system akuntansi perusahaan secara keseluruhan
- 5) Tersusunnya usulan rencana arus kas perusahaan
- 6) Terlaksananya pekerjaan rutin bidang keuangan perusahaan, khususnya kantor pusat
- 7) Terselenggaranya pengadaan dana untuk keperluan operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Terlaksananya kegiatan pencatatan nota debet & pelunasannya
- 9) Terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.
- Bahwa PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang disingkat dengan PT. BKI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan pada tanggal 01 Juli 1964 berkantor di Jl. Yos sudarso no 38-40 Tanjung priuk Jakarta Utara yang bergerak dibidang Klasifikasi Kapal. Memiliki dasar pendirian sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1964 tentang pendirian PT. Biro Klasifikasi Indonesia
 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1977 tentang Peralihan dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Persero, dengan bidang usaha Jasa Klasifikasi, sertifikasi, konsultasi dan supervisi dibidang kelautan serta industri jasa pada umumnya
 3. Dihadapan notaris Imas Fatimah, SH dengan Akta nomor 57 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor Y.A.5/345/1978 tanggal 7 nopember 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 58 tahun 1979
 4. Sesuai dengan Keputusan Pemerintah tentang perubahan status PN, BKI menjadi PT, maka Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami perubahan, yaitu dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 180 tanggal 30 Nopember 1984 dan nomor 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang "Pernyataan Keputusan Rapat dan Perobahan Anggaran Dasar" dengan merubah nama Klasifikasi Indonesia menjadi PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Perobahan ini disahkan oleh menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C.2-5322 HT.01.04 tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 97 tanggal 3 Desember 1985
 5. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03102.AH.01.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Bahwa Status Kepemilikan saham PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai Perusahaan BUMN adalah 100% (Seratus Persen) milik Pemerintah.
- Bahwa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah memiliki Kantor Cabang di setiap wilayah yang ada di Indonesia, berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. DU. 058/ LT. 101/ KI-14 tentang Penyempurnaan

Halaman 140 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 30 Januari 2014 jo Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. DU. 087/ LT. 101/ KI-14 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sesuai Keputusan Direksi No. DU. 058/ LT. 101/ KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tanggal 28 Februari 2014.

- Bahwa Adapun sumber dana anggaran yang digunakan oleh seluruh Kantor Cabang PT. BKI bersumber dari PT. BKI pusat.
- Bahwa Adapun mekanisme dropping dana tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Setelah Cabang mendapat proyek atau pekerjaan dari pelanggan kemudian menghitung rencana anggaran belanja (RAB) dilengkapi dengan rencana arus kas dan cost sheet.
- 2) Cabang mengirimkan RAB tersebut seminggu sekali setiap hari Jumat ke Divisi Kendali Usaha untuk dievaluasi kelayakan proyek tersebut apabila setelah dievaluasi dan dinyatakan layak baik secara teknis maupun finansial maka RAB tersebut diteruskan kepada Divisi Keuangan untuk menyiapkan pendanaannya.
- 3) Divisi Keuangan mengevaluasi kebutuhan dana untuk RAB tersebut dengan ketersediaan dana (Koreksi bila perlu terhadap RAB) dan diteruskan kepada Direktur Keuangan & Administrasi untuk persetujuan transfer dan bila disetujui transfer dilaksanakan
- 4) Cabang mempunyai kewenangan secara penuh untuk menggunakan dana yang telah di transfer dari Kantor Pusat baik untuk biaya rutin maupun biaya proyek tersebut

- Bahwa PT. BKI memiliki kantor cabang di Kota Cilegon Banten yaitu PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten yang berdiri sejak 23 Juli 2014 berdasarkan Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor 42 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dihadapan MARTHIN ALIUNIR, SH Notaris PPAT DKI JAKARTA yang berkantor di Perkantoran AGP LT.2 Jl. Pegangsaan Timur No.1 Cikini-Menteng Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan berdasarkan SK Menkeh dan Ham RI tgl 23 Nov 2001 No C534 HT 0302 th 2001 SK Kepala BPN No.5-X-2002 tgl 25 April 2002. Dengan Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah Sdr JHONY RIZKAL AMZA berdasarkan Keputusan Direksi : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.059/KP.503/KI-14 tertanggal 30 Januari 2014.

Halaman 141 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon bukan merupakan anak perusahaan dari PT. BKI hanya berupa Kantor Cabang.
- Bahwa Sumber anggaran yang diberikan oleh PT. BKI pusat kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon atas berasal dari pembagian keuntungan perusahaan yang telah dikurangi deviden kepada Negara berdasarkan RUPS. Adapun besaran jumlah dropping dana berdasarkan ketersediaan dana di PT. BKI pusat, artinya RAB yang diajukan, untuk dropping dananya belum tentu sesuai dengan RAB, tetapi berdasarkan ketersediaan dana di PT. BKI pusat.
- Bahwa Adapun kegiatan usaha PT. BKI pusat ataupun PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon Berdasarkan Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03102.AH.01.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 3 yang yaitu :
 1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah melakukan usaha di bidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultasi dan supervisi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
 - a. Kegiatan klasifikasi dan registrasi kapal antara lain :
 - i. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal.
 - ii. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai.
 - iii. Pengujian dan sertifikasi materi dan komponen.
 - iv. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektur las dan ahli las lainnya.
 - v. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia
 - vi. Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing
 - vii. Melakukan sertifikasi sesuai standar Internasional
 - b. Kegiatan konsultansi dan supervisi yang meliputi pemberian jasa :

Halaman 142 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



- i. Konsultasi dan supervisi dibidang kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.
 - ii. Penilaian, perencanaan dan pengawasan dibidang teknologi kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.
 - iii. Pengujian material dan komponen.
 - iv. Konsultasi teknik/engineering sesuai standar nasional internasional.
 - v. Pelatihan keahlian teknik dan non teknik dibidang teknologi kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya
 - vi. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya
 - vii. Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi dan jasa pemborongan non konstruksi dibidang instalasi minyak & gas, panas bumi serta industri pertambangan pada umumnya.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk properti, perkantoran, apartemen dan perhotelan.
- Bahwa adapun prosedur dropping dana kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah :
1. Cabang Komersil Cilegon mengirimkan RAB ke Divisi Kendali Usaha untuk dievaluasi kelayakanannya dan memperoleh persetujuan baik dari aspek teknis maupun finansial yang dilakukan seminggu sekali setiap hari Jumat, dimana batasan persetujuan RAB Proyek sebagai berikut :
 - a. Ka SBU/Ka Cabang/Ka Perwakilan dengan nilai sampai dengan 100 juta
 - b. Ka SBU/Ka Cabang/Ka Perwakilan dan Kadiv Kendali Usaha dengan Nilai ≤ 100 juta s.d 500 juta.
 - c. Ka SBU/Ka Cabang/Ka Perwakilan, Ka Divisi Kendali Usaha dan Direktur Komersil dengan nilai ≤ 500 juta s.d 1 Milyar.
 - d. Ka SBU/Ka Cabang/Ka Perwakilan, Ka Divisi Kendali Usaha, Ka Divisi Keuangan dan Direktur Komersil dengan Nilai ≤ 1 Milyar s.d 5 Milyar
 - e. Ka SBU/Ka Cabang/Ka Perwakilan, Ka Divisi Kendali Usaha, Ka Divisi Keuangan, Direktur Komersil dan Direktur Utama ≤ 5 Milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besaran tersebut sesuai dengan Surat Ketentuan Persetujuan RAB Nomor A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HERRY SUDRAJAT selaku Kepala Divisi Kendali Usaha atas nama Direktur Komersil

2. RAB dikirim ke Divisi Keuangan untuk dievaluasi kebutuhan dana RAB dengan ketersediaan dana dan kemudian Divisi Keuangan meminta persetujuan besaran transfer ke Direktur Keuangan & Administrasi
3. Setelah disetujui Direktur Keuangan & Administrasi Divisi menyiapkan Cek untuk ditandatangani Direksi
4. Setelah Direktur Keuangan & Administrasi setuju dan tandatangan Cek maka transfer ke Cabang dilaksanakan oleh Divisi Keuangan
- Bahwa Pada tahun 2016 PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon pernah mengajukan RAB untuk kegiatan proyek CSR DRAINAGE dan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT AND MITIGATION sedangkan untuk BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT saksi tidak mengetahui. Adapun rekanan untuk kegiatan proyek CSR DRAINAGE dan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT AND MITIGATION yaitu PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
- Bahwa Adapun mekanisme persetujuan pengajuan RAB untuk CSR DRAINAGE dan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION adalah :
 1. Setelah SBU / Unit Produksi (Cabang) mendapatkan proyek, selanjutnya Cabang tersebut membuat :
 - 1) RAB induk yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang, dan juga harus disetujui dan ditandatangani oleh Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv Keuangan, Direktur Komersil dan Direktur Utama.
 - 2) RAB Cash Flow yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang, dan juga harus disetujui dan ditandatangani oleh Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv Keuangan, Direktur Komersil dan Direktur Utama
 - 3) RAB Cost Sheet yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang, dan juga harus disetujui dan ditandatangani oleh Kadiv. Kendali Usaha, Kadiv Keuangan, Direktur Komersil dan Direktur Utama
 - 4) Cabang membuat Surat Permohonan Persetujuan RAB yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang. Sepengetahuan saksi untuk proyek CSR DRAINAGE dan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT AND MITIGATION tidak dilampiri surat tersebut dikarenakan dibawa langsung oleh Sdr JHONY RIZKAL selaku Kepala Cabang Pratama

Halaman 144 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komersil Cilegon ke Kepala Divisi Kendali Usaha yang dijabat oleh Sdr HERRY SUDRAJAT.

Selanjutnya dokumen tersebut dikirimkan ke Divisi Kendali Usaha

2. Setelah Permohonan Persetujuan RAB yang diajukan oleh Cabang ke Divisi Kendali Usaha, maka yang dilakukan Divisi Kendali Usaha yaitu Mengevaluasi aspek kelayakan operasional dan laba rugi dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang diajukan Cabang/ Unit produksi, dokumen tersebut terdiri

- 1) RAB induk setelah ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Kepada Divisi Kendali Usaha, kemudian ditandatangani oleh Kepala Divisi Keuangan sebagai bentuk Persetujuan RAB yang diajukan oleh Cabang termasuk yang diajukan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- 2) RAB Cash Flow setelah ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Kepada Divisi Kendali Usaha, kemudian ditandatangani oleh Kepala Divisi Keuangan sebagai bentuk Persetujuan RAB yang diajukan oleh Cabang termasuk yang diajukan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- 3) RAB Cost Sheet setelah ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Kepada Divisi Kendali Usaha, kemudian ditandatangani oleh Kepala Divisi Keuangan sebagai bentuk Persetujuan RAB yang diajukan oleh Cabang termasuk yang diajukan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- 4) Surat Permohonan Persetujuan RAB dari Cabang. Namun untuk proyek CSR DRAINAGE dan SALAK LANSLIDE ASESSMENT AND MITIGATION tidak membuat Surat Permohonan Persetujuan RAB.

Setelah RAB ditandatangani oleh Kepala Divisi Kendali Usaha, selanjutnya dokumen tersebut diatas diteruskan ke Divisi Keuangan untuk mendapat persetujuan terkait ketersediaan dana untuk membiayai proyek dari Kepala Divisi Keuangan yang dijabat oleh saksi sendiri.

3. Setelah Permohonan Persetujuan RAB yang telah ditanda tangani oleh Kepala Divisi Kendali Usaha, maka RAB tersebut diteruskan ke Divisi Keuangan untuk mendapatkan persetujuan terkait ketersediaan dana untuk membiayai proyek dan tanda tangan dari Kepala Divisi Keuangan.



4. Setelah Permohonan Persetujuan RAB yang telah ditanda tangani oleh Kepala Divisi Keuangan, maka RAB tersebut diteruskan ke Direktur Komersil untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Direktur Komersil yang dijabat oleh Sdr IBRAHIM GAUSSE.
5. Setelah Permohonan Persetujuan RAB yang telah ditanda tangani oleh Direktur Komersil, maka RAB tersebut diteruskan ke Direktur utama untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Direktur Utama
6. Setelah semua RAB disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat structural sesuai fungsinya, maka RAB tersebut diserahkan ke Divisi Kendali Usaha.
7. Setelah persetujuan RAB ada Divisi Kendali Usaha, selanjutnya Divisi Kendali Usaha mengembalikan RAB tersebut ke Cabang disertai surat pengantar ataupun tanda terima yang memberitahukan bahwa RAB telah disetujui oleh Direksi
8. Setelah RAB yang telah disetujui dan ditandatangani kembali ke Cabang, selanjutnya Cabang membuat Surat Permohonan transfer atau Dropping ke Divisi Kendali Usaha
9. Setelah Surat Permohonan transfer atau Dropping ada di Divisi Kendali Usaha, selanjutnya diteruskan ke Divisi Keuangan untuk meminta Dropping atau transfer ke Cabang yang bermohon
10. Setelah Surat Permohonan Dropping dana ada di Divisi Keuangan, maka Divisi Keuangan mengusulkan ke Direktur Keuangan berupa Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU disertai lampiran pendukungnya untuk mendapatkan persetujuan dropping dari Direktur Keuangan
11. Setelah Permohonan Dropping disetujui oleh Direktur Keuangan maka dikembalikan ke Divisi Keuangan
12. Setelah ada persetujuan dari Direktur Keuangan, maka Divisi Keuangan menyiapkan Cek untuk ditanda tangani oleh Direksi sesuai kewenangan besaran dropping dana
13. Setelah cek ditanda tangan oleh Direksi, maka cek dikembalikan ke Divisi Keuangan untuk dilakukan transfer ke Cabang
14. Setelah cek diterima oleh Divisi Keuangan, maka pihak Divisi Keuangan melakukan transfer atau dropping dana ke Cabang
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa di PT. BKI diatur dalam PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA, sesuai SK.Direksi No.DU. 123a/PL.104/KI-15. Tanggal 29 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun aturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa terhadap PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon diatur dalam PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA, sesuai SK.Direksi No.DU. 123a/PL.104/KI-15. Tanggal 29 Juli 2015. Sedangkan untuk bidang usaha Komersil tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT. BKI. Namun untuk dokumen tidak saksi bawa.
- Bahwa Terhadap CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASESSMENT AND MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR merupakan pengadaan barang dan jasa. Adapun aturan yang mengatur adalah PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA, sesuai SK.Direksi No.DU. 123a/PL.104/KI-15. Tanggal 29 Juli 2015.
- Bahwa Untuk pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat Investasi harus tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan, sedangkan untuk pengadaan Barang dan Jasa Proyek tertuang dalam RKAP pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Proyek tidak secara khusus untuk pengadaan barang dan jasa proyek
- Bahwa Untuk proyek CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASESSMENT AND MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR tertuang dalam RKAP di tahun 2015, tercantum Anggaran Pendapatan dan Biaya Proyek Cabang Pratama Komersil Banten, namun tidak secara khusus melainkan digabung dengan proyek lainnya.
- Bahwa Untuk pengerjaan proyek telah dilakukan dropping atau transfer ke rekening Cabang. Namun saksi tidak bisa memperlihatkan bukti transfer tersebut karena tidak dibawa
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga Kantor Cabang Pratama Komersil Cilegon PT. Biro Klasifikasi Indonesia bisa mendapatkan kedua kontrak pekerjaan tersebut dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering selaku pemberi pekerjaan, dimana menurut saksi yang dapat menjelaskannya secara pasti adalah sdr. Ir. JHONY RIZKAL AMZA yang pernah menjabat selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon PT. Biro Klasifikasi Indonesia pada saat berjalannya proyek dimaksud.
- Bahwa Bahwa pihak PT. BKI belum pernah menerima pembayaran dari PT. CTPE selaku pemberi pekerjaan atas kedua proyek tersebut, namun pernah menerima Cek tidak cukup dana/ tidak ada dana sebanyak dua kali.
- Bahwa Pihak PT. BKI yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan adalah sebagai berikut :

Halaman 147 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Divisi Kendali Usaha (Kendali keuangan proyek).
 - b. Divisi Keuangan (Pengendalian kewajaran bukti-bukti pengeluaran sesuai standar akuntansi keuangan).
 - c. Satuan Pengawasan Internal.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya proses Investigasi yang dilakukan kantor pusat PT. BKI, karena saksi menjadi tim Investigasi yang menginvestigasi terkait kedua proyek yaitu CSR DRAINAGE dan SALAK LANDSLIDE ASESSMENT AND MITIGATION yang didapatkan dari PT. CTPE.
 - Bahwa Adapun secara rinci terhadap kesimpulan hasil Investigasi tersebut yaitu terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Proyek CSR-DRAINAGE & SALAK LANDSLIDE ASESSMENT & MITIGATION Cabang Komersil Cilegon yang dibuat oleh Tim Investigasi PT. BKI (persero) Tahun 2017
 - Bahwa SOP dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain pada PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. BKI Nomor : DU.123.a/PL.104/KI-15 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum dan Tatacara Pengadaan Barang dan jasa.
 - Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa Kepala cabang/Unit Kerja PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA dapat melakukan kerjasama atau menandatangani dokumen kontrak sehingga dalam hal ini Sdr. JHONY RIZKAL AMZA memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak PT. CAHAYA TUNGGA PERKASA ENGINEERING ataupun dengan PT. INDO CAHAYA ENERGI selama kerjasama tersebut dilakukan dengan benar aturan tersebut mengacu kepada AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) Nomor 42 tanggal 23 Juli 2014 dengan notaris PPAT DKI Jakarta MARTIN ALIUNIR, SH dengan SK Menkeh dan Ham RI tanggal 23 November 2001 no.C534 HT 0302 th 2001 SK Kepala BPN No.5-X-2002 tanggal 25 April 2002.
 - Bahwa SOP pengeluaran uang pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon untuk kebutuhan kerjasama dengan pihak lain terdapat dalam buku 3 Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Perusahaan Bab 4 Seksi 3 Halaman yaitu :
2. Aspek Internal Control
- Kriteria Internal Control terhadap pengeluaran kas dan Bank adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wewenang persetujuan pembayaran/pengeluaran baik biaya operasional rutin maupun investasi berada pada direksi.
 2. Semua pembayaran/pembiayaan rutin di unit produksi disetujui oleh Kepala Unit Produksi.
 3. Tidak diperbolehkan melakukan pembayaran dengan giro mundur.
 4. Perusahaan tidak melakukan pembayaran secara tunai atau cek atas nama, melainkan disetorkan ke rekening Bank yang bersangkutan dan slip setoran diserahkan ke BKI untuk bahan rekonsiliasi
 5. Staff Adminstrasi Keuangan melakukan rekonsiliasi Bank setiap bulan.
 6. Pembayaran kewajiban kepada negara (pajak penghasilan Pasal 21, 23/26, 25/29 dan pajak pertambahan nilai) dilakukan rekonsiliasi dengan membandingkan slip pembayaran dengan surat setoran pajak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pengeluaran uang dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon kepada pihak perusahaan PT. INDO CAHAYA ENERGI dalam hal ini sdr. MARTHA WIBAWA, dimana menurut saksi yang dapat menjelaskan secara rinci adalah Sdr IDA SURYANI selaku Staf keuangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA cabang Cilegon pada periode kegiatan pekerjaan Proyek CSR-DRAINAGE dan SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION berlangsung.
 - Bahwa PT. BKI cabang boleh mensubkan pekerjaan kepada pihak lain, namun dengan cara dilakukan lelang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BKI Nomor : DU.123.a/PL.104/KI-15 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum dan Tatacara Pengadaan Barang dan jasa BAB II Pasal 13 Bagian B angka 1 yang berbunyi bahwa Pelelangan Terbatas atas Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya / Pekerjaan Konstruksi yang nilainya bisa diatas Rp. 5 Milyar dilaksanakan oleh para kepala SBU, Cabang Utama, Madya dan Cabang Bidang Kelas Komersil serta Perwakilan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Utama dan Direktur lainnya melalui Surat Kuasa
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.

Halaman 149 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dra. IDA SURYANI Binti SUWARNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas Saksi di PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah sebagai Staff Administrasi Keuangan berdasarkan perintah lisan dari Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon. Adapun tugas Saksi berdasarkan Lampiran S.K Direksi No. DU.001a/LT.102/KI-14 tanggal 05 Agustus 2014 adalah :

I. Tugas Umum :

Bertanggung jawab atas :

1. Mutu, kecepatan pendataan dan ketepatan Pendataan / Pembukuan / Pencatatan dan konsep surat yang disiapkannya;
2. Tersedianya data-data yang berkaitan dengan penyiapan konsep pengembangan prosedur kerja;
3. Kelancaran penyampaian / distribusi surat-surat / dokumen;
4. Mutu pengarsipan surat & dokumen;
5. Terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governman (GCG) yang berlaku didalam perilaku bekerja dan berusaha.

II. Tugas Khusus.

1. Melaksanakan pendataan / pembukuan dan pencatatan;
 2. Membuat surat penagihan piutang kepada owner;
 3. Menyiapkan data, bahan dan informasi yang dibutuhkan Kepala Cabang;
 4. Membuat konsep surat dinas, dan laporan;
 5. Melaksanakan dan pemeliharaan penyimpanan / filling surat-surat dan dokumen;
 6. Melakukan pengetikan, pencatatan surat-surat dan pendataan dibidang tugasnya;
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.
- Bahwa hubungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia Pusat (yang berkantor di Jl. Yos Sudarso No 38-40 Tanjung priuk Jakarta Utara) adalah kantor PT. BKI Pusat sedangkan PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon yang berkantor di Jl. Raya Bojonegara KM.2 Kedaleman Cibeber Cilegon Banten adalah kantor cabang PT. BKI.
 - Bahwa PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sekira tahun 2016 pernah mengerjakan pekerjaan Konstruksi berupa :
 1. CSR-DRAINAGE yaitu pembangunan rabat beton.

Halaman 150 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION yaitu pembangunan rabat beton.

3. BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT yaitu pembangunan rabat beton. Namun tidak dikerjakan langsung oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melainkan di Subkan kepada pihak ketiga yaitu PT. Indo Cahaya Energi, selanjutnya PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melakukan pengawasan dengan cara menempatkan personel dilapangan sebanyak dua orang diantaranya

1. Sdr DONI PUTRA SANTIKA sebagai Project Manager (kordinator lapangan);

2. Sdr RIDO SYAHPUTRA masih kerja di PT. BKI Cabang Banten No Hp : 082218598896.

- Bahwa struktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) periode 2014-2017 yang Saksi ingat adalah:

Direktur Utama : Sdr RUDIANTO.

Direktur Komersil : Sdr IBRAHIM GAUSSE.

Direktur Keuangan : Sdr TIMBUL TAMBUNAN.

Direktur Teknik : Saksi lupa.

Kepala Divisi Kendali Usaha : Sdr HERRY SUDRAJAT

Kepala Divisi Keuangan : Sdr TAUFIK HIDAYAT

Adapun struktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon periode 2014-2017 yang Saksi ingat adalah :

Kepala Cabang Pratama Komersil Banten : JHONY RIZKAL.

Dibantu oleh staff fungsional dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yaitu :

Keuangan : Sdri IDA SURYANI (Saksi sendiri).

Administrasi : Sdr METRA (TKK/Berhenti), Sdr RAMLAN (TKK/ Berhenti) dan Sdr DONI (TKK/ Berhenti).

Kordinator pekerjaan yaitu : 1. Bidang energi : Sdr ARI SANDI (Alm) dan Sdr BAMBANG TRI NUGROHO (Peg. Tetap), 2. Bidang Industri : Sdr SUIS MONO (Peg. Tetap), 3. Bidang Merin : Sdr MOH NURHOLIS (Peg. Tetap).

TKK lainnya yaitu : Sdr RIO (TKK/ Berhenti), Sdr RUDI (TKK/ Berhenti), Sdr MUSLIM (TKK/ Berhenti), Sdr RIDO (TKK), Sdr WAHYUDI (TKK), Sdr HERMAN (TKK/ Berhenti), Sdr TOPAN (TKK/ Berhenti), Sdr ADIT (TKK/ Berhenti), Sdr YUDI (TKK/ Berhenti).

- Bahwa yang Saksi ketahui adapun kegiatan komersil meliputi :

1. Jasa dibidang maritim, industri dan energi serta tehnik lainnya.

Halaman 151 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Studi kelayakan dibidang teknologi maritim dan industri lainnya.
 3. Melakukan jasa inspeksi & sertifikasi dibidang migas, minerba, naker dan perhubungan.
 4. Melakukan rekayasa teknik dan supervisi dibidang migas;
 5. Melakukan pengujian DT & NDT;
 6. Melaksanakan konsultansi sesuai standard nasional dan internasional;
 7. Melaksanakan pelatihan keahlian dibidang teknik dan;
 8. Kegiatan jasa pemborongan konstruksi dan non konstruksi dibidang instalasi fasilitas minyak dan gas, panas bumi dan industri pertambangan pada umumnya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :
1. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak : 2,5 Kilometer, untuk melaksanakan pekerjaan "CSR DRAINAGE" yaitu pembangunan Drainase (saluran air) dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager
 2. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.43.800.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak : 40.000 Meter kubik, untuk melaksanakan pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" yaitu pembangunan Rabat Beton dan saluran air dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager.
 3. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan BRILE LINE REPAIR Nomor : E&C/BKI-CTP/IV16/012 tanggal 12 April 2016.

Halaman 152 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun harga pekerjaan adalah Rp.6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan 20 unit atau lokasi

- Bahwa mekanisme pengajuan anggaran pekerjaan Konstruksi CSR-DRAINAGE dan SALAK LANSIDE ASSESMENT & MITIGATION yang dilaksanakan oleh PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA Cabang Pratama Komersil Cilegon pada tahun 2016 yaitu :

1. CSR-DRAINAGE yaitu :

1. Mengusulkan anggaran dengan dilampirkan Rencana Anggaran Biaya dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
2. Pengajuan dropping dana untuk biaya pengerjaan.
3. Setelah dana ditransfer dari pusat selanjutnya dikeluarkan sesuai dengan perintah Sdr JHONY RIZKAL.

Adapun yang membuat Rencana Anggaran Biaya adalah Saksi sendiri berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan atas perintah Sdr JHONY RIZKAL.

2. SALAK LANSIDE ASSESMENT & MITIGATION.

1. Mengusulkan anggaran dengan dilampirkan Rencana Anggaran Biaya dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
2. Pengajuan dropping dana untuk biaya pengerjaan.
3. Setelah dana ditransfer dari pusat selanjutnya dikeluarkan sesuai dengan perintah Sdr JHOINY RIZKAL A.

Pembuatan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan dan yang membuat Rencana Anggaran Biaya adalah Sdr JHONY RIZKAL.

3. BRINE LINE REPAIR.

1. Mengusulkan anggaran dengan dilampirkan Rencana Anggaran Biaya dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
2. Pengajuan dropping dana untuk biaya pengerjaan.
3. Setelah dana ditransfer dari pusat selanjutnya dikeluarkan sesuai dengan perintah Sdr JHOINY RIZKAL A.

Bahwa pembuatan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan dan yang membuat Rencana Anggaran Biaya adalah Sdr JHONY RIZKAL.

1. Surat Perjanjian Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT. Indo Cahaya Energy. Dengan adanya surat tersebut maka PT. Biro

Halaman 153 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagai pemberi pekerjaan dan PT. Indo Cahaya Energy sebagai Pelaksana pekerjaan/kontraktor. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL selaku Branch Manager dan PT. INDO CAHAYA ENERGY yaitu Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama.

Pekerjaan CSR-DRAINAGE tidak dikerjakan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melainkan di sub kontrak ke PT. Indo Cahaya Energi dengan nilai Rp.1.289.287.500,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Surat Perjanjian Pekerjaan "SALAK LANSLIDE ASSESSMEN & MITIGATION" Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon dengan PT. Indo Cahaya Energy. Dengan adanya surat tersebut maka PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagai pemberi pekerjaan dan PT. Indo Cahaya Energy sebagai Pelaksana pekerjaan/kontraktor. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL selaku Branch Manager dan PT. INDO CAHAYA ENERGY yaitu Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama.

Pekerjaan SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION tidak dikerjakan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melainkan di sub kontrak ke PT. Indo Cahaya Energi dengan nilai Rp.31.614.225.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

3. Untuk pekerjaan BRILE LINE REPAIR yang mengerjakan proyek tersebut bukan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melainkan disubkontrak ke PT. Indo Cahaya Energy. Namun untuk kontraknya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang Saksi tahu biaya yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melalui rekening Bank Mandiri KC. Cilegon Anyer dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia kepada PT. Indo Cahaya Energy berdasarkan slip transfer adalah :

1. CSR DRAINAGE :

KERJASAMA PIHAK KE 3 CSR DRAINAGE PT. ICE



SESUAI RAB		SESUAI PELAKSANAAN	
Dibayarkan kepada	PT. Indo Cahaya Energi	Dibayarkan kepada	PT. Indo Cahaya Energi
Jumlah	Rp. 1.561.662.500,-	Jumlah	Rp.1.315.073.250,-
Tanggal	-	Tanggal	20 Mei 2016
Melalui	-	Melalui	Rekening penerima bank Mandiri dengan nomor rekekning 16.700.700.70023 atas nama MARTHA WIBAWA Direktur PT. Indo Cahaya Energi

2. SALAK LANSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION.

KERJASAMA PIHAK KE 3 SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION			
SESUAI RAB		SESUAI PELAKSANAAN	
Dibayarkan kepada	PT. Indo Cahaya Energi	Dibayarkan kepada	PT. Indo Cahaya Energi
Jumlah	Rp.32.410.925.000,-	Jumlah	Rp.1.911.020.500,-
Tanggal	-	Tanggal	06 September 2016
Melalui	-	Melalui	Rekening penerima bank Mandiri dengan nomor rekekning 16.700.700.70023 atas nama MARTHA WIBAWA Direktur PT. Indo Cahaya Energi

3. BRINE LINE REPAIR.

KERJASAMA PIHAK KE 3 BRINE LINE REPAIR PT. ICE			
SESUAI RAB		SESUAI PELAKSANAAN	
Dibayarkan kepada	PT. Indo Cahaya Energi	Dibayarkan kepada	PT. Indo Cahaya Energi
Jumlah	Rp.4.875.800.000,-	Jumlah	1. Rp.500.000.000,- 2. Rp.500.000.000,-
Tanggal	-	Tanggal	1. 26 Agustus 2016 2. 04 November 2016
Melalui	-	Melalui	Rekening penerima bank Mandiri dengan nomor rekekning 16.700.700.70023 atas nama MARTHA WIBAWA Direktur PT. Indo Cahaya Energi

- Bahwa Saksi ketahui pembayaran ketiga proyek tersebut yaitu CSR DRAINAGE, SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRILE LINE REPAIR dibayarkan dimuka sebelum pelaksanaan proyek.
- Bahwa Yang melakukan pembayaran adalah Saksi sendiri di Bank Mandiri cabang Cilegon Anyer namun atas perintah Sdr JHONY RIZKAL selaku kepala cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek CSR Drainage, SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR adalah Sdr JHONY RIZKAL selaku kepala cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon. Adapun RABnya dengan rincian sebagai berikut :
SBU / Cabang : Pratama Komersil Cilegon.
Nama klien : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CSR-Drainage :



Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excuding tax)	Rp.2.500.000.000,-
PPN	Rp.250.000.000,-
PPH 23	Rp.50.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.2.450.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.72.500.000.000,-
Material / Perlengkapan kerja	
Personel / Tenaga proyek	Rp.60.000.000,-
Mob & Demob	
Kerjasama pihak ke 3	Rp.1.289.287.500,-
Pelaporan / reporting	Rp.64.875.000,-
Persiapan proyek	Rp.75.000.000,-
Total biaya langsung	Rp.1.561.662.500,-
Laba operasi	Rp.938.337.500,-
Gross margin %	38%
Beban adum. Unit produksi (12%)	Rp.294.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (10%)	Rp.245.000.00,-
Total beban	Rp.2.100.662.500,-
Laba sebelum pajak	Rp.399.337.500
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.111.814.500,-
Laba setelah pajak	Rp.287.523.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excuding tax)	Rp.43.800.000.000,-
PPN	Rp.4.380.000.000,-
PPH 23	Rp.876.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.42.924.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.232.500.000,-
Material / Perlengkapan kerja	Rp.473.475.000,-
Personel / Tenaga proyek	Rp.520.750.000,-
Mob & Demob	Rp.330.000.000,-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.30.710.000.000,-
Pelaporan / reporting	Rp.69.200.000,-
Persiapan proyek	Rp.75.000.000,-
Total biaya langsung	Rp.32.410.925.000,-
Laba operasi	Rp.11.389.075.000,-
Gross margin %	27%
Beban adum. Unit produksi (5%)	Rp.2.190.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (5%)	Rp.2.190.000.000,-
Total beban	Rp.36.790.925.000,-
Laba sebelum pajak	Rp.7.009.075.000,-
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.1.962.541.000,-
Laba setelah pajak	Rp.5.046.534.000,-



Profit margin (%)	12%
Investasi	

3. Rencana Anggaran Biaya BRINE LINE REPAIR

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excuding tax)	Rp.6.600.000.000,-
PPN	Rp.660.000.000,-
PPH 23	Rp.132.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.6.468.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.42.000.000,-
Material / Perlengkapan kerja	Rp.2.500.000,-
Personel / Tenaga proyek	Rp.108.000.000,-
Mob & Demob	Rp.60.000.000,-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.4.620.000.000,-
Pelaporan / reporting	Rp.18.300.000,-
Persiapan proyek	Rp.25.000.000,-
Total biaya langsung	Rp.4.875.800.000,-
Laba operasi	Rp.1.724.200.000,-
Gross margin %	27%
Beban adum. Unit produksi (5%)	Rp.330.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (5%)	Rp.330.000.000,-
Total beban	Rp.5.535.800.000,-
Laba sebelum pajak	Rp.1.064.200.000,-
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.297.976.000,-
Laba setelah pajak	Rp.766.224.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	

- Bahwa dana tersebut bersumber dari dana PT. Biro Klasifikasi Indonesia Pusat di Bank Mandiri dengan nomor rekening 120-000-9852-182 atas nama Biro Klasifikasi Indonesia yang selanjutnya ditransfer ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melalui rekening Bank Mandiri KC. Cilegon Anyer dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia. Yangmana dana tersebut diajukan sesuai dengan kebutuhan operasional kantor PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- Bahwa selain biaya proyek yang ditransfer langsung ke nomor rekening Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur PT. ICE. Adapun biaya lain adalah biaya Operasional dan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana operasional untuk pengawasan pekerjaan ditarik tunai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri KC. Cilegon Anyer dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia selanjutnya disetor tunai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke Bank BNI Cabang Cianjur dengan nomor rekening 037.966.9594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA pada tanggal 15 Agustus 2016. Selanjutnya penggunaan uang tersebut dilaporkan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA dalam bentuk UUDP (Uang Untuk Dipertanggung jawabkan). Adapun uraian penggunaannya adalah sebagai berikut

NO	TANGGAL	KETERANGAN	TERIMA	KELUAR
1.	15/08/2016	Ditransfer ke Donny Proyek PT. Cahaya Tunggal Perkasa		600.000.000,-
		Bayar Tenaga Harian Lepas	72.000.000,-	
		Bayar Tenaga Harian Lepas	24.000.000,-	
2.	23/08/2017	Tenaga Harian Lepas	48.500.000,-	
		Tenaga Harian Lepas	48.500.000,-	
		Tenaga Harian Lepas	48.500.000,-	
		Tenaga Harian Lepas	48.500.000,-	
		Tenaga Harian Lepas	48.500.000,-	
		Sewa Rumah	5.000.000,-	
		Sewa Rumah	5.000.000,-	
		Sewa Rumah	5.000.000,-	
		Sewa Rumah	5.000.000,-	
		Sewa Rumah	5.000.000,-	
3.	14/09/2017	Sewa Kendaraan Inova	60.000.000,-	
		Sewa Kendaraan xenia	45.000.000,-	
4.	30/12/2017	Pengurusan Proyek Jasa Gas	92.400.000,-	
		Ditransfer ke DESKONVI	12.600.000,-	
		Operasional PT. Cahaya	21.236.018,-	
Jumlah			594.736.018,-	
Terbilang : Lima ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan belas rupiah				

- Bahwa yang membuat laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas penggunaan uang tersebut diatas adalah Sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dalam bentuk laporan UUDP (Uang Untuk Dipertanggung Jawabkan).
- Bahwa yang wajib mengembalikan adalah Sdr DONNY PUTRA SANTIKA dikarenakan sebagai penerima uang operasional dan pengawasan, namun setahu Saksi sampai dengan saat ini belum ada pengembalian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan penggunaan uang untuk kepentingan pekerjaan CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR dapat dirincikan berdasarkan laporan Kas keluar dan Kas masuk di PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah sebagai berikut :

PROYEK CSR DRAINAGE (NO ORDER 0030-CGC/J7/0416/001P)				
N O	TANGGAL	KODE REK NO. BUKTI	URAIAN BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	20/05/2016	CGC.2660.0 5 10004	Ditransfer me Martha Wibawa PT. Indo Cahaya Energy proyek CSR DRAINAGE	1.315.073.25 0,-
JUMLAH PENGELUARAN BANK PROYEK CSR - DRAINAGE				1.315.073.25 0,-
2	12/01/2016	CGC.2660.0 2 10005	Biaya operasional ke Jakarta-Sukabumi tanggal 12-18 Januari rapat koordinasi implementasi RKAP 2016 dan meeting dengan CV. Chevron Geothermal Salak	4.375.000,-
3	29/04/2016	CGC.2660.4	Biaya karangan bunga Tanti & Ronny (kios bunga aster florist Semarang) a.n PT. BKI, CTPE dan PT. ICE	3.000.000,-
4	30/04/2016	CGC.2660.0 4 10029	Bayar operasional meeting proyek Chevron Geothermal Salak PDS Jhony dan Yudi ke Semarang	7.410.213,-
5	11/05/2016	CGC.2680.0 2 10009	Perjalanan dinas Ir. Jhony Rizkal & Donny Putra Santika ke Jakarta-Sukabumi surat tugas A.0094/KP.508/KI-16 tgl 11-15 mei 2016 rapat koordinasi komersil persiapan proyek CSR Drainage	6.225.000,-
6	21/05/2016	CGC.2680.0 2 10015	Beli fearpack 7 bordir logo BKI (Donny Putra Santika)	1.680.000,-
7	31/08/2016	CGC.2660.0 1 10028	Bayar perjalanan dinas (PDS) Donny Putra Santika & Ridho Saputra, surat tugas A.0133/KP.0133/KP.508/KI-16 tgl 8-31 Agustus 2016	5.400.000,-
8	30/09/2016	CGC.2660.0 1 10028	Bayar perjalanan dinas (PDS) Donny Putra Santika & Ridho Saputra, surat tugas A.0176/KP.508/CGC/KI-16 tgl 1-30 September 2016	5.300.000,-
9	31/10/2016	CGC.2660.0 1 10025	Bayar perjalanan dinas (PDS) Donny Putra Santika & Ridho Saputra surat tugas A.202/KP.508/CGC/KI-16 tgl 1-31 Oktober 2016	7.200.000,-
10	30/11/2016	CGC.2660.0 1	Biaya perjalanan dinas (PDS) Donny Putra Santika & Ridho Saputra surat tugas A.0227/KP.508/KI-16 tgl 30-11-2016 PT. Cahaya Tunggal Perkasa Proyek CSR tgl 1-30 November 2016	6.800.000,-
11	01/12/2016	CGC.2660.0 9 10001	Pengurusan proyek CSR Drainage PT. Cahaya Tunggal Perkasa	25.000.000,-
12	22/12/2016	CGC.2660.0 9 10021	Bayar sewa rumah bulan Agustus, September, Oktober 2016	15.000.000,-
13	22/12/2016	CGC.2660.0 3 10022	Bayar tenaga harian lepas proyek CSR Drainage PT. Cahaya Tunggal Perkasa, Agustus, September, Oktober 2016	72.000.000,-
14	22/12/2016	CGC.2660.0 4 10022	Bayar sewa rumah bulan November, Desember 2016	10.000.000,-

Halaman 159 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	31/12/2016	CGC.2660.0 1 10038	Bayar perjalanan dinas (PDS) Donny Putra Santika & Ridho Saputra surat tugas A.0133/KP-0248/KP.508/KI-16	2.700.000,-
JUMLAH PENGELUARAN KAS CSR-DRAINAGE				172.090.213,-
TOTAL PENGELUARAN PROYEK CSR-DRAINAGE				1.487.163.463,-

PROYEK BRINE LINE REPAIR - CONTAINMENT NO ORDER 0029-CGC/J7/0416/001P				
N O	TANGGAL	KODE REK NO. BUKTI	URAIAN BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	26/08/2016	CGC.2660.0 5 10004	Ditransfer me Martha Wibawa PT. Indo Cahaya Energy proyek Brine Line Repair - Containment	500.000.000,-
2	04/11/2016	CGC.2660.0 5 10002	Ditransfer me Martha Wibawa PT. Indo Cahaya Energy proyek Brine Line Repair - Containment	500.000.000,-
JUMLAH PENGELUARAN BANK PROYEK BRINE LINE REPAIR-CONTAINMENT				1.000.000.000,-
3	30/04/2016	CGC.2660.0 4 10029	Biaya operasional ke Jakarta pengurusan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa	3.300.654,-
4	11/06/2016	CGC.2660.0 9 10007	Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	16.415.596
5	01/07/2016	CGC.2660.0 9 10001	Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	5.000.000,-
6	11/07/2016	CGC.2660.0 9 10004	Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	5.000.000,-
7	14/07/2016	CGC.2660.0 9 10005	Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	5.000.000,-
8	22/07/2016	CGC.2660.0 9 10006	Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	5.000.000,-
JUMLAH PENGELUARAN KAS BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT				39.716.250,-
TOTAL PENGELUARAN PROYEK BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT				1.039.716.250,-

PROYEK SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION NO ORDER 0028-CGC/J5/0416/001P				
N O	TANGGAL	KODE REK NO. BUKTI	URAIAN BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	06/09/2016	CGC.2660.0 5 10001	Ditransfer me Martha Wibawa PT. Indo Cahaya Energy proyek Salak landslide assessment & mitigation	1.911.020.500,-
JUMLAH PENGELUARAN BANK PROYEK BRINE LINE REPAIR-CONTAINMENT				1.911.020.500,-
2	19/12/2016	CGC.2660.0 9 10012	Pengurusan proyek Salak landslide assessment & mitigation/Drainage PT. Cahaya Tunggal Perkasa	30.000.000,-
3	22/12/2016	CGC.2660.0 9 10015	Pengurusan proyek Salak landslide assessment & mitigation/Drainage PT. Cahaya Tunggal Perkasa	30.000.000,-
4	22/12/2016	CGC.2660.0 3 10022	Bayar tenaga harian lepas pekerjaan Salak landslide assessment & mitigation November-Desember 2016	24.000.000,-
5	23/08/2017	5100030 1200033295	Bayar tenaga harian lepas pekerjaan Salak landslide assessment & mitigation Desember 2016 – Januari 2017	48.500.000,-
6	23/08/2017	5100040 1200033295	Sewa rumah bulan Desember 2016 – Januari 2017	5.000.000,-

Halaman 160 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	23/08/2017	5100030 1200033298	Bayar tenaga harian lepas pekerjaan Salak landslide assessment & mitigation Januari – Februari 2017	48.500.000,-
8	23/08/2017	5100040 1200033298	Sewa rumah bulan Januari – Februari 2017	5.000.000,-
9	23/08/2017	5100030 1200033301	Bayar tenaga harian lepas pekerjaan Salak landslide assessment & mitigation Februari – Maret 2017	48.500.000,-
10	23/08/2017	5100040 1200033301	Sewa rumah bulan Februari – Maret 2017	5.000.000,-
11	23/08/2017	5100030 1200033312	Bayar tenaga harian lepas pekerjaan Salak landslide assessment & mitigation Maret – April 2017	48.500.000,-
12	23/08/2017	5100040 1200033312	Sewa rumah bulan Maret s.d April 2017	5.000.000,-
13	23/08/2017	5100030 1200033315	Bayar tenaga harian lepas pekerjaan Salak landslide assessment & mitigation April – Mei 2017	48.500.000,-
14	23/08/2017	5100040 1200033315	Sewa rumah bulan April s.d Mei 2017	5.000.000,-
15	14/09/2017	5100040 1200037488	Sewa kendaraan innova September 2016 s.d April 2017	60.000.000,-
16	14/09/2017	5100040 1200037488	Sewa kendaraan xenia September 2016 s.d April 2017	45.000.000,-
JUMLAH PENGELUARAN KAS SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION				456.500.000,-
TOTAL PENGELUARAN PROYEK SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION				2.367.520.500,-
JUMLAH PEMBAYARAN MELALUI BANK KEPADA MARTHA WIBAWA PT. INDO CAHAYA ENERGY				4.226.093.750,-
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENGELUARAN KAS				668.306.463,-
GRAND TOTAL BIAYA PROYEK CHEVRON GEOTHERMAL SALAK				4.894.400.213,-
<i>Terbilang empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah</i>				

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah dipergunaka kegiatan pekerjaan CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE adalah sebesar Rp.4.894.400.213,- (empat milyar delapan ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa bukti penggunaan uang tersebut sesuai dengan laporan kas keluar dan kas masuk pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Bank Mandiri (RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No.Buku : 10004 tanggal : 21/5/2016, dengan jumlah Rp.1.315.073.250
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10005 tanggal 12/1/2016, dengan jumlah Rp.88.975.000,-
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10026 tanggal 29/4/2016, dengan jumlah Rp.6.899.196,-.

Halaman 161 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10029 tanggal 30/4/2016, dengan jumlah Rp.16.343.565,-
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10009 tanggal 11/5/2016, dengan jumlah Rp.11.925.000,-
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10015 tanggal 21/5/2016, dengan jumlah Rp.26.680.000,-
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 31/8/2016, dengan jumlah Rp.10.400.000,-
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 30/9/2016, dengan jumlah Rp.73.117.500,-
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10025 tanggal 31/10/2016, dengan jumlah Rp.9.604.000,-
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10027 tanggal 30/11/2016, dengan jumlah Rp.26.465.773,-
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10001 tanggal 1/12/2016, dengan jumlah Rp.107.350.000,-
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10021 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.87.000.000,-
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10022 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.34.000.000,-
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10038 tanggal 31/12/2016, dengan jumlah Rp.4.642.000,-
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek (RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No. Buku : 10004 tanggal 26/8/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000,
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek (RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No. Buku : 10002 tanggal 4/11/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000,-
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10007 tanggal 11/6/2016, dengan jumlah Rp.16.415.596,-
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10001 tanggal 1/7/2016, dengan jumlah Rp.20.079.994,-
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10004 tanggal 11/7/2016, dengan jumlah Rp.5.000.000,-
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10005 tanggal 14/7/2016, dengan jumlah Rp.6.906.850,-

Halaman 162 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10006 tanggal 22/7/2016, dengan jumlah Rp.12.197.204,-
 22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek (RP) No.1550000695349 No. Buku :10001 tanggal 6/9/2016, dengan jumlah Rp.1.911.020.500,-
 23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10012 tanggal 18/12/2016, dengan jumlah Rp.70.007.130,-
 24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10015 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.57.500.000,-
 25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033295 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000,-
 26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033298 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000,-
 27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033301 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000,-
 28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033312 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000,-
 29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033315 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000,-
 30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200037488 tanggal 14.09.2017, dengan jumlah Rp.105.000.000,-
- Bahwa yang Saksi ketahui proyek tersebut sudah dikerjakan dikarenakan ada laporan pekerjaannya, namun setelah dilakukan pemeriksaan sekarang ini, Saksi baru mengetahui bahwa proyek tersebut yaitu CSR DRAINAGE, SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE belum pernah dikerjakan oleh PT. Indo Cahaya Energy selaku pelaksana proyek. Dan setelah mengetahui ternyata pekerjaan yang dilaporkan adalah pekerjaan proyek dengan menggunakan Dana Desa setempat.
 - Bahwa yang Saksi ketahui PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon belum mendapat pembayaran dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa

Halaman 163 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering sepeser pun untuk proyek CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRIBE LINE REPAIR.

- Bahwa yang Saksi ketahui tagihan yang harus dibayarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering untuk kedua proyek yaitu CSR DRAINAGE dan SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION adalah sebagai berikut :

NOMOR INVOICE	OBJEK	TANGGAL	TAGIHAN	ANGSURAN	SALDO
00066-CGC/F106-K17/P3/0816	CSR - DRAINAGE	15-08-2016	855.800.000,-	0	855.800.000,-
00078-CGC/F106-K17/P3/0916	CSR - DRAINAGE	09-09-2016	519.200.000,-	0	519.200.000,-
00093-CGC/F106-K17/P3/1016	CSR - DRAINAGE	03-10-2016	550.000.000,-	0	550.000.000,-
00101-CGC/F106-K17/P3/1016	CSR - DRAINAGE	17-10-2016	825.000.000,-	0	825.000.000
00104-CGC/F106-K17/P3/1116	SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION / DRAINAGE	29-11-2016	2.931.753.00,-	0	2.931.753.00,-
00101-CGC/F106-K17/P3/1116	SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION / DRAINAGE	23-12-2016	1.886.247.00,-	0	1.886.247.00,-
Total Komersil			7.568.000.000,-	0	7.568.000.000,-

Bahwa adapun total tagihan yang harus dibayarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering untuk kedua proyek CSR DRAINAGE dan SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION adalah Rp.7.568.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah).

- Adapun jumlah dana yang dikirim oleh PT. BKI Pusat berdasarkan rekening koran PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon untuk pekerjaan CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT adalah

No	Transfer dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (Bank Mandiri PT. BKI norek : 1550000695349) ke MARTHA WIBAWA (Bank Mandiri norek : 16.700.700.700.23)	Transfer dari PT. BKI Pusat (Bank Mandiri PT. BKI Pusat norek : 120.000.9852.182) Ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (Bank Mandiri PT. BKI norek : 155.0000.6953.49)	Keterangan	
	Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah



1	20-05-2016	1.315.073.250,-	17-05-2016	2.800.000.000,-	CSR-DRAINAGE
2	26-08-2016	500.000.000	23-08-2016	1.000.000.000,-	BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT
3	06-09-2016	1.911.020.500	29-08-2016	1.750.000.000,-	SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION
4	04-11-2016	500.000.000	22-09-2016	2.000.000.000,-	BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT

Untuk penggunaan dropping dana dari pusat bukan hanya kebutuhan proyek saja melainkan kebutuhan operasional kantor PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.

- Bahwa dropping dana yang dikirim dari PT. BKI Pusat sesuai table tersebut diatas yaitu :
 1. Dana yang diterima MARTHA WIBAWA pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.1.315.073.250,- menggunakan dropping dana pada tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp.2.800.000.000,-.
 2. Dana yang diterima MARTHA WIBAWA pada tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000.000,- menggunakan dropping dana pada tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
 3. Dana yang diterima MARTHA WIBAWA pada tanggal 06 September 2016 sebesar Rp.1.911.020.500,- menggunakan dropping dana pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.1.750.000.000,-.
 4. Dana yang diterima MARTHA WIBAWA pada tanggal 04 November 2016 sebesar Rp.500.000.000,- menggunakan dropping dana pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- Bahwa yang mengirim dana tersebut adalah dari PT. BKI pusat pada bagian Divisi Keuangan namun Saksi tidak mengetahui orang yang mengirim uang tersebut;
- Bahwa uang yang dikirim dari PT. BKI Pusat ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang Saksi ketahui adalah berdasarkan Kontrak dan RAB yang diajukan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon ke PT. BKI Pusat namun setelah diropping dana sesuai cash flow (ketersediaan dana) kantor pusat, dana tersebut disatukan dengan dana operasional PT. BKI Cabang Pratama komersil Cilegon.
- Bahwa mekanismenya adalah setelah dibuat kontrak disertai RAB, selanjutnya diajukan ke PT. BKI Pusat untuk selanjutnya dilakukan Analisa pada Divisi Kendali Usaha setelah itu Saksi tidak mengetahui secara jelas perihal mekanisme persetujuan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen transaksi yang dimiliki PT. BKI Cabang Pratama komersil Cilegon yaitu dokumen kontrak, RAB dan rekening koran PT. BKI Cabang Pratama Komesil Cilegon yang telah dilakukan Penyitaan oleh pihak Kepolisian.

Sedangkan bukti transfer dari PT. BKI Pusat ada pada Divisi Keuangan PT. BKI Pusat

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.

4. **MAT HASAN, S.T., M.M Bin MAMAT.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Pratama Komersil Banten berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.009/KP.503/KI-20 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pejabat Struktural Di Lingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Adapun tugas Saksi sebagai Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.190/LT.101/KI-18 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pemberian Pelimpahan Hak dan Wewenang Kepala Unit Produksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa memberikan pelimpahan hak dan wewenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan pelimpahan hak dan wewenang kepada :

- 1.1 Kepala SBU Energi & Industri.
- 1.2 Kepala SBU Marine & Offshore.
- 1.3 Kepala Cabang Utama Komersil Balikpapan.
- 1.4 Kepala Cabang Madya Komersil Batam.
- 1.5 Cabang Madya Komersil Makasar.
- 1.6 Cabang Madya Komersil Pekanbaru.
- 1.7 Cabang Madya Komersil Surabaya.
- 1.8 Cabang Pratama Komersil Belawan.
- 1.9 Cabang Pratama Komersil Semarang.
- 1.10 Cabang Pratama Komersil Banjarmasin.
- 1.11 Cabang Pratama Komersil Palembang.
- 1.12 Cabang Pratama Komersil Banten.
- 1.13 Cabang Pratama Klas & Komersil Bitung.
- 1.14 Cabang Pratama Klas & Komersil Jambi.

Halaman 166 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.15 Cabang Pratama Klas & Komersil Cirebon.
- 1.16 Cabang Pratama Klas & Komersil Sorong.
- 1.17 Cabang Pratama Klas & Komersil Ambon.
- 1.18 Cabang Perwakilan Komersil Pontianak.

Untuk bertindak secara sendiri-sendiri dan/atau Bersama-sama mewakili Perseroan dalam hal-hal :

- 1) Mengambil dokumen prakualifikasi dan dokumen pelelangan.
- 2) Pendaftaran lelang.
- 3) Pemasukan dokumen sehubungan dengan pelelangan dan penawaran.

2. Memberikan hak dan wewenang yang dicantumkan dalam akta notaris kepada Kepala Cabang Unit Produksi khususnya cabang-cabang yang memiliki unit produksi komersil dan penggabungan cabang klas & komersil dalam melakukan Tindakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam prosedur Perseroan :

2.1 Tugas Kepala :

a. Bidang Organisasi dan Sistem.

- 1) Mengimplementasikan system manajemen terpadu terutama yang terkait dengan kegiatan sesuai kebijakan pengelolaan perusahaan agar kepatutan, kesesuaian dan kepatuhan terhadap standarisasirencana strategis jangka Panjang terlaksana dan menjadi budaya korporasi yang berkelanjutan.
- 2) Mengkaji perkembangan model-model system pengelolaan dengan mengamati perkembangan standarisasi dan melakukan benchmarking agar kesesuaian terhadap best practice terjaga.
- 3) Melaksanakan mitigasi resiko pada unit kerja sesuai dengan rekomendasi dan strategi respon resiko agar target risiko tercapai dengan dampak risiko serendah mungkin.

b. Bidang Operasi dan Pemasaran :

- 1) Mengarahkan dan memantau perancangan pengembangan dan konsep produk di sesuai kebutuhan pelanggan, serta mengevaluasi kinerja produk untuk menjamin produk dapat disampaikan sesuai persyaratan pelanggan.
- 2) Mengarahkan dan memantau implementasi strategi pemasaran melakukan kontak awal dan menjaga hubungan baik dengan calon pelanggan/pelanggan untuk menciptakan kebutuhan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan.



- 3) Mengarahkan dan menetapkan kesepakatan atas nilai, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan proyek dengan calon pelanggan sebagai dasar pembuatan kontrak kerja dan rencana pelaksanaan proyek untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi.
- 4) Mengendalikan dan memantau seluruh kegiatan proyek berdasarkan system dan standar yang berlaku guna memastikan proyek dapat dilaksanakan tepat waktu, biaya dan mutu.
- 5) Mengarahkan dan memantau implementasi strategi dan system pelayanan pelanggan untuk memperoleh system pelayanan pelanggan yang efektif dan efisien sehingga pada akhirnya akan menghasilkan pelanggan yang loyal dan repeat order.
- 6) Membuat proyeksi rugi/laba untuk semua proyek.

c. Bidang Sumber Daya Manusia dan Logistik :

- 1) Memastikan kapasitas, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan unit kerja, menentukan pegawai telah lulus seleksi dari Divisi Manajemen Human Capital guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi unit kerja.
- 2) Menetapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) temporer mengarahkan dan memantau kegiatan-kegiatan rekrutmen, orientasi kerja dan pengelolaan hubungan antar pegawai agar diperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta mendukung efektivitas dan efisien kerja.
- 3) Mengendalikan proses pengadaan fasilitas barang/jasa sesuai kebutuhan kantor dan proyek berdasarkan Standart Operating Prosedure (SOP) pengadaan barang/jasa dalam batas kewenangannya, memantau administrasi dan pengelolaan fasilitas tersebut guna mendukung efektivitas dan efisiensi kerja.
- 4) Memantau optimalisasi pendayagunaan peralatan operasi untuk mendukung kegiatan operasional korporasi.

2.2 Wewenang Kepala

a. Bidang Organisasi, Sistem dan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengusulkan organisasi dan personelnnya dari tingkat staf sampai dengan Kepala Bagian.
- 2) Menetapkan dan atau mengusulkan Organisasi Manajemen Proyek dan menetapkan Kepala Manajemen Proyek dan personil proyek untuk pelaksanaan proyek.
- b. Bidang Operasi dan Pemasaran.
 - 1) Melakukan negosiasi dengan calon pelanggan.
 - 2) Menandatangani surat-surat untuk transaksi pembelian dan penjualan serta segala sesuatu yang terkait yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Direksi.
 - 3) Menandatangani surat penawaran kepada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Akademisi dan Swasta.
 - 4) Menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Akademisi dan Swasta.
 - 5) Menandatangani kontrak/perjanjian pemberian jasa pada kepada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Akademisi dan Swasta.
 - 6) Menetapkan strategi pemasaran.
 - 7) Menetapkan konsep produk baru.
 - 8) Mengusulkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) proyek ke Direksi dengan nilai proyek sesuai dengan Keputusan Direksi ini, apabila ada nilai proyek diatas nilai yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini maka Kepala Unit Produksi harus meminta izin kepada Direksi.
 - 9) Menetapkan alokasi sumber daya sebuah proyek (personel, fasilitas dan lain-lain)
 - 10) Menandatangani laporan-laporan (progress report, laporan akhir) yang terkait dengan proyek.
 - 11) Melakukan pengurusan dan menandatangani dokumen tender serta segala sesuatu yang berhubungan dengan proses prakualifikasi/tender yang dilaksanakan pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Akademisi dan Swasta.

Halaman 169 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



12) Menandatangani Berita Acara pada kontrak/perjanjian pemberian jasa kepada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Akademisi dan Swasta untuk :

- a. Berita Acara Penyelesaian dan Serah Terima Pekerjaan.
- b. Berita Acara Penyelesaian dan Serah Terima Laporan Pekerjaan.

13) Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan itu.

14) Menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian Mitra Bisnis pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Akademisi dan Swasata untuk peroyek dengan nilai sesuai kewenangan.

c. Bidang Sumber Daya Manusia dan Logistik :

- 1) Mengelola dan mengendalikan fasilitas perusahaan, inventarisasi, pemeliharaan dan perbaikan asset logistic.
- 2) Menetapkan tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai dari jabatan staff sampai dengan Kepala Bagian.
- 3) Menetapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia.
- 4) Mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk keperluan proyek unit produksi komersil yang dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menandatangani surat tugas perjalanan dinas (STPD) dalam negeri dan luar negeri untuk pegawai dibawah unit kerjanya.

3. Memberi hak dan wewenang kepada Kepala Cabang Unit Produksi untuk menandatangani Kontrak atau perjanjian dengan Batasan nilai sebagai berikut :

3.1 s/d Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Kepala Perwakilan sendiri dan >Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Ka. SBU sesuai dengan portofolio.

3.2 s/d Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Ka Cabang sendiri dan >Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Ka. SBU sesuai dengan portofolio.

3.3 s/d Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Ka. Cabang Madya sendiri dan >Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta



rupiah) s/d Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Ka. SBU sesuai dengan portofolio

3.4 s/d Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditandatangani oleh sendiri Ka. SBU, Ka Cabang Utama dan >Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) s/d Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditandatangani oleh Ka. Cabang Madya, Ka. Perwakilan, Ka. Cabang serta Ka. Departemen Operasi Komerisil.

3.5 > Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), disiapkan oleh Ka. Unit/Ka. SBU dan diketahui oleh Direksi.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang berdiri sejak 23 Juli 2014 berdasarkan Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor 42 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dihadapan MARTHIN ALIUNIR, SH Notaris PPAT DKI JAKARTA yang berkantor di Perkantoran AGP LT.2 Jl. Pegangsaan Timur No.1 Cikini-Menteng Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan berdasarkan SK Menkeh dan Ham RI tgl 23 Nov 2001 No C534 HT 0302 th 2001 SK Kepala BPN No.5-X-2002 tgl 25 April 2002. **Dengan Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah Sdr JHONY RIZKAL AMZA berdasarkan Keputusan Direksi : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.059/KP.503/KI-14 tertanggal 30 Januari 2014.**
- Bahwa PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon bukan merupakan anak perusahaan dari PT. BKI hanya berupa kantor cabang.
- Bahwa adapun sumber dana anggaran yang digunakan oleh seluruh Kantor Cabang PT. BKI bersumber dari PT. BKI pusat.
- Bahwa Adapun kegiatan usaha PT. BKI pusat ataupun PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon Berdasarkan Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03102.AH.01.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 3 yang yaitu :
 1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah melakukan usaha di bidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultasi dan supervisi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

a. Kegiatan klasifikasi dan registrasi kapal antara lain :

- i. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal;
- ii. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- iii. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- iv. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektur las dan ahli las lainnya;
- v. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia;
- vi. Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing;
- vii. Melakukan sertifikasi sesuai standar Internasional;

b. Kegiatan konsultansi dan suoverisi yang meliputi pemberian jasa :

- i. Konsultansi dan supervisi dibidang kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- ii. Penilaian, perencanaan dan pengawasan dibidang teknologi kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- iii. Pengujian material dan komponen;
- iv. Konsultansi teknik/engineering sesuai standar nasional internasional;
- v. Pelatihan keahlian teknik dan non teknik dibidang teknologi kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- vi. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
- vii. Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi dan jasa pemborongan non konstruksi dibidang instalasi minyak & gas, panas bumi serta industri pertambangan pada umumnya;

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk properti, perkantoran, apartemen dan perhotelan.

- Bahwa struktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) periode 2015-2017 yang Saksi ingat adalah :

Halaman 172 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Sdr RUDIYANTO.

- Divisi Sekertaris Perusahaan : Sdr SAIFUDDIN WIJAYA.

- Divisi Pengawasan Internal : Sdr JAMALUDDIN GANI.

- Divisi Manajemen Strategi : Sdr JEFFREY B. MASSIE.

Direktur Komersil : Sdr IBRAHIM GAUSE.

- Divisi Pengembangan Usaha : Sdr AGUNG PRIHANTO.

- Divisi Kendali Usaha : HERRY SUDRAJAT.

Direktur Keuangan dan Administrasi : Sdr TIMBUL TAMBUNAN.

- Divisi Keuangan : Sdr TAUFIK HIDAYAT.

- Divisi Manajemen Resiko : Sdr SUDIRMAN.

- Divisi Umum : Sdr NASARUDDIN.

Direktur Teknik : Sdr IMAN SATRIA UTAMA.

- Divisi Survey : Saksi lupa.

- Divisi Rancang Bangun : Saksi lupa.

- Divisi Hubungan Pelanggan : Saksi lupa.

- Divisi Statutory : Saksi lupa.

- Divisi Offshore (lepas pantai) : Saksi lupa.

Adapun struktur PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil

Cilegon periode 2015-2017 yang Saksi ingat adalah :

Kepala Cabang Pratama Komersil Banten : JHONY RIZKAL AMZA;

Dibantu oleh staff fungsional yaitu :

Keuangan : Sdri IDA SURYANI;

- Bahwa yang Saksi ketahui perihal Prosedur permohonan ataupun penawaran jasa diatur dalam Pro-C-02 tanggal 26-02-2016 tentang Prosedur Mutu, Prosedur Penanganan Kontrak Dan Permintaan Jasa.

Adapun isi dari Prosedur tersebut :

Prosedur Penanganan Kontrak Dan Jasa Permintaan, Prosedur Mutu;

Pro-C-02 tanggal 26-02-2016 :

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk penanganan permohonan jasa, penawaran jasa dan kontrak pekerjaan.

2. LINGKUP

2.1 Prosedur ini berlaku untuk kegiatan penanganan kontrak di seluruh Unit Produksi untuk kegiatan komersil.

2.2 Kepala lokasi kerja meliputi : Kepala Divisi, Senior Manager, Manager di Kantor Pusat, SBU dan termasuk Kantor Cabang Komersil (Utama, Madya, Pratama dan Perwakilan).

Halaman 173 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TANGGUNG JAWAB

3.1 Kepala SBU dan Unit Produksi bertanggung jawab terhadap pengendalian proses permintaan jasa baik permintaan langsung maupun permintaan melalui proses tender dalam hal :

- Berhubungan langsung dengan pemakai jasa untuk proses penunjukan langsung.
- Memonitor langsung proses tender.
- Melaksanakan dokumen tender, termasuk bidbond.
- Membuat harga penawaran.

3.2 Kepala Divisi Pengembangan & Pemasaran bertanggung jawab melakukan pemantauan proses permintaan jasa langsung maupun tender dalam hal :

- Memonitor dan identifikasi proyek proyek yang didapat secara langsung oleh SBU dan Unit Produksi dan kesesuaiannya dengan rencana program pemasaran tahunan.
- Melaporkan hasil tender yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan oleh SBU dan Unit Produksi.

4. PROSEDUR

4.1 Umum

4.1.1 Respon permintaan jasa, baik melalui tender, surat, email ataupun telepon, maka permintaan tersebut harus direspon dengan cepat disertai dengan pencatatan, administrasi dan filing yang tertib.

4.1.2 Semua permintaan harus tertulis dan jelas :

- Obyek pekerjaan.
- Waktu pelaksanaan.
- Lingkup dan tahapan pekerjaan.
- Nilai pekerjaan.
- Persyaratan-persyaratan lainnya.

4.1.3 Kepala SBU/Kepala Unit Produksi menangani permintaan jasa, jika diperlukan dapat menunjuk 1 (satu) orang personil untuk menangani permintaan jasa tersebut.

4.2 Permintaan Jasa Langsung (Penunjukan Langsung)

4.2.1 Permintaan jasa langsung yang didapat melalui telepon, maka penerima permintaan jasa, menganjurkan kepada calon pemakai jasa untuk mengajukan permintaan secara tertulis



dengan mencantumkan parameter-parameter seperti paragraph 4.1.2.

4.2.2 Apabila cara tersebut sulit dilaksanakan, maka SBU/Unit Produksi mengirimkan formulir Konfirmasi Permintaan Jasa (Form FQ.016) melalui faximile atau email kepada calon pemakai jasa. Jawaban dari Form tersebut dicatat dan dikendalikan dalam buku Agenda Permintaan Jasa.

4.2.3 Setiap permintaan jasa melalui surat, faximile atau email.

SBU/Unit Produksi : semua permintaan jasa dikendalikan dan dicatat dalam buku Agenda Permintaan Jasa.

4.2.4 Kepala SBU/Unit Produksi Cq Bagian Pemasaran meneliti dan mempelajari permintaan jasa. Apabila ada ketidak-jelasan lingkup pekerjaan, maka meminta konfirmasi dari pemakai jasa, sehingga permintaan jasa tersebut menjadi jelas spesifikasinya.

4.2.5 Apabila permintaan jasa tersebut ditolak dengan alasan tertentu, maka disampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada calon pemakai jasa yang ditanda-tangani oleh Kepala SBU/Kepala Unit Produksi. Catatan penolakan ini ditulis dalam buku Agenda Permintaan Jasa.

4.2.6 Bila diperlukan, dikirimkan surat penawaran harga (quotation letter) sesuai dengan lingkup permintaan jasa sehingga jelas biaya pekerjaannya.

4.2.7 Setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi dan dipastikan jasa yang diminta bisa dipenuhi dan terjadi kesepakatan dengan pemakai jasa, Kepala SBU/Kepala Unit Produksi menunjuk personil pelaksana melalui Surat Penugasan dengan mempertimbangkan beban kerja dan kompetensi personil sesuai pekerjaan.

4.2.8 Semua dokumen berkaitan dengan permintaan jasa melalui telepon, surat, faximile maupun email dan jawabannya harus dikendalikan pencatatannya dan penyimpanannya dalam satu folder (lihat petunjuk kerja penanganan).

4.2.9 Apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan dari pemakai jasa, maka perubahan tersebut harus dikonfirmasi kepada pemakai jasa dan petugas pelaksana pekerjaan yang terkait.

4.3 Permintaan Jasa melalui tender



4.3.1 Setiap surat undangan tender atau informasi tender yang masuk dicatat dalam buku Agenda Permohonan Jasa.

4.3.2 Kepala SBU/Kepala Unit Produksi berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Divisi Pengembangan & Pemasaran untuk tender yang akan diikuti sesuai prosedur PRO-C-01.

4.3.3 Pendaftaran Tender dan Pengambilan Dokumen Tender :

Tender Nasional dilakukan oleh personil SBU dan/atau personil dari Unit Produksi Cq Bagian Pemasaran dan Pengembangan.

Tender Regional dilakukan oleh personil Unit Produksi Cq Bagian Pemasaran dan Pengembangan.

Hasilnya didistribusikan ke Divisi Pengembangan & Pemasaran dan SBU/Unit Produksi bersangkutan, untuk dipelajari, ditelaah dan dipersiapkan kelengkapannya.

4.3.4 Penelaahan Dokumen Tender

4.3.4.1 Penelaahan Dokumen Tender baik dokumen administrasi umum dan dokumen teknis dilakukan oleh Kepala SBU/Unit Produksi dan Manager Bidang Pemasaran masing-masing SBU/Unit Produksi. Apabila diperlukan Kepala SBU/Unit Produksi dapat meminta bantuan Kepala SBU/Unit Produksi lainnya.

4.3.4.2 Hasil penelaahan dokumen tender adalah daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat prebid meeting, baik yang berkaitan dengan administrasi umum maupun yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan (syarat-syarat teknis).

4.3.5 Prebid/Aanwiyizing

Dilakukan oleh personil yang mengerti tentang administrasi umum tender dan proses teknis pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan, apabila personil itu tidak ada pada SBU/Unit Produksi yang bersangkutan, maka prebid dihadiri oleh 2 (dua) orang personil dengan spesialisasi yang berbeda yang harus hadir dalam prebid.

4.3.6 Hasil Prebid/Aanwiyizing dianalisa secara teliti baik dari aspek administrasi umum, aspek teknis maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang timbul dalam persyaratan tender, apakah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) bisa melanjutkan tender atau tidak.



4.3.7 Persiapan penyusunan dokumen penawaran tender :

Dokumen Administrasi Umum dan Dokumen Lainnya :

Set copy dokumen administrasi umum, dokumen teknis, bidbond dan dokumen penawaran harga disiapkan oleh SBU/Unit Produksi terkait sesuai persyaratan kelengkapan dan susunan dokumen tendernya.

4.3.8 Apabila tender ini termasuk dalam kasus khusus atau bersifat istimewa, maka SBU/Unit Produksi harus berkonsultasi terlebih dahulu ke Direksi sebelum menentukan harga penawaran.

4.3.9 Kompilasi dokumen tender dan proses tender :

Seluruh dokumen setelah melalui pemeriksaan teliti dikumpulkan oleh SBU/Unit Produksi untuk dijilid atau dipacking sebagaimana persyaratan tender yang telah ditetapkan dalam hasil prebid.

4.3.10 Proses Tender

Proses tender dihadiri oleh SBU/Unit Produksi.

4.3.11 Tender Kalah

Apabila hasil tender kalah, SBU/Unit Produksi Menyusun laporan ke Divisi Pengembangan & Pemasaran dan Direksi tentang permasalahan yang ada sehingga kalah, untuk menjadi bahan acuan untuk tender yang berikutnya, sesuai PRO-C-03.

4.3.12 Tender Menang

Untuk tender menang SBU/Unit Produksi akan membuat RAB FQ.017, scheduling, penunjukan Manajer Proyek dan lain-lainnya sesuai prosedur PRO-C-03.

4.3.13 Semua Dokumen

RAB FQ.017, scheduling, penunjukan Manajer Proyek dimasukan kedalam CSOpS sebagai bahan monitoring Proyek sesuai PRO-C-03.

5. RECORD

- Surat Permintaan Jasa.
- Surat Konfirmasi Permintaan Jasa FQ.016.
- Surat Penawaran Harga.
- Undangan Tender.
- Dokumen Tender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) FQ.017.
 - Hasil Pembukaan Tender FQ.032.
 - SPK/Kontrak.
 - Laporan Pelaksanaan.
- Saksi tidak mengetahui prosesnya karena pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kepala Cabang dan yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah Sdr JHONY RIZAL AMZA.
- Bahwa Saksi ketahui alur pengajuan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) adalah sebagai berikut:
1. Membuat surat penawaran kepada Customer / Client atas pekerjaan / Project yang akan dilaksanakan oleh BKI.
 2. Menerima Purchase Order (PO) / Sales Order (SO) / Work Order (WO) / Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dari Customer / Client.
 3. Membuat Surat Penunjukan Inspektor (SPI) yang ditandatangani oleh Kepala Cabang.
 4. Membuat Rencana Anggaran & Biaya (RAB) Project oleh Koordinator Bidang dan ditandatangani oleh :
- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| a | Rp.0 < RAB < Rp.500 juta | : | Kepala Cabang Pratama |
| b | Rp.500 juta < RAB < Rp.1 Milyar | : | Kepala Cabang Pratama & Kepala Strategi Business Unit (SBU) |
| c | Rp.1 Milyar < RAB < Rp.2 Milyar | : | Kepala Cabang Pratama & Kepala Departemen Operasi Komersil |
| d | RAB > 2Rp.2 Milyar | : | Kepala Cabang Pratama & Direksi |
5. Mengajukan pencairan Anggaran Biaya Project ke Divisi Manajemen Risiko & Kendali Usaha (MRKU) untuk dievaluasi dengan melampirkan:
 - a. RAB Project yang telah ditandatangani.
 - b. PO / SO / WO / SPK / Kontrak.
 - c. Profile Risiko atas Project yang akan akan dilaksanakan.
 - d. Progress Fisik atas Project yang akan / sedang dilaksanakan.
 6. Setelah Anggaran Biaya Project beserta supported documents dievaluasi kemudian di Approve oleh Divisi Manajemen Risiko & Kendali Usaha (MRKU), selanjutnya dana yang telah disetujui oleh Divisi MRKU diinformasikan ke Divisi Keuangan untuk ditransfer ke Cabang / Unit Produksi melalui Bank BNI.

Halaman 178 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.

5. **IBRAHIM GAUSE, SH Bin M USMAN MUSTOFA,,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BKI tahun 2013. Selanjutnya pembagian tugas antara Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pada Keputusan Direksi bertugas sebagai Direktur Komerisil.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Komersil tertuang dalam RUPS LB diantaranya adalah mengelola kegiatan dibidang non klasifikasi yaitu di bidang komersil. Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa berdasarkan salinan keputusan menteri BUMN selaku RUPS perusahaan Perseroan PT. BKI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan perseroan (persero) PT. BKI yaitu :
 - Komisaris Utama Sdr. SUKATNO berdasarkan KEPMEN BUMN selaku RUPS perusahaan perseroan (persero) PT. BKI Nomor SK-16/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014.
 - Komisaris Sdr. ERWIN ROSMALI dan Sdr. MINTO WIDODO berdasarkan KEPMEN BUMN selaku RUPS perusahaan perseroan (persero) PT. BKI Nomor SK-322/MBU/2012 tanggal 11 September 2012.
 - Komisaris Sdr. FAISAL AHMAD berdasarkan KEPMEN BUMN selaku RUPS perusahaan perseroan (persero) PT. BKI Nomor : SK-93/MBU/2014 tanggal 30 April 2014.
- Bahwa akta pendirian Perusahaan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1964. Lalu pada tanggal 21 April 1977 berubah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Akta Notaris No. 57 yang dikeluarkan oleh Imas Fatimah, S.H. lalu dengan akta perubahan terakhir No. 01 tanggal 06 Februari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Halaman 179 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Perusahaan Perseroan PT. Biro Klasifikasi Indonesia. PT. Biro Klasifikasi Indonesia berkantor di Jl. Yos Sudarso No.38-40 Tanjung Priuk Jakarta Utara. Untuk dokumen dasar pendirian Saksi tidak memilikinya.

- Bahwa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah memiliki Kantor Cabang di setiap wilayah yang ada di Indonesia, berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. DU. 058/ LT. 101/ KI-14 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 30 Januari 2014 jo Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. DU. 087/ LT. 101/ KI-14 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sesuai Keputusan Direksi No. DU. 058/ LT. 101/ KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tanggal 28 Februari 2014.
- Bahwa PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang berdiri sejak 23 Juli 2014 berdasarkan Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor 42 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dihadapan MARTHIN ALIUNIR, SH Notaris PPAT DKI JAKARTA yang berkantor di Perkantoran AGP LT.2 Jl. Pegangsaan Timur No.1 Cikini-Menteng Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan berdasarkan SK Menkeh dan Ham RI tgl 23 Nov 2001 No C534 HT 0302 th 2001 SK Kepala BPN No.5-X-2002 tgl 25 April 2002. Dengan Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah Sdr JHONY RIZKAL AMZA berdasarkan Keputusan Direksi : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.059/KP.503/KI-14 tertanggal 30 Januari 2014.
- Bahwa setiap Kantor Cabang selalu diangkat Kepala Cabang selaku pimpinan tertinggi yang diangkat melalui Keputusan Direksi.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan selaku Kepala Cabang Kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon sudah diatur dalam tupoksi Kepala Cabang dan sesuai tupoksi yang berlaku pada saat itu bertanggung jawab kepada Direksi.
- Bahwa status Kepemilikan saham PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai Perusahaan BUMN adalah 100% (Seratus Persen) milik Pemerintah berdasarkan pada Akta Perusahaan.
- Bahwa PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon bukan merupakan anak perusahaan dari BKI sehingga tidak memiliki struktur saham hanya berupa kantor cabang.
- Bahwa untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan portofolio Perusahaan dengan menempatkan cabang sesuai dengan wilayah yang ada di Indonesia, termasuk Kantor Cabang Pratama Komersil Cilegon.

Halaman 180 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



- Bahwa arahan Investasi pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagaimana tertuang dalam AD/ART perusahaan berupa kegiatan komersil meliputi.
 1. Jasa dibidang maritim, industri dan energi serta tehnik lainnya.
 2. Studi kelayakan dibidang teknologi maritim dan industri lainnya.
 3. Melakukan jasa inspeksi & sertifikasi dibidang migas, minerba, naker dan perhubungan.
 4. Melakukan rekayasa teknik dan supervisi dibidang migas.
 5. Melakukan pengujian DT & NDT.
 6. Melaksanakan konsultasi sesuai standard nasional dan internasional.
 7. Melaksanakan pelatihan keahlian dibidang teknik dan.
 8. Kegiatan jasa pemborongan konstruksi dan non konstruksi dibidang instalasi fasilitas minyak dan gas, panas bumi dan industri pertambangan pada umumnya.
- Bahwa pada tahun 2016 PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon pernah mengajukan RAB untuk kegiatan proyek CSR DRAINAGE dan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT AND MITIGATION sedangkan untuk BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT Saksi tidak mengetahui. Adapun rekanan untuk kegiatan proyek CSR DRAINAGE dan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT AND MITIGATION yaitu PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
- Bahwa persetujuan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Ketentuan Persetujuan RAB nomor A.2650/KU.110/ KI-15 tanggal 14 Agustus 2015 yaitu :

No	Nilai Proyek (dalam Rp)	Yang berwenang tanda tangan
1	s.d 100 juta	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan
2	>100 juta s.d 500 juta	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan & Ka. Divisi Kendali Usaha
3	>500 juta s.d 1 miliar	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan & Ka. Divisi Kendali Usaha & Ka. Direktur Komersil
4	>1 miliar s.d 5 miliar	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan & Ka. Divisi Kendali Usaha & Ka. Divisi Keuangan & Direktur Komersil
5	>5miliar	Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Perwakilan & Ka. Divisi Kendali Usaha & Ka. Divisi Keuangan & Direktur Komersil & Direktur Utama

Sedangkan yang menjadi pendukung persetujuan adalah :

1. Kontrak/PO/SO pekerjaan.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).



3. RAB Cash flow.
 4. Project Cost Sheet (biaya langsung proyek).
 5. Selain dokumen tersebut diatas secara bersamaan dokumen tersebut (no 1-4) diajukan ke Divisi Manajemen Resiko untuk direview profil resikonya sebagai bahan memitigasi/mengurangi dan mengatasi resiko.
 6. Setelah adanya persetujuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh masing-masing Direksi yaitu dengan ditandatanganinya Rencana Anggaran Biaya (RAB) selanjutnya hasil persetujuan diserahkan ke Divisi Keuangan untuk bahan mentransfer dana kepada pengaju Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 7. Selanjutnya dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui ditransfer kepada Cabang atau yang mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di pihak kepolisian bahwa untuk pekerjaan CSR DRAINAGE dan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION ternyata di subkontrakkan kepada perusahaan lain yaitu ke PT. Indo Cahaya Energy. Sedangkan didalam aturan pengadaan barang dan jasa tidak diperbolehkan untuk disubkontrakkan. Selain itu pekerjaan disubkontrakkan tidak membangun kompetensi perusahaan itu sendiri. Tidak dibenarkan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon untuk mensubkan pekerjaan yang telah didapat kepada pihak lain karena melanggar Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa Saksi pernah menyetujui persetujuan Rencana Anggaran Biaya yang diajukan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, namun untuk jumlah dan nama perusahaan yang menjadi rekanan Saksi lupa.
 - Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek CSR Drainage dan proyek SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION adalah Sdr JHONY RIZKAL selaku kepala cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
 - Bahwa seluruh Kepala Cabang telah dikuasakan untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama melalui Akta Kuasa Cabang.
 - Bahwa yang menjadi dasar Saksi menandatangani Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dikarenakan sudah dilakukan verifikasi oleh Cabang dan Divisi Kendali Usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pengecekan ke lapangan adalah Kepala Cabang.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang, hadiah ataupun janji dari Sdr JHONY RIZKAL, MARTHA WIBAWA ataupun RADITIYA SUNGKAWA.
- Bahwa untuk Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. CTPE dengan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yaitu CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dan juga BRINE LINE REPAIR CONTAINMEN memang tidak sesuai dengan bidang bisnis PT. BKI, namun dapat dilaksanakan untuk target manajemen untuk memenuhi atau meraih pendapatan perusahaan.
- Bahwa untuk kontrak antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dengan PT. Indo Cahaya Energy yaitu CSR DRAINAGE dan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION memang tidak sesuai dengan bidang bisnis PT. BKI namun untuk target manajemen untuk memenuhi atau meraih pendapatan perusahaan.
Sebelum dibuatkan kontrak tersebut, Kantor Cabang melalui Kepala Cabang setempat harus melakukan verifikasi terhadap rekanan atau PT. Indo Cahaya Energy.
Adapun verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Cabang seperti diantaranya:
 1. Melakukan verifikasi mulai dari kelengkapan dokumen perusahaan yang harus valid. Seperti company profile, npwp, alamat perusahaan yang masih berlaku.
 2. Kepala Cabang seharusnya membentuk tim internal untuk melakukan pengecekan alamat PT. Indo Cahaya Energi.
 3. Kepala Cabang seharusnya membentuk tim/panitia untuk melakukan lelang. Sedangkan untuk tim lelang tersebut bisa diambil dari pusat ataupun di cabang yang sepanjang memenuhi persyaratan lelang
- Bahwa adapun aturan yang mengatur diluar bidang bisnis PT. BKI tidak ada.
- Bahwa ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang bisnis PT. BKI mekanisme disesuaikan dengan persetujuan RAB. Apabila RAB tersebut ditandatangani, maka pekerjaan tersebut diketahui oleh Direksi.
- Bahwa untuk pengajuan RAB tidak diharuskan melampirkan hasil verifikasi cabang dengan rekanan. Hanya berupa hitung-hitungan kebutuhan untuk proyek tersebut (Project Cost Sheet).
- Bahwa pertimbangan Saksi menandatangani RAB tersebut adalah dengan pertimbangan profit (keuntungan) untuk perusahaan.

Halaman 183 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah membahas perihal kontrak CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT dengan Sdr JHONY RIZKAL AMZA dan Sdr HERRY SUDRADJAT.

Bahwa Saksi tidak pernah menyetujui secara lisan untuk pekerjaan CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT.

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan membahas perihal pekerjaan CSR-DRAINAGE dan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dengan Sdr JHONY RIZKAL AMZA ataupun dengan Sdr HERRY SUDRAJAT.
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.

6. DONNY PUTRA SANTIKA Bin MAMAN ABDURAHMAN,, di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di PT. BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Cabang Cigading adalah kontrak kerja yang ditandatangani oleh kepala cabang PT. BKI Cabang Cigading pada tahun 2012 namun untuk surat kontrak kerjanya Saksi tidak menyimpan salinan dan tersimpan di kantor PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon. Selanjutnya setelah dibuka PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon pada tahun 2014 Saksi pindah dari PT. BKI Cabang Cigading ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon di tahun 2014 dengan Kepala Cabang pada saat itu Sdr ACEP SUBARKAH dan diganti oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA pada tahun 2015
- Bahwa tugas Saksi berdasarkan Job description yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah :
 1. Mengontrol keluar masuk alat kerja atau inspeksi yang dipinjam oleh inspector.
 2. Surat menyurat (memfailkan dan membuat surat).
 3. Inventaris barang kantor.Namun Saksi tidak memiliki salinan job description tersebut diatas, dan tersimpan di kantor PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.-
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Sdr JHONY RIZKAL AMZA sejak Tahun 2014 pada saat beliau pindah ke PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Komersil Cilegon sebagai investor namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 2. Saksi kenal dengan Sdr MARTHA WIBAWA sejak tahun 2016 dalam rangka pada saat mengantarkan Sdr JHONY RIZKAL AMZA bertemu dengan Sdr MARTHA WIBAWA di salah satu café daerah cempaka putih Jakarta Pusat;
 3. Saksi kenal dengan Sdr DAVID PETALA BUMI sejak tahun 2016 dalam rangka pada saat mengantarkan Sdr JHONY RIZKAL AMZA bertemu dengan Sdr DAVID PETALA BUMI di salah satu café daerah cempaka putih Jakarta Pusat;
 4. Saksi kenal dengan Sdr RADITIYA SUNGKAWA sejak Tahun 2016 dalam rangka pada saat mengantarkan Sdr JHONY RIZKAL AMZA akan menandatangani surat perjanjian kontrak kerja antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Energi dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia di Recapital Building daerah Blok M Jakarta Selatan namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten pernah melakukan kerjasama dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE). Selanjutnya dapat Saksi jelaskan berdasarkan dokumen yang ada di PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon :
- a. Bahwa kerjasama antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia berdasarkan 2 (dua) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yaitu :
 1. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak : 2,5 Kilometer, untuk melaksanakan pekerjaan "CSR DRAINAGE" yaitu pembangunan Drainase (saluran air) dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager.

Halaman 185 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.43.800.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak : 40.000 Meter kubik, untuk melaksanakan pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" yaitu pembangunan Rabat Beton dan saluran air dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager.

3. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "BRINE LINE REPAIR" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan 20 unit dan atau lokasi, untuk melaksanakan pekerjaan "BRINE LINE REPAIR" dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager.

b. Bahwa berdasarkan ketiga kontrak tersebut diatas yaitu pekerjaan "CSR DRAINAGE", "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" dan "BRINE LINE REPAIR", selanjutnya Saksi dapat menyebut PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering adalah sebagai Pemberi Pekerjaan dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagai Pelaksana Pekerjaan/kontraktor.

Namun tidak dikerjakan langsung oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melainkan di Subkan kepada pihak ketiga yaitu PT. Indo Cahaya Energi, selanjutnya PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melakukan pengawasan dengan cara menempatkan personel lokasi pekerjaan sebanyak lima orang diantaranya :

1. Sdr DONI PUTRA SANTIKA (Saksi sendiri) sebagai Project Manager (kordinator lapangan).



2. Sdr RIDO SYAHPUTRA masih kerja di PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon No Hp : 082218598896 sebagai pelaksana (kerabat Sdr JHONY RIZKAL).
 3. Sdr DEDI RUSLI sudah tidak bekerja di PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (hanya bekerja pada saat ada pekerjaan ini) No Hp : tidak ada, sebagai pelaksana, alamat : Cikarang bekasi (lengkapnya Saksi tidak tahu).
 4. Sdr WIKO sudah tidak bekerja di PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (hanya bekerja pada saat ada pekerjaan ini) No Hp : tidak ada sebagai pelaksana (kerabat Sdr JHONY RIZKAL) alamat : padang (lengkapnya Saksi tidak tahu).
 5. Sdr AGUS sudah tidak bekerja di PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (hanya bekerja pada saat ada pekerjaan ini) No Hp : tidak ada, sebagai pelaksana, alamat : Cirebon (lengkapnya Saksi tidak tahu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, namun yang Saksi ketahui dari Sdr JHONY RIZKAL AMZA. Adapun kepengurusan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering adalah :
1. Direktur Utama : RADITIYA SUNGKAWA.
 2. Direktur Keuangan : MARTHA WIBAWA.
 3. DAVID PETALA BUMI namun Saksi tidak mengetahui jabatan Sdr DAVID PETALA BUMI di PT. CTPE. Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr DAVID PETALA BUMI adalah adik kandung dari Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- Bahwa sebelum dibuatkan ketiga Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan PT. CTPE ada lima kali pertemuan sebagai berikut :
1. Pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Januari atau Februari 2016 Di Semarang Adapun yang hadir pada saat itu adalah :
 - a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon : Sdr JHONNY RIZKAL AMZA, Saksi sendiri, Sdr AGUS (pekerja harian lepas).
 - b. Dari pihak PT. CTPE : Sdr MARTHA WIBAWA, Sdr DAVID PETALA BUMI, Sdr HERI (Saksi tidak mengenal).Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah : Tidak mengetahui hasil karena Saksi dan Sdr AGUS tidak duduk satu meja dengan yang tersebut diatas. Tapi diwaktu setelah pertemuan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah Sdr JHONNY RIZKAL AMZA untuk membuat lembar daftar hadir perihal negosiasi harga pertemuan tersebut.

2. Pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Februari 2016 Di salah satu café daerah Jakarta Utara Adapun yang hadir pada saat itu adalah :

- a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon : Sdr JHONY RIZKAL AMZA, Saksi sendiri.
- b. Dari pihak PT. CTPE : Sdr MARTHA WIBAWA, Sdr DAVID PETALA BUMI, Sdr HERI (Saksi tidak mengenal).

Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah : Tidak membahas apapun, hanya minum kopi.

3. Pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan April 2016 Di Level 5 Karaoke – Jakarta Utara Adapun yang hadir pada saat itu adalah

- a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon : Sdr JHONY RIZKAL AMZA, Saksi sendiri, Sdr DEDI RUSLI (pekerja harian lepas).
- b. Dari pihak PT. CTPE : Sdr MARTHA WIBAWA, Sdr DAVID PETALA BUMI, Sdr HERI (Saksi tidak mengenal).

Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah : Tidak membahas apapun, hanya karaoke saja.

4. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari atau Maret 2016 Di kantor PT. CTPE Jl. Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat.

Adapun yang hadir pada saat itu adalah :

- a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon : Sdr JHONY RIZKAL AMZA, Saksi sendiri.
- b. Dari pihak PT. CTPE : Sdr MARTHA WIBAWA, Sdr DAVID PETALA BUMI dan Sdr HERI dan ada beberapa karyawan PT. CTPE lainnya yang Saksi tidak kenal.

Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah : Sdr JHONY RIZKAL Bersama dengan Sdr MARTHA WIBAWA, Sdr DAVID PETALA BUMI dan Sdr HERI melakukan pengecekan pekerjaan ke PT. Chevron Geothermal Salak yang akan diberikan ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon. Pada saat itu Saksi tidak ikut melakukan pengecekan kelokasi pekerjaan dan menunggu di kantor PT. CTPE.

5. Pada hari Senin tanggal 12 April 2016 Di Recapital Building – Blok M Jakarta Selatan.

Adapun yang hadir pada saat itu adalah :

Halaman 188 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon : Sdr JHONY RIZKAL AMZA, Saksi sendiri.

b. Dari pihak PT. CTPE : Sdr RADITIYA SUNGKAWA, Sdr MARTHA WIBAWA.

Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah : Tanda tangan kontrak kerja antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dengan PT. CTPE dan yang ditandatangani adalah ketiga kontrak yaitu CSR-DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE dan BRINE LINE REPAIR.

Pertemuan setelah kontrak dibuat :

1. Pada hari lupa tanggal lupa kira-kira bulan pertengahan Oktober 2016 Di Level 5 Karaoke – Jakarta Utara.

Adapun yang hadir pada saat itu adalah :

a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon : Sdr JHONY RIZKAL AMZA, Saksi sendiri, Sdr DEDI RUSLI (pekerja harian lepas).

b. Dari pihak PT. CTPE : Sdr MARTHA WIBAWA, Sdr DAVID PETALA BUMI, Sdr HERI (Saksi tidak mengenal).

Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah : Hanya Karaoke.

- Bahwa yang membuat ketiga surat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT tersebut Saksi tidak tahu. Yang Saksi ketahui pada saat itu akan dilakukan penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak (PT. BKI Cilegon dan PT. CTPE) yang bertempat di recapital building Blok M Jakarta Selatan. Pada saat itu seingat Saksi pada tanggal 12 April 2016 Saksi berangkat dengan Sdr JHONY RIZKAL AMZA dari Cilegon dan menemui Sdr MARTHA WIBAWA dan Sdr RADITIYA SUNGKAWA di recapital building. Sesampainya disana Sdr MARTHA WIBAWA memerintahkan salah satu karyawatnya untuk mengeprint surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR DRAINAGE, SALAK dan BRINE LINE. Setelah Sdr RADITIYA SUNGKAWA datang kemudian ketiga surat tersebut ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA dan Sdr JHONY RIZKAL AMZA. ;

1. CSR DRAINAGE.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “CSR-DRAINAGE” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR DRAINAGE (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal Dua Belas April Dua Ribu Enam Belas (12-04-2016), oleh dan diantara pihak-pihak sebagai berikut:

PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan alamat Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat, dalam perjanjian ini diwakili oleh RADITIYA SUNKAWA sebagai Direktur Utama, demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "CAHAYA") dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan alamat Jl. Sultan Agung Tirtayasa Komp. Istana Cilegon Blok D-22 Cilegon-Banten dan dalam hal ini diwakili oleh JHONY RIZKAL A sebagai perwakilan perusahaan dan pelaksana pekerjaan, demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cab. Cilegon (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Kontraktor");

Secara Bersama-sama Cahaya dan Kontraktor akan disebut sebagai "Para Pihak"

Mengingat;

Bahwa, Cahaya akan melakukan pekerjaan di Chevron Geothermal Salak (untuk selanjutnya akan disebut sebagai CGS), untuk melaksanakan pekerjaan CSR DRAINAGE;

Bahwa, didalam pelaksanaan pekerjaan Cahaya telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan CSR DRAINAGE bahwa, Kontraktor telah bersedia untuk bekerjasama dengan Cahaya dan akan menggunakan upayanya yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Ruang Lingkup Pekerjaan.

Ruang lingkup aturan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dibawah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan adalah :

1. Memenuhi semua persyaratan keamanan, personil dan setifikasi pekerjaan;
2. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan dari Cahaya sebagaimana diatur dalam service request;

Halaman 190 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 2.

Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah mengacu dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam area Pemilik Pekerjaan.

1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Kontraktor akan menerima perintah kerja yang dikeluarkan oleh Cahaya secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor diwajibkan langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Cahaya, yang meliputi dan tidak terbatas pada: Personel dan Pekerjaan Khusus.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor dengan dasar perintah kerja yang dikeluarkan oleh perwakilan Cahaya secara tertulis diwajibkan menyampaikan rencana pelaksanaan secara tertulis yang berisikan jadwal, prosedur kerja, jumlah personel yang terlibat dan laporan hasil investigasi berikut rekomendasinya. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mengikuti setiap intruksi dan pemberitahuan tertulis yang dari waktu ke waktu diberikan oleh Site Manager atau petugas perwakilan Cahaya yang berwenang dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ada.
3. Kontraktor tunduk dan wajib mengikuti peraturan internal Cahaya tentang pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini.
4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan dilokasi Site akan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dilokasi Site dan harus dengan persetujuan Cahaya.
5. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, Cahaya akan melaksanakan Quality Control dan apabila hasilnya tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dan oleh karenanya apabila hasil pekerjaan tidak memperoleh persetujuan



dari Cahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti kualitas pekerjaan atas biayanya sendiri.

6. Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/pare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor lokasi serah terima yang menjadi acuan adalah dilaksanakan dilokasi site Cahaya.

Pasal 3.

Jangka waktu perjanjian.

1. Perjanjian ini berlaku mengikat dimulai terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
3. Apabila karena suatu alasan yang wajar para pihak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka para pihak akan merundingkannya terlebih dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi.

Pasal 4.

Harga volume pekerjaan.

Harga pekerjaan didalam perjanjian ini adalah senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak 2,5 Kilometer. Harga pekerjaan belum termasuk PPN. Harga ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan/kenaikan harga sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan, kecuali terjadi adanya penambahan/pengurangan volume pekerjaan.

Pasal 5.

Metode pembayaran.

Pembayaran harga pekerjaan sesuai Pasal 4 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.



2. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
4. Pembayaran tahap keempat sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

Pembayaran dari Cahaya kepada Kontraktor dilaksanakan dengan cara telegraphic transfer (T/T) rekening Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah Kontraktor menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen copy order pembelian; 1 asli dan 1 salinan dari Komersial Invoice bermaterai.
2. 1 asli dan 1 salinan dokumen Faktur Pajak.
3. 1 asli dan 1 salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Cahaya.
4. 1 asli dan 1 salinan dokumen garansi hasil pekerjaan.
5. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.

Pasal 6.

Jaminan.

Kontaktor menjamin bahwa pekerjaan yang diselesaikan adalah sesuai dan memenuhi spesifikasi manual pekerjaan dan permintaan yang tertuang didalam dokumen-dokumen Kontrak dengan Cahaya. Apabila ditemukan adanya kekurangan dan/atau kerusakan, maka Kontraktor akan memperbaiki atau mengganti kekurangan dan/atau kerusakan tersebut tanpa penundaan dengan resiko dan biaya menjadi beban Kontraktor.

Pasal 7.

Perubahan Pekerjaan.

Perubahan atas pekerjaan berarti setiap penambahan atau pengurangan atas pekerjaan yang diperintahkan oleh Cahaya untuk dilaksanakan oleh Kontraktor dimana pekerjaan tersebut sebelumnya tidak termasuk didalam ruang lingkup perjanjian ini, yang diinstruksikan atau disetujui sebagai perubahan atas pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap perubahan atas pekerjaan termasuk hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap penambahan/pengurangan pekerjaan berdasarkan Pasal 1 perjanjian ini, maka harga per unit dari pekerjaan akan digunakan sebagai dasar atas penambahan/pengurangan dari harga pekerjaan.
2. Untuk setiap perubahan atas kualitas dan karakteristik lain dari pekerjaan dan/atau setiap bentuk pekerjaan baru terhadap perjanjian ini, maka Kontraktor bersedia melaksanakannya dengan harga pekerjaan sejenis yang disepakati dalam perjanjian ini kecuali item yang dikecualikan.
3. Penambahan/pengurangan pekerjaan, perubahan atas urutan atau penentuan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dapat digunakan oleh Kontraktor sebagai dasar untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kecuali apabila disetujui secara tertulis oleh Cahaya.

Penambahan/pengurangan pekerjaan adalah sah berdasarkan instruksi tertulis dari Cahaya yang akan dituangkan didalam amandemen perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8.

Denda.

Apabila berdasarkan evaluasi Cahaya untuk mencapai target yang telah ditentukan dan/atau untuk mencapai hasil yang terbaik dibutuhkan penambahan sumber daya (pekerjaan, parts atau pekerjaan) maka Cahaya akan memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor dan dalam jangka waktu 2x24 jam Kontraktor harus menyediakan sumber daya tambahan tersebut dengan beban biaya menjadi tanggungan Kontraktor.

Dalam hal Kontraktor gagal dalam mencapai target yang telah ditentukan, maka Cahaya akan Kembali memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor dan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam tidak ada sumber daya (pekerjaan, parts atau pekerja) dan/atau menunjuk pihak lain untuk melanjutkan atau meningkatkan pelaksanaan pekerjaan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut akan menjadi beban Kontraktor.

Kontrakto akan dikenai denda sebesar 0,1 (nol koma satu persen) dihitung dari nilai harga dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Work Order (WO) untuk setiap hari keterlambatan, dalam hal Kontraktor gagal

Halaman 194 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan pekerjaan didalam jangka waktu yang telah ditentukan yang bukan diakibatkan oleh pihak atau pekerjaan lain diluar scope Kontraktir. Denda tersebut tidak akan melampaui 5% (lima persen) dari total nilai harga dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO), dan akan dipotong langsung dari Surat Perintah Kerja (SPK)/Work Order (WO) tersebut.

Pasal 9.

Laporan & dokumentasi.

Kontraktor harus menyiapkan laporan harian tentang segala hal mengenai pelaksanaan penggunaan kerja pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Laporan harian sebagaimana disebut diatas harus disampaikan setiap minggu sebagai laporan mingguan, yang didalamnya harus mencantumkan antara lain : progress pekerjaan, tenaga kerja, keterangan teknis dan permintaan-permintaan, pekerjaan utama dan kondisi cuaca

Pasal 10.

Force majeure.

Definisi force majeure adalah setiap keadaan diluar kekuasaan Cahaya dan Kontraktor termasuk akan tetapi tidak terbatas pada keadaan-keadaan sebagai berikut

1. Perang, kekacauan (baik dinyatakan maupun tidak), ternasuk dalam bentuknya, suatu Tindakan bermusuhan dari negara lain :
2. Pemberontakan, terorisme, revolusi, gerakan perlawanan, militer atau pergantian kekuasaan, atau perang saudara.
3. Kerusuhan, kekacauan, pemogokan oleh pihak-pihak lain diluar Kontraktor dan karyawan diluar Kontraktor.
4. Pekerjaan perang, bahan peledak, radiasi, ionisasi atau penyebaran radio aktif, perkecualian adalah apabila Kontraktor membutuhkan penggunaan pekerjaan perang, bahan peledak, radiasi atau radio aktif tersebut.
5. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, angin puyuh atau kegiatan vulkanik.
6. Peraturan/kebijakan pemerintah dibidang moneter dan ekonomi.

Dalam hal force majeure, Kontraktor tidak akan dinyatakan bertanggung jawab atas keterlambatan penyerahan pekerjaan, dan



akan diberikan perpanjangan waktu penyelesaian atas keterlambatan yang terjadi.

Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, Kontraktor wajib untuk segera memberitahukan kepada Cahaya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah keadaan tersebut terjadi.

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah berakhirnya keadaan force majeure, Kontraktor wajib menyerahkan laporan atas keadaan force majeure tersebut dan dampaknya terhadap pelaksanaan pekerjaan kepada Cahaya dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 11.

Resiko.

Apabila pekerjaan Kontraktor musnah karena sebab apapun (selain daripada keadaan force majeure) sebelum penyerahan pekerjaan kepada Cahaya, maka Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Kontraktor

Apabila Sebagian atau keseluruhan pekerjaan Kontraktor musnah diluar kesalahan/kelalaian para pihak (force majeure) sebelum penyerahan pekerjaan kepada Cahaya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, maka ketentuan tentang force majeure didalam perjanjian ini akan diberlakukan.

Apabila didalam pelaksanaan pekerjaan, hambatan timbul disebabkan karena masalah didalam pengadaan material atau masalah pada pekerjaan sebagai akibat kesalahan Kontraktor sendiri, maka segala resiko yang berhubungan dengan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Segala sengketa permasalahan dan tuntutan yang dikontraktorkan oleh pekerja atau karyawan Kontraktor akan sepenuhnya menjadi tanggungan pelaksanaan pekerjaan, baik diluar ataupun melalui pengadilan.

Apabila pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta benda dari pihak ketiga (yang tidak terkait dengan perjanjian ini), maka segala kerugian yang timbul tersebut menjadi tanggungan Kontraktor.

Pasal 12.

Asuransi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor wajib menutup asuransi terhadap pekerjaannya secara komprehensif, terhadap kecelakaan atas pekerja dan kerugian atas harta benda.

Kontraktor wajib untuk menutup asuransi untuk pekerja (JAMSOSTEK) untuk dan atas nama karyawan Kontraktor Premi asuransi sebagaimana dinyatakan diatas akan sepenuhnya menjadi tanggungan Kontraktor.

Pasal 13.

Pilihan hukum.

Perjanjian ini tunduk dan diberlakukan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Pasal 14

Pemberitahuan.

Setiap pemberitahuan, surat menyurat dan pengumuman diantara para pihak akan dikirimkan melalui surat tercatat, facsimile atau jasa kurir dengan ditujukan kepada alamat masing-masing perusahaan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Pasal 15.

Penambahan & Perubahan.

Apabila dikemudian hari kontrak Cahaya berakhir, maka sepenuhnya ketentuan harga dan durasi waktu perjanjian sama tanpa ada perubahan;

Pasal 16;

Penyelesaian sengketa.

Segala sengketa, pertentangan atau perbedaan pendapat yang timbul diantara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, atau segala pelanggaran terhadap isi perjanjian, akan diselesaikan secara musyawarah diantara para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan dipercayakan untuk diselesaikan melalui Komite Arbitrase yang akan dibentuk dan ditunjuk berdasarkan dan dengan tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keputusan yang diberikan kemudian adalah final dan mengikat para pihak serta dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang memiliki kompetensi yurisdiksi untuk perihal tersebut. Biaya Arbitrase akan

Halaman 197 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi beban pihak yang dinyatakan bersalah kecuali apabila dinyatakan secara tanpa biaya oleh organisasi arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 17.

Domisili.

Untuk perjanjian ini berikut dengan pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum pada kantor panitera pengadilan negeri Jakarta selatan.

Pasal 18.

Dokumen-dokumen kontrak.

Dokumen-dokumen kontrak terdiri dari.

1. Perjanjian ini sendiri.
2. Berita Acara Negosiasi tertanggal 26 Februari 2016 UP Raditiya Sungkawa.
3. Semua dokumen exhibit minutes of meeting. Dan komunikasi tertulis pada saat klarifikasi teknis dan negosiasi antara Cahaya dan Kontraktor.

Dokumen-dokumen kontrak diatas akan mengikat satu sama lain dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 19.

Pembatalan perjanjian.

Cahaya berhak untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dalam keadaan sebagai berikut.

1. Kontraktor gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Cahaya dapat memberitahukan kepada Kontraktor untuk memperbaiki kesalahannya dan melakukan Langkah-langkah perbaikan dalam suatu jangka waktu tertentu.
2. Kontraktor melalaikan pekerjaan atau secara nyata menunjukkan maksud tidak akan melanjutkan pekerjaan atau kewajibannya berdasarkan perjanjian.
3. Kontraktor mengalihkan untuk Sebagian dan/atau keseluruhan pekerjaan dan/atau mengalihkan perjanjian tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan dari Cahaya sebagaimana dipersyaratkan.
4. Kontraktor menjadi pailit atau melaksanakan proses likuidasi.



5. Terjadi pembatalan kontrak dengan Cahaya dalam hal ini Cahaya dibebaskan dari kewajiban finansial dan legal dalam bentuk apapun kepada Kontraktor.

Dalam hal tersebut diatas, Cahaya dengan memberikan 14 (empat belas) hari pemberitahuan kepada Kontraktor, membatalkan perjanjian ini. Meskipun demikian, dalam hal sub-paragraf (d). Cahaya dengan memberikan pemberitahuan kepada Kontraktor dapat langsung membatalkan Perjanjian Kontraktor harus meninggalkan lokasi Site dan menyerahkan barang-barang dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Cahaya.

Memberikan pemberitahuan kepada Kontraktor dapat langsung membatalkan Perjanjian Kontraktor harus meninggalkan lokasi site dan menyerahkan barang-barang dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Cahaya.

Setelah efektifnya pemberitahuan atas pembatalan perjanjian, Cahaya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menahan pembayaran selanjutnya kepada Kontraktor sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan atas cacat dan kerusakan pekerjaan unit yang timbul akibat keadaan kontraktor.
2. Meminta pertanggungjawaban Kontraktor atas kerusakan yang diderita sebelum waktu penyelesaian pekerjaan, dengan memberikan suatu jumlah tertentu berdasarkan penilaian pada tanggal pembatalan. Setelah memperbaiki kerusakan tersebut, Cahaya akan mengembalikan kelebihan dana kepada Kontraktor.
3. Dalam hal terjadi pembatalan Kontrak Cahaya, maka Cahaya akan mengalihkan semua kewajiban kepada Kontraktor.

Pasal 20.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Perjanjian ini akan menggantikan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seluruh perjanjian dan/atau kesepakatan para pihak yang telah ada sebelumnya.

Baik perjanjian ini maupun hak dan kewajiban yang terdapat didalamnya tidak dapat dialihkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian ataupun keseluruhan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Suatu pengalihan harus dengan persetujuan pihak lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada kesepakatan lisan yang sah. Perubahan atau penambahan atas perjanjian ini hanya berlaku secara sah apabila dibuat secara tertulis. Para pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Yang mensyaratkan bahwa pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan

Masing-masing pihak tidak berwenang untuk mengalihkan, Sebagian atau keseluruhan, setiap bentuk gugatan individual terhadap dirinya kepada pihak ketiga

Apabila ada ketentuan didalam perjanjian ini menjadi batal demi hukum, atau apabila ada ketidaklengkapan didalam perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan lain didalam perjanjian ini akan tetap berlaku mengikat. Para pihak dengan perilaku yang terbaik akan berusaha untuk tetap mencapai tujuan yang telah disepakati dan akan segera mengambil Langkah-langkah pemulihan atas batalnya ketentuan atau adanya ketidak lengkapan tersebut

Ketentuan yang batal atau suatu ketidaklengkapan akan digantikan dengan suatu ketentuan yang tepat dan sah secara hukum yang paling mendekati atas apa yang sudah disepakati para pihak, atau akan diinginkan para pihak berdasarkan maksud dan tujuan dari perjanjian ini dengan memperhatikan ketentuan yang batal demi hukum atau adanya ketidak lengkapan tersebut.

2. SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011.

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua Belas April Dua Ribu Enam Belas (12-04-2016), oleh dan diantara pihak-pihak sebagai berikut:

PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan alamat Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Indonesia dan dalam perjanjian ini diwakili oleh RADITIYA SUNKAWA, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "CAHAYA") dan

Halaman 200 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan alamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa Komp. Istana Cilegon Blok D-22 Cilegon-Banten dan dalam hal ini diwakili oleh JHONY RIZKAL A, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan perusahaan dan pelaksana pekerjaan, demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cab. Cilegon (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Kontraktor").

Secara Bersama-sama Cahaya dan Kontraktor akan disebut sebagai "Para Pihak"

Mengingat.

Bahwa, Cahaya akan melakukan pekerjaan di Chevron Geothermal Salak (untuk selanjutnya akan disebut sebagai CGS), untuk melaksanakan pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation/Drainage.

Bahwa, didalam pelaksanaan pekerjaan Cahaya telah sepakat untuk bekerjasama dengan Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation/Drainage bahwa, Kontraktor telah bersedia untuk bekerjasama dengan Cahaya dan akan menggunakan upayanya yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Ruang Lingkup Pekerjaan.

Ruang lingkup aturan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dibawah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan adalah :

1. Memenuhi semua persyaratan keamanan, personil dan setifikasi pekerjaan;
2. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan dari Cahaya sebagaimana diatur dalam service request.

Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 2.

Halaman 201 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah mengacu dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam area Pemilik Pekerjaan.

1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Kontraktor akan menerima perintah kerja yang dikeluarkan oleh Cahaya secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor diwajibkan langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Cahaya, yang meliputi dan tidak terbatas pada: Personel dan Pekerjaan Khusus.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor dengan dasar perintah kerja yang dikeluarkan oleh perwakilan Cahaya secara tertulis diwajibkan menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan secara tertulis yang berisikan jadwal, prosedur kerja, jumlah personel yang terlibat dan laporan hasil investigasi berikut rekomendasinya. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mengikuti setiap instruksi dan pemberitahuan tertulis yang dari waktu ke waktu diberikan oleh Site Manager atau petugas perwakilan Cahaya yang berwenang dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ada.
3. Kontraktor tunduk dan wajib mengikuti peraturan internal Cahaya tentang pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini.
4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan di lokasi Site akan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di lokasi Site dan harus dengan persetujuan Cahaya;
5. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, Cahaya akan melaksanakan Quality Control dan apabila hasilnya tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dan oleh karenanya apabila hasil pekerjaan tidak memperoleh persetujuan dari Cahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti kualitas pekerjaan atas biayanya sendiri.
6. Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/spare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor lokasi serah terima yang menjadi acuan adalah dilaksanakan dilokasi site Cahaya.

Pasal 3.

Jangka waktu perjanjian.

1. Perjanjian ini berlaku mengikat dimulai terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
3. Apabila karena suatu alasan yang wajar para pihak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka para pihak akan merundingkannya terlebih dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi.

Pasal 4.

Harga & volume pekerjaan.

Harga pekerjaan didalam perjanjian ini adalah senilai Rp.43.800.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak 40.000 M3 (meter kubik). Harga pekerjaan belum termasuk PPN. Harga ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan/kenaikan harga sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan, kecuali terjadi adanya penambahan/pengurangan volume pekerjaan.

Pasal 5.

Metode pembayaran.

Pembayaran harga pekerjaan sesuai Pasal 4 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

Halaman 203 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

4. Pembayaran tahap keempat sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

Pembayaran dari Cahaya kepada Kontraktor dilaksanakan dengan cara telegraphic transfer (T/T) kerekening Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah Kontraktor menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen copy order pembelian; 1 asli dan 1 salinan dari Komersial Invoice bermaterai.
2. 1 asli dan 1 salinan dokumen Faktur Pajak.
3. 1 asli dan 1 salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Cahaya.
4. 1 asli dan 1 salinan dokumen garansi hasil pekerjaan.
5. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.

Pasal 6.

Jaminan.

Kontaktor menjamin bahwa pekerjaan yang diselesaikan adalah sesuai dan memenuhi spesifikasi manual pekerjaan dan permintaan yang tertuang didalam dokumen-dokumen Kontrak dengan Cahaya. Apabila ditemukan adanya kekurangan dan/atau kerusakan, maka Kontraktor akan memperbaiki atau mengganti kekurangan dan atau kerusakan tersebut tanpa penundaan dengan resiko dan biaya menjadi beban Kontraktor.

Pasal 7.

Perubahan Pekerjaan.

Perubahan atas pekerjaan berarti setiap penambahan atau pengurangan atas pekerjaan yang diperintahkan oleh Cahaya untuk dilaksanakan oleh Kontraktor dimana pekerjaan tersebut sebelumnya tidak termasuk didalam ruang lingkup perjanjian ini, yang diinstruksikan atau disetujui sebagai perubahan atas pekerjaan.

Setiap perubahan atas pekerjaan termasuk hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap penambahan/pengurangan pekerjaan berdasarkan Pasal 1 perjanjian ini, maka harga per unit dari pekerjaan akan digunakan sebagai dasar atas penambahan/pengurangan dari harga pekerjaan.
2. Untuk setiap perubahan atas kualitas dan karakteristik lain dari pekerjaan dan/atau setiap bentuk pekerjaan baru terhadap perjanjian ini, maka Kontraktor bersedia melaksanakannya dengan harga pekerjaan sejenis yang disepakati dalam perjanjian ini kecuali item yang dikecualikan.
3. Penambahan/pengurangan pekerjaan, perubahan atas urutan atau penentuan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dapat digunakan oleh Kontraktor sebagai dasar untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kecuali apabila disetujui secara tertulis oleh Cahaya.

Penambahan/pengurangan pekerjaan adalah sah berdasarkan instruksi tertulis dari Cahaya yang akan dituangkan didalam amandemen perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8.

Denda.

Apabil berdasarkan evaluasi Cahaya untuk mencapai target yang telah ditentukan dan/atau untuk mencapai hasil yang terbaik dibutuhkan penambahan sumber daya (pekerjaan, parts atau pekerjaan) maka Cahaya akan memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor dan dalam jangka waktu 2x24 jam Kontraktor harus menyediakan sumber daya tambahan tersebut dengan beban biaya menjadi tanggungan Kontraktor.

Dalam hal Kontraktor gagal untuk mencapai target yang telah ditentukan, maka Cahaya akan Kembali memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor dan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam tidak ada realisasi, maka Cahaya berhak untuk menambah sumber daya (pekerjaan, parts atau pekerja) dan/atau menunjuk pihak lain untuk melanjutkan atau meningkatkan pelaksanaan pekerjaan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut akan menjadi beban Kontraktor.

Kontraktor akan dikenai denda sebesar 0,1 (nol koma satu persen) terhitung dari nilai harga dalam Surat Perintah Kerja (SPK/Work Order (WO)) untuk setiap hari keterlambatan, dalam hal Kontraktor gagal

Halaman 205 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan pekerjaan didalam jangka waktu yang telah ditentukan yang bukan diakibatkan oleh pihak atau pekerjaan lain diluar scope Kontraktir. Denda tersebut tidak akan melampaui 5% (lima persen) dari total nilai harga dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO), dan akan dipotong langsung dari Surat Perintah Kerja (SPK)/Work Order (WO) tersebut.

Pasal 9.

Laporan & dokumentasi.

Kontraktor harus menyiapkan laporan harian tentang segala hal mengenai pelaksanaan penggunaan kerja pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Laporan harian sebagaimana disebut diatas harus disampaikan setiap minggu sebagai laporan mingguan, yang didalamnya harus mencantumkan antara lain : progress pekerjaan, tenaga kerja, keterangan teknis dan permintaan-permintaan, pekerjaan utama dan kondisi cuaca.

Pasal 10.

Force majeure.

Definisi force majeure adalah setiap keadaan diluar kekuasaan Cahaya dan Kontraktor termasuk akan tetapi tidak terbatas pada keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Perang, kekacauan (baik dinyatakan maupun tidak), ternasuk dalam bentuknya, suatu Tindakan bermusuhan dari negara lain.
2. Pemberontakan, terorisme, revolusi, gerakan perlawanan, militer atau pergantian kekuasaan, atau perang saudara.
3. Kerusuhan, kekacauan, pemogokan oleh pihak-pihak lain diluar Kontraktor dan karyawan dari Kontraktor.
4. Pekerjaan perang, bahan peledak, radiasi, ionisasi atau penyebaran radio aktif, perkecualian adalah apabila Kontraktor membutuhkan penggunaan pekerjaan perang, bahan peledak, radiasi atau radio aktif tersebut.
5. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, angin puyuh atau kegiatan vulkanik.
6. Peraturan/kebijakan pemerintah dibidang moneter dan ekonomi.

Dalam hal force majeure, Kontraktor tidak akan dinyatakan bertanggung jawab atas keterlambatan penyerahan pekerjaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan perpanjangan waktu penyelesaian atas keterlambatan yang terjadi.

Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, Kontraktor wajib untuk segera memberitahukan kepada Cahaya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah keadaan tersebut terjadi.

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah berakhirnya keadaan force majeure, Kontraktor wajib menyerahkan laporan atas keadaan force majeure tersebut dan dampaknya terhadap pelaksanaan pekerjaan kepada Cahaya dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 11.

Resiko.

Apabila pekerjaan Kontraktor musnah karena sebab apapun (selain daripada keadaan force majeure) sebelum penyerahan pekerjaan kepada Cahaya, maka Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Kontraktor.

Apabila Sebagian atau keseluruhan pekerjaan Kontraktor musnah diluar kesalahan/kelalaian para pihak (force majeure) sebelum penyerahan pekerjaan kepada Cahaya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, maka ketentuan tentang force majeure didalam perjanjian ini akan diberlakukan.

Apabila didalam pelaksanaan pekerjaan, hambatan timbul disebabkan karena masalah didalam pengadaan material atau masalah pada pekerjaan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan, baik diluar ataupun melalui pengadilan.

Apabila pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta benda dari pihak ketiga (yang tidak terkait dengan perjanjian ini), maka segala kerugian yang timbul tersebut menjadi tanggungan Kontraktor;

Pasal 12.

Asuransi.

Kontraktor wajib menutup asuransi terhadap pekerjaannya secara komprehensif, terhadap kecelakaan atas pekerja dan kerugian atas harta benda.

Kontraktor wajib untuk menutup asuransi untuk pekerja (JAMSOSTEK) untuk dan atas nama karyawan Kontraktor. Premi asuransi

Halaman 207 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan diatas akan sepenuhnya menjadi tanggungan Kontraktor.

Pasal 13.

Pilihan hukum.

Perjanjian ini tunduk dan diberlakukan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Pasal 14.

Pemberitahuan.

Setiap pemberitahuan, surat menyurat dan pengumuman diantara para pihak akan dikirimkan melalui surat tercatat, facsimile atau jasa kurir dengan ditujukan kepada alamat masing-masing perusahaan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Pasal 15.

Penambahan & Perubahan.

Apabila dikemudian hari kontrak Cahaya berakhir, maka sepenuhnya ketentuan harga dan durasi waktu perjanjian sama tanpa ada perubahan.

Pasal 16.

Penyelesaian sengketa.

Segala sengketa, pertentangan atau perbedaan pendapat yang timbul diantara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, atau segala pelanggaran terhadap isi perjanjian, akan diselesaikan secara musyawarah diantara para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan dipercayakan untuk diselesaikan melalui Komite Arbitrase yang akan dibentuk dan ditunjuk berdasarkan dan dengan tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keputusan yang diberikan kemudian adalah final dan mengikat para pihak serta dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang memiliki kompetensi yurisdiksi untuk perihal tersebut. Biaya Arbitrase akan menjadi beban pihak yang dinyatakan bersalah kecuali apabila dinyatakan secara tanpa biaya oleh organisasi arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 17.

Domisili.

Halaman 208 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk perjanjian ini berikut dengan pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum pada kantor panitera pengadilan negeri Jakarta selatan.

Pasal 18.

Dokumen-dokumen kontrak.

Dokumen-dokumen kontrak terdiri dari.

1. Perjanjian ini sendiri.
2. Berita Acara Negosiasi tertanggal 26 Februari 2016 UP Raditiya Sungkawa.
3. Semua dokumen exhibit, minutes of meeting Dan komunikasi tertulis pada saat klarifikasi teknis dan negosiasi antara Cahaya dan Kontraktor;

Dokumen-dokumen kontrak diatas akan mengikat satu sama lain dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 19.

Pembatalan perjanjian.

Cahaya berhak untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dalam keadaan sebagai berikut.

1. Kontraktor gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Cahaya dapat memberitahukan kepada Kontraktor untuk memperbaiki kesalahannya dan melakukan Langkah-langkah perbaikan dalam suatu jangka waktu tertentu.
2. Kontraktor melalaikan pekerjaan atau secara nyata menunjukkan maksud tidak akan melanjutkan pekerjaan atau kewajibannya berdasarkan perjanjian.
3. Kontraktor mengalihkan untuk Sebagian dan/atau keseluruhan pekerjaan dan/atau mengalihkan perjanjian tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan dari Cahaya sebagaimana dipersyaratkan.
4. Kontraktor menjadi pailit atau melaksanakan proses likuidasi.
5. Terjadi pembatalan kontrak dengan Cahaya. Dalam hal ini Cahaya dibebaskan dari kewajiban finansial dan legal dalam bentuk apapun kepada Kontraktor.

Dalam hal tersebut diatas, Cahaya dengan memberikan 14 (empat belas) hari pemberitahuan kepada Kontraktor, membatalkan perjanjian ini. Meskipun demikian, dalam hal sub-paragraf (d), Cahaya dengan memberikan pemberitahuan kepada Kontraktor dapat langsung membatalkan Perjanjian Kontraktor harus meninggalkan lokasi Site dan

Halaman 209 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang-barang dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Cahaya.

Setelah efektifnya pemberitahuan atas pembatalan perjanjian, Cahaya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menahan pembayaran selanjutnya kepada Kontraktor sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan atas cacat dan kerusakan pekerjaan unit yang timbul akibat kelalaian kontraktor.
2. Meminta pertanggungjawaban Kontraktor atas kerusakan yang diderita sebelum waktu penyelesaian pekerjaan, dengan memberikan suatu jumlah tertentu berdasarkan penilaian pada tanggal pembatalan. Setelah memperbaiki kerusakan tersebut, Cahaya akan mengembalikan kelebihan dana kepada Kontraktor.
3. Dalam hal terjadi pembatalan Kontrak Cahaya, maka Cahaya akan mengalihkan semua kewajiban terhadap Kontraktor.

Pasal 20.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Perjanjian ini akan menggantikan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seluruh perjanjian dan/atau kesepakatan para pihak yang telah ada sebelumnya.

Baik perjanjian ini maupun hak dan kewajiban yang terdapat didalamnya tidak dapat dialihkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian ataupun keseluruhan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Suatu pengalihan harus dengan persetujuan pihak lainnya.

Tidak ada kesepakatan lisan yang sah. Perubahan atau penambahan atas perjanjian ini hanya berlaku secara sah apabila dibuat secara tertulis. Para pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Yang mensyaratkan bahwa pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan.

Masing-masing pihak tidak berwenang untuk mengalihkan, sebagian atau keseluruhan, setiap bentuk gugatan individual terhadap dirinya kepada pihak ketiga.

Apabila ada ketentuan didalam perjanjian ini menjadi batal demi hukum, atau apabila ada ketidaklengkapan didalam perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan lain didalam perjanjian ini akan tetap berlaku mengikat. Para pihak dengan perilaku yang terbaik akan berusaha



untuk tetap mencapai tujuan yang telah disepakati dan akan segera mengambil Langkah-langkah pemulihan atas batalnya ketentuan atau adanya ketidak lengkapan tersebut.

Ketentuan yang batal atau suatu ketidaklengkapan akan digantikan dengan suatu ketentuan yang tepat dan sah secara hukum yang paling mendekati atas apa yang sudah disepakati para pihak, atau akan diinginkan para pihak berdasarkan maksud dan tujuan dari perjanjian ini dengan memperhatikan ketentuan yang batal demi hukum atau adanya ketidak lengkapan tersebut.

3. BRINE LINE REPAIR

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan BRINE LINE REPAIR Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012.

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan BRINE LINE REPAIR ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua Belas April Dua Ribu Enam Belas (12-04-2016), oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan alamat jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Indonesia dan dalam perjanjian ini diwakili oleh RADITIYA SUNGKAWA, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "CAHAYA") dan;

PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan alamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa Komp. Istana Cilegon Blok D-22 Cilegon-Banten dan dalam hal ini diwakili oleh JHONY RIZKAL A, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan perusahaan dan pelaksana pekerjaan, demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cab. Cilegon (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Kontraktor"); Secara Bersama-sama Cahaya dan Kontraktor akan disebut sebagai "Para Pihak"

Mengingat.

Bahwa, Cahaya akan melakukan pekerjaan di Chevron Geothermal Salak (untuk selanjutnya akan disebut sebagai CGS), untuk melaksanakan pekerjaan Brine Line Repair/Containment.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, didalam pelaksanaan pekerjaan Cahaya telah sepakat untuk bekerjasama dengan Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan Brine Line Repair/Containment. Bahwa Kontraktor telah bersedia untuk bekerjasama dengan Cahaya dan akan menggunakan upayanya yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Ruang Lingkup Pekerjaan.

Ruang lingkup aturan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dibawah ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan adalah :

1. Memenuhi semua persyaratan keamanan, personil dan setifikasi pekerjaan;
2. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan dari Cahaya sebagaimana diatur dalam service request;

Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 2.

Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah mengacu dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam area Pemilik Pekerjaan.

1. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Kontraktor akan menerima perintah kerja yang dikeluarkan oleh Cahaya secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor diwajibkan langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Cahaya, yang meliputi dan tidak terbatas pada: Personel dan Pekerjaan Khusus.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor dengan dasar perintah kerja yang dikeluarkan oleh perwakilan Cahaya secara

Halaman 212 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis diwajibkan menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan secara tertulis yang berisikan jadwal, prosedur kerja, jumlah personel yang terlibat dan laporan hasil investigasi berikut rekomendasinya. Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus mengikuti setiap instruksi dan pemberitahuan tertulis yang dari waktu ke waktu diberikan oleh Site Manager atau petugas perwakilan Cahaya yang berwenang dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ada.

3. Kontraktor tunduk dan wajib mengikuti peraturan internal Cahaya tentang pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum didalam perjanjian ini.
4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan di lokasi Site akan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di lokasi Site dan harus dengan persetujuan Cahaya.
5. Untuk menjamin kualitas pekerjaan, Cahaya akan melaksanakan Quality Control dan apabila hasilnya tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dan oleh karenanya apabila hasil pekerjaan tidak memperoleh persetujuan dari Cahaya, maka Kontraktor diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti kualitas pekerjaan atas biayanya sendiri.
6. Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/spare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor lokasi serah terima yang menjadi acuan adalah dilaksanakan di lokasi site Cahaya.

Pasal 3.

Jangka waktu perjanjian.

1. Perjanjian ini berlaku mengikat dimulai terhitung semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan Kontraktor menurut perjanjian ini adalah dimulai sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
3. Apabila karena suatu alasan yang wajar para pihak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka para pihak



akan merundingkannya terlebih dahulu sesuai dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi.

Pasal 4.

Harga & volume pekerjaan.

Harga pekerjaan didalam perjanjian ini adalah senilai Rp.6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak 20 unit dan atau Lokasi. Harga pekerjaan belum termasuk PPN. Harga ini adalah bersifat tetap dan tidak akan mengalami perubahan/kenaikan harga sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan, kecuali terjadi adanya penambahan/pengurangan volume pekerjaan.

Pasal 5.

Metode pembayaran.

Pembayaran harga pekerjaan sesuai Pasal 4 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 50% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
3. Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
4. Pembayaran tahap keempat sebesar 30% dari nilai pekerjaan saat kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pembayaran dari Cahaya kepada Kontraktor dilaksanakan dengan cara telegraphic transfer (T/T) kerekening Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah Kontraktor menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen copy order pembelian; 1 asli dan 1 salinan dari Komersial Invoice bermaterai
2. 1 asli dan 1 salinan dokumen Faktur Pajak.
3. 1 asli dan 1 salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Cahaya.
4. 1 asli dan 1 salinan dokumen garansi hasil pekerjaan.



5. Copy Surat Perintah Kerja yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.

Pasal 6.

Jaminan.

Kontaktor menjamin bahwa pekerjaan yang diselesaikan adalah sesuai dan memenuhi spesifikasi manual pekerjaan dan permintaan yang tertuang didalam dokumen-dokumen Kontrak dengan Cahaya. Apabila ditemukan adanya kekurangan dan/atau kerusakan, maka Kontraktor akan memperbaiki atau mengganti kekurangan dan atau kerusakan tersebut tanpa penundaan dengan resiko dan biaya menjadi beban Kontraktor.

Pasal 7.

Perubahan Pekerjaan.

Perubahan atas pekerjaan berarti setiap penambahan atau pengurangan atas pekerjaan yang diperintahkan oleh Cahaya untuk dilaksanakan oleh Kontraktor dimana pekerjaan tersebut sebelumnya tidak termasuk didalam ruang lingkup perjanjian ini, yang diinstruksikan atau disetujui sebagai perubahan atas pekerjaan.

Setiap perubahan atas pekerjaan termasuk hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap penambahan/pengurangan pekerjaan berdasarkan Pasal 1 perjanjian ini, maka harga per unit dari pekerjaan akan digunakan sebagai dasar atas penambahan/pengurangan dari harga pekerjaan.
2. Untuk setiap perubahan atas kualitas dan karakteristik lain dari pekerjaan dan/atau setiap bentuk pekerjaan baru terhadap perjanjian ini, maka Kontraktor bersedia melaksanakannya dengan harga pekerjaan sejenis yang disepakati dalam perjanjian ini kecuali item yang dikecualikan.
3. Penambahan/pengurangan pekerjaan, perubahan atas urutan atau penentuan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dapat digunakan oleh Kontraktor sebagai dasar untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, kecuali apabila disetujui secara tertulis oleh Cahaya.

Penambahan/pengurangan pekerjaan adalah sah berdasarkan instruksi tertulis dari Cahaya yang akan dituangkan didalam amandemen perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8.



Denda.

Apabil berdasarkan evaluasi Cahaya untuk mencapai target yang telah ditentukan dan/atau untuk mencapai hasil yang terbaik dibutuhkan penambahan sumber daya (pekerjaan, parts atau pekerjaan) maka Cahaya akan memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor dan dalam jangka waktu 2x24 jam kontraktor harus menyediakan sumber daya tambahan tersebut dengan beban biaya menjadi tanggungan Kontraktor.

Dalam hal Kontraktor gagal untuk mencapai target yang telah ditentukan, maka Cahaya akan Kembali memberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor dan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam tidak ada realisasi, maka Cahaya berhak untuk menambah sumber daya (pekerjaan, parts atau pekerja) dan/atau menunjuk pihak lain untuk melanjutkan atau meningkatkan pelaksanaan pekerjaan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut akan menjadi beban Kontraktor.

Kontraktor akan dikenai denda sebesar 0,1 (nol koma satu persen) terhitung dari nilai harga dalam Surat Perintah Kerja (SPK/Work Order (WO)) untuk setiap hari keterlambatan, dalam hal Kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan didalam jangka waktu yang telah ditentukan yang bukan diakibatkan oleh pihak atau pekerjaan lain diluar scope Kontraktor. Denda tersebut tidak akan melampaui 5% (lima persen) dari total nilai harga dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO), dan akan dipotong langsung dari Surat Perintah Kerja (SPK)/Work Order (WO) tersebut.

Pasal 9.

Laporan & dokumentasi.

Kontraktor harus menyiapkan laporan harian tentang segala hal mengenai pelaksanaan penggunaan kerja pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Laporan harian sebagaimana disebut diatas harus disampaikan setiap minggu sebagai laporan mingguan, yang didalamnya harus mencantumkan antara lain : progress pekerjaan, tenaga kerja, keterangan teknis dan permintaan-permintaan, pekerjaan utama dan kondisi cuaca.

Pasal 10.

Force majeure.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Definisi force majeure adalah setiap keadaan diluar kekuasaan Cahaya dan Kontraktor termasuk akan tetapi tidak terbatas pada keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Perang, kekacauan (baik dinyatakan maupun tidak), termasuk dalam bentuknya, suatu Tindakan bermusuhan dari negara lain :
2. Pemberontakan, terorisme, revolusi, gerakan perlawanan, militer atau pergantian kekuasaan, atau perang saudara.
3. Kerusakan, kekacauan, pemogokan oleh pihak-pihak lain diluar Kontraktor dan karyawan dari Kontraktor.
4. Pekerjaan perang, bahan peledak, radiasi, ionisasi atau penyebaran radio aktif, perkecualian adalah apabila Kontraktor membutuhkan penggunaan pekerjaan perang, bahan peledak, radiasi atau radio aktif tersebut.
5. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, angin puyuh atau kegiatan vulkanik.
6. Peraturan/kebijakan pemerintah dibidang moneter dan ekonomi.

Dalam hal force majeure, Kontraktor tidak akan dinyatakan bertanggung jawab atas keterlambatan penyerahan pekerjaan, dan akan diberikan perpanjangan waktu penyelesaian atas keterlambatan yang terjadi.

Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, Kontraktor wajib untuk segera memberitahukan kepada Cahaya secara tertulis selambatlambatnya 2 (dua) hari setelah keadaan tersebut terjadi.

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah berakhirnya keadaan force majeure, Kontraktor wajib menyerahkan laporan atas keadaan force majeure tersebut dan dampaknya terhadap pelaksanaan pekerjaan kepada Cahaya dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 11.

Resiko.

Apabila pekerjaan Kontraktor musnah karena sebab apapun (selain daripada keadaan force majeure) sebelum penyerahan pekerjaan kepada Cahaya, maka Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Kontraktor.

Apabila Sebagian atau keseluruhan pekerjaan Kontraktor musnah diluar kesalahan/kelalaian para pihak (force majeure) sebelum penyerahan pekerjaan kepada Cahaya berdasarkan jangka waktu yang

Halaman 217 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan, maka ketentuan tentang force majeure didalam perjanjian ini akan diberlakukan.

Apabila didalam pelaksanaan pekerjaan, hambatan timbul disebabkan karena masalah didalam pengadaan material atau masalah pada pekerjaan sebagai akibat kesalahan Kontraktor sendiri, maka segala resiko yang berhubungan dengan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Segala sengketa permasalahan dan tuntutan yang dikontraktorkan oleh pekerja atau karyawan Kontraktor akan sepenuhnya menjadi tanggungan Kontraktor, oleh karena itu Kontraktor akan membebaskan Cahaya dari segala bentuk tuntutan dari pekerja dan sub-kontraktor Kontraktor sehubungan dengan bagian mereka didalam pelaksanaan pekerjaan, baik diluar maupun melalui pengadialan.

Apabila pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta benda dari pihak ketiga (yang tidak terkait dengan Perjanjian ini), maka segala kerugian yang timbul tersebut menjadi tanggungan Kontraktor.

Pasal 12.

Asuransi.

Kontraktor wajib menutup asuransi terhadap pekerjaannya secara komprehensif, terhadap kecelakaan atas pekerja dan kerugian atas harta benda.

Kontraktor wajib untuk menutup asuransi untuk pekerja (JAMSOSTEK) untuk dan atas nama karyawan Kontraktor. Premi asuransi sebagaimana dinyatakan diatas akan sepenuhnya menjadi tanggungan Kontraktor.

Pasal 13.

Pilihan hukum.

Perjanjian ini tunduk dan diberlakukan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Pasal 14.

Pemberitahuan.

Setiap pemberitahuan, surat menyurat dan pengumuman diantara para pihak akan dikirimkan melalui surat tercatat, facsimile atau jasa kurir dengan ditujukan kepada alamat masing-masing perusahaan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Pasal 15.

Halaman 218 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan & Perubahan.

Apabila dikemudian hari kontrak Cahaya berakhir, maka sepenuhnya ketentuan harga dan durasi waktu perjanjian sama tanpa ada perubahan;

Pasal 16.

Penyelesaian sengketa.

Segala sengketa, pertentangan atau perbedaan pendapat yang timbul diantara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, atau segala pelanggaran terhadap isi perjanjian, akan diselesaikan secara musyawarah diantara para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan dipercayakan untuk diselesaikan melalui Komite Arbitrase yang akan dibentuk dan ditunjuk berdasarkan dan dengan tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keputusan yang diberikan kemudian adalah final dan mengikat para pihak serta dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang memiliki kompetensi yurisdiksi untuk perihal tersebut. Biaya Arbitrase akan menjadi beban pihak yang dinyatakan bersalah kecuali apabila dinyatakan secara tanpa biaya oleh organisasi arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 17.

Domisili.

Untuk perjanjian ini berikut dengan pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum pada kantor panitera pengadilan negeri Jakarta selatan.

Pasal 18.

Dokumen-dokumen kontrak.

Dokumen-dokumen kontrak terdiri dari :

1. Perjanjian ini sendiri.
2. Berita Acara Negosiasi tertanggal (11 April 2016 UP DAVID P.B).
3. Semua dokumen exhibit, minutes of meeting Dan komunikasi tertulis pada saat klarifikasi teknis dan negosiasi antara Cahaya dan Kontraktor.

Dokumen-dokumen kontrak diatas akan mengikat satu sama lain dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Halaman 219 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19.

Pembatalan perjanjian.

Cahaya berhak untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dalam keadaan sebagai berikut :

1. Kontraktor gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Cahaya dapat memberitahukan kepada Kontraktor untuk memperbaiki kesalahannya dan melakukan Langkah-langkah perbaikan dalam suatu jangka waktu tertentu.
2. Kontraktor melalaikan pekerjaan atau secara nyata menunjukkan maksud tidak akan melanjutkan pekerjaan atau kewajibannya berdasarkan perjanjian.
3. Kontraktor mengalihkan untuk Sebagian dan/atau keseluruhan pekerjaan dan/atau mengalihkan perjanjian tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan dari Cahaya sebagaimana dipersyaratkan.
4. Kontraktor menjadi pailit atau melaksanakan proses likuidasi.
5. Terjadi pembatalan kontrak dengan Cahaya. Dalam hal ini Cahaya dibebaskan dari kewajiban finansial dan legal dalam bentuk apapun kepada Kontraktor.

Dalam hal tersebut diatas, Cahaya dengan memberikan 14 (empat belas) hari pemberitahuan kepada Kontraktor, membatalkan perjanjian ini. Meskipun demikian, dalam hal sub-paragraf (d), Cahaya dengan memberikan pemberitahuan kepada Kontraktor dapat langsung membatalkan Perjanjian. Kontraktor harus meninggalkan lokasi Site dan menyerahkan barang-barang dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Cahaya.

Setelah efektifnya pemberitahuan atas pembatalan perjanjian, Cahaya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menahan pembayaran selanjutnya kepada Kontraktor sampai biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan atas cacat dan kerusakan pekerjaan unit yang timbul akibat kelalaian kontraktor.
2. Meminta pertanggungjawaban Kontraktor atas kerusakan yang diderita sebelum waktu penyelesaian pekerjaan, dengan memberikan suatu jumlah tertentu berdasarkan penilaian pada tanggal pembatalan. Setelah memperbaiki kerusakan tersebut, Cahaya akan mengembalikan kelebihan dana kepada Kontraktor.
3. Dalam hal terjadi pembatalan Kontrak Cahaya, maka Cahaya akan mengalihkan semua kewajiban terhadap Kontraktor.

Halaman 220 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Pasal 20.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Perjanjian ini akan menggantikan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seluruh perjanjian dan/atau kesepakatan para pihak yang telah ada sebelumnya.

Baik perjanjian ini maupun hak dan kewajiban yang terdapat didalamnya tidak dapat dialihkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian ataupun keseluruhan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Suatu pengalihan harus dengan persetujuan pihak lainnya.

Tidak ada kesepakatan lisan yang sah. Perubahan atau penambahan atas perjanjian ini hanya berlaku secara sah apabila dibuat secara tertulis. Para pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Yang mensyaratkan bahwa pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan.

Masing-masing pihak tidak berwenang untuk mengalihkan, sebagian atau keseluruhan, setiap bentuk gugatan individual terhadap dirinya kepada pihak ketiga.

Apabila ada ketentuan didalam perjanjian ini menjadi batal demi hukum, atau apabila ada ketidaklengkapan didalam perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan lain didalam perjanjian ini akan tetap berlaku mengikat. Para pihak dengan perilaku yang terbaik akan berusaha untuk tetap mencapai tujuan yang telah disepakati dan akan segera mengambil Langkah-langkah pemulihan atas batalnya ketentuan atau adanya ketidak lengkapan tersebut.

Ketentuan yang batal atau suatu ketidaklengkapan akan digantikan dengan suatu ketentuan yang tepat dan sah secara hukum yang paling mendekati atas apa yang sudah disepakati para pihak, atau akan diinginkan para pihak berdasarkan maksud dan tujuan dari perjanjian ini dengan memperhatikan ketentuan yang batal demi hukum atau adanya ketidak lengkapan tersebut.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

N O	DOKUMEN SURAT	TANGGAL PEMBUATAN	YANG MEMBUAT SURAT	KETERANGA N
1	Surat Penawaran Harga nomor : B.0091a/PL.102/CG/ KI-16 dibuat di	Untuk tanggal pembuatan Saksi lupa, dibuat setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan	Saksi sendiri atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA	Untuk melengkapi administrasi saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cilegon tanggal 4 Februari 2016	Pekerjaan		
2	Surat Undangan Negosiasi nomor : 014/SU-CTPE/II/2016 dibuat di Sukabumi tanggal 23 Februari 2016	Saksi tidak tahu pembuatan surat tersebut karena dikeluarkan oleh pihak PT. CTPE	Saksi tidak tahu	Untuk melengkapi administrasi saja
3	Berita Acara Negosiasi yang dibuat di Jakarta tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pihak PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (RADITIYA SUNKAWA) dan pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (JHONY RIZKAL AMZA)	Untuk tanggal pembuatan Saksi lupa, dibuat setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan	Saksi sendiri atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA	Untuk melengkapi administrasi saja
4	Surat Penawaran Harga Negosiasi nomor : B.0171a/PL.102/CG/KI-16 yang dibuat di Cilegon tanggal 29 Maret 2016	Untuk tanggal pembuatan Saksi lupa, dibuat setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan	Saksi sendiri atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA	Untuk melengkapi administrasi saja
5	Surat Penawaran Harga nomor : B.0098a/PL.102/CG/KI-16 yang dibuat di Cilegon tanggal 12 Februari 2016	Untuk tanggal pembuatan Saksi lupa, dibuat setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan	Saksi sendiri atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA	Untuk melengkapi administrasi saja
6	Surat Undangan Negosiasi nomor : 014/SU-CTPE/II/2016 dibuat di Sukabumi tanggal 23 Februari 2016	Saksi tidak tahu pembuatan surat tersebut karena dikeluarkan oleh pihak PT. CTPE	Saksi tidak tahu	Untuk melengkapi administrasi saja
7	Berita Acara Negosiasi yang dibuat di Jakarta tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pihak PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (RADITIYA SUNKAWA) dan pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (JHONY RIZKAL AMZA)	Untuk tanggal pembuatan Saksi lupa, dibuat setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan	Saksi sendiri atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA	Untuk melengkapi administrasi saja
8	Penawaran Harga Negosiasi nomor : B.0176a/PL.102/CG/KI-16 yang dibuat di Cilegon tanggal 30 Maret 2016	Untuk tanggal pembuatan Saksi lupa, dibuat setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan	Saksi sendiri atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA	Untuk melengkapi administrasi saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuat surat perjanjian tersebut diatas selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering sebagai berikut :

1. CSR DRAINAGE :

Surat Perintah Kerja nomor : 01/CSR/CTPE-BKI/V/16 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (RADITIYA SUNKAWA) dan Pihak Kedua (JHONY RIZKAL A) yang mana Pihak Pertama memberikan perintah kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan "CSR DRAINAGE" senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan uraian Pelaksanaan Pekerjaan :

- Persiapan : tanggal 25 Mei 2016 s/d 4 Juni 2016;
- Pekerjaan Fisik : tanggal 4 Juni 2016 s/d 27 Juni 2016;
- Penyelesaian Pekerjaan : tanggal 28 Juni 2016 s/d 4 Juli 2016.

2. SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION :

Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (RADITIYA SUNKAWA) dan Pihak Kedua (JHONY RIZKAL A) yang mana Pihak Pertama memberikan perintah kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan "SALAK LANDSLIDE & MITIGATION" senilai Rp.8.760.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan uraian Pelaksanaan Pekerjaan :

- Pekerjaan Fisik : tanggal 1 September 2016 s/d 31 Oktober 2016.
- Penyelesaian Pekerjaan : tanggal 1 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2016.

3. BRINE LINE REPAIR / CONTAINMENT :

Tidak ditemukan Surat Perintah Kerja untuk Brine Line Repair/Containment.

Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Surat Perintah Kerja dibuat, serta Saksipun tidak mengetahui siapa yang membuatnya

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah adanya Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh PT. CTPE yang diperuntukkan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon tetapi disub kontrakkan kepada PT. Indo Cahaya Energy (PT. ICE) dan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagai pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Indo Cahaya Energy (PT. ICE).

Halaman 223 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur kepegawaian PT. Indo Cahaya Energy, namun yang Saksi ketahui yang menjadi Direkturnya adalah Sdr MARTHA WIBAWA.
- Bahwa dapat saksi terangkan setelah dibuatnya perjanjian :
 1. Tanggal 08 bulan agustus 2016 di cilegon diterbitkan Surat Tugas oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Komersil Banten untuk Saksi sendiri dan Sdr RIDO SAPUTRA yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk penugasan Proyek CSR Drainage di Sukabumi.
 2. Tanggal 08 bulan Agustus 2016 berangkat ke Gunung Salak Sukabumi Bersama team yaitu Saksi sendiri, Sdr RIDO SAPUTRA, Sdr WIKO (harian lepas), Sdr DEDI RUSLI (harian lepas) dan Sdr AGUS (harian lepas).

Sesampainya di Sukabumi kami langsung datang ke kantor PT. CTPE dan menemui Sdr WAHYU untuk menanyakan status pekerjaan dan titik lokasi pekerjaan, namun kami tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan dan disuruh untuk menginap di kantor PT. CTPE.
 3. Tanggal 09 bulan Agustus 2016 Keesokan harinya kami dibantu oleh Sdr. WAHYU untuk mencari rumah sewa atau mess.

Kami masih belum mendapatkan informasi dari Sdr WAHYU untuk status pekerjaan dan lokasi yang akan PT. BKI lakukan pengawasan dan menurut informasi dari Sdr WAHYU bahwa beliau lagi menunggu informasi dari Sdr MARTHA WIBAWA.
 4. Tanggal 16 bulan Agustus 2016 kami baru mendapatkan informasi lokasi pekerjaan dan saat itu kami di antar ke lokasi titik-titik pekerjaan oleh Sdr WAHYU untuk melakukan pengukuran, dokumentasi untuk kebutuhan pembuatan laporan. Hari berikutnya dan seterusnya kami lakukan pengecekan lokasi hanya di antar oleh Sdr HILMAN dari pihak PT. CTPE.
 5. Perkiraan tanggal 05 bulan September 2016 kami sudah tidak lagi melakukan pengecekan dikarenakan sudah tidak ada lagi pekerjaan yang berlangsung, dan Saksi informasikan kepada Sdr JHONY RIZKAL AMZA perihal informasi tersebut dan kami hanya disuruh standby untuk menunggu informasi selanjutnya.

Bahwa kami selalu bertanya kepada Sdr WAHYU terkait status kelanjutan pekerjaan, namun beliau hanya bilang untuk menunggu

Halaman 224 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Sdr MARTHA WIBAWA. dan ini berlangsung hingga bulan November 2016;

6. Tanggal lupa bulan November 2016 kami (team) mendapatkan informasi dari Sdr WAHYU bahwa ada progress pekerjaan dan kami diantar ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan dokumentasi untuk kebutuhan laporan. Namun hal ini hanya terjadi beberapa hari saja dan kemudian pekerjaan stop lagi dikarenakan tidak ada lagi objek yang akan kami ukur.
7. Tanggal lupa bulan Desember 2016 Saksi cuti dan pekerjaan di ambil alih oleh Sdr RIDO SAPUTRA. Sampai awal tahun 2017 Saksi tidak Kembali lagi ke Gunung Salak karena memang perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk tetap di kantor Cilegon.
8. Tanggal lupa bulan Febuari 2017 awal, team meninggalkan lokasi/Mess di sukabumi desa Kabandungan menuju Cilegon.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Untuk pekerjaan CSR-DRAINAGE kenyataannya adalah :
 1. Bentuk pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang mana didalam kontrak untuk pekerjaan saluran air namun pada pelaksanaannya adalah pekerjaan rabat beton dengan volume 2.500 m.
 2. Lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang mana pada kontrak kerja lokasi adalah di area PT. Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat namun pada pelaksanaannya (faktanya) pekerjaan tidak didalam area PT. Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat (diluar area PT. Chevron dengan jarak dari lokasi ke PT. Chevron sekira 10 KM). Untuk pekerjaannya berlokasi di wilayah pemukiman warga di wilayah Desa Tugu bandung Kec. Kabandungan Sukabumi Jawa Barat;
Berdasarkan fakta tersebut diatas maka untuk pekerjaan CSR DRAINAGE tidak selesai dikerjakan karena tidak sesuai dengan kontrak karena pekerjaannya berupa rabat beton.
 2. SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION yaitu pembangunan rabat beton.
 1. Untuk pekerjaan rabat beton sesuai dengan kontrak belum dikerjakan.

Halaman 225 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kelebihan volume pekerjaan CSR DRAINAGE yang seharusnya dibangun dengan volume 2.500 m tetapi dikerjakan dengan volume 6.500 m. Maka ada kelebihan volume pekerjaan sekira 4.000 m, dengan adanya kelebihan volume pekerjaan maka kelebihan pekerjaan ditagihkan berdasarkan kontrak SALAK LANDSLIDE & MITIGATION.

3. Untuk lokasi pekerjaan pada SALAK LANDSLIDE & MITIGATION tidak sesuai dengan kontrak karena pada kontrak dikerjakan dengan lokasi di area PT. Chevron namun pada kenyataannya rabat beton dibangun diluar area PT. Chevron yaitu di area pemukiman warga di wilayah Desa Tugu bandung Kec. Kabandungan Sukabumi Jawa Barat.

Untuk pekerjaan SALAK LANDSLIDE & MITIGATION tidak dilanjutkan sampai dengan selesai sesuai dengan kontrak.

- Bahwa Saksi bersama tim yaitu Sdr DEDI RUSLI, Sdr RIDO, Sdr WIKO dan Sdr AGUS membuat laporan pekerjaan yaitu :

1. Laporan pekerjaan CSR DRAINAGE :

Tahap pertama 31% dengan volume 778 m.

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 09-08-2016 yang ditandatangani oleh pihak pertama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu Sdr WAHYU ADAM dan pihak kedua PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu Saksi sendiri (DONNY PUTRA S) selaku Project Manager. Selanjutnya terdapat lampiran berupa :

- Laporan kegiatan harian mulai tanggal 01-08-2016 sampai dengan tanggal 04-08-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 06-08-2016 sampai dengan tanggal 08-08-2016.

- Foto hasil kegiatan pekerjaan setiap harinya mulai tanggal 01-08-2016 sampai dengan tanggal 04-08-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 06-08-2016 sampai dengan tanggal 08-08-2016.-----

Tahap kedua 19% dengan volume 472 m.

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 16-08-2016 yang ditandatangani oleh pihak pertama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu Sdr WAHYU ADAM dan pihak kedua PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu Saksi sendiri (DONNY PUTRA S) selaku Project Manager. Selanjutnya terdapat lampiran berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kegiatan harian mulai tanggal 09-08-2016 sampai dengan tanggal 11-08-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 13-08-2016 sampai dengan tanggal 15-08-2016.
- Foto hasil kegiatan pekerjaan setiap harinya mulai tanggal 09-08-2016 sampai dengan tanggal 11-08-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 13-08-2016 sampai dengan tanggal 15-08-2016.

Tahap ketiga 20% dengan volume 500 m.

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 24-08-2016 yang ditandatangani oleh pihak pertama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu Sdr WAHYU ADAM dan pihak kedua PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu Saksi sendiri (DONNY PUTRA S) selaku Project Manager. Selanjutnya terdapat lampiran berupa :

- Laporan kegiatan harian mulai tanggal 16-08-2016, 18-08-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 21-08-2016 sampai dengan tanggal 22-08-2016.
- Foto hasil kegiatan pekerjaan setiap harinya mulai tanggal 16-08-2016, 18-08-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 21-08-2016 sampai dengan tanggal 22-08-2016.

Tahap keempat 30% dengan volume 750 m.

Bahwa Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 01-09-2016 yang ditandatangani oleh pihak pertama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu Sdr WAHYU ADAM dan pihak kedua PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu Saksi sendiri (DONNY PUTRA S) selaku Project Manager. Selanjutnya terdapat lampiran berupa :

- Laporan kegiatan harian mulai tanggal 23-08-2016 sampai dengan tanggal 25-08-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 27-08-2016 sampai dengan tanggal 31-08-2016.
- Foto hasil kegiatan pekerjaan setiap harinya mulai tanggal 23-08-2016 sampai dengan tanggal 25-08-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 27-08-2016 sampai dengan tanggal 31-08-2016.

Pekerjaan dikerjakan sampai dengan 100% sesuai dengan laporan hasil pekerjaan.

2. Laporan pekerjaan SALAK LANSIDE & MITIGATION :

Tahap pertama 30% dengan volume 2.434 m.

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 13-10-2016 yang ditandatangani oleh pihak pertama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu Sdr WAHYU ADAM dan pihak kedua PT. Biro

Halaman 227 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu Saksi sendiri (DONNY PUTRA S) selaku Project Manager. Selanjutnya terdapat lampiran berupa :

- Laporan kegiatan harian mulai tanggal 01-09-2016, 03-09-2016 sampai dengan tanggal 07-09-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 15-09-2016 , 17-09-2016 sampai dengan tanggal 17-09-2016 sampai dengan tanggal 24-09-2016, dilanjutkan pada tanggal 24-09-2016 sampai dengan tanggal 29-09-2016, dilanjutkan tanggal 01-10-2016 sampai dengan tanggal 06-10-2016, dilanjutkan tanggal 08-10-2016 sampai dengan tanggal 10-10-2016.
- Foto hasil kegiatan pekerjaan setiap harinya mulai tanggal 01-09-2016, 03-09-2016 sampai dengan tanggal 07-09-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 15-09-2016 , 17-09-2016 sampai dengan tanggal 17-09-2016 sampai dengan tanggal 24-09-2016, dilanjutkan pada tanggal 24-09-2016 sampai dengan tanggal 29-09-2016, dilanjutkan tanggal 01-10-2016 sampai dengan tanggal 06-10-2016, dilanjutkan tanggal 08-10-2016 sampai dengan tanggal 10-10-2016.

Tahap kedua 20% dengan volume 1.566 m.

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 20-12-2016 yang ditandatangani oleh pihak pertama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu Sdr WAHYU ADAM dan pihak kedua PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yaitu Saksi sendiri (DONNY PUTRA S) selaku Project Manager. Selanjutnya terdapat lampiran berupa :

- Laporan kegiatan harian mulai tanggal 11-10-2016 sampai dengan tanggal 13-10-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 15-10-2016 sampai dengan tanggal 20-10-2016, dilanjutkan tanggal 22-10-2016 sampai dengan tanggal 27-10-2016, dilanjutkan tanggal 29-10-2016 sampai dengan tanggal 02-11-2016.
- Foto hasil kegiatan pekerjaan setiap harinya mulai tanggal 11-10-2016 sampai dengan tanggal 13-10-2016 dilanjutkan pekerjaan pada tanggal 15-10-2016 sampai dengan tanggal 20-10-2016, dilanjutkan tanggal 22-10-2016 sampai dengan tanggal 27-10-2016, dilanjutkan tanggal 29-10-2016 sampai dengan tanggal 02-11-2016.

Sehubungan dengan pekerjaan SALAK LANDSLIDE & MITIGATION yang tadinya sesuai kontrak volume 43.000 m diadendum dibagi menjadi 5 (lima pekerjaan) dengan masing-masing pekerjaan dengan volume 8.000 m. Sehingga pada pekerjaan ini baru dikerjakan sesuai dengan laporan adalah 50% dengan volume 4.000 m.

Halaman 228 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan bahwa pekerjaan CSR Drainage dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2016 hingga kurang lebih September awal. Pelaporan yang kami buat dibantu oleh Sdr HILMAN, karena pada dasarnya kami (tim BKI) tidak ada yang mengerti cara pembuatan laporan untuk pekerjaan sipil.

Pelaporan untuk pekerjaan CSR DRAINAGE sudah selesai di volume 2.500 meter. Namun pada faktanya area yang kami ukur lebih dari 2.500 meter.

Adapun total kelebihan volume sebesar 4.000 meter.

Bahwa hal ini Saksi sampaikan kepada Sdr JHONY RIZKAL AMZA bahwa ada kelebihan volume dan beliau menginstruksikan kepada Saksi untuk memasukan kelebihan volume tersebut ke Kontrak SALAK LANDSLIDE. Untuk selanjutnya laporan progress untuk SALAK LANDSLIDE dimasukkan kelebihan Volume sejumlah 4.000 meter.

- Bahwa pengawasan yang Saksi lakukan bersama tim setelah mendapat surat perintah dari Kepala Cabang yaitu Sdr JHONY RIZKAL. Selanjutnya yang dilakukan tim adalah :
 1. Berangkat menuju lokasi pekerjaan dengan menggunakan kendaraan sewa dan mengontrak rumah untuk dijadikan mest tempat tinggal sementara (pemiliknya Saksi lupa) selama pekerjaan dilaksanakan.
 2. Tim berkordinasi dengan Sdr WAHYU sebagai perwakilan dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) dan menjabat sebagai project manager. Selanjutnya Sdr WAHYU memberitahukan lokasi pekerjaan yang terletak di Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat.
 3. Selanjutnya tim melakukan pengawasan dan pengecekan yang didampingi oleh Sdr HILMAN (yang diperintah oleh Sdr WAHYU untuk mendampingi dan menunjuk lokasi-lokasi pekerjaan).
 4. Pengecekan dilakukan pada saat pekerjaan berlangsung dan selanjutnya difoto dan dibuatkan laporan kegiatan harian.
- Bahwa pada saat Saksi dan tim pertama kali menuju lokasi pekerjaan yang ditunjukkan oleh Sdr WAHYU pekerjaan sedang berlangsung (pekerjaan sudah dimulai). Dan untuk kordinasi Saksi mendapat intruksi dari Sdr JHONY RIZKAL untuk selalu berkordinasi dan menanyakan lokasi pekerjaan kepada Sdr WAHYU.
- Bahwa selama Saksi melakukan pengawasan dan pengecekan, Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada pegawai yang sedang

Halaman 229 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja. Tetapi Saksi selalu berkomunikasi dengan Sdr WAHYU karena sesuai intruksi dari Sdr JHONY RIZKAL.

- Bahwa Saksi belum pernah menanyakan perihal pekerjaan tersebut kepada RT, RW, Kepala Desa ataupun warga sekitar dan tetap berkordinasi dengan Sdr WAHYU.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan yang Saksi dan tim awasi untuk CSR DRAINAGE dan SALAK LANSLIDE & MITIGATION dilaksanakan oleh PT. Indo Cahaya Energy atau bukan.
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkordinasi dengan salah satu pegawai dari PT. Indo Cahaya Energy sebagai pelaksana pekerjaan.
 - Bahwa Saksi melaporkan ketidak sesuaian pekerjaan dengan kontrak sehingga Saksi melaporkan kepada Sdr JHONY RIZKAN selaku Kepala Cabang diantaranya laporan yang Saksi laporkan secara lisan melalui telepon terhadap kecurigaan Saksi terhadap pekerjaan tersebut, diantaranya adalah :
 - Pekerjaan sudah dilakukan dan ada beberapa lokasi yang memang pekerjaannya sudah dilakukan lebih awal dan sudah selesai (nyolong star).
 - Kantor PT. Indo Cahaya Energy berupa seperti rumah tempat tinggal dan hanya ada pegawai Sdr WAHYU, Sdri RISDIANTI dan Sdr HILMAN.
 - Terhambatnya pekerjaan karena sering tidak kerja.
 - Tidak ada pembayaran terhadap tagihan yang sudah ditagihkan.
- Selain tersebut diatas ada kecurigaan Saksi terhadap pelaksana pekerjaan namun belum sempat dilaporkan kepada Sdr JHONY RIZKAL, diantaranya :
- Pegawai tidak memakai seragam perusahaan dan tidak menggunakan identitas perusahaan.
 - Bahwa yang Saksi ketahui dana yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon untuk kegiatan Operasional Pengawasan pekerjaan yaitu Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - Bahwa dana tersebut berasal dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan Di trassfer rekening BNI atas nama Saksi sendiri dengan nomor rekening Saksi lupa karena jarang dipakai rekening tersebut dengan jumlah keseluruhan yang Saksi ingat adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Adapun penggunaannya yang Saksi ingat adalah:

Halaman 230 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	16 AGUSTUS 2016	TARIK TUNAI	Sdr WAHYU (CTPE)	25.000.000,-	PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL
2	24 AGUSTUS 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	227.760.000 , - + 30.000 (Adm)	UNTUK ADENDUM PEKERJAAN RABAT (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
3	30 AGUSTUS 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1080006052295 ATAS NAMA Sdri TITIN SUMARNI	15.000.000,- + 5.000 (Adm)	UNTUK ISTRI PAK JHONY (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
4		TARIK TUNAI	PERSONIL BKI	Lupa	UNTUK GAJI BULANAN
5		TARIK TUNAI	PERSONIL BKI	lupa	UNTUK OPERASIONAL BKI PEKERJAAN DI SUKABUMI
6	23 OKTOBER 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	5.000.000,-	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
7	23 DESEMBER 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1080006052295 ATAS NAMA Sdri TITIN SUMARNI	5.000.000,-	UNTUK ISTRI PAK JHONY (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
8	15 FEBRUARI 2017	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	10.000.000,-	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
9	JANUARI – MEI 2017			lupa	UNTUK OPERASIONAL KEPALA CABANG Sdr JHONY RIZKAL (AKOMODASI, TRANPOSTASI, MEETING, ENTERTAINMENT CLIENT, DLL)
10	10 APRIL 2017	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1210006630002 ATAS NAMA PT. FAJAR INTAN PRATAMA	46.200.000,- + 5.000 (Adm)	UNTUK PEMBAYARAN PELATIHAN PENGEMUDI PT. JAYA GAS INDONESIA (TAHAP 1) PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL
11	12 MEI 2017	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1210006630002 ATAS NAMA PT. FAJAR INTAN PRATAMA	46.200.000,- + 5.000 (Adm)	UNTUK PEMBAYARAN PELATIHAN PENGEMUDI PT. JAYA GAS INDONESIA (TAHAP 2) PERINTAH Sdr

Halaman 231 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				JHONY RIZKAL
jumlah			380.160.000 ,-	

Bahwa dari jumlah uang yang ditransfer Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dan digunakan sesuai dengan table diatas yaitu Rp.380.160.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah*) sisanya yaitu Rp.600.000.000 – Rp.380.160.000 = Rp.219.840.000 (*dua ratus Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dipergunakan untuk gaji bulanan, kegiatan operasional di sukabumi dan juga dipergunakan untuk kegiatan operasional Sdr JHONY RIZKAL.

- Bahwa Saksi disuruh oleh Sdr Jhony Rizkal untuk menerima transfer uang menggunakan rekening Saksi pribadi dari Sdr Martha Wibawa sejumlah Rp. 593.787.500,- (tiga tahap transfer, 200.000.000 + 200.000.000 + 193.787.500 dihari yang sama) adapun rinciannya sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp. 200.000.000	
2	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp. 200.000.000	
3	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.193.787.5 00	
Jumlah				Rp.593.787.5 00	

- Bahwa setelah uang tersebut diatas diterima, atas perintah Sdr JHONY RIZKAL penggunaan uang tersebut diantaranya sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	20 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	Rp. 50.000.000	ATAS PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL
2	21 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	Rp. 50.000.000	ATAS PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL
	20 APRIL 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC ITC CEMPAKA MAS JAKARTA	Rp. 22.700.000	PEMBELIAN 2 BUAH HP SAMSUNG GALAXY S7 EDGE DAN 2 CASING

Halaman 232 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					UNTUK Sdr MARTHA & RADITIYA. PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL
3	24 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC ITC CEMPAKA MAS JAKARTA	Rp. 20.998.000	PEMBELIAN 2 BUAH HP SAMSUNG GALAXY S7 EDGE DAN 2 CASING UNTUK Sdr DAVID & HERI. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
4	25 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	TARIK TUNAI (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)	Rp. 150.000.000	UANG CASH DISERAHKAN OLEH Sdr JHONY RIZKAL KEPADA Sdr IBARHIN GAUSE DI KANTOR PUSAT BKI
5	25 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	TARIK TUNAI (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)	Rp. 20.000.000	UNTUK OPERASIONAL PEKERJAAN DI SUKABUMI. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
6	08 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC MALL ARTHA GADING JAKARTA	Rp. 10.499.000	PEMBELIAN 1 BUAH HP SAMSUNG GALAXY S7 EDGE UNTUK Sdr WIBISONO.. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
7	19 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	Rp. 3.000.000	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
8	24 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA SYARIAH 0190007454 ATAS NAMA EKA PUTRIANI	Rp. 5.000.000	UNTUK ISTRI PAK JHONY (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
9	29 JULI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC ASTRA AUTO2000 JAKARTA	Rp. 2.256.999	SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL KEPALA CABANG (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
10	03 AGUSTUS 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC TUNAS DAIHATSU CILEGON	Rp. 3.272.491	SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
11	MEI – AGUSTUS 2016			Saksi tidak tahu	UNTUK OPERASIONAL KEPALA CABANG (AKOMODASI, TRANSPORTASI, ENTERTAIN CIENT, DLL. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)

Halaman 233 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Jumlah			337.776.490	
--------	--	--	-------------	--

Adapun sisa dari uang tersebut (transfer dari Sdr MARTHA WIBAWA) yaitu Rp.593.787.500-Rp.337.776.490=Rp.256.011.010,- (*dua ratus lima puluh enam juta sebelas ribu sepuluh rupiah*) digunakan untuk kegiatan operasional PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon seperti :

1. Untuk operasional Ketemu klien lain bensin, rental kendaraan, makan dll).
2. Biaya entertain terhadap klien lain seperti karaoke, pijat, golf, hotel, makan klien.
- Dari sumber dana tersebut baik dari PT. BKI Cabang untuk operasional dan dari Sdr MARTHA WIBAWA tidak ada yang Saksi pergunakan sendiri melainkan semua penggunaan uang atas seijin dan perintah dari Sdr JHONY RIZKAL.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sdr MARTHA WIBAWA senilai Rp. 10.000.000 itupun Sdr Jhony Rizkal yang meminta kepada Sdr Martha Wibawa via telepon, namun lupa digunakan untuk ap a;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan perihal tabungan Saksi di Bank BNI dengan nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA:
 1. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Setoran Tunai Bank BNI tanggal 15/8/2016 yang disetorkan kerekening nomor 379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA senilai Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*).

Barang bukti tersebut adalah bukti setor tunai dukungan operasional pelaksanaan pekerjaan CSR DRAINAGE dan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION kontrak antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dengan PT. Indo Cahaya Energy, yangmana uang berasal dari kas PT. BKI Cabang Pratama komersil Cilegon yang selanjutnya disetor tunai ke rekening milik Saksi pribadi yang disetorkan oleh Sdri IDA SURYANI selaku staff keuangan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.

2. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.570.000.000,- (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*) yang dikirim kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA.

Barang bukti tersebut adalah bukti setor pemindah bukuan dari rekening milik Saksi sendiri di rekening Bank BNI dengan nomor



rekening 379669594 yang selanjutnya disetorkan ke rekening pribadi Saksi di Bank BRI dengan nomor rekening 409801000680502. Yang melakukan transaksi adalah Saksi sendiri. Pemindahan tersebut atas dasar perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA bertujuan untuk memudahkan transaksi keuangan operasional yangmana lokasi bank BRI lebih dekat dengan Mess PT.BKI dibandingkan dengan Lokasi Bank BNI.

3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Penarikan tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).

Barang bukti tersebut adalah penarikan tunai yang dilakukan oleh Saksi sendiri yang mana uang tersebut diperintahkan oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk diberikan kepada Sdr WAHYU ADAM senilai Rp.25.000.000,- dan senilai Rp.5.000.000,- digunakan untuk keperluan operasional pekerjaan di sukabumi sehari hari.

4. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.

Barang bukti tersebut adalah rekening koran milik Saksi sendiri, Adapun transaksi yang dapat Saksi jelaskan berdasarkan rekening tersebut adalah :

N O	TANGG AL	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1	15/08/16	C. Serang Setor Tunai PT. Biro Klasifikasi Indonesia	-	600.000.000	602.111.095
Penjelasan		Terdapat transaksi uang masuk dengan cara Penyetoran Uang Tunai senilai Rp. 600.000.000,- di BNI Cab. Serang ke rekening Donny Putra Santika dengan nomor rekening 379669594. Dana tersebut dikirim dari Sdr IDA SURYANI untuk biaya operasional.			
2	16/08/16	C. Sukabumi Tarik Tunai	30.000.000	-	572.111.095
Penjelasan		Terhadap dana pada rekening dilakukan transaksi penarikan uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- oleh Saksi sendiri di Bank BNI Kantor Cabang Sukabumi. Saksi diperintah oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk menarik tunai senilai Rp. 30.000.000,- untuk diberikan kepada Sdr WAHYU ADAM senilai Rp. 25.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- untuk kebutuhan operasional.			
3	16/08/16	C. Sukabumi RTGS ke DONNY PUTRA SANTIKA Biaya Operasional Pekerjaan	570.000.000	-	2.111.095
Penjelasan		Terhadap dana pada rekening dilakukan transaksi pemindahan ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 409801000680502 a.n. Donny Putra Santika senilai Rp. 570.000.000,- di Bank BNI Kantor Cabang Sukabumi. Dana tersebut dipindahkan ke rekening Bank BRI atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk memudahkan transaksi keuangan operasional, dikarenakan lokasi Bank BRI lebih dekat dengan MESS PT.BKI dibandingkan Bank BNI.			

- Bahwa dapat Saksi jelaskan perihal tabungan Saksi di Bank BRI dengan nomor rekening 409801000680502 atas nama Saksi sendiri.



1. Pembukaan rekening Bank BRI tersebut atas dasar perintah dari Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk memudahkan transaksi keuangan dikarenakan Bank BRI satu-satunya bank yang berlokasi dekat dengan Mess PT BKI.
 2. Pembuatan ATM tersebut atas dasar perintah dari Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk alternatif kemudahan transaksi selain lewat Teller Bank.
 3. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir print out rekening Bank BRI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 periode 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.
Barang bukti tersebut adalah rekening koran milik Saksi sendiri.
 4. Saksi tidak mengetahuinya.
 5. Bukti tersebut adalah untuk pembayaran addendum pekerjaan Rabat beton kepada Sdr MARTHA WIBAWA yang diperintahkan oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku kepala cabang PT BKI cabang Banten saat itu.
 6. Untuk biaya operasional dan sisa uang yang tidak terpakai sudah dikembalikan lagi.
 7. Bukti tersebut adalah bukti pengiriman uang yang dikirimkan untuk istri Sdr. JHONY RIZKAL AMZA yang diperintahkan oleh JHONY RIZKAL AMZA selaku kepala cabang PT BKI cabang Banten saat itu.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan perihal transaksi Saksi di Bank BRI dengan nomor rekening 409801000680502 atas nama Saksi sendiri :

N O	TANGG AL	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1	12/08/16	SA Cash Deposit (setoran awal pembukaan rekening) yang melakukan transaksi adalah Saksi sendiri	-	250.000	250.000
Penjelasan		Pembukaan Rekening Bank BRI tersebut atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
2	16/08/16	RTGS DONNY PUTRA SANTIKA (Transfer masuk dari BANK lain masuk kedalam rekening Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	-	570.000.00	570.250.00
Penjelasan		Pemindahan Uang tersebut atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA dikarenakan lokasi Bank BRI lebih dekat dengan MESS PT. BKI.			
3	24/08/16	RTGS Transfer Ovb SA (Transfer keluar ke rekening BCA dengan nomor 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA) yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA di Kanor BRI Cabang Cibadak.	227.790.00	-	342.527.24
Penjelasan		Pengiriman dana tersebut atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk addendum pekerjaan Rabat Beton.			
4	26/08/16	6013013342080723 DD001269	8.999.000	-	333.528.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	(Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)			1
Penjelasan		Lupa			
5	30/08/16	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (Transfer ke BANK MANDIRI dengan nomor rekening 1080008052295 atas nama TITIN SUMARNI)	15.005.000	-	318.522.741
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pengiriman kepada istri beliau.			
6	30/08/16	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (Transfer ke BANK MANDIRI dengan nomor rekening 9000006308697 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA)	73.005.000	-	245.517.741
Penjelasan		Untuk penggunaan biaya operasional yang bersifat transaksi menggunakan Mobile Banking (pembelian tiket pesawat dll), dikarenakan Rekening Bank BRI tidak memiliki Mobile Banking. Namun sisa uang yang tidak terpakai sudah dikembalikan lagi.			
7	08/09/16	SA Cash Withdrawal (penarikan tunai di kantor BRI unit palasari girang yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	20.000.000	-	225.517.241
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Untuk pembayaran operasional (Gaji Personel, Sewa Mess, Uang Makan dll)			
8	05/10/16	SA Cash Withdrawal (penarikan tunai di kantor BRI unit palasari girang yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	20.000.000	-	205.718.129
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Untuk pembayaran operasional (Gaji Personel, Sewa Mess, Uang Makan dll)			
9	17/10/16	5221845008139842 00620717 (Penarikan ATM di ATM palasari girang)	2.000.000	-	203.718.129
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
10	20/10/16	5221845008139842 00054723 (Penarikan ATM di ATM palasari girang)	2.000.000	-	201.060.926
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
11	21/10/16	5221845008139842 01945741 (Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	1.305.000	-	199.892.713
Penjelasan		Lupa			
12	21/10/16	5221845008139842 67314953 (Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	401.900	-	199.490.813
Penjelasan		Lupa			
13	22/10/16	5221845008139842 000000003211 (Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	2.000.000	-	197.483.313
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.			
14	22/10/16	5221845008139842 00450769 (Penarikan ATM di ATM palasari girang)	2.000.000	-	195.483.313

Halaman 237 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
15	22/10/16	5221845008139842 00450769 (Penarikan ATM di ATM palasari girang)	2.000.000	-	193.483.313
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
16	22/10/16	5221845008139842 00450769 (Penarikan ATM di ATM palasari girang)	2.000.000	-	191.483.313
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
17	22/10/16	5221845008139842 DD803280 (Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	155.000	-	191.328.313
Penjelasan		Lupa			
18	22/10/16	5221845008139842 00050700 (Penarikan ATM di ATM palasari girang)	2.000.000	-	189.328.313
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
19	23/10/16	ATMSTRBCA 54723 001799599 8085107 816 (Transfer ke BCA dengan nomor rekening 8085107816)	5.000.000	-	184.321.813
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Sdr DAVID PETALA BUMI.			
20	26/10/16	ATM DONNY PUTRA SA TO PT TOKOPEDIA (Belanja Online ke Tokopedia)	6.024.031	-	178.297.782
Penjelasan		Belanja pribadi sudah diganti uang cash.			
21	26/10/16	5221845008139842 00054723 (Penarikan ATM di ATM palasari girang)	2.000.000	-	176.297.782
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
22	31/10/16	5221845008139842 00054723 (Penarikan ATM di ATM palasari girang)	2.000.000	-	174.297.782
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
23	31/10/16	5221845008139842 00620717 (Penarikan ATM di ATM palasari girang)	2.000.000	-	172.297.782
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
24	02/11/16	ATMLTRBCA 7Z47V 000003349 4098010 0068050 TRF PRIMA FROM RICKY ADITYA (Transfer masuk dari rekening BCA atas nama ROCKY ADITYA ke Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	-	800.000	173.097.782
Penjelasan		Lupa			
25	07/11/16	SA Cash Withdrawal T;4098051:NEW BRINETSWEB (penarikan tunai di kantor BRI unit palasari girang yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	20.000.000	-	153.097.782
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Untuk pembayaran operasional (Gaji Personel, Sewa Mess, Uang Makan dll)			
26	11/11/16	5221845008139842 #631601292688#ATM #TRFHM TRF LINK TO DONNY PUTRA SANT LN 008900000 6308697ATM	5.000.000	-	148.089.782

Halaman 238 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000006308697 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA)			
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Untuk kebutuhan penggunaan operasional Sdr JHONY RIZKAL AMZA (tiket pesawat, hotel dll) yang mana pembayaran pemesanan tersebut dilakukan secara Mobile Banking dengan Bank Mandiri. Dikarenakan Bank BRI tidak memiliki Mobile Banking			
27	17/11/16	5221845008139842 00056705 (penarikan di ATM)	2.000.000	-	146.089.782
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
28	23/11/16	5221845008139842 00620717 (penarikan di ATM)	1.000.000	-	145.194.691
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
29	24/11/16	5221845008139842 00059080 (penarikan di ATM)	1.000.000	-	144.194.691
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
30	26/11/16	5221845008139842 000000007156 (penarikan di ATM)	2.000.000	-	142.179.191
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
31	29/11/16	5221845008139842 00620717 (penarikan di ATM)	2.000.000	-	140.179.191
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
32	06/12/16	SA Cash Withdrawal T:4098051;NEWBRINE TSWEB (Penarikan tunai di BRI Unit Palasari Girang)	21.000.000	-	119.178.691
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Untuk pembayaran operasional (Gaji Personel, Sewa Mess, Uang Makan dll).			
33	07/12/16	5221845008139842 #000000005836#ATM #TRFHM TRF LINK TO BPK DONNY PUTRA LN009XXXXX037966 9594ATM 522184500 8139842 (Transfer ke BNI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA)	6.000.000	-	113.172.191
Penjelasan		Sudah dikembalikan dengan uang cash yang digunakan untuk operasional.			
34	07/12/16	5221845008139842 #000000005838#ATM #TRFHM TRF LINK TO DONNY PUTRA SANT LN008XX9000006308 697ATM 522184500 8139842 (Transfer ke Bank Mandiri atas nama DONNY PUTRA SANTIKA)	3.000.000	-	110.165.691
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Untuk kebutuhan penggunaan operasional Sdr JHONY RIZKAL AMZA (tiket pesawat, hotel dll) yang mana pembayaran pemesanan tersebut dilakukan secara Mobile Banking dengan Bank Mandiri. Dikarenakan Bank BRI tidak memiliki Mobile Banking			
35	07/12/16	5221845008139842 0000000005839 (Penarikan di ATM bersama)	1.000.000	-	109.158.191
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
36	14/12/2016	ATMSTRBCA 80689 001405991 7745242316 TRF PRIMA TO MARINA (Transfer ke BCA dengan nomor rekening 7745242316 atas nama MARINA)	2.000.000	-	107.151.691

Halaman 239 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA. Pemilik rekening tersebut adalah istri dari Sdr AGUS salah satu personel harian lepas PT. BKL, dan beliau menggunakan kartu ATM tersebut.			
37	16/12/16	PRCH522184500813984 208287134#10052148 (Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	1.560.000	-	105.591.691
Penjelasan		Lupa			
38	22/12/16	5221845008139842 00074110 (Penarikan di ATM)	1.400.000	-	104.250.078
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
39	23/12/2016	5221845008139842 #635801297822 #ATM #TRFHM TRF LINK TO TITIN SUMARNI LN 008 1080006052295ATM 5221845008139842 (Transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1080006052297 atas nama TITIN SUMARNI)	5.000.000	-	99.243.578
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk istrinya.			
40	30/12/16	5221845008139842 #000000104609#MP #TRFHMB LN00890000 23972384MP 5221845008139842 (Transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000023972384)	4.500.000	-	94.735.578
Penjelasan		Lupa			
41	30/12/16	ATMLTRBCA BOT 000005788 000774524231 TRF PRIMA TO MARINA (Transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 000774524231 atas nama MARINA)	3.700.000	-	91.029.078
Penjelasan		Untuk Biaya operasional Team (kebutuhan pangan di MESS, Bensin, Rokok dll). Segala transaksi diketahui dan atas seijin Sdr JHONY RIZKAL AMZA. Pemilik rekening tersebut adalah istri dari Sdr AGUS salah satu personel harian lepas PT. BKL, dan beliau menggunakan kartu ATM tersebut.			
42	02/01/17	5221845008139842#00000000723 2#ATM #TRFHM TRF LINK TO BPK DEDI RUSLI LN009XXXXX0346800334ATM 5221845008139842 (Transfer ke Bank BNI atas nama DEDI RUSLI)	6.000.000	-	85.021.578
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Gaji Sdr DEDI RUSLI sebagai personel harian Lepas.			
43	14/01/17	52218450081398420000000008812 (Penarikan di ATM bersama)	2.000.000	-	83.014.078
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk operasional beliau (Bensin, Toll dll)			
44	14/01/17	522184500813984267419171 701433165869 1433165869 2000000000 EDCMCE 360 2000000000 15049 (Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	2.000.000	-	81.014.078
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.			
45	15/01/17	522184500813984200050116 (Penarikan di ATM)	2.000.000	-	79.014.098
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk operasional beliau (Bensin,			

Halaman 240 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Toll dll)			
46	19/01/17	5221845008139842000000006001 00001400 (Penarikan di ATM bersama)	1.000.000	-	78.005.078
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk operasional beliau (Bensin, Toll dll)			
47	22/01/17	5221845008139842000000001237 (Penarikan di ATM)	1.000.000	-	77.037.329
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk operasional beliau (Bensin, Toll dll)			
48	22/01/17	5221845008139842DC528131 000000102492 102492 166494900 MS PIN 360 166494900 166494900 (Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	1.664.949	-	75.372.380
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.			
49	29/01/17	522184500813984200540413 (Penarikan di ATM)	1.000.000	-	74.370.880
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk operasional beliau (Bensin, Toll dll)			
50	14/02/17	ATM DONNY PUTRA SA TO NENENG ATI RUKMI FROM 409801000680502 (Transfer ke Bank BRI palasari girang dengan nomor rekening 409801011024537 atas nama NENENG ATI RUKMI)	5.500.000	-	68.869.630
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA.			
51	15/02/17	ATMSTRBCA 50368 001524735 8085107816 TRF PRIMA TO DAVID PETALA BUMI (Transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 8085107816 atas nama DAVID PETALA BUMI)	10.000.000	-	58.863.130
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk adiknya.			
52	25/02/17	5221845008139842#70560138531 7 #ATM#TRFHM TRF LINK TO DONNY PUTRA SANT LN 0089000006308697 ATM 5221845008139842 (Transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000006308697 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA)	1.044.231	-	57.834.213
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Untuk kebutuhan penggunaan operasional Sdr JHONY RIZKAL AMZA (tiket pesawat, hotel dll) yang mana pembayaran pemesanan tersebut dilakukan secara Mobile Banking dengan Bank Mandiri. Dikarenakan Bank BRI tidak memiliki Mobile Banking			
53	03/03/17	KOMERSIL BANTEN (Setor tunai atas nama KOMERSIL BANTEN)	-	7.255.376	64.589.589
Penjelasan					
54	22/03/17	PRCH52218450081398422031380 92# 10090463 (Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	6.235.000	-	58.367.046
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.			
55	22/03/17	PRCH52218450081398422031394 19# 10090463	2.159.000	-	56.208.046

Halaman 241 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Belanja melalui mesin EDC, yang melakukan transaksi Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)			
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.			
56	23/03/17	ATM DONNY PUTRA SA TO PT TRINUSA TRAVE FROM409801000680502 TO112001000057305ATM (Transfer ke rekening Giro BRI dengan nomor 112001000057305 atas nama PT. TRINUSA TRAVE)	1.437.338	-	54.770.708
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat beliau.			
57	29/03/17	6032989920328150#99152635 2572#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM DANDY ROBY MUSTA LA 409801000680502ATM 6032989920328150 (Transfer masuk dari Bank BCA atas nama DANDY ROBY MUSTA)	-	20.000.000	74.770.208
Penjelasan		Pengembalian dana operasional yang tidak terpakai.			
58	06/04/17	ATMLTRBCA B9503 000593000 40980100068050 TRF PRIMA FROM DANDY ROBY MUSTA (Transfer masuk dari Bank BCA atas nama DANDY ROBY MUSTA)	-	15.000.000	89.768.708
Penjelasan		Pengembalian dana operasional yang tidak terpakai.			
59	06/04/17	6032989906308697#99152831 6587#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM DONNY PUTRA SANT LA 409801000680502ATM 6032989906308697 (Transfer masuk dari Sdr DONNY PUTRA SANTIKA)	-	7.600.000	97.368.708
Penjelasan		Pengembalian dana operasional yang tidak terpakai.			
60	10/04/17	DONNY PUTRA (Setor tunai melalui Bank BRI Cabang Cilegon)	-	25.850.000	123.218.708
Penjelasan		Pengembalian dana operasional yang tidak terpakai			
61	10/04/17	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PEMB PELATIHAN PENGEMUDI PEMB LATIHAN PENGEMUDI (Transfer Kliring ke Bank Mandiri)	46.205.000	-	77.013.708
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran pelatihan pengemudi PT. JAYA GAS INDONESIA.			
62	17/04/17	5221845008139842#71070111492 2#ATM #TRFHM TRF LINK TO OKTAVIAN DEV LN 0090251281029ATM 5221845008139842 (Transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0251281029 atas nama OKTAVIAN DEV)	5.000.000	-	72.006.208
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk adiknya Sdr OKTAVIAN DEVANDA.			
63	23/04/17	5221845008139842#71130198213 6#ATM #TRFHM TRF LINK TO TRAVELOKA LN 009842600014471039ATM 5221845008139842 (Pembayaran hotel melalui Traveloka)	1.901.805	-	70.120.585
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pemesanan hotel.			

Halaman 242 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	25/04/17	5221845008139842#00000000253 4#MP #TRFHMB LN 009842600014507076MP 5221845008139842 (Transfer di ATM Bersama ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 842600014507076)	772.925.	-	69.343.660
Lupa					
65	12/05/17	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PEMB PELATIHAN PENGEMUDI PEMB LATIHAN PENGEMUDI (Transfer Kliring ke Bank Mandiri)	46.205.000	-	23.138.160
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran pelatihan pengemudi PT. JAYA GAS INDONESIA.			
66	01/07/17	5221845008139842000000003053 (Penarikan di ATM)	2.000.000	-	21.134.124
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk operasional beliau (Bensin, Toll dll)			
67	27/07/17	5221845008139842#72080133659 2#ATM #TRFHM TRF LINK TO TRAVELOKA LN 009842600016270055ATM 5221845008139842 (Pembayaran hotel melalui Traveloka)	2.448.172	-	18.630.488
Penjelasan					
68	27/07/17	4617005119587521#00000000857 4#ATM #TRFHM TRF LINK FROM LN 409801 000680502ATM 4617005119587521 (Pengembalian Kembali dari Traveloka/batal)	-	2.488.172	21.118.660
Penjelasan					
69	01/08/17	5221845008139842#72130105394 5#ATM #TRFHM TRF LINK TO DANDY ROBI MUSTA LN 0089000020328150ATM 5221845008139842 (Trasfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000020328150 atas nama DANDY ROBI MUSTA)	2.413.176	-	18.698.984
Penjelasan					
70	02/08/17	4616994178881290# 000000007604ATM #TRFHM TRF LINK FROM LN 409801000680502ATM 4616994178881290 (Pengembalian melalui ATM Bersama)	-	2.413.176	21.112.160
Penjelasan					
71	05/08/17	5221845008139842#00000000623 3#ATM #TRFHM TRF LINK TO SIDNEY TRALIA NE LN 008XX1200009993697ATM 5221845008139842 (Transfer ke Bank Mandiri atas nama SIDNEY TRALIA)	1.000.000	-	20.105.660
Penjelasan					
72	12/09/17	DONNY PUTRA SANRTIKA (Tarik tunai di teller BRI Cabang Cilegon)	18.500.000	-	1.594.418
Penjelasan					
73	24/09/17	522184500813984200070014	1.500.000	-	82.420.

Halaman 243 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	(Penarikan di ATM)			
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.			
74	28/09/17	522184500813984200470080 (Transfer masuk)	-	300.000	382.420
Penjelasan					
75	28/09/17	5221845008139842#72710138846 2#ATM #TRFHM TRF LINK TO DESKONVI LN 0081080004101672ATM 221845008139842 (Transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1080004101672 atas nama DESKONVI)	300.000	-	75.920
Penjelasan		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Kakaknya Sdr DESKONVI.			

- Bahwa dapat Saksi jelaskan perihal tabungan Saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening

NO	TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
1	20 May 2016	13625	1362550	2305-SA OB SA NO BOOK	RABAT BETON/MARTHA WIBAWA	200.000.000	200.182.082,36
PENJELASAN		Transaksi pemindahbukuan ke rekening an. Donny Putra Santika melalui Bank Mandiri Cabang Semarang Pamularsih. Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk menggunakan rekening Saksi dan menerima uang dari Sdr MARTHA WIBAWA. Padahal saat itu Saksi sudah menolak.					
2	20 May 2016	13625	1362550	2305-SA OB SA NO BOOK	RABAT BETON/MARTHA WIBAWA	200.000.000	400.182.082,36
PENJELASAN		Pemindahbukuan ke rekening an. Donny Putra Santika melalui Bank Mandiri Cabang Semarang Pamularsih. Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk menggunakan rekening Saksi dan menerima uang dari Sdr MARTHA WIBAWA. Padahal saat itu Saksi sudah menolak.					
3	20 May 2016	13625	1362550	2305-SA OB SA NO BOOK	RABAT BETON/MARTHA WIBAWA	193.787.500	593.969.582,36
PENJELASAN		Pemindahbukuan ke rekening an. Donny Putra Santika melalui cabang Semarang Pamularsih. Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk menggunakan rekening Saksi dan menerima uang dari Sdr MARTHA WIBAWA. Padahal saat itu Saksi sudah menolak.					
4	20 May 2016	99104	9915281	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	593.968.082,36
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa					
5	20 May 2016	99104	9915250	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	593.961.582,36
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain					
6	20 May 2016	99104	9915280	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	593.955.082,36
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain					
7	20 May 2016	99104	9915295	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6500	593.948.582,36
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain					

Halaman 244 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N							
8	20 May 2016	99104	99152 81	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	593.848.5 82,36
		Transaksi pembelian pulsa					
9	20 May 2016	99107	99191 70	6650-VE OnUs POS SA	39002318/0000 971856/VAP-	- 1.300.0 00	592.548.5 82,36
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaannya untuk apa.					
10	20 May 2016	99104	99152 95	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152950/1529 506929/MBB- 62821127005	- 2.000.0 00	590.548.5 82,36
PENJELASA N		Transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
11	20 May 2016	99104	99152 50	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152500/1525 027272/MBB- 62821127005	- 15.000. 000	575.548.5 82,36
PENJELASA N		Transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
12	20 May 2016	99104	99152 80	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152800/1528 090494/MBB- 62821127005	- 50.000. 000	525.548.5 82,36
PENJELASA N		Transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk mengirimkan kepada Sdr MARTHA WIBAWA.					
13	21 May 2016	99104	99152 93	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	525.542.0 82,36
PENJELASA N		Biaya Transfer					
14	21 May 2016	99105	21502 09	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD1CWB/67 67662751/ATM- SPBU CIBOGO	- 1.000.0 00	
PENJELASA N		Penarikan tunai di mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan dll).					
15	21 May 2016	99104	99152 93	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152930/1529 366271/MBB- 62821127005	- 50.000. 000	474.542.0 82,36
PENJELASA N		Transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk mengirimkan kepada Sdr DAVID PETALA BUMI.					
16	22 May 2016	99104	99152 56	6826-M-BK TRF CA/SA		- 816.391	473.725.6 91,36
PENJELASA N		Pemindahbukuan dari rekening Donny Putra Santika Lupa					
17	23 May 2016	13225	DDY6 95	6636-SA Monthly Fee	MONTHLY CARD CHARGE 0004097662503 970719	-2.500	473.723.1 91,36
PENJELASA N		Biaya Bulanan Kartu Debit					
18	23 May 2016	99107	99192 33	6650- VE OnUs POS SA	33000341/0000 690045/VAP	- 800.000	472.923.1 91,36
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaannya untuk apa.					
19	23 May 2016	99105	10013 72	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD0JFR/747 0820130/ATM- HOTEL C ONE	- 1.000.0 00	471.923.1 91,36
PENJELASA N		Penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					

Halaman 245 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	23 May 2016	99105	25164 70	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD12J6/5074 549414/ATM-WISMA PHI	- 2.000.0 00	469.923.1 91,36
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
21	24 May 2016	99104	99152 62	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1900001601708 81006811719	- 100.000	469.823.1 91,36
PENJELASAN		Pembelian pulsa melalui mBanking					
22	24 May 2016	99105	21514 95	6301-SA ATM Withdrawal	S1AW0GJ2/717 4504795/ATM-SM RAJAWALI	- 1.000.0 00	468.823.1 91,36
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
23	24 May 2016	99107	99190 01	6616-VW POS SA	CAKBOX12/000 0279561/VAP-JW MARRIOTT	- 1.213.3 00	467.609.8 91,36
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk bayar makan siang client.					
24	24 May 2016	99105	20121 73	6301-SA ATM Withdrawal	S1AWA235/505 1539947/ATM-CEMPAKA MAS	- 1.250.0 00	466.359.8 91,36
PENJELASAN		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
25	24 May 2016	99105	25164 70	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD12J6/5074 549603/ATM-WISMA PHI	- 2.000.0 00	464.359.8 91,36
PENJELASAN		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
26	24 May 2016	99104	99152 72	6826-M-BK TRF CA/SA		- 5.000.0 00	459.359.8 91,36
		Transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
27	24 May 2016	99104	99152 62	6826-M-BK TRF CA/SA		- 5.000.0 00	454.359.8 91,36
PENJELASAN		Transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
28	24 May 2016	99107	99191 53	6650-VE OnUs POS SA	67230806/0000 973416/VAP	- 20.996. 000	433.361.8 91,36
		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian 2 unit HP Galaxy yang diberikan kepada Sdr DAVID PETALA BUMI dan Sdr HERI.					
29	25 May 2016	12318	12318 54	2301-SA CASH Withdrawal	YBS	- 2.500	433.359.3 91,36
PENJELASAN		Biaya penarikan antar tunai antar cabang					
30	25 May 2016	12318	12318 54	2301-SA CASH Withdrawal	YBS	- 170.000 .000	263.359.3 91,36
		Transaksi penarikan tunai melalui cabang Jakarta Cempaka Putih Permai Saksi diperintah oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk mengambil uang senilai Rp.170.000.000,- pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 di Bank Mandiri daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat. Beliau bercerita bagaimana uang senilai Rp.150.000.000 tersebut akan beliau serahkan kepada Sdr IBRAHIM GAUSE dan uang senilai Rp.20.000.000,- untuk keperluan operasional. Setelah uang senilai Rp.150.000.000,- diterima oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA pada hari					

Halaman 246 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih Jakarta Pusat, kemudian uang tersebut dibawa oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA ke kantor PT. BKI pusat yang menurut beliau akan diserahkan kepada Sdr IBRAHIM GAUSE.					
31	26 May 2016	99104	99152 60	6629-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601`70 021012700505	-1.500	263.357.8 91,36
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa					
32	26 May 2016	99104	99152 60	6629-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601`70 021012700505	- 100.000	263.257.8 91,36
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
33	27 May 2016	16300	16300 58	2111-SA CASH DEP NOBOOK	DONNY PUTRA SANTIKA	2.654.0 00	265.911.8 91,36
PENJELASAN		Transaksi setoran tunai melalui cabang Cilegon Anyer Uang Gaji					
34	27 May 2016	99104	99152 74	7896-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	265.905.3 91,36
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					
35	27 May 2016	99104	99152 83	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA		-6.500	265.898.8 91,36
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					
36	27 May 2016	99104	99152 74	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152740/1527 465646/MBB- 62821127005	- 5.250.0 00	260.648.8 91,36
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
37	27 May 2016	99104	99152 83	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA	99152830/1528 396724/MBB- 62821127005	- 10.000. 000	250.648.8 91,36
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
38	28 May 2016	99105	25134 13	6301-SA ATM Withdrawal	S1AN1F3Z/705 1908933/ATM- SPRMALL	- 1.000.0 00	249.648.8 91,36
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
39	29 May 2016	99104	99152 53	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	249.647.3 91,36
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa					
40	29 May 2016	99104	99152 53	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	249.547.3 91,36
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
41	29 May 2016	99104	99152 63	6826-M-BK TRF CA/SA		- 375.033	249.172.3 58,36
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa.					
42	30 May 2016	99106	99106 15	6679-VE PrepaidTopup SADR	6032964003253 26	- 500.000	248.672.3 58,36
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Etoll kendaraan kantor..					
43	30 May 2016	99107	99190 50	6650-VE OnUs POS SA	67248458/0000 658857/VAP	- 515.460	248.156.8 98,36
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC					

Halaman 247 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
44	30 May 2016	99107	99191 90	6650-VE OnUs POS SA	01945741/0000 696011/VAP	- 840.000	247.316.8 96,36
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
45	31 May 2016	13225		160-Bunga Rekening		101.997	247.416.8 96,26
PENJELASA N		Bunga Tabungan					
46	31 May 2016	13225		453-Biaya Administrasi		-11.500	247.407.3 96,26
PENJELASA N		Biaya administrasi bulanan					
47	31 May 2016	13225		198-Pajak		- 20.399, 58	247.386.9 96,68
PENJELASA N		Biaya pajak bunga tabungan					
48	31 May 2016	99104	99152 39	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1900001601708 81005652073	- 100.000	247.286.9 96,68
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
49	31 May 2016	99107	99191 37	6650-VE OnUs POS SA	67248458/0000 982903/VAP	- 1.006.7 20	246.280.2 76,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
50	1 Juni 2016	99104	99152 42	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	246.273.7 76,68
PENJELASA N		Biaya transfer keluar					
51	1 Juni 2016	99107	99191 14	6616 VE POS SA	CD445150/0000 810665/VAP TSM,PT	- 600.000	245.673.7 76,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Lupa					
52	1 Juni 2016	99107	99190 22	6650-VE OnUs POS SA	01945741/0000 990893/VAP	- 840.000	244.833.7 76,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
53	1 Juni 2016	99107	99190 39	6650-VE OnUs POS SA	01945741/0000 234999/VAP	- 840.000	243.993.7 76,68
PENJELASA N		Transaksi mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
54	1 Juni 2016	99104	99152 42	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152420/1524 219567/MBB- 62821127005	- 6.250.0 00	237.743.7 76,68
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa.					
55	2 Juni 2016	99107	99191 82	6650-VE OnUs POS SA	67276986/0000 490998/VAP	- 375.994	237.367.7 82,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Lupa.					
56	3 Juni 2016	99107	99192 94	6650-VE OnUs POS SA	03010937/0000 828734/VAP	- 206.650	237.161.1 32,68
PENJELASA N		Transaksi melalui Mesin EDC Lupa					
57	3 Juni 2016	99107	99192 56	6650-VE OnUs POS SA	67117455/0000 824099/VAP	- 666.240	236.494.8 92,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Lupa.					

Halaman 248 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	3 Juni 2016	99104	99152 71	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.515.561	234.979.331,68
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa.					
59	4 Juni 2016	99107	99190 07	6616-VE POS SA	CD377725/0000 975737/VAP-HORISON HOT	- 203.885	234.775.446,68
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
60	4 Juni 2016	99104	99152 47	6826-M-BK TRF CA/SA		- 397.479	234.377.967,68
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa.					
61	5 Juni 2016	99105	21547 92	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD1LGD/767 1682398/ATM-KC CIPETE-1	2.500.000	231.877.967,68
PENJELASAN		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
62	5 Juni 2016	99105	21547 92	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD1LGD/767 1682399/ATM-KC CIPETE-1	- 2.500.000	229.377.967,68
PENJELASAN		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
63	5 Juni 2016	99105	21547 92	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD1LGD/767 1682400/ATM-KC CIPETE-1	- 2.500.000	226.877.967,68
PENJELASAN		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
64	5 Juni 2016	99105	21547 92	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD1LGD/767 1682401/ATM-KC CIPETE-1	- 2.500.000	224.377.967,68
PENJELASAN		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
65	6 Juni 2016	99104	99152 60	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1900001601708 81005652073	- 100.000	224.277.967,68
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
66	6 Juni 2016	99104	99152 60	6826-M-BK TRF CA/SA		- 346.000	223.930.967,68
PENJELASAN		Transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
67	8 Juni 2016	99107	99190 42	6650-VE OnUs POS SA	01945741/0000 510395/VAP	- 420.000	223.510.967,68
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
68	8 Juni 2016	99107	99192 76	6650-VE OnUS POS SA	67237137/0000 467604/VAP	- 10.499.000	213.011.967,68
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian 1 buah Hp Galaxi yang diberikan kepada Sdr WIBISONO.					
69	10 Juni 2016	99104	99152 75	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	213.010.467,68
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa					
70	10 Juni	99104	99152	6829-M-BK	1200001601708	-	212.910.4

Halaman 249 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		75	PAYM CA/SA	DR	21012700505	100.000	67,68
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa						
71	10 Juni 2016	99107	99192 39	6650-VE OnUs POS SA		01945741/0000 766236/VAP	- 870.000	212.040.4 67,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.						
72	11 Juni 2016	99107	99152 95	6829-M- BKPAYM DR CA/SA		1900001601708 81005652073	- 100.000	211.940.4 67,68
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa						
73	12 Juni 2016	99107	99191 66	6650-VE OnUs POS SA		01292041/0000 425977/VAP	- 820.000	211.120.4 67,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.						
74	15 Juni 2016	99104	99152 46	6826-M-BK TRF CA/SA			- 562.000	210.558.4 67,68
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.						
75	16 Juni 2016	99107	99190 70	6616-VE POS SA		C1354549/0000 721251/VAP- DUNIA ENTER	- 6.853.6 13	203.704.8 54,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran karaoke dengan PT. CTPE (Martha, David, Heri).						
76	17 Juni 2016	16300	16300 57	2111-SA Cash Dep NoBook		PT BKI	2.175.0 00	205.879.8 54,68
PENJELASA N		Transaksi setor tunai melalui cabang Cilegon Anyer Gaji						
77	17 Juni 2016	99104	99152 98	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA			-6.500	205.873.3 54,68
PENJELASA N		Biaya transfer keluar						
78	17 Juni 2016	99107	99192 28	6616-VE POS SA		CW120601/000 0831380/VAP- THE SIDJIH	907.500	204.965.8 54,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran Hotel THE SIDJIH dengan client PT. CTPE (Martha, David, Heri).						
79	17 Juni 2016	99105	25166 61	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD139L/5157 769298/ATM- DUPAN SQUAR	- 1.250.0 00	203.715.8 54,68
PENJELASA N		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).						
80	17 Juni 2016	99105	25166 61	6301-SA ATM Withdrawal		S1AD139L/5157 769299/ATM DUPAN SQUAR	- 1.250.0 00	202.465.8 54,68
PENJELASA N		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).						
81	17 Juni 2016	99104	99152 98	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		99152980/1529 894571/MBB- 62821127005	- 1.500.0 00	200.965.8 54,68
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).						
82	17 Juni 2016	99107	99190 98	6616-VE POS SA		CW100021/000 0820061/VAP-	- 1.600.0	199.365.8 54,68

Halaman 250 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					THE SIDJIH	00	
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran Hotel THE SIDJIH dengan client PT. CTPE (Martha, David, Heri).					
83	17 Juni 2016	99107	99191 26	6650-VE OnUs POS SA	67015779/0000 616064/VAP-	- 10.591.500	188.774.3 54,68
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran Hotel THE SIDJIH dengan client PT. CTPE (Martha, David, Heri).					
84	18 Juni 2016	99104	99152 60	7898-M/BK PRMA TRF SA/CA		-6.500	188.767.8 54,68
PENJELASAN		Biaya Transfer keluar					
85	18 Juni 2016	99104	99152 80	7898-M/BK PRMA TRF SA/CA		-6.500	188.761.3 54,68
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					
86	18 Juni 2016	99107	99192 60	6616-VE POS SA	CW100021/000 0839788/VAP- THE SIDJIH	- 400.000	188.361.3 54,68
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran Hotel THE SIDJIH dengan client PT. CTPE (Martha, David, Heri).					
87	18 Juni 2016	99107	99191 13	6616-VE POS SA	CW120801/000 0864096/VAP- THE SIDJIH	- 465.850	187.895.5 04,68
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran Hotel THE SIDJIH dengan client PT. CTPE (Martha, David, Heri).					
88	18 Juni 2016	99104	99152 80	7898- M/BK PRMA TRF SA/CA	99152800/1528 043036/MBB- 62821127005	- 708.000	187.187.5 04,68
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
89	18 Juni 2016	99104	99152 80	7896- M/BK PRMA TRF SA/CA	99152800/1528 000016/MBB- 62821127005	- 1.500.0 00	185.687.5 04,68
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
90	18 Juni 2016	99104	99152 86	6826-M-BK TRF CA/SA		- 20.000. 000	165.687.5 04,68
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
91	18 Juni 2016	99107	99191 34	6616-VE POS SA	CD744506/0000 639458/VAP DUPAN CAFE	- 21.569. 050	144.118.4 54,68
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran karaoke dengan PT. CTPE (Martha, David, Heri dan yang tidak dikenal).					
92	19 Juni 2016	99104	99152 80	7898- M/BK PRMA TRF SA/CA		-6.500	144.111.9 54,68
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					
93	19 Juni 2016	99104	99152 80	7898- M/BK PRMA TRF SA/CA	99152800/1528 092369/MBB- 62821127005	- 3.000.0 00	141.111.9 54,68
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar					

Halaman 251 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Sdr DAVID PETALA BUMI.					
94	19 Juni 2016	99107	99191 54	6650-Ve OnUs POS SA	67270354/0000 414094/VAP-	- 4.893.0 00	136.218.9 54,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
95	20 Juni 2016	99104	99152 66	6826-M-BK TRF CA/SA		- 826.222	135.392.7 32,68
PENJELASA N		Transaksi transfer melalui Mbanking Lups					
96	21 Juni 2016	99104	99152 58	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	135.391.2 32,68
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
97	21 Juni 2016	99104	99152 58	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	135.291.2 32,68
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
98	21 Juni 2016	99107	99191 94	6650-Ve OnUs POS SA	01945741/0000 983992/VAP-	- 420.000	134.871.2 32,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih..					
99	22 Juni 2016	99105	10013 72	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD0JFR/747 0827121/ATM-HOTEL C ONE	- 1.250.0 00	133.621.2 32,68
PENJELASA N		Transaksi pemnarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
100	22 Juni 2016	99105	10013 72	6301-SA ATM Withdrawal	S1AD0JFR/747 0827122/ATM-HOTEL C ONE	- 1.250.0 00	132.371.2 32,68
PENJELASA N		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
101	23 Juni 2016	13225	DDY6 95	6636-SA Monthly Fee	MONTHLY CARD CHARGE 0004097662503 970710	-2.500	132.368.7 32,68
PENJELASA N		Biaya bulanan kartu debit					
102	23 Juni 2016	99105	21526 54	6301-SA ATM Wihdrawal	S1AW12OB/507 9669621/ATM-HT WHZ PRIM	- 1.250.0 00	131.118.7 32,68
PENJELASA N		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
103	23 Juni 2016	99105	21526 54	6301-SA ATM Wihdrawal	S1AW12OB/507 9669622/ATM-HT WHZ PRIM	- 1.250.0 00	129.868.7 32,68
PENJELASA N		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
104	23 Juni 2016	99105	21526 54	6301-SA ATM Wihdrawal	S1AW12OB/507 9669623/ATM-HT WHZ PRIM	- 1.250.0 00	128.618.7 32,68
PENJELASA N		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
105	23 Juni 2016	99105	21526 54	6301-SA ATM Wihdrawal	S1AW12OB/507 9669624/ATM-HT WHZ PRIM	- 1.250.0 00	127.368.7 32,68

Halaman 252 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELASAN	Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).						
106	23 Juni 2016	99107	99192 43	6616-VE POS SA	C1348897/0000 196652/VAP-DUNIA ENTER	- 25.000.000	102.368.7 32,68
PENJELASAN	Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran karaoke dengan PT. CTPE (Martha, David, Heri)						
107	24 Juni 2016	99104	99152 88	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	102.362.2 32,68
PENJELASAN	Biaya transfer keluar						
108	24 Juni 2016	99104	99152 97	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	102.355.7 32,68
PENJELASAN	Biaya transfer keluar						
109	24 Juni 2016	99105	99175 95	6537-LI/AB SA CSH WDRW	0000050116/76 01676256/TL K-0010000000002	-7.500	102.348.2 32,68
PENJELASAN	Biaya penarikan tunai melalui mesin ATM Bank Lain						
110	24 Juni 2016	99105	99176 12	6537-LI/AB SA CSH WDRW	0000050116/76 01676279/TL K-0010000000002	-7.500	102.340.7 32,68
PENJELASAN	Biaya penarikan tunai melalui mesin ATM bank lain						
111	24 Juni 2016	99105	99176 24	6537-LI/AB SA CSH WDRW	0000050116/76 01676305/TL K-0010000000002	-7.500	102.333.2 32,68
PENJELASAN	Biaya penarikan tunai melalui mesin ATM bank lain						
112	24 Juni 2016	99104	99152 48	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1900001601708 81005652073	- 100.000	102.233.2 32,68
PENJELASAN	Biaya pembelian pulsa						
113	24 Juni 2016	99107	99190 57	6650-VE OnUs POS SA	01945741/0000 562071/VAP-	- 840.000	101.393.2 32,68
PENJELASAN	Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.						
114	24 Juni 2016	99107	99192 53	6650-VE OnUs POS SA	67136853/0000 744570/VAP-	-81.320	100.501.9 12,68
PENJELASAN	Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.						
115	24 Juni 2016	99107	99191 92	6650-VE OnUs POS SA	67215235/0000 776289/VAP-	- 980.000	99.521.91 2,68
PENJELASAN	Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.						
116	24 Juni 2016	99104	99152 88	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152880/1528 838960/MBB-62821127005	- 1.000.000	98.521.91 2,68
PENJELASAN	Transaksi transfer melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.						
117	24 Juni 2016	99105	99175 95	6527-LI/AB SA/CSH WDRW	0000050116/76 01676256/TL K-0010000000002	- 2.500.000	96.021.91 2,68
PENJELASAN	Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau						

Halaman 253 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
118	24 Juni 2016	99105	99176 12	6527-LI/AB SA/CSH WDRW	0000050116/76 01676279/TL K- 0010000000002	- 2.500.0 00	93.521.91 2,68
PENJELASA N		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
119	24 Juni 2016	99105	99176 24	6527-LI/AB SA/CSH WDRW	0000050116/76 01676305/TL K- 0010000000002	- 2.500.0 00	91.021.91 2,68
PENJELASA N		Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
120	24 Juni 2016	99104	99152 97	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152970/1529 773810/MBB- 62821127005	- 5.000.0 00	86.021.91 2,68
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk istri beliau Sdr EKA PUTRI.					
121	24 Juni 2016	99104	99152 88	6826-M-BK TRF CA/SA		- 5.000.0 00	81.021.91 2,68
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
122	25 Juni 2016	99107	99190 77	6616-VE POS SA	C1948206/0000 350321/VAP- WHIZ HOTEL	- 490.000	80.53191 2,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran Hotel WHIZ.					
123	25 Juni 2016	99107	99191 47	6616-VE POS SA	CD796733/0000 350055/VAP DUNIA ENTER	- 7.878.4 13	72.653.59 9,68
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembayaran karaoke dengan PT. CTPE (Martha, David, Heri)					
124	26 Juni 2016	99107	99191 02	6650-VE OnUs POS SA	67009536/0000 458766/VAP-	- 1.450.0 00	71.203.49 9,68
PENJELASA N		Transaksi mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
125	27 Juni 2016	16300	16300 57	2111-SA CASH Dep NO BOOK	THR PT. BKI	2.900.0 00	74.10349 968
PENJELASA N		Transaksi setoran melalui cabang Cilegon Anyer					
126	27 Juni 2016	16300	16300 57	2111-SA CASH Dep NO BOOK	GAJI PT. BKI	2.654.0 00	76.757.49 9,68
PENJELASA N		Transaksi setoran melalui cabang Cilegon Anyer					
127	27 Juni 2016	99104	99152 84	6826-M-BK TRF CA/SA		- 267.386	76.490.11 3,68
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
128	28 Juni 2016	99105	25151 33	6401-SA ATM DR TRF	DARI AHMAD KARIRI	513.000	77.003.11 3,68
PENJELASA N		Transaksi uang masuk melalui transfer ATM dari Ahmad Kariri					
129	28 Juni 2016	16300	16300 56	2301-SA CASH Withdrawal	DONNY PUTRA SANTIKA	-2.500	77.000.61 3,68
PENJELASA N		Biaya penarikan tunai antar cabang					
130	28 Juni	99104	99152	6826-M-BK		-	76.478.60

Halaman 254 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		65	TRF CA/SA		522.009	4,68
PENJELASA N		Transaksi transfer melalui Mbanking Lupa					
131	28 Juni 2016	16300	16300 56	2301-SA CASH Withdrawal	DONNY PUTRA SANTIKA	- 50.000. 000	26.475.60 4,68
PENJELASA N		Transaksi penarikan tunai melalui cabang Cilegon Anyer Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
132	29 Juni 2016	99104	99152 69	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.787.0 31	24.691.57 3,68
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
133	30 Juni 2016	13225			160-Bunga Rekening	112.742 ,01	24.804.31 5,69
PENJELASA N		Bunga tabungan					
134	30 Juni 2016	99105	99175 19	6537-LI/AB SA CSH WDR	40021125 /9716 /TLK- 0010000000200	-7.500	24.796.81 5,69
PENJELASA N		Biaya penarikan melalui mesin ATM bank lain					
135	30 Juni 2016	13225			453-Biaya Administrasi	-11.500	24.785.31 5,69
PENJELASA N		Biaya administrasi bulanan					
136	30 Juni 2016	13225			198-Pajak	- 22.548, 40	24.762.76 7,29
PENJELASA N		Biaya pajak bunga tabungan					
137	30 Juni 2016	99107	99190 48	6616-VE POS SA	CJ336196 / 0000857518/VA P-ALFAMRT T98	-56.200	24.704.56 7,29
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
138	30 Juni 2016	99107	99191 45	6650-VE OnUs POS SA	67314760/0000 721212/VAP-	- 100.000	24.604.56 7,29
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
139	30 Juni 2016	99107	99191 42	6650-VE OnUs POS SA	45022214/0000 802758/VAP	- 265.000	24.339.56 7,29
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
140	30 Juni 2016	99106	99106 73	6679-VE Prepaid Topup SADR	6032964021574 920	- 300.000	24.039.56 7,29
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
141	30 Juni 2016	99105	99175 19	6537-LI/AB SA CSH WDRW	40021125 /9716 /TLK- 0010000000200	- 500.000	23.539.56 7,29
PENJELASA N		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan, Entertaint client dll).					
142	1 Juli 2016	12308	12308 60	2111-SA CASH DEP NO BOOK		30.000. 000	53.539.56 7,29
PENJELASA		Transaksi setoran melalui cabang Jakarta Salemba Raya					

Halaman 255 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N							
143	1 Juli 2016	16300	16300 57	2111-SA CASH DEP NO BOOK	BKI KOMERSIL	20.000.000	73.539.567,29
PENJELASAN	Transaksi setoran melalui cabang Cilegon Anyer						
144	1 Juli 2016	99105	10008 31	6301-SA ATM WITH DRAWAL	S1AD1238/5051 563077/ATM-CB SALEMBA	- 1.000.000	72.539.567,29
PENJELASAN	Transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan dll).						
145	1 Juli 2016	99104	99152 94	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.500.000	71.039.567,29
PENJELASAN	Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa						
146	3 Juli 2016	99104	99152 57	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	71.033.067,29
PENJELASAN	Biaya transfer keluar						
147	3 Juli 2016	99104	99152 67	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152570/1525 712560/MBB 62821127005	- 10.000.000	61.033.067,29
PENJELASAN	Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa						
148	9 Juli 2016	99104	99152 37	6829-M/BK PAYM DR CA/SA	1900001601708 81005652073	- 100.000	60.933.067,29
PENJELASAN	Transaksi pembelian pulsa						
149	9 Juli 2016	99107	99190 59	6616-VE POS SA	CW117495/000 0719788/VAP SMARECON/BK	- 1.100.715	59.832.352,29
PENJELASAN	Transaksi melalui mesin EDC Sudah diganti dengan uang cash						
150	11 Juli 2016	99104	99152 38	6826-M-BK/TRF CA/SA		- 2.033.033	57.799.319,29
PENJELASAN	Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa						
151	11 Juli 2016	99104	99152 60	6826-M-BK/TRF CA/SA		- 2.135.737	55.663.582,29
PENJELASAN	Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa						
152	12 Juli 2016	99104	99152 56	6826-M-BK/TRF CA/SA		- 5.718.071	49.945.511,29
PENJELASAN	Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa						
153	14 Juli 2016	99104	99152 75	6826-M-BK/TRF CA/SA		- 481.161	49.465.350,29
PENJELASAN	Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa						
154	15 Juli 2016	99104	99152 41	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1900001601708 81005652073	- 100.000	49.365.350,29
PENJELASAN	Transaksi pembelian pulsa						
155	16 Juli 2016	99104	99152 31	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.530.000	47.835.350,29
PENJELASAN	Transaksi transfer keluar melalui Mbanking						

Halaman 256 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N		Lupa					
156	16 Juli 2016	99105	21152 57	6301-SA ATM WITH DRAWAL	S1AWAF3Y/705 1893014/ATM-CILEGON AY	- 2.000.000	45.835.350,29
PENJELASAN		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan dll).					
157	18 Juli 2016	99104	99152 91	7897-M/BK ATM B TRF CA/SA	99152910/1529 119235/MBB-62821127005	- 6.500.000	45828850,29
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
158	18 Juli 2016	99104	99152 69	6826/M/BK TRF CA/SA		- 372.349	45.456.501,29
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
159	18 Juli 2016	99104	99152 91	7897-M-MBK ATMB TF CA/SA	99152910/1529 119235/MBB62 821127005	- 1.500.000	43.956.501,29
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
160	19 Juli 2016	99104	99152 56	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1900001601708 81005652073	- 100.000	43.856.501,29
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
161	21 Juli 2016	99104	99152 60	6826-M-BK TRF CA/SA		- 340.000	43.516.501,29
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
162	22 Juli 2016	99104	99152 52	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1900001601708 81005652073	- 100.000	43.416.501,29
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
163	23 Juli 2016	13225	DDY6 95	6636-SA Monthly Fee	MONTHLY CARD CHARGE 0004097662503 970710	- 2.500	43.414.001,29
PENJELASAN		Biaya bulanan kartu debit					
164	24 Juli 2016	99107	99191 62	6650-Ve OnUs POS SA	67346010/0000 487324/VAP-	- 308.500	43.105.501,29
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
165	26 Juli 2016	16300	16300 57	2111-SA CASH Dep No Book	PT. BKI	2.654.000	45.759.501,29
PENJELASAN		Transaksi setoran masuk melalui cabang Cilegon Anyer Uang gaji					
166	26 Juli 2016	99104	99152 73	6826-M-BK TRF CA/SA		- 790.123	44.969.378,29
		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
167	28 Juli 2016	99104	99152 62	6829-M-BK PAYM DR	1200001601708 21012700505	- 1.500	44.967.878,29
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa					
168	28 Juli 2016	99107	99190 99	6650-VE OnUs POS SA	67314760/0000 400395/VAP-	- 20.000	44.947.878,29
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC					
169	28 Juli 2016	99104	99152 62	6829-M-BK PAYM DR	1200001601708 21012700505	- 100.000	44.847.878,29

Halaman 257 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				CA/SA			
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
170	28 Juli 2016	99106	9910600	6679-VE PREPAID TOP UP SADR	6032984021574920	- 200.000	44.647.878,29
		Transaksi melalui mesin EDC					
171	28 Juli 2016	99107	9919037	6650-VE OnUs POS SA	01945741/0000484737/VAP-	- 420.000	44.227.878,29
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
172	29 Juli 2016	99107	9919217	6650-VE OnUs PPOS SA	67262685/0000811027/VAP-	- 165.000	44.062.878,29
		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
173	29 Juli 2016	99107	9919295	6650-VE OnUs POS SA	01945741/0000805797/VAP-	- 420.000	43.642.878,29
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
174	29 Juli 2016	99107	9919242	6616-VE POS SA	CD729339/0000959787/VAP-AUTO 2000	- 2.262.999	41.379.879,29
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA service mobil operasional Kepala Cabang.					
175	30 Juli 2016	99104	9915281	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	190000160170881005652073	- 100.000	41.279.879,29
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
176	31 Juli 2016	13225			160-bunga rekening	33.116,86	42.312.996,15
		Bunga Tabungan					
177	31 Juli 2016	13225			198-pajak	- 6.623,37	41.306.372,78
PENJELASAN		Pajak bunga tabungan					
178	31 Juli 2016	13225			42-biaya administrasi	-11.500	41.294.872,78
PENJELASAN		Biaya administrasi bulanan					
179	2 Agustus 2016	99104	9915251	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA		-6.500	41.288.372,78
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					
180	2 Agustus 2016	99104	9915251	7897-M/BK ATMB-TRF CA/SA	99152510/1525100125/MBB-62821127005	- 1.000.000	40.288.372,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa.					
181	3 Agustus 2016	99104	9915297	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.000.000	39.288.372,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
182	3 Agustus 2016	99107	9919234	6650-Ve OnUs POS SA	67286768/0000095476/VAP-	- 3.491.495	35.796.877,78
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk service kendaraan pribadi					

Halaman 258 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daihatsu Xenia milik beliau.					
183	4 Agustus 2016	99104	99152 37	7697-M/BK ATMB TRF CA/SA		-6.500	35.790.37 7,78
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					
184	4 Agustus 2016	99104	99152 44	6826-M-BK TRF CA/SA		-65.127	35.725.25 0,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
185	4 Agustus 2016	99104	99152 37	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA	99152370/1523 715464/MBB-62821127005	- 2.000.0 00	33.725.25 0,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
186	4 Agustus 2016	99104	99152 74	6826-M-BK TRF CA/SA		- 2.004.0 43	31.721.20 7,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
187	9 Agustus 2016	99104	99152 36	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	31.714.70 7,78
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					
188	9 Agustus 2016	99107	99191 27	6650-VE OnUs POS SA	02971191/0000 762834/VAP-	- 796.500	30.918.20 7,78
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Lupa					
189	9 Agustus 2016	99104	99152 36	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152360/1526 58277/MBB-62821127005	- 2.000.0 00	28.918.20 7,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
190	15 Agustus 2016	16300	16300 57	2111-SA CASH DEP NO BOOKJ	PEMB PT. HARMESS INDONESIA INV.046.BKI	181.594 .000	210.512.2 07,78
PENJELASAN		Transaksi setoran masuk melalui cabang Cilegon Anyer Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA pembayaran pekerjaan Radiography proyek PERTAMINA GAS.					
191	16 Agustus 2016	13226	13226 55	2314-SA OVER BOOKING CA	INVOICE NO.01346-BMC/F001-K06/P6/1115	-2.500	210.509.7 07,78
PENJELASAN		Biaya transaksi antar cabang					
192	16 Agustus 2016	99107	99192 92	6650-VE OnUs POS SA	02971191/0000 539797/VAP-	- 309.500	210.200.2 07,78
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC Lupa					
193	16 Agustus 2016	13226	13226 55	2314-SA OVER BOOKING CA	INVOICE No.01346-BMC/F001-K06/P6/1115	- 129.710 .000	80.490.20 7,78
PENJELASAN		Transaksi pemindahbukuan dari rekg Donny Putra Santika melalui cabang Sukabumi Cicurug Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA pembayaran untuk pekerjaan Radiography proyek PERTAMINA GAS.					
194	18 Agustus 2016	99104	99152 83	6826-M-BK TRF CA/SA		- 4.000.0 00	76.490.20 7,78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking						
N		Lupa.						
195	20 Agustus 2016	99107	99191 93	6616-VE SA	Ps	10026147/0000 397961/VAP-Sports STAT	- 717.600 .000	75.772.60 7,78
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC						
N		Lupa						
196	22 Agustus 2016	99104	99152 63	6829-M-BK PAYM CA/SA	DR	1200001601708 21012700505	-1.500	75.771.10 7,78
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa						
N								
197	22 Agustus 2016	99104	99152 76	7897-M/BK ATMB CA/SA	TRF		-6.500	75.764.60 7,78
PENJELASAN		Biaya transfer keluar						
N								
198	22 Agustus 2016	99104	99152 63	6829-M-BK PAYM CA/SA	DR	1200001601708 21012700505	- 100.000	75.664.60 7,78
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa						
N								
199	22 Agustus 2016	99104	99152 95	6626-M-BK TRF CA/SA			- 381.283	75.283.32 4,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking						
N		Lupa						
200	22 Agustus 2016	99104	99152 76	79897-M/BK ATMB CA/SA	TRF	99152760/1527 648012/MBB-62821127005	- 7.000.0 00	68.283.32 4,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking						
N		Sudah dikembalikan						
201	23 Agustus 2016	13229	13229 52	2301-SA Cash Withdrawal			-2.500	68.280.82 4,78
PENJELASAN		Biaya transaksi antar cabang						
N								
202	23 Agustus 2016	13225	BDY69 5	6636-SAMONTLYFE E		MONTHLY CARD CHARGE 0004097662503 970710	-2.500	68.278.32 4,78
PENJELASAN		Biaya bulanan kartu debit						
N								
203	23 Agustus 2016	13229	13229 52	2301-SA Cash Withdrawal			- 66.000. 000	2.278.324 ,78
PENJELASAN		Transaksi penarikan tunai melalui cabang Sukabumi Cibadak						
N		Penggunaan biaya operasional						
204	24 Agustus 2016	99104	99152 33	6826-M-BK TRF CA/SA			- 954.567	1.323.757 ,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking						
N		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.						
205	26 Agustus 2016	99105	99232 19	6546-PRMA CR Tranfer			3.000.0 00	4.323.757 ,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking						
N		Lupa						
206	27 Agustus 2016	99104	99152 30	6826-M-BK TRF CA/SA			- 933.078	3.390679, 78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking						
N		Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA pembelian tiket pesawat.						
207	28 Agustus	99104	99152 80	6829-M-BK PAYM DR		1200001601708 21012700505	-1.500	3.389.179 ,78

Halaman 260 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			CA/SA			
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa					
208	26 Agustus 2016	999104	99152 80	6829-M-BK PAYN DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	3.289.179 ,78
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
209	29 Agustus 2016	16300	16300 57	2111-SA Cash DEP NoBook	PT. BKI	2.654.0 00	5.943.179 ,78
PENJELASAN		Transaksi setoran masuk melalui cabang Cilegon Anyer Gaji pribadi					
210	29 Agustus 2016	99104	99152 44	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA		-6.500	5.936.679 ,78
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					
211	29 Agustus 2016	99104	99152 44	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA	99152440/1524 430032/MBB-62821127005	- 2.654.0 00	3.282.679 ,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Gaji pribadi					
212	30 Agustus 2016	13225	00000 89	4778-IRANAMLEA INW.CN-SKN CR SA-MCS	DONNY PUTRA SANTIKA-002	73.000. 000	76.282.67 9,78
PENJELASAN		Transfer masuk dari bank lain ke rekening Donny Putra Santika Pengembalian uang operasional					
213	30 Agustus 2016	99104	99152 84	6826-M-BK TRF CA/SA		- 309.663	75.973.01 6,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
214	30 Agustus 2016	99104	99152 63	6826-M-BK TRF CA/SA		- 577.648	75.395.36 8,78
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat					
215	31 Agustus 2016	13225			160-BUNGA REKENING	29.756, 47	75.425.12 5,25
PENJELASAN		Bunga tabungan					
216	31 Agustus 2016	13225			198-PAJAK	- 5.951,2 9	75.419.17 3,96
PENJELASAN		Pajak bunga tabungan					
217	31 Agustus 2016	13225			453-Biaya Administrasi	-11.500	75.407.67 3,96
PENJELASAN		Biaya administrasi bulanan					
218	1 September 2016	16300	16300 59	2111-SA Cash DEP NoBook		2.695.0 00	78.102.67 3,96
PENJELASAN		Transaksi setoran masuk melalui cabang Cilegon Anyer					
219	1 September 2016	99104	99152 66	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA		-6.500	78.096.17 3,96
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					

Halaman 261 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N							
220	1 Septem ber 2016	99107	99199 155	6650-VE OnUs POS SA	67025921/0000 539208/FAP-	- 477.500	77.618.67 3,96
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
221	1 Septem ber 2016	99104	99152 66	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA	99152660/1526 676792/MBB- 62821127005	- 2.695.0 00	74.923.67 3,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Gaji Pribadi					
222	2 Septem ber 2016	99104	99152 54	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	74.922.17 3,06
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
223	2 Septem ber 2016	99104	99152 54	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 200.000	74.722.17 3,06
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
224	2 Septem ber 2016	99104	99152 54	6826-M-BK TRF CA/SA		- 9.265.0 00	65.457.17 3,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking ke Rekening Sdr JHONY RIZKAL AMZA Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA.					
225	13225	99105	99175 37	6537-LI/ABSA CSH WDRW	S1CSKMA063/2 887/TLK- 001000000000	-7.500	65.449.67 3,96
PENJELASA N		Biaya penarikan melalui mesin ATM bank lain					
226	3 Septem ber 2016	99105	99175 76	6537-LI/ABSA CSH WDRW	S1CSKMA063/2 888/TLK- 0010000000009	-7.500	65.442.17 3,96
PENJELASA N		Biaya penarikan melalui mesin ATM bank lain					
227	3 Septem ber 2016	99105	99175 37	6537-LI/ABSA CSH WDRW	S1CSKMA063/2 887/TLK- 0010000000009	- 1.500.0 00	63.942.17 3,96
PENJELASA N		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan dll).					
228	3 Septem ber 2016	99105	99175 76	6537-LI/ABSA CSH WDRW	S1CSKMA063/2 888TLK- 0010000000009	- 1.500.0 00	62.442.17 3,96
PENJELASA N		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya operasional beliau (Bensin, Toll, Makan dll).					
229	3 Septem ber 2016	99104	99152 82	6826-M-BK TRF CA/SA		- 2.000.0 00	60.442.17 3,96
PENJELASA N		Transaksi transfer melalui Mbanking Lupa					
230	4	99107	99192	6650-V OnUs	67071296/0000	-	59.436.17

Halaman 262 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Septem ber 2016		15	POSA	405112/VAP-	1.006.0 00	3,96
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA namun lupa penggunaan nya untuk apa.					
231	6 Septem ber 2016	16300	16300 56	2314-SA OverBooking CA	INV 01346- BMC/F001- K06/PG/1115	-2.500	59.433.67 3,96
PENJELASA N		Biaya transaksi antar cabang					
232	6 Septem ber 2016	16300	16300 56	2314-SA OverBooking CA	INV 01346- BMC/F001- K06/PG/1115	- 12.971. 000	46.462.67 3,96
PENJELASA N		Transaksi pemindahbukuan dari rek Donny Putra Santika melalui cabang Cilegon Anyer Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA kekurangan pembayaran untuk pekerjaan Radiography proyek PERTAMINA GAS.					
233	8 Septem ber 2016	99104	99152 97	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	46.461.17 3,96
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
234	8 Septem ber 2016	99104	99152 97	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 200.000	46.261.17 3,96
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
235	11 Septem ber 2016	99105	25163 83	6541-ATMB DR Transfer		-6.500	46.254.67 3,96
PENJELASA N		Biaya transfer keluar					
236	11 Septem ber 2016	99105	25163 83	6541-ATM DR Transfer	S1AD1BGR/667 1825620/ATB- 0000000000002	- 797.358	45.457.31 5,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui mesin ATM Lupa.					
237	12 Septem ber 2016	99107	99190 70	6650-VE OnUs POSA	67347120/0000 760674/VAP-	- 796.000	44.661.31 5,96
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
238	14 Septem ber 2016	99105	25153 20	6301-SA ATM WithDrawal	S1ADKCC1/676 7492762/	-2.500	42.151.31 5,96
PENJELASA N		Biaya transaksi antar cabang					
239	15 Septem ber 2016	99104	99152 94	2826-M-BK TRF CA/SA		- 635.923	41.525.39 2,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat					
240	16 Septem	99104	99152 60	6829-M-BK PAYM DR	1200001601708 21012700505	-1.500	41.523.89 2,96

Halaman 263 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ber 2016			CA/SA			
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
241	16 Septem ber 2016	99104	99152 60	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 200.000	41.323.89 2,06
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
242	16 Septem ber 2016	99104	99152 48	6826-M-BK TRF CA/SA		- 600.000	40.723.89 2,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
243	17 Septem ber 2016	99104	99151 79	6826-M-BK TRF CA/SA		- 5.413.0 32	35.310.86 0,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa.					
244	19 Septem ber 2016	99104	99151 96	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	35.309.36 0,96
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
245	19 Septem ber 2016	99104	99151 96	6829-M-BK- PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 200.000	35.109.36 0,96
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
246	21 Septem ber 2016	99105	99175 30	6537-LI/AB SA CSH WDRW	S1DSKMA015/1 130/TLK- 0010000000009	-7.500	35.101.86 0,96
PENJELASA N		Biaya penarikan melalui mesin ATM bank lain					
247	21 Septem ber 2016	99105	99177 87	6537-LI/AB SA CSH WDRW	S1DSKMA015/1 131/TLK- 0010000000009	-7.500	35.094.36 0,96
PENJELASA N		Biaya penarikan melalui mesin ATM bank lain					
248	21 Septem ber 2016	99105	99175 30	6537-LI/AB SA CSH WDRW	S1DSKMA015/1 130/TLK- 0010000000009	- 1.500.0 00	33.594.36 0,96
PENJELASA N		Transaksi penarikan melalui ATM Biaya operasional					
249	21 Septem ber	99105	99177 87	6537-LI/AB SA CSH WDRW	S1DSKMA015/1 131/TLK- 0010000000009	- 1.500.0 00	32.094.36 0,96
PENJELASA N		Transaksi penarikan melalui ATM Biaya operasional					
250	21 Septem ber 2016	99104	99152 78	6826-M-BK- TRF CA/SA		- 2.685.9 36	29.408.42 4,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
251	22 Septem	99107	99190 21	6650-VE OnUs POS SA	01945741/0000 963957/VAP-	- 420.000	28.988.42 4,96

Halaman 264 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ber 2016						
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
252	22 Septem ber 2016	99105	21517 85	6301 SA ATM WithDrawal	S1AW1CLO/677 6791898/ATM- PB CIPANGGU	- 2.000.0 00	26.988.42 4,96
PENJELASA N		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Biaya operasional					
253	23 Septem ber 2016	13225	DDY6 95	6636-SA MONTHLY FEE	MONTHLY CARD CHARGE 0004097662503 970710	-2.500	26.985.92 4,96
PENJELASA N		Biaya bulanan kartu debit					
254	24 Septem ber 2016	99104	99151 82	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	26.984.42 4,96
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
255	24 Septem ber 2016	99104	99151 82	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 200.000	26.784.42 4,96
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
256	24 Septem ber 2016	99104	99151 87	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.969.7 55	24.814.66 9,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
257	24 Septem ber 2016	99104	99151 73	6826-M-BK TRF CA/SA		- 2.495.5 31	22.319.13 8,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
258	25 Septem ber 2016	99107	99191 86	6650-VE OnUs POS SA	02971191/0000 853676/VAP-	- 520.500	21.798.63 8,96
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Lupa					
259	25 Septem ber 2016	99107	99190 50	6650-VE OnUs POSA	02971191/0000 853291/VAP-	- 1.027.4 00	20.771.23 8,96
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Lupa					
260	27 Septem ber 2016	99104	99151 96	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1095.17 5	19.676.06 3,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
261	28 Septem ber 2016	16300	16300 57	211-SA Cash DEP NoBook	PT. BKI	2.654.0 00	22.330.06 3,96
PENJELASA N		Transaksi setoran masuk melalui cabang Cilegon Anyer					

Halaman 265 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262	28 Septem ber 2016	99104	99152 74	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.530.4 88	20.799.57 5,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui mesin Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
263	28 Septem ber 2016	99104	99152 37	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.767.8 77	19.031.69 8,96
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
264	28 Septem ber 2016	99105	20127 82	6301-SA ATM Withdrawal	S1AW1CBE/676 6692720/ATM- PB 34.433.14	- 2.500.0 00	16.531.69 8,96
PENJELASA N		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Uang operasional					
265	30 Septem ber 2016	13225			160-Bunga Rekening	23.708, 79	16.555.40 7,75
PENJELASA N		Bunga tabungan					
266	30 Septem ber 2016	99104	99151 75	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	16.553.90 7,75
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
267	30 Septem ber 2016	13225			198-PAJAK	- 4.741,7 6	16.549.19 5,99
PENJELASA N		Biaya pajak bunga tabungan					
268	30 Septem ber 2016	13225			453-Biaya Administrasi	-11.500	16.537.66 5,99
PENJELASA N		Biaya administrasi bulanan					
269	30 Septem ber 2016	99104	99151 75	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001017082 1012700505	- 200.000	16.337.66 5,99
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
270	3 Oktober 2016	99104	99152 49	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA		-6.500	16.331.16 5,99
PENJELASA N		Biaya transfer ke bank lain					
271	3 Oktober 2016	99105	20135 06	6301-SA ATM With Drawal	S1AD1CBZ/676 6907399/ATM- KCP CIANJUR1	- 2.000.0 00	14.331.16 5,99
PENJELASA N		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Uang Operasional					
272	3 Oktober 2016	99104	99152 49	7897-M/BK ATMB TRF CA/SA	99152490/1524 904280/MBB- 62821127005	- 2.654.0 00	11.677.16 5,99
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Uang gaji					
273	5 Oktober	16300	16300 53	2111-SA CASH DEP	PDS	2.800.0 00	14.477.16 5,99

Halaman 266 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			NoBook			
PENJELASAN		Transaksi setoran masuk melalui cabang Cilegon Anyer					
274	8 Oktober 2016	99104	99152 74	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	14.475.66 5,99
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa					
275	8 Oktober 2016	99104	99152 74	6829-M-BK ATMB TRF CA/SA		-6.500	14.469.16 5,99
PENJELASAN		Biaya transfer keluar					
276	8 Oktober 2016	99104	99152 74	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 200.000	14.269.16 5,99
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
277	8 Oktober 2016	99104	99152 74	7897-M/BK ATM TRF CA/SA	99152740/1527 478926/MBB- 62821127005	- 2.800.0 00	11.469.16 5,99
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui mesin ATM Uang Gaji					
278	11 Oktober 2016	99104	99151 86	6826-M-BK TRF CA/SA		- 8.325.0 31	3.144.134 ,99
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
279	12 Oktober 2016	99104	99152 31	6826-M-BK TRF CA/SA		- 200.000	2.944.134 ,99
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking					
280	14 Oktober 2016	99104	99151 99	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	2.942.634 ,99
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa					
281	14 Oktober 2016	99104	99151 99	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 200.000	2.742.634 ,99
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
282	16 Oktober 2016	99107	99191 47	6650-V OnUs POS SA	67284536/0000 615217/VAP-	- 123.000	2.619.634 ,99
PENJELASAN		Transaksi melalui mesin EDC					
283	21 Oktober 2016	99104	99151 78	6826-M-BK TRF CA/SA		- 505.704	2.113.930 ,99
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
284	23 Oktober 2016	13225	DDY6 95	6636SA MONTHLYFEE	MONTHLY CARD CHARGE00040 9766250397071 0	-2.500	2.111.430 ,99
PENJELASAN		Biaya bukulan kartu debit					
285	26 Oktober 2016	16300	16300 60	2111-SA Cash NoBook		2.654.0 00	4.765.430 ,99
PENJELASAN		Transaksi setoran masuk melalui cabang Cilegon Anyer Uang gaji.					
286	26	99104	99152	6829-M-BK	1200001601708	-1.500	4763.930,

Halaman 267 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2016		87	PAYM CA/SA	DR	21012700505		99
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa						
287	26 Oktober 2016	99104	99152 87	6829-M-BK PAYM CA/SA	DR	1200001601708 21012700505	- 200.000	4.563.930 ,99
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa						
288	27 Oktober 2016	99101	99162 93	6857-SA SA NO BOOK	OB		45.000	4.508.930 ,99
PENJELASAN		Transaksi pemindahbukuan						
289	31 Oktober 2016	13225				160-bunga rekening	3.824,9 2	4.612.755 ,91
PENJELASAN		Bunga tabungan						
290	31 Oktober 2016	99104	99151 95	6829-M-BK PAYM Ca/SA	DR	1200001601708 21012700505	-1.500	4.611.255 ,91
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa						
291	31 Oktober 2016	13225					-11.500	4.599.755 ,91
PENJELASAN		Biaya administrasi bulanan						
292	31 Oktober 2016	99104	99151 95	6829-M-BK PAYM CA/SA	DR	1200001601708 21012700505	- 200.000	4.399.755 ,92
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa						
293	1 Novem ber 2016	16300	16300 57	2111-SA Cash Dep Nobook		PT. BKI	4.978.0 00	9.377.755 ,91
PENJELASAN		Transaksi setoran masuk melalui cabang Cilegon Anyer Uang gaji						
294	1 Novem ber 2016	99104	99152 32	6826-M-BK TRF CA/SA			- 3.799.3 73	5.578.382 ,91
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa						
295	1 Novem ber 2016	99104	99152 87	6826-M-BK TRF CA/SA			- 4.699.0 31	879.351,9 1
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa						
296	7 Novem ber 2016	99104	99152 36	6829-M-BK PAYM CA/SA	DR	1200001601708 21012700505	-1.500	877.851,9 1
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa						
297	7 Novem ber 2016	99104	99152 36	6829-M-BK PAYM CA/SA	DR	1200001601708 21012700505	- 200.000	677.851,9 1
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa						
298	11	99105	99176	6544-ATMLINK			5.000.0	5.677.851

Halaman 268 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Novem ber 2016		81	CR TRANSFER		00	,91
PENJELASA N		Transaksi transfer masuk ke rek Donny Putra Santika melalui ATM					
299	11 Novem ber 2016	99104	99152 55	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	5.676.351 ,91
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
300	11 Novem ber 2016	99104	99152 55	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 150.000	5.526.351 ,91
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
301	11 Novem ber 2016	99104	99152 76	6826-M-BK TRF CA/SA		- 2.989.7 32	2.536.619 ,91
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
302	14 Novem ber 2016	99104	99151 75	6829-M-BK PAYM CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	2.535.119 ,91
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
303	14 Novem ber 2016	99104	99151 75	6829-M-BK PAYM CA/SA	1200001601708 21012700505	- 200.000	2.335.119 ,91
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
304	17 Novem ber 2016	99107	99191 21	6650-VE OnUs POS SA	67094713/0000 682260/VAP-	- 200.000	2.135.119 ,91
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Lupa					
305	19 Novem ber 2016	99104	99152 53	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	2.133.619 ,91
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
306	19 Novem ber 2016	99104	99152 53	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	2.033.619 ,91
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
307	20 Novem ber 2016	99104	99152 38	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 13024384444	-1.500	2.032.119 ,91
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
308	20 Novem ber 2016	99104	99152 38	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 13024384444	-25.000	2.007.119 ,91
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					

Halaman 269 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309	20 Novem ber 2016	99104	99152 80	6826-M-BK TRF CA/SA		- 420.482	1.586.637 ,91
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
310	23 Novem ber 2016	99104	99151 96	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	1.585.137 ,91
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
311	23 Novem ber 2016	13225	DDY6 95	6836-SA Monthly Fee	MONTHLY CARD CHARGE 0004097662503 970710	-2.500	1.582.637 ,91
PENJELASA N		Biaya bulanan kartu debit					
312	23 Novem ber 2016	99104	99151 96	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	1.482.637 ,91
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
313	24 Novem ber 2016	99104	99152 97	6826-M-BK TRF CA/SA		- 477.071	1.005.566 ,91
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
314	25 Novem ber 2016	16300	16300 52	2111-SA CASH Dep Nobook	BKI	1.377.5 00	2.383.066 ,91
PENJELASA N		Transaksi setoran masuk ke rek Donny Putra Santika melalui cabang Cilegon Anyer Uang gaji					
315	26 Novem ber 2016	99104	99152 32	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	2.381.566 ,91
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
316	26 Novem ber 2016	99104	99152 32	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	2.282.566 ,91
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
317	27 Novem ber 2016	99104	99152 60	6826-M-BK TRF CA/SA		- 465.076	1.816.490 ,91
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
318	27 Novem ber 2016	99104	99152 70	6826-M-BK TRF CA/SA		- 630.000	1.186.490 ,91
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
319	29 Novem ber 2016	16300	16300 57	2111-SA CASH Dep Nobook	PT BKI	2.654.0 00	3.840.490 ,91

Halaman 270 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELASAN		Transaksi setoran masuk ke rek Donny Putra Santika melalui cabang Cilegon Anyer Uang gaji					
320	30 Novem ber 2016	13225			160-bunga rekening	795,13	3.841.286 ,04
PENJELASAN		Bunga tabungan					
321	30 Novem ber 2016	99104	99152 76	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	3.839.786 ,04
PENJELASAN		Biaya pembelian pulsa					
322	30 Novem ber 2016	13225			453-biaya administrasi	-11.500	3.828.286 ,04
PENJELASAN		Biaya administrasi bulanan					
323	30 Novem ber 2016	99104	99152 76	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	3.728.286 ,04
PENJELASAN		Transaksi pembelian pulsa					
324	30 Novem ber 2016	99104	99152 38	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.312.2 46	2.416.040 ,04
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
325	1 Desem ber 2016	16300	16300 57	2111-SA CASH Dep Nobook		3.400.0 00	5.816.040 ,04
PENJELASAN		Transaksi setoran masuk ke rek Donny Putra Santika melalui cabang Cilegon Anyer Uang gaji					
326	1 Desem ber 2016	99104	99152 62	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA		-6.500	5.809.540 ,04
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain					
327	1 Desem ber 2016	99104	99152 62	7898-M/BK PRMA TRF CA/SA	99152620/1526 252022/MBB- 62821127005	- 200.000	5.609.540 ,04
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
328	1 Desem ber 2016	99104	99152 58	6826-M-BK TRF CA/SA		- 523.731	5.085.809 ,04
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
329	1 Desem ber 2016	99104	99152 67	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.790.0 36	3.295.773 ,04
PENJELASAN		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa.					
330	2	99104	99152	6826-M-BK		-	1.995.734



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desem ber 2016		54	TRF CA/SA		1.300.0 39	,04
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk pembelian tiket pesawat.					
331	5 Desem ber 2016	99104	99152 65	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	1.994.234 ,04
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
332	5 Desem ber 2016	99104	99152 65	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 200.000	1.794.234 ,04
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
333	5 Desem ber 2016	99104	99152 44	6826-M-BK TRF CA/SA		- 548.769	1.245.465 ,04
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking					
334	6 Desem ber 2016	99107	99190 20	6628	32230188/0000 438315/VAP- ALIPAY EURO	- 578.176 ,34	667.288,7 0
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Lupa					
335	7 Desem ber 2016	99105	99177 90	6544-ATM LINK CF TRANSFER		3.000.0 00	3.667.288 ,70
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui mesin ATM Lupa					
336	7 Desem ber 2016	99107	99191 73	6850-VE OnUs POS SA	67236102/0000 315315/VAP-	- 900.000	2.767.288 ,70
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Lupa					
337	7 Desem ber 2016	99104	99151 93	6826-M-BK TRF CA/SA		- 1.484.5 01	1.282.787 ,70
PENJELASA N		Transaksi transfer keluar melalui Mbanking Lupa					
338	8 Desem ber 2016	99107	99192 99	6688-	49000671/0000 442240/VAP-	- 542.604	740.183,7 0
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Lupa					
339	14 Desem ber 2016	99104	99152 87	6829-M-BK PAYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	738.683,7 0
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
340	14 Desem ber 2016	99104	99152 87	6829-M-BK PYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	638.683,7 0
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					

Halaman 272 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341	19 Desem ber 2016	99104	99152 36	6829-M-BK PYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	637.183,7 0
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
342	19 Desem ber 2016	99104	99152 36	6829-M-BK PYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	537.183,7 0
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
343	23 Desem ber 2016	16300	16300 58	2111-SA Cash Dep Nobook		2.654.0 00	3.191.183 ,70
PENJELASA N		Transaksi setoran masuk ke rek Donny Putra Santika melalui cabang Cilegon Anyer Uang gaji					
344	23 Desem ber 2016	99104	99152 44	6829-M-BK PYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	-1.500	3.189.683 ,70
PENJELASA N		Biaya pembelian pulsa					
345	23 Desem ber 2016	13225	DDY6 95	6836-SA Monthly Fee	MONTHLY CARD CHARGE 0004097662503 970710	-2.500	3.187.183 ,70
PENJELASA N		Biaya bulanan kartu debit					
346	23 Desem ber 2016	99104	99152 44	6829-M-BK PYM DR CA/SA	1200001601708 21012700505	- 100.000	3.087.183 ,70
PENJELASA N		Transaksi pembelian pulsa					
347	26 Desem ber 2016	99107	99190 47	6850-Ve OnUs POS SA	67010498/0009 89286/VAP-	- 2.139.0 00	948.183,7 0
PENJELASA N		Transaksi melalui mesin EDC Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk Hotel D'ARCICI Cempaka Putih.					
348	29 Desem ber 2016	16300	16300 57	2111-SA Cash Dep Nobook	PT BKI	2.900.0 00	3.848.183 ,70
PENJELASA N		Transaksi setoran masuk ke rek Donny Putra Santika melalui cabang Cilegon Anyer Uang gaji					
349	29 Desem ber 2016	99105	21526 64	6301-SA ATM With Drawal	S1AD12OL/507 9764354/ATM- LA PIAZZA	- 1.000.0 00	2.848.183 ,70
PENJELASA N		Transaksi penarikan melalui mesin ATM Uang Pribadi					
350	30 Desem ber 2016	16300	16300 56	2111-SA Cash Dep Nobook		2.045.0 00	4.893.183 ,70
PENJELASA N		Transaksi setoran masuk ke rek Donny Putra Santika melalui cabang Cilegon Anyer					
351	31 Desem	13225			160-bunga rekening	646,20	4.893.829 ,90

Halaman 273 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ber 2016						
PENJELASA N	Bunga tabungan						
352	31 Desem ber 2016	13225			453-biaya administrasi	-12.500	4.881.329 ,90
PENJELASA N	Biaya administrasi bulanan						

- Bahwa dapat Saksi jelaskan :

N o	Barang bukti	N o	Penjelasan
1	1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.	1	Email berisi file "Drawing Drainage.PDF" yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com kepada jhonyrizka@yahoo.com lalu diforward ke Saksi donnyutha@yahoo.com dan diperintahkan oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk dilakukan pencetakan/print.
2	1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa <marthawibawa@gmail.com> Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.	2	Email berisi file "BQ Drainase" yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com kepada jhonyrizka@yahoo.com lalu diforward ke Saksi donnyutha@yahoo.com dan diperintahkan oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk dilakukan pencetakan/print.
3	1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.	3	Email berisi file "Containment BOQ & Drawing" yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com kepada jhonyrizka@yahoo.com lalu diforward ke Saksi donnyutha@yahoo.com dan diperintahkan oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk dilakukan pencetakan/print.
4	1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.	4	Email berisi file "Drawing Drainage.PDF" yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com kepada jhonyrizka@yahoo.com lalu diforward ke Saksi donnyutha@yahoo.com dan diperintahkan oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk dilakukan pencetakan/print.
5	1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari	5	Email berisi file "BQ Drainase" yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com kepada jhonyrizka@yahoo.com lalu diforward

Halaman 274 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.		ke Saksi donnyutha@yahoo.com dan diperintahkan oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk dilakukan pencetakan/print.
6	1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.	6	Email berisi file "Containment BOQ & Drawing" yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com kepada jhonyrizka@yahoo.com lalu diforward ke Saksi donnyutha@yahoo.com dan diperintahkan oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk dilakukan pencetakan/print.
7	1 (satu) bundel print email Invoice yang harus direvisi SEGERA From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Date : Tuesday, December 27, 2016.	7	Email berisi file "Copy Invoice PT. ICE yang salah" dan Saksi diperintah oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk mengirimkan file tersebut kepada Sdr MARTHA WIBAWA untuk segera direvisi. yang dikirim oleh donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com
8	1 (satu) bundel print email File Surat Indo Cahaya 2 From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Cc : jhonyrizkal@yahoo.com, Date: Wednesday, March 8, 2017.	8	Email berisi file "SPK PT. BKI kepada PT. ICE" dan Saksi diperintah oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk mengirimkan file tersebut kepada Sdr MARTHA WIBAWA untuk ditanda tangani diatas materai Rp.6.000,- dan dikirim kembali. yang dikirim oleh donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan cc jhonyrizkal@yahoo.com
9	1 (satu) bundel print email Please Cek From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com Cc : dave.cahayagroup@gmail.com, Date: Monday, March 20, 2017. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Brine Line Repair, Penawaran Harga CSR DRAINAGE, Penawaran Harga Nego Brine Line Repair Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Nego Salak Lanslide Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Salak Land Slide dan Undangan Negoisasi Cahaya ke BKI.	9	Saksi diperintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk membuka email dan mencetak file yang dikirim oleh Sdr MARTHA WIBAWA ke email Saksi. Yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com kepada donnyutha@yahoo.com dan cc dave.cahayagroup@gmail.com
10	1 (satu) bundel print email Harga Nego CSR From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, March 20, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego indo Cahaya ke BKI	10	Saksi diperintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk membuka email dan mencetak file yang dikirim oleh Sdr MARTHA WIBAWA ke email Saksi. Yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com kepada donnyutha@yahoo.com
11	1 (satu) bundel print email Penawaran Harga Nego CSR-Drainage From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Firay,	11	Saksi diperintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk membuka email dan mencetak file yang dikirim oleh Sdr MARTHA WIBAWA ke email Saksi.

Halaman 275 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	March 24, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego CSR-Drainage Indo Cahaya ke BKI		Yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com kepada donnyutha@yahoo.com
12	1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Trs Company Profile PT. INDO CAHAYA ENERGY From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.39, Dave Cahaya dave.cahayagroup@gmail.com	12	Email berisi file : <ul style="list-style-type: none">- Surat Keterangan Domisili PT. ICE- SIUP PT. ICE- SKT PT. ICE- TDP PT. ICE yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com diteruskan kepada dave.cahayagroup@gmail.com diteruskan lagi kepada jhonyrizka@yahoo.com lalu diteruskan lagi kepada donnyutha@yahoo.com dan Saksi diperintah oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk membuka email dan mencetak file tersebut.
13	1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Perubahan Akte Indo Cahaya Energy From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.40, m wibawa <marthawibawa@gmail.com>	13	Email berisi file : <ul style="list-style-type: none">- Akta PT. ICE yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com diteruskan kepada jhonyrizka@yahoo.com lalu diteruskan lagi kepada donnyutha@yahoo.com dan Saksi diperintah oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk membuka email dan mencetak file tersebut.
14	1 (satu) bundel print email Trs: Compro From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.41, m wibawa <marthawibawa@gmail.com>	14	Email berisi file : <ul style="list-style-type: none">- Company Profile PT. ICE yang dikirim oleh marthawibawa@gmail.com diteruskan kepada jhonyrizka@yahoo.com lalu diteruskan lagi kepada donnyutha@yahoo.com dan Saksi diperintah oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk membuka email dan mencetak file tersebut.
15	1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 11 April 2016 senilai Rp.29.071.894,	15	Pembayaran atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk entertainment karaoke dengan team PT. CTPE (Martha wibawa, David, Heri).
16	3 (tiga) lembar Billing, masing-masih Billing lock 49 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp.452.000, Billing lock 56 senilai tanggal 26 Maret 2016 Rp.471.250,- dan Billing lock 54 tanggal 26 Maret 2016 senilai Rp.452.000.	16	Lupa
17	1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07219 H tanggal 14 Januari 2017 senilai Rp.460.000.	17	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
18	1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07285 H tanggal 17 Januari 2017 senilai Rp.460.000.	18	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
19	1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07250 H tanggal 15 Januari 2017 senilai Rp.460.000.	19	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
20	1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07266 H tanggal 16 Januari 2017 senilai Rp.460.000.	20	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
21	1 (satu) lembar bon pembayaran Cash	21	Untuk pembayaran penginapan Sdr

Halaman 276 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Receipt d ARCICI No 07208 H tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp.460.000.		JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
22	1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03036 H tanggal 23 Mei 2016 senilai Rp.900.000	22	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
23	1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03589 H tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp.840.000.	23	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
24	1 (satu) lembar invoice 4967 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000.	24	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
25	1 (satu) lembar invoice 4961 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.464.999.	25	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
26	1 (satu) lembar invoice 4959 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000.	26	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
27	1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337997 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999.	27	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
28	1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338133 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999.	28	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
29	1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338134 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999.	29	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
30	1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338063 d'ARCICI Hotel tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.1.350.000.	30	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
31	1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp.839.999.	31	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
32	1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 23 Juni 2016 senilai Rp.1.509.998.	32	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
33	1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 339897 d'ARCICI Hotel tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp.840.000.	33	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
34	1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337996 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999.	34	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
35	1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036089 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.490.000.	35	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
36	1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036783 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.980.000.	36	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
37	1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036830 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.490.000.	37	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
38	1 (satu) lembar Guest Folio Hotel Citradream Semarang bill no 24372 tanggal 27 Maret 2016 senilai Rp.1.140.000.	38	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel Citradream Semarang atas perintah beliau.
39	1 (satu) lembar Guest Folio the sidji hotel Pekalongan bill no 7240.	39	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel THE SIDJI Pekalongan atas perintah beliau.
40	1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.642.000.	40	Untuk pembayaran Pijat Spa Sdr JHONY Rizkal Amza di DELTA Kelapa Gading atas perintah beliau.
41	1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016	41	Untuk pembayaran Pijat Spa Sdr JHONY Rizkal Amza di DELTA Kelapa

Halaman 277 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	senilai Rp.681.900.		Gading atas perintah beliau.
42	1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp.420.000.	42	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
43	1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 09 Juni 2016 senilai Rp.870.000.	43	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
44	1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.420.000.	44	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
45	1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.840.000.	45	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
46	1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp.840.000.	46	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
47	1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp.666.240.	47	Untuk pembayaran penginapan Sdr JHONY Rizkal Amza di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih atas perintah beliau.
48	1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening 409801000680502 kepada NENENG ATI RUKMIATI dengan nomor rekening 409801011024537 tanggal 14 Februari 2016 senilai Rp.5.500.000.	48	Pengiriman atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA
49	1 (satu) lembar bukti transfer dengan pengirim atas nama DONNY PUTRA SAN dengan penerima DAVID PETALA BUMI tanggal 23 Oktober 2016 senilai Rp.5.000.000.	49	Pengiriman atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA kepada Adik beliau.
50	1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada penerima atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080006052295 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.5.500.000.	50	Pengiriman atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA kepada istri beliau.
51	1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp.6.853.613.	51	Pembayaran atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk entertainment karaoke dengan Client beliau.
52	1 (satu) bundel bukti pembayaran Billing Lock 38 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.591.250,-, Billing Lock 46 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-, Billing Lock 41 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.640.750,-, Billing Lock 48 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.797.000,- dan Billing Lock 44 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000.	52	Lupa
53	1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.7.878.413.	53	Pembayaran atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk entertainment karaoke dengan team PT. CTPE (Martha wibawa, David, Heri).
54	1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp.32.514.163	54	Pembayaran atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk entertainment karaoke dengan team PT. CTPE (Martha wibawa, David, Heri).
55	1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 18 Juni 2016 senilai Rp.21.569.050.	55	Pembayaran atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk entertainment karaoke dengan team PT. CTPE (Martha wibawa, David, Heri).
56	1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp.10.591.500.	56	Pembayaran atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk entertainment karaoke dengan Client beliau.
57	1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.10.499.000.	57	Pembelian 1 unit HP atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk diberikan kepada rekan kerja beliau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (dua) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.20.998.000.	58	Pembelian 2 unit HP atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk diberikan kepada Sdr HERI dan Sdr Raditiya
59	1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 20 April 2016 senilai Rp.22.700.000.	59	Pembelian 2 unit HP atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk diberikan kepada Sdr MARTHA WIBAWA dan Sdr DAVID
60	1 (satu) lembar formulir penarikan uang di Bank Mandiri pada tanggal 25 mei 2016 atas nama pemilik rekening DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 senilai Rp.170.000.000.	60	Saksi diperintah oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk mengambil uang senilai Rp.170.000.000,- dan beliau bercerita yangmana uang senilai Rp.150.000.000 tersebut akan beliau serahkan kepada Sdr IBRAHIM GAUSE dan uang senilai Rp.20.000.000,- untuk keperluan operasional. Setelah uang senilai Rp.150.000.000,- diterima oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA, kemudian dibawa ke kantor PT. BKL pusat yang menurut beliau akan diserahkan kepada Sdr IBRAHIM GAUSE.
61	1 (satu) lembar nota no 1459 tanggal 24 Mei 2016 untuk pembelian 1 (satu) unit camera cannon dan memori scandisk senilai 1.250.000.	61	Pembelian 1 unit Camera dan memori tersebut atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk kebutuhan pekerjaan di Sukabumi.
62	1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 21 Juni 2016 senilai Rp.420.000.	62	Lupa
63	1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit modem tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.325.000	63	Pembelian 1 unit Modem tersebut atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
64	1 (satu) lembar bukti pembayaran di Pelabuhan Merak tanggal 01 Agustus 2016 senilai Rp.320.000.	64	Untuk biaya penyebrangan Pelabuhan Merak dalam rangka menemui client Sdr JHONY RIZKAL AMZA di Lampung atas dasar perintah beliau.
65	1 (satu) bundel bukti pembayaran service mobil di auto 2000 pada tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.2.262.999.	65	Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya service kendaraan operasional kantor PT. BKL Cabang Banten.
66	1 (satu) lembar perintah kerja bengkel Tunas Daihatsu tanggal 03 Agustus 2016 senilai Rp.3.272.491.	66	Atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk biaya service kendaraan pribadi Daihatsu Xenia milik beliau.
67	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat batik air PO number : 149700805, tanggal 23 April 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 3 (tiga) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, SEPTRYAN dan SAFITRANIA, sejumlah Rp.1.901.805.	67	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh keluarga beliau.
68	1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia PO number : 96760567, tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.954.567.	68	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
69	1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 96374282, tanggal 22 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.381.283.	69	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
70	1 (satu) bundel pemesanan dan	70	Pembayaran tiket pesawat atas perintah

Halaman 279 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97289078, tanggal 27 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.933.078.		Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
71	1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Sriwijaya air PO number : 97773663, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.309.663.	71	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
72	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97774650, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama ZELLIA PUTRI, sejumlah Rp.577.648.	72	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh adik ipar beliau.
73	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Wings air PO number : 100327923, tanggal 15 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.635.923.	73	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
74	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 101274936, tanggal 21 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.2.685.936.	74	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh keluarga beliau.
75	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 101759755, tanggal 24 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755.	75	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh keluarga beliau.
76	1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 102376488, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755.	76	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh keluarga beliau.
77	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 102380877, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.767.900.	77	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh keluarga beliau.
78	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 105909953, tanggal 20 Oktober	78	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.

Halaman 280 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.655.953.		
79	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 106034704, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.505.704.	79	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
80	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 110996482, tanggal 20 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.420.482.	80	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
81	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 112417076, tanggal 27 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.465.076.	81	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
82	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113097246, tanggal 30 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.312.246.	82	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau dan Sdr HERRY SUDRAJAT.
83	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113523039, tanggal 02 Desember 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.300.039.	83	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau dan Sdr HERRY SUDRAJAT.
84	1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air dan Citilink PO number : 140005338, tanggal 23 Maret 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL sejumlah Rp.1.437.338	84	Pembayaran tiket pesawat atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk digunakan oleh beliau.
85	1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 10 April 2016 senilai Rp.5.100.000,- dan Rp.900.000.	85	Pembayaran atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk entertainment karaoke dengan Client beliau.
86	1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0028 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation.	86	SPI atau Surat Penunjukan Inspektor yang dibuat oleh Sdr ANDI RAMLAN atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA.
87	1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0029 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Brine Line Repair.	87	SPI atau Surat Penunjukan Inspektor yang dibuat oleh Sdr ANDI RAMLAN atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA.
88	1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0030 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek CSR-DRAINAGE.	88	SPI atau Surat Penunjukan Inspektor yang dibuat oleh Sdr ANDI RAMLAN atas perintah Sdr JHONY RIZKAL AMZA.



- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Saksi diperintah oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA untuk mengambil uang senilai Rp.170.000.000,- pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 di Bank Mandiri daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat. Beliau bercerita yangmana uang senilai Rp.150.000.000 tersebut akan beliau serahkan kepada Sdr IBRAHIM GAUSE dan uang senilai Rp.20.000.000,- untuk keperluan operasional. Setelah uang senilai Rp.150.000.000,- diterima oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 di Hotel D'ARCICI Cempaka Putih Jakarta Pusat, kemudian uang tersebut dibawa oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA ke kantor PT. BKI pusat yang menurut beliau akan diserahkan kepada Sdr IBRAHIM GAUSE.
 2. Adapun alas an penyerahan uang tersebut Saksi tidak mengetahui.
 3. Saksi tidak mengetahui/melihat secara langsung apakah uang tersebut benar diserahkan atau tidak karena Saksi tidak ikut masuk kedalam kantor PT. BKI pusat.
 4. Penyerahan uang tersebut pada tanggal 25 Mei 2016 dan untuk bukti Saksi tidak mengetahuinya.
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

No	Isi dokumen	Penjelasan
7	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : CSR-Drainage, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email Saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
8	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Salak Landslide Assessment & Mitigation, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email Saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
9	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Brine Line Repair, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email Saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
10	1 (satu) lembar Surat Undangan Pertemuan dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering nomor : 014/SU-CTPE/II/16 tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email Saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya, dan meminta untuk ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa
17	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email Saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
18	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 borongan Salak Landslide Aessment & Mitigation tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email Saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
19	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email Saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
20	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja no.B.0355/PL.102/CGC/KI-16 borongan Addendum Csr-Drainage tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email Saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
21	1 (satu) lembar kwitansi no : ICE-	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	42344/Inv/V/2016 yang dikeluarkan PT. Indo Cahaya Energy tanggal 19 Mei 2016 untuk pembayaran : invoice pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS-AWI #20, yang ditandatangani oleh Martha Wibawa, sejumlah Rp.2.460.225.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima rupiah).	oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email Saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya didalam kop surat PT. ICE
24	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang di tandatangani Raditiya Sungkawa.	Dokumen tersebut dikeluarkan oleh PT. CTPE dibuat oleh Saksi yang diperintahkan sdr. Raditiya Sungkawa untuk dikirimkan ke PT. BKI
25	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C-Add/BKI-CTP/VIII/16/014 tanggal 22-08-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Dokumen tersebut dibuat oleh Saksi dan ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa bersama sdr. Jhony Rizkal
26	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 13-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Dokumen tersebut dibuat oleh sdr. David dan ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa bersama sdr. Jhony Rizkal di Recapital Building Lantai 5, Jakarta.
27	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : E&C/BKI-CTP/VIII/16/011 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Dokumen tersebut dibuat oleh sdr. David dan ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa bersama sdr. Jhony Rizkal di Recapital Building Lantai 5, Jakarta.
28	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Brine Line Repair nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Dokumen tersebut dibuat oleh sdr. David dan ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa bersama sdr. Jhony Rizkal di Recapital Building Lantai 5, Jakarta.
35	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 bulan April 2016 antara PT. Biro Kalsifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh PT. BKI Saksi lupa tanggal ditandatanganinya, dokumen tersebut berisi perjanjian pekerjaan CSR-Drainage yang ditandatangani oleh sdr. Jhony rizkal dan Saksi sendiri
36	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 bulan Mei 2016 antara PT. Biro Kalsifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh PT. BKI Saksi lupa tanggal ditandatanganinya, dokumen tersebut berisi perjanjian pekerjaan Salak Landslide yang ditandatangani oleh sdr. Jhony rizkal dan Saksi sendiri
38	1 (satu) lembar surat Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ditujukan kepada Direktur Keuangan & Adm Bapak Timbul Tambunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 28 April 2017.	Dokumen tersebut dibuat awalnya adalah sdr. Jhony Rizkal menayakan kepada Saksi perihal kapan PT. CTPE melakukan pembayaran ke PT.BKI, Saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Raditiya Sungkawa selaku Direktur Utama PT. CTPE, beliau menyatakan akan ada pembayaran atau uang masuk tgl 19 Juli 2017, lalu Saksi kembali menyampaikan kepada sdr. Jhony tentang hal tersebut, lalu sdr. Jhony meminta kepada Saksi agar PT. CTPE membuat surat perihal penundaan pembayaran ke PT. BKI, lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Raditiya Sungkawa, dan yang bersangkutan memerintahkan Saksi untuk membuat surat penundaan pembayaran tersebut, dan akhirnya di tandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa.
40	1 lembar print scan 2 (dua) cek masing-masing dengan nomor GJ 427385 tanggal 19 Juni 2017 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa dan cek nomor GJ 427384 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa.	Dokumen hasil scan tersebut sebagai bukti serah terima cek kepada PT. BKI yang Saksi serahkan pada tanggal 3 Mei 2017, dikantor pusat PT. BKI Jakarta. Yang disaksikan oleh sdr. Herry Sudrajat, sdr. Jhony Rizkal, sdr. David. Cek tersebut Saksi dapatkan langsung dari sdr. Raditiya Sungkawa di rumahnya pada tanggal 27 April 2017 disaksikan oleh sdr. David dan sdr. Herry dan sdr. Asep Tatang. Saat itu diserahkan kepada Saksi cek beserta Surat Penundaan Pembayaran yang ditujukan kepada PT. BKI, dan saudara radit meminta Saksi untuk menuliskan jumlah uang sesuai dengan invoice dari PT. BKI.
41	1 (satu) lembar Minute Of Meeting Nama Program : Rapat Klarifikasi tanggal 27 April 2017.	Dokumen tersebut adalah bukti pertemuan antara PT. BKI dan PT. CTPE pada tanggal 25 April 2017 di kantor

Halaman 283 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. BKI Pusat yang membahas tagihan atau pembayaran untuk pekerjaan CSR-Drainage sebesar Rp. 2.750.000.000,- dan Salak Landslide sebesar Rp. 4.818.000.000,-.
--	---

- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

No	Isi dokumen	Penjelasan
2	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 April 2018 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com, Forward tanggal 24 April 2018 oleh marthawibawa@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan pesan tanggal 25 April 2018 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com	Dari email tersebut Sdr JHONY RIZKAL mengirim draft perihal Pembayaran Kewajiban PT. CTPE kepada PT. BKI. Setelah Saksi terima kemudian Saksi kirim kepada Sdr RADITIYA SUNGKAWA dan tanggapan dari Sdr RADITIYA SUNGKAWA melalui email tersebut agar pertemuan dengan PT. BKI diundur sampai dengan tanggal 30 April 2018. Artinya dengan adanya surat ini Sdr RADITIYA SUNGKAWA mengetahui perihal kontrak dan pengiriman uang dari PT. BKI kepada PT. ICE melalui rekening pribadi Saksi.
7	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: dave.oilngas@gmail.com dan jhonyrizkal@yahoo.com	Email dari sdr. DONNY kepada Saksi, perihal surat : 1. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) 2. Invoice PT. BKI 3. Faktur Pajak 4. Serah Terima Invoice dari PT. BKI ke PT. Cahaya Artinya : PT. BKI diwakili oleh sdr Donny dan PT. CTPE diwakili oleh sdr. Wahyu Adam telah melakukan serah terima pekerjaan Rabat Beton di Desa Tugubandung dan Desa Pulosari.
8	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com dan dave.oilngas@gmail.com	Email dari sdr. DONNY kepada Saksi dan tembusan kepada sdr Jhony Rizkal berupa SPK pekerjaan salak landslide assesment dan mitigation. Artinya : dengan adanya email ini tertanggal 8 maret 2017 menunjukkan bahwa SPK antara PT. BKI ke PT. ICE dibuat tanggal mundur.
9	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com	Email dari sdr. Donny kepada Saksi ditembuskan kepada Sdr. Jhony, Surat yang harus Saksi tandatangani berupa surat penawaran harga dan surat hasil negosiasi. Artinya : dengan adanya email ini tertanggal 8 Maret 2017 menunjukkan bahwa surat menyurat yang harusnya dibuat sebelum pekerjaan diberikan antara PT. BKI ke PT. ICE dibuat tanggal mundur.
10	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com	Email dari sdr. Donny kepada Saksi ditembuskan kepada sdr. Donny perihal surat undangan negosiasi, persetujuan harga, dan minute of meeting/berita acara negosiasi yang harus Saksi tanda tangani Artinya : dengan adanya email ini tertanggal 7 Maret 2017 menunjukkan bahwa surat menyurat yang harusnya dibuat sebelum

Halaman 284 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



		pekerjaan diberikan antara PT. BKI ke PT. ICE dibuat tanggal mundur.
12	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 27 Desember 2016 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com	Email dari sdr. DONNY kepada Saksi perihal invoice yang harus direvisi oleh PT. ICE tertanggal 27 Desember 2016. Artinya : invoice ini dibuat oleh Saksi setelah PT. ICE mendapatkan transfer dana dari PT. BKI (invoice dibuat tanggal mundur)
17	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 November 2016 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com	Email dari sdr. Jhonny kepada Saksi dan sdr. DAVID, pengiriman faktur pajak yang sudah dibayarkan oleh PT. BKI untuk pekerjaan CSR-Drainage

- Bahwa Terdakwa tidak memberi tanggapan dan membenarkan atas keterangan saksi.

7. SUHENDI Bin BOHRI,,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi sebagai Sekertaris Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tugu Bandung. Untuk nomornya saksi lupa dan diangkat pada tanggal 19 Desember 2017. Pada tahun 2016-2017 sebagai Bendahara di Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi.
- Bahwa tugas Bendahara Desa adalah Pengelolaan administrasi Keuangan Desa. Sedangkan tugas dari Sekertaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tugu Bandung no 1 tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Perubahan Struktur dan Pergeseran Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Bandung Tahun 2016. Adapun pembangunan di Desa Tugu Bandung pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan adalah :
 1. Pembuatan TPT Irigasi Jaya Mekar Lokasi Rt 02 Rw 05 Kaladi 1.
 2. Pembangunan Jalan Desa yaitu :
 - 1) Rabat beton jalan gang dusun tangkolo ukuran 200m x 1,2m.
 - 2) Rabat beton jalan gang dusun tugu ukuran 100m x 1,2m.
 - 3) Rabat beton jalan gang dusun Cicadas 200m x 1,2m.
 - 4) Rabat beton jalan dusun kabandungan 200m x 1,2m.
 - 5) Rabat beton jalan gang dusun kaladi 170m x 1,2m.
 - 6) Rabat beton jalan gang dusun pasir menir 200m x 1,2m.



- 7) Rabat beton jalan gang dusun cisasah 100m x 1,2m.
 - 8) Rabat beton jalan tipar 400m x 2,5m.
 - 9) Rabat beton jalan kaladi 1-cisasah 1,2mx 0,90m (BANTUAN KEUANGAN PROVINSI).
 - 10) Pelebaran jalan sawah leuga 2,5m x 700m (SWADAYA).
3. Pembangunan posyandu dusun tugu 1 unit.
 4. Pembangunan MCK dusun tugu / majlis taklim al-ishlah.
 5. Pembuatan gapura batas desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tugu Bandung no 1 tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Perubahan Struktur dan Pergeseran Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Bandung Tahun 2016. Adapun pembangunan di Desa Tugu Bandung pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

NO	LOKASI	VOLUME	JUMLAH	ASAL DANA
1	Rabat beton jalan gang dusun tangkolo	200m x 1,2m	20.254.500	Dana desa APBN
2	Rabat beton jalan gang dusun tugu	100m x 1,2m	17.370.000	Dana desa APBN
3	Rabat beton jalan gang dusun Cicadas	200m x 1,2m	34.740.000	Dana desa APBN
4	Rabat beton jalan dusun kabandingan	200m x 1,2m	34.740.000	Dana desa APBN
5	Rabat beton jalan gang dusun kaladi	170m x 1,2m	29.770.000	Dana desa APBN
6	Rabat beton jalan gang dusun pasir menir	200m x 1,2m	34.740.000	Dana desa APBN
7	Rabat beton jalan gang dusun cisasah	100m x 1,2m	17.370.000	Dana desa APBN
8	Rabat beton jalan tipar	400m x 2,5m	179.060.000	Dana desa APBN
9	Rabat beton jalan kaladi 1-cisasah 1,2mx 0,90m	1,2mx 0,90m	100.000.000	Bantuan keuangan provinsi
10	Pelebaran jalan sawah leuga 2,5m x 700m	2,5m x 700m	100.000.000	Swadaya hanya jasa tenaga kerja
Jumlah			582.530.000	

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan di Desa Tugu Bandung T.A 2016 yaitu TPKD (Tim Pelaksana Keuangan Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa untuk nomor dan tanggalnya saksi lupa, dengan timnya adalah :
1. Sdr DENI MULYANA sebagai Ketua TPKD Bidang Pembangunan.
 2. Sdr H. AJO DIHARJO sebagai Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).
 3. Sdr HERMAWAN sebagai Sekertaris LPMD.
 4. Sdr NANAG TARYANA sebagai Anggota TPKD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembangunan rabat beton tersebut sebagaimana disebutkan dalam jawaban diatas Desa Tugu bandung tidak pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan dibawah ini :

1. PT. Chevron Geothermal Salak, Ltd.
2. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI).
3. PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon (PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon).
4. PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE).
5. PT. Indo Cahaya Energy (PT. ICE).

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen berupa :

1. Daily Report Attachment di Kp.Pasir Menir, tanggal 01/08/2016.
2. Daily Report Attachment di Kp.Pasir Menir, tanggal 02/08/2016.
3. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi, tanggal 03/08/2016.
4. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi, tanggal 04/08/2016.
5. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi, tanggal 06/08/2016.
6. Daily Report Attachment di Kp.Cisasah, tanggal 07/08/2016.
7. Daily Report Attachment di Kp.Cisasah, tanggal 08/08/2016.
8. Daily Report Attachment di Kp.Cisasah Gg Ijon, tanggal 09/08/2016.
9. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi Gg SD 2, tanggal 10/08/2016.
10. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi Gg SD 2, tanggal 11/08/2016.
11. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi Gg SD 2, tanggal 13/08/2016.
12. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg SD 1, tanggal 14/08/2016.
13. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg SD 1, tanggal 15/08/2016.
14. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg SD 1, tanggal 16/08/2016.
15. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg Apad, tanggal 16/08/2016.
16. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg Apad, tanggal 18/08/2016.
17. Daily Report Attachment di Kp. Cicadas Gg Apad, tanggal 20/08/2016.
18. Daily Report Attachment di Kp.Cisasah Dusun 8, tanggal 21/08/2016.
19. Daily Report Attachment di Kp.Tangkolo Dusun 1, tanggal 22/08/2016.
20. Daily Report Attachment di Kp.Tangkolo Dusun 1, tanggal 23/08/2016.
21. Daily Report Attachment di Kp. Tangkolo Dusun 1, tanggal 24/08/2016.
22. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi, tanggal 25/08/2016.
23. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 27/08/2016.
24. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 28/08/2016.
25. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 29/08/2016.
26. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 30/08/2016.
27. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 31/08/2016.

Halaman 287 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 01/09/2016.
29. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 03/09/2016.
30. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 04/09/2016.
31. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 05/09/2016.
32. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 06/09/2016.
33. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 07/09/2016.
34. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 15/09/2016.
35. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 17/09/2016.
36. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 18/09/2016.
37. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 19/09/2016.

Berdasarkan dokumen tersebut diatas dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Adapun lokasi pembangunannya di wilayah Desa Tugubangung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat.
 2. Pembangunan tersebut adalah pembangunan rabat beton.
 3. Dana pembangunan berasal dari dana Desa APBN, APBD, Bantuan keuangan Provinsi dan Swadaya.
 4. Adapun pelaksana pekerjaan adalah TPKD (Tim Pelaksana Keuangan Desa) Bidang Pembangunan pada Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tanggapan dan membenarkan atas keterangan saksi.

8. WAHYU ADAM Bin MALE,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja diperusahaan PT. CTPE sejak tanggal 14 April 2014 s.d tanggal 30 Maret 2017. Adapun jabatan saksi adalah sebagai Supervisor yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan lapangan PT. CTPE. Namun tidak ada skeep pengangkatan sebagai pekerja dari pihak PT. CTPE hanya secara lisan saja dan yang menyatakan adalah Sdr RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama PT. CTPE. Selanjutnya pada tahun 2016 saksi sebagai Project Manager namun secara lisan yang disampaikan oleh Sdr RADITIYA SUNKAWA sebagai Direktur Utama PT. CTPE.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. CTPE berdiri, yang saksi ketahui PT. CTPE bergerak dibidang jasa konstruksi dan mekanikal. PT. CTPE beralamat di di Kp. Ciawi tali Rt.11/05 Ds. Kabadungan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabandungan Kab. Sukabumi (kantor baru) dan atau di Kp. Tangkolo Rt.26/10 Ds. Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat (kantor lama). Namun saksi tidak bisa memperlihatkan akta pendirian ataupun dokumen PT. CTPE dikarenakan tidak ada.

Untuk sekarang ini yang saksi ketahui PT. CTPE sudah bangkrut sejak bulan Maret 2017 dan sudah tidak ada lagi aktifitasnya dan sudah tidak berkantor lagi.

- Bahwa yang saksi ketahui struktur perusahaan PT. CTPE adalah :

Direktur Utama : RADITIYA SUNKAWA.

Komisaris : H ASEP TATANG dan Hj ELIS LISNAWATI.

Saff :

1. WAHYU ADAM (saksi sendiri) sebagai Supervisor dan Project Manager,
2. MUSTIKA INDRA KUSUMA sebagai Site Manager no hp : 082110818633 alamatnya saksi tidak tahu dan yang tahu adalah Sdr RADITIYA SUNKAWA;
3. ALAN sebagai administrasi pengurus pajak alamatnya saksi tidak tahu dan yang tahu adalah Sdr RADITIYA SUNKAWA.
4. ANDRI sebagai Admin Safety (pembuatan surat dan administrasi perusahaan) alamatnya saksi tidak tahu dengan no hp : 085219387031.
5. RISDIYANTI bagian Keuangan.
6. DANI no hp : 085216234308 bagian logistic.

Namun saksi tidak bisa memperlihatkan akta pendirian PT. CTPE karena tidak ada an yang memegang dokumen tersebut adalah Sdr RADITIYA SUNKAWA karena sudah serah terima dokumen sejak saksi keluar dari PT. CTPE pada 30 Maret 2017.

- Yang saksi ketahui adalah :

1. PT. Chevron Geothermal Salak.

Tidak pernah ada kontrak kerjasama antara PT. CTPE dengan PT. Chevron Geothermal Salak.\

2. PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

Tidak pernah ada kontrak kerjasama antara PT. CTPE dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI).

3. PT. Indo Cahaya Energi (PT. ICE).

Tidak pernah ada kontrak kerjasama antara PT. CTPE dengan PT. Indo Cahaya Energi (PT. ICE).

- Bahwa yang saksi ketahui tentang :

Halaman 289 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PT. Chevron Geothermal Salak.

Adalah perusahaan yang bergerak dibidang energi panas bumi yang menghasilkan listrik. Ada beberapa orang yang saksi kenal yaitu Sdr ALI SAHID sebagai tim HUMAS PT. Chevron Geothermal Salak.

Selanjutnya PT. Chevron Geothermal Salak adalah sebagai owner (pemberi kerjaan) ke Perusahaan Mancon diantaranya PT. REKIND dan PT Thorasima Guna Engineering yang pernah ada kerjasama dengan PT. CTPE sebagai Subcon tempat saksi bekerja.

2. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI).

Adalah perusahaan BUMN namun saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa. Ada beberapa orang yang saksi kenal dari karyawan PT. BKI yaitu Sdr DONNY PUTRA S (sebagai Project Manager), Sdr DEDI (sebagai Engineering/teknisi), Sdr JONI RIZKAL (hanya kenal lewat telepon dan baru 1 (satu) kali telepon dan mengatakan bahwa Sdr JONI RISKAL ada pekerjaan di PT. Chevron Geothermal Salak.

3. PT. Indo Cahaya Energi.

Adalah perusahaan swasta namun saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa. Ada beberapa orang yang saksi kenal yaitu Sdr MARTA WIBAWA (sebagai Direktur Utama) yang juga sebagai Direktur Keuangan di PT. CTPE yang direkrut oleh Sdr RADITIYA SUNKAWA (Direktur Utama PT. CTPE), Sdr DAVID namun saksi tidak tahu jabatannya, Sdr HERI SETIAWAN sebagai staff dari Sdr MARTA WIBAWA.

- Bahwa yang saksi ketahui selama saksi bekerja di PT. CTPE periode 14 April 2014 sampai dengan 30 Maret 2017.

Berdasarkan ketiga Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Csr *Drainage, Salak Landslide Assessment and Mitigation dan Brine Line Repair/Containment*, setelah saksi baca dalam kontrak tersebut lokasi pekerjaannya di Chevron Geothermal Salak (PT. CGS) berarti PT. CTPE (sebagai Maincon/kontraktor) harus memiliki kontrak kerjasama dengan PT. Chevron Geothermal Salak (sebagai Owner);

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal adanya kontrak tersebut diatas;

Bahwa yang saksi ketahui PT. CTPE tidak pernah berkontrak langsung dengan PT. Chevron Geothermal Salak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di PT. CTPE belum pernah bertindak sebagai Kontraktor, tetapi hanya sebagai subkontraktor. Adapun dokumen untuk melakukan penagihan adalah :

1. Dokumen kontrak kerjasama atau Surat Perintah Kerja.
2. Dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Invoice.
4. E-faktur pajak.

- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa :

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, tanggal 12 April 2016.
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, tanggal 12 April 2016.
3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "BRINE LINE REPAIR" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, tanggal 12 April 2016.

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui perihal dokumen tersebut, saksi tidak pernah melihat ataupun membaca dokumen tersebut sebelumnya dan saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen tersebut..

- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa :

1. Surat Penawaran Harga nomor : B.0091a/PL.102/CG/KI-16 dibuat di Cilegon tanggal 4 Februari 2016. Surat tersebut dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang ditanda tangani oleh Ir. JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang memuat penawaran harga untuk kebutuhan pekerjaan "CSR DRAINAGE" dengan jumlah Rp.2.615.000.000,- (dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah) berikut dilampirkan gambar rencana pekerjaan";
2. Surat Undangan Negosiasi nomor : 014/SU-CTPE/II/2016 dibuat di Sukabumi tanggal 23 Februari 2016. Surat tersebut dikeluarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang ditanda tangani oleh RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang ditujukan kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon;
3. Berita Acara Negosiasi yang dibuat di Jakarta tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pihak PT. Cahaya Tunggal Perkasa

Halaman 291 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engineering (RADITIYA SUNKAWA) dan pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (JHONY RIZKAL AMZA);

4. Surat Penawaran Harga Negosiasi nomor : B.0171a/PL.102/CG/KI-16 yang dibuat di Cilegon tanggal 29 Maret 2016 menindaklanjuti hasil negosiasi penawaran harga mengenai kebutuhan pekerjaan CSR DRAINAGE. Surat tersebut dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang ditanda tangani oleh Ir. JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon. Berikut terlampir Uraian Komponen Biaya;

Pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION;

5. Surat Penawaran Harga nomor : B.0098a/PL.102/CG/KI-16 dibuat di Cilegon tanggal 12 Februari 2016. Surat tersebut dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang ditanda tangani oleh Ir. JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang memuat penawaran harga untuk kebutuhan pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" dengan jumlah Rp. 45.990.000.000,- (empat puluh lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) berikut dilampirkan gambar rencana pekerjaan";
6. Surat Undangan Negosiasi nomor : 014/SU-CTPE/II/2016 dibuat di Sukabumi tanggal 23 Februari 2016. Surat tersebut dikeluarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang ditanda tangani oleh RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang ditujukan kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon;
7. Berita Acara Negosiasi yang dibuat di Jakarta tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pihak PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (RADITIYA SUNKAWA) dan pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (JHONY RIZKAL AMZA)
8. Surat Penawaran Harga Negosiasi nomor : B.0176a/PL.102/CG/KI-16 yang dibuat di Cilegon tanggal 30 Maret 2016 menindaklanjuti pertemuan hasil negosiasi penawaran harga dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering pada hari Kamis 26 Februari 2016. Mengenai kebutuhan "Salak Landslide Assessment & Mitigation" yang berlokasi diaarea Chevron Geothermal Salak. Surat tersebut dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ir. JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon;

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat tersebut, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat tersebut dibuat, saksi tidak mengetahui yang membuat surat tersebut dan saksi tidak mengetahui atas perintah siapa dan untuk apa surat tersebut dibuat saksi tidak tahu.

- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa :

1. Surat Perintah Kerja nomor : 01/CSR/CTPE-BKI/V/16 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (RADITIYA SUNKAWA) dan Pihak Kedua (JHONY RIZKAL A) yang mana Pihak Pertama memberikan perintah kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan "CSR DRAINAGE" senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan uraian Pelaksanaan Pekerjaan :

- Persiapan : tanggal 25 Mei 2016 s/d 4 Juni 2016;
- Pekerjaan Fisik : tanggal 4 Juni 2016 s/d 27 Juni 2016;
- Penyelesaian Pekerjaan : tanggal 28 Juni 2016 s/d 4 Juli 2016;

2. Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (RADITIYA SUNKAWA) dan Pihak Kedua (JHONY RIZKAL A) yang mana Pihak Pertama memberikan perintah kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan "SALAK LANDSLIDE & MITIGATION" senilai Rp.8.760.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan uraian Pelaksanaan Pekerjaan :

- Pekerjaan Fisik : tanggal 1 September 2016 s/d 31 Oktober 2016;
- Penyelesaian Pekerjaan : tanggal 1 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2016;

Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen tersebut dan saksi tidak mengetahui atas perintah siapa dokumen tersebut dibuat dan untuk apa dokumen tersebut dibuat.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/CSR/CTPE-BKI/V/16 tanggal 2 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh PT. CAHAYA TUNGKAL PERKASA ENGINEERING selaku pemberi pekerjaan dengan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA selaku penerima pekerjaan, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dapat saksi jelaskan :

Halaman 293 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Melihat kop Surat dan yang menandatangani adalah RADITIYA SUNKAWA maka surat ini dikeluarkan oleh PT. CTPE. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut.

2) Yang saksi ketahui selama bekerja di PT. CTPE pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja tersebut tidak ada dan tidak dikerjakan oleh Subcon karena pekerjaannya tidak ada. Dan saksi tidak mengetahui nilai kontrak dan yang dibayarkan oleh PT. BKI Cab. Cilegon kepada perusahaan Subcon.

- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa :

1. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 09-08-2016 Termin 1 30% Rp.778.000.000,
2. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 16-08-2016 Termin 2 20% Rp.472.000.000,
3. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 24-08-2016 Termin 3 20% Rp.500.000.000,
4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 01-09-2016 Termin 4-30% Rp.750.000.000,
5. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 23-10-2016 Termin 1-30% Rp.2.665.230.000,
6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 20-12-2016 Termin 1-20% Rp.1.714.770.000,

Bahwa Saksi menjelaskan :

1. Benar bahwa ke enam Surat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut dikeluarkan oleh PT. BKI dan yang membuatnya dilihat dari tanda tangan PIHAK KEDUA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) adalah Sdr. DONNY PUTRA. S sebagai Project Manager PT. BKI.
2. saksi turut menandatangani sebagai PIHAK PERTAMA dalam Surat tersebut. Dan yang menyuruh saksi untuk menandatangani adalah Sdr MARTA WIBAWA sebagai Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energi dengan cara mengatakan kepada saksi "TOLONG PAK WAHYU DITANDATANGAN SAJA YANG SAKSI PERINTAHKAN, KARENA PAK WAHYU KAN STATUSNYA PEKERJA DAN DIGAJI SAMA PERUSAHAAN", kemudian Sdr RADITIYA SUNKAWA mengatakan kepada saksi "DITANDA TANGANI SAJA, SEGALA RESIKO DI AKHIR ITU TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN", tidak harus banyak bertanya karena sudah kesepakatan manajemen". Dengan



adanya perkataan tersebut selanjutnya saksi menandatangani surat tersebut.

3. Yang saksi baca dari keempat Surat Berta Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut ditagihkan ke PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE).

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan menjadi salah satu syarat untuk melakukan penagihan dan pembayaran.

- Bahwa pernah ada tagihan dari PT. BKI yang ditujukan ke PT. CTPE berdasarkan surat Statement Of Account pada tanggal 21 agustus 2017 yang diterbitkan oleh PT. BKI dengan rincian tagihan sebagai berikut :

NO	Nomor Invoice	Object	Tanggal	Tagihan/Juta
1	00066-CGC/ F106- K17/P3/0816	CSR-DRAINAGE	15.08.2016	855.800.000,-
2	00078-CGC/ F106- K17/P3/0916	CSR-DRAINAGE	09.09.2016	519.200.000,-
3	00093-CGC/ F106- K17/P3/1016	CSR-DRAINAGE	03.10.2016	550.000.000,-
4	00101-CGC/ F106- K17/P3/1016	CSR-DRAINAGE	17.01.2016	825.000.000,-
5	00104-CGC/ F106- K17/P3/1116	SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION	29.11.2016	2.931.753.00 0,-
6	00101-CGC/ F106- K17/P3/1216	SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION	23.12.2016	1.886.247.00 0,-
JUMLAH				7.568.000.00 0,-

Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap tagihan tersebut apakah sudah dibayar atau tidak.

- Bahwa dari PT. BKI Cabang Cilegon pernah ada Tim yang diantaranya ada Sdr DONNY PUTRA SANTIKA yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan rabat beton di Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi dan Desa Pulosari Kec. Kalapa Nunggal Kab. Sukabumi, pernah saksi temani di proyek csr drainage di kabandungan Kab.Sukabumi sebanyak 1 kali, setahu saksi mereka setiap hari datang ke proyek tersebut, atas perintah Saudara RADITIYA SUNKAWA, lalu saksi juga diminta untuk mencari tempat tinggal untuk team saudara DONNY PUTRA SANTIKA, lalu saksi carikan Villa di Kabandungan selama sekitar 3 bulan.
- Bahwa jumlah keseluruhan dari tim pengawas pekerjaan tersebut ada sekitar 4 orang dan yang saksi ketahui dan saksi kenal hanya Sdr DONNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA SANTIKA selaku Proyek Manager, namun yang sering di Lokasi proyek hanya 3 orang saksi, dan saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa Saksi yang mendampingi tim tersebut, adapun awalnya sebelum ke lokasi proyek saksi diperintahkan oleh Saudara RADITIYA SUNGKAWA untuk menemui saudara H.AJO dari Ketua LKMD Desa Tugubandung terkait lokasi proyek yang akan dikerjakan, lalu saksi diantarkan oleh asisten Saudara H.AJO ke lokasi yang akan dikerjakan Saudara DONNY PUTRA SANTIKA, saat itu proyek tersebut sudah dikerjakan, lalu kami hanya di mobil saja dan tidak turun.
- Bahwa saksi ingat tim dari PT. BKI Cabang Cilegon melakukan pengawasan sekira 1,5 bulan dan yang saksi ingat waktu itu dilakukan pada pertengahan bulan agustus 2016 sampai dengan akhir september 2016.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pendampingan terhadap tim PT. BKI Cabang Cilegon adalah Sdr RADITIYA SUNGKAWA.
- Bahwa Tugas saksi pada saat itu hanya untuk mendampingi tim DONNY PUTRA SANTIKA dari PT.BKI, saat itu saksi belum tahu lokasi proyek yang akan dikerjakan, sehingga atas perintah saudara RADITIYA SUNGKAWA agar saksi menghubungi H.AJO dari Ketua LKMD Ds.Tugubandung, saat itu ada orang asisten H.AJO yang mengarahkan dan mengantarkan kami ke Lokasi proyek pekerjaan rabat beton yang ada di Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi dan pekerjaan rabat beton yang ada di Desa Pulosari Kec. Kalapa nunggal Kab. Sukabumi. Selanjutnya pekerjaan rabat beton tersebut diukur oleh tim dari PT. BKI Cabang Cilegon dan dilaporkan hasil pengukuran tersebut, dan atas perintah saudara RADITIYA SUNGKAWA saksi untuk menandatangani BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN, namun setiap proses pengukuran saksi tidak pernah ikut, hanya menerima berkas saja untuk ditandatangani.
- Bahwa yang membuat laporan hasil pekerjaan tersebut adalah Sdr DONNY PUTRA SANTIKA.
- Bahwa setelah tim dari PT. BKI Cabang Cilegon selesai melakukan pengawasan, saksi melaporkan kepada Sdr RADITIYA SUNGKAWA dan Sdr RADITIYA SUNGKAWA mengetahui perihal adanya tim dari PT. BKI Cabang Cilegon tersebut.

Halaman 296 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui maksud dari pembuatan Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut adalah untuk lampiran Invoice atau penagihan, di dalamnya dituliskan progress pekerjaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam hal menandatangani dokumen Berita acara serah terima, Saksi seharusnya melakukan opname, yaitu kegiatan melihat dan mengukur bersama-sama sebelum dituangkan ke dalam berita acara, namun hal tersebut tidak dilaksanakan, Saksi menandatangani di Kantor PT.CTPE, alasan Saksi mau menandatangani tanpa ikut opname / pengukuran, karena Saksi diperintahkan oleh RADITIYA SUNGKAWA selaku pimpinan Saksi di PT.CTPE, dan saudara MARTHA WIBAWA

Saksi menjelaskan bahwa : Saksi pernah menyampaikan kepada pimpinan PT.CTPE dalam hal ini saudara RADITIYA SUNGKAWA dan juga kepada Saudara MARTHA WIBAWA, bahwa ,” PADA SAAT NANTI DIAKHIR TERJADI SESUATU HAL, YANG TIDAK DIINGINKAN, JANGAN SAMPAI SAKSI YANG TANDA TANGAN JADI KORBAN, KARENA PEKERJAAN ORANG LAIN, “ Saksi menyampaikan hal tersebut dengan alasan Saksi mengetahui bahwa Pekerjaan tersebut adalah CSR nya Desa, bukan CSR Cevron, sehingga Saksi takut ada apa-apa dikemudian hari, adapun tanggapan dari Saudara RADITIYA SUNGKAWA mengatakan kepada Saksi, “ DITANDA TANGANI SAJA, SEGALA RESIKO DI AKHIR ITU TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN.” Lalu Saksi juga menyampaikan ke Saudara MARTHA WIBAWA perihal yang sama yang Saksi sampaikan kepada saudara RADITIYA SUNGKAWA, dan dijawab oleh MARTHA WIBAWA , “ TOLONG PAK WAHYU DITANDATANGAN SAJA YANG SAKSI PERINTAHKAN, KARENA PAK WAHYU KAN STATUSNYA PEKERJA DAN DIGAJI SAMA PERUSAHAAN.

- Bahwa diperlihatkan dokumen, saksi menjelaskan sebagai berikut :

No	Isi dokumen	Penjelasan
1	1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja dari REKAYASA KONSTRUKSI kepada PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING No.SPK : 028-SPK/REKON-FIC028/AST/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ditandatangani oleh pihak pertama Sdr. WIBISONO SAMPOERNA (Direktur REKAYASA KONSTRUKSI) DAN PIHAK KEDUA Sdr. RADITIYA SUNGKAWA (Direktur PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA	Yang saksi ketahui bahwa Surat Perintah Kerja tersebut pernah dibuat antara PT. ReKayasa Konstruksi dengan PT. CTPE dan untuk pekerjaannya berupa Csr-Drainage yang berlokasi di areal PT. Chevron Geothermal Gunung Salak. Artinya bahwa PT. CTPE sudah pernah melakukan pekerjaan Csr- Drainage di areal PT. Chevron Geothermal Salak, dan pekerjaan tersebut sudah selesai pada tahun 2014, atau sudah closing.

Halaman 297 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



	ENGINEERING)	
2	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 April 2018 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com, Forward tanggal 24 April 2018 oleh marthawibawa@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan pesan tanggal 25 April 2018 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui perihal Email tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah mereka melaksanakan pertemuan atau tidak.
3	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 05 Agustus 2017 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	<p>Dari email tersebut berupa foto Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice kepada PT. BKi dari PT. CTPE yang saksi kirimkan kepada saudara MARTHA.</p> <p>Yang membuat email tersebut adalah saksi sendiri atas perintah dari Saudara RADITIYA SUNKAWA, pada saat itu menyuruh saksi melalui telepon, " PAK WAHYU TOLONG DIBUATKAN SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN INVOICE, LANGSUNG KIRIM KE BKi."</p> <p>Artinya yang membuat surat Permohonan Penundaan Pembayaran adalah PT. CTPE dan atas perintah dan diketahui oleh Sdr RADITIYA SUNKAWA.</p>
4	1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com	Saksi tidak mengetahui perihal Email tersebut, namun setelah saksi diperlihatkan print out tersebut saksi membaca isinya adalah percakapan Antara saudara RADITIYA SUNKAWA dan Saudara MARTHA WIBAWA.
5	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com, dan pesan dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com	Saksi tidak mengetahui tentang email tersebut.
6	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Maret 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	<p>Saksi tidak mengetahui perihal Email dari Sdr RADITIYA SUNKAWA untuk memerintahkan MARTHA WIBAWA mengirimkan surat pengembalian kendaraan kepada PT. BSM</p> <p>Namun yang mengembalikan kendaraan tersebut adalah saksi sendiri yang mengembalikan ke PT.BSM atas perintah dari saudara RADITIYA SUNKAWA.</p>
7	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: dave.oilngas@gmail.com dan jhonyrizkal@yahoo.com	<p>Saksi tidak mengetahui Email dari sdr. DONNY kepada MARTHA WIBAWA, perihal surat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP)2. Invoice PT. BKi3. Faktur Pajak4. Serah Terima Invoice dari PT. BKi ke PT. Cahaya <p>Namun benar dalam lampiran email tersebut saksi menandatangani Berita acara penyerahan pekerjaan, saksi menandatangani atas perintah Saudara MARTHA WIBAWA dan diketahui oleh Saudara RADITIYA SUNKAWA.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Artinya : PT. BKI diwakili oleh sdr Donny dan PT. CTPE diwakili oleh sdr. Wahyu Adam telah melakukan serah terima pekerjaan Rabat Beton di Desa Tugubandung dan Desa Pulosari.</p> <p>Dan saksi pernah mengetahui karena pernah menerima INVOICE dari BKI via JNT di kantor PT. CTPE dan Saksi melaporkan saudara MARTHA WIBAWA dan RADITIYA SUNKAWA, dan Saudara MARTHA, " PAK, ADA INVOICE DARI BKI UNTUK PROYEK KABANDUNGAN." Kemudian saudara MARTHA WIBAWA menjawab, " DISIMPAN SAJA DIKANTOR, UNTUK PEMBAYARAN TANGGUNG JAWAB SAKSI."</p>
8	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com dan dave.oilngas@gmail.com	<p>Saksi tidak mengetahui isi Email dari sdr. DONNY kepada MARTHA WIBAWA dan tembusan kepada sdr Jhony Rizkal berupa SPK pekerjaan salak landslide assesment dan mitigation.</p> <p>Namun yang saksi tahu bahwa isi lampiran berupa SPK tersebut adalah pekerjaan yang sudah selesai atau closing pada tahun 2015.</p> <p>Artinya : dengan adanya email ini tertanggal 8 maret 2017 menunjukan bahwa SPK antara PT. BKI ke PT. ICE dibuat tanggal mundur.</p>
9	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com	<p>Saksi tidak mengetahui email tersebut dan isi lampiran tentang penawaran harga tersebut saksi juga tidak pernah melihat dan membuatnya.</p>
10	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com	<p>Saksi tidak mengetahui perihal Email dari sdr. Donny kepada MARTHA dan yang lainnya tembusakan kepada sdr. Donny perihal surat undangan negosiasi, persetujuan harga, dan minute of meeting/berita acara negosiasi.</p> <p>Setahu saksi penawaran yang ada di dalam dokumen tersebut mirip dengan pekerjaan yang sudah selesai di lokasi SALAK tahun 2015, saksi menduga surat penawaran tersebut adalah copy dari penawaran lama dibuat tanggal mundur, waktu proyek PT.REKIN, dan saksi ikut dalam pengerjaan proyek yang sudah selesai tersebut, bukan dengan PT.BKI.</p>
11	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Maret 2017 dari tiurlani@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan Raditiya.sungkawa@gmail.com	<p>Saksi tidak mengetahui perihal Email dari Sdr TIUR LANI kepada Martha wibawa dan sdr. Raditiya Sungkawa perihal mengirimkan surat pengembalian kendaraan kepada PT. BSM, beserta surat teguran dari PT. BSM untuk PT. CTPE terkait piutang pembayaran sewa kendaraan.</p> <p>Namun yang mengembalikan kendaraan tersebut adalah benar saksi sendiri atas perintah RADITIYA SUNKAWA.</p>
12	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 27 Desember 2016 dari donnyutha@yahoo.com kepada	<p>Saksi tidak mengetahui perihal Email dari sdr. DONNY kepada MARTHA WIBAWA perihal invoice yang harus direvisi oleh PT. ICE tertanggal 27 Desember 2016.</p>

Halaman 299 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com	
13	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com	<p>Saksi mengetahui perihal Email tersebut yang dikirim dari email : cahayadocument@gmail.com dan ditembuskan kepada saksi sendiri/ sdr. WAHYU ADAM dokumen berupa estimasi pekerjaan CSR RABAT BETON periode 1 Desember 2016 yang ditandatangani saksi sendiri / sdr. WAHYU ADAM.</p> <p>Artinya : Dokumen tersebut benar saksi yang menandatangani, namun saksi hanya diperintah oleh Saudara MARTHA WIBAWA dan RADITIYA SUNGKAWA untuk tanda tangan, perihal isinya bukan saksi yang membuat, surat tersebut sudah jadi dan diserahkan untuk ditanda tangan oleh Saudara DONY dari PT.BKI, " PAK, TOLONG MINTA DITANDA TANGAN ESTIMASI RABAT BETON." Lalu saksi tanda tangani setelah konfirmasi ke Saudara RADITIYA SUNGKAWA dan MARTHA WIBAWA.</p>
14	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	<p>Saksi mengetahui Email dari cahayadocument@gmail.com kepada MARTHA WIBAWA yang ditembuskan kepada Saksi / sdr. WAHYU ADAM dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA, dokumen berupa pengajuan gaji staf PT. CTPE periode 26 Oktober – 25 November 2016.</p> <p>Dan saksi yang membuat Surat tersebut, setelah konfirmasi kepada saudara RADITIYA SUNGKAWA dan Saudara MARTHA WIBAWA.</p>
15	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 November 2016 dari ctpsukabumi@gmail.com kepada myjohannes@yahoo.com cc: ridwanb@gmail.com Raditiyasungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com	<p>Saksi tidak tahu perihal Email dari pt.ctpsukabumi@gmail.com kepada sdr. Johannes ditembuskan kepada sdr. Ridwan, sdr Raditiya Sungkawa tersebut.</p>
16	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 09 November 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiyasungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	<p>Saksi mengetahui Email dari cahayadocument@gmail.com kepada saksi tembusan kepada sdr. RADITIYA SUNGKAWA dan sdr. WAHYU ADAM, perihal pengajuan dana untuk keperluan material Proyek CSR- Drainage dan Rabat Beton di desa Tugu Bandung yg di tandatangani oleh SDR. AJO DIHARJO dan sdr. Saksi sendiri / WAHYU ADAM, untuk menandatangani pengajuan kebutuhan tersebut saksi atas perintah Pak RADITIYA SUNGKAWA, " TOLONG TANDA TANGAN PAK WAHYU, PENGAJUAN DARI SANA , KITA CUMA MENGETAHUI." Kemudian saksi tanda tangani.</p>
17	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 November 2016 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com	<p>Saksi tidak mengetahui Email dari sdr. Jhonny kepada MARTHA WIBAWA dan sdr. DAVID, perihal pengiriman faktur pajak yang sudah dibayarkan oleh PT. BKI untuk pekerjaan CSR- Drainage</p>
18	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 November 2016	<p>Saksi mengetahui Email dari Saksi sendiri / sdr. WAHYU ADAM kepada MARTHA WIBAWA perihal tagihan ke PT. REKINDS atas</p>

Halaman 300 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	pekerjaan-pekerjaan PT. CTPE dan modal atas pekerjaan tersebut, Saksi mengirimkan email tersebut karena diminta oleh Saudara MARTHA WIBAWA untuk direkap. Setahu saksi tagihan tersebut masuk ke rekening HANA BANK milik PT.CTPE, saksi tidak tahu no. rekeningnya, yang mengetahui adalah saudara RADITIYA SUNGKAWA.
19	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Saksi mengetahui Email dari dari cahayadocument@gmail.com kepada MARTHA WIBAWA dan ditembuskan kepada sdr. RADITIYA SUNGKAWA dan Saksi sendiri / sdr. WAHYU ADAM. perihal pengajuan dana untuk cicilan kendaraan dan kebutuhan kantor lainnya. Yang membuat surat tersebut adalah saksi atas perintah dari RADITIYA SUNGKAWA.
20	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 20 Oktober 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi mengetahui Email dari saksi sendiri/ sdr. WAHYU ADAM kepada MARTHA WIBAWA perihal RAB RABAT BETON desa TUGUBANDUNG Kecamatan Kabundungan Sukabumi. Setahu saksi yang membuat RAB tersebut adalah dari pihak Desa TUGUBANDUNG, Saksi atas perintah RADITIYA SUNGKAWA untuk mengambil surat RAB tersebut dengan berkordinasi ke saudara H.AJO, lalu saksi scan dan saksi kirim ke Saudara MARTHA WIBAWA atas perintah dari Saudara RADITIYA SUNGKAWA.
21	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Saksi mengetahui Email dari cahayadocument@gmail.com , kepada MARTHA WIBAWA ditembuskan kepada sdr. Raditiya dan Saksi sendiri/ sdr. Wahyu adam perihal pengajuan dana untuk pembayaran PPN dan gaji staf yang ditandatangani oleh sdr. Risdianti dan saksi sendiri / saudara. Wahyu Adam.
22	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 28 September 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui Email dari sdr. RADITIYA SUNGKAWA kepada MARTHA WIBAWA tersebut.
23	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi mengetahui Email dari cahayadocument@gmail.com kepada MARTHA WIBAWA perihal SOP untuk pekerjaan sipil di PT. TORISHIMA GUNA ENGINNERING, saksi mengirimkan file dokumen tersebut atas permintaan saudara MARTHA WIBAWA, namun saksi tidak mengetahui untuk apa.
24	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 17 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Saksi mengetahui Email dari cahayadocument@gmail.com , kepada MARTHA WIBAWA ditembuskan kepada sdr. Raditiya dan Saksi sendiri /sdr. Wahyu adam perihal pengajuan dana untuk pembayaran PPN proyek BHE 90%, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.
25	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 September 2016 dari puji.dbmarketing@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com, naswadiarif@gmail.com,	Saksi tidak mengetahui Email dari ibu Puji Astuti (PT. Daun Buah) kepada sdr. RADITIYA SUNGKAWA dan ditembuskan kepada MARTHA WIBAWA perihal penarikan kendaraan AVANZA sebanyak 20 unit. Namun yang saksi ketahui bahwa saksi diperintahkan oleh Saudara RADITIYA

Halaman 301 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	daunbuah.finance@gmail.com, msyafiie@pupukkaltim.com dan msyafiie.ms@gmail.com	SUNGKAWA untuk menyerahkan 20 unit mobil tersebut kepada PT. DAUN BUAH yang diterima oleh Saudara AGUNG /OON.
26	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 18 Agustus 2016 dari andriirmawan93@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com	<p>Saksi mengetahui Email dari sdr. Andri Irmawan (staff PT. CTPE) kepada MARTHA WIBAWA ditembuskan kepada Saksi sendiri / sdr. WAHYU ADAM, perihal PO (purchase order) rabat beton dan material dari PT. CTPE kepada PT. BKI.</p> <p>Dokumen ini menunjukkan bahwa proyek rabat beton disiapkan oleh PT. CTPE untuk diberikan kepada PT. BKI, yang membuat surat tersebut adalah Saudara MARTHA WIBAWA lalu dikirim ke admin perusahaan untuk dicetak dan ditanda tangani oleh saksi, kemudian setelah di cetak dan ditandatangani dikirimkan ke MARTHA WIBAWA atas perintah saudara RADITIYA SUNGKAWA, " PAK, TANDA TANGANI PO UNTUK DIKETAHUI."</p>
27	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 03 Agustus 2016 dari mustika2107@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui Email dari sdr. Mustika kepada sdr. RADITIYA SUNGKAWA dan MARTHA WIBAWA, perihal penagihan invoice kepada PT. Arthamigas.
28	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Agustus 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	<p>Saksi mengetahui Email dari cahayadocument@gmail.com, kepada sdr. Raditiya dan ditembuskan saksi sendiri / sdr. Wahyu adam dan MARTHA WIBAWA perihal pengajuan gaji dan dana lainnya.</p> <p>Benar saksi yang membuat pengajuan tersebut.</p>
29	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 04 Juni 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	<p>Saksi mengetahui Email dari cahayadocument@gmail.com kepada MARTHA WIBAWA, perihal Berita Acara Serah Terima sewa 3 Unit Excavator Caterpillar (alat berat) dari PT. Hudaya.</p> <p>Untuk yang menerima unit alat berat tersebut adalah saksi sendiri atas perintah saudara RADITIYA SUNGKAWA dan MARTHA WIBAWA.</p>
30	1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui Email tersebut.
31	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari tenny@thecahayagroup.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : imronlutfi@karsatechnologies.com dan anggiefaffan@yahoo.com	Saksi tidak mengetahui Email tersebut.
32	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 Agustus 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan mwibawa@yahoo.com	Saksi tidak mengetahui Email dari sdr. RADITIYA SUNGKAWA kepada MARTHA WIBAWA, perihal gambar pekerjaan proximal atau pemasangan pipa panas bumi Chevron, Tetapi setahu saksi gambar tersebut adalah proyek tahun 2014 dan sudah selesai dikerjakan.
33	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Juli 2015 dari	Saksi tidak mengetahui Email tersebut.

Halaman 302 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	
34	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Juni 2015 dari Raditiyadirector@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi mengetahui Email dari sdr. RADITIYA kepada MARTHA WIBAWA perihal gambar kerja untuk pekerjaan Contaiment (penampung limbah) di PT. Chevron. Pekerjaan tersebut sudah selesai dan sudah dibayar, saksi mengirimkan ke MARTHA WIBAWA atas perintah RADITIYA SUNGKAWA, saksi tidak mengetahui untuk apa dipergunakan dokumen gambar tersebut.
35	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 29 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui perihal Email dari sdr. RADITIYA kepada MARTHA WIBAWA perihal jadwal kerja untuk pekerjaan Csr- Drainage periode Mei 2015 di PT. Chevron, setahu saksi proyek tersebut sudah selesai dikerjakan.
36	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui email tersebut.
37	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 14 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui email tersebut.
38	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 24 April 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : ayuagustini43@gmail.com	Saksi tidak mengetahui Email tersebut dari sdr. RADITIYA kepada MARTHA WIBAWA ditembuskan juga kepada Ayu Agustini perihal gambar kerja proyek Csr-Drainage di areal Pt. Chevron, tetapi perihal pekerjaannya , setahu saksi sudah selesai dikerjakan pada tahun 2015.
39	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 31 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui perihal Email dari sdr. RADITIYA kepada MARTHA WIBAWA perihal konsep dasar perjanjian kerjasama awal untuk rekanan yang akan bekerjasama dengan PT. CTPE
40	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui Email tersebut.
41	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 25 Oktober 2014 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Saksi tidak mengetahui Email dari sdr. RADITIYA kepada MARTHA WIBAWA perihal nilai harga pekerjaan Salak landslide assesment & mitigation antara PT. Rekayasa Konstruksi dan PT. CTPE di lingkungan PT. Chevron Geothermal Salak, yang saksi tahu proyek tersebut sudah selesai.

- Bahwa Terdakwa tidak memberi tanggapan dan membenarkan atas keterangan saksi.

9. **MARTHA WIBAWA Bin MARWAN DJAMAL,,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas, fungsi dan kewenangan saksi sebagai *Head Of Internal* Bahwa Terdakwa tidak memberi tanggapan dan membenarkan atas keterangan saksi.
- Bahwa susunan organisasi PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (disingkat PT. CTPE) dan PT. ICE adalah sebagai berikut :
PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) :
Komisaris : ASEP TATANG.
Direktur Utama : RADITIYA SUNGKAWA.
Direktur Keuangan : Saksi sendiri (MARTHA WIBAWA).
Project Manager : WAHYU.
PT. Indo Cahaya Energy (PT. ICE) :
Komisaris : RADITIYA SUNGKAWA.
Direktur Utama : Saksi sendiri (MARTHA WIBAWA).
Direktur Keuangan : DAVID PETALA BUMI.
Direktur Operasional : HERRY ANGGADIPRAJA.
- Bahwa benar PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sekira tahun 2016 pernah membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) dengan direktur utama adalah Sdr RADITIYA SUNGKAWA berupa :
 1. CSR-DRAINAGE yaitu pembangunan rabat beton.
 2. SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yaitu pengerjaan pipa.
 3. BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yaitu pembangunan jalur pembuangan limbah. Yang berlokasi di lingkungan PT. Chevron Geothermal Salak (disingkat PT. CGS).Bahwa pada perjanjian tersebut mensyaratkan dikerjakan/disubkontrakkan kepada pihak ketiga/anak perusahaan PT. CTPE yaitu PT. Indo Cahaya Energy dengan direktur utama adalah saksi sendiri (MARTHA WIBAWA). Selanjutnya PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melakukan pengawasan dengan cara menempatkan personel dilapangan sebanyak lima orang yaitu Sdr DONNY PUTRA SANTIKA, DEDI RUSLI, RIDO SAPUTRA, WIKO, AGUS.
- Bahwa sekitar tahun 2016 pada saat dilakukan pertemuan di Semarang (seingat saksi) yang dihadiri oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA, Sdr JHONY RIZKAL, Sdr DAVID PETALA BUMI (Direktur Keuangan PT. ICE) dan Sdr HERRY (Direktur Operasional PT. ICE) yang membicarakan terkait

Halaman 304 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan CSR-DRAINAGE yaitu pembangunan rabat beton, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yaitu pengerjaan pipa dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yaitu pembangunan jalur pembuangan limbah. Pada saat itu Sdr RADITIYA SUNGKAWA mereferensikan PT. ICE ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pembayaran pekerjaan CSR-DRAINAGE yaitu pembangunan rabat beton, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yaitu pengerjaan pipa dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yaitu pembangunan jalur pembuangan limbah, dimana PT. ICE selaku pelaksana (sub kontrak) dibayarkan ke rekening Bank Mandiri Cabang Semarang Pahlawan atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-00-6006002-4.
- Bahwa yang saksi ketahui perihal perusahaan :
 1. PT. BKI Pusat, berdirinya saksi tidak tahu, bergerak dibidang klasifikasi kapal bentuk struktur pusat saksi tidak tahu.
 2. PT. BKI Komersil Cilegon. Berdirinya saksi tidak tau, saksi hanya mengetahui bahwa PT. BKI Komersil Cilegon sebagai cabang dari PT. BKI pusat, bentuk strukturnya yang saksi ketahui adalah sdr. JHONY RIZKAL AMZA sebagai kepala cabang, dan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA sebagai assistennya.
 3. PT. CTPE. Berdirinya pada tahun 2014, saksi mengetahui sdr. RADITIYA SUNGKAWA sebagai Direktur Utama, Sdr. Asep Tatang sebagai Komisaris Utama, dan Sdri. ELIS Sebagai Komisaris, Sdr. WAHYU Sebagai Project Manager, RISDIANTI sebagai admin dan keuangan.
 4. PT. ICE. Berdirinya pada tahun 2009, saksi mengetahui sdr. NURCAHYO sebagai Direktur Utama, dan akte perubahan pada 2016 saksi sendiri sebagai direktur Utama, sdr. RADITIYA SUNGKAW sebagai komisaris utama, Sdr. MARWAN DJAMAL sebagai Komisaris, dalam operasionalnya sdr. HERRY KUSUMA ANGGADIPRAJA sebagai Direktur Operasional, DAVID PETALA BUMI sebagai Direktur Keuangan.
 5. PT. CGS. berdirinya saksi tidak tau, bergerak dibidang Panas Bumi bentuk struktur perusahaan saksi tidak tau.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. PT. BKI Pusat. Dengan PT. BKI Pusat saksi sendiri ataupun PT. ICE tidak pernah memiliki hubungan pekerjaan.

Halaman 305 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BKI Komersil Cilegon. Dengan PT. BKI Komersil Cilegon Pernah ada hubungan pekerjaan pada tahun 2016 untuk proyek pembangunan saluran air (CSR Drainase) di dalam lingkungan PT. CGS.
3. PT. CTPE. Adapun jabatan saksi di PT. CTPE selaku Direktur Keuangan. Sedangkan PT. ICE merupakan anak perusahaan dari PT. CTPE. Selanjutnya Direktur Utama PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNKAWA juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT. ICE.
4. PT. CGS. Dengan PT. CGS tidak pernah ada hubungan pekerjaan baik saksi secara pribadi ataupun dengan PT. ICE.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy nomor 108 tanggal 15 Maret 2016. Berdasarkan akta tersebut :
Direktur : MARTHA WIBAWA (saksi sendiri).
Komisaris Utama : RADITIYA SUNKAWA.
Komisaris : MARWAN DJAMAL.
 2. Sejak saksi menjabat sebagai direktur, PT. ICE berkantor di gedung Recapital Jakarta Selatan yang pada saat itu dipinjamkan oleh Sdr RIDWAN (Alm) sebagai rekanan PT. ICE dan juga menjadi kantor PT. CTPE. Pada saat itu kantor PT. ICE dan PT. CTPE bergabung menjadi satu kantor atas nama Cahaya Grup.
 3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy nomor 108 tanggal 15 Maret 2016 PT. ICE bergerak dibidang jasa, perdagangan, perindustrian, percetakan, pembangunan, perbengkelan, pengangkutan darat dan pertanian
 4. Adapun struktur PT. ICE adalah :
Direktur : MARTHA WIBAWA (saksi sendiri).
Komisaris Utama : RADITIYA SUNKAWA.
Komisaris : MARWAN DJAMAL.
 5. Adapun yang menjadi karyawan PT. ICE adalah :
 1. Sdr DAVID PETALA BUMI yang menjabat sebagai Direktur Keuangan (adik kandung Sdr JHONY RIZKAL AMZA) berdasarkan Surat Keputusan nomor : 001/SK-ICE-DirKeu/IV/2016 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT. Indo Cahaya Energy Sdr David Petala Bumi tanggal 01 April 2016.

Halaman 306 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr HERRY KUSUMAH ANGGADIPRAJA sebagai Pelaksana Marketing Investasi berdasarkan Surat Perjanjian Intermediasi Dengan Mitra Kerjasama.
6. Sejak saksi menjabat sebagai Direktur PT. ICE, tidak pernah bekerja sebagai kontraktor langsung dan belum pernah melaksanakan pekerjaan apapun dan PT. ICE hanya berkontrak dengan PT. BKI.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT. CTPE adalah :
 1. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA dan saksi sendiri. Tertuang dalam Pasal 1 ke 1.2 yang berbunyi :

Pasal 1

1.2 Pihak Pertama dengan ini setuju menunjuk Pihak Kedua untuk sementara waktu dan atau seterusnya untuk mengisi posisi di PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan jabatan sebagai Pelaksana Direktur Keuangan dalam hal ini hanya untuk melakukan negosiasi, perhitungan-perhitungan proyek yang menyangkut mitra kerjasama (investor) ataupun pemborong bawahan (subcontractor) atas nama Perusahaan yang dimiliki oleh Pihak Pertama.
 2. Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering SK No.01/SP-CTPE/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI. Yang pada intinya surat tersebut Sdr ASEP TATANG dan Sdri ELIS ERNAWATI selaku Komisaris pada PT. CTPE memberikan persetujuan kepada saksi sebagai Direktur Keuangan di PT. CTPE.
- Bahwa awalnya saksi yang bertindak sebagai pencari investor tanpa ada landasan hukum, maka saksi menanyakan kepada Sdr RADITIYA SUNGKAWA perihal pembagian keuntungan dari pekerjaan yang saksi carikan investornya dan Sdr RADITIYA SUNGKAWA meminta saksi untuk membuat perjanjiannya, maka dibuatkanlah surat Perjanjian Kerjasama tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui perihal kontrak perjanjian pekerjaan antara PT. CTPE dengan PT. BKI Komersil Cilegon, yaitu diantaranya :
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak : 2,5 Kilometer, untuk

Halaman 307 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



melaksanakan pekerjaan “CSR DRAINAGE” yaitu pembangunan Drainase (saluran air) dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager;

2. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.43.800.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan sebanyak : 40.000 Meter kubik, untuk melaksanakan pekerjaan “SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION” yaitu pembangunan Rabat Beton dan saluran air dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager;

3. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “BRINE LINE REPAIR” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, tanggal 12 April 2016. Adapun harga pekerjaan adalah senilai Rp.6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) dengan volume pekerjaan 20 unit dan atau lokasi, untuk melaksanakan pekerjaan “BRINE LINE REPAIR” dengan lokasi di area Chevron Geothermal Salak Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari PT. CTPE yaitu Sdr RADITIYA SUNKAWA selaku Chief Executive Officer dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager.

- Bahwa sebelum ditandatanganinya ketiga perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas ada beberapa pertemuan yang dapat saksi jelaskan :

No	Kapan dan dimana	Yang hadir	Hasil pertemuan
1	Kelapa Gading Februari 2016	Martha Wibawa, Herry Kusuma A., David Petala Bumi, Jhony Rizkal, Donny	Hanya Ngopi
2	Maret 2016, Hotel Di	Raditiya Sungkawa, Wahyu Adam, Martha Wibawa,	Membahas kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cikidang, sukabumi dekat lokasi kantor CTPE dan CGS	Herry Kusuma A., David Petala Bumi, Jhony Rizkal, Donny	pekerjaan-pekerjaan di Chevron
3	12 April 2016, Recapital Building, blok M, Jakarta Selatan	Raditiya Sungkawa, Martha Wibawa, Jhony Rizkal, Donny	Penandatanganan Kontrak Pekerjaan-pekerjaan antara PT. CTPE dan PT. BKI

- Bahwa yang membuat ketiga surat perjanjian tersebut adalah saksi dibantu dengan Sdr DAVID PETALA BUMI namun yang menjadi acuan dalam membuat surat perjanjian adalah Surat kontrak pekerjaan yang umumnya dipakai oleh PT. CTPE untuk berkontrak dengan PT. CGS (Chevron Geothermal Salak). Ketiga surat perjanjian tersebut dibuat di kantor PT. CTPE yang di Recapital Buildeng Jakarta Selatan. Untuk tanggal lupa sekira satu bulan sebelum penandatanganan surat perjanjian tersebut. Dan yang menyuruh membuat surat perjanjian tersebut adalah Sdr RADITIYA SUNGKAWA.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. CTPE tidak pernah berkontrak langsung sebagai pelaksana pekerjaan dengan PT. Chevron Geothermal Salak, namun dari informasi yang saksi terima saat itu dari sdr. RADITIYA SUNGKAWA bahwa PT. CTPE sebelumnya telah bekerja didalam lingkungan PT. Chevron Geothermal Salak yang pada saat itu menjadi sub-kontraktor DARI PT. REKAYASA INDUSTRI untuk melakukan pekerjaan CSR DRAINAGE dengan PT. Chevron Geothermal Salak pada tahun 2015 sekitar bulan juni sampai dengan oktober.
- Bahwa berdasarkan yang saksi ketahui bahwa PT. CTPE belum pernah melakukan pengukuran atau perhitungan volume pekerjaan secara langsung. namun berdasarkan informasi dari sdr. RADITIYA bahwa PT. CTPE akan mendapatkan kontrak dengan volume yang sama karena akan menggantikan perusahaan yang sebelumnya yaitu PT. REKAYASA INDUSTRI yang berkontrak langsung dengan PT. CGS.
- Bahwa pembuatan surat perjanjian tersebut sekitar 1 minggu sebelum penandatanganan Surat Perjanjian sekitar tanggal 5 April 2016, yang membuat ketiga surat perjanjian tersebut adalah saksi dibantu dengan Sdr DAVID PETALA BUMI namun yang menjadi acuan dalam membuat surat perjanjian adalah Surat kontrak pekerjaan yang umumnya dipakai oleh PT. CTPE untuk berkontrak dengan PT. CGS (Chevron Geothermal Salak).
- Bahwa berdasarkan yang saksi ketahui sebagai berikut :

Halaman 309 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



1. Pertama kali saksi bertemu dengan sdr. Jhony di salah satu café di Jakarta Pusat diperkenalkan oleh Sdr. David pertemuan pertama ini hanya membahas latar belakang pekerjaan masing-masing dan membahas rencana pekerjaan apa saja yang akan segera berjalan dari sisi PT. CTPE (cahaya) pada pertemuan ini di hadiri oleh Sdr. Jhony, Dony, David, Herry dan saksi sendiri.
2. Saksi lupa tanggal dan bulannya, namun pertemuan selanjutnya dilakukan di kantor PT. CTPE di ds. Tangkolo, kabandungan sukabumi. Setelah saudara Jhony dan dony tiba di kantor PT. CTPE kami bersama-sama berserta staf PT. CTPE yaitu Sdr. Wahyu dan beberapa staf lainnya yg saksi lupa namanya menuju ke kawasan PT. CGS dan disana sdr. Wahyu menunjukan kepada sdr. Jhony proyek-proyek apa saja yang berjalan dilingkungan chevron tersebut yang telah dikerjakan dan akan dikerjakan selanjutnya oleh PT. CTPE.
3. Saksi lupa tanggal dan bulannya, namun untuk kedua kalinya sdr. Jhony datang kantor PT. CTPE berserta beberapa orang lainnya bukan dari PT. BKI namun saksi lupa namanya, untuk kembali melakukan survey ke dalam lingkungan PT. CGS, saat itu dari PT. CTPE diwakili oleh Sdr. Wahyu berserta staf lainnya, sdr. Herry, sdr. David dan saksi sendiri, setelah survey kami bersama-sama menuju hotel cikidang di daerah tersebut dan membicarakan kelanjutan untuk PT. BKI melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama PT. CTPE pada pertemuan ini dihadiri oleh saksi sendiri, sdr. David, sdr. Herry, sdr. Raditiya, sdr. Jhony. Dan disepakati saat itu bahwa kemungkinan PT. BKI akan melakukan kerjasama dengan PT. CTPE untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, oleh karena itu sdr. Jhony meminta agar draft kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut dibuat.
4. Selanjutnya saksi berserta sdr. David membuat draft kontrak tersebut dan mengirimkannya kepada sdr. Jhony.
5. Selanjutnya pada tanggal 12 April 2016 kontrak di tanda tangani di Recapital Building, Jakarta selatan. Pada saat itu dihadiri oleh Sdr. Raditiya, Sdr. Jhony, Sdr. Donny, Herry dan saksi sendiri, menyaksikan kontrak tersebut ditanda tangani oleh Sdr. Raditiya dan sdr. Jhony.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

N O	DOKUMEN SURAT	TANGGAL PEMBUATAN	YANG MEMBUAT SURAT/ATAS PERITAH SIAPA	TUJUAN DIBUAT SURAT



1	Surat Penawaran Harga nomor : B.0091a/PL.102/CG/KI-16 dibuat di Cilegon tanggal 4 Februari 2016	Saksi tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan tidak pernah melihat surat ini	Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat ini	Saksi tidak mengetahui tujuan dibuat surat ini
2	Surat Undangan Negosiasi nomor : 014/SU-CTPE/II/2016 dibuat di Sukabumi tanggal 23 Februari 2016	Saksi tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan tidak pernah melihat surat ini	Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat ini	Saksi tidak mengetahui tujuan dibuat surat ini
3	Berita Acara Negosiasi yang dibuat di Jakarta tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pihak PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (RADITIYA SUNKAWA) dan pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (JHONY RIZKAL AMZA)	Saksi tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan tidak pernah melihat surat ini	Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat ini	Saksi tidak mengetahui tujuan dibuat surat ini
4	Surat Penawaran Harga Negosiasi nomor : B.0171a/PL.102/CG/KI-16 yang dibuat di Cilegon tanggal 29 Maret 2016	Saksi tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan tidak pernah melihat surat ini	Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat ini	Saksi tidak mengetahui tujuan dibuat surat ini
5	Surat Penawaran Harga nomor : B.0098a/PL.102/CG/KI-16 dibuat di Cilegon tanggal 12 Februari 2016	Saksi tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan tidak pernah melihat surat ini	Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat ini	Saksi tidak mengetahui tujuan dibuat surat ini
6	Surat Undangan Negosiasi nomor : 014/SU-CTPE/II/2016 dibuat di Sukabumi tanggal 23 Februari 2016	Saksi tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan tidak pernah melihat surat ini	Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat ini	Saksi tidak mengetahui tujuan dibuat surat ini
7	Berita Acara Negosiasi yang dibuat di Jakarta tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pihak PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (RADITIYA SUNKAWA) dan pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (JHONY RIZKAL AMZA)	Saksi tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan tidak pernah melihat surat ini	Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat ini	Saksi tidak mengetahui tujuan dibuat surat ini
8	Penawaran Harga Negosiasi nomor : B.0176a/PL.102/CG/KI-16 yang dibuat di Cilegon tanggal 30 Maret 2016	Saksi tidak mengetahui kapan surat itu dibuat dan tidak pernah melihat surat ini	Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat ini	Saksi tidak mengetahui tujuan dibuat surat ini

- Bahwa dapat saksi jelaskan perihal :

1. CSR DRAINAGE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja nomor : 01/CSR/CTPE-BKI/V/16 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (RADITIYA SUNKAWA) dan Pihak Kedua (JHONY RIZKAL A) yang mana Pihak Pertama memberikan perintah kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan "CSR DRAINAGE" senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan uraian Pelaksanaan Pekerjaan :

Persiapan : tanggal 25 Mei 2016 s/d 4 Juni 2016;

Pekerjaan Fisik : tanggal 4 Juni 2016 s/d 27 Juni 2016;

Penyelesaian Pekerjaan : tanggal 28 Juni 2016 s/d 4 Juli 2016.

2. SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION :

Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (RADITIYA SUNKAWA) dan Pihak Kedua (JHONY RIZKAL A) yang mana Pihak Pertama memberikan perintah kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan "SALAK LANDSLIDE & MITIGATION" senilai Rp.8.760.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan uraian Pelaksanaan Pekerjaan :

Pekerjaan Fisik : tanggal 1 September 2016 s/d 31 Oktober 2016.

Penyelesaian Pekerjaan : tanggal 1 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2016.

- Bahwa dapat saksi jelaskan perihal surat tersebut diatas :
 1. Yang membuat surat tersebut adalah saksi, atas perintah dari Sdr. Raditiya Sungkawa.
 2. Yang saksi ingat surat itu dibuat sekitar bulan Maret – April 2017, di Semarang.
 3. Sebagai permintaan dari pihak BKI untuk pelengkap dokumen mereka, atas permintaan Sdr. Jhonny Rizkal.
 4. Yang saksi ingat penandatanganan tersebut dilakukan pada tahun 2017 di rumah Sdr. Raditiya Sungkawa di Sukabumi – Jawa Barat.
- PT. ICE pernah berkontrak langsung dengan PT. BKI Cabang Cilegon sebagai berikut :
 1. CSR DRAINAGE :

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Csr-Drainage Nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh Sdr Ir Jhony Rizkal A selaku Kepala Cabang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.

2. SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION :

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh Sdr Ir Jhony Rizkal A selaku Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.

- Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pekerjaan antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. Indo Cahaya Energy :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Csr-Drainage Nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh Sdr Ir Jhony Rizkal A selaku Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh Sdr Ir Jhony Rizkal A selaku Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.

Untuk dokumen tersebut diatas dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Untuk pembuatan dokumen tersebut diatas saksi lupa, namun dokumen tersebut dibuat mundur karena pada saat pencairan/transfer uang dari BKI ke PT. ICE dokumen kontrak tersebut belum dibuat.
2. Yang membuat adalah Direktur Keuangan saksi David Petala Bumi, dan saksi mengetahuinya.
3. Sebagai pelengkap administrasi dari uang yang telah dikeluarkan oleh PT. BKI atas permintaan dari Sdr. Jhonny Rizkal.
4. Dokumen tersebut di cetak oleh pihak saudara Jhonny Rizkal dan dikirimkan kesaksi dalam kondisi sudah ditandatangani oleh sdr. Jhony Rizkal, lalu selanjutnya saksi menandatangani dan salinannya dikirim kembali ke pihak sdr. Jhony Rizkal, dan saksi melaporkan bahwa telah terjadi kontrak antara PT. ICE dan PT. BKI kepada sdr. Raditiya Sungkawa melalui Telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencairan dana dari PT. BKI ke PT. ICE dokumen-dokumen kontrak antara PT. BKI ke PT. ICE belum dibuat, dan dasar dikirimkan nya uang tersebut adalah kontrak antara PT. CTPE ke PT. BKI.
- Bahwa ada permintaan cash back dari sdr. Jhony Rizkal Rp. 593.787.500,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang saksi transfer ke rekening sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, besarnya uang cashback yang di transfer sebelumnya ditentukan oleh sdr. JHONY RIZKAL dan saksi tidak mengetahui penghitungan besaran cash back tersebut, saksi hanya mengetahui setelah ditransfer oleh PT. BKI kemudian saksi harus mentrasfer balik ke sdr. DONNY sesuai dengan permintaan sdr. JHONY RIZKAL. Dapat saksi jelaskan juga bahwa perhitungan awal nilai proyek antara PT. BKI dan PT.ICE bukan dibuat oleh perusahaan saksi, namun ditentukan dan dihitung sendiri oleh sdr. JHONY RIZKAL, dan saksi berserta PT. ICE diarahkan untuk mentransfer cashback sesuai dengan hitungan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan tabel dibawah ini :

N O	DOKUMEN SURAT	KAPAN DAN DIMANA DIBUAT	YANG MEMBUAT SURAT/ATAS PERITAH SIAPA	TUJUAN DIBUAT SURAT/YANG MENANDATANG ANI DAN APAKAH DIKETAHUI RADITIYA SINGKAWA
1	Surat Penawaran Harga proyek Csr-Drainage nomor : 0078/PH-ICE/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy dan ditandatangani oleh Saudara berikut gambar proyek Csr-Drainage	Berdasarkan email dari saudara donny kepada saksi pada tanggal 8 Maret 2017.	yang membuat surat tersebut adalah sdr. Donny dari PT. BKI dan dikirim kan ke email saksi untuk ditandatangani	Surat-surat tersebut diketahui oleh sdr. Raditiya melalui laporan saksi dengan telepon
2	Minutes Of Meeting (daftar hadir rapat) Csr-Drainage tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Saudara dan Jhony Rizkal	Berdasarkan email dari saudara donny kepada saksi pada tanggal 8 Maret 2017.	yang membuat surat tersebut adalah sdr. Donny dari PT. BKI dan dikirim kan ke email saksi untuk ditandatangani	Surat-surat tersebut diketahui oleh sdr. Raditiya melalui laporan saksi dengan telepon
3	Surat Undangan Negosiasi Csr-Drainage dan Salak Landslide & Mitigation dan Brine Line nomor B.0214/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan	Berdasarkan email dari saudara donny kepada saksi pada tanggal 8 Maret 2017.	yang membuat surat tersebut adalah sdr. Donny dari PT. BKI dan dikirim kan ke email saksi untuk ditandatangani	Surat-surat tersebut diketahui oleh sdr. Raditiya melalui laporan saksi dengan telepon

Halaman 314 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditandatangani Jhony Rizkal Amza			
4	Minutes Of Meeting (daftar hadir rapat) Salak Landslide Assessment & Mitigation tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Saudara dan Jhony Rizkal	Berdasarkan email dari saudara donny kepada saksi pada tanggal 8 Maret 2017.	yang membuat surat tersebut adalah sdr. Donny dari PT. BKI dan dikirim kan ke email saksi untuk ditandatangani	Surat-surat tersebut diketahui oleh sdr. Raditiya melalui laporan saksi dengan telepon
5	Surat Penawaran Harga proyek Csr-Drainage nomor : 0082/NH-ICE/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy dan ditandatangani oleh Saudara	Berdasarkan email dari saudara donny kepada saksi pada tanggal 8 Maret 2017.	yang membuat surat tersebut adalah sdr. Donny dari PT. BKI dan dikirim kan ke email saksi untuk ditandatangani	Surat-surat tersebut diketahui oleh sdr. Raditiya melalui laporan saksi dengan telepon
6	Surat Penawaran Harga proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : 080/PH-ICE/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy dan ditandatangani oleh Saudara berikut gambar proyek Csr-Drainage	Berdasarkan email dari saudara donny kepada saksi pada tanggal 8 Maret 2017.	yang membuat surat tersebut adalah sdr. Donny dari PT. BKI dan dikirim kan ke email saksi untuk ditandatangani	Surat-surat tersebut diketahui oleh sdr. Raditiya melalui laporan saksi dengan telepon
7	Surat Penawaran Harga proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : 081/NH-ICE/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy dan ditandatangani oleh Saudara	Berdasarkan email dari saudara donny kepada saksi pada tanggal 8 Maret 2017.	yang membuat surat tersebut adalah sdr. Donny dari PT. BKI dan dikirim kan ke email saksi untuk ditandatangani	Surat-surat tersebut diketahui oleh sdr. Raditiya melalui laporan saksi dengan telepon

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

1. Surat Perintah Kerja nomor : B.0235.a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon kepada PT. ICE dan ditandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI dan saksi sendiri (Martha Wibawa) selaku Direktur Utama PT. ICE.

Yangmana isi dari Surat Perintah Kerja tersebut adalah PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon memberikan pekerjaan kepada PT. ICE untuk melaksanakan pekerjaan borongan Csr-Drainage.

Uraian pelaksanaan pekerjaan :

- Pekerjaan : tanggal 23 Mei 2016 s/d 30 Juni 2016.
- Pekerjaan fisik : tanggal 01 Juni 2016 s/d 24 Juni 2016.
- Finishing : tanggal 25 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Kerja nomor : B.0350.a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon kepada PT. ICE dan ditandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI dan saksi sendiri (Martha Wibawa) selaku Direktur Utama PT. ICE.

Yangmana isi dari Surat Perintah Kerja tersebut adalah PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon memberikan pekerjaan kepada PT. ICE untuk melaksanakan pekerjaan borongan Salak Landslide Assessment & Mitigation.

Uraian pelaksanaan pekerjaan :

- Pekerjaan fisik : tanggal 01 September 2016 s/d 31 Oktober 2016.
- Finishing : tanggal 01 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2016.

Namun perlu diketahui surat pembuatan SPK tersebut diatas, dibuat mundur yaitu pada tanggal 8 Maret 2017, dibuat oleh PT. BKI dikirimkan melalui Email dari sdr. Donny kepada saksi, yang sudah ditandatangani oleh sdr. Jhony Rizkal.

- Bahwa berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja nomor : B.0235.a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon kepada PT. ICE dan ditandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI dan saksi sendiri (Martha Wibawa) selaku Direktur Utama PT. ICE.
2. Surat Perintah Kerja nomor : B.0350.a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon kepada PT. ICE dan ditandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang PT. BKI dan saksi sendiri (Martha Wibawa) selaku Direktur Utama PT. ICE.

Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Saksi tidak mengetahui dimana surat tersebut dibuat karena bukan saksi yang membuatnya, namun saksi dikirim oleh Sdr Donny melalui email pada tanggal 8 maret 2017.
2. Yang membuat surat tersbut adalah sdr Donny
3. Yang saksi ketahui dokumen tersebut sebagai pelengkap administrasi PT. BKI.
4. Yang saksi ingat setelah menerima email dari Sdr Donny pada tanggal 8 Maret 2017, email tersebut langsung dicetak oleh Sdr David dan saksi

Halaman 316 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dan diserahkan kepada Sdr Jhony Rizkal di Jakarta sekitar Kelapa Gading tanggal 15 Maret 2017.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa surat perintah kerja itu dibuat mundur setelah dana cair, dan pertemuan khusus untuk membahas Surat Perintah Kerja tersebut tidak pernah ada, sehingga tidak ada dokumen yang saksi miliki terkait waktu sebelum Surat Perintah Kerja tersebut di tanda tangani.
- Bahwa segala operasional PT. ICE selalu saksi laporkan dan diketahui oleh sdr. Raditiya Sungkawa, dengan cara melaporkan melalui telepon ataupun melalui email yang dikirimkan kepada saksi dan ditembuskan kepada sdr. Raditiya Sungkawa.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Csr-Drainage nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 antara PT. BKI Cabang Cilegon sebagai pemberi pekerjaan dan PT. ICE sebagai pelaksana pekerjaan. Pada halaman pertama menyebutkan :
Bersama ini para pihak menerangkan bahwa :
BKI akan melakukan pekerjaan di Chevron Geothermal Salak (untuk selanjutnya akan disebut "CGS").
Selanjutnya pada Pasal 1 menyebutkan :
Pasal 1 :
Ruang Lingkup Pekerjaan :
 1. Melakukan pekerjaan borongan pembuatan saluran air (drainage) sepanjang 2.500 meter yang berlokasi di Desa Kbandungan – Sukabumi, dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
 2. Memenuhi semua persyaratan akan kebutuhan personil, kompetensi, keamanan dan kelancaran pekerjaan.
 3. Bersama-sama dengan BKI melakukan pengawasan perkembangan pekerjaan, termasuk didalamnya melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
- Bahwa PT. ICE tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut. Dapat saksi jelaskan kembali bahwa surat perjanjian dan dokumen-dokumen terkait surat-surat perjanjian tersebut seluruhnya dibuat backdate (mundur) setelah adanya pencairan dana dari PT. BKI kepada PT. ICE.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 antara PT. BKI Cabang Cilegon sebagai pemberi pekerjaan dan PT. ICE sebagai pelaksana pekerjaan. Pada halaman pertama menyebutkan :

Halaman 317 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini para pihak menerangkan bahwa :

BKI akan melakukan pekerjaan di Chevron Geothermal Salak (untuk selanjutnya akan disebut "CGS") untuk melaksanakan pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation.

Selanjutnya pada Pasal 1 menyebutkan :

Pasal 1 :

Ruang Lingkup Pekerjaan :

Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan kontraktor menurut perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan borongan pembuatan saluran air (drainage) sepanjang 40.000 M3 (meter kubik) yang berlokasi area Chevron Geothermal Salak, dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
2. Memenuhi semua persyaratan akan kebutuhan personil, kompetensi, keamanan dan kelancaran pekerjaan.
3. Bersama-sama dengan BKI melakukan pengawasan perkembangan pekerjaan, termasuk didalamnya melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Ruang lingkup pekerjaan adalah tetap dan tidak dapat diubah atau ditambah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut diatas dapat saksi jelaskan bahwa PT. ICE tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut. Dapat saksi jelaskan kembali bahwa surat perjanjian dan dokumen-dokumen terkait surat-surat perjanjian tersebut seluruhnya dibuat backdate (mundur) setelah adanya pencairan dana dari PT. BKI kepada PT. ICE
- Bahwa berdasarkan :
 1. 1 (satu) bundel aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/05/2016 dengan rekening pengirim 155-00-0069534-9 atas nama Biro Klasifikasi Indonesia dan rekening penerima atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 167-00-7007002-3 sebesar Rp.1.315.073.250 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 2. 1 (satu) bundel aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26/08/2016 dengan rekening pengirim 155-00-0069534-9 atas nama Biro Klasifikasi Indonesia dan rekening penerima atas nama

Halaman 318 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 167-00-7007002-3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. 1 (satu) bundel aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 06/09/2016 dengan rekening pengirim 155-00-0069534-9 atas nama Biro Klasifikasi Indonesia dan rekening penerima atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 sebesar Rp.1.911.020.500,- (satu miliar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah).

4. 1 (satu) bundel aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 04/11/2016 dengan rekening pengirim 155-00-0069534-9 atas nama Biro Klasifikasi Indonesia dan rekening penerima atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Adapun uang tersebut ditransfer dari PT. BKI Ke PT. ICE sebagai tanda jadi dari PT. BKI seumpama PT. CTPE mendapatkan kontrak CSR-Drainage terbaru dari PT. CGS maka PT. BKI yang akan menjadi pelaksana pekerjaan (sub-kontraktor). Uang tersebut ditransfer oleh PT. BKI tanpa dasar surat ataupun dokumen apapun.

2. Pengiriman uang tersebut tidak berdasarkan progress pekerjaan, tetapi ,dikirim saja oleh PT. BKI tanpa ada dasar pekerjaan dan dokumen.

3. Adapun jumlah uang yang ditrasnfer adalah $Rp.1.315.073.250 + Rp.500.000.000 + Rp.1.911.020.500 + Rp.500.000.000 = Rp.4.226.093.750,-$ (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Csr-Drainage nomor : B.0218a/PL.102/CGC /KI-16 tanggal 28 April 2016 antara PT. BKI Cabang Cilegon sebagai pemberi pekerjaan dan PT. ICE. Tersebut dalam Pasal

Pasal 5 yang berbunyi :

Metode Pembayaran :

Pembayaran harga pekerjaan kepada kontraktor sesuai dengan Pasal 4 dengan cara Telegraphic Transfer (T/T) ke rekening kontraktor setelah kontraktor menerima Surat Perintah Kerja dari BKI dan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. 1 invoice asli bermaterai.

Halaman 319 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 asli dokumen faktur pajak.

3. Copy kontrak kerja.

4. Copy surat perintah kerja yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Surat Perjanjian Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 antara PT. BKI Cabang Cilegon sebagai pemberi pekerjaan dan PT. ICE. Tersebut dalam Pasal 5.

Pasal 5 yang berbunyi :

Metode Pembayaran :

Pembayaran harga pekerjaan kepada kontraktor sesuai dengan Pasal 4 dengan cara Telegraphic Transfer (T/T) ke rekening kontraktor setelah kontraktor menerima Surat Perintah Kerja dari BKI dan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. 1 invoice asli bermaterai.

2. 1 asli dokumen faktur pajak.

3. Copy kontrak kerja.

4. Copy surat perintah kerja yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dapat saksi jelaskan kembali bahwa surat perjanjian dan dokumen-dokumen terkait surat-surat perjanjian tersebut seluruhnya dibuat backdate (mundur) setelah adanya pencairan dana dari PT. BKI kepada PT. ICE.

- Bahwa setiap pencairan atau transfer dari PT. BKI saksi infokan ke sdr.Raditiya Sungkawa melalui pesan Whatsapp dan telepon dan setelah pemberitahuan sdr. Raditiya juga meminta saksi melakukan pembayaran-pembayaran terkait tagihan-tagihan pada PT. CTPE, pribadi sdr. Raditiya Sungkawa, dan nama-nama lain yang saksi diperintahkan untuk mentransfer uang, adapun salah satu buktinya adalah saksi diminta mengirimkan uang kepada Rekening Pribadi Sdr. Raditiya Sungkawa senilai Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dan saksi tulis di dalam slip pengiriman bahwa dana tersebut berasal dari dana Pembayaran dari PT.BKI ke PT.ICE.
- Bahwa ada transfer dari Sdr RADITIYA SUNGKAWA kerekening bank BCA milik saksi dengan nomor rekening 05770099988 sejumlah Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) adalah pembayaran penggunaan uang sebelum yang saksi transfer Rp.600.000.000,- (*enam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan itu belum memenuhi seluruh uang yang digunakan oleh sdr RADITIYA SUNGKAWA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh team dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon di Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat dan di Desa Pulosari Kec. Kalapa Nunggal Kab. Sukabumi Jawa Barat karena pada waktu tersebut saksi berada di kota semarang untuk mengerjakan pekerjaan di daerah sana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap pengawasan tim dari PT. BKI karena pekerjaan Csr – drainage tersebut tidak pernah dijalankan, adapun Sdr. Raditiya Sungkawa lebih mengetahui pekerjaan tersebut bersama dari sdr. Wahyu Adam sebagai Project Manager PT. CTPE yang membuat laporan hasil pekerjaan perihal progres pekerjaan yang saksi ketahui dari email yang masuk ke saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan team PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon selanjutnya dibuatkan laporan untuk dijadikan dasar penagihan kepada PT. CTPE yang sebelumnya sudah berkontrak dengan PT. BKI berdasarkan email yang dikirimkan ke saksi berupa berita acara serah terima pekerjaan yang dikirim oleh Sdr. Donny melalui email pada tanggal 8 Maret 2017.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 1. Ya Benar saksi pernah menyerahkan cek pembayaran tagihan invoice PT. BKI yang ditujukan kepada PT. CTPE, saksi menyerahkan cek tersebut kepada Sdr. Jhony Rizkal pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 di kantor BKI Pusat Tj. Priuk Jakarta , dan disaksikan oleh Sdr. Herry Sudrajat dan beberapa orang BKI yang tidak saksi kenal, dari pihak saksi dihadiri oleh Sdr. David dan Sdr. Herry, dan benar bahwa Sdr. Raditiya Sungkawa yang menandatangani cek tersebut pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 di Rumah sdr. Raditiya Sungkawa disaksikan oleh Sdr. David dan Sdr. Herry.
 2. Ya saksi mengetahui cek tersebut atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
 3. Untuk Pembayaran Invoice PT. BKI.
 4. Saksi Tidak mengetahui bahwa saldo pada cek tersebut tidak mencukupi.
- Bahwa saksi mengetahui perihal surat permohonan penundaan pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. CTPE dan di tandatangani oleh

Halaman 321 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Raditiya Sungkawa yang dikirim melalui email Sdr. Wahyu Adam kepada saksi pada tanggal 5 Agustus 2017, surat tersebut ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. BKI Pusat (Bp. Timbul Tambunan) yang isinya ; bahwa PT. CTPE meminta penundaan waktu pembayaran invoice kepada PT. BKI menunggu pembayaran pekerjaan tersebut dari pihak "Desa".

- Bahwa saksi jelaskan Berdasarkan rekening koran milik saksi sendiri pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA:

N O	TANG GAL	CABA NG	USE R	KOTRAN	KET KOTRA N	KETERANGA N	NOMINA L	SALDO
1	5-Apr-2016	13600	1360 064	2305 - SA OB SA No Book		SETORAN AWAL	1,000,00 0.00	1,000,000. 00
PENJELAS AN		Merupakan transaksi setoran awal yang dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening tabungan sebesar Rp 1.000.000,-						
2	22-Apr-2016	99107	9919 232	6650 - VE OnUs POS SA		67319268/0000 817549/VAP-	- 435,000. 00	565,000.00
PENJELAS AN		Merupakan transaksi pembayaran atau pembelanjaan melalui mesin EDC sebesar Rp 435.000,-						
3	24-Apr-2016	99104	9915 158	6826 - M-BK TRF CA/SA		010000000000 00000	100,000, 000.00	100,565,00 0.00
PENJELAS AN		Merupakan transaksi transfer masuk melalui sarana e banking sebesar Rp 100.000.000,-						
4	25-Apr-2016	99104	9915 158	6826 - M-BK TRF CA/SA		009000000000 00000	90,000,0 00.00	190,565,00 0.00
PENJELAS AN		Merupakan transaksi transfer masuk melalui sarana e banking sebesar Rp 90.000.000,-						
5	27-Apr-2016	99104	9915 168	6826 - M-BK TRF CA/SA		010000000000 00000	100,000, 000.00	290,565,00 0.00
PENJELAS AN		Merupakan transaksi transfer masuk melalui sarana e banking sebesar Rp 100.000.000,-						
6	30-Apr-2016	13600		-	160 - Bunga Rekening		47,664.1 3	290,612,66 4.13
PENJELAS AN		Penerimaan bunga rekening sebesar Rp 47.664,13						
7	30-Apr-2016	13600		-	198 - Pajak		-9,532.83	290,603,13 1.30
PENJELAS AN		Pajak rekening sebesar Rp 9.532,83						
8	30-Apr-2016	13600		-	453 - Biaya Adminis trasi		- 11,500.0 0	290,591,63 1.30
PENJELAS AN		Biaya administrasi rekening sebesar Rp 11.500,-						
9	1-May-2016	99105	2114 779	6301 - SA ATM		S1AWAM56 / 7753544878/A	- 1,000,00	289,591,63 1.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Withdrawal		TM-GD GOMBEL	0.00	
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
10	5-May-2016	13600	DDY 695	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 000461700513 2697661	-8,500.00	289,583,13 1.30
PENJELASAN		Biaya administrasi kartu ATM sebesar Rp 8.500,-						
11	7-May-2016	99105	2515 563	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADU45H / 5253729053/A TM-UNGASAN 2	- 1,000,00 0.00	288,583,13 1.30
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
12	7-May-2016	99105	2515 563	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADU45H / 5253729052/A TM-UNGASAN 2	- 1,250,00 0.00	287,333,13 1.30
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
13	8-May-2016	99105	2517 402	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ANUDE0 / 6869487474/A TM-SANUR	- 1,000,00 0.00	286,333,13 1.30
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
14	9-May-2016	99105	2120 054	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1DOG / 6879710313/A TM-PEPITO DEWI	- 500,000. 00	285,833,13 1.30
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 500.000,-						
15	9-May-2016	99105	2120 054	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1DOG / 6879710312/A TM-PEPITO DEWI	- 1,250,00 0.00	284,583,13 1.30
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
16	17-May-2016	99104	9915 144	6826 - M-BK TRF CA/SA			80,000,0 00.00	364,583,13 1.30
PENJELASAN		Merupakan transaksi transfer masuk melalui sarana e banking sebesar Rp 80.000.000,-						
17	17-May-2016	99105	2114 773	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	364,576,63 1.30
PENJELASAN		Biaya transfer melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
18	17-May-2016	99105	2114 773	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWAM50 / 7753480416/P RM-BERNADUS	- 10,000,0 00.00	354,576,63 1.30
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
19	18-May-2016	99105	2012 846	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWAC56 / 6753542973/A TM-RUMSI SEROJ	- 1,000,00 0.00	353,576,63 1.30
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
20	18-	99107	9919	6650 -		67267633/0000	-	334,469,38

Halaman 323 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	May-2016		073	VE OnUs POS SA		351234/VAP-	19,107,249.00	2.30
PENJELASAN		Pembayaran/pembelanjaan dengan menggunakan mesin EDC sebesar Rp 19.107.249,-						
21	23-May-2016	11006	1100641	2304 - SA Overbooking SA			318,500,000.00	652,969,382.30
PENJELASAN		Transfer masuk dengan cara pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan sebesar Rp 318.500.000,-						
22	24-May-2016	99105	2012418	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWJ70U / 5548858157/A TM-MALAMBASADO	1,000,000.00	651,969,382.30
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
23	24-May-2016	99105	2119109	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW10LU / 4876858459/A TM-ITC KUNINGA	1,000,000.00	650,969,382.30
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
24	31-May-2016	11006	1100651	2304 - SA Overbooking SA			500,000,000.00	1,150,969,382.30
PENJELASAN		Transfer masuk dengan cara pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan sebesar Rp 500.000.000,-						
25	31-May-2016	13600		-	160 - Bunga Rekening		452,020.37	1,151,421,402.67
PENJELASAN		Pembayaran bunga rekening sebesar Rp 452.020,37						
26	31-May-2016	13600		-	453 - Biaya Administrasi		11,500.00	1,151,409,902.67
PENJELASAN		Biaya administrasi rekening sebesar Rp 11.500,-						
27	31-May-2016	13600		-	198 - Pajak		90,404.07	1,151,319,498.60
PENJELASAN		Pembayaran pajak rekening sebesar Rp 90.404,07						
28	31-May-2016	99105	2115536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DAUN BUAH	50,000.00	1,101,319,498.60
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE DAUN BUAH" sebesar Rp 50.000.000,-						
29	31-May-2016	99105	2115536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DAUN BUAH	50,000.00	1,051,319,498.60
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE DAUN BUAH" sebesar Rp 50.000.000,-						
30	1-Jun-2016	99105	2014195	6978 - SA Fee Charges DR		S1ADK1EM / 4969771128/A TM-IM HAYAM	-1,000.00	1,051,318,498.60
PENJELASAN		Biaya cek mutasi transaksi melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000,-						
31	1-Jun-2016	99105	2014195	6301 - SA ATM Withdraw		S1ADK1EM / 4969771129/A TM-IM HAYAM	1,250.00	1,050,068,498.60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				al				
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
32	1-Jun-2016	99105	2014195	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADK1EM / 4969771130/A TM-IM HAYAM	- 1,250,000.00	1,048,818,498.60
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
33	1-Jun-2016	12908	1290851	4772 - SKN CN Trf Ovb SA		INV NO 15120238/901	- 113,405,000.00	935,413,498.60
PENJELASAN		Transfer keluar ke bank lain dengan sarana SKN (Sistem Kliring Nasional) dengan keterangan "INV NO 15120238/901" sebesar Rp 113.405.000,-						
34	1-Jun-2016	12908	1290851	4772 - SKN CN Trf Ovb SA		INV NO 16010197/901	- 464,945,000.00	470,468,498.60
PENJELASAN		Transfer keluar ke bank lain dengan sarana SKN (Sistem Kliring Nasional) dengan keterangan "INV NO 16010197/901" sebesar Rp 464.945.000,-						
35	5-Jun-2016	99104	9915278	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT		test	1,000,000.00	471,468,498.60
PENJELASAN		Transfer masuk melalui e banking dengan keterangan "test" sebesar Rp 1.000.000,-						
36	5-Jun-2016	13600	DDY 695	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 000461700513 2697661	-8,500.00	471,459,998.60
PENJELASAN		Biaya administrasi kartu ATM sebesar Rp 8.500,-						
37	6-Jun-2016	99105	2517362	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK56L / 5354763511/A TM-SUPERINDO M	- 2,000,000.00	469,459,998.60
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 2.000.000,-						
38	9-Jun-2016	13617	1361751	2315 - SA OB CA No Book		PENGEMBALIAN DANA DRAINAGE / MARTHA W	- 300,000,000.00	169,459,998.60
PENJELASAN		Transfer keluar melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PENGEMBALIAN DANA DRAINAGE / MARTHA W" sebesar Rp 300.000.000,-						
39	11-Jun-2016	99105	9917572	6536 - LI/AB SA BAL INQ		0000058859/63 01278288/TLK-001000000000 2	-4,000.00	169,455,998.60
PENJELASAN		Biaya inquiry saldo di atm bersama sebesar Rp 4.000,-						
40	18-Jun-2016	99105	2116273	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW13S2 / 5183505098/A TM-PB BAKALAN	- 1,200,000.00	168,255,998.60
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.200.000,-						
41	18-Jun-2016	99105	2116273	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW13S2 / 5183505097/A TM-PB BAKALAN	- 1,250,000.00	167,005,998.60
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.250.000,-						

Halaman 325 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	21-Jun-2016	99105	2515139	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADK29L / 5057764172/A TM-COCO CAWANG	- 2,000,000.00	165,005,998.60
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 2.000.000,-						
43	27-Jun-2016	99107	9919039	6616 - VE POS SA		CD377725 / 0000608372/V AP-HORISON HOT	- 237,765.00	164,768,233.60
PENJELASAN		Pembayaran/pembelanaan dengan menggunakan mesin EDC sebesar Rp 237.765,-						
44	28-Jun-2016	99107	9919033	6616 - VE POS SA		CD716426 / 0000760309/V AP-GALLERY RES	- 138,580.00	164,629,653.60
PENJELASAN		Pembayaran/pembelanaan dengan menggunakan mesin EDC Rp 138.500,-						
45	29-Jun-2016	99107	9919205	6616 - VE POS SA		CW094528 / 0000762232/V AP-MARY ANNE	- 560,100.00	164,069,553.60
PENJELASAN		Pembayaran/pembelanaan dengan menggunakan mesin EDC sebesar Rp 560.100,-						
46	29-Jun-2016	99105	2517145	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADKCEM / 6769778474/A TM-PB COCO ST	- 2,000,000.00	162,069,553.60
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 2.000.000,-						
47	30-Jun-2016	13600		-	160 - Bunga Rekening		213,780.16	162,283,333.76
PENJELASAN		Pembayaran bunga rekening sebesar Rp 213.780,16						
48	30-Jun-2016	13600		-	453 - Biaya Administrasi		- 11,500.00	162,271,833.76
PENJELASAN		Biaya administrasi rekening sebesar Rp 11.500,-						
49	30-Jun-2016	13600		-	198 - Pajak		- 42,756.03	162,229,077.73
PENJELASAN		Pembayaran pajak rekening sebesar Rp 42.756.03						
50	4-Jul-2016	99105	2151359	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1F7R / 7055820306/A TM-IM CIKUNIR	- 500,000.00	161,729,077.73
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,-						
51	4-Jul-2016	99105	2151359	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1F7R / 7055820305/A TM-IM CIKUNIR	- 1,250,000.00	160,479,077.73
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
52	5-Jul-2016	13600	DDY695	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 000461700513 2697661	- 8,500.00	160,470,577.73
PENJELASAN		Biaya Administrasi Kartu ATM sebesar Rp 8.500,-						

Halaman 326 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN								
53	8-Jul-2016	99107	9919252	6650 - VE OnUs POS SA		45003388/0000404725/VAP-	19,748,000.00	140,722,577.73
PENJELASAN	Pembelanaan/pembayaran dengan menggnakan mesin EDC sebesar Rp 19.748.000,-							
54	11-Jul-2016	99105	2116297	6301 - SAATM Withdrawal		S1AW13SQ / 5183817086/A TM-CB BREBES 2	500,000.00	140,222,577.73
PENJELASAN	Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,-							
55	11-Jul-2016	99105	2116297	6301 - SAATM Withdrawal		S1AW13SQ / 5183817084/A TM-CB BREBES 2	1,000,000.00	139,222,577.73
PENJELASAN	Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-							
56	27-Jul-2016	99105	2119477	6301 - SAATM Withdrawal		S1AW13PG / 5180712378/A TM-AM DR WAHID	1,000,000.00	138,222,577.73
PENJELASAN	Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-							
57	29-Jul-2016	99107	9919257	6616 - VE POS SA		39018674 / 0000988094/V AP-BRASCO FAC.	2,110,000.00	136,112,577.73
PENJELASAN	Pembelanaan/pembayaran dengan menggnakan mesin EDC sebesar Rp 2.110.000,-							
58	31-Jul-2016	13600		-	160 - Bunga Rekening		128,389.93	136,240,967.66
PENJELASAN	Pembayaran bunga rekening sebesar Rp 128.389,93							
59	31-Jul-2016	13600		-	453 - Biaya Administrasi		11,500.00	136,229,467.66
PENJELASAN	Biaya administrasi rekening sebesar Rp 11.500,-							
60	31-Jul-2016	13600		-	198 - Pajak		25,677.99	136,203,789.67
PENJELASAN	Pajak rekening sebesar Rp 25.677,99							
61	1-Aug-2016	99105	2119446	6401 - SAATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	10,000.00	126,203,789.67
PENJELASAN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,-							
62	3-Aug-2016	99105	2151903	6543 - ATMLINK DR Transfer			-6,500.00	126,197,289.67
PENJELASAN	Biaya transfer melalui ATM Link sebesar Rp 6.500,-							
63	3-Aug-2016	99105	2151903	6301 - SAATM Withdrawal		S1AW13ZI / 5190737345/A TM-SM SAMPURNA	500,000.00	125,697,289.67
PENJELASAN	Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,-							
64	3-Aug-	99105	2151	6301 -		S1AW13ZI /	-	125,197,28

Halaman 327 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		903	SA ATM Withdrawal		5190737346/A TM-SM SAMPURNA	500,000. 00	9.67
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,-						
65	3-Aug-2016	99105	2151 903	6543 - ATMLINK DR Transfer		S1AW13ZI / 5190737344/L NK- 000020000000 0	- 2,500,00 0.00	122,697,28 9.67
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 2.500.000,-						
66	3-Aug-2016	99105	2151 903	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HABIBAH NURUL UMAH	- 2,500,00 0.00	120,197,28 9.67
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HABIBAH NURUL UMAH" sebesar Rp 2.500.000,-						
67	4-Aug-2016	99107	9919 006	6616 - VE POS SA		CW120801 / 0000374793/V AP-THE SIDJI H	- 505,780. 00	119,691,50 9.67
PENJELASAN		Pembelanjaan/pembayaran melalui mesin EDC sebesar Rp 505.780,-						
68	4-Aug-2016	99105	2514 353	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39S / 5157837916/A TM-PB KARTIKA	- 2,000,00 0.00	117,691,50 9.67
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.000.000,-						
69	5-Aug-2016	99105	2151 907	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	117,685,00 9.67
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
70	5-Aug-2016	13600	DDY 695	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 000461700513 2697661	-8,500.00	117,676,50 9.67
PENJELASAN		Biaya Administrasi kartu ATM sebesar Rp 8.500,-						
71	5-Aug-2016	99105	2151 907	6545 - PRMA DR Transfer		S1AW13ZM / 5190777344/P RM-PB MANGKANG	- 5,000,00 0.00	112,676,50 9.67
PENJELASAN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 5.000.000,-						
72	6-Aug-2016	99105	9923 016	6551 - PRMA SA CSH WDRW		S1G998003L/8 989 /PRM- BANK CENTRA	-7,500.00	112,669,00 9.67
PENJELASAN		Biaya penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 7.500,-						
73	6-Aug-2016	99107	9919 017	6616 - VE POS SA		CD377725 / 0000473597/V AP-HORISON HOT	- 116,160. 00	112,552,84 9.67
PENJELASAN		Pembelanjaan/pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 116.160,-						
74	6-Aug-2016	99107	9919 031	6616 - VE POS SA		CT127320 / 0000548255/V AP-CIPUTRA SEM	- 156,160. 00	112,396,68 9.67
PENJELASAN		Pembelanjaan/pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 156.160,-						

Halaman 328 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN								
75	6-Aug-2016	99107	9919 252	6616 - VE POS SA		CI883488 / 0000540772/V AP- GIORDANO,CI	- 359,100.00	112,037,58 9.67
PENJELAS AN	Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 359.100,-							
76	6-Aug-2016	99107	9919 121	6616 - VE POS SA		CG723154 / 0000472904/V AP-VARUNA JAYA	- 500,000.00	111,537,58 9.67
PENJELAS AN	Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 500.000,-							
77	6-Aug-2016	99105	9923 016	6551 - PRMA SA CSH WDRW		S1G998003L/8 989 /PRM-BANK CENTRA	- 1,000,00 0.00	110,537,58 9.67
PENJELAS AN	Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-							
78	6-Aug-2016	99107	9919 170	6616 - VE POS SA		CG723263 / 0000471853/V AP-VARUNA JAYA	- 1,500,00 0.00	109,037,58 9.67
PENJELAS AN	Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 1.500.000,-							
79	7-Aug-2016	99107	9919 006	6616 - VE POS SA		CG041399 / 0000561502/V AP-VARUNA JAYA	- 8,967,80 0.00	100,069,78 9.67
PENJELAS AN	Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 8.967.800,-							
80	9-Aug-2016	99107	9919 148	6616 - VE POS SA		CD247589 / 0000697902/V AP-JADE RUMAH	- 560,000.00	99,509,789 .67
PENJELAS AN	Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 560.000,-							
81	9-Aug-2016	99105	2516 661	6301 - SA ATM Withdraw al		S1AD139L / 5157768466/A TM-DUPAN SQUAR	- 1,000,00 0.00	98,509,789 .67
PENJELAS AN	Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-							
82	10-Aug-2016	99105	2515 876	6301 - SA ATM Withdraw al		S1ADKC9H / 6757729844/A TM-CB BATANG	- 1,000,00 0.00	97,509,789 .67
PENJELAS AN	Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-							
83	10-Aug-2016	99105	2515 876	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HABIBAH NURUL UMAH	- 2,000,00 0.00	95,509,789 .67
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HABIBAH NURUL UMAH" sebesar Rp 2.000.000,-							
84	11-Aug-2016	99106	9910 612	6679 - VE PrepaidT opup SADR		603298103279 0313	- 200,000.00	95,309,789 .67
PENJELAS AN	Pembayaran top up prepaid sebesar Rp 200.000,-							
85	11-Aug-2016	99107	9919 177	6650 - VE OnUs POS SA		67326479/0000 113942/VAP-	- 682,750.00	94,627,039 .67
PENJELAS	Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 682.750,-							

Halaman 329 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN								
86	12-Aug-2016	99105	2153694	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWAAIO / 6573791448/A TM-MNGGA BESAR	- 1,000,000.00	93,627,039.67
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
87	13-Aug-2016	99107	9919254	6616 - VE POS SA		CG714833 / 0000982008/V AP-PAPPAJACK K	- 200,800.00	93,426,239.67
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 200.800,-						
88	13-Aug-2016	99107	9919168	6650 - VE OnUs POS SA		67352679/0000 818901/VAP-	- 390,200.00	93,036,039.67
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 390.200,-						
89	13-Aug-2016	99107	9919286	6616 - VE POS SA		CD864417 / 0000960285/V AP-SWISS-BELHO	- 500,000.00	92,536,039.67
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 500.000,-						
90	14-Aug-2016	99105	2014089	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	92,529,539.67
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain sebesar Rp 6.500,-						
91	14-Aug-2016	99107	9919104	6650 - VE OnUs POS SA		01397301/0000 852687/VAP-	- 140,900.00	92,388,639.67
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 140.900,-						
92	14-Aug-2016	99105	2009536	6683 - vE PrepaidT opup SADR		940099460116 032981032790 313	- 200,000.00	92,188,639.67
PENJELASAN		Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,-						
93	14-Aug-2016	99107	9919093	6616 - VE POS SA		17176201 / 0000019170/V AP-LEAF TAMAN	- 259,000.00	91,929,639.67
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 259.000,-						
94	14-Aug-2016	99107	9919105	6616 - VE POS SA		32570802 / 0000021336/V AP-TOP CELL	- 300,000.00	91,629,639.67
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 300.000,-						
95	14-Aug-2016	99105	2014089	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADK1ER / 4969825446/A TM-GAJAH MADA	- 1,000,000.00	90,629,639.67
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
96	14-Aug-2016	99105	2009536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HABIBAH NURUL UMAH	- 2,000,000.00	88,629,639.67
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HABIBAH NURUL UMAH" sebesar Rp 2.000.000,-						
97	14-Aug-	99105	2014089	6545 - PRMA		S1ADK1ER / 4969825448/P	- 6,000,00	82,629,639.67

Halaman 330 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			DR Transfer		RM-GAJAH MADA	0.00	
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 6.000.000,-						
98	15- Aug- 2016	99107	9919 275	6650 - VE OnUs POS SA		67396316/0000 116193/VAP-	- 414,674. 00	82,214,965 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 414.674,-						
99	15- Aug- 2016	99105	2517 049	6301 - SA ATM Withdraw al		S1AD1C52 / 6753507725/A TM-IND KRG AYU	- 1,000,00 0.00	81,214,965 .67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
10 0	18- Aug- 2016	99107	9919 063	6650 - VE OnUs POS SA		67299480/0000 058276/VAP-	- 318,600. 00	80,896,365 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 318.600,-						
10 1	19- Aug- 2016	99107	9919 003	6650 - VE OnUs POS SA		67368503/0000 315640/VAP-	- 350,000. 00	80,546,365 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 350.000,-						
10 2	19- Aug- 2016	99107	9919 115	6650 - VE OnUs POS SA		67368503/0000 102567/VAP-	- 700,000. 00	79,846,365 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 700.000,-						
10 3	19- Aug- 2016	99107	9919 173	6650 - VE OnUs POS SA		67368503/0000 161942/VAP-	- 700,000. 00	79,146,365 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 700.000,-						
10 4	19- Aug- 2016	99105	2116 286	6301 - SA ATM Withdraw al		S1AW13SF / 5183709928/A TM-CB HYM WRK2	- 1,000,00 0.00	78,146,365 .67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
10 5	19- Aug- 2016	99105	2116 286	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 2,000,00 0.00	76,146,365 .67
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 2.000.000,-						
10 6	20- Aug- 2016	99107	9919 064	6650 - VE OnUs POS SA		67368503/0000 390432/VAP-	- 558,500. 00	75,587,865 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 558.500,-						
10 7	20- Aug- 2016	99105	2517 823	6301 - SA ATM Withdraw al		S1ADKM58 / 7753562950/A TM-SPBU NGESRE	- 1,000,00 0.00	74,587,865 .67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
10 8	22- Aug- 2016	99107	9919 180	6616 - VE POS SA		CD613096 / 0000495455/V AP-INUL VIZTA	- 1,141,02 5.00	73,446,840 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 1.141.025,-						
10 9	23- Aug- 2016	99107	9919 169	6650 - VE OnUs POS SA		67015779/0000 151673/VAP-	- 20,072,3 00.00	53,374,540 .67

Halaman 331 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 20.072.300,-						
11 0	24- Aug- 2016	99104	9915 279	6826 - M- BK TRF CA/SA			18,000,0 00.00	71,374,540 .67
PENJELAS AN		Transfer masuk melalui e banking sebesar Rp 18.000.000,-						
11 1	24- Aug- 2016	99106	9910 643	6679 - VE PrepaidT opup SADR		603298103279 0313	- 200,000. 00	71,174,540 .67
PENJELAS AN		Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,-						
11 2	25- Aug- 2016	99104	9915 246	6825 - M- BK TRF CA/SA W/TXT		cash	50,000,0 00.00	121,174,54 0.67
PENJELAS AN		Transfer masuk melalui e banking dengan keterangan "cash" sebesar Rp 50.000.000,-						
11 3	25- Aug- 2016	12512	1251 251	2314 - SA Overboo king CA		PEMBAYARAN INVOICE AVANZA 20	-2,500.00	121,172,04 0.67
PENJELAS AN		Biaya transfer keluar melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PEMBAYARAN INVOICE AVANZA 20" sebesar Rp 2.500,-						
11 4	25- Aug- 2016	12512	1251 251	2301 - SA Cash Withdraw al			- 12,500.0 0	121,159,54 0.67
PENJELAS AN		Biaya penarikan tunai sebesar Rp 12.500,-						
11 5	25- Aug- 2016	12512	1251 251	2301 - SA Cash Withdraw al			- 500,000. 00	120,659,54 0.67
PENJELAS AN		Penarikan tunai sebesar Rp 500.000,-						
11 6	25- Aug- 2016	99105	2516 771	6301 - SA ATM Withdraw al		S1AD1B55 / 6653537052/A TM- KIOSK5MLKG D	- 1,000,00 0.00	119,659,54 0.67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
11 7	25- Aug- 2016	12512	1251 251	2314 - SA Overboo king CA		PEMBAYARAN INVOICE AVANZA 20	- 105,600, 000.00	14,059,540 .67
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PEMBAYARAN INVOICE AVANZA 20" sebesar Rp 105.600.000,-						
11 8	26- Aug- 2016	99107	9919 256	6616 - VE POS SA		CD799632 / 0000716749/V AP-GRAND WHIZ	- 2,000,00 0.00	12,059,540 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 2.000.000,-						
11 9	27- Aug- 2016	99107	9919 076	6650 - VE OnUs POS SA		67236063/0000 337341/VAP-	- 392,441. 00	11,667,099 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 392.441,-						
12 0	27- Aug- 2016	99107	9919 091	6650 - VE OnUs POS SA		67256629/0000 438305/VAP-	- 530,000. 00	11,137,099 .67

Halaman 332 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELASAN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 530.000,-						
12	28-Aug-2016	99105	2517979	6685 - vE PrepaidT opup SADR		940099460116032986040652652	-200,000.00	10,937,099.67
PENJELASAN		Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,-						
12	31-Aug-2016	13600		-	160 - Bunga Rekening		65,363.44	11,002,463.11
PENJELASAN		Pembayaran bunga rekening sebesar Rp 65.363,44						
12	31-Aug-2016	13600		-	453 - Biaya Adminis trasi		11,500.00	10,990,963.11
PENJELASAN		Biaya Administrasi rekening sebesar Rp 11.500,-						
12	31-Aug-2016	13600		-	198 - Pajak		13,072.69	10,977,890.42
PENJELASAN		Pajak rekening sebesar Rp 13.072,69						
12	4-Sep-2016	99105	2151834	6685 - vE PrepaidT opup SADR		940099460116032981032790313	-200,000.00	10,777,890.42
PENJELASAN		Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,-						
12	5-Sep-2016	13600	DDY695	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005132697661	-8,500.00	10,769,390.42
PENJELASAN		Biaya administrasi kartu ATM sebesar Rp 8.500,-						
12	6-Sep-2016	16300	1630059	1314 - CA Overboo king SA		PROYEK GUNUNG SALAK	1,911,020,500.00	1,921,789,890.42
PENJELASAN		Transfer masuk melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PROYEK GUNUNG SALAK" sebesar Rp 1.911.020.500,-						
12	6-Sep-2016	99102	9923630	7820 - MCM InhouseT rf CS-CS			300,000,000.00	2,221,789,890.42
PENJELASAN		Transfer masuk melalui e-Banking sebesar Rp 300.000.000,-						
12	6-Sep-2016	99105	2115189	6978 - SA Fee Charges DR		S1AWU24L / 5052766913/A TM-HT ASTONS	-1,000.00	2,221,788,890.42
PENJELASAN		Biaya cek mutasi transaksi melalui ATM sebesar Rp 1.000,-						
13	6-Sep-2016	99105	2115189	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RISDIANTI	30,380,000.00	2,191,408,890.42
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RISDIANTI" sebesar Rp 30.380.000,-						
13	7-Sep-2016	99105	2115189	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	2,191,402,390.42

Halaman 333 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELAS AN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
13 2	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	2,191,395, 890.42
PENJELAS AN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
13 3	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6401 - SA ATM Dr Trf		KE EDWIN NUGRAHA	- 10,000,0 00.00	2,181,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE EDWIN NUGRAHA" sebesar Rp 10.000.000,-						
13 4	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052766945/P RM-HT ASTON S	- 10,000,0 00.00	2,171,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
13 5	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052766947/P RM-HT ASTON S	- 10,000,0 00.00	2,161,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
13 6	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6401 - SA ATM Dr Trf		KE EDWIN NUGRAHA	- 20,000,0 00.00	2,141,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE EDWIN NUGRAHA" sebesar Rp 20.000.000,-						
13 7	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FEMILIA ROSSA	- 50,000,0 00.00	2,091,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE FEMILIA ROSSA" sebesar Rp 50.000.000,-						
13 8	8-Sep- 2016	12403	1240 355	2301 - SA Cash Withdraw al			-2,500.00	2,091,393, 390.42
PENJELAS AN		Biaya penarikan tunai sebesar Rp 2.500,-						
13 9	8-Sep- 2016	12403	1240 355	2304 - SA Overboo king SA			-2,500.00	2,091,390, 890.42
PENJELAS AN		Biaya transfer keluar melalui pemindahbukuan sebesar Rp 2.500,-						
14 0	8-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	2,091,384, 390.42
PENJELAS AN		Biaya transfer ke bank lain melalui mesin ATM sebesar Rp 6.500,-						
14 1	8-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	2,091,377, 890.42
PENJELAS AN		Biaya transfer ke bank lain melalui mesin ATM sebesar Rp 6.500,-						
14 2	8-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	2,091,371, 390.42
PENJELAS AN		Biaya transfer ke bank lain melalui mesin ATM sebesar Rp 6.500,-						

Halaman 334 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 3	8-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052767054/P RM-HT ASTON S	- 5,000,00 0.00	2,086,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 5.000.000,-						
14 4	8-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052767031/P RM-HT ASTON S	- 10,000,0 00.00	2,076,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
14 5	8-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052767033/P RM-HT ASTON S	- 10,000,0 00.00	2,066,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
14 6	8-Sep- 2016	99105	1001 911	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 25,000,0 00.00	2,041,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 25.000.000,-						
14 7	8-Sep- 2016	99105	1001 911	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HERRY KUSUMAH ANGGADIPRA DJA	- 40,000,0 00.00	2,001,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HERRY KUSUMAH ANGGADIPRADJA" sebesar Rp 40.000.000,-						
14 8	8-Sep- 2016	12403	1240 355	2301 - SA Cash Withdraw al			- 100,000, 000.00	1,901,371, 390.42
PENJELAS AN		Penarikan tunai sebesar Rp 100.000.000,-						
14 9	8-Sep- 2016	12403	1240 355	2304 - SA Overboo king SA			- 190,000, 000.00	1,711,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui pemindahbukuan sebesar Rp 190.000.000,-						
15 0	9-Sep- 2016	13603	1360 364	2304 - SA Overboo king SA		PEMBY INV BKI	- 600,000, 000.00	1,111,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PEMBY INV BKI " sebesar Rp 600.000.000,-						
15 1	10- Sep- 2016	99105	2117 319	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 25,000,0 00.00	1,086,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 25.000.000,-						
15 2	13- Sep- 2016	99105	2115 536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RIDWAN RASYID BASWEDAN	- 25,000,0 00.00	1,061,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RIDWAN RASYID BASWEDAN" sebesar Rp 25.000.000,-						
15 3	13- Sep- 2016	99105	1000 405	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 30,000,0 00.00	1,031,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 30.000.000,-						
15 4	13- Sep- 2016	99105	2115 536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RISDIANTI	- 34,500,0 00.00	996,871,39 0.42

Halaman 335 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RISDIANTI" sebesar Rp 34.500.000,-						
155	19-Sep-2016	99102	9960683	7820 - MCM Inhouse Trf CS-CS			267,494,500.00	1,264,365,890.42
PENJELASAN		Transfer masuk melalui e Banking sebesar Rp 267.494.500,-						
156	20-Sep-2016	99105	2516661	6978 - SA Fee Charges DR		S1AD139L / 5157765140/A TM-DUPAN SQUAR	-1,000.00	1,264,364,890.42
PENJELASAN		Biaya cek mutasi transaksi melalui ATM sebesar Rp 1.000,-						
157	20-Sep-2016	99105	2011006	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	-10,000,000.00	1,254,364,890.42
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,-						
158	20-Sep-2016	99105	2516661	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	-10,000,000.00	1,244,364,890.42
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,-						
159	21-Sep-2016	99105	2011006	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KHARISMA TIGA ANUGRAH	-25,000,000.00	1,219,364,890.42
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE KHARISMA TIGA ANUGRAH" sebesar Rp 25.000.000,-						
160	21-Sep-2016	99105	2011006	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KHARISMA TIGA ANUGRAH	-25,000,000.00	1,194,364,890.42
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE KHARISMA TIGA ANUGRAH" sebesar Rp 25.000.000,-						
161	22-Sep-2016	99107	9919065	6616 - VE POS SA		CW641598 / 0000443820/V AP-SHERATON BA	-14,399,038.00	1,179,965,852.42
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 14.399.038,-						
162	23-Sep-2016	99105	2119306	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	-50,000,000.00	1,129,965,852.42
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 50.000.000,-						
163	25-Sep-2016	99105	2114731	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	1,129,959,352.42
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
164	25-Sep-2016	99105	2114731	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWKWJH / 8774727628/A TM-PB COCO DAG	-2,000,000.00	1,127,959,352.42
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.000.000,-						
165	25-Sep-2016	99105	2114731	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWKWJH / 8774727640/P RM-PB COCO DAG	-10,000,000.00	1,117,959,352.42
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
166	25-	99105	2114	6401 -		KE KHARISMA	-	1,092,959,

Halaman 336 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Sep-2016		731	SA ATM Dr Trf		TIGA ANUGRAH	25,000,0 00.00	352.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE KHARISMA TIGA ANUGRAH" sebesar Rp 25.000.000,-						
16 7	25- Sep- 2016	99105	2114 731	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 25,000,0 00.00	1,067,959, 352.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 25.000.000,-						
16 8	30- Sep- 2016	13600		-	160 - Bunga Rekeni ng		1,637,14 6.18	1,069,596, 498.60
PENJELAS AN		Pembayaran bunga rekening sebesar Rp 1.637.146,18						
16 9	30- Sep- 2016	99105	2517 198	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	1,069,589, 998.60
PENJELAS AN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
17 0	30- Sep- 2016	99105	2517 198	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	1,069,583, 498.60
PENJELAS AN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
17 1	30- Sep- 2016	13600		-	453 - Biaya Adminis trasi		11,500.0 0	1,069,571, 998.60
PENJELAS AN		Biaya Administrasi rekening sebesar Rp 11.500,-						
17 2	30- Sep- 2016	13600		-	198 - Pajak		327,429. 24	1,069,244, 569.36
PENJELAS AN		Pajak rekening sebesar Rp 327.429,24						
17 3	30- Sep- 2016	99105	2517 198	6545 - PRMA DR Transfer		S1ADKC9Q / 6757812714/P RM-CB BATANG 2	- 7,000,00 0.00	1,062,244, 569.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 7.000.000,-						
17 4	30- Sep- 2016	99105	2517 198	6545 - PRMA DR Transfer		S1ADKC9Q / 6757812712/P RM-CB BATANG 2	- 10,000,0 00.00	1,052,244, 569.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
17 5	30- Sep- 2016	99105	2517 198	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DAVID PETALA BUMI	- 20,000,0 00.00	1,032,244, 569.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE DAVID PETALA BUMI" sebesar Rp 20.000.000,-						
17 6	3-Oct- 2016	10218	1021 852	4784 - CN Trans Ovb SA Nobk			- 100,005, 000.00	932,239,56 9.36
PENJELAS AN		Transfer keluar sebesar Rp 100.005.000,-						
17 7	3-Oct- 2016	10218	1021 852	4784 - CN Trans Ovb SA Nobk		PBY RUMAH MALAKA TERAS NO 23	- 200,005, 000.00	732,234,56 9.36

Halaman 337 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELAS AN		Transfer keluar dengan keterangan "PBY RUMAH MALAKA TERAS NO 23" sebesar Rp 200.005.000,-						
17 8	3-Oct- 2016	10218	1021 852	4784 - CN Trans Ovb SA Nobk			- 200,005, 000.00	532,229,56 9.36
PENJELAS AN		Transfer keluar sebesar Rp 200.005.000,-						
17 9	5-Oct- 2016	13600	DDY 695	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 000461700513 2697661	-8,500.00	532,221,06 9.36
PENJELAS AN		Biaya administrasi kartu ATM sebesar Rp 8.500,-						
18 0	6-Oct- 2016	99105	2154 040	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 12,000,0 00.00	520,221,06 9.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 12.000.000,-						
18 1	6-Oct- 2016	99105	2154 040	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RADITIYA SUNGKAWA	- 50,000,0 00.00	470,221,06 9.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RADITIYA SUNGKAWA" sebesar Rp 50.000.000,-						
18 2	7-Oct- 2016	99105	2013 786	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HUDAYA BAYANAKA MANDIRI	- 50,000,0 00.00	420,221,06 9.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HUDAYA BAYANAKA MANDIRI" sebesar Rp 50.000.000,-						
18 3	7-Oct- 2016	99105	2013 786	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HUDAYA BAYANAKA MANDIRI	- 50,000,0 00.00	370,221,06 9.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HUDAYA BAYANAKA MANDIRI" sebesar Rp 50.000.000,-						
18 4	9-Oct- 2016	99105	2513 648	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 40,000,0 00.00	330,221,06 9.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 40.000.000,-						
18 5	14- Oct- 2016	99107	9919 200	6616 - VE POS SA		CD800700 / 0000833607/V AP-VARUNA GEMI	- 12,928,5 47.00	317,292,52 2.36
PENJELAS AN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 12.928.547,-						
18 6	15- Oct- 2016	99105	2117 311	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 20,000,0 00.00	297,292,52 2.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 20.000.000,-						
18 7	16- Oct- 2016	99107	9919 194	6616 - VE POS SA		CD613217 / 0000979787/V AP-SURYA ADI P	- 10,391,7 50.00	286,900,77 2.36
PENJELAS AN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 10.391.750,-						
18 8	18- Oct- 2016	99105	1001 012	6301 - SA ATM Withdraw al		S1AD1364 / 5154528812/A TM-CANDI BARU	- 1,000,00 0.00	285,900,77 2.36
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
18 9	18- Oct-	99105	1001 012	6401 - SA ATM		KE MARTHA WIBAWA	- 10,000,0	275,900,77 2.36

Halaman 338 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			Dr Trf			00.00	
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,-						
190	19-Oct-2016	99105	2115976	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	275,894,27 2.36
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
191	19-Oct-2016	99105	2115976	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWUMJO / 7774790179/A TM-IM PASTEUR	- 500,000.00	275,394,27 2.36
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,-						
192	19-Oct-2016	99105	2115976	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWUMJO / 7774790174/P RM-IM PASTEUR	- 5,000,000.00	270,394,27 2.36
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,-						
193	19-Oct-2016	99105	2115976	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 10,000,000.00	260,394,27 2.36
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,-						
194	20-Oct-2016	99105	2009549	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	260,387,77 2.36
PENJELASAN		Biaya melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
195	20-Oct-2016	99105	2009549	6545 - PRMA DR Transfer		S1AD12DR / 5068824879/P RM-MM ALFA MKB	- 10,000,000.00	250,387,77 2.36
PENJELASAN		Transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
196	22-Oct-2016	99105	2117311	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1C62 / 6754509392/A TM-PARAGON	- 2,000,000.00	248,387,77 2.36
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.000.000,-						
197	22-Oct-2016	99105	2117311	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1C62 / 6754509391/A TM-PARAGON	- 2,500,000.00	245,887,77 2.36
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.500.000,-						
198	22-Oct-2016	99105	2117311	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 5,000,000.00	240,887,77 2.36
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 5.000.000,-						
199	24-Oct-2016	99105	2516661	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 40,000,000.00	200,887,77 2.36
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 40.000.000,-						
200	26-Oct-2016	99105	2514460	6543 - ATMLINK DR Transfer			-6,500.00	200,881,27 2.36
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						

Halaman 339 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN								
201	26-Oct-2016	99105	2514460	6543 - ATMLINK DR Transfer			-6,500.00	200,874,772.36
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
202	26-Oct-2016	99105	2514460	6543 - ATMLINK DR Transfer		S1AW135T / 5153849721/L NK-000020000000	-10,000.000.00	190,874,772.36
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
203	26-Oct-2016	99105	2514460	6543 - ATMLINK DR Transfer		S1AW135T / 5153849723/L NK-000020000000	-10,000.000.00	180,874,772.36
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
204	26-Oct-2016	99107	9919109	6616 - VE POS SA		CG723263 / 0000596240/V AP-VARUNA JAYA	-12,094.998.00	168,779,774.36
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 12.094.998,-						
205	28-Oct-2016	99105	2117311	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1C62 / 6754502708/A TM-PARAGON	-2,000.000.00	166,779,774.36
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.000.000,-						
206	28-Oct-2016	99105	2117311	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	-15,000.000.00	151,779,774.36
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 15.000.000,-						
207	30-Oct-2016	99104	9915251	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT		cash	-3,000.000.00	154,779,774.36
PENJELASAN		Transfer masuk melalui m- banking dengan keterangan "cash" sebesar Rp 3.000.000,-						
208	30-Oct-2016	99107	9919088	6616 - VE POS SA		CD613217 / 0000881816/V AP-SURYA ADI P	-11,013.690.00	143,766,084.36
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 11.013.690,-						
209	31-Oct-2016	13600		-	160 - Bunga Rekening		380,816.43	144,146,900.79
PENJELASAN		Pembayaran bunga rekening sebesar Rp 380.816,43						
210	31-Oct-2016	99105	2517049	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	144,140,400.79
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
211	31-Oct-2016	13600		-	453 - Biaya Adminis		-11,500.00	144,128,900.79

Halaman 340 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					trasi			
PENJELASAN		Biaya Administrasi rekening sebesar Rp 11.500,-						
21	31-Oct-2016	13600		-	198 - Pajak		- 76,163.29	144,052,737.50
PENJELASAN		Pajak rekening sebesar Rp 76.163,29						
21	31-Oct-2016	99105	2517049	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1C52 / 6753505872/A TM-IND KRG AYU		- 1,000,000.00	143,052,737.50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-						
21	31-Oct-2016	99105	2517145	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ADKCEM / 6769775440/A TM-PB COCO ST		- 1,700,000.00	141,352,737.50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.700.000,-						
21	31-Oct-2016	99105	2517049	6545 - PRMA DR Transfer	S1AD1C52 / 6753505871/P RM-IND KRG AYU		- 5,000,000.00	136,352,737.50
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,-						
21	31-Oct-2016	99105	2517049	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MARTHA WIBAWA		- 10,000,000.00	126,352,737.50
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,-						
21	1-Nov-2016	99105	2517145	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MARTHA WIBAWA		- 5,000,000.00	121,352,737.50
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 5.000.000,-						
21	2-Nov-2016	99105	2012138	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	121,346,237.50
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
21	2-Nov-2016	99105	2012138	6545 - PRMA DR Transfer	S1AW15PI / 5380736212/P RM-IM RA KM 32		- 5,000,000.00	116,346,237.50
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,-						
22	2-Nov-2016	99105	2116941	6401 - SA ATM Dr Trf	KE MARTHA WIBAWA		- 30,000,000.00	86,346,237.50
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 30.000.000,-						
22	4-Nov-2016	16300	1630060	1314 - CA Overbooking SA	PT BKI KOMERSIL BANTEN		500,000.000.00	586,346,237.50
PENJELASAN		Transfer masuk melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PT BKI KOMERSIL BANTEN" sebesar Rp 500.000.000,-						
22	4-Nov-2016	16705	1670555	2305 - SA OB SA No Book	PEMBAYARAN INV EXCAVATOR 3 UNIT		-2,500.00	586,343,737.50
PENJELASAN		Biaya transfer keluar dengan keterangan "PEMBAYARAN INV EXCAVATOR 3 UNIT" sebesar Rp 2.500,-						

Halaman 341 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 3	4-Nov- 2016	16705	1670 555	2315 - SA OB CA No Book		PENGEMBALI AN DANA MATERIAL DRAINASE	-2,500.00	586,341,23 7.50
PENJELAS AN		Biaya transfer keluar dengan keterangan "PENGEMBALIAN DANA MATERIAL DRAINASE" sebesar Rp 2.500,-						
22 4	4-Nov- 2016	16705	1670 555	2305 - SA OB SA No Book		PEMBAYARAN INV EXCAVATOR 3 UNIT	- 100,000, 000.00	486,341,23 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar dengan keterangan "PEMBAYARAN INV EXCAVATOR 3 UNIT" sebesar Rp 100.000.000,-						
22 5	4-Nov- 2016	16705	1670 555	2315 - SA OB CA No Book		PENGEMBALI AN DANA MATERIAL DRAINASE	- 250,000, 000.00	236,341,23 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar dengan keterangan "PENGEMBALIAN DANA MATERIAL DRAINASE" sebesar Rp 250.000.000,-						
22 6	5-Nov- 2016	99104	9915 268	6825 - M- BK TRF CA/SA W/TXT		cash pengembalian ops	1,500,00 0.00	237,841,23 7.50
PENJELAS AN		Transfer masuk melalui e banking dengan keterangan "cash pengembalian ops" sebesar Rp 1.500.000.00,-						
22 7	5-Nov- 2016	13600	DDY 695	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 000461700513 2697661	-8,500.00	237,832,73 7.50
PENJELAS AN		Biaya administrasi kartu ATM sebesar Rp 8.500,-						
22 8	5-Nov- 2016	99107	9919 119	6616 - VE POS SA		CD745694 / 0000281398/V AP-CLASSIC- HO	- 18,301,0 00.00	219,531,73 7.50
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 18.301.000,-						
22 9	6-Nov- 2016	99105	1001 012	6301 - SA ATM Withdraw al		S1AD1364 / 5154523726/A TM-CANDI BARU	- 1,250,00 0.00	218,281,73 7.50
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
23 0	6-Nov- 2016	99107	9919 024	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/0000 378231/VAP-	- 3,907,45 0.00	214,374,28 7.50
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 3.907.450,-						
23 1	6-Nov- 2016	99105	1001 012	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 25,000,0 00.00	189,374,28 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 25.000.000,-						
23 2	7-Nov- 2016	13600	DDY 695	6632 - SA REPLAC EMENT FEE		REPLACEMEN T CHARGE 000461700513 6988132	- 15,000.0 0	189,359,28 7.50
PENJELAS AN		Biaya penggantian kartu ATM sebesar Rp 15.000,-						
23 3	7-Nov- 2016	99107	9919 088	6650 - VE OnUs POS SA		67149389/0000 980855/VAP-	- 210,000. 00	189,149,28 7.50
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 210.000,-						

Halaman 342 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 4	7-Nov- 2016	99105	2517 145	6301 - SA ATM Withdraw al		S1ADKCEM / 6769778012/A TM-PB COCO ST	- 2,500,00 0.00	186,649,28 7.50
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.500.000,-						
23 5	7-Nov- 2016	99105	2517 145	6301 - SA ATM Withdraw al		S1ADKCEM / 6769778013/A TM-PB COCO ST	- 2,500,00 0.00	184,149,28 7.50
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.500.000,-						
23 6	7-Nov- 2016	99105	2517 145	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DAVID PETALA BUMI	- 25,000,0 00.00	159,149,28 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE DAVID PETALA BUMI" sebesar Rp 25.000.000,-						
23 7	8-Nov- 2016	99105	2012 886	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RISDIANTI	- 15,600,0 00.00	143,549,28 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RISDIANTI" sebesar Rp 15.600.000,-						
23 8	9-Nov- 2016	99105	2514 713	6301 - SA ATM Withdraw al		S1AWACFS / 6770833600/A TM-CB PURI	- 1,500,00 0.00	142,049,28 7.50
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.500.000,-						
23 9	9-Nov- 2016	99105	2514 713	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 5,000,00 0.00	137,049,28 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 5.000.000,-						
24 0	9-Nov- 2016	99105	2514 713	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 10,000,0 00.00	127,049,28 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,-						
24 1	11- Nov- 2016	99107	9919 225	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/0000 870109/VAP-	- 4,235,07 5.00	122,814,21 2.50
PENJELAS AN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 4.235.075,-						
24 2	11- Nov- 2016	99105	2517 823	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 22,500,0 00.00	100,314,21 2.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 22.500.000,-						
24 3	12- Nov- 2016	99107	9919 171	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/0000 148126/VAP-	- 13,031,9 60.00	87,282,252 .50
PENJELAS AN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 13.031.960,-						
24 4	18- Nov- 2016	99105	2515 876	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 17,000,0 00.00	70,282,252 .50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 17.000.000,-						
24 5	24- Nov- 2016	13600	1360 022	6645 - VE CASA REPLCE MT FEE		REPLACEMEN T CHARGE	- 15,000.0 0	70,267,252 .50
PENJELAS AN		Biaya penggantian kartu ATM sebesar Rp 15.000,-						
24	24-	99105	1001	6301 -		S1AD1364 /	-	69,017,252

Halaman 343 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Nov-2016		012	SA ATM Withdrawal		5154527655/ATM-CANDI BARU	1,250.00 0.00	.50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
247	24-Nov-2016	13600	1360067	2301 - SA Cash Withdrawal			- 60,000.00 00.00	9,017,252. 50
PENJELASAN		Penarikan tunai sebesar Rp 60.000.000,-						
248	25-Nov-2016	13600	1360060	2418 - SA Misc Charges NB		BY MATERAI KARTU ATM TERTELAN	-6,000.00	9,011,252. 50
PENJELASAN		Biaya lain lain dengan keterangan "BY MATERAI KARTU ATM TERTELAN" sebesar Rp 6.000,-						
249	25-Nov-2016	13600	1360060	2418 - SA Misc Charges NB		BY REKENING KORAN 9 LEMBAR	- 22,500.00 0	8,988,752. 50
PENJELASAN		Biaya lain lain dengan keterangan " BY REKENING KORAN 9 LEMBAR" sebesar Rp 22.500,-						
250	25-Nov-2016	99107	9919211	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/0000 556447/VAP-	- 1,858,125.00	7,130,627. 50
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 1.858.125,-						
251	30-Nov-2016	13600		-	160 - Bunga Rekening		74,254.58	7,204,882. 08
PENJELASAN		Pembayaran bunga rekening sebesar Rp 74.254,58						
252	30-Nov-2016	13600		-	453 - Biaya Administrasi		- 11,500.00	7,193,382. 08
PENJELASAN		Biaya administrasi rekening sebesar Rp 11.500,-						
253	30-Nov-2016	13600		-	198 - Pajak		- 14,850.92	7,178,531. 16
PENJELASAN		Pajak rekening sebesar Rp 14.850,92						
254	30-Nov-2016	13600		-	180 - Biaya saldo minimal		- 25,000.00	7,153,531. 16
PENJELASAN		Biaya Saldo minimal sebesar Rp 25.000,-						
255	3-Dec-2016	99107	9919069	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/0000 943804/VAP-	- 3,370,725.00	3,782,806. 16
PENJELASAN		Pembelanjaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 3.370.725,-						
256	5-Dec-2016	99105	2514920	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00	3,776,306. 16
PENJELASAN		Biaya transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 6.500,-						
257	5-Dec-2016	99105	2514920	6545 - PRMA DR		S1AWKCEA / 6769652763/PRM-IM	- 3,500.00 0.00	276,306.16

Halaman 344 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Transfer		NGESREP		
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 3.500.000,-						
258	24-Dec-2016	13600	DDY 695	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 000461700513 6987795	-8,500.00	267,806.16
PENJELASAN		Biaya administrasi kartu sebesar Rp 8.500,-						
259	27-Dec-2016	99105	9923 194	6546 - PRMA CR Transfer			10,000,000.00	10,267,806.16
PENJELASAN		Transfer masuk melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-						
260	27-Dec-2016	99105	2514 347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774784/A TM-ALUN-ALUN 3	1,250,000.00	9,017,806.16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
261	27-Dec-2016	99105	2514 347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774785/A TM-ALUN-ALUN 3	1,250,000.00	7,767,806.16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
262	27-Dec-2016	99105	2514 347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774786/A TM-ALUN-ALUN 3	1,250,000.00	6,517,806.16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
263	27-Dec-2016	99105	2514 347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774787/A TM-ALUN-ALUN 3	1,250,000.00	5,267,806.16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
264	27-Dec-2016	99105	2514 347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774788/A TM-ALUN-ALUN 3	1,250,000.00	4,017,806.16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
265	27-Dec-2016	99105	2514 347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774789/A TM-ALUN-ALUN 3	1,250,000.00	2,767,806.16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
266	27-Dec-2016	99105	2514 347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774790/A TM-ALUN-ALUN 3	1,250,000.00	1,517,806.16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
267	27-Dec-2016	99105	2514 347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774791/A TM-ALUN-ALUN 3	1,250,000.00	267,806.16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,-						
268	31-Dec-2016	13600		-	160 -		479.40	268,285.56

Halaman 345 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Dec-2016				Bunga Rekening			
PENJELASAN		Pembayaran bunga rekening sebesar Rp 479,40						
269	31-Dec-2016	13600		-	453 - Biaya Administrasi		12,500.00	255,785.56
PENJELASAN		Biaya Administrasi rekening sebesar Rp 12.500,-						
270	31-Dec-2016	13600		-	180 - Biaya saldo minimal		25,000.00	230,785.56
PENJELASAN		Biaya saldo minimal sebesar Rp 25.000,-						
271	20-Jan-2017	99105	9923481	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	380,785.56
PENJELASAN		Transfer masuk melalui ATM sebesar Rp 150.000,-						
272	20-Jan-2017	99105	2517987	6685 - vE PrepaidT opup SADR		940099460116032986043641199	50,000.00	330,785.56
PENJELASAN		Pembayaran prepaid top up sebesar 50.000,-						
273	20-Jan-2017	99105	2517987	6685 - vE PrepaidT opup SADR		940099460116032986043641199	200,000.00	130,785.56
PENJELASAN		Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,-						
274	31-Jan-2017	13600		-	453 - Biaya Administrasi		12,500.00	118,285.56
PENJELASAN		Biaya Administrasi rekening sebesar Rp 12.500,-						
275	31-Jan-2017	13600		-	180 - Biaya saldo minimal		25,000.00	93,285.56
PENJELASAN		Biaya saldo minimal sebesar Rp 25.000,-						
276	28-Feb-2017	13600		-	453 - Biaya Administrasi		12,500.00	80,785.56
PENJELASAN		Biaya Administrasi rekening sebesar Rp 12.500,-						
277	28-Feb-2017	13600		-	180 - Biaya saldo minimal		25,000.00	55,785.56
PENJELASAN		Biaya saldo minimal sebesar Rp 25.000,-						
278	31-Mar-2017	13600		-	453 - Biaya Administrasi		12,500.00	43,285.56
PENJELASAN		Biaya Administrasi rekening sebesar Rp 12.500,-						

Halaman 346 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 9	31- Mar- 2017	13600		-	180 - Biaya saldo minimal		- 25,000.0 0	18,285.56
PENJELAS AN		Biaya saldo minimal sebesar Rp 25.000,-						
28 0	30- Apr- 2017	13600		-	180 - Biaya saldo minimal		-5,785.56	12,500.00
PENJELAS AN		Biaya saldo minimal sebesar Rp 5.785,56						
28 1	30- Apr- 2017	13600		-	453 - Biaya Adminis trasi		- 12,500.0 0	0.00
PENJELAS AN		Biaya Administrasi rekening sebesar Rp 12.500,-						

- Bahwa berdasarkan rekening koran milik saksi sendiri pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA, dapat saksi jelaskan kebutuhan pribadi saksi, diluar kepentingan kontrak dengan perusahaan lain ataupun penggajian karyawan yangmana sumber dana tersebut berasal dari PT. BKI :

NO	TAN GGA L	CAB ANG	USE R	KOTRAN	KET KOTRA N	KETERANGAN	NOMINA L	SALDO
22	24- May- 2016	9910 5	2012 418	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWJ70U / 5548858157/AT M- MALAMBASAD O	- 1,000,00 0.00	651,969,38 2.30
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
23	24- May- 2016	9910 5	2119 109	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW10LU / 4876858459/AT M-ITC KUNINGA	- 1,000,00 0.00	650,969,38 2.30
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
31	1- Jun- 2016	9910 5	2014 195	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADK1EM / 4969771129/AT M-IM HAYAM	- 1,250,00 0.00	1,050,068, 498.60
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.250.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
32	1- Jun- 2016	9910 5	2014 195	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADK1EM / 4969771130/AT M-IM HAYAM	- 1,250,00 0.00	1,048,818, 498.60
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.250.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
37	6- Jun- 2016	9910 5	2517 362	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK56L / 5354763511/AT M-SUPERINDO M	- 2,000,00 0.00	469,459,99 8.60
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 2.000.000,- Pembelanjaan kebutuhan rumah tangga						
40	18- Jun- 2016	9910 5	2116 273	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW13S2 / 5183505098/AT M-PB BAKALAN	- 1,200,00 0.00	168,255,99 8.60
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.200.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
41	18-	9910	2116	6301 - SA		S1AW13S2 /	-	167,005,99

Halaman 347 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jun-2016	5	273	ATM Withdrawal		5183505097/AT M-PB BAKALAN	1,250,00 0.00	8.60
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.250.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
42	21-Jun-2016	99105	2515139	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADK29L / 5057764172/AT M-COCO CAWANG	- 2,000,00 0.00	165,005,99 8.60
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 2.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
43	27-Jun-2016	99107	9919039	6616 - VE POS SA		CD377725 / 0000608372/VA P-HORISON HOT	- 237,765. 00	164,768,23 3.60
PENJELAS AN		Pembayaran/pembelanjaan dengan menggunakan mesin EDC sebesar Rp 237.765,- biaya penginapan						
44	28-Jun-2016	99107	9919033	6616 - VE POS SA		CD716426 / 0000760309/VA P-GALLERY RES	- 138,580. 00	164,629,65 3.60
PENJELAS AN		Pembayaran/pembelanjaan dengan menggunakan mesin EDC Rp 138.500,-Saksi lupa						
45	29-Jun-2016	99107	9919205	6616 - VE POS SA		CW094528 / 0000762232/VA P-MARY ANNE	- 560,100. 00	164,069,55 3.60
PENJELAS AN		Pembayaran/pembelanjaan dengan menggunakan mesin EDC sebesar Rp 560.100,- Saksi lupa						
46	29-Jun-2016	99105	2517145	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADKCEM / 6769778474/AT M-PB COCO ST	- 2,000,00 0.00	162,069,55 3.60
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 2.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
50	4-Jul-2016	99105	2151359	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1F7R / 7055820306/AT M-IM CIKUNIR	- 500,000. 00	161,729,07 7.73
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
51	4-Jul-2016	99105	2151359	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1F7R / 7055820305/AT M-IM CIKUNIR	- 1,250,00 0.00	160,479,07 7.73
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
53	8-Jul-2016	99107	9919252	6650 - VE OnUs POS SA		45003388/00004 04725/VAP-	- 19,748,0 00.00	140,722,57 7.73
PENJELAS AN		Pembelanjaan/pembayaran dengan menggunakan mesin EDC sebesar Rp 19.748.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
54	11-Jul-2016	99105	2116297	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW13SQ / 5183817086/AT M-CB BREBES 2	- 500,000. 00	140,222,57 7.73
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
55	11-Jul-2016	99105	2116297	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW13SQ / 5183817084/AT M-CB BREBES 2	- 1,000,00 0.00	139,222,57 7.73
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
56	27-Jul-2016	99105	2119477	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW13PG / 5180712378/AT M-AM DR WAHID	- 1,000,00 0.00	138,222,57 7.73
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-						

Halaman 348 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	29-Jul-2016	99107	9919257	6616 - VE POS SA		39018674 / 0000988094/VA P-BRASCO FAC.	- 2,110,000.00	136,112,577.73
PENJELASAN		Pembelanaan/pembayaran dengan menggnakan mesin EDC sebesar Rp 2.110.000,- Pembelian baju						
61	1-Aug-2016	99105	2119446	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 10,000,000.00	126,203,789.67
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
63	3-Aug-2016	99105	2151903	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW13ZI / 5190737345/AT M-SM SAMPURNA	- 500,000.00	125,697,289.67
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
64	3-Aug-2016	99105	2151903	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW13ZI / 5190737346/AT M-SM SAMPURNA	- 500,000.00	125,197,289.67
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
66	3-Aug-2016	99105	2151903	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HABIBAH NURUL UMAH	- 2,500,000.00	120,197,289.67
PENJELASAN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HABIBAH NURUL UMAH" sebesar Rp 2.500.000,- untuk transfer ke istri keperluan sehari-hari						
67	4-Aug-2016	99107	9919006	6616 - VE POS SA		CW120801 / 0000374793/VA P-THE SIDJI H	- 505,780.00	119,691,509.67
PENJELASAN		Pembelanaan/pembayaran melalui mesin EDC sebesar Rp 505.780,- untuk biaya penginapan di Hotel Sidji Pekalongan						
68	4-Aug-2016	99105	2514353	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39S / 5157837916/AT M-PB KARTIKA	- 2,000,000.00	117,691,509.67
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
73	6-Aug-2016	99107	9919017	6616 - VE POS SA		CD377725 / 0000473597/VA P-HORISON HOT	- 116,160.00	112,552,849.67
PENJELASAN		Pembelanaan/pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 116.160,- biaya di penginapan (makan/tambahan biaya)						
74	6-Aug-2016	99107	9919031	6616 - VE POS SA		CT127320 / 0000548255/VA P-CIPUTRA SEM	- 156,160.00	112,396,689.67
PENJELASAN		Pembelanaan/pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 156.160,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
75	6-Aug-2016	99107	9919252	6616 - VE POS SA		C1883488 / 0000540772/VA P-GIORDANO,CI	- 359,100.00	112,037,589.67
PENJELASAN		Pembelanaan/pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 359.100,- untuk membeli baju						
76	6-Aug-2016	99107	9919121	6616 - VE POS SA		CG723154 / 0000472904/VA P-VARUNA JAYA	- 500,000.00	111,537,589.67
PENJELASAN		Pembelanaan/pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 500.000,- aksesoris mobil						
77	6-Aug-2016	99105	9923016	6551 - PRMA SA CSH		S1G998003L/89 89 /PRM-BANK CENTRA	- 1,000,000.00	110,537,589.67

Halaman 349 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				WDRW			
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan					
78	6- Aug- 2016	9910 7	9919 170	6616 - VE POS SA	CG723263 / 0000471853/VA P-VARUNA JAYA	1,500,00 0.00	109,037,58 9.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 1.500.000,- aksesoris mobil					
79	7- Aug- 2016	9910 7	9919 006	6616 - VE POS SA	CG041399 / 0000561502/VA P-VARUNA JAYA	- 8,967,80 0.00	100,069,78 9.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 8.967.800,- aksesoris mobil					
80	9- Aug- 2016	9910 7	9919 148	6616 - VE POS SA	CD247589 / 0000697902/VA P-JADE RUMAH	- 560,000. 00	99,509,789 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 560.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa					
81	9- Aug- 2016	9910 5	2516 661	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD139L / 5157768466/AT M-DUPAN SQUAR	- 1,000,00 0.00	98,509,789 .67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan					
82	10- Aug- 2016	9910 5	2515 876	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ADKC9H / 6757729844/AT M-CB BATANG	- 1,000,00 0.00	97,509,789 .67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan					
83	10- Aug- 2016	9910 5	2515 876	6401 - SA ATM Dr Trf	KE HABIBAH NURUL UMAH	- 2,000,00 0.00	95,509,789 .67
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HABIBAH NURUL UMAH" sebesar Rp 2.000.000,- Untuk keperluan dirumah					
84	11- Aug- 2016	9910 6	9910 612	6679 - VE PrepaidTo pup SADR	6032981032790 313	- 200,000. 00	95,309,789 .67
PENJELAS AN		Pembayaran top up prepaid sebesar Rp 200.000,- Pembelian pulsa/token listrik					
85	11- Aug- 2016	9910 7	9919 177	6650 - VE OnUs POS SA	67326479/00001 13942/VAP-	- 682,750. 00	94,627,039 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 682.750,- Saksi lupa					
86	12- Aug- 2016	9910 5	2153 694	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWAAIO / 6573791448/AT M-MNGGA BESAR	- 1,000,00 0.00	93,627,039 .67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan					
87	13- Aug- 2016	9910 7	9919 254	6616 - VE POS SA	CG714833 / 0000982008/VA P-PAPPAJACK K	- 200,800. 00	93,426,239 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 200.800,- Untuk membayar makan					
88	13- Aug- 2016	9910 7	9919 168	6650 - VE OnUs POS SA	67352679/00008 18901/VAP-	- 390,200. 00	93,036,039 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 390.200,-					
89	13- Aug-	9910 7	9919 286	6616 - VE POS SA	CD864417 / 0000960285/VA	- 500,000.	92,536,039 .67

Halaman 350 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016					P-SWISS-BELHO	00	
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 500.000,- Untuk membayar penginapan sdr. David/Sdr. Herry						
91	14-Aug-2016	99107	9919104	6650 - VE OnUs POS SA		01397301/0000852687/VAP-	-140,900.00	92,388,639.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 140.900,- saksi lupa						
92	14-Aug-2016	99105	2009536	6683 - vE PrepaidTo pup SADR		940099460116032981032790313	-200,000.00	92,188,639.67
PENJELAS AN		Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,- pembelian pulsa/token listrik						
93	14-Aug-2016	99107	9919093	6616 - VE POS SA		17176201 / 0000019170/VA P-LEAF TAMAN	-259,000.00	91,929,639.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 259.000,- saksi lupa						
94	14-Aug-2016	99107	9919105	6616 - VE POS SA		32570802 / 0000021336/VA P-TOP CELL	-300,000.00	91,629,639.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 300.000,- saksi lupa						
95	14-Aug-2016	99105	2014089	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADK1ER / 4969825446/AT M-GAJAH MADA	-1,000,000.00	90,629,639.67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
96	14-Aug-2016	99105	2009536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HABIBAH NURUL UMAH	-2,000,000.00	88,629,639.67
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HABIBAH NURUL UMAH" sebesar Rp 2.000.000,- untuk keperluan dirumah						
98	15-Aug-2016	99107	9919275	6650 - VE OnUs POS SA		67396316/0000116193/VAP-	-414,674.00	82,214,965.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 414.674,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
99	15-Aug-2016	99105	2517049	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AD1C52 / 6753507725/AT M-IND KRG AYU	-1,000,000.00	81,214,965.67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
100	18-Aug-2016	99107	9919063	6650 - VE OnUs POS SA		67299480/0000058276/VAP-	-318,600.00	80,896,365.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 318.600,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
101	19-Aug-2016	99107	9919003	6650 - VE OnUs POS SA		67368503/0000315640/VAP-	-350,000.00	80,546,365.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 350.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
102	19-Aug-2016	99107	9919115	6650 - VE OnUs POS SA		67368503/0000102567/VAP-	-700,000.00	79,846,365.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 700.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
103	19-Aug-2016	99107	9919173	6650 - VE OnUs POS SA		67368503/0000161942/VAP-	-700,000.00	79,146,365.67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 700.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						

Halaman 351 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	19-Aug-2016	99105	2116286	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW13SF / 5183709928/AT M-CB HYM WRK2	- 1,000,00 0.00	78,146,365 .67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
105	19-Aug-2016	99105	2116286	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 2,000,00 0.00	76,146,365 .67
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 2.000.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
106	20-Aug-2016	99107	9919064	6650 - VE OnUs POS SA		67368503/00003 90432/VAP-	- 558,500. 00	75,587,865 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 558.500,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
107	20-Aug-2016	99105	2517823	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADKM58 / 7753562950/AT M-SPBU NGESRE	- 1,000,00 0.00	74,587,865 .67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
108	22-Aug-2016	99107	9919180	6616 - VE POS SA		CD613096 / 0000495455/VA P-INUL VIZTA	- 1,141,02 5.00	73,446,840 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 1.141.025,- Untuk biaya karaoke						
109	23-Aug-2016	99107	9919169	6650 - VE OnUs POS SA		67015779/00001 51673/VAP-	- 20,072,3 00.00	53,374,540 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 20.072.300,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
111	24-Aug-2016	99106	9910643	6679 - VE PrepaidTo pup SADR		6032981032790 313	- 200,000. 00	71,174,540 .67
PENJELAS AN		Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,- untuk pembelian token listrik						
115	25-Aug-2016	12512	1251251	2301 - SA Cash Withdrawal			- 500,000. 00	120,659,54 0.67
PENJELAS AN		Penarikan tunai sebesar Rp 500.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
116	25-Aug-2016	99105	2516771	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AD1B55 / 6653537052/AT M- KIOSK5MLKGD	- 1,000,00 0.00	119,659,54 0.67
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
118	26-Aug-2016	99107	9919256	6616 - VE POS SA		CD799632 / 0000716749/VA P-GRAND WHIZ	- 2,000,00 0.00	12,059,540 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 2.000.000,- untuk biaya penginapan						
119	27-Aug-2016	99107	9919076	6650 - VE OnUs POS SA		67236063/00003 37341/VAP-	- 392,441. 00	11,667,099 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 392.441,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
120	27-Aug-2016	99107	9919091	6650 - VE OnUs POS SA		67256629/00004 38305/VAP-	- 530,000. 00	11,137,099 .67
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 530.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
121	28-Aug-	99105	2517979	6685 - vE PrepaidTo		9400994601160 3298604065265	- 200,000.	10,937,099 .67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			pup SADR		2		00
PENJELAS AN		Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,- untuk pembelian token listrik						
125	4- Sep- 2016	9910 5	2151 834	6685 - vE PrepaidTo pup SADR		9400994601160 3298103279031 3	- 200.000. 00	10,777,890 .42
PENJELAS AN		Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,- untuk pembelian token listrik						
148	8- Sep- 2016	1240 3	1240 355	2301 - SA Cash Withdrawal			- 100,000, 000.00	1,901,371, 390.42
PENJELAS AN		Penarikan tunai sebesar Rp 100.000.000,- seingat saksi dana ini dipergunakan untuk biaya sewa lahan untuk penyimpanan mobil sewa dari PT. BSM yang diginakan untuk PON dibanding						
161	22- Sep- 2016	9910 7	9919 065	6616 - VE POS SA		CW641598 / 0000443820/VA P-SHERATON BA	- 14,399,0 38.00	1,179,965, 852.42
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 14.399.038,- biaya penginapa untuk 3 hari 4 kamar dan room meeting di hotel sheraton bandung, dalam rangka menunggu pengecekan dan penyelesaian masalah kendaraan PT. BSM						
164	25- Sep- 2016	9910 5	2114 731	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWKWJH / 8774727628/AT M-PB COCO DAG	- 2,000,00 0.00	1,127,959, 352.42
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.000.000,-						
185	14- Oct- 2016	9910 7	9919 200	6616 - VE POS SA		CD800700 / 0000833607/VA P-VARUNA GEMI	- 12,928,5 47.00	317,292,52 2.36
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 12.928.547,- aksesoris mobil						
187	16- Oct- 2016	9910 7	9919 194	6616 - VE POS SA		CD613217 / 0000979787/VA P-SURYA ADI P	- 10,391,7 50.00	286,900,77 2.36
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 10.391.750,- aksesoris mobil						
188	18- Oct- 2016	9910 5	1001 012	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AD1364 / 5154528812/AT M-CANDI BARU	- 1,000,00 0.00	285,900,77 2.36
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
191	19- Oct- 2016	9910 5	2115 976	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWUMJO / 7774790179/AT M-IM PASTEUR	- 500,000. 00	275,394,27 2.36
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 500.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
196	22- Oct- 2016	9910 5	2117 311	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1C62 / 6754509392/AT M-PARAGON	- 2,000,00 0.00	248,387,77 2.36
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.000.000,- keperluan belanja di mal paragon semarang						
197	22- Oct- 2016	9910 5	2117 311	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1C62 / 6754509391/AT M-PARAGON	- 2,500,00 0.00	245,887,77 2.36
PENJELAS AN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.500.000,- keperluan belanja di mal paragon semarang						
204	26- Oct- 2016	9910 7	9919 109	6616 - VE POS SA		CG723263 / 0000596240/VA P-VARUNA JAYA	- 12,094,9 98.00	168,779,77 4.36
PENJELAS AN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 12.094.998,-						

Halaman 353 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	28-Oct-2016	99105	2117311	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW1C62 / 6754502708/AT M-PARAGON	- 2,000,00 0.00	166,779,77 4.36
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.000.000,-						
208	30-Oct-2016	99107	9919088	6616 - VE POS SA		CD613217 / 0000881816/VA P-SURYA ADI P	- 11,013,6 90.00	143,766,08 4.36
PENJELASAN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 11.013.690,- bengkel/velg mobil						
213	31-Oct-2016	99105	2517049	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AD1C52 / 6753505872/AT M-IND KRG AYU	- 1,000,00 0.00	143,052,73 7.50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
214	31-Oct-2016	99105	2517145	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADKCEM / 6769775440/AT M-PB COCO ST	- 1,700,00 0.00	141,352,73 7.50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.700.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
228	5-Nov-2016	99107	9919119	6616 - VE POS SA		CD745694 / 0000281398/VA P-HO	- 18,301,0 00.00	219,531,73 7.50
PENJELASAN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 18.301.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
229	6-Nov-2016	99105	1001012	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AD1364 / 5154523726/AT M-CANDI BARU	- 1,250,00 0.00	218,281,73 7.50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
230	6-Nov-2016	99107	9919024	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/00003 78231/VAP-	- 3,907,45 0.00	214,374,28 7.50
PENJELASAN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 3.907.450,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
233	7-Nov-2016	99107	9919088	6650 - VE OnUs POS SA		67149389/00009 80855/VAP-	- 210,000. 00	189,149,28 7.50
PENJELASAN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 210.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
234	7-Nov-2016	99105	2517145	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADKCEM / 6769778012/AT M-PB COCO ST	- 2,500,00 0.00	186,649,28 7.50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.500.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
235	7-Nov-2016	99105	2517145	6301 - SA ATM Withdrawal		S1ADKCEM / 6769778013/AT M-PB COCO ST	- 2,500,00 0.00	184,149,28 7.50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 2.500.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
238	9-Nov-2016	99105	2514713	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWACFS / 6770833600/AT M-CB PURI	- 1,500,00 0.00	142,049,28 7.50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.500.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
241	11-Nov-2016	99107	9919225	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/00008 70109/VAP-	- 4,235,07 5.00	122,814,21 2.50
PENJELASAN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 4.235.075,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
243	12-Nov-2016	99107	9919171	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/00001 48126/VAP-	- 13,031,9 60.00	87,282,252 .50
PENJELASAN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 13.031.960,- pembelian pulsa/token listrik						

Halaman 354 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246	24-Nov-2016	99105	1001012	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AD1364 / 5154527655/AT M-CANDI BARU	- 1,250,00 0.00	69,017,252. .50
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- keperluan mobilisasi (bensin, parkir,tol,makan) dan sebagian keperluan pribadi selama diperjalanan						
247	24-Nov-2016	13600	1360067	2301 - SA Cash Withdrawal			- 60,000,0 00.00	9,017,252. 50
PENJELASAN		Penarikan tunai sebesar Rp 60.000.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
250	25-Nov-2016	99107	9919211	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/00005 56447/VAP-	- 1,858,12 5.00	7,130,627. 50
PENJELASAN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 1.858.125,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
255	3-Dec-2016	99107	9919069	6650 - VE OnUs POS SA		67299050/00009 43804/VAP-	- 3,370,72 5.00	3,782,806. 16
PENJELASAN		Pembelanaan\pembayaran transaksi melalui mesin EDC sebesar Rp 3.370.725,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
260	27-Dec-2016	99105	2514347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774784/AT M-ALUN-ALUN 3	- 1,250,00 0.00	9,017,806. 16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
261	27-Dec-2016	99105	2514347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774785/AT M-ALUN-ALUN 3	- 1,250,00 0.00	7,767,806. 16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
262	27-Dec-2016	99105	2514347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774786/AT M-ALUN-ALUN 3	- 1,250,00 0.00	6,517,806. 16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
263	27-Dec-2016	99105	2514347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774787/AT M-ALUN-ALUN 3	- 1,250,00 0.00	5,267,806. 16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
264	27-Dec-2016	99105	2514347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774788/AT M-ALUN-ALUN 3	- 1,250,00 0.00	4,017,806. 16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
265	27-Dec-2016	99105	2514347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774789/AT M-ALUN-ALUN 3	- 1,250,00 0.00	2,767,806. 16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
266	27-Dec-2016	99105	2514347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774790/AT M-ALUN-ALUN 3	- 1,250,00 0.00	1,517,806. 16
PENJELASAN		Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa						
267	27-Dec-2016	99105	2514347	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWK39M / 5157774791/AT M-ALUN-ALUN	- 1,250,00 0.00	267,806.16

Halaman 355 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						3		
PENJELAS AN	Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 1.250.000,- Untuk penggunaan nya saksi lupa							
272	20-Jan-2017	99105	2517987	6685 - vE PrepaidTo pup SADR		940099460116032986043641199	- 50,000.00	330,785.56
PENJELAS AN	Pembayaran prepaid top up sebesar 50.000,- pembelian pulsa/token listrik							
273	20-Jan-2017	99105	2517987	6685 - vE PrepaidTo pup SADR		940099460116032986043641199	- 200,000.00	130,785.56
PENJELAS AN	Pembayaran prepaid top up sebesar Rp 200.000,- pembelian pulsa/token listrik							
						JUMLAH	412,002,993.00	

- Bahwa kebutuhan untuk kontrak ataupun kebutuhan operasional PT. CTPE dan PT ICE berdasarkan rekening koran milik saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA periode setelah adanya dana masuk dari PT. BKI adalah sebagai berikut :

N O	TANG GAL	CABA NG	USE R	KOTRAN	KET KOTRA N	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
28	31-May-2016	99105	2115536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DAUN BUAH	- 50,000,000.00	1,101,319,498.60
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE DAUN BUAH" sebesar Rp 50.000.000,- Pengembalian dana pekerjaan yang berkontrak dengan PT. CTPE							
29	31-May-2016	99105	2115536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DAUN BUAH	- 50,000,000.00	1,051,319,498.60
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE DAUN BUAH" sebesar Rp 50.000.000,- Pengembalian dana pekerjaan yang berkontrak dengan PT. CTPE							
33	1-Jun-2016	12908	1290851	4772 - SKN CN Trf Ovb SA		INV NO 15120238/901	- 113,405,000.00	935,413,498.60
PENJELAS AN	Transfer keluar ke bank lain dengan sarana SKN (Sistem Kliring Nasional) dengan keterangan "INV NO 15120238/901" sebesar Rp 113.405.000,- Pembayaran sewa kendaraan PT. BSM							
34	1-Jun-2016	12908	1290851	4772 - SKN CN Trf Ovb SA		INV NO 16010197/901	- 464,945,000.00	470,468,498.60
PENJELAS AN	Transfer keluar ke bank lain dengan sarana SKN (Sistem Kliring Nasional) dengan keterangan "INV NO 16010197/901" sebesar Rp 464.945.000,- Pembayaran sewa kendaraan PT. BSM							
38	9-Jun-2016	13617	1361751	2315 - SA OB CA No Book		PENGEMBALI AN DANA DRAINAGE / MARTHA W	- 300,000,000.00	169,459,998.60
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PENGEMBALIAN DANA DRAINAGE / MARTHA W" sebesar Rp 300.000.000,- Pengembalian kepada PT. Bizzy dana proyek drainase yang tidak jadi dilaksanakan							
65	3-Aug-2016	99105	2151903	6543 - ATMLINK DR Transfer		S1AW13ZI / 5190737344/LN K- 0000200000000	- 2,500,000.00	122,697,289.67
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 2.500.000,- saksi tidak ingat transfer ke rekening siapa							
71	5-Aug-2016	99105	2151907	6545 - PRMA DR Transfer		S1AW13ZM / 5190777344/P RM-PB	- 5,000,000.00	112,676,509.67

Halaman 356 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						MANGKANG		
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 5.000.000,- saksi tidak ingat transfer ke rekening siapa						
97	14- Aug- 2016	99105	2014 089	6545 - PRMA DR Transfer		S1ADK1ER / 4969825448/P RM-GAJAH MADA	- 6,000,000. 00	82,629,639 .67
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 6.000.000,- saksi tidak ingat transfer ke rekening siapa						
11 7	25- Aug- 2016	12512	1251 251	2314 - SA Overbook ing CA		PEMBAYARAN INVOICE AVANZA 20	- 105,600,00 0.00	14,059,540 .67
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PEMBAYARAN INVOICE AVANZA 20" sebesar Rp 105.600.000,- Pembayaran sewa kepada PT. Daun Buah						
13 0	6-Sep- 2016	99105	2115 189	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RISDIANTI	- 30,380,000 .00	2,191,408, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RISDIANTI" sebesar Rp 30.380.000,- Biaya bulanan dan gaji PT. CTPE						
13 3	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6401 - SA ATM Dr Trf		KE EDWIN NUGRAHA	- 10,000,000 .00	2,181,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE EDWIN NUGRAHA" sebesar Rp 10.000.000,- keperluan operasional PT. ICE						
13 4	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052766945/P RM-HT ASTON S	- 10,000,000 .00	2,171,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,- saksi tidak ingat transfer ke rekening siapa						
13 5	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052766947/P RM-HT ASTON S	- 10,000,000 .00	2,161,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,- saksi tidak ingat transfer ke rekening siapa						
13 6	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6401 - SA ATM Dr Trf		KE EDWIN NUGRAHA	- 20,000,000 .00	2,141,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE EDWIN NUGRAHA" sebesar Rp 20.000.000,- Saksi lupa untuk keperluan apa saksi mengirim uang						
13 7	7-Sep- 2016	99105	2115 189	6401 - SA ATM Dr Trf		KE FEMILIA ROSSA	- 50,000,000 .00	2,091,395, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE FEMILIA ROSSA" sebesar Rp 50.000.000,- Pengembalian dana operasional PT. CTPE						
14 3	8-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052767054/P RM-HT ASTON S	- 5,000,000. 00	2,086,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 5.000.000,- saksi tidak ingat transfer ke rekening siapa						
14 4	8-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052767031/P RM-HT ASTON S	- 10,000,000 .00	2,076,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 10.000.000,- saksi tidak ingat transfer ke rekening siapa						
14 5	8-Sep- 2016	99105	2115 189	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWU24L / 5052767033/P RM-HT ASTON S	- 10,000,000 .00	2,066,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui mesin ATM sebesar Rp 10.000.000,- saksi tidak ingat transfer ke rekening siapa						

Halaman 357 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	8-Sep-2016	99105	1001911	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 25,000,000 .00	2,041,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 25.000.000,- saksi tidak ingat transfer kerekening yang mana						
147	8-Sep-2016	99105	1001911	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HERRY KUSUMAH ANGGADIPRA DJA	- 40,000,000 .00	2,001,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HERRY KUSUMAH ANGGADIPRADJA" sebesar Rp 40.000.000,- Fee Marketing Investor untuk proyek PT. CTPE						
149	8-Sep-2016	12403	1240355	2304 - SA Overbook ing SA			- 190,000,00 0.00	1,711,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui pemindahbukuan sebesar Rp 190.000.000,- saksi lupa transfer kepada siapa						
150	9-Sep-2016	13603	1360364	2304 - SA Overbook ing SA		PEMBY INV BKI	- 600,000,00 0.00	1,111,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PEMBY INV BKI " sebesar Rp 600.000.000,- transfer ke sdr. Raditiya Sungkawa						
151	10-Sep-2016	99105	2117319	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 25,000,000 .00	1,086,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 25.000.000,- saksi lupa penggunaannya untuk apa						
152	13-Sep-2016	99105	2115536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RIDWAN RASYID BASWEDAN	- 25,000,000 .00	1,061,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RIDWAN RASYID BASWEDAN" sebesar Rp 25.000.000,- Pinjaman dari PT. CTPE						
153	13-Sep-2016	99105	1000405	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 30,000,000 .00	1,031,371, 390.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 30.000.000,- saksi lupa penggunaannya untuk apa						
154	13-Sep-2016	99105	2115536	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RISDIANTI	- 34,500,000 .00	996,871,39 0.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RISDIANTI" sebesar Rp 34.500.000,- Pembayaran Gaji dan Operasional PT. CTPE						
157	20-Sep-2016	99105	2011006	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 10,000,000 .00	1,254,364, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
158	20-Sep-2016	99105	2516661	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 10,000,000 .00	1,244,364, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
159	21-Sep-2016	99105	2011006	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KHARISMA TIGA ANUGRAH	- 25,000,000 .00	1,219,364, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE KHARISMA TIGA ANUGRAH" sebesar Rp 25.000.000,- perintah sdr. Raditiya untuk mentrasfer ke rek. ini						
160	21-Sep-2016	99105	2011006	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KHARISMA TIGA ANUGRAH	- 25,000,000 .00	1,194,364, 890.42
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE KHARISMA TIGA ANUGRAH" sebesar Rp 25.000.000,- perintah sdr. Raditiya untuk mentrasfer ke rek. ini						
162	23-Sep-2016	99105	2119306	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 50,000,000 .00	1,129,965, 852.42

Halaman 358 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 50.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana							
16 5	25- Sep- 2016	99105	2114 731	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWKWJH / 8774727640/P RM-PB COCO DAG	10,000,000 .00	1,117,959, 352.42
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening siapa							
16 6	25- Sep- 2016	99105	2114 731	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KHARISMA TIGA ANUGRAH	- 25,000,000 .00	1,092,959, 352.42
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE KHARISMA TIGA ANUGRAH" sebesar Rp 25.000.000,- perintah sdr. Raditiya untuk mentrasfer ke rek. ini							
16 7	25- Sep- 2016	99105	2114 731	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	25,000,000 .00	1,067,959, 352.42
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 25.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana							
17 3	30- Sep- 2016	99105	2517 198	6545 - PRMA DR Transfer		S1ADKC9Q / 6757812714/P RM-CB BATANG 2	- 7,000,000. 00	1,062,244, 569.36
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 7.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening siapa							
17 4	30- Sep- 2016	99105	2517 198	6545 - PRMA DR Transfer		S1ADKC9Q / 6757812712/P RM-CB BATANG 2	- 10,000,000 .00	1,052,244, 569.36
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening siapa							
17 5	30- Sep- 2016	99105	2517 198	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DAVID PETALA BUMI	- 20,000,000 .00	1,032,244, 569.36
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE DAVID PETALA BUMI" sebesar Rp 20.000.000,- Pinjaman Pribadi an. David Petala Bumi Direktur Keuangan PT. CTPE							
17 6	3-Oct- 2016	10218	1021 852	4784 - CN Trans Ovb SA Nobk			- 100,005,00 0.00	932,239,56 9.36
PENJELAS AN	Transfer keluar sebesar Rp 100.005.000,- Pembayaran DP rumah malaka teras							
17 7	3-Oct- 2016	10218	1021 852	4784 - CN Trans Ovb SA Nobk		PBY RUMAH MALAKA TERAS NO 23	- 200,005,00 0.00	732,234,56 9.36
PENJELAS AN	Transfer keluar dengan keterangan "PBY RUMAH MALAKA TERAS NO 23" sebesar Rp 200.005.000,- Pembayaran DP rumah malaka teras							
17 8	3-Oct- 2016	10218	1021 852	4784 - CN Trans Ovb SA Nobk			- 200,005,00 0.00	532,229,56 9.36
PENJELAS AN	Transfer keluar sebesar Rp 200.005.000,-							
18 0	6-Oct- 2016	99105	2154 040	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 12,000,000 .00	520,221,06 9.36
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 12.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana							
18 1	6-Oct- 2016	99105	2154 040	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RADITIYA SUNGKAWA	- 50,000,000 .00	470,221,06 9.36
PENJELAS AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RADITIYA SUNGKAWA" sebesar Rp 50.000.000,- atas perintah sdr. Raditiya Sungkawa untuk keperluan PT. CTPE							
18 2	7-Oct- 2016	99105	2013 786	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HUDAYA BAYANAKA MANDIRI	- 50,000,000 .00	420,221,06 9.36

Halaman 359 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HUDAYA BAYANAKA MANDIRI" sebesar Rp 50.000.000,- Untuk sewa Excavator PT. CTPE						
18 3	7-Oct- 2016	99105	2013 786	6401 - SA ATM Dr Trf		KE HUDAYA BAYANAKA MANDIRI	50,000,000 .00	370,221,06 9.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE HUDAYA BAYANAKA MANDIRI" sebesar Rp 50.000.000,- Untuk sewa Excavator PT. CTPE						
18 4	9-Oct- 2016	99105	2513 648	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	40,000,000 .00	330,221,06 9.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 40.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
18 6	15- Oct- 2016	99105	2117 311	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	20,000,000 .00	297,292,52 2.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 20.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
18 9	18- Oct- 2016	99105	1001 012	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	10,000,000 .00	275,900,77 2.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
19 2	19- Oct- 2016	99105	2115 976	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWUMJO / 7774790174/P RM-IM PASTEUR	5,000,000. 00	270,394,27 2.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening siapa						
19 3	19- Oct- 2016	99105	2115 976	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	10,000,000 .00	260,394,27 2.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
19 5	20- Oct- 2016	99105	2009 549	6545 - PRMA DR Transfer		S1AD12DR / 5068824879/P RM-MM ALFA MKB	10,000,000 .00	250,387,77 2.36
PENJELAS AN		Transfer ke bank lain melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening siapa						
19 8	22- Oct- 2016	99105	2117 311	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	5,000,000. 00	240,887,77 2.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 5.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
19 9	24- Oct- 2016	99105	2516 661	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	40,000,000 .00	200,887,77 2.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 40.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
20 2	26- Oct- 2016	99105	2514 460	6543 - ATMLINK DR Transfer		S1AW135T / 5153849721/LN K- 000020000000 0	10,000,000 .00	190,874,77 2.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening siapa						
20 3	26- Oct- 2016	99105	2514 460	6543 - ATMLINK DR Transfer		S1AW135T / 5153849723/LN K- 000020000000 0	10,000,000 .00	180,874,77 2.36
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening siapa						
20 6	28- Oct-	99105	2117 311	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	15,000,000	151,779,77 4.36

Halaman 360 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016						.00	
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 15.000.000,- saksi lupa penggunaannya untuk ke rekening yang mana						
21 5	31- Oct- 2016	99105	2517 049	6545 - PRMA DR Transfer		S1AD1C52 / 6753505871/P RM-IND KRG AYU	5,000,000. 00	136,352,73 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,- saksi lupa penggunaannya untuk ke rekening yang mana						
21 6	31- Oct- 2016	99105	2517 049	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	10,000,000 .00	126,352,73 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa penggunaannya untuk ke rekening yang mana						
21 7	1-Nov- 2016	99105	2517 145	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	5,000,000. 00	121,352,73 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 5.000.000,- saksi lupa penggunaannya untuk ke rekening yang mana						
21 9	2-Nov- 2016	99105	2012 138	6545 - PRMA DR Transfer		S1AW15PI / 5380736212/P RM-IM RA KM 32	5,000,000. 00	116,346,23 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,- saksi lupa penggunaannya untuk ke rekening siapa						
22 0	2-Nov- 2016	99105	2116 941	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	30,000,000 .00	86,346,237 .50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 30.000.000,- saksi lupa penggunaannya untuk ke rekening yang mana						
22 4	4-Nov- 2016	16705	1670 555	2305 - SA OB SA No Book		PEMBAYARAN INV EXCAVATOR 3 UNIT	100,000,00 0.00	486,341,23 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar dengan keterangan "PEMBAYARAN INV EXCAVATOR 3 UNIT" sebesar Rp 100.000.000,- Pembayaran sewa ke PT. Hudaya						
22 5	4-Nov- 2016	16705	1670 555	2315 - SA OB CA No Book		PENGEMBALI AN DANA MATERIAL DRAINASE	250,000,00 0.00	236,341,23 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar dengan keterangan "PENGEMBALIAN DANA MATERIAL DRAINASE" sebesar Rp 250.000.000,- Pengembalian dana ke PT. Daun Buah dari kontrak dengan PT. CTPE						
23 1	6-Nov- 2016	99105	1001 012	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	25,000,000 .00	189,374,28 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 25.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
23 6	7-Nov- 2016	99105	2517 145	6401 - SA ATM Dr Trf		KE DAVID PETALA BUMI	25,000,000 .00	159,149,28 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE DAVID PETALA BUMI" sebesar Rp 25.000.000,- Pinjaman Pribadi an. DAVID						
23 7	8-Nov- 2016	99105	2012 886	6401 - SA ATM Dr Trf		KE RISDIANTI	15,600,000 .00	143,549,28 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE RISDIANTI" sebesar Rp 15.600.000,- Keperluan kantor PT. CTPE						
23 9	9-Nov- 2016	99105	2514 713	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	5,000,000. 00	137,049,28 7.50
PENJELAS AN		Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 5.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
24 0	9-Nov- 2016	99105	2514 713	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	10,000,000	127,049,28 7.50

Halaman 361 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								.00
PENJELAS	AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 10.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
24	11-Nov-2016	99105	2517823	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 22,500,000.00	100,314,212.50
PENJELAS	AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 22.500.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
24	18-Nov-2016	99105	2515876	6401 - SA ATM Dr Trf		KE MARTHA WIBAWA	- 17,000,000.00	70,282,252.50
PENJELAS	AN	Transfer keluar melalui ATM dengan keterangan "KE MARTHA WIBAWA" sebesar Rp 17.000.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang mana						
25	5-Dec-2016	99105	2514920	6545 - PRMA DR Transfer		S1AWKCEA / 6769652763/P RM-IM NGESREP	- 3,500,000.00	276,306.16
PENJELAS	AN	Transfer keluar melalui ATM sebesar Rp 3.500.000,- saksi lupa transfer ke rekening yang siapa						
						JUMLAH	3,804,945,000.00	

- Bahwa saksi jelaskan uang masuk kerekening milik saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA:

NO	TANGGA L	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
21	23-May-2016	11006	1100641	2304 - SA Overbooking SA			318,500,000.00	652,969,382.30
PENJELASAN	Transfer masuk dengan cara pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan sebesar Rp 318.500.000,- saksi lupa transfer darimana							
24	31-May-2016	11006	1100651	2304 - SA Overbooking SA			500,000,000.00	1,150,969,382.30
PENJELASAN	Transfer masuk dengan cara pemindahbukuan dari tabungan ke tabungan sebesar Rp 500.000.000,- saksi lupa transfer darimana							
35	5-Jun-2016	99104	9915278	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT		test	1,000,000.00	471,468,498.60
PENJELASAN	Transfer masuk melalui e banking dengan keterangan "test" sebesar Rp 1.000.000,- coba transfer pertama kali menggunakan e banking dari rekening saksi yang lain namun saksi lupa rekening yang mana							
110	24-Aug-2016	99104	9915279	6826 - M-BK TRF CA/SA			18,000,000.00	71,374,540.67
PENJELASAN	Transfer masuk melalui e banking sebesar Rp 18.000.000,- saksi lupa transfer dari siapa							
112	25-Aug-2016	99104	9915246	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT		cash	50,000,000.00	121,174,540.67
PENJELASAN	Transfer masuk melalui e banking dengan keterangan "cash" sebesar Rp 50.000.000,- transfer dari rekening saksi yang lain namun saksi lupa rekening yang mana							
127	6-Sep-2016	16300	1630059	1314 - CA Overbooking SA		PROYEK GUNUNG SALAK	1,911,020,500.00	1,921,789,890.42
PENJELASAN	Transfer masuk melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PROYEK GUNUNG SALAK" sebesar Rp 1.911.020.500,- TRANSFER DARI PT. BKI TERKAIT PROYEK DENGAN PT. CTPE UNTUK PROYEK CSR DRAINASE YANG AKAN DIKERJAKAN OLEH PT. ICE							
128	6-Sep-2016	99102	9923630	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			300,000,000.00	2,221,789,890.42
PENJELASAN	Transfer masuk melalui e-Banking sebesar Rp 300.000.000,- saksi lupa transfer dari siapa							
155	19-Sep-2016	99102	9960683	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			267,494,500.00	1,264,365,890.42
PENJELASAN	Transfer masuk melalui e Banking sebesar Rp 267.494.500,- saksi lupa transfer dari siapa							
207	30-Oct-2016	99104	9915251	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT		cash	3,000,000.00	154,779,774.36
PENJELASAN	Transfer masuk melalui m- banking dengan keterangan "cash" sebesar Rp 3.000.000,- transfer dari rekening saksi yang lain namun saksi lupa rekening yang mana							
221	4-Nov-2016	16300	1630060	1314 - CA Overbooking SA		PT BKI KOMERSIL BANTEN	500,000,000.00	586,346,237.50
PENJELASAN	Transfer masuk melalui pemindahbukuan dengan keterangan "PT BKI KOMERSIL BANTEN" sebesar Rp 500.000.000,- TRANSFER DARI PT. BKI TERKAIT PROYEK DENGAN PT. CTPE UNTUK PROYEK CSR DRAINASE YANG AKAN							

Halaman 362 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKERJAKAN OLEH PT. ICE							
226	5-Nov-2016	99104	9915268	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	cash pengembalian ops	1,500,000.00	237,841,237.50
PENJELASAN		Transfer masuk melalui e banking dengan keterangan "cash pengembalian ops" sebesar Rp 1.500.000.00,- transfer dari rekening saksi yang lain namun saksi lupa rekening yang mana					
259	27-Dec-2016	99105	9923194	6546 - PRMA CR Transfer		10,000,000.00	10,267,806.16
PENJELASAN		Transfer masuk melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,- transfer dari rekening saksi yang lain namun saksi lupa rekening yang mana					
271	20-Jan-2017	99105	9923481	6546 - PRMA CR Transfer		150,000.00	380,785.56
PENJELASAN		Transfer masuk melalui ATM sebesar Rp 150.000,- transfer dari rekening saksi yang lain namun saksi lupa rekening yang mana					
JUMLAH						3.880.665.000,-	

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

N o	Isi Dokumen	Penjelasan
1	1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTHA WIBAWA dengan NIK 3275042610810016.	Ya Benar KTP milik saksi yang dikeluarkan oleh disdukcapil kota bekasi
2	1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri dengan nomor rekening 149-00-0056000-3, Keterangan transaksi pembayaran invoice excavator 3 unit, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).	<p>Ya benar, slip setoran kepada PT. HUdaya Bhayanaka Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran sewa 3 unit excavator yang digunakan oleh PT. CTPE, saksi diperintah oleh sdr. Raditiya Sungkawa untuk melakukan pembayaran tersebut yang dananya berasal dari dana PT. BKL.</p> <p>Pembayaran excavator tersebut untuk operasional PT. CTPE yang digunakan di proyek yang tidak saksi ketahui dimana lokasinya, karena pengiriman excavator tersebut di terima oleh Sdr. Wahyu Adam.</p> <p>Adapun bukti pembayaran tertuang dalam rekening koran nomor urut 224.</p>
3	1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Daun Buah dengan nomor rekening 148-00-9607545-5, Keterangan transaksi Pengembalian Dana Material Drainase, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).	<p>Ya benar, slip setoran kepada PT. Daun Buah sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pengembalian dana talangan (utang) PT. CTPE kepada PT. Daun Buah Tahun 2015</p> <p>Pembayaran dana talangan tersebut dibayarkan dari dana yang saksi terima dari PT. BKL.</p> <p>Adapun bukti pembayaran tertuang dalam rekening koran nomor urut 225.</p>
4	1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 15120238 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).	<p>Ya benar, slip setoran kepada PT. BES sebesar Rp. 113.400.000,- untuk pembayaran sewa unit kendaraan yang digunakan oleh PT. CTPE, saksi diperintah oleh sdr. Raditiya Sungkawa untuk melakukan pembayaran tersebut yang dananya berasal dari dana PT. BKL.</p> <p>Pembayaran sewa tersebut berdasarkan kontrak antara PT BES dan PT. CTPE yang didalam kontrak tersebut unit-unit sewa kendaraan tersebut akan digunakan didalam lingkungan PT. CGS (Chevron).</p> <p>Adapun bukti pembayaran tertuang dalam rekening koran nomor urut 33.</p>
5	1 (satu) lembar fotocopy slip	Ya benar, slip setoran kepada PT. BES sebesar

Halaman 363 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



	<p>aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 16010197 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.464.940.000,- (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).</p>	<p>Rp. 464.940.000,- untuk pembayaran sewa unit kendaraan yang digunakan oleh PT. CTPE, saksi diperintah oleh sdr. Raditiya Sungkawa untuk melakukan pembayaran tersebut yang dananya berasal dari dana PT. BKI.</p> <p>Pembayaran sewa tersebut berdasarkan kontrak antara PT BES dan PT. CTPE yang didalam kontrak tersebut unit-unit sewa kendaraan tersebut akan digunakan didalam lingkungan PT. CGS (Chevron).</p> <p>Adapun bukti pembayaran tertuang dalam rekening koran nomor urut 34.</p>
6	<p>1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima RADITIYA SINGKAWA dengan nomor rekening Mandiri Sukabumi 132-0015-595-086, Keterangan transaksi Pembayaran Invoice BKI tanggal 09/09/2016 sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).</p>	<p>Ya Benar, slip transfer tersebut ditujukan kepada Pribadi Sdr. Raditiya Sungkawa, dikarenakan Sdr. Raditiya Sungkawa menanyakan melalui telepon apakah dana dari BKI sudah masuk. Kemudian saksi menjawab "sudah", lalu Sdr. Raditiya sungkawa memerintahkan untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000.000,-, untuk kepentingan apa saksi tidak tau, karena Sdr. Raditiya tidak memberitahukan kepada saksi. Namun saksi sempat menyanggah untuk mentransfer ke pribadi sdr. Raditiya Sungkawa dikarenakan masih adanya tagihan-tagihan sewa lainnya.</p> <p>Akan tetapi Sdr. Raditiya tegas memerintahkan saksi untuk mentransfer ke Rekening Pribadinya.</p> <p>Sekitar 1 minggu setelahnya Sdr. Raditiya menjanjikan akan mendapatkan proyek baru yang keuntungannya bisa menggantikan dana yang telah di transfer.</p> <p>Adapun bukti pembayaran tertuang dalam rekening koran nomor urut 150.</p>
7	<p>1 (satu) lembar fotocopy slip transfer ATM Bank Mandiri 3 (tiga) transaksi, masing-masing :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:21 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).2. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:22 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).3. Pengirim dengan nomor rekening 16700700XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:24 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).	<p>Ya benar, slip setoran kepada PT. Daun Buah total sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pengembalian dana talangan (utang) PT. CTPE kepada PT. Daun Buah Tahun 2015.</p> <p>Pembayaran dana talangan tersebut dibayarkan dari dana yang saksi terima dari PT. BKI.</p> <p>Adapun bukti pembayaran tertuang dari jawaban nomor 56 ke 28 dan 29.</p>



	puluh juta rupiah).	
8	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 05/04/2016 s.d 24/11/2016.	Ya Benar, cetakan rekening koran milik saksi dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 05/04/2016 s.d 24/11/2016.
9	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 22/08/2016 s.d 07/11/2016.	
10	1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani RADITIYA SUNKAWA.	<p>Ya Benar, bahwa saksi berupaya untuk menyelesaikan persoalan antara PT. CTPE dan PT. BKL dikarenakan saksi juga merasa bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, sehingga saksi menghubungi sdr. Raditiya Sungkawa dan memaksa pertanggung jawaban atas uang-uang yang telah digunakan oleh sdr Raditiya Sungkawa dari rekening-rekening saksi, selanjutnya kami berjanji untuk bertemu di hotel Balemong di Semarang, kami menghitung secara bersama-sama uang yang telah digunakan oleh Sdr. Raditiya Sungkawa dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.060.000.000,- (empat miliar enam puluh juta rupiah) yang dimana dalam surat tersebut sdr. Raditiya Sungkawa menyatakan BENAR telah menggunakan uang-uang dalam rekening saksi.</p> <p>Sdr. Raditiya Sungkawa berjanji akan mulai mengembalikan uang-uang tersebut dimulai sejak tanggal 1 April 2018 dan akan dilunaskan pada tanggal 30 Juni 2018.</p> <p>Pembuatan perjanjian tersebut hanya di hadiri oleh Sdr. Raditiya Sungkawa dan saksi sendiri.</p>
11	1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNKAWA.	<p>Ya Benar, surat perjanjian pembayaran yang di tandatangi Sdr. Raditiya Sungkawa pada tanggal 1 April 2018 di hotel Balemong Semarang isi surat tersebut Sdr. Raditiya berjanji bersedia membayar/mengembalikan uang untuk pekerjaan kepada saksi untuk pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proyek Bakacak Rp. 550.000.000,-2. Proyek Stasiun Sudirman Rp. 180.000.000,-3. Proyek Batu Split Tegal Rp. 270.000.000,-
12	1 (satu) bundel foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris SK No.01/SP-CTPE//2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.	Surat tersebut dibuat pada tanggal 13 Januari 2017 di rumah Sdr. Asep Tatang, adapun inti dari surat tersebut adalah memberikan persetujuan kepada saksi dari dewan komisaris PT. CTPE untuk sementara waktu menggantikan tugas-tugas Sdr. Raditiya Sungkawa sebagai Direktur dikarenakan Sdr. Raditiya Sungkawa sedang menjalani hukuman penjara selama 4 bulan di Rutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kota Pekalongan
13	1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNKAWA dan MARTHA WIBAWA.	Surat tersebut dibuat pada tanggal 24 Desember 2016 di Rumah Tahanan Kota Pekalongan, adapun inti dari surat tersebut adalah Sdr. Raditiya Sungkawa sebagai Direktur Utama PT. CTPE memberikan kuasa kepada saksi sebagai pelaksana tugas Direktur Utama PT. CTPE
14	1 (satu) lembar screenshot pemesanan tiket pesawat Citilink tanggal 29 Juni 2016 dengan Order ID : 28991426 atas nama penumpang Mr RADITIYA SUNKAWA dan informasi kontak MARTHA +62811900227.	Tiket Pesawat tersebut dipesan oleh saksi sendiri atas permintaan sdr. Raditiya Sungkawa untuk penerbangan pada tanggal 29 Juni 2016 dari Bandara Halim Perdana Kusuma, menuju Bandara Ahmad Yani Semarang
15	1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336126 atas nama tamu RADITIYA SUNKAWA.	<p>Hotel tersebut dipesan oleh saksi sendiri atas permintaan sdr. Raditiya Sungkawa untuk menginap pada tanggal 20-21 Mei 2016 di hotel mercure Banjarmasin Kalimantan selatan untuk keperluan Proyek Bakacak dan kami bertemu dengan Sdr. Mustika, Sdr. Kemal</p> <p>Dan pada saat itu pencairan pertama dari PT. BKI sudah masuk kedalam rekening saksi dan sudah saksi laporkan kepada sdr. Raditiya Sungkawa, setelah sdr. Raditiya Sungkawa mengetahui kemudian sdr. Raditiya Sungkawa meminta saksi untuk sementara menggunakan dana dari PT. BKI tersebut untuk menalangi operasional proyek Bakacak tersebut, dan nantinya akan dikembalikan apabila proyek Bakacak tersebut telah diselesaikan.</p>
16	1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336064 atas nama tamu MARTHA WIBAWA.	Hotel tersebut dipesan oleh saksi sendiri atas permintaan sdr. Raditiya Sungkawa untuk menginap pada tanggal 20-21 Mei 2016 di hotel mercure Banjarmasin Kalimantan selatan untuk keperluan Proyek Bakacak dan kami bertemu dengan Sdr. Mustika, Sdr. Kemal
17	1 (satu) bundel laporan kas Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670070070023 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2016.	Ya Benar, Bahwa nomor rekening tersebut adalah rekening milik saksi
18	1 (satu) bundel laporan kas Bank BCA dengan nomor rekening 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2015, 2016 dan 2017.	Ya Benar, Bahwa nomor rekening tersebut adalah rekening milik saksi
19	1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 167-0070070023 dan penerima RADITIYA SUNKAWA dengan nomor rekening 132-0015595086 tanggal 19/10/2015 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Ya Benar, bukti transfer tersebut merupakan bukti pengiriman uang ke sdr. Raditiya Sungkawa namun saksi lupa namun uang tersebut dimasukkan dalam penggunaan uang yang berasal dari rekening saksi.
20	1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditanda-tangani oleh RADITIYA SUNKAWA sebagai Pemberi Kuasa dan MARTHA WIBAWA sebagai Penerima Kuasa	Surat tersebut dibuat pada tanggal 24 Desember 2016 di Rumah Tahanan Kota Pekalongan, adapun inti dari surat tersebut adalah Sdr. Raditiya Sungkawa sebagai Direktur Utama PT. CTPE memberikan kuasa kepada saksi sebagai pelaksana tugas Direktur Utama PT. CTPE
21	1 (satu) bundel Surat Persetujuan	Surat tersebut dibuat pada tanggal 13 Januari

Halaman 366 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komisaris SK No.01/SP-CTPE//2016 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh ASEP TATANG selaku Komisaris Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ELIS ERNAWATI selaku Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	2017 di rumah Sdr. Asep Tatang, adapun inti dari surat tersebut adalah memberikan persetujuan kepada saksi dari dewan komisaris PT. CTPE untuk sementara waktu menggantikan tugas-tugas Sdr. Raditiya Sungkawa sebagai Direktur dikarenakan Sdr. Raditiya Sungkawa sedang menjalani hukuman penjara selama 4 bulan di Rutan Kota Pekalongan
22	1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA	Ya Benar, surat perjanjian pembayaran yang di tandatangani Sdr. Raditiya Sungkawa pada tanggal 1 April 2018 di hotel Balemong Semarang isi surat tersebut Sdr. Raditiya berjanji bersedia membayar/mengembalikan uang untuk pekerjaan kepada saksi untuk pekerjaan: 1. Proyek Bakacak Rp. 550.000.000,- 2. Proyek Stasiun Sudirman Rp. 180.000.000,- 3. Proyek Batu Split Tegal Rp. 270.000.000,-
23	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditanda-tangani oleh RADITIYA SUNGKAWA	Ya Benar, bahwa saksi berupaya untuk menyelesaikan persoalan antara PT. CTPE dan PT. BKI dikarenakan saksi juga merasa bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, sehingga saksi menghubungi sdr. Raditiya Sungkawa dan memaksa pertanggung jawaban atas uang-uang yang telah digunakan oleh sdr Raditiya Sungkawa dari rekening-rekening saksi, selanjutnya kami berjanji untuk bertemu di hotel Balemong di Semarang, kami menghitung secara bersama-sama uang yang telah digunakan oleh Sdr. Raditiya Sungkawa dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.060.000.000,- (empat miliar enam puluh juta rupiah) yang dimana dalam surat tersebut sdr. Raditiya Sungkawa menyatakan BENAR telah menggunakan uang-uang dalam rekening saksi. Sdr. Raditiya Sungkawa berjanji akan mulai mengembalikan uang-uang tersebut dimulai sejak tanggal 1 April 2018 dan akan dilunaskan pada tanggal 30 Juni 2018. Pembuatan perjanjian tersebut hanya di hadiri oleh Sdr. Raditiya Sungkawa dan saksi sendiri.
24	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Miti-gation (Drainage) nomor E&C/SUBKON-CTP-CGS/X/12/0019 tanggal 16-10-2015 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ALOISIUS TEDJO LUIJONO selaku Direktur PT. Soll Marina Property Indonesia	Benar bahwa kontrak tersebut ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa selaku Direktur Utama PT. CTPE dan sdr. Alouis Tedjo sebagai direktur operasional PT. Soll Marina Property terkait pekerjaan Salak Landslide Assessment & Miti-gation (Drainage), pada perjanjian ini PT. CTPE mengaku telah memiliki kontrak langsung dengan PT. CGS (Chevron) untuk pekerjaan salak landslide assesment and mitigation (drainage) dan disubkonkan kepada PT. Soll Marina Property. yang dana operasionalnya juga menggunakan rekening pribadi saksi.
25	1 (satu) lembar invoice nomor : 056/INV/HBM-CTP/X/16 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hdaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditanda-tangani oleh SENO	Benar bahwa invoice tersebut di tujuan kepada PT. CTPE atas kontrak sewa 3 unit excavator, yang pembayaran atas unit sewa tersebut menggunakan dana-dana yang di rekening saksi termasuk diantaranya dana dari PT. BKI

Halaman 367 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur	
26	1 (satu) bundel invoice nomor : 047/INV/HBM-CTP/IX/16 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hudaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditandatangani oleh SENO HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur	Benar bahwa invoice tersebut di tujuan kepada PT. CTPE atas kontrak sewa 3 unit excavator, yang pembayaran atas unit sewa tersebut menggunakan dana-dana yang di rekening saksi termasuk diantaranya dana dari PT. BKI
27	1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Guna Usaha no.39/OPL/LGL/09/15 tanggal 20 September 2015 yaitu perjanjian sewa menyewa mobil yang ditandatangani oleh ANTA WINARTA selaku Direktur Utama PT. Bentara Sinergies Multifinance dan RADITIYA SINGKAWA selaku Direktur PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	Benar Bahwa PT. BSM dan PT. CTPE melakukan perjanjian sewa guna usaha unit kendaraan roda 4 yang akan digunakan PT. CTPE di lingkungan PT. CGS (Chevron) dimana PT. CTPE mengaku telah ditunjuk langsung oleh PT. CGS, dan saksi diperintahkan oleh sdr. Raditiya Sungkawa untuk melakukan melakukan pembayaran atas invoice-invoice PT. BSM tersebut yang jumlahnya mencapai Rp....., dan dananya berasal dari rekening-rekening saksi termasuk dana dari PT. BKI
28	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 001/SPK/CTPE-AMF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani AGUNG PUJI S / H KEMAL R selaku Direktur Utama PT. AGIES MANDIRI FINE dan RADITIYA SINGKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	Benar Bahwa PT. AGIES MANDIRI FINE JO dan PT. CTPE melakukan perjanjian Pelaksanaan Borongan Pekerjaan ME pada proyek stasiun sudirman di Jakarta, dan saksi diminta untuk mentransfer sejumlah uang kepada sdr. Mustika dan sdr. Kemal sebesar Rp., uang tersebut berasal dari Rekening saksi yang diantara dananya berasal dari PT. BKI
29	1 (satu) lembar print scan Surat Perintah Kerja Pengangkutan Barang nomor : 03/SCM-LOG/KOH/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Kokoh Inti Arebama Tbk dan ditandatangani oleh SUMANTO selaku Supply Chain & Logistics Manager PT. Kokoh Inti Arebama. Surat ditujukan kepada PT. Roda Jasa Sejahtera / PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	Saksi tidak mengetahui persis perihal kontrak pekerjaan ini, namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah beberapa kali diminta transfer ke rekening atas nama Sihabudin sejumlah Rp..... sesuai dengan nama yang tertera dalam kontrak tersebut
30	1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wibawa marthawibawa@gmail.com tanggal 02 Mei 2016 isi email rab pemagaran konspol	Benar bahwa email tersebut saksi terima dari sdr. Raditiya Sungkawa, menurut keterangan sdr. Raditiya Sungkawa bahwa PT. CTPE akan mengerjakan proyek tersebut dan saksi diminta untuk mencari rekanan atau sub-kontraktor yang akan mengerjakannya
31	1 (satu) bundel print email dari Mustika Indra Kusuma mustika@gmail.com To : marthawibawa@gmail.com hari sabtu 14 mei 2016 Cc : Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com From : wahyu adam adamwahyu422@gmail.com isi email Drawing project konspol	Email tersebut adalah kelanjutan dari email sebelumnya terkait proyek pekerjaan proyek konspol untuk pekerjaan pemagaran di pabrik konspol
32	1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wiba-wa marthawibawa@gmail.com tanggal 19 Mei 2016 isi email Imprest Fund (pengajuan dana operasional ME stasion Sudirman)	Email tersebut benar saksi terima dari sdr. Raditiya Sungkawa untuk keperluan pembiayaan operasional dan material proyek ME Stasiun sudirman oleh PT Agies dan PT. CTPE, yang saksi transfer dari rekening pribadi saksi dari dana yang diantaranya berasal dari PT. BKI
33	1 (satu) bundel print email dari PT.	Email tersebut benar saksi terima dari sdr.

Halaman 368 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Tunggal Perkas staff accounting <cahayadocument@gmail.com> To : Raditiya Sungkawa <Raditiya.sungkawa@gmail.com> Cc : m wibawa <marthawibawa@gmail.com> tanggal 30 Mei 2016 isi pengajuan gaji bulan mei beserta pengajuan dana lainnya	Raditiya Sungkawa untuk keperluan pembiayaan operasional bulanan PT. CTPE, yang saksi transfer dari rekening pribadi saksi dari dana yang diantaranya berasal dari PT. BKI
---	--

- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No	Isi dokumen	Penjelasan
1	1 (satu) bundel Memorandum of Understanding antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Soli Marina Property Indonesia dengan Agus Sufiyanto tanggal 19/04/2016 yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa, Purwanto dan Agus Sufiyanto.	Pada penandatanganan MOU ini salah satunya ditandatangani oleh sdr. Agus Sufiyanto sebagai Pihak Ketiga, keterkaitan dengan saksi adalah sdr. Raditiya Sungkawa Pernah beberapa kali meminta saksi untuk mengirimkan dana ke nama tersebut dan dananya berasal dari dana PT. BKI
2	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor E&C/...-CTP-CGS/IX/.../... tanggal 18-12-2015 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Dwidara Tunggal Putra yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Widarto.	Setelah saksi baca isi perjanjian tersebut serupa dengan kontrak PT. CTPE dan PT. BKI yang mana PT. CTPE mengaku telah ditunjuk oleh PT. CGS (Chevron) sebagai pelaksana pekerjaan, namun perjanjian ini tidak jadi dilaksanakan, di karenakan tidak ada kabar lebih lanjut dari PT. Dwidara Tunggal Putra
3	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Fencing Panel Block" tanggal 06-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Perkasa Bina Persada yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Bismar Nadapdap.	Surat perjanjian itu antara PT. CTPE dan PT. Perkasa Bina Persada yang mana saksi mewakili untuk menandatangani kontrak tersebut, namun perjanjian tersebut batal dilaksanakan karena pekerjaan tidak jadi.
4	1 (satu) bundel Surat Pelaksanaan Pekerjaan "Jasa Suplai & Transportasi Material Tanah Timbun nomor : CW/BPMS-CTP/XI/16/0018 tanggal 02-11-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Berkah Perkasa Mandiri Sejati yang di tandatangi oleh Martha Wibawa dan Herman Kenedi.	Surat perjanjian itu antara PT. CTPE dan PT. Berkah Perkasa Mandiri Sejati yang mana saksi mewakili untuk menandatangani kontrak tersebut, namun perjanjian tersebut batal dilaksanakan karena pekerjaan tidak jadi.
5	1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Kendaraan Operasional No.RENTAL-SCG/REI-CTP/III/2016/012 tanggal 28/03/16, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Raya Energi Indobara yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Wijaya Halim.	Surat perjanjian itu antara PT. CTPE dan PT. Raya Energi Indobara yang mana saksi mewakili untuk menandatangani kontrak tersebut, namun perjanjian tersebut batal dilaksanakan karena pekerjaan tidak jadi.
6	Surat Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) Nomor : 00XI/S.Perj./IME-CTP/2016 tanggal 20 oktober 2016 antara PT. Arosuka Nasional dan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang ditandatangani oleh Abubakar Sidik dan Raditiya Sungkawa.	Surat perjanjian itu antara PT. CTPE dan PT. Arosuka Nasional yang mana sdr. Raditiya Sungkawa menandatangani kontrak tersebut, namun perjanjian tersebut batal dilaksanakan karena pekerjaan tidak jadi.
7	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : CSR-Drainage, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
8	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Salak Landslide Assessment & Mitigation, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
9	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Brine Line Repair, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
10	1 (satu) lembar Surat Undangan Pertemuan dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering nomor : 014/SU-CTPE/II/16 tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya, dan meminta untuk ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa
11	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penetapan Komisi no.01/SPPK/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa dan Martha Wibawa.	Surat pernyataan ini dibuat antara sdr Raditiya Sungkawa dan saksi mengacu pada pekerjaan yang dilakukan di dalam area PT. CGS (Chevron) untuk pekerjaan pemasangan insulasi sepanjang 11 KM, namun hanya berjalan untuk 1 KM, perjanjian ini sepakat bahwa saksi akan mendapatkan komisi 10% dari keuntungan pekerjaan tersebut, namun komisi tersebut belum pernah dibayarkan.
12	1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Kontrak tanggal 1 November 2016 yang ditandatangani oleh Abdul Keis Nasution dan Martha Wibawa.	Terhadap dokumen tersebut saksi lupa.
13	1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT.	Adalah benar bahwa tagihan-tagihan sewa kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bentara Sinergies Multifinance (bess finance) kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering berikut pembayaran dan faktur pajak sewa mobil.	tersebut, dan disewa oleh PT. CTPE yang mana pembayaran dari sewa tersebut dibayarkan melalui rekening-rekening saksi dengan jumlah kurang lebih yang saksi ingat sekitar 1,2 milyar rupiah
14	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani Raden Mas Noertjahyo Sinoengharyo.	Adalah benar dokumen tersebut merupakan pernyataan mengenai penjualan PT. Indo Cahaya Energy dari pemilik sebelumnya kepada saksi.
15	Surat Keterangan Notaris Muhammad Firmansyah, S.H.,M.Kn tanggal 16 Januari 2017.	Surat ini dibuat untuk rencana perubahan akta Pt. ICE, namun tidak jadi dibuat akte perubahannya.
16	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Pembuatan 20 (dua puluh) unit Brine Line (Containment) antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Gevin Cahaya Sentosa, yang ditandatangani oleh Devi.	
17	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
18	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 borongan Salak Landslide Assessment & Mitigation tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
19	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
20	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja no.B.0355/PL.102/CGC/KI-16 borongan Addendum Csr-Drainage tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya
21	1 (satu) lembar kwitansi no : ICE-42344/Inv/V/2016 yang dikeluarkan PT. Indo Cahaya Energy tanggal 19 Mei 2016 untuk pembayaran : invoice pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS-AWI #20, yang ditandatangani oleh Martha Wibawa, sejumlah Rp.2.460.225.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima rupiah).	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh sdr. Donny staff PT. BKI dan dikirimkan ke email saksi dan sdr. David, dan sdr. David mencetaknya didalam kop surat PT. ICE
22	1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 001/SK-ICE-DirKeu/IV/2016 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT. Indo Cahaya Energy Sdr David Petala Bumi tanggal 01 April 2016.	Adalah benar dokumen tersebut saksi yang menandatangani untuk mengangkat sdr. David Petala Bumi sebagai direktur keuangan PT. ICE, kewenangannya untuk membuat anggaran, mengatur keuangan proyek, dan melakukan penerimaan atau pengeluaran keuangan PT. ICE.
23	1 (satu) lembar scan slip aplikasi setoran bank mandiri dengan penerima PT. Bizzy Commerce Indonesia dengan nomor rekening 1010007223413 dengan pengirim atas nama Martha Wibawa nomor rekening 136-0060060024 tanggal 9 Juni 2016 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).	Adalah benar pengembalian dana ke PT. Bizzy Commerce Indonesia untuk pengembalian dana yang saksi pinjam untuk keperluan pekerjaan PT. CTPE pada bulan antara Maret – Mei 2016. Adapun bukti pembayaran tertuang pada rekening koran nomor urut 38.
24	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang di tandatangi Raditiya Sungkawa.	Dokumen tersebut dikeluarkan oleh PT. CTPE dibuat oleh saksi yang diperintahkan sdr. Raditiya Sungkawa untuk dikirimkan ke PT. BKI
25	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C-Add/BKI-CTP/VIII/16/014 tanggal 22-08-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangi oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Dokumen tersebut dibuat oleh saksi dan ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa bersama sdr. Jhony Rizkal
26	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 13-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangi oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Dokumen tersebut dibuat oleh sdr. David dan ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa bersama sdr. Jhony Rizkal di Recapital Building Lantai 5, Jakarta.
27	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : E&C/BKI-CTP/III/16/011 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangi oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Dokumen tersebut dibuat oleh sdr. David dan ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa bersama sdr. Jhony Rizkal di Recapital Building Lantai 5, Jakarta.
28	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Brine Line Repair nomor : E&C/BKI-	Dokumen tersebut dibuat oleh sdr. David dan ditandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa bersama sdr.

Halaman 370 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CTP/IV/16/012 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Jhony Rizkal di Recapital Building Lantai 5, Jakarta.
29	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP Bekasi Taman Galaxi atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 167-00-7007002-3.	Benar dokumen tersebut dari bank mandiri cabang Taman Galaxi, Bekasi Jawa Barat
30	1 (satu) lembar surat Konfirmasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 256/DB/DIR-EXT/VI/15 tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Daun Buah yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, yang di tandatangani oleh Puji Astuti selaku Direktur PT. Daun Buah.	Dokumen tersebut dikeluarkan oleh PT. Daun Buah untuk menanyakan jadwal dimulainya pekerjaan salak landslide yang sebelumnya dibuat Surat Kontrak antara PT. CTPE dan PT. Daun Buah sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT. Daun Buah bertindak sebagai pemodal atas proyek tersebut dalam hal ini PT. Daun Buah telah mentransfer dana untuk modal senilai Rp. 400.000.000,- dan pada akhirnya pekerjaan itu batal dilaksanakan dan saksi mengembalikan dana tersebut kepada PT. Daun Buah menggunakan dana dari PT. BKL, saksi melaporkan hal ini sebelum mengembalikan dana PT. Daun Buah kepada sdr. Raditiya Sungkawa
31	1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 371/DB/KD-CTPE/IX/2016 tanggal 05 September 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).	Tagihan Sewa Kendaraan PT. Daun Buah berupa 20 unit Toyota Avanza senilai tersebut, dibayarkan dari uang yang ada di rekening saksi, namun saksi lupa apakah dibayarkan seluruhnya atau tidak.
32	1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 331/DB/KD-CTPE/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).	Tagihan Sewa Kendaraan PT. Daun Buah berupa 20 unit Toyota Avanza senilai tersebut, dibayarkan dari uang yang ada di rekening saksi, namun saksi lupa apakah dibayarkan seluruhnya atau tidak. Adapun bukti pembayaran tertuang pada rekening koran nomor urut 32.
33	1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 123/DB/KD-CTPE/III/2016 tanggal 07 April 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).	Tagihan Sewa Kendaraan PT. Daun Buah berupa 20 unit Toyota Avanza senilai tersebut, dibayarkan dari uang yang ada di rekening saksi, namun saksi lupa apakah dibayarkan seluruhnya atau tidak.
34	1 (satu) bundel Perjanjian Intermediasi Dengan Mitra Kerjasama tanggal 02-02-2016 yang di tandatangani oleh Martha Wibawa dan Herry Kusumah Anggadipraja.	Dokumen tersebut merupakan Surat Perjanjian mediator antara saksi dan sdr. Herry Anggadipraja, yang intinya apabila Sdr. Herry Anggadipraja memperkenalkan kepada perusahaan yang akan menjadi rekanan PT. CTPE maka sdr. Herry berhak atas komisi antara 4%-8%
35	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 bulan April 2016 antara PT. Biro Kalsifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh PT. BKL saksi lupa tanggal ditandatanganinya, dokumen tersebut berisi perjanjian pekerjaan CSR-Drainage yang ditandatangani oleh sdr. Jhony rizkal dan saksi sendiri
36	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 bulan Mei 2016 antara PT. Biro Kalsifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.	Dokumen tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) oleh PT. BKL saksi lupa tanggal ditandatanganinya, dokumen tersebut berisi perjanjian pekerjaan Salak Landslide yang ditandatangani oleh sdr. Jhony rizkal dan saksi sendiri
37	1 (satu) bundel Rekapitulasi Tahun 2016, an DAVID.	Dokumen rincian pengeluaran yang dibuat oleh Sdr David. Untuk rincian pengeluaran yang dipergunakan oleh PT. CTPE dan PT. ICE
38	1 (satu) lembar surat Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ditujukan kepada Direktur Keuangan & Adm Bapak Timbul Tambunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 28 April 2017.	Dokumen tersebut dibuat awalnya adalah sdr. Jhony Rizkal menayakan kepada saksi perihak kapan PT. CTPE melakukan pembayaran ke PT.BKL, saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Raditiya Sungkawa selaku Direktur Utama PT. CTPE, beliau menyatakan akan ada pembayaran atau uang masuk tgl 19 Juli 2017, lalu saksi kembali menyampaikan kepada sdr. Jhony tentang hal tersebut, lalu sdr. Jhony meminta kepada saksi agar PT. CTPE membuat surat perihal penundaan pembayaran ke PT. BKL, lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Raditiya Sungkawa, dan yang bersangkutan memerintahkan saksi untuk membuat surat penundaan pembayaran tersebut, dan akhirnya di tandatangani oleh sdr. Raditiya Sungkawa.
39	1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama tanggal 10-07-2016 yang ditanda tangani oleh Raditiya Sungkawa dan Martha Wibawa.	Dokumen tersebut adalah Surat Perjanjian kerjasama antara sdr. Raditiya Sungkawa dan saksi sendiri, yang inti nya dalam surat tersebut sdr. Raditiya Sungkawa menunjuk saksi sebagai pihak yang mencari mitra kerjasama untuk PT. CTPE sekaligus mengangkat saksi sebagai Direktur Keuangan PT. CTPE, yang berfungsi untuk menegosiasikan harga-harga proyek kepada mitra kerjasama PT. CTPE.
40	1 lembar print scan 2 (dua) cek masing-masing	Dokumen hasil scan tersebut sebagai bukti serah terima

Halaman 371 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan nomor GJ 427385 tanggal 19 Juni 2017 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya Sungkawa dan cek nomor GJ 427384 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya Sungkawa.	cek kepada PT. BKI yang saksi serahkan pada tanggal 3 Mei 2017, di kantor pusat PT. BKI Jakarta. Yang disaksikan oleh sdr. Herry Sudrajat, sdr. Jhony Rizkal, sdr. David. Cek tersebut saksi dapatkan langsung dari sdr. Raditiya Sungkawa dirumahnya pada tanggal 27 April 2017 disaksikan oleh sdr. David dan sdr. Herry dan sdr. Asep Tatang. Saat itu diserahkan kepada saksi cek beserta Surat Penundaan Pembayaran yang ditujukan kepada PT. BKI, dan saudara radit meminta saksi untuk menuliskan jumlah uang sesuai dengan invoice dari PT. BKI.
41	1 (satu) lembar Minute Of Meeting Nama Program : Rapat Klarifikasi tanggal 27 April 2017.	Dokumen tersebut adalah bukti pertemuan antara PT. BKI dan PT. CTPE pada tanggal 25 April 2017 di kantor PT. BKI Pusat yang membahas tagihan atau pembayaran untuk pekerjaan CSR-Drainage sebesar Rp. 2.750.000.000,- dan Salak Landslide sebesar Rp. 4.818.000.000,-.
42	1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Syarat dan Ketentuan Pemesanan Order nomor : HEQ-EC/HBM-CAHAYA/III/16/002 tanggal 22 Maret 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Seno Hendriarto Hudaya.	Dokumen tersebut merupakan surat perjanjian kerjasama untuk pengadaan alat berat sesuai dengan kebutuhan PT. CTPE yang bekerja untuk PT. SCG, dimana atas dasar kontrak ini saksi melakukan pembayaran-pembayaran sewa 3 unit excavator kepada PT Hudaya yang dananya berasal dari PT. BKI
43	1 (satu) bundel invoice rental excavator yang dikeluarkan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.	Benar bahwa invoice tersebut di tujukan kepada PT. CTPE atas kontrak sewa 3 unit excavator, yang pembayaran atas unit sewa tersebut menggunakan dana-dana yang di rekening saksi termasuk diantaranya dana dari PT. BKI
44	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage)" nomor : E&C/DB-CTP-CGS/II/2016/001 tanggal 20 Januari 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa dan PT. Daun Buah yang di tandatangani oleh Martha Wibawa dan Puji Astuti.	Dokumen tersebut dibuat untuk pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage)" antara PT CTPE dan PT. Daun Buah yang batal dilaksanakan.
45	1 (satu) bundel foto copy Akta nomor 106 Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy tanggal 15 Maret 2016.	Dokumen tersebut adalah fotokopi dari dokumen asli akte pendirian perusahaan PT. ICE
46	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 5770099988.	Dokumen tersebut saksi dapatkan dari Bank BCA KCP Taman Galaxi
47	1 (satu) bundel Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering SK No.01/SP-CTPE/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.	Dikarenakan sdr. Raditiya Sungkawa sedang menjalani hukuman penjara di kota pekalongan selama 4 bulan, dan tidak bisa menjalankan aktifitas pekerjaan maka dewan komisaris menunjuk saksi sebagai Pelaksana Jabatan Direktur Utama
48	1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA dan MARTHA WIBAWA.	Dikarenakan sdr. Raditiya Sungkawa sedang menjalani hukuman penjara di kota pekalongan selama 4 bulan, dan tidak bisa menjalankan aktifitas pekerjaan maka sdr. Raditiya Sungkawa mengalihkan jabatannya dan menunjuk saksi sebagai Pelaksana Jabatan Direktur Utama
49	8 (delapan) buah buku rekening bank BCA KCP Taman Galaxi atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 5770099988.	Benar, buku rekening tersebut adalah milik saksi
50	2 (dua) buah buku rekening Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 136-00-6006002-4.	Benar, buku rekening tersebut adalah milik saksi
51	1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri KCP Bekasi Taman Galaxi atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 167-00-7007002-3.	Benar, buku rekening tersebut adalah milik saksi

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

N O	Isi dokumen	Penjelasan
1	1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja dari REKAYASA KONSTRUKSI kepada PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING No.SPK : 028-SPK/REKON-FIC028/AST/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ditandatangani oleh pihak pertama Sdr. WIBISONO SAMPOERNA (Direktur REKAYASA KONSTRUKSI) DAN PIHAK KEDUA Sdr. RADITIYA SUNGKAWA (Direktur PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING)	Yang saksi ketahui bahwa Surat Perintah Kerja tersebut pernah dibuat antara PT. Rekayasa Konstruksi dengan PT. CTPE dan untuk pekerjaannya berupa Csr-Drainage yang berlokasi di areal PT. Chevron Geothermal Gunung Salak. Artinya bahwa PT. CTPE sudah pernah melakukan pekerjaan Csr- Drainage di areal PT. Chevron Geothermal Salak.

Halaman 372 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 April 2018 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com, Forward tanggal 24 April 2018 oleh marthawibawa@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan pesan tanggal 25 April 2018 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com	<p>Dari email tersebut Sdr JHONY RIZKAL mengirim draft perihal Pembayaran Kewajiban PT. CTPE kepada PT. BKI. Setelah saksi terima kemudian saksi kirim kepada Sdr RADITIYA SUNGKAWA dan tanggapan dari Sdr RADITIYA SUNGKAWA melalui email tersebut agar pertemuan dengan PT. BKI diundur sampai dengan tanggal 30 April 2018.</p> <p>Artinya dengan adanya surat ini Sdr RADITIYA SUNGKAWA mengetahui perihal kontrak dan pengiriman uang dari PT. BKI kepada PT. ICE melalui rekening pribadi saksi.</p>
3	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 05 Agustus 2017 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	<p>Dari email tersebut berupa foto Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice kepada PT. BKI dari PT. CTPE dikirimkan oleh email Sdr WAHYU ADAM kepada saksi.</p> <p>Artinya yang membuat surat Permohonan Penundaan Pembayaran adalah PT. CTPE dan diketahui oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA.</p>
4	1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com	<p>Email dari saksi kepada Sdr RADITIYA SUNGKAWA perihal permintaan saksi untuk bisa berkomunikasi, karena saat itu saksi mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di PT. CTPE termasuk dengan PT. BKI.</p>
5	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com, dan pesan dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com	<p>Email dari Sdr RADITIYA SUNGKAWA kepada saksi perintah untuk mengirimkan surat Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice kepada PT. BKI dari PT. CTPE.</p> <p>Hubungannya dengan email pada point 3 dan 4.</p>
6	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Maret 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	<p>Email dari Sdr RADITIYA SUNGKAWA untuk memerintahkan saksi mengirimkan surat pengembalian kendaraan kepada PT. BSM</p> <p>Artinya email ini adalah menjelaskan bahwa PT. CTPE berkontrak dengan PT. BSM dan Sdr RADITIYA SUNGKAWA mengetahui seluruh tagihan-tagihan dari PT. BSM dan invoice yang sudah saksi bayarkan ke PT. BSM dari rekening saksi yang diantranya juga ada uang dari PT. BKI</p>
7	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: dave.oilngas@gmail.com dan jhonyrizkal@yahoo.com	<p>Email dari sdr. DONNY kepada saksi, perihal surat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP)2. Invoice PT. BKI3. Faktur Pajak4. Serah Terima Invoice dari PT. BKI ke PT. Cahaya <p>Artinya : PT. BKI diwakili oleh sdr Donny dan PT. CTPE diwakili oleh sdr. Wahyu Adam telah melakukan serah terima pekerjaan Rabat Beton di Desa Tugubandung dan Desa Pulosari.</p>
8	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum	<p>Email dari sdr. DONNY kepada saksi dan tembusan kepada sdr Jhony Rizkal berupa</p>

Halaman 373 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com dan dave.oilngas@gmail.com	SPK pekerjaan salak landslide assesment dan mitigation. Artinya : dengan adanya email ini tertanggal 8 maret 2017 menunjukan bahwa SPK antara PT. BKI ke PT. ICE dibuat tanggal mundur.
9	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com	Email dari sdr. Donny kepada saksi ditembuskan kepada Sdr. Jhony, Surat yang harus saksi tandatangani berupa surat penawaran harga dan surat hasil negosiasi. Artinya : dengan adanya email ini tertanggal 8 Maret 2017 menunjukan bahwa surat menyurat yang harusnya dibuat sebelum pekerjaan diberikan antara PT. BKI ke PT. ICE dibuat tanggal mundur.
10	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com	Email dari sdr. Donny kepada saksi ditembuskan kepada sdr. Donny perihal surat undangan negosiasi, persetujuan harga, dan minute of meeting/berita acara negosiasi yang harus saksi tanda tangani Artinya : dengan adanya email ini tertanggal 7 Maret 2017 menunjukan bahwa surat menyurat yang harusnya dibuat sebelum pekerjaan diberikan antara PT. BKI ke PT. ICE dibuat tanggal mundur.
11	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Maret 2017 dari tiurlani@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan Raditiya.sungkawa@gmail.com	Email dari Sdr TIUR LANI kepada saksi dan sdr. Raditiya Sungkawa perihal mengirimkan surat pengembalian kendaraan kepada PT. BSM, beserta surat teguran dari PT. BSM untuk PT. CTPE terkait piutang pembayaran sewa kendaraan Artinya email ini adalah menjelaskan bahwa PT. CTPE berkontrak dengan PT. BSM dan Sdr RADITIYA SUNGKAWA mengetahui seluruh tagihan-tagihan dari PT. BSM dan invoice yang sudah saksi bayarkan kepad PT. BSM dari rekening saksi yang diantaranya juga ada uang dari PT. BKI
12	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 27 Desember 2016 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com	Email dari sdr. DONNY kepada saksi perihal invoice yang harus direvisi oleh PT. ICE tertanggal 27 Desember 2016. Artinya : invoice ini dibuat oleh saksi setelah PT. ICE mendapatkan transfer dana dari PT. BKI (invoice dibuat tanggal mundur)
13	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com	Email tersebut saksi terima dari email : cahayadocument@gmail.com dan ditembuskan kepada sdr. WAHYU ADAM dokumen berupa estimasi pekerjaan CSR RABAT BETON periode 1 Desember 2016 yang ditandatangani sdr. WAHYU ADAM. Artinya : dokumen tersebut yang mengetahui adalah sdr. WAHYU ADAM
14	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada	Email dari cahayadocument@gmail.com kepada saksi yang ditembuskan kepada sdr. WAHYU ADAM dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA, dokumen berupa pengajuan gaji

Halaman 374 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	marthawibawa@gmail.com cc: staf PT. CTPE periode 26 Oktober – 25 November 2016. Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Artinya : saksi diminta untuk mentrasfer ke sdr. RISDIANTI untuk pengajuan tersebut
15	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 November 2016 dari ctpsukabumi@gmail.com kepada myjohannes@yahoo.com cc: ridwanb@gmail.com , Raditiyasungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com	Email dari pt.ptsukabumi@gmail.com kepada sdr. Johannes ditembuskan kepada sdr. Ridwan, sdr Raditiya Sungkawa, dan saksi sendiri, dokumen tersebut berupa surat Penundaan Pembayaran Invoice dari PT. CTPE. Setelah surat tersebut terbit PT. CTPE tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. BSM yang mana sebelumnya pembayaran-pembayaran Invoice ke PT. BSM dibayarkan melalui Rekening-Rekening saksi
16	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 09 November 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiyasungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari cahayadocument@gmail.com kepada saksi tembusan kepada sdr. RADITIYA SUNKAWA dan sdr. WAHYU ADAM, perihal pengajuan dana untuk keperluan material Proyek CSR-Drainage dan Rabat Beton di desa Tugu Bandung yg di tandatangani oleh SDR. AJO DIHARJO dan sdr. WAHYU ADAM, perihal dibayarkan atau tidak saksi lupa
17	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 November 2016 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com	Email dari sdr. Jhonny kepada saksi dan sdr. DAVID, pengiriman faktur pajak yang sudah dibayarkan oleh PT. BKI untuk pekerjaan CSR-Drainage
18	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 November 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. WAHYU ADAM kepada saksi perihal tagihan ke PT. REKINDS atas pekerjaan-pekerjaan PT. CTPE dan modal atas pekerjaan tersebut juga dikirimkan dari rekening-rekening saksi
19	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari dari cahayadocument@gmail.com kepada saksi dan ditembuskan kepada sdr. RADITIYA SUNKAWA dan sdr. WAHYU ADAM. perihal pengajuan dana untuk cicilan kendaraan dan kebutuhan kantor lainnya, saksi transfer melalui rekening saksi
20	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 20 Oktober 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. WAHYU ADAM kepada saksi perihal RAB RABAT BETON desa TUGUBANDUNG Kecamatan Kabandungan Sukabumi. Terhadap dokumen tersebut saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui sdr. WAHYU ADAM
21	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari cahayadocument@gmail.com , kepada saksi ditembuskan kepada sdr. Raditiya dan sdr. Wahyu adam perihal pengajuan dana untuk pembayaran PPN dan gaji staf yang ditandatangani oleh sdr. Risdianti dan sdr. Wahyu Adam
22	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 28 September 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. RADITIYA SUNKAWA kepada saksi, perihal pemasangan GPS di mobil AVANZA yang disewa dari PT. Daun Buah, dimana sewa mobil-mobil tersebut dan biaya GPS dibayar dari Rekening Saksi.
23	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada	Email dari cahayadocument@gmail.com kepada saksi perihal SOP untuk pekerjaan sipil di PT. TORISHIMA GUNA ENGINNERING, perihal dokumen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	marthawibawa@gmail.com	untuk tata laksana pekerjaan sipil yang akan dikerjakan oleh PT. CTPE dan diteruskan kepada saksi untuk disampaikan kepada rekanan (subcontractor)
24	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 17 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari cahayadocument@gmail.com , kepada saksi ditembuskan kepada sdr. Raditiya dan sdr. Wahyu adam perihal pengajuan dana untuk pembayaran PPN proyek BHE 90%, dan dibayarkan dari rekening saksi.
25	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 September 2016 dari puji.dbmarketing@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com, naswadiarif@gmail.com, daunbuah.finance@gmail.com, msyafiie@pupukaltim.com dan msyafiie.ms@gmail.com	Email dari ibu Puji Astuti (PT. Daun Buah) kepada sdr. RADITIYA SUNGKAWA dan ditembuskan kepada saksi perihal penarikan kendaraan AVANZA sebanyak 20 unit. Perihal penarikan ini adalah pembatalan dari kontrak antara PT. Daun Buah dan PT. CTPE yang seharusnya 3 tahun namun dibatalkan, dan pembayaran yang telah masuk ke PT. DAUN BUAH dibayarkan oleh dana yang berasal dari rekening saksi
26	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 18 Agustus 2016 dari andriirmawan93@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com	Email dari sdr. Andri Irmawan (staff PT. CTPE) kepada saksi ditembuskan kepada sdr. WAHYU ADAM, perihal PO (purchase order) rabat beton dan material dari PT. CTPE kepada PT. BKI. Dokumen ini menunjukkan bahwa proyek rabat beton disiapkan oleh PT. CTPE untuk diberikan kepada PT. BKI yang saksi sendiri tidak pernah melihat dan mengetahui proyek tersebut
27	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 03 Agustus 2016 dari mustika2107@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. Mustika kepada sdr RADITIYA SUNGKAWA dan saksi, perihal penagihan invoice kepada PT. Arthamigas, yang mana modal kerja di PT. Arthamigas tersebut didapat dari rekening-rekening saksi. Namun saksi lupa berapa nilai yang ditransfer
28	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Agustus 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari cahayadocument@gmail.com , kepada sdr. Raditiya dan ditembuskan sdr. Wahyu adam dan saksi perihal pengajuan gaji dan dana lainnya. Pengajuan tersebut dibayarkan oleh saksi melalui rekening-rekening saksi
29	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 04 Juni 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari cahayadocument@gmail.com kepada saksi, perihal Berita Acara Serah Terima sewa 3 Unit Excavator Caterpillar (alat berat) dari PT. Hudaya. Tagihan Alat berat tersebut dibayarkan melalui rekening-rekening saksi
30	1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. RADITIYA kepada saksi perihal BoQ (rincian anggaran) proyek stasiun batu ceper dan duri sudirman, yang mana dana untuk proyek tersebut ditransfer dari rekening saksi, dan tercantum dalam surat pernyataan piutang yang dibuat oleh sdr. RADITIYA SUNGKAWA
31	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari tenny@thecahayagroup.com kepada marthawibawa@gmail.com cc :	Email dari sdr. Tenny kepada saksi tembusan Imran Lutfi dan sdri. Anggi dan saksi ditembuskan kepada sdr. Raditiya perihal tagihan PT. BSM, yang mana dari tagihan-tagihan tersebut dibayarkan melalui rekening-

Halaman 376 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	imronlutfi@karsatechnologies.com dan anggieaffan@yahoo.com	rekening pribadi saksi sendiri yang dananya berasal dari PT. BKI
32	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 Agustus 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan mwibawa@yahoo.com	Email dari sdr. RADITIYA SUNKAWA kepada saksi, perihal gambar pekerjaan proximal atau pemasangan pipa panas bumi Chevron, dan proyek tersebut belum sempat untuk dilaksanakan.
33	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Juli 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. Raditiya kepada saksi, tentang konsep dasar membuat kontrak kerja/kerjasama untuk mengerjakan proyek-proyek dilingkungan PT. Chevron, yang diminta oleh sdr. Raditiya agar saksi memuatkan dalam format baru yang lebih singkat untuk diberikan kepada rekan kerja PT. CTPE (subcontractor)
34	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Juni 2015 dari Raditiyadirector@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. RADITIYA kepada saksi perihal gambar kerja untuk pekerjaan Containment (penampung limbah) di PT. Chevron. Dokumen tersebut yang digunakan untuk mencari mitra kerjasama permodalan pekerjaan tersebut oleh PT. CTPE.
35	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 29 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. RADITIYA kepada saksi perihal jadwal kerja untuk pekerjaan Csr- Drainage periode Mei 2015 di PT. Chevron.
36	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. Raditiya kepada saksi perihal slip gaji saksi dan slip gaji Raditiya Sungkawa. Yang sampai saat ini belum dibayarkan sama sekali oleh sdr. Raditiya Sungkawa
37	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 14 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. RADITIYA kepada saksi perihal dokumen pembangunan gedung Salak Visitor Center di PT. Chevron. Proyek ini belum menggunakan dana dari PT. BKI
38	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 24 April 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : ayuagustini43@gmail.com	Email dari sdr. RADITIYA kepada saksi ditembuskan juga kepada Ayu Agustini perihal gambar kerja proyek Csr-Drainage di areal PT. Chevron, yang dikemudian hari dijadikan landasan pekerjaan dengan PT. BKI
39	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 31 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. RADITIYA kepada saksi perihal konsep dasar perjanjian kerjasama awal untuk rekanan yang akan bekerjasama dengan PT. CTPE
40	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. RADITIYA kepada saksi perihal perjanjian kerjasama antara PT. REKAYASA KONSTRUKSI dengan PT. CTPE untuk pekerjaan brineline repair system #AWI 14, yang mana dikemudian hari konsep perjanjian ini digunakan juga anatara PT. CTPE dan PT. BKI
41	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 25 Oktober 2014 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. RADITIYA kepada saksi perihal nilai harga pekerjaan Salak landslide assesment & mitigation antara PT. Rekayasa Konstruksi dan PT. CTPE di lingkungan PT. Chevron Geothermal Salak

- Bahwa kesepakatan saksi dengan Sdr JHONY RIZKAL pada saat itu, dana yang ditransfer oleh PT. BKI (Sdr JHONY RIZKAL) sebagai DP (uang muka) pembelian material untuk pekerjaan CSR DRAINAGE

Halaman 377 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya uang yang sudah ditransfer oleh pihak PT. BKI tidak saksi pergunakan dan menunggu kontrak dengan PT. Chevron, namun setelah saksi memberitahukan kepada Sdr RADITIYA SUNGKAWA bahwa uang dari PT. BKI sudah masuk, maka Sdr RADITIYA SUNGKAWA memerintahkan untuk dipakai terlebih dahulu untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan PT. CTPE yang nantinya uang tersebut akan dikembalikan setelah pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. CTPE dibayar
- Bahwa Saksi setuju untuk penggunaan uang tersebut karena Sdr RADITIYA SUNGKAWA mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan perusahaan lain menggunakan dana yang ada sebagai operasional agar pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa selesai dan kita mendapatkan pembayaran juga keuntungan untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan, bisa membagi keuntungan dan sekaligus mengembalikan uang PT. BKI
- Bahwa yang saksi ketahui perusahaan yang menjadi rekanan PT. CTPE yangmana PT. CTPE sebagai pelaksana pekerjaan adalah :
 1. Untuk nama perusahaannya saksi tidak tau namun yg mengetahui adalah sdr. RADITIYA SUNGKAWA. Selanjutnya PT. CTPE berkontrak dengan PT. Bentara Sinergi Multifinance untuk sewa kendaraan yang mana untuk membayar sewa kendaraan tersebut sebagian besar menggunakan dana dari PT. BKI yang ada di rekening saksi.
 2. Untuk nama perusahaannya saksi tidak tau namun yg mengetahui adalah sdr. RADITIYA SUNGKAWA. Selanjutnya PT. CTPE berkontrak dengan PT. DAUN BUAH yang berdomisili di Bontang, kalimantan untuk sewa kendaraan Toyota Avanza 20 Unit yang mana untuk membayar sewa kendaraan tersebut sebagian besar menggunakan dana dari PT. BKI yang ada di rekening saksi.
 3. Untuk nama perusahaannya saksi tidak tau namun yg mengetahui adalah sdr. RADITIYA SUNGKAWA. Selanjutnya PT. CTPE berkontrak dengan PT. HUDAYA yang berdomisili di kalimantan untuk sewa kendaraan 3 Unit Excavator Caterpillar yang mana untuk membayar sewa tersebut sebagian besar menggunakan dana dari PT. BKI yang ada di rekening saksi.
 4. Proyek Bakacak saksi lupa dengan perusahaan apa PT. CTPE berkontrak namun sdr. RADITIYA SUNGKAWA meminta saksi untuk berkoordinasi dan mentrasfer ke sdr. Mustika (alamatnya saksi tidak

Halaman 378 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau) dan sdr. Kemal Rukminto (alamatnya saksi tidak tau) untuk segala keperluan proyek tersebut yang dananya berasal seluruhnya dari PT. BKI.

5. Proyek pemasangan instalasi mekanikal dan kelistrikan stasiun sudirman Jakarta kontrak tersebut antara PT. AGIES MANDIRI FINE JO dan PT. CTPE, yang mana uang operasionalnya menggunakan dana dari PT. BKI, yang ditransfer ke rekening atas nama, Mustika Indra Kusuma, Agung Puji Susanto, Kemal Rukminto. Jika proyek tersebut selesai maka pembayaran akan dibayarkan ke rekening KEB HANA BANK, Account No : 12939123540, Accoutn Name : CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINERING, Kantor Cabang : WISMA MULIA – Jakarta Selatan. Namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum.
6. Untuk nama perusahaannya saksi tidak tau namun yg mengetahui adalah sdr. RADITIYA SUNGKAWA. Selanjutnya PT. CTPE berkontrak dengan pemilik kuari (lahan galian batu split dan pasir) yang mana untuk membayar operasional sewa kendaraan angkutan pasir, operasional kantor sementara, operasional memindahkan excavator dan operasional harian menggunakan dana dari PT. BKI yang ada di rekening saksi. Uang operasional tersebut saksi transfer ke Rekening an. Sdr. Iwan Rinawa, Sdr. Mustika Indra Kusuma dan Raditiya Sungkawa.
7. Proyek angkutan material tanah antara PT. RODAJASA SEJAHTERA dan PT. CTPE yang berkontrak dengan PT. SCG berdomisili di sukabumi yang mana untuk membayar operasional saksi diminta oleh sdr. RADITIYA SUNGKAWA mentransfer ke rekening atas nama sdr. SIHABUDIN yangmana dananya berasal dari PT. BKI.
8. Proyek sewa mobil Innova untuk keperluan PON 2016 yangmana operasional pemindahan mobil-mobil toyota innova dari sukabumi ke bandung, menggunakan dana dari rekening saksi yang sebagian besar berasal dari PT. BKI
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tanggapan dan membenarkan atas keterangan saksi.

10. **JHONY RIZKAL AMZA Bin H AMIR DJABAR.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 379 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai pegawai dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) adalah saksi lulus tes alih status dari karyawan kontrak menjadi karyawan organik kemudian mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) tahun 2000 namun saksi tidak membawa SK tersebut dan tidak bisa memperlihatkan kepada pemeriksa. Sedangkan dasar saksi diangkat sebagai Kepala Cabang Pratama PT. BKI Cilegon adalah SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) tahun 2014. Namun saksi tidak membawa SK tersebut dan tidak bisa memperlihatkan kepada pemeriksa. Saksi lupa dimana menyimpan dirumah, tetapi di PT. BKI pusat ada arsipnya.
- Bahwa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan pada tanggal 01 Juli 1964 berkantor di Jl. Yos sudarso no 38-40 Tanjung priuk Jakarta Utara (Kantor Pusat). Yang saksi ketahui PT. BKI bergerak dibidang usaha Jasa Klasifikasi, sertifikasi, konsultansi dan supervisi dibidang kelautan serta industri jasa pada umumnya. Namun saksi tidak dapat menunjukan dokumen pendirian PT. BKI.
- Bahwa yang saksi ketahui awal berdirinya PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah pada tahun 2014 berkantor pertamakali dan terahir saat saksi menjabat alamat di Jl Bojonegara Kab. Serang. PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon bergerak dibidang yang sama seperti halnya PT. BKI kantor pusat yaitu usaha Jasa Klasifikasi, sertifikasi, konsultansi dan supervisi dibidang kelautan serta industri jasa pada umumnya. Namun saksi tidak dapat menunjukan dokumen pendirian PT. BKI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
Komut : SUKATNO.
Komisaris MINTO WIDODO, FAISAL AHMAD, ERWIN ROSMALI.
Direktur Utama : Sdr RUDIANTO;
Direktur Komersil : Sdr IBRAHIM GAUSE;
Direktur Keuangan : Sdr TIMBUL TAMBUNAN;
Direktur Teknik : IMAN SATRIA UTAMA.
Kepala Divisi Kendali Usaha : Sdr HERRY SUDRAJAT;
Kepala Divisi Keuangan : Sdr TAUFIK HIDAYAT;
Adapun struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon periode 2014-2017 yang saksi ingat adalah :

Halaman 380 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Pratama Komersil Banten : JHONY RIZKAL (saksi sendiri);

Dibantu oleh staff fungsional dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yaitu :

Kuangan : Sdri IDA SURYANI;

Administrasi : Sdr METRA (TKK), Sdr RAMLAN (TKK) dan Sdr DONI (TKK);

Kordinator pekerjaan yaitu : 1. Bidang energi : Sdr ARI SANDI (Alm) dan Sdr BAMBANG TRI NUGROHO, 2. Bidang Industri : Sdr SUIS MONO, 3. Bidang Marine : Sdr MOH NURCHOLIS;

TKK lainnya yaitu : Sdr. RAHMAT, Sdr RIO, Sdr RUDI, Sdr MUSLIM, Sdr RIDO, Sdr WAHYUDI, Sdr HERMAN, Sdr TOPAN, Sdr ADIT, Sdr YUDI.

- Bahwa yang saksi ketahui dikarenakan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka saham seluruhnya milik negara dibawah Kementerian Keuangan.

- Bahwa tugas saksi adalah :

- 1). Mencari proyek pekerjaan untuk perusahaan PT. BKI.
- 2). Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan/staf di Kantor Cabang Pratama Komersil Banten.
- 3). Menandatangani kontrak pekerjaan dengan nilai tertentu dan atas persetujuan dari kantor pusat PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- 4). Menandatangani invoice.
- 5). Melakukan upaya penagihan.
- 6). Menjaga hubungan baik dengan pemakai jasa.

Kemudian tugas pokok saksi pertanggung jawabkan kepada Direktur Komersial PT. BKI yang dijabat oleh sdr. IBRAHIM GAUSE. Saksi tidak dapat memperlihatkan dokumen perihal tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.

- benar. PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon pada bulan April 2016 pernah membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) :

1. CSR-DRAINAGE yaitu pembangunan rabat beton.
 2. SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION yaitu pembangunan rabat beton.
 3. BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yaitu pembangunan rabat beton.
- Yang berlokasi di lingkungan PT. CHEVRON GEOTHERMAL SALAK (PT. CGS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perjanjian tersebut mensyaratkan dikerjakan / di Subkan kepada pihak ketiga / anak perusahaan PT. CTPE yaitu PT. Indo Cahaya Energi (PT. ICE dengan Direktur Sdr MARTHA WIBAWA), selanjutnya PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon melakukan pengawasan dengan cara menempatkan personel dilapangan sebanyak lima orang yaitu sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, DEDI RUSLI, RIDO SAPUTRA, WIKO, AGUS.

- Bahwa berawal pada sekitar dari permintaan saksi secara lisan kepada Direktur Komersil (sdr. IBRAHIM GAUSE) melalui Kepala Divisi Kendali Usaha (sdr. HERRY SUDRAJAT) untuk penyesuaian grade PT. BKI cabang Cilegon dari Pratama menjadi Madya atau saksi pindah tugas ke Palembang karena pangkat saksi sudah tidak sesuai bila ditempatkan pada cabang pratama. Sdr. HERRY SUDRAJAT meneruskan dan tanggapan sdr. IBRAHIM GAUSE menjanjikan bahwa saksi harus berhasil mendapatkan kontrak yang nilainya signifikan / dapat menutupi target tahun berjalan Cabang Pratama Cilegon Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) maka akan menaikkan Grade PT. BKI Cabang Komersil Cilegon menjadi Madya.

Setelah mendengar jawaban tersebut kemudian saksi berusaha mencari proyek, salah satunya dengan menghubungi adik saksi sdr. DAVID PETALA BUMI untuk di pertemukan dengan sdr. MARTHA WIBAWA, saksi dipertemukan dengan sdr. MARTHA WIBAWA pada sekitar bulan Januari 2016 di Jakarta, saksi menanyakan “apakah ada pekerjaan yang bisa diberikan ke PT. BKI cabang pratama Cilegon ?”, sdr. MARTHA WIBAWA menjawab “Ada, pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT di PT. Chevron Geothermal salak (PT.CGS), tetapi kontrak Induknya (antara PT. CGS dengan PT.CTPE) belum turun, tetapi bila turun maka PT. CTPE berjanji akan memberikan pekerjaan ini ke PT. BKI Cabang Pratama Cilegon sebagai Subkon PT.CTPE”. saksi terlebih dahulu meminta draf kontrak Subkon antara PT. BKI dengan PT. CTPE.

Sekitar ahir bulan Februari saksi mendapat draf kontrak antara PT. CTPE dengan PT. BKI, saksi mendapatkannya dari sdr. MARTHA WIBAWA. Saksi mempelajari draf kontrak tersebut kemudian saksi konsultasikan ke atasan saksi sdr. HERRY SUDRAJAT dan sdr. IBRAHIM GAUSE di Kantor Pusat PT. BKI di ruangan sdr. IBRAHIM GAUSE, mengenai perubahan/tambahan draf kontrak saksi lupa, tetapi akhirnya seperti yang

Halaman 382 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (sdr. RADITIYA SUNKAWA PT. CTPE dengan PT. BKI saksi sendiri).

Dibuat Surat perjanjian antara PT. BKI dengan PT. CTPE untuk pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE, nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani DI Jakarta oleh RADITIYA SUNKAWA Chief Executife Officer PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan JHONY RIZKAL A Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- 2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION, nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNKAWA Chief Executife Officer PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan JHONY RIZKAL A Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- 3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT, nomor : lupa tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNKAWA Chief Executife Officer PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan JHONY RIZKAL A Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Dilakukan penandatanganan di Gedung Recapital Building yang disaksikan oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA (staf saksi) dan sdr. MARTHA WIBAWA, sdr. DAVID PETALA BUMI (pihak PT. CTPE).

- Bahwa karena saksi selaku Kepala Cabang PT. BKI Pratama Komersil Cilegon yang diberi beban target pendapatan oleh perusahaan lebih besar dari kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alat yang dimiliki oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dimana hanya memiliki kemampuan saat itu antara Rp. 5.000.000.000,- sampai Rp. 6.000.000.000,- per tahun.

Adapun dasar saksi mau dan membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) dikarenakan Sdr RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) pernah mengatakan kepada saksi bahwa PT. CTPE pernah mengerjakan dan berkontrak dengan PT. Chevron Geothermal Salak yangmana dan yang saksi ketahui bahwa PT. Chevron Geothermal Salak adalah perusahaan besar yang bergerak dibidang listrik tenaga panas bumi. Selain itu saksi pernah melakukan

Halaman 383 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



kunjungan ke kantor PT. CTPE yang di Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi dan juga PT. CTPE pernah bersama dengan saksi masuk kedalam restricted area PT. Chevron Geothermal Salak yaitu area yang hanya boleh dimasuki oleh rekanan PT. Chevron. Dengan dibuatnya perjanjian pelaksanaan pekerjaan sehingga ada pengikat antara PT. CTPE dengan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, bilamana PT. CTPE mendapatkan kontrak pekerjaan dengan PT. Chevron Geothermal Salak maka PT. BKI sebagai pelaksana pekerjaannya dengan kata lain pekerjaan akan disubkan kepada PT. BKI. Dan juga saksi telah mendapat ijin dari atasan saksi yaitu Kepala Divisi Kendali Usaha sdr. HERRY SUDRAJAT dan Direktur Komersil sdr. IBRAHIM GAUSE untuk kerjasama dengan PT. CTPE.

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur keuangan di PT. CTPE bahwa PT. CTPE bisa mengetahui volume dan nilai pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak sebelumnya yang sudah dikerjakan.
- Bahwa persetujuan lisan tersebut saksi dapatkan setelah melalui proses. Yaitu ketika saksi mendapat penawaran pekerjaan diluar dari bidang PT. BKI maka saksi mempresentasikan secara informal hal tersebut kepada atasan saksi yaitu Sdr HERRY SUDRAJAT dan Sdr IBRAHIM GAUSE bahwa saksi mendapat tawaran pekerjaan CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT untuk dapat dapat kiranya dipertimbangkan oleh kedua atasan saksi tersebut apakah layak untuk diambil dengan dihadapkan kepada pencapaian target Perusahaan. Dan untuk ini saksi tidak bisa memberikan bukti fisik untuk persetujuan lisan tersebut. Sedangkan bukti fisik yang bisa menunjukkan persetujuan kedua atasan saksi tersebut adalah berupa Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh kedua atasan saksi tersebut.
- Bahwa ketiga pekerjaan sesuai perjanjian antara PT. CTPE dengan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yaitu berupa CSR DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yangmana PT. CTPE sebagai pemberi pekerjaan dan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagai Pelaksana pekerjaan yaitu pekerjaan rabat beton yang berdasarkan perjanjian tersebut berlokasi di areal PT. Chevron Geothermal Salak



belum dilaksanakan karena saat itu belum ada kontrak Induk antara PT. CGS dengan PT. CTPE.

- Bahwa sdr. MARTHA WIBAWA menghubungi saksi lewat telpon menawarkan pekerjaan yang sejenis namun diluar area PT. CGS yaitu pekerjaan rabat beton di lingkungan desa sekitar PT. CGS.
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi pekerjaan diluar PT. CGS berdasarkan Laporan Progres pekerjaan rabat beton dari sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, pada laporan tersebut tercantum nama lokasi pekerjaan yaitu di, Desa Pulo Sari dan DesaTugu Bandung Kec. Kabandungan.
 - Bahwa Pekerjaan rabat beton bukan bidang pekerjaan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, saksi tidak ingat detail bidang pekerjaan PT. BKI, secara garis besar adalah bisnis utama PT. BKI adalah Klasifikasi kapal, konsultasi dan supervisi.
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan yang bukan bidang dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, perlu dilakukan diskusi dan konsultasi dengan Kepala Divisi kendali Usaha dan dengan Direktur Komersil PT. BKI pusat, keputusan persetujuan berada di Direktur Komersil, mekanismenya yaitu Kepala Cabang berkonsultasi secara lisan melalui Kepala Divisi Kendali Usaha untuk dapat persentasi kepada Direktur Komersil, jika disetujui oleh Direktur Komersil maka Kepala Cabang akan membuat RAB bayangan untuk di pelajari oleh Direktur Komersil, setelah melalui evaluasi dan disetujui oleh Direktur Komersil kemudian dibuat Kontrak berikut RAB final kemudian dikirim ke PT. BKI Pusat. Pada saat pekerjaan dimulai, yaitu setelah ada SPK PT. BKI Cabang akan bersurat ke PT. BKI Pusat untuk permohonan droping dana sesuai RAB yang disetujui, Jika ada pembayaran dari pemberi kerja maka akan masuk ke rekening pusat (single account), dengan terlebih dahulu PT. BKI cabang mengirimkan Invoice kepada pihak pemberi pekerjaan.
- Penjelasan saksi tersebut tidak ada aturan tertulisnya dan saksi belum pernah melihatnya, akan tetapi cabang lain juga melakukan hal yang sama karena tujuannya adalah mendapatkan pendapatan perusahaan.
- Bahwa untuk surat menyurat ataupun kelengkapan administrasi sebelum dibuatnya kontrak berupa perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) dengan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon ada melalui yaitu Surat menyurat melalui softcopy yang kemudian di Print out yang tersimpan pada bagian administrasi, saat itu dibawah tanggung jawab sdr. DONNY PUTRA



SANTIKA. Pengiriman surat melalui alamat email saksi yaitu jhonyrizkal@yahoo.com dan rizkal@bki.co.id tetapi saksi lupa passwordnya. Serta surat menyurat juga ada yang dikirim ke alamat email sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, tetapi saksi lupa alamat emailnya.

- Bahwa benar ada pertemuan antara pihak PT. CTPE dengan pihak PT. BKI Cabang Patama Komersil Cilegon, setiap pertemuan saksi tidak pernah mewakilkan dan lebih sering didampingi oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, dan dari pihak PT. CTPE sdr. MARTHA WIBAWA, DAVID PETALA BUMI, kadang didampingi oleh sdr. HERI KUSUMA, BOY dan RADITIYA SINGKAWA, saksi lupa berapa kali ada pertemuan tersebut, dan saksi juga lupa tepatnya apakah membahas pekerjaan ini atau bukan, saksi pernah bertemu sdr. MARTHA WIBAWA di Jakarta sekitar lebih dari lima kali di tempat makan dan pernah kantor PT. CTPE (kantor mengontrak), di Kab. Batang sekitar tiga kali di kantor PT. CTPE (kantor mengontrak), di Kota Semarang Prov. Jateng sekitar dua kali di rumah kontrakan sdr. MARTHA WIBAWA di daerah Gombel, juga pernah melakukan pertemuan setelah dikirim penagihan yang saksi kirimkan kepada sdr. MARTHA WIBAWA di kantor PT. BKI Pusat dan bertemu sdr. HERRY SUDRAJAT dan sdr. RINO (Manager kendali Usaha PT. BKI).
- Bahwa draft/konsep perjanjian dibuat oleh pihak PT. CTPE berupa soft copy yang dikirimkan kepada saksi melalui email jhonyrizkal@yahoo.com, alamat email sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, dan alamat email BKI saksi.
- Bahwa PT. CTPE belum membayar PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sampai saat ini, akan tetapi PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sudah melakukan kewajiban pembayaran kepada pihak PT. INDO CAHAYA ENERGI (PT. ICE) sebagai berikut :
 - a. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan CSR DAINAGE dengan cara transfer menggunakan cek nomor GU 261777 tanggal 20/05/2016 sebesar Rp. 1.315.073.250,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20/05/2016, transfer sesuai Invoice PT. Indo Cahaya Energi Nomor : ICE-001/INV/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, pada invoice tertera nomor rekening 167.007.007.002.3 Bank Mandiri atas nama MARTHA WIBAWA.Saksi perintahkan Koordinator adm dan keuangan sdri. IDA SURYANI untuk melakukan pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dengan cara transfer sebagai berikut sesuai Invoice PT. Indo Cahaya Energi Nomor : ICE-42344/INV/V/2016 tanggal 19 Mei 2016, pada invoice tertera nomor rekening 136.006.006.002.4 Bank Mandiri atas nama MARTHA WIBAWA dilakukan transfer sebanyak dua kali yaitu :

1).Transfer menggunakan Cek nomor GU 261790 tanggal 26/8/2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening 167.007.007.002.3 Bank Mandiri atas nama MARTHA WIBAWA dengan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 26/08/2016.

Dapat saksi jelaskan bahwa ditransfer tanggal 26 Agustus 2016 karena dropping dana dari PT. BKI Pusat belum ada, adapun di transfer ke nomor rekening 167.007.007.002.3 Bank Mandiri atas nama MARTHA WIBAWA saksi tidak tahu, yang lebih tahu adalah sdr. IDA SURYANI.

2).Transfer menggunakan Cek nomor GU 261792 tanggal 06/09/2016 sebesar Rp. 1.911.020.500,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 136.006.006.002.4 Bank Mandiri atas nama MARTHA WIBAWA dengan bukti Transfer tanggal 6/9/2016.

3).Transfer menggunakan Cek nomor GU 261800 tanggal 3/11/2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening 136.006.006.002.4 Bank Mandiri atas nama MARTHA WIBAWA dengan bukti Transfer tanggal 4/11/2016.

Total yang yang ditransfer kepada sdr. MARTHA WIBAWA sebesar Rp. 2.911.020.500,- (dua milyar Sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) seluruh uang tersebut ditransfer oleh sdri. IDA SURYANI atas perintah saksi.

c. Untuk pelaksanaan pekerjaan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT belum dilakukan pembayaran kepada pihak PT. ICE karena belum ada SPK dari pemberi pekerjaan yaitu pihak PT. CTPE.

- Bahwa ada perikatan antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dengan PT. Indo Cahaya Energi (PT. ICE) berupa Surat Perjanjian Pekerjaan berupa :

1. Surat Perjanjian pekerjaan CSR-DRAINAGE Nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 yang berisi bahwa BKI dan Kontraktor (PT. ICE) sepakat melakukan kerjasama, BKI

Halaman 387 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



sebagai pihak pemberi pekerjaan dan PT. ICE sebagai pihak yang bergerak dibidangnya dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan pemilik pekerjaan, BKI akan melakukan pekerjaan di Chevron Geothermal Salak (CGS) untuk melaksanakan pekerjaan CSR-DRAINAGE.

2. Surat Perjanjian pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 yang berisi bahwa BKI dan Kontraktor (PT. ICE) sepakat melakukan kerjasama, BKI sebagai pihak pemberi pekerjaan dan PT. ICE sebagai pihak yang bergerak dibidangnya dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan pemilik pekerjaan, BKI akan melakukan pekerjaan di Chevron Geothermal Salak (CGS) untuk melaksanakan pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION.

- Bahwa mekanisme pengeluaran uang di internal PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagai berikut :

- 1) Adanya form pengajuan Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang diisi oleh pemohon.
- 2) Staf keuangan membuat rencana anggaran atas dasar kebutuhan untuk operasional internal yang diajukan kepada kepala cabang, setelah disetujui oleh Kepala Cabang kemudian staf keuangan akan melakukan pengeluaran dana dapat dilakukan dengan transfer atau tunai.
- 3) Dibuat form Bukti Keluar UUDP yang ditandatangani oleh yang mengajukan.

- Bahwa mekanisme pengeluaran uang di PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon untuk pembayara ke pihak ke 3, dokumen yang dipersyaratkan adalah :

- 1) Kontrak / Surat Perjajian / PO dan sejenisnya.
- 2) Surat Perintah Kerja.
- 3) Invoice.
- 4) Kwitansi tanda terima (jika diperlukan).

Untuk kelengkapan dokumen persyaratan untuk pencairan dana PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon terhadap pekerjaan CSR-DRAINAGE dan pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION sudah lengkap yaitu :

- 1) Adanya Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan antara PT. BKI dengan PT. ICE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Adanya Surat Perintah Kerja Nomor. B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 dan Nomor. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 dari PT. BKI kepada PT. ICE.

3) Adanya INVOICE nomor Nomor : ICE-001/INV/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan Nomor : ICE-42344/INV/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 dari PT. ICE kepada PT. BKI Cabang.

Atas kelengkapan tersebut saksi mau mencairkan dan memerintahkan kepada sdr. IDA SURYANI untuk mentransfer sesuai invoice.

- Bahwa saksi pernah survey ke lokasi pekerjaan CSR-DRAINAGE dan ke lokasi pekerjaan SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION, dan mendatangi kantor PT. CTPE di alamat Kp. Tangkolo Ds. Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat pada sekitar bulan Januari 2016, saksi bersama kakak kandung saksi nama DESKONVI dan kawan saksi sdr. DASE MUQODAS, saat itu bukan dalam rangka dinas tetapi saksi harus memastikan keberadaan kantor PT. CTPE dan situasi PT. CGS, saat itu di kantor PT. CTPE bertemu dengan sdr. MARTHA WIBAWA DAN sdr. WAHYU ADAM, saksi meminta diantar ke dalam area PT. CGS dengan tujuan membuktikan bahwa PT. CTPE adalah rekanan PT. CGS, ke dalam area PT. CGS kami berempat (MARTHA WIBAWA, WAHYU, SAKSI dan DASE MUQODAS) menggunakan kendaraan operasional PT. CTPE yang dikemudikan oleh sdr. WAHYU ADAM.

Kami diijinkan masuk oleh security PT. CGS karena kendaraan serta sdr. WAHYU ADAM bias menunjukkan kartu ijin masuk sebagai rekanan PT. CGS, kami berkeliling area PT. CGS, ketempat lokasi proyek yang akan dikerjakan oleh PT. CTPE.

Setelah selesai survey di area PT. CGS kemudian kembali ke kantor PT. CTPE dilanjutkan kembali ke Cilegon.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1) Satu lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 20/05/2016 ke nomor rekening 167.007.007.002.3 Bank Mandiri atas nama MARTHA WIBAWA sebesar Rp. 1.315.073.250,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). Berikut satu lembar copy cek nomor GU 261777 tanggal 20/05/2016 sebesar Rp. 1.315.073.250,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

2) Satu lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 26/08/2016 ke nomor rekening 167.007.007.002.3 Bank Mandiri atas nama MARTHA

Halaman 389 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBAWA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Berikut satu lembar copy Cek nomor GU 261790 tanggal 26/8/2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3) Satu lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 6/9/2016 ke nomor rekening 136.006.006.002.4 Bank Mandiri atas nama MARTHA WIBAWA sebesar Rp. 1.911.020.500,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu rupiah). Berikut satu lembar copy Cek nomor GU 261792 tanggal 06/09/2016 sebesar Rp. 1.911.020.500,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu rupiah).

4) Satu lembar bukti transfer Bank Mandiri tanggal 4/11/2016 ke nomor rekening 136.006.006.002.4 Bank Mandiri atas nama MARTHA WIBAWA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Berikut satu lembar copy Cek nomor GU 261800 tanggal 3/11/2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa bukti PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sudah melakukan kewajiban pembayaran kepada pihak PT. INDO CAHAYA ENERGI (PT. ICE) yaitu pada ke empat lembar bukti transfer dan Cek terdapat tandatangan saksi, dan atas persetujuan saksi maka cek tersebut dapat di cairkan.
- Bahwa dari pembayaran 20/05/2016 sebesar Rp. 1.315.073.250,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) saksi mendapatkan Cash Back dari Sdr. MARTHA WIBAWA senilai Rp. 593.787.500,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima melalui rekening Bank MANDIRI namun saksi tidak mengetahui Nomor Rekeningnya atas nama DONNY PUTRA SANTIKA yang dibuat khusus untuk penerimaan uang Cash Back tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan titipan harga Cash Back dari Sdr. MARTHA WIBAWA senilai Rp. 593.787.500,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena permintaan saksi yang disepakati oleh Sdr. MARTHA WIBAWA pada saat Sdr. MARTHA WIBAWA menyampaikan nilai pekerjaan secara lisan kepada saksi namun saksi tidak ingat kapan dan dimana serta dihadiri oleh siapa saja peristiwa penyampaian titipan harga tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat Bagaimana cara saksi menghitung Cash Back senilai Rp. 593.787.500,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari nilai total Rp.

Halaman 390 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.315.073.250,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) karena peristiwa tersebut sudah lama.

- Bahwa Motivasi saksi dalam mendapatkan Cash Back senilai Rp. 593.787.500,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari Sdr. MARTHA WIBAWA karena untuk menutupi kebutuhan operasional saksi sebagai Kepala PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang sering harus memenuhi dan mendampingi kegiatan operasional Direktur Komersil PT. BKI Sdr. IBRAHIM GAUSSE diluar kedinasan, dimana biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT. Indo Cahaya Energi, saksi diberitahu sdr. MARTHA WIBAWA bahwa dia sudah mendirikan perusahaan Baru bernama Indo Cahaya Energi, saksi lupa kapan dan dimana penyampaian informasi tersebut, saat itu ada sdr. DONNY SAPUTRA dan YUDI SIANDA. Sdr. MARTHA WIBAWA mengatakan bahwa Komisaris adalah sdr. RADITIYA SUNGKWA, Direktur Utama adalah MARTHA WIBAWA, Direktur Keuangan DAVID PETALA BUMI. Saksi lupa apakah saksi pernah melihat legalitas dokumen PT. ICE.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon kepada pihak PT. INDO CAHAYA ENERGI (PT. ICE) sebenarnya bukan untuk pekerjaan yang tertulis di Surat Perjanjian antara PT. BKI dengan PT. CTPE, tetapi untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Jalan Desa berupa rabat beton di Desa Pulo sari dan Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat dan bukan pekerjaan dari PT. CGS, apabila turun kontrak induk dari PT. CGS kepada PT. CTPE, maka akan dibuatkan addendum / kontrak baru antara PT. CTPE dengan PT. BKI adapun penggunaan anggaran RAB sebagai berikut :

Anggaran yang berasal dari RAB pekerjaan CSR-DRAINAGE digunakan pada pekerjaan rabat beton jalan desa di Kp. Tangkolo, Dusun 1 dan Kp. Kaladi, Desa. Tugubandung dengan volume 2.500 meter dengan nilai harga satuan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter sehingga total senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar rupiah).

- 1) Anggaran pekerjaan Rabat beton diambil/menggunakan RAB pekerjaan Salak LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION digunakan untuk Pekerjaan rabat beton yang rencananya dibagi menjadi 5 paket antara lain :

Halaman 391 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Paket 1, pekerjaan rabat beton jalan desa di Kp. Kaladi Desa Tugu bandung dan Kp. Limus Amis Desa Pulosari dengan volume 8.000 meter dengan nilai harga satuan Rp. 1.095.000,- (satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) per meter sehingga total senilai Rp. 2.665.230.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. Paket 2, pekerjaan rabat beton jalan desa di Kp. Limus Amis dan Kp. Cikunten Desa Pulosari dengan volume 8.000 meter dengan nilai harga satuan Rp. 1.095.000,- (satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) per meter sehingga total senilai Rp. 2.665.230.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Karena saksi merasa pihak PT. CTPE tidak menunjukkan itikad baik membayar pekerjaan sebelumnya maka pekerjaan tahap 2 saksi hentikan untuk sementara karena pihak PT. CTPE belum melunasi kewajiban pembayaran kepada PT. BKI atas pekerjaan yang telah diselesaikan yaitu rabat beton jalan desa di Kp. Tangkolo dan Kp Kaladi yang menggunakan RAB CSR-DRAINAGE.
- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah melihat dokumen legalitas PT. ICE karena teknis administrasi adalah tugas dari sdr. DONNY SAPUTRA, tetapi syarat untuk menjadi Vendor PT. BKI salah satunya adalah company profile, dan kelengkapan tersebut sudah saksi perintahkan sdr. DONNY SAPUTRA untuk mengurus kelengkapan administrasi PT. ICE.
 - Bahwa sekitar bulan April 2016, awalnya ada penawaran dari sdr. MARTHA WIBAWA kepada saksi melalui telpon, bahwa sambil menunggu kontrak induk dari PT. CGS ke PT. CTPE, saksi ditawarkan pekerjaan rabat beton milik Desa di sekitar PT. CGS yang sedang dikerjakan oleh PT. CTPE, saat itu menyebutkan bahwa total pekerjaan jalan desa yang akan dibangun lebih dari 25 Km, namun dikerjakan bertahap per 2,5 Km dengan harga satuan Rp. 1.000.000,- per meter, bahwa pekerjaan sudah berjalan sekitar 30%, lalu menawarkan untuk bekerjasama dengan PT. BKI, bila PT. BKI berminat tetap tidak bisa take over pekerjaan dan tetap menggunakan nama PT. CTPE dan harus menggunakan Subkontraktor PT. ICE dengan alasan tenaga kerja PT. ICE adalah penduduk lokal, untuk volume dan harga satuan sama dengan volume dan harga satuan pada pekerjaan CSR-GRAINAGE, yang membedakan hanya bentuk profil rabat beton berupa jalan desa, sedangkan CSR-DRAINAGE berbentuk “ V ” atau “ U ”, lokasi pekerjaan luar areal PT. CGS, pemilik pekerjaan adalah



pihak Desa . Saksi jawab bahwa saksi akan konsultasikan dulu dengan atasan saksi. Hal tersebut segera saksi konsultasikan ke atasan langsung saksi sdr. HERRY SUDRAJAT untuk menyampaikan informasi penawaran dari sdr. MARTHA WIBAWA perihal pekerjaan rabat beton jalan desa di Desa sekitar PT. CGS. Pada saat penjelasan itu saksi menekankan bahwa pekerjaan rabat beton bukan bidang usaha PT. BKI, bahwa pekerjaan ini sudah berjalan di lapangan, volume dan harga satuan sama dengan harga pekerjaan CSR-DRAINAGE dan tidak bisa take over karena PT. CTPE sudah berkontrak dengan pihak Desa serta harus menggunakan Subkontraktor PT. ICE dengan alasan tenaga kerja PT. ICE adalah penduduk lokal. Saksi juga menerangkan kondisi yang mempengaruhi pengambilan pekerjaan tersebut yaitu jika kita (PT. BKI) membuat perjanjian dan RAB terlebih dahulu maka memakan wktu cukup lama sementara pekerjaan di lapangan sudah berjalan, sdr. HERRY SUDRAJAT selaku Kepala Divisi Kendali Usaha tidak menjawab dan tidak bisa mengambil keputusan, saksi bertanya apakah bisa menggunakan RAB CSR-DRAINAGE dan anggaran RAB pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION mengingat volume dan harga satuannya sama.

- Bahwa Sdr. HERRY SUDRAJAT mengajak saksi untuk diskusi ke ruangan Direktur Komersil sdr. IBRAHIM GAUSE, sdr. HERRY SUDRAJAT dan saksi kembali menjelaskan penawaran tersebut. Setelah dijelaskan kemudian sdr. IBRAHIM GAUSE menyetujui secara lisan untuk mengambil pekerjaan rabat beton dengan menggunakan kontrak dan RAB CSR-DRAINAGE dan kontrak dan RAB SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION, Kemudian Saksi mempersiapkan segala kelengkapan untuk memulai pekerjaan rabat beton seperti merencanakan dan mempersiapkan personil yang akan ditempatkan di lapangan, supporting seperti kendaraan, mess dan kelengkapan lainnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1). Tidak ada perikatan antara pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dengan Pihak Desa Tugubandung dan dengan Desa Pulo Sari Kecamatan Kabandungan Kab. Sukabumi karena PT. BKI hanya bekerjasama / terikat kontrak dengan PT. CTPE dan PT ICE untuk melakukan pekerjaan rabat beton.
 - 2). Saksi belum pernah bertemu dengan Pihak pemerintahan Desa Pulo Sari dan Desa Tugubandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1). Pada saat sdr. IBRAHIM GAUSE menyetujui secara lisan untuk mengambil pekerjaan rabat beton dengan menggunakan kontrak dan RAB CSR-DRAINAGE dan kontrak dan RAB SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION Saksi sudah mengajukan RAB CSR-DRAINAGE dan RAB SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION ke PT. BKI Pusat.
 - 2). PT. BKI pusat mencairkan anggaran / dropping dana ke PT. BKI Cabang Pratama dari RAB pada tanggal 17 Mei 2016, yang ditransfer ke rekening ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Mess karyawan PT. BKI untuk pekerjaan pembangunan Jalan Desa berupa rabat beton di Desa Pulo Sari dan Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat pada saat kontrak sudah berjalan, namun saksi lupa kapan waktu persisnya.
- Bahwa Karyawan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang ditugaskan oleh saksi pada pekerjaan Rabat Beton Jalan Desa di Ds. Tugubandung dan Ds. Pulosari Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi adalah sdr. DONNY PUTRA SANTIKA sebagai Koordinator lapangan dan administrasi, sdr. RIDO SAPUTRA sebagai pengawas dan tenaga freelance sebanyak tiga orang, yaitu sdr. DEDI RUSLI, sdr. AGUS dan sdr. WIKO.
- Bahwa terkait pembayaran upah karyawan PT. BKI Cabang Pratama komersil Cilegon dan tiga orang freelance yang ditugaskan oleh Saksi pada pekerjaan Rabat Beton Jalan Desa di Ds. Tugubandung dan Ds. Pulosari Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi dibebankan sebagai beban biaya personil untuk untuk proyek pekerjaan termaksud, yaitu RAB CSR Drainase.
- Bahwa saksi jelaskan target pendapatan PT. BKI Cabang pratama Komersil cilegon pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- . dasarnya tercantum dalam Break Down Anggaran Eksploitasi dan Investasi per tri wulan tahun 2016 PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten.
- Bahwa pengajuan RAB untuk pekerjaan di PT. CTPE dilokasi area PT. CGS sudah memenuhi ketentuan persetujuan RAB yang telah di tetapkan oleh PT. BKI Pusat, berupa surat Ketentuan persetujuan RAB yang dikeluarkan oleh kepala Divisi Kendali Usaha atas nama Direktur Komersil yaitu :

Halaman 394 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB yang saksi ajukan bernilai diatas Rp. 2.500.000.000,- wajib atas persetujuan dari Ka. SBU/Ka Cabang/Ka Perwakilan, Ka Divisi Kendali Usaha, Ka Divisi Keuangan dan Direktur Komersil. Sedangkan untuk prosedur penanganan Kontrak dan permintaan Jasa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur , untuk permintaan jasa langsung (Penunjukan Langsung) sudah meminta dokumen secara tertulis, baik lewat surat, Fax atau eail dari pihak peminta Jasa, dalam hal ini untuk Perjanjian pekerjaan CSR-DRAINAGE.

RAB yang saksi ajukan bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,- wajib atas persetujuan dari Ka. SBU/Ka Cabang/Ka Perwakilan, Ka Divisi Kendali Usaha, Ka Divisi Keuangan, Direktur Komersil dan Direktur Utama. untuk prosedur penanganan Kontrak dan permintaan Jasa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, untuk permintaan jasa langsung (Penunjukan Langsung) sudah meminta dokumen secara tertulis, baik lewat surat, Fax atau email dari pihak peminta Jasa berupa draf kontrak, dalam hal ini untuk pekerjaan Salak Land Slide Assessment & Mitigation dan pekerjaan Brine Line Repair / Containment.

- Bahwa sekitar akhir bulan April 2016 saksi pernah memintakan kontrak/perjanjian antara pihak Desa dengan pihak PT. CTPE terkait pekerjaan Rabat beton jalan Desa, kepada sdr. MARTHA WIBAWA, jawaban saudara MARTHA WIBAWA bahwa kontrak dipegang oleh sdr. RADITIYA SUNKAWA, saksi baru diperlihatkan kontrak antara Pihak Desa dengan Pihak PT. CTPE saat pertemuan di Jakarta (lupa tempatnya), saksi diperlihatkan perikatan antara pihak desa dengan pihak PT. CTPE melalui foto pada Hanphone sdr. MARTHA WIBAWA, saksi minta untuk dikirim ke Email sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, sdr. MARTHA WIBAWA berjanji akan segera dikirimkan berikut dokumen lainnya saksi lupa apakah sudah dikirimkan oleh sdr. MARTHA WIBAWA dan diterima oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA. Perikatan tersebut berisi penunjukan pihak Desa kepada PT. CTPE sebagai penerima kuasa pekerjaan rabat beton yang volumenya totalnya lebih besar dari yang akan saksi kerjakan saat itu (saksi lupa persisnya berapa volume total tersebut). Saat itu belum ada dropping dana dana dari PT. BKI Pusat, pertemuan itu terjadi setelah saksi sudah mendapat persetujuan dari sdr. IBRAHIM GAUSE dan sdr. HERRY SUDRAJAT perihal penggunaan RAB CSR-DRINAGE untuk pekerjaan rabat beton jalan Desa.

Halaman 395 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi yang sudah saksi sampaikan ke atasan saksi yaitu sdr. HERRY SUDRAJAT dan sdr. IBRAHIM GAUSE yang juga sudah melaksanakan perintahnya untuk sebagai berikut :

- 1) Saksi pernah mengunjungi kantor PT. CTPE di Kp. Tangkolo Ds. Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi untuk memastikan keberadaan kantor PT. CTPE.
- 2) Saksi pernah dibawa masuk ke dalam area PT. CGS oleh sdr. MARTHA WIBAWA (saat itu selaku Direktur keuangan PT. CTPE) dan sdr. WAHYU ADAM (selaku koordinator Lapangan PT. CTPE) untuk menunjukkan lokasi – lokasi yang akan dikerjakan oleh PT. CTPE, yaitu pekerjaan Drainage, Pipe Line, Brine Line Repair / Containment.
- 3) Saksi mendengar informasi dari sdr. MARTHA WIBAWA bahwa PT. CTPE akan menggantikan PT. Rekayasa Industri (PT. REKIN) sebagai kontraktor utama di PT. CGS.
- 4) Pada waktu mengunjungi kantor PT. CTPE, saat itu ada juga kontraktor lain yang berkunjung ke kantor PT. CTPE, saksi menanyakan kepada sdr. MARTHA WIBAWA tentang kontraktor tersebut, dijawab oleh sdr. MARTHA WIBAWA “itu kontraktor yang berminat juga untuk mengambil pekerjaan dari PT. CTPE di lingkungan PT. CGS”.

Ada pertimbangan lain dari saksi yang membuat saksi yakin karena mendengar langsung dari sdr. MARTHA WIBAWA sebagai berikut :

- 1) Saksi pernah dimintai tolong oleh sdr. MARTHA WIBAWA untuk mencari kontraktor yang berminat bekerjasama mengambil pekerjaan dari PT. CTPE sebagai subkon di lingkungan PT. CGS untuk pengadaan mobil operasional, pipe line, drainage, land slide, brine line, dan lainnya.
 - 2) Saksi mendengar penjelasan dari sdr. MARTHA WIBAWA bahwa pekerjaan rabat beton sudah berjalan dan segera selesai tetapi PT. CTPE kekurangan modal, dan bila diambil alih oleh PT. BKI maka dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa menagih ke pihak PT. CTPE, saat itu menerangkan juga bahwa PT. CTPE sudah melakukan penagihan, tinggal menunggu jadwal pembayaran dari Desa. Juga menerangkan sudah ada pekerjaan paket ke dua berupa rabat beton jalan Desa yang siap dikerjakan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan Rabat Beton jalan Desa sifatnya borongan dan dibayar didepan, saksi mendapat laporan tertulis mengenai progress pekerjaan

Halaman 396 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabat beton Jalan Desa setelah orang saksi berada di lokasi pekerjaan, sementara itu pekerjaan itu sendiri sudah berjalan dan dikerjakan oleh PT. CTPE.

- 2) Bahwa bentuk pengawasan saksi / PT. BKI Cabang Komersil Pratama Cilegon selaku pemberi pekerjaan kepada PT. ICE untuk pekerjaan Rabat beton jalan Desa yaitu saksi menekankan kepada anggota saksi yang di lapangan untuk memastikan tidak ada alasan terhentinya pekerjaan karena alasan biaya kecuali cuaca hujan, melakukan pengukuran ulang yang dituangkan dalam bentuk laporan progres perkembangan harian (Field Daily Activity Report dan Daily Report Attachment dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan) terhadap pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan sehingga bisa dilakukan penagihan sesuai dengan termin, Form asli dipegang oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.

Progres perkembangan harian dibuat oleh tim yang ditugaskan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh pihak PT. CTPE, dalam hal ini sdr. WAHYU ADAM.

- 3) Saksi melaporkan progress pekerjaan rabat beton kepada atasan saksi sdr. HERRY SUDRAJAT, dengan cara meneruskan informasi progress yang dikirimkan oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA kepada saksi melalui pesan WA/Line di nomor HP saksi yang hilang.

- Bahwa pada Field Daily Activity Report dan Daily Report Attachment dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan untuk pekerjaan rabat beton jalan Desa tidak sepengetahuan dari pihak Desa, karena PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon tidak melakukan perjanjian langsung dengan pihak Desa, melainkan bekerja sama dengan PT. CTPE selaku pemberi kerja.
- Bahwa Saksi tidak tahu teknis pembagian tugas siapa karyawan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang membuat Field Daily Activity Report dan Daily Report Attachment dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan untuk pekerjaan rabat beton jalan Desa baik di desa Tugubandung maupun Desa Pulo Sari Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, yang lebih tahu adalah sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Laporan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Yang bersumber dari Anggaran APBD



dan APBN Kabupaten Sukabumi Tahun II Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Tugubandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan Rabat Beton Jalan Kaladi / Cisasah 600 M X 0,90 M Anggaran APBN Tahun 2016, baru saat ini saksi melihat kedua laporan tersebut.

2) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/kerabat dengan nama perangkat Desa Tugu bandung Kec. Kabandungan

- Bahwa tidak ada pengawasan khusus terhadap pekerjaan rabat beton jalan desa di Desa Tugu bandung dan Desa Pulo Sari dari pihak PT. BKI Pusat, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. BKI Pusat hanya pada tahap awal pengajuan RAB untuk pekerjaan CSR- Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment yang dilakukan oleh bagian Management Resiko dari PT. BKI Pusat, dimana hasil evaluasi dari pihak Management Resiko baru keluar setelah pekerjaan Rabat Beton Jalan Desa sudah berjalan dan sampai dengan saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon belum pernah melihat atau menerima hasil evaluasi dari pihak Management Resiko. Untuk bentuk pengawasan terhadap pekerjaan Rabat Beton Jalan Desa di Desa Tugubandung yaitu dengan cara menempatkan tenaga / Personil dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan tenaga Freelance, total 5 (lima) orang dilokasi pekerjaan sebagai pengawas lapangan sekaligus administrasi pelaporan, operasional dan keuangan proyek tersebut.

- Bahwa Saksi tidak ingat secara rinci aliran uang yang berasal dari cash back sdr. MARTHA WIBAWA, seingat saksi saat itu digunakan diantaranya untuk :

1) Biaya operasional diluar acara kedinasan yang berlangsung diantara kegiatan kedinasan, yaitu saksi selaku Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon secara tidak langsung wajib memenuhi kebutuhan Kepala Divisi Kendali usaha, Direktur Komersil dan Direktur Utama saat sedang berlangsung acara kedinasan seperti, biaya kuliner, golf dan entertain, hal tersebut berlaku kepada seluruh kepala cabang klas dan komersil se Indonesia yang berlangsung setahun dua kali dalam judul Cek posisi dan raker. Serta ada juga kegiatan non kedinasan khusus cabang komersil yang hampir setiap bulan. Bahwa penggunaan uang cash Back dari sdr. MARTHA WIBAWA saksi



gunakan diantaranya untuk ke kegiatan tersebut, yaitu menjamu atasan dan setoran pribadi.

2) Biaya maintance klien yaitu PT. CTPE, sdr. MARTHA WIBAWA, sdr. RADITIYA SUNKAWA, dan tim.

3) Biaya marketing perseorangan maupun bersama dengan Kepala Divisi kendali Usaha ke Pekan Baru dan ke Semarang.

- Bahwa saksi baru kali ini melihat satu bundle print rekening Koran periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017 dari nomor rekening 9000006308697 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA Bank Mandiri Cabang Cianjur. Benar pada nomor rekening tersebut ada transfer cash Back titipan biaya operasional internal diluar kedinasan atasan saksi (sdr. HERRY SUDRAJAT, IBRAHIM GAUSE, RUDIYANTO) melalui saksi selaku Kepala Cabang PT. BKI Cabang Prtama Komersil Cilegon dan biaya marketing diluar dinas yang tidak diganti oleh dinas.

Pada print rekening Koran tersebut banyak transaksi yang saksi tidak tahu dan tidak saksi mengerti, dapat dijelaskan oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dan yang lebih mengetahui yang mengelola rekening tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Benar terdapat transfer dari sdr. MARTHA WIBAWA ke nomor rekening 9000006308697 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA Bank Mandiri Cabang Cianjur atas sepengetahuan saksi, dari print rekening tersebut dapat saksi terangkan penggunaannya sebagai berikut :

Tanggal	Dari	Ke	Nominal	Keterangan
20-5-2016	MARTHA WIBAWA	DONNY PS	Rp. 200.000.000,-	Rabat beton /Martha wibawa
20-5-2016	MARTHA WIBAWA	DONNY PS	Rp. 200.000.000,-	Rabat beton /Martha wibawa
20-5-2016	MARTHA WIBAWA	DONNY PS	Rp. 193.787.500,-	Rabat beton /Martha wibawa
25-5-2016	DONNY PS	Tarik Tunai	Rp. 170.000.000,-	- sesuai arahan dari sdr. HERRY SUDRAJAT sebelumnya, diserahkan kepada sdr. IBRAHIM GAUSE Rp. 150.000.000,- - digunakan untuk operasional terkait proyek rabat beton.
22-8-2016	DONNY PS	Pembelian tiket pesawat Jakarta Semarang Traveloka	Rp. 381.263,-	Perjalanan saksi ke Semarang dalam rangka koordinasi dengan sdr. Martha Wibawa (PT.CTPE)
24-8-2016	DONNY PS	Pembelian Tiket Pesawat Jakarta – Pekanbaru	Rp. 954.567,-	Perjalanan saksi dalam rangka pemasaran PT. BKI di Pangkalan Kerinci.



27-8-2016	DONNY PS	Traveloka Pembelian Tiket pesawat Pekanbaru – Semarang Traveloka	Rp. 933.078,-	Perjalanan saksi ke semarang dalam rangka rapat sosialisasi sertifikasi container yang dihadiri oleh seluruh kepala Cabang BKI komersil. Serta adanya pertemuan antara saksi, sdr. IBRAHIM GAUSE, HERRY SUDRAJAT dengan sdr. MARTHA WIBAWA, RADITIYA SUNKAWA.
30-8-2016	DONNY PS	Pembelian tiket pesawat semarang – Jakarta Traveloka	Rp. 309.663,-	Perjalanan saksi ke Jakarta kembali dari semarang
15-9-2016	DONNY PS	Pembelian tiket pesawat Surabaya – semarang Traveloka	Rp. 635.923,-	Perjalanan saksi dalam rangka meeting koordinasi dengan sdr. Martha Wibawa (PT. CTPE) dan menghadiri resepsi pernikahan anak kepala divisi Marine PT.BKI (sdr. Yansen Miri).
21-9-2016	DONNY PS	Pembelian tiket pesawat Jakarta – batam traveloka	Rp. 2.685.936,-	Perjalanan saksi menghadiri turnamen golf di batam yang diikuti para kepala cabang PT. BKI yang diundang Saksi bersama keluarga.

Adapun transaksi lainnya yang tidak saksi sebutkan diatas karena saksi lupa penggunaannya untuk apa, yang lebih tahu adalah sdr. DONNY PUTRA SANTIKA yang saksi beri kepercayaan untuk mengelola keuangan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1).Saksi tidak tahu dengan nomor rekening 0379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA Bank BNI Cabang Cianjur dan baru saat ini aya melihat print out rekening Koran tersebut, tetapi benar atas nama DONNY PUTRA SANTIKA adalah karyawan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
 - 2).Setelah saksi lihat print out nomor rekening 0379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA Bank BNI Cabang Cianjur benar ada kaitannya dengan aliran keuangan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dengan pekerjaan Rabat Beton Jalan Desa Di desa Tugubandung, Desa Pulosari Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2016 masuk Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dimana uang tersebut untuk digunakan sebagai biaya langsung proyek CSR- Drainage sesuai RAB.
- Bahwa saksi telah mengintruksikan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA untuk membuka rekening baru khusus untuk biaya operasional sesuai RAB



(biaya Langsung) dan dekat dengan lokasi pekerjaan untuk memudahkan penggunaan uang, bank yang terdekat dengan lokasi pekerjaan rabat beton jalan desa adalah Bank BRI. Saksi tidak mengerti mengapa uang operasional di transfer ke rekening BNI, setelah saksi mengetahui tersebut kemudian sdr. DONNY PUTRA SANTIKA membuka rekening baru Bank BRI dekat dengan lokasi pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Print out rekening Koran nomor rekening 0379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA Bank BNI Cabang Cianjur periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 terlihat ada dua transaksi pada tanggal yang sama 16 Agustus 2016 penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan RTGS ke DONNY PUTRA SANTIKA sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu atas perintah siapa dua transaksi pada tanggal yang sama 16 Agustus 2016 penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan RTGS ke DONNY PUTRA SANTIKA sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - 1). Saksi tidak tahu dengan nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA Bank BRI Unit Palasari Girang Cibadak Kanca Cibadak Kanwil Bandung, dan memang saksi pernah menginstruksikan kepada sdr. DONNY PUTRA SANTIKA untuk membuka rekening baru khusus untuk mengelola keuangan operasional proyek di Bank yang terdekat dengan lokasi pekerjaan, pada saat survey saksi pernah melihat bank yang terdekat adalah bank BRI.
 - 2). Ya, nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA Bank BRI Unit Palasari Girang Cibadak Kanca Cibadak kanwil bandung tersebut merupakan rekening khusus untuk menampung dropping dana dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon terkait proyek CSR-Drainage sesuai RAB.
- Bahwa sepengetahuan saksi aliran / penggunaan uang yang tercantum pada Print out rekening Koran nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA Bank BRI Unit Palasari Girang Cibadak Kanca Cibadak Sukabumi periode bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 terkait dengan pekerjaan rabat beton jalan Desa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tugu Bandung dan Desa Pulo sari Kec. Kabandungan Kab.
Sukabumi yaitu :

Tanggal	Dari	Ke	Nominal	Keterangan
16-8-2016	RTGS (Bank BNI) DONNY PUTRA SANTIKA	rekening BRI DONNY PUTRA SANTIKA	Rp. 570.000.000,-	RTGS dari rekening Bank BNI a.n. DONNY PUTRA SANTIKA ke rekening Bank BRI a.n. DONNY PUTRA SANTIKA.
24-8-2016	rekening BRI DONNY PUTRA SANTIKA	RTGS Trf Ovb SA	Rp. 227.790.000,-	RTGS Trf Ovb SA Pembayaran komitmen fee (8%) kepada sdr. MARTHA WIBAWA (PT. CTPE).
15-2-2017	rekening BRI DONNY PUTRA SANTIKA	DAVID PETALA BUMI	Rp. 10.000.000,-	Kasbon pihak PT.CTPE untuk biaya memenuhi undangan PT. BKI dalam rangka penyelesaian outstanding piutang PT. CTPE ke PT. BKI terkait kontrak Rabat Beton (CSR- Drainage) yang bertempat di kantor PT. BKI PUSAT di ruangan Kepala Divisi Kendali Usaha.

Saksi tidak mengetahui penggunaan transaksi lainnya yang terdapat pada print out rekening koran tersebut, yang lebih mengetahui adalah sdr. DONNY PUTRA SANTIKA yang saksi beri kuasa untuk mengelola dan menggunakan sesuai kebutuhan proyek Rabat beton jalan desa.

- Bahwa sepengetahuan saksi aliran / penggunaan uang yang tercantum pada Print out rekening Koran nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA Bank BRI Unit Palasari Girang Cibadak Kanca Cibadak Sukabumi periode bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 yang penggunaannya bukan untuk pekerjaan rabat beton jalan Desa di Desa Tugu Bandung dan Desa Pulo sari Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi yaitu :

Tanggal	Dari	Ke	Nominal	Keterangan
30-8-2016	rekening BRI DONNY PUTRA SANTIKA	PT. Bank Mandiri	Rp. 73.000.000,-	Saksi tidak tahu alasan sdr. DONNY karena saksi tidak pernah menginstruksikan.
23-12-2016	rekening BRI DONNY PUTRA SANTIKA	Transfer ke TITIN SUMARNI	Rp. 5.000.000,-	Kasbon saksi yang di Transfer ke rekening istri saksi yang sudah saksi ganti melalui sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.

Bahwa banyak transaksi pada print out rekening Koran tersebut yang saksi mengerti dan tidak tahu detailnya, yang lebih tahu adalah sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.

- Bahwa dapat saksi jelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) saksi tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan transfer uang dari Rekening BRI nomor rekening 409801000680502 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000006308697 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) hal tersebut merupakan inisiatif sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.
 - 2) Saksi tidak mengerti dan tidak tahu penggunaan uang pada nomor rekening 9000006308697 Bank Mandiri setelah masuk transfer Rp. 73.000.000,- tanggal 30 Agustus 2016. Yang lebih tahu adalah sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Bukti pengeluaran atau dinamakan FIAT / rekapan pengeluaran uang di bagian keuangan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dapat terbit dengan dilampirkan bukti fisik seperti Invoice, Bukti Transfer, Faktur Pajak dan lain - lain, FIAT pada pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - Untuk pengeluaran uang pekerjaan CSR-Drainage dilengkapi dengan Kontrak, RAB, SPK, Invoice, bukti bayar ke nomor rekening sdr. MARTHA WIBAWA (PT. ICE).
 - Untuk pekerjaan Brine Line Repair Containment belum dilakukan pekerjaan karena belum ada SPK, adapun terbit FIAT tersebut, saat itu saksi sedang sibuk dan tidak bisa teliti setiap dokumen saksi percayakan kepada sdr. IDA SURYANI dan saksi langsung paraf dan setuju.
 - Untuk Salak Landslide Assessment & Mitigation dilengkapi dengan Kontrak, RAB, SPK, Invoice, bukti bayar ke nomor rekening sdr. MARTHA WIBAWA (PT. ICE).
 - 2) Tugas dan kewajiban untuk melakukan verifikasi dan persetujuan bukti pengeluaran adalah saksi sendiri, dengan memaraf pada kolom yang tersedia.
 - Bahwa pekerjaan Rabat beton jalan Desa di Desa Tugu Bandung dan Desa Pulo sari Kec. Kabandungan menumpang pada perjanjian pekerjaan CSR-Drainage, Brine Line Repair Containment dan Salak Landslide Assessment & Mitigation atsa persetujuan dari Kepala Divisi Kendali Usaha sdr. HERRY SUDRAJAT dan persetujuan dari Direktur Komersil sdr. IBRAHIM GAUSE.
 - Bahwa setiap item kegiatan yang dibiayai oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sebagaimana tertulis pada FIAT sebagai berikut :

Halaman 403 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 21 Mei 2016 sebesar Rp 1.315.073.250,- untuk pembayaran pekerjaan rabat beton jalan desa kepada pihak ke 3 dalam hal ini PT. Indo Cahaya Energy untuk pekerjaan rabat beton jalan desa di Kecamatan Kabandungan.
- 2) Tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp 4.375.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas saksi sekitar 3 hari di Jakarta untuk menghadiri rapat koordinasi implementasi RKAP 2016 dan dilanjutkan dengan kegiatan survey ke lokasi PT. CGS. Namun biaya sebesar itu tidak bisa digabungkan menjadi satu sebagai beban rabat beton karena ada rakor yang merupakan murni kegiatan internal PT. BKI. Digabungkan oleh staf keuangan tanpa sepengetahuan saksi.
- 3) Tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- tidak ada kaitannya dengan pekerjaan rabat beton tetapi oleh staf keuangan, beban biaya tersebut diposkan sebagai biaya Rabat beton.
- 4) Tanggal 30 April 2016 sebesar Rp 7.410.213,- digunakan untuk biaya operasional transportasi dan akomodasi saksi dan sdr. YUDI (staf saksi) dari Cilegon – Jakarta – Semarang – Cilegon.
- 5) Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp 6.225.000,- digunakan untuk perjalanan dinas saksi bersama staf saksi sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dari Cilegon – Jakarta – Sukabumi selama 5 hari.
- 6) Tanggal 21 Mei 2016 Sebesar Rp 1.680.000,- digunakan untuk pembelian perlengkapan kerja proyek rabat beton jalan desa.
- 7) Tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp 5.400.000,- digunakan untuk Perjalanan dinas selama 23 hari sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dan sdr. RIDO SAPUTRA dari Cilegon ke Sukabumi.
- 8) Tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 5.300.000,- digunakan untuk perpanjangan tugas selama 30 hari sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dan sdr. RIDO SAPUTRA di Sukabumi.
- 9) Tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 7.200.000,- digunakan untuk perpanjangan tugas selama 30 hari sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dan sdr. RIDO SAPUTRA di Sukabumi.
- 10) Tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 6.800.000,- digunakan untuk perpanjangan tugas selama 30 hari sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dan sdr. RIDO SAPUTRA di Sukabumi.
- 11) Tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp 25.000.000,- tertulis pada bukti keluar kas komersil untuk biaya pengurusan proyek CSR, tetapi sepengetahuan saksi pengeluaran tersebut ditulis dengan bukti

Halaman 404 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



kwitansi dan penggunaannya bukan untuk kegiatan kedinasan, pengeluaran tersebut untuk menutupi kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti instruksi transfer dari Direktur Komersil sdr. IBRAHIM GAUSE dan atau Kepala Divisi Kendali Usaha sdr. HERRY SUDRAJAT yang ditransfer ke rekening atas nama orang lain, lebih detailnya dapat ditanyakan sdri IDA SURYANI.

- 12) Tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 15.000.000,- digunakan untuk sewa rumah selama peruntukan mes karyawan PT. BKI di lokasi proyek rabat beton jalan desa.
- 13) Tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 72.000.000,- tertulis pada bukti keluar kas komersil untuk Bayar tenaga harian lepas proyek CSR Drainage PT. Cahaya Tunggal Perkasa, Agustus, September, Oktober 2016, lampiran pengeluaran tersebut berupa daftar nominatif pekerja, penggunaan uang bukan untuk kegiatan kedinasan, pengeluaran tersebut untuk menutupi kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti instruksi transfer dari Direktur Komersil sdr. IBRAHIM GAUSE dan atau Kepala Divisi Kendali Usaha sdr. HERRY SUDRAJAT yang ditransfer ke rekening atas nama orang lain, lebih detailnya dapat ditanyakan sdri IDA SURYANI.
- 14) Tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 10.000.000,- tertulis pada bukti keluar kas komersil untuk Bayar sewa rumah bulan November, Desember 2016, tetapi sepengetahuan saksi pekerjaan rabat beton jalan desa pada bulan tersebut sudah selesai, pengeluaran tersebut untuk menutupi kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti instruksi transfer dari Direktur Komersil sdr. IBRAHIM GAUSE dan atau Kepala Divisi Kendali Usaha SDR. HERRY SUDRAJAT yang ditransfer ke rekening atas nama orang lain, lebih detailnya dapat ditanyakan sdri IDA SURYANI.
- 15) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.700.000,- tertulis perpanjangan tugas sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dan sdr. RIDO SAPUTRA surat tugas nomor A. 248/KP.508/CGC/KI-16, tetapi sepengetahuan saksi pekerjaan rabat beton jalan desa pada bulan tersebut sudah selesai, pengeluaran tersebut untuk menutupi kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam rangka kegiatan diluar kedinasan.
- 16) Tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp 500.000.000,- tertulis Kerjasama pihak ke 3 Ditransfer ke Martha Wibawa / PT. Indo Cahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy proyek Brine Line Repair – Containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, seharusnya belum bisa diposkan sebagai beban biaya pada proyek Brine Line karena belum ada SPK terkait pekerjaan tersebut. Saksi tidak mengerti kenapa oleh sdri IDA SURYANI di poskan sebagai beban proyek Brine Line, seharusnya dibebankan pada proyek Salak Landslide yang masih berjalan.

- 17) Tanggal 4 November 2016 sebesar Rp 500.000.000,- tertulis Kerjasama pihak ke 3 Ditransfer ke Martha Wibawa / PT. Indo Cahaya Energy proyek Brine Line Repair – Containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, seharusnya belum bisa diposkan sebagai beban biaya pada proyek Brine Line karena belum ada SPK terkait pekerjaan tersebut.
- 18) Tanggal 30 April 2016 sebesar Rp 3.300.654,- tertulis Mob & Demob dibiayai biaya Operasional Ke Jakarta Pengurusan Proyek Brine line repair Containment PT. Cahaya Tunggal, seharusnya belum bisa diposkan sebagai beban biaya pada proyek Brine Line karena belum ada SPK terkait pekerjaan tersebut.
- 19) Tanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp. 16.415.596,- tertulis Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, seharusnya belum bisa diposkan sebagai beban biaya pada proyek Brine Line karena belum ada SPK terkait pekerjaan tersebut.
- 20) Tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- tertulis Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, seharusnya belum bisa diposkan sebagai beban biaya pada proyek Brine Line karena belum ada SPK terkait pekerjaan tersebut.
- 21) Tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp 5.000.000,- tertulis Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, seharusnya belum bisa diposkan sebagai beban biaya pada proyek Brine Line karena belum ada SPK terkait pekerjaan tersebut.
- 22) Tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp 5.000.000,- tertulis Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, seharusnya belum bisa diposkan sebagai beban biaya pada proyek Brine Line karena belum ada SPK terkait pekerjaan tersebut.

Halaman 406 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- tertulis Persiapan proyek Brine line repair-containment PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, seharusnya belum bisa diposkan sebagai beban biaya pada proyek Brine Line karena belum ada SPK terkait pekerjaan tersebut.
- 24) Tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 1.911.020.500,- tertulis Kerjasama pihak ke 3 Ditransfer / pemindah bukuan cek nomor CK 261792 ke MARTHA WIBAWA / pt. Indo Cahaya Energi Proyeek Salak Landslide Assessment & Mitigation.
- 25) Tanggal 18 Desember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- tertulis Persiapan Proyek Dibayar Biaya pengurusan Proyek salak Landslide Assessment & Mitigation / Drainage PT. Cahaya Tunggal, tetapi sepengetahuan saksi, pengeluaran tersebut untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 26) Tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 30.000.000,- tertulis Persiapan Proyek Dibayar Biaya pengurusan Proyek salak Landslide Assessment & Mitigation / Drainage PT. Cahaya Tunggal, tetapi sepengetahuan saksi, pengeluaran tersebut untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 27) Tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 24.000.000,- tertulis Dibayar tenaga pegawai harian lepas bulan November proyek Salak Landslide assessment & Mitigation / Drainage, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 28) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 48.500.000,- tertulis Bayar Tenaga Harian Lepas pekerjaan Salak Landsli bulan Desember 2017 PT. Cahaya Tunggal Perakasa, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 29) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- tertulis Bayar Sewa Rumah Bulan 08 Des.16 S/D . 07 Jan.17, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
- 30) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 48.500.000,- tertulis Bayar Tenaga Harian Lepas pekerjaan Salak Landsli PT. Cahaya Tunggal, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 31) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- tertulis Bayar Sewa Rumah Bulan 08 Jan.17 S/D . 07 Feb.17, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Halaman 407 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 48.500.000,- tertulis Bayar Tenaga Harian Lepas pekerjaan Salak Landsli PT. Cahaya Tunggal, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 33) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- tertulis Bayar Sewa Rumah Bulan 08 Feb.17 S/D . 07 Mar.17, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 34) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 48.500.000,- tertulis Bayar Tenaga Harian Lepas pekerjaan Salak Landsli PT. Cahaya Tunggal, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 35) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- tertulis Bayar Sewa Rumah Bulan 08 Mar.17 S/D . 07 Apr.17, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 36) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 48.500.000,- tertulis Bayar Tenaga Harian Lepas pekerjaan Salak Landsli PT. Cahaya Tunggal, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 37) Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- tertulis Bayar Sewa Rumah Bulan 08 April 17 S/D. 07 Mei 17, bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 38) Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- tertulis Bayar Sewa kendaraan Inova bulan Sept 16 – bulan April 2017 Proyek Salak Landsli di Sukabumi, uang tersebut sebenarnya untuk membayar cicilan kendaraan dinas fasilitas kepala cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, namun kendaraan tersebut tidak dapat diteruskan membayar cicilan karena proyek terhenti dan dijual, hasil penjualan dibagikan secara proporsional kepada karyawan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang ikut patungan pembayaran uang muka.
- 39) Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp 45.000.000,- tertulis Bayar Sewa Kendaraan Daihatsu Xenia bulan Agustus 2016 s/d. April 2017 proyek Salak Landsli di Sukabumi, Saksi tidak dapat memastikan penggunaan sebenarnya karena saksi lupa kapan persisnya pekerjaan saksi hentikan dan karyawan dilokasi pekerjaan rabat beton saksi perintahkan untuk turun / kembali ke Cilegon.

Halaman 408 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan bukti pengeluaran ini untuk menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut diatas adalah antara lain :

- 1). Patungan untuk Golf bersama Direksi dan seluruh kepala Cabang BKI Komersil.
 - 2). Biaya Golf atasan saksi.
 - 3). Caddy golf tip untuk para atasan.
 - 4). Biaya Entertain atasan saksi seperti karaoke, kuliner.
 - 5). Intruksi untuk mentransfer ke rekening tertentu, baik itu melalui sdr. HERRY SUDRAJAT ataupun dari sdr. IBRAHIM GAUSE langsung.
 - 6). Biaya untuk mendapatkan persetujuan RAB dari Kepala Divisi terkait dan Direksi, terutama untuk proyek yang bernilai besar.
 - 7). Setoran pada saat acara resmi kedinasan, baik itu seluruh kepala Cabang Klas dan Komersil maupun acara internal Komersil sendiri.
 - 8). Amplop dan oleh-oleh untuk setiap Direksi dan atau tamu dari BKI pusat yang berkunjung kedinasan ke kantor PT. BKI Cabang.
 - 9). Pemberian uang saku atas perintah sdr. IBRAHIM GAUSE melalui sdr. HERRY SUDRAJAT kepada mantan Direksi PT. SI yang dikaryakan oleh sdr. IBRAHIM GAUSE sebagai tenaga ahli di PT. BKI, saksi lupa namanya.
 - 10). Dan masih banyak lagi yang saksi tidak ingat detailnya.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pekerjaan Rabat beton jalan Desa di Desa Tugu Bandung dan Desa Pulo sari Kec. Kabandungan menggunakan kontrak pekerjaan CSR-Drainage, Brine Line Repair Containment dan Salak Landslide Assessment & Mitigation maka bukti pengeluaran uang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dibuat seolah – olah mengerjakan pekerjaan CSR-Drainage, Brine Line Repair Containment dan Salak Landslide Assessment & Mitigation.
 - Bahwa bukti pengeluaran uang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon untuk pekerjaan CSR-Drainage, Brine Line Repair Containment dan Salak Landslide Assessment & Mitigation dibuat oleh sdr. IDA SURYANI sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai staf keuangan, bukan harus atas perintah saksi. Namun dapat saksi jelaskan mengenai adanya bukti pengeluaran tercantum untuk proyek Brine Line Repair Containment yang seharusnya belum ada karena tidak ada SPK. Ada dua kemungkinan hal tersebut terjadi yaitu kemungkinan pertama sdr. IDA SURYANI tidak memahami atau mengetahui bahwa tidak boleh ada pos

Halaman 409 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran untuk proyek yang belum ada SPK nya, mungkin sdr. IDA SURYANI berasumsi bahwa proyek Brine Line Repair Containment sudah ada kontrak dan RAB nya yang telah disetujui oleh PT. BKI Pusat, kemungkinan kedua adalah karena anggaran biaya untuk pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation telah dibatasi oleh sistem pengeluaran keuangan yang dimonitor oleh PT. BKI Pusat sehingga tidak bisa di input lagi sebagai beban biaya proyek tersebut, oleh sdr. IDA SURYANI diposkan sebagai beban biaya proyek Brine Line Repair Containment.

PT. BKI Pusat menerima laporan bulanan yang sudah jadi, adapun kebenaran isi dari laporan tersebut PT. BKI Pusat tidak tahu.

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melihat bukti UUDP, Print out rekening koran Bank BNI dan Bank BRI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA pengeluaran uang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon untuk biaya operasional internal PT. BKI pada pekerjaan CSR-Drainage, Brine Line Repair Containment dan Salak Landslide Assessment & Mitigation diketahui sebesar RP. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Seharusnya transfer UUDP tersebut harus langsung masuk ke rekening Bank BRI saja dan tidak boleh dicampuradukkan dengan transaksi lainnya diluar dari transaksi untuk kepentingan pekerjaan CSR-Drainage, Brine Line Repair Containment dan Salak Landslide Assessment & Mitigation / Rabat beton jalan desa.

Bahwa penggunaan UUDP pekerjaan CSR-Drainage, Brine Line Repair Containment dan Salak Landslide Assessment & Mitigation sebagian sesuai dengan peruntukannya dan sebagian lainnya tidak sesuai, saksi tidak ingat detailnya dapat ditanyakan kepada sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dan kepada sdr. IDA SURYANI.

- Bahwa diperlihatkan print email berupa :
 - 1) Email dari sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) ke Email sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 12 April 2016 06:12 PM GMT + 7 berisi terusan email dari sdr. MARTHA WIBAWA <marthawibawa@gmail.com> kepada jhonyrizkal@yahoo.com tanggal 18 November 2015 pada 14:40 PM, tentang Emailing Drawing Drainage.PDF. Berikut 3 lembar lampiran.
 - 2) Email dari sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) ke Email sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 12 April 2016 06:13 PM GMT + 7 berisi terusan email dari sdr. MARTHA WIBAWA <marthawibawa@gmail.com> kepada jhonyrizkal@yahoo.com tanggal

Halaman 410 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2015 pada 14:39 PM, tentang BQ Drainase dalam format PDF. Berikut 1 lembar lampiran.

- 3) Email dari sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) ke Email sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 12 April 2016 06:13 PM GMT + 7 berisi terusan email dari sdr. MARTHA WIBAWA <marthawibawa@gmail.com> kepada jhonyrizkal@yahoo.com tanggal 15 November 2015 pada 2:19 AM, tentang Containment BOQ& Drawing. Berikut 8 lembar lampiran.
- 4) Email dari sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) ke Email sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 20 April 2016 01:24 PM GMT + 7 berisi terusan email dari sdr. MARTHA WIBAWA <marthawibawa@gmail.com> kepada jhonyrizkal@yahoo.com tanggal 18 November 2015 pada 14:40 PM, tentang Emailing Drawing Drainage.PDF. Berikut 3 lembar lampiran.
- 5) Email dari sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) ke Email sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 20 April 2016 01:25 PM GMT + 7 berisi terusan email dari sdr. MARTHA WIBAWA <marthawibawa@gmail.com> kepada jhonyrizkal@yahoo.com tanggal 18 November 2015 pada 14:39 AM, tentang BQ Drainage. Berikut 1 lembar lampiran.
- 6) Email dari sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) ke Email sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 20 April 2016 01:30 PM GMT + 7 berisi terusan email dari sdr. MARTHA WIBAWA <marthawibawa@gmail.com> kepada jhonyrizkal@yahoo.com tanggal 15 November 2015 pada 02:19 AM, tentang BQ Drainage. Berikut 8 lembar lampiran.
- 7) Email dari sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) ke Email MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com dan ke email sdr. DAVID PETALA BUMI dave.oilngas@gmail.com tanggal 27 Desember 2016 02:16 PM GMT + 7 berisi invoice yang harus direvisi segera. Berikut 1 lembar lampiran.
- 8) Email dari sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) ke Email MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com Cc. sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com); sdr. DAVID PETALA BUMI dave.oilngas@gmail.com tanggal 8 Maret 2017 12:37 PM GMT + 7 berisi Surat Indo Cahaya 2. Berikut 1 lembar lampiran.

Halaman 411 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Email dari sdr. MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com ke sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) Cc. sdr. DAVID PETALA BUMI dave.cahayagroup@gmail.com tanggal 20 Maret 2017 02:13 PM GMT + 7 berisi Please Cek. Berikut 6 lembar lampiran.
 - 10) Email dari sdr. MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com ke sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 20 Maret 2017 03:02 PM GMT + 7 berisi Harga Nego CSR. Berikut 1 lembar lampiran.
 - 11) Email dari sdr. MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com ke sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 24 Maret 2017 04:55 PM GMT + 7 berisi Penawaran Harga Nego CSR-Drainage. Berikut 1 lembar lampiran.
 - 12) Email dari sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) ke Email sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 7 Agustus 2017 11:46 PM GMT + 7 berisi terusan email dari sdr. David Petala Bumi dave.cahayagroup@gmail.com kepada jhonyrizkal@yahoo.com tanggal 7 Agustus 2017 pada 11:39 AM, tentang terusan Company profil PT. Indo Cahaya Energi. Berikut 5 lembar lampiran.
 - 13) Email dari sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) ke Email sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 7 Agustus 2016 11:46 PM GMT + 7 berisi terusan email dari sdr. MARTHA WIBAWA < marthawibawa@gmail.com > kepada jhonyrizkal@yahoo.com tanggal 7 Agustus 2017 pada 11:46 AM, tentang Tersuan perubahan akte Indo Cahaya Energi.
 - 14) Email dari sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) ke Email sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) tanggal 7 Agustus 2016 11:48 PM GMT + 7 berisi terusan email dari sdr. MARTHA WIBAWA < marthawibawa@gmail.com > kepada jhonyrizkal@yahoo.com tanggal 7 Agustus 2017 pada 11:41 AM, tentang Terusan Compro.
- Bahwa revisi invoice yang tertulis pada invoice lampiran email dari sdr. Donny Putra Santika kepada email sdr. MARTHA WIBAWA adalah penjelasan revisi dari besaran perhitungan pengenaan PPn dari pembayaran pekerjaan Rabat beton jalan desa yang menggunakan perjanjian proyek Salak Land slide Assessment & Mitigation. Sebagaimana jawaban saksi sebelumnya bahwa PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sudah melakukan pembayaran secara

Halaman 412 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap terhadap invoice 19 Mei 2016 dengan cara mentransfer ke rekening sdr. MARTHA WIBAWA pada tanggal 26 Agustus 2016, 6 September 2016 dan 4 November 2011, total sebesar 2.911.020.500,- (dua milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- 1) Email dari sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) ke Email MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com Cc. sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com); sdr. DAVID PETALA BUMI dave.oilngas@gmail.com tanggal 8 Maret 2017 12:37 PM GMT + 7 berisi Surat Indo Cahaya 2. Berikut 1 lembar lampiran menerangkan bahwa adanya perintah kerja dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon kepada PT. Indo Cahaya Energi untuk melakukan pekerjaan sebagaimana tertulis pada SPK adalah "pekerjaan borongan Salak Landslide Assessment & Mitigation" tetapi pelaksanaan pekerjaan sebenarnya adalah proyek Rabat Beton Jalan Desa di Desa Kabandungan, yang mana nilai SPK tersebut awalnya merupakan SPK secara lumpsum namun karena di kontrak antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. CTPE paket tersebut dipecah menjadi 5 paket dan juga disesuaikan SPK dari PT. CTPE ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang nilainya Rp. 8.760.000.000,- (paket I) sehingga SPK dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon ke PT. Indo Cahaya Energi menjadi Rp. 6.322.845.000,- (paket I), tetapi SPK yang dikirim melalui email tersebut tidak dikirim kembali oleh sdr. MARTHA WIBAWA karena tidak jadi digunakan.
- 2) Bahwa lampiran pada Email dari sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) ke Email MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com Cc. sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com); sdr. DAVID PETALA BUMI dave.oilngas@gmail.com tanggal 8 Maret 2017 12:37 PM GMT + 7 ada kaitannya dengan pekerjaan rabat beton Jalan Desa di Kec. Kabandungan yaitu dengan adanya SPK maka sudah bisa dimulai pekerjaan, akan tetapi pada SPK tersebut adalah SPK untuk keseluruhan (5 paket) sementara SPK induk dari PT. CTPE ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dipecah menjadi 5 paket, sehingga SPK pada lampiran email tersebut tidak bisa digunakan dan harus direvisi.

Halaman 413 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan print Email dari sdr. MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com ke sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) Cc. sdr. DAVID PETALA BUMI dave.cahayaagroup@gmail.com tanggal 20 Maret 2017 02:13 PM GMT + 7 berisi Please Cek. Berikut 6 lembar lampiran yaitu :
 - 1). Penawaran Harga Brine Line Repair.pdf. (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 19 April 2016).
 - 2). Penawaran Harga CSR Drainage.pdf. (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 19 April 2016).
 - 3). Penawaran Harga Nego Brine Line Repair Indo Cahaya ke BKI.docx.pdf (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 19 April 2016).
 - 4). Penawaran Harga Salak Landslide Indo Cahaya ke BKI.pdf (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 28 April 2016).
 - 5). Penawaran Harga Salak Land Slide.docx.pdf (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 28 April 2016).
 - 6). Undangan Negosiasi Cahaya ke BKI.pdf (ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa tertanggal 23 Februari 2016).

Bahwa saksi menjelaskan baru melihat email tersebut saat ini, saksi lupa apakah saksi pernah menerima surat surat (dokumen pada lampiran email diatas) yang dikirimkan kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon oleh PT. ICE atau oleh PT. CTPE, yang lebih mengetahui adalah sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dan staf bagian administrasi PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon

- Bahwa sampai saat ini PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon belum mendapat keuntungan dari kewajiban pembayaran sesuai kewajiban PT. CTPE kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sesuai pada Invoice berikut PPN yaitu :
 - 1). Pekerjaan CSR-Drainage (rabat beton jalan desa) :
 - Tahap pertama Rp. 855.800.000,-, nomor Invoice 00066-CGC/F106-K17/P3/0816 tanggal 15 Agustus 2016.
 - Tahap ke dua Rp. 519.200.000,-, nomor Invoice 00078-CGC/F106-K17/P3/0916 tanggal 9 September 2016.
 - Tahap ke tiga Rp. 550.000.000,-, nomor Invoice 00093-CGC/F106-K17/P3/1016 tanggal 3 Oktober 2016.
 - Tahap ke empat Rp. 825.000.000,-, nomor Invoice 00101-CGC/F106-K17/P3/1016 tanggal 17 Oktober 2016.

Halaman 414 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total invoice Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2). Pekerjaan Salak Lanslide assesment & mitigation / Drainage (rabat beton jalan desa) :

- Tahap pertama Rp. 2.931.753.000,-, nomor Invoice 00104-CGC/F106-K17/P3/1116 tanggal 29 November 2016.
- Tahap ke dua Rp. 1.886.247.000,-, nomor Invoice 00107-CGC/F106-K17/P3/1216 tanggal 23 Desember 2016.

Total invoice Rp 4.818.000.000,- (empat milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah).

Total keseluruhan invoice PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah sebesar Rp. 7.568.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah*).

- Bahwa pihak PT. CTPE / sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNKAWA menjawab melalui lisan lewat telepon bahwa belum ada pembayaran dari pihak desa, hal tersebut juga dituangkan pada surat resmi yang dikirimkan oleh pihak PT. CTPE kepada Kepala Direktur Keuangan & Adm. PT. BKI (pusat) sebagai berikut :

1) Surat PT. CTPE nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 28 April 2017 menerangkan bahwa "pihak PT. CTPE masih menunggu pembayaran atas pekerjaan tersebut dibayarkan kepada kami dari pemberi pekerjaan yang mana pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017", pihak PT. CTPE memberikan jaminan cek tunai tertanggal 20 Juni 2017. Surat tersebut ditandatangani oleh sdr. RADITIYA SUNKAWA diatas materai distempel.

2) Surat PT. CTPE nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 1 Agustus 2017 menerangkan bahwa "pihak pt. ctpe masih menunggu pembayaran atas pekerjaan tersebut dibayarkan kepada kami dari pemberi pekerjaan tersebut ddbayarkan kepada kami dari pemberi pekerjaan yang mana pembayarannya akan dilakukan back to back setelah ada pembayaran dari desa dan akan langsung dibayarkan". Surat tersebut tercantum sdr. RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama distempel.

- Bahwa upaya yang saksi lakukan adalah melakukan penagihan baik secara lisan (bertemu langsung dan via telepon), mengirim surat resmi (reminder) ataupun via email. Mendatangkan pihak PT. CTPE yaitu sdr. MARTHA WIBAWA yang didampingi oleh sdr. DAVID PETALA BUMI ke kantor PT. BKI Pusat sebanyak dua kali, tempatnya di ruangan meeting

Halaman 415 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Divisi Kendali Usaha sdr. HERRY SUDRAJAT, adapun hasil meeting yang dituangkan dalam berita acara yaitu :

Meeting pertama sekitar akhir bulan Maret / awal April 2017 dihadiri oleh sdr. PT. CTPE sdr. MARTHA WIBAWA didampingi oleh sdr. DAVID PETALA BUMI, pihak PT. BKI sdr. HERRY SUDRAJAT (Kepala Divisi Kendali Usaha), saksi sendiri, sdr. RINO (Manager Divisi Kendali Usaha) pembuat notulen rapat, berisi klarifikasi mengenai outstanding piutang PT. CTPE, janji pihak PT. CTPE akan datang untuk pertemuan berikutnya sekaligus menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap PT. BKI.

- Bahwa Meeting kedua sekitar akhir bulan April 2017 dihadiri oleh sdr. PT. CTPE sdr. MARTHA WIBAWA didampingi oleh sdr. DAVID PETALA BUMI, pihak PT. BKI sdr. HERRY SUDRAJAT (Kepala Divisi Kendali Usaha), saksi sendiri, sdr. RINO (Manager Divisi Kendali Usaha) pembuat notulen rapat, saat itu dilakukan penyerahan cek sebagai alat pembayaran pihak PT. CTPE kepada pihak PT. BKI.
- Bahwa pihak desa yang dimaksud adalah desa Tugubandung dan desa Pulosari Kecamatan Kabandungan, dimana saksi menugaskan karyawan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon untuk mengawasi pekerjaan rabat beton jalan desa.

Saat itu saksi tidak mengecek dan konfirmasi baik lisan maupun tertulis kepada pihak desa yang dimaksud karena saat itu saksi masih meyakini bahwa pihak PT. CTPE akan segera membayar kewajiban terhadap PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNKAWA juga menjanjikan secara lisan bahwa jika ada pembayaran atas pekerjaan mereka yang lain, maka mereka akan segera membayarkan kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.

Sekitar akhir tahun 2018 saksi mengecek ke lokasi bersama Tim Penyidik dan pihak PT. BKI Pusat, diantaranya sdr. TAUFIK HIDAYAT, sdr. HERRY SUDRAJAT Saksi baru mengetahui dan meyakini bahwa pekerjaan rabat beton jalan desa di Desa Tugubandung dan Desa Pulo sari Kec. Kabandungan sebenarnya bukan milik PT. CTPE melainkan pekerjaan yang dikelola sendiri oleh pihak Desa dan tidak pernah diberikan kepada pihak manapun. Saat itu situasi sudah malam, saksi sempat mendengar langsung penjelasan dari pihak Desa bahwa benar ada pekerjaan rabat beton jalan desa yang dikelola sendiri oleh pihak Desa dan tidak pernah

Halaman 416 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pihak manapun. Kesimpulan saksi pekerjaan rabat beton jalan desa dari PT. CCTPE adalah fiktif.

- Bahwa berdasarkan bukti transfer PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon ke sdr. MARTHA WIBAWA / PT. ICE adalah sebesar Rp. 4.226.093.750,- (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dan biaya operasional proyek tersebut sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Total uang yang sudah dikeluarkan PT. BKI sebesar Rp 4.826.093.750,- (empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi aliran uang PT. BKI sebesar Rp 4.826.093.750,- (empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) antarlain sebagai berikut :
 - 1) sebesar Rp. 4.226.093.750,- (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening sdr. MARTHA WIBAWA direktur utama PT. ICE.
 - 2) Rp. 100.000.000,- (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pembayaran 50% dari cicilan komitmen fee 8% proyek CSR-Drainage kepada sdr MARTHA WIBAWA yang ditransfer ke rekening Bank BCA sdr. MARTHA WIBAWA.
 - 3) Rp. 227.790.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pembayaran cicilan komitmen fee sesuai progres proyek Salak Landslide kepada sdr MARTHA WIBAWA yang ditransfer ke rekening Bank BCA sdr. MARTHA WIBAWA.
 - 4) Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan tunai kepada sdr. RUDIYANTO pada acara golf dan kunjungan ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon saat acara buka bersama.
 - 5) Ada aliran dan penggunaan uang kepada sdr. IBRAHIM GAUSE sebagai berikut :

yang diberikan secara tunai :

 - Rp. 50.000.000,- saat mendorong RAB pekerjaan CSR- Drainage untuk disetujui.
 - Rp. 25.000.000,- saat raker di Malang.
 - Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- setiap ada even internal BKI Komersil se Indonesia yang dilakukan hampir setiap bulan pada tahun 2016 - 2017.

Halaman 417 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- untuk membayar biaya golf baik urusan pribadi sdr. IBRAHIM GAUSE atau urunan saat acara internal PT. BKI Komersil seluruh Indonesia.
- Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- untuk membayar kuliner bersama sdr. IBRAHIM GAUSE.
- Rata-rata Rp. 2.500.000,- untuk membayar biaya karaoke bersama sdr. IBRAHIM GAUSE.

Yang diberikan dengan cara ditransfer yaitu :

- Rp. 30.000.000,- untuk ditransfer ke sdr. TAUFIK HIDAYAT, atas perintah sdr. IBRAHIM GAUSE.
- Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- atas intruksi sdr. IBRAHIM GAUSE di transfer ke rekening pribadi atas nama orang lain, yang lebih mengetahui nama pemilik rekening adalah sdr. IDA SURYANI dan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.

6) Ada aliran dan penggunaan uang kepada sdr. HERRY SUDRAJAT yang diberikan secara tunai :

- Rp. 50.000.000,- saat mendorong RAB pekerjaan CSR- Drainage untuk disetujui oleh sdr. IBRAHIM GAUSE.
- Rp. 2.500.000,- s/d 5.000.000,- setiap ada even internal dan raker BKI Komersil se Indonesia yang dilakukan hampir setiap bulan pada tahun 2016 – 2017.

7) Saksi menggunakan Rp. 50.000.000,- yang awalnya untuk mendorong RAB pekerjaan CSR-Drainage dimana saat itu saksi diminta Rp. 150.000.000,- namun kemudian oleh sdr. HERRY SUDRAJAT agar dibagi tiga yaitu sdr. IBRAHIM GAUSE, sdr. HERRY SUDRAJAT dan saksi sendiri.

Dan penggunaan pembelian tiket pesawat yang jumlahnya saksi lupa, dan dapat diketahui detailnya dari sdr. keterangan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA yang mengelola keuangan.

8) Pembelian 3 Laptop baru untuk menunjang kegiatan operasional PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang digunakan oleh saksi, sdr. IDA SURYANI dan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, saat itu setelah kehilangan Laptop karena Kantor dibobol maling dan laptop ikut diambil.

9) Pembelian 4 unit handphone samsung galaxi S7 edge saksi lupa berapa harganya.

10) Rp. 10.000.000,- ditransfer ke rekening sdr. DAVID PETALA BUMI.

Halaman 418 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Detail penggunaan pengelolaan uang oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.

- Bahwa berdasarkan print Email dari sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) ke Email MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com dan ke email sdr. DAVID PETALA BUMI dave.oilngas@gmail.com tanggal 27 Desember 2016 02:16 PM GMT + 7 berisi invoice yang harus direvisi segera. Berikut 1 lembar lampiran.

Dapat saksi jelaskan bahwa revisi invoice yang tertulis pada invoice lampiran email dari sdr. Donny Putra Santika kepada email sdr. MARTHA WIBAWA adalah penjelasan revisi dari besaran perhitungan pengenaan PPn dari pembayaran pekerjaan Rabat beton jalan desa yang menggunakan perjanjian proyek Salak Land slide Assessment & Mitigation. Sebagaimana jawaban saksi sebelumnya bahwa PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sudah melakukan pembayaran secara bertahap terhadap invoice 19 Mei 2016 dengan cara mentransfer ke rekening sdr. MARTHA WIBAWA pada tanggal 26 Agustus 2016, 6 September 2016 dan 4 November 2011, total sebesar 2.911.020.500,- (dua milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1) Email dari sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) ke Email MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com Cc. sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com); sdr. DAVID PETALA BUMI dave.oilngas@gmail.com tanggal 8 Maret 2017 12:37 PM GMT + 7 berisi Surat Indo Cahaya 2. Berikut 1 lembar lampiran menerangkan bahwa adanya perintah kerja dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon kepada PT. Indo Cahaya Energi untuk melakukan pekerjaan sebagaimana tertulis pada SPK adalah "pekerjaan borongan Salak Landslide Assessment & Mitigation" tetapi pelaksanaan pekerjaan sebenarnya adalah proyek Rabat Beton Jalan Desa di Desa Kabandungan, yang mana nilai SPK tersebut awalnya merupakan SPK secara lumpsum namun karena di kontrak antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. CTPE paket tersebut dipecah menjadi 5 paket dan juga disesuaikan SPK dari PT. CTPE ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang nilainya Rp. 8.760.000.000,- (paket I) sehingga SPK dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon ke PT. Indo Cahaya Energi menjadi Rp. 6.322.845.000,- (paket I), tetapi

Halaman 419 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK yang dikirim melalui email tersebut tidak dikirim kembali oleh sdr. MARTHA WIBAWA karena tidak jadi digunakan.

2) Bahwa lampiran pada Email dari sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) ke Email MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com Cc. sdr. Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com); sdr. DAVID PETALA BUMI dave.oilngas@gmail.com tanggal 8 Maret 2017 12:37 PM GMT + 7 ada kaitannya dengan pekerjaan rabat beton Jalan Desa di Kec. Kabandungan yaitu dengan adanya SPK maka sudah bisa dimulai pekerjaan, akan tetapi pada SPK tersebut adalah SPK untuk keseluruhan (5 paket) sementara SPK induk dari PT. CTPE ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dipecah menjadi 5 paket, sehingga SPK pada lampiran email tersebut tidak bisa digunakan dan harus direvisi.

- Bahwa berdasarkan print Email dari sdr. MARTHA WIBAWA marthawibawa@gmail.com ke sdr. Donny Putra Santika (donnyutha@yahoo.com) Cc. sdr. DAVID PETALA BUMI dave.cahayagroup@gmail.com tanggal 20 Maret 2017 02:13 PM GMT + 7 berisi Please Cek. Berikut 6 lembar lampiran yaitu :

- 1).Penawaran Harga Brine Line Repair.pdf. (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 19 April 2016).
- 2).Penawaran Harga CSR Drainage.pdf. (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 19 April 2016).
- 3).Penawaran Harga Nego Brine Line Repair Indo Cahaya ke BKI.docx.pdf (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 19 April 2016).
- 4).Penawaran Harga Salak Landslide Indo Cahaya ke BKI.pdf (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 28 April 2016).
- 5).Penawaran Harga Salak Land Slide.docx.pdf (ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA tertanggal 28 April 2016).
- 6).Undangan Negosiasi Cahaya ke BKI.pdf (ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa tertanggal 23 Februari 2016).

- Bahwa selanjutnya Tersangka menjelaskan :

- 1) Saksi baru melihat email tersebut saat ini.
- 2) Saksi lupa apakah saksi pernah menerima surat surat (dokumen pada lampiran email diatas) yang dikirimkan kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon oleh PT. ICE atau oleh PT. CTPE, yang lebih

Halaman 420 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adalah sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dan staf bagian administrasi PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sampai saat ini PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon belum mendapat keuntungan dari kewajiban pembayaran sesuai kewajiban PT. CTPE kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon sesuai pada Invoice berikut PPN yaitu :

1). Pekerjaan CSR-Drainage (rabat beton jalan desa) :

- Tahap pertama Rp. 855.800.000,-, nomor Invoice 00066-CGC/F106-K17/P3/0816 tanggal 15 Agustus 2016.
- Tahap ke dua Rp. 519.200.000,-, nomor Invoice 00078-CGC/F106-K17/P3/0916 tanggal 9 September 2016.
- Tahap ke tiga Rp. 550.000.000,-, nomor Invoice 00093-CGC/F106-K17/P3/1016 tanggal 3 Oktober 2016.
- Tahap ke empat Rp. 825.000.000,-, nomor Invoice 00101-CGC/F106-K17/P3/1016 tanggal 17 Oktober 2016.

Total invoice Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2). Pekerjaan Salak Lanslide assesment & mitigation / Drainage (rabat beton jalan desa) :

- Tahap pertama Rp. 2.931.753.000,-, nomor Invoice 00104-CGC/F106-K17/P3/1116 tanggal 29 November 2016.
- Tahap ke dua Rp. 1.886.247.000,-, nomor Invoice 00107-CGC/F106-K17/P3/1216 tanggal 23 Desember 2016.

Total invoice Rp 4.818.000.000,- (empat milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah).

Total keseluruhan invoice PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon adalah sebesar Rp. 7.568.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pihak PT. CTPE / sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA menjawab melalui lisan lewat telepon bahwa belum ada pembayaran dari pihak desa, hal tersebut juga dituangkan pada surat resmi yang dikirimkan oleh pihak PT. CTPE kepada Kepala Direktur Keuangan & Adm. PT. BKI (pusat) sebagai berikut :

1) Surat PT. CTPE nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 28 April 2017 menerangkan bahwa "pihak PT. CTPE masih menunggu pembayaran atas pekerjaan tersebut dibayarkan kepada kami dari pemberi pekerjaan yang mana pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 19

Halaman 421 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017", pihak PT. CTPE memberikan jaminan cek tunai tertanggal 20 Juni 2017. Surat tersebut ditandatangani oleh sdr. RADITIYA SUNKAWA diatas materai distempel.

- 2) Surat PT. CTPE nomor : 06-SM/CTPE/IV/17 tanggal 1 Agustus 2017 menerangkan bahwa "pihak pt. ctpe masih menunggu pembayaran atas pekerjaan tersebut dibayarkan kepada kami dari pemberi pekerjaan tersebut ddbayarkan kepada kami dari pemberi pekerjaan yang mana pembayarannya akan dilakukan back to back setelah ada pembayaran dari desa dan akan langsung dibayarkan". Surat tersebut tercantum sdr. RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama distempel.

Upaya yang saksi lakukan adalah melakukan penagihan baik secara lisan (bertemu langsung dan via telepon), mengirim surat resmi (reminder) ataupun via email. Mendatangkan pihak PT. CTPE yaitu sdr. MARTHA WIBAWA yang didampingi oleh sdr. DAVID PETALA BUMI ke kantor PT. BKI Pusat sebanyak dua kali, tempatnya di ruangan meeting kepala Divisi Kendali Usaha sdr. HERRY SUDRAJAT, adapun hasil meeting yang dituangkan dalam berita acara yaitu :

Meeting pertama sekitar akhir bulan Maret / awal April 2017 dihadiri oleh sdr. PT. CTPE sdr. MARTHA WIBAWA didampingi oleh sdr. DAVID PETALA BUMI, pihak PT. BKI sdr. HERRY SUDRAJAT (Kepala Divisi Kendali Usaha), saksi sendiri, sdr. RINO (Manager Divisi Kendali Usaha) pembuat notulen rapat, berisi klarifikasi mengenai outstanding piutang PT. CTPE, janji pihak PT. CTPE akan datang untuk pertemuan berikutnya sekaligus menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap PT. BKI.

Meeting kedua sekitar akhir bulan April 2017 dihadiri oleh sdr. PT. CTPE sdr. MARTHA WIBAWA didampingi oleh sdr. DAVID PETALA BUMI, pihak PT. BKI sdr. HERRY SUDRAJAT (Kepala Divisi Kendali Usaha), saksi sendiri, sdr. RINO (Manager Divisi Kendali Usaha) pembuat notulen rapat, saat itu dilakukan penyerahan cek sebagai alat pembayaran pihak PT. CTPE kepada pihak PT. BKI.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pihak desa yang dimaksud adalah desa Tugubandung dan desa Pulosari Kecamatan Kabandungan, dimana saksi menugaskan karyawan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon untuk mengawasi pekerjaan rabat beton jalan desa.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengecek dan konfirmasi baik lisan maupun tertulis kepada pihak desa yang dimaksud karena saat itu saksi masih meyakini bahwa pihak PT. CTPE akan segera membayar kewajiban

Halaman 422 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon, sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNKAWA juga menjanjikan secara lisan bahwa jika ada pembayaran atas pekerjaan mereka yang lain, maka mereka akan segera membayarkan kepada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.

- Berdasarkan bukti transfer PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon ke sdr. MARTHA WIBAWA / PT. ICE adalah sebesar Rp. 4.226.093.750,- (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dan biaya operasional proyek tersebut sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Total uang yang sudah dikeluarkan PT. BKI sebesar Rp 4.826.093.750,- (empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Dapat saksi sebutkan sepengetahuan saksi aliran uang PT. BKI sebesar Rp 4.826.093.750,- (empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) antarlain sebagai berikut :
 - 1) sebesar Rp. 4.226.093.750,- (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening sdr. MARTHA WIBAWA direktur utama PT. ICE.
 - 2) Rp. 100.000.000,- (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pembayaran 50% dari cicilan komitmen fee 8% proyek CSR-Drainage kepada sdr MARTHA WIBAWA yang ditransfer ke rekening Bank BCA sdr. MARTHA WIBAWA.
 - 3) Rp. 227.790.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pembayaran cicilan komitmen fee sesuai progres proyek Salak Landslide kepada sdr MARTHA WIBAWA yang ditransfer ke rekening Bank BCA sdr. MARTHA WIBAWA.
 - 4) Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan tunai kepada sdr. RUDIYANTO pada acara golf dan kunjungan ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon saat acara buka bersama.
 - 5) Ada aliran dan penggunaan uang kepada sdr. IBRAHIM GAUSE sebagai berikut :

yang diberikan secara tunai :

 - Rp. 50.000.000,- saat mendorong RAB pekerjaan CSR- Drainage untuk disetujui.
 - Rp. 25.000.000,- saat raker di Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- setiap ada even internal BKI Komersil se Indonesia yang dilakukan hampir setiap bulan pada tahun 2016 - 2017.
- Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- untuk membayar biaya golf baik urusan pribadi sdr. IBRAHIM GAUSE atau urunan saat acara internal PT. BKI Komersil seluruh Indonesia.
- Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- untuk membayar kuliner bersama sdr. IBRAHIM GAUSE.
- Rata-rata Rp. 2.500.000,- untuk membayar biaya karaoke bersama sdr. IBRAHIM GAUSE.

Yang diberikan dengan cara ditransfer yaitu :

- Rp. 30.000.000,- untuk ditransfer ke sdr. TAUFIK HIDAYAT, atas perintah sdr. IBRAHIM GAUSE.
- Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- atas intruksi sdr. IBRAHIM GAUSE di transfer ke rekening pribadi atas nama orang lain, yang lebih mengetahui nama pemilik rekening adalah sdr. IDA SURYANI dan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.

6) Ada aliran dan penggunaan uang kepada sdr. HERRY SUDRAJAT yang diberikan secara tunai :

- Rp. 50.000.000,- saat mendorong RAB pekerjaan CSR- Drainage untuk disetujui oleh sdr. IBRAHIM GAUSE.
- Rp. 2.500.000,- s/d 5.000.000,- setiap ada even internal dan raker BKI Komersil se Indonesia yang dilakukan hampir setiap bulan pada tahun 2016 – 2017.

7) Saksi menggunakan Rp. 50.000.000,- yang awalnya untuk mendorong RAB pekerjaan CSR-Drainage dimana saat itu saksi diminta Rp. 150.000.000,- namun kemudian oleh sdr. HERRY SUDRAJAT agar dibagi tiga yaitu sdr. IBRAHIM GAUSE, sdr. HERRY SUDRAJAT dan saksi sendiri.

Dan penggunaan pembelian tiket pesawat yang jumlahnya saksi lupa, dan dapat diketahui detailnya dari sdr. keterangan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA yang mengelola keuangan.

8) Pembelian 3 Laptop baru untuk menunjang kegiatan operasional PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon yang digunakan oleh saksi, sdr. IDA SURYANI dan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, saat itu setelah kehilangan Laptop karena Kantor dibobol maling dan laptop ikut diambil.

Halaman 424 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pembelian 4 unit handphone samsung galaxi S7 edge saksi lupa berapa harganya.
 - 10) Rp. 10.000.000,- ditransfer ke rekening sdr. DAVID PETALA BUMI.
 - 11) Detail penggunaan pengelolaan uang oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.
- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa :
- 1) 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF
From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
 - 2) 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa <marthawibawa@gmail.com> Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
 - 3) 1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.
 - 4) 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF
From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
 - 5) 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From :

Halaman 425 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.

- 6) 1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.
- 7) 1 (satu) bundel print email Invoice yang harus direvisi SEGERA From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Date : Tuesday, December 27, 2016.
- 8) 1 (satu) bundel print email File Surat Indo Cahaya 2 From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Cc : jhonyrizkal@yahoo.com, Date: Wednesday, March 8, 2017.-
- 9) 1 (satu) bundel print email Please Cek From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com Cc : dave.cahayagroup@gmail.com, Date: Monday, March 20, 2017. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Brine Line Repair, Penawaran Harga CSR DRAINAGE, Penawaran Harga Nego Brine Line Repair Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Nego Salak Lanslide Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Salak Land Slide dan Undangan Negoisasi Cahaya ke BKI.
- 10) 1 (satu) bundel print email Harga Nego CSR From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, March 20, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego indo Cahaya ke BKI.
- 11) 1 (satu) bundel print email Penawaran Harga Nego CSR-Drainage From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Firay, March 24, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego CSR-Drainage Indo Cahaya ke BKI.
- 12) 1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Trs Company Profile PT. INDO CAHAYA ENERGY From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.39, Dave Cahaya dave.cahayagroup@gmail.com.
- 13) 1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Perubahan Akte Indo Cahaya Energy From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To:

Halaman 426 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.40, m wibawa <marhawibawa@gmail.com>.

- 14) 1 (satu) bundel print email Trs: Compro From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.41, m wibawa <marhawibawa@gmail.com>.
- 15) 1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 11 April 2016 senilai Rp.29.071.894,-;
- 16) 3 (tiga) lembar Billing, masing-masih Billing lock 49 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp.452.000, Billing lock 56 senilai tanggal 26 Maret 2016 Rp.471.250,- dan Billing lock 54 tanggal 26 Maret 2016 senilai Rp.452.000,-;
- 17) 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07219 H tanggal 14 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
- 18) 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07285 H tanggal 17 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
- 19) 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07250 H tanggal 15 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
- 20) 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07266 H tanggal 16 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
- 21) 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07208 H tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
- 22) 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03036 H tanggal 23 Mei 2016 senilai Rp.900.000,-.
- 23) 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03589 H tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-.
- 24) 1 (satu) lembar invoice 4967 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.
- 25) 1 (satu) lembar invoice 4961 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.464.999,-.
- 26) 1 (satu) lembar invoice 4959 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.
- 27) 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337997 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.
- 28) 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338133 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.

Halaman 427 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338134 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.
- 30) 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338063 d'ARCICI Hotel tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.1.350.000,-.
- 31) 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp.839.999,-.
- 32) 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 23 Juni 2016 senilai Rp.1.509.998,-.
- 33) 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 339897 d'ARCICI Hotel tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp.840.000,-.
- 34) 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337996 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.
- 35) 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036089 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.
- 36) 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036783 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.980.000,-.
- 37) 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036830 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.
- 38) 1 (satu) lembar Guest Folio Hotel Citradream Semarang bill no 24372 tanggal 27 Maret 2016 senilai Rp.1.140.000,-.
- 39) 1 (satu) lembar Guest Folio the sidji hotel Pekalongan bill no 7240,-.
- 40) 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.642.000,-.
- 41) 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.681.900,-.
- 42) 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp.420.000,-.
- 43) 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 09 Juni 2016 senilai Rp.870.000,-.
- 44) 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-.
- 45) 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.840.000,-.
- 46) 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-.
- 47) 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp.666.240,-.

Halaman 428 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening 409801000680502 kepada NENENG ATI RUKMIATI dengan nomor rekening 409801011024537 tanggal 14 Februari 2016 senilai Rp.5.500.000,-.
- 49) 1 (satu) lembar bukti transfer dengan pengirim atas nama DONNY PUTRA SAN dengan penerima DAVID PETALA BUMI tanggal 23 Oktober 2016 senilai Rp.5.000.000,-.
- 50) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada penerima atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080006052295 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.5.500.000,-.
- 51) 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp.6.853.613,-.
- 52) 1 (satu) bundel bukti pembayaran Billing Lock 38 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.591.250,-, Billing Lock 46 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-, Billing Lock 41 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.640.750,-, Billing Lock 48 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.797.000,- dan Billing Lock 44 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-.
- 53) 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.7.878.413,-.
- 54) 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp.32.514.163,-.
- 55) 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 18 Juni 2016 senilai Rp.21.569.050,-.
- 56) 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp.10.591.500,-.
- 57) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.10.499.000,-.
- 58) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (dua) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.20.998.000,-.
- 59) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 20 April 2016 senilai Rp.22.700.000,-.
- 60) 1 (satu) lembar formulir penarikan uang di Bank Mandiri pada tanggal 25 Mei 2016 atas nama pemilik rekening DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 senilai Rp.170.000.000,-.
- 61) 1 (satu) lembar nota no 1459 tanggal 24 Mei 2016 untuk pembelian 1 (satu) unit camera cannon dan memori scandisk senilai 1.250.000,-.

Halaman 429 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 21 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-
- 63) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit modem tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.325.000,-.
- 64) 1 (satu) lembar bukti pembayaran di Pelabuhan Merak tanggal 01 Agustus 2016 senilai Rp.320.000,-.
- 65) 1 (satu) bundel bukti pembayaran service mobil di auto 2000 pada tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.2.262.999,-.
- 66) 1 (satu) lembar perintah kerja bengkel Tunas Daihatsu tanggal 03 Agustus 2016 senilai Rp.3.272.491,-
- 67) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat batik air PO number : 149700805, tanggal 23 April 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 3 (tiga) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, SEPTRYAN dan SAFITRANIA, sejumlah Rp.1.901.805,-.
- 68) 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia PO number : 96760567, tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.954.567,-.
- 69) 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 96374282, tanggal 22 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.381.283,-.
- 70) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97289078, tanggal 27 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.933.078,-.
- 71) 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Sriwijaya air PO number : 97773663, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.309.663,-.
- 72) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97774650, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama ZELLIA PUTRI, sejumlah Rp.577.648,-.
- 73) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Wings air PO number : 100327923, tanggal 15 September 2016 atas nama

Halaman 430 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.635.923,-.

74) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 101274936, tanggal 21 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.2.685.936,-.

75) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 101759755, tanggal 24 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-.

76) 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 102376488, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-.

77) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 102380877, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.767.900,-.

78) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 105909953, tanggal 20 Oktober 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.655.953,-.

79) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 106034704, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.505.704,-.

80) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 110996482, tanggal 20 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.420.482,-.

81) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 112417076, tanggal 27 November 2016 atas nama

Halaman 431 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.465.076,-.

82) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113097246, tanggal 30 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.312.246,-.

83) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113523039, tanggal 02 Desember 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.300.039,-.

84) 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air dan Citilink PO number : 140005338, tanggal 23 Maret 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL sejumlah Rp.1.437.338,-.

85) 1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 10 April 2016 senilai Rp.5.100.000,- dan Rp.900.000,-.

86) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0028 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation.

87) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0029 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Brine Line Repair.

88) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0030 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek CSR-DRAINAGE.

- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan :

- 1) Dokumen nomer urut 1) sampai dengan 14) adalah print email dari sdr. MARTHA WIBAWA kepada saksi yang diteruskan ke email DONNY PUTRA SANTIKA.
- 2) Dokumen nomer urut 15) adalah bukti pembayaran Entertain karaoke saksi bersama sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, sdr. MARTHA WIBAWA dan rekanan tetapi saksi lupa detailnya, entertain tersebut dalam rangka menjamu sdr. MARTHA WIBAWA yang saat itu menjanjikan akan memberi proyek kepada saksi / PT. BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumen nomer urut 16) adalah bukti pembayaran entertain pijet untuk klien dalam rangka perolehan proyek, tetapi saksi lupa siapa kliennya.
- 4) Dokumen nomer urut 17) adalah biaya Operasional penginapan saksi dengan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA di Jakarta dalam rangka pemasaran, tetapi saksi lupa tepatnya dengan klien yang mana.
- 5) Dokumen nomer urut 18) sampai dengan 34) adalah biaya Operasional penginapan saksi bersama sdr. DONNY PUTRA SANTIKA di hotel d'ARCICI di Jakarta dalam rangka peraihan proyek dari klien, tetapi saksi lupa siapa klien yang saksi temui saat itu.
- 6) Dokumen nomer urut 35) sampai dengan 37) adalah biaya Operasional penginapan saksi bersama sdr. DONNY PUTRA SANTIKA di hotel Whiz Prime Hotel Kelapa Gading di Jakarta dalam rangka peraihan proyek dari klien, tetapi saksi lupa siapa klien yang saksi temui saat itu. .
- 7) Dokumen nomer urut 38) adalah biaya Operasional penginapan saksi bersama sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, sdr. DEDI RUSLI dan sdr. AGUS di Hotel Citradream di Semarang dalam rangka peraihan proyek dari sdr. MARTHA WIBAWA.
- 8) Dokumen nomer urut 39) adalah biaya operasional penginapan saksi bersama sdr. DONNY PUTRA SANTIKA di hotel the sidji hotel di Pekalongan dalam rangka pemasaran / Proyek PLTU Batang, atas perintah dari Direktur Komersil sdr. IBRAHIM GAUSE. Saat itu melalui percakapan telpon, sdr. IBRAHIM GAUSE mengatakan mengatakan kepada saksi "Kau tempel terus itu PT. Cahaya, dia banyak proyeknya itu.", Atas perintah tersebut saksi tambah semangat, dan pada saat itu juga saksi diminta sdr. IBRAHIM GAUSE untuk transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening pribadi, tetapi saksi lupa berapa nomor rekeningnya, saksi perintahkan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA untuk transfer dan ditransfer menggunakan M-Banking Bank Mandiri.
- 9) Dokumen nomer 40) sampai dengan 41) adalah biaya pijet saksi dengan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.
- 10) Dokumen nomer 42) adalah biaya Operasional penginapan saksi bersama sdr. DONNY PUTRA SANTIKA di hotel C One Hotel Plaza di Jakarta dalam rangka peraihan proyek dari klien, tetapi saksi lupa siapa klien yang saksi temui saat itu.

Halaman 433 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Dokumen nomor 43) sampai dengan 46) adalah biaya Operasional penginapan saksi bersama sdr. DONNY PUTRA SANTIKA di hotel ARCICI di Jakarta dalam rangka peraihan proyek dari klien, tetapi saksi lupa siapa klien yang saksi temui saat itu.
- 12) Dokumen nomor urut 47) adalah biaya Operasional penginapan saksi bersama sdr. DONNY PUTRA SANTIKA di hotel Robinson di Semarang dalam rangka peraihan proyek dari klien, tetapi saksi lupa siapa klien yang saksi temui saat itu.
- 13) Dokumen nomor urut 48) tidak atas seijin saksi, dan saksi tidak kenal atas NENENG ATI RUKMIATI
- 14) Dokumen nomor urut 49) adalah pinjaman pribadi sdr. DAVID PETALA BUMI untuk ongkos kembali ke rumah / Kantor sdr. MARTHA WIBAWA (mengontrak) di daerah Gombel Semarang.
- 15) Dokumen nomor urut 50) adalah pinjaman pribadi saksi keperluan pribadi sdr. TITIN SUMARNI (mantan istri) yang diganti dari biaya sewa mobil operasional di proyek rabat beton jalan desa.
- 16) Dokumen nomor urut 51) seingat saksi adalah bukti pembayaran Entertain karaoke saksi bersama sdr. DONNY PUTRA SANTIKA, sdr. HERRY SUDRAJAT, entertain tersebut dalam rangka menjamu sdr. ARFAN JALIL (Alm) klien dari PT. CPI DUMAI.
- 17) Dokumen nomor urut 52) adalah bukti pembayaran entertain pijet dalam rangka menjamu sdr. MARTHA WIBAWA dalam rangka perolehan proyek.
- 18) Dokumen nomor urut 53) saksi lupa saat itu entertain karaoke dalam rangka apa.
- 19) Dokumen nomor urut 54) adalah bukti pembayaran entertain karaoke dalam rangka selebrasi tanda tangan proyek antara PT. BKI dengan PT. CTPE atas permintaan dari sdr. MARTHA WIBAWA.
- 20) Dokumen nomor urut 55) adalah bukti pembayaran entertain karaoke dalam rangka peraihan proyek di lingkungan PLTU Batang di Kab. Batang Jawa Tengah dibawah PT. CTPE yang bungkus oleh sdr. MARTHA WIBAWA untuk kepentingan PT. CTPE dengan merangkul muspida setempat, dimana biaya entertain tersebut dibebankan kepada saksi. Karena saksi bertujuan untuk bisa mendapatkan proyek dari PT. CTPE di lingkungan PLTU Batang maka saksi mau membayar tagihan entertain tersebut.



- 21) Dokumen nomer urut 56) adalah bukti pembayaran entertain karaoke dalam rangka peraihan proyek PT. CTPE di PLTU Batang di Kab. Batang Jawa Tengah dari sdr. MARTHA WIBAWA, dengan tujuan PT. BKI dapat pekerjaan tersebut (subkontrak).
- 22) Dokumen nomer urut 57) adalah bukti pembelian Handphone merk Galaxy S7 Edge dengan tujuan perolehan proyek inspeksi kapal PT. BARUNA, (pemberian HP tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE / sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA) HP tersebut saksi berikan kepada klien atas nama WIBISONO, PT. BKI mendapatkan proyek tersebut.
- 23) Dokumen nomoer urut 58) dan 59) adalah bukti pembelian 4 (empat) unit HP yang diminta oleh pihak PT. CTPE (sdr. RADITIYA SUNGKAWA, sdr. MARTHA WIBAWA, sdr. DAVID PETALA BUMI, sdr. HERI KUSUMAH) dalam rangka pemasaran dan peraihan proyek dari PT. CTPE.
- 24) Dokumen nomor urut 60) adalah biaya setoran saksi selaku kepala Cabang setelah dropping dana untuk proyek CSR-Drainage di lingkungan PT. CGS turun. dana tersebut diambil dari dana titipan yang diambil tunai oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA dari rekening Bank Mandiri
- 25) Dokumen nomor urut 61) adalah bukti pembelian kamera untuk dokumentasi di lapangan pada pekerjaan Rabat beton jalan Desa di Desa Tugubandung dan desa Pulosari Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi.
- 26) Dokumen nomor urut 62) adalah biaya Operasional penginapan saksi dengan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA di hotel d'ARCICI Jakarta dalam rangka pemasaran, tetapi saksi lupa tepatnya dengan klien yang mana, yang tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).
- 27) Dokumen nomor urut 63) adalah bukti pembelian modem untuk komunikasi Kepala Cabang dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).
- 28) Dokumen nomor urut 64) adalah biaya Operasional internal PT. BKI Cabang dan tidak ada hubungannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).
- 29) Dokumen nomor urut 65) dan 66) adalah biaya maintenance kendaraan operasional proyek Rabat Beton jalan Desa, tetapi



seharusnya biaya tersebut oleh sdr. DONNY PUTRA SANTIKA tidak dibebankan dari dana cash back karena sudah dianggarkan di RAB.

- 30) Dokumen nomor urut 67) adalah bukti pembayaran pembelian tiket pesawat sebagai pinjaman atas penggunaan pribadi saksi yang dipotong dari biaya sewa mobil saksi pada proyek rabat beton jalan desa.
- 31) Dokumen nomer urut 68) adalah bukti pembayaran pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta-Pekabaru dalam rangka pemasaran internal PT. BKI Cabang komersil Pratama Cilegon ke Pekanbaru dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).
- 32) Dokumen nomor urut 69) adalah bukti pembayaran tiket pesawat Citilink Jakarta-Semarang dalam rangka pemasaran internal PT. BKI Cabang komersil Pratama Cilegon ke Semarang dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).
- 33) Dokumen nomor urut 70) adalah bukti pembayaran tiket pesawat Citilink Pekanbaru-Semarang dalam rangka pemasaran internal PT. BKI Cabang komersil Pratama Cilegon ke Pekanbaru dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).
- 34) Dokumen nomor urut 71) adalah bukti pembayaran tiket pesawat Sriwijaya air Semarang-Jakarta dalam rangka kembali ke Jakarta dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).
- 35) Dokumen nomor urut 72) adalah bukti pembayaran tiket pesawat Citilink untuk keperluan pribadi.
- 36) Dokumen nomor urut 73) adalah bukti pembayaran tiket pesawat Sriwijaya air Surabaya-Semarang dalam rangka menghadiri undangan pernikahan anak Kepala SBU Marine PT. BKI Pusat di Pekalongan dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).
- 37) Dokumen nomor urut 74) adalah bukti pembayaran tiket pesawat Jakarta-Batam dalam rangka kepentingan Dinas menghadiri undangan turnmen Golf yang juga dihadiri beberapa perwakilan beberapa kepala Cabang PT. BKI se Indonesia dan ada yang



digunakan untuk kepentingan pribadi untuk keluarga saksi yang ikut ke Batam.

38) Dokumen nomor urut 75) bukti pembelian tiket pesawat kembali dari Batam.

39) Dokumen nomor urut 76) dan 77) bukti pembelian tiket pesawat PP untuk penggunaan pribadi yang akan diganti / dipotong dari biaya sewa mobil operasional proyek Rabat Beton Jalan Desa.

40) Dokumen nomor Urut 78) dan 79) adalah bukti pembayaran tiket pesawat PP Jakarta-Pekanbaru-Jakarta dalam rangka pemasaran internal PT. BKI dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).

41) Dokumen nomor Urut 80) dan 81) adalah bukti pembayaran tiket pesawat PP Jakarta-Pekanbaru-Jakarta dalam rangka pemasaran internal PT. BKI dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).

42) Dokumen nomor Urut 82) dan 83) adalah bukti pembayaran tiket pesawat PP Jakarta-Pekanbaru-Jakarta saksi dengan sdr. HERRY SUDRAJAT dalam rangka pemasaran internal PT. BKI dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).

43) Dokumen nomor Urut 84) adalah bukti pembayaran tiket pesawat PP Jakarta-Balikpapan-Jakarta saksi sendiri dalam rangka pemasaran internal PT. BKI dan tidak ada kaitannya dengan PT. CTPE (Sdr. MARTHA WIBAWA dan sdr. RADITIYA SUNGKAWA).

44) Dokumen nomor urut 85) adalah bukti pembayaran entertain bagian dari entertain karaoke yang sudah saksi jelaskan pada dokumen noor urut 15) diatas.

45) Dokumen nomor urut 86), 87) dan 88) adalah dokumen prosedur internal PT. BKI dalam penanganan proyek, yaitu berupa Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek

- Bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi.

11. ADI GUNAWAN TUA PANDIANGAN., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan CHEVRON GEOTHERMAL SALAK, Ltd, Berganti nama menjadi STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan namun saat ini tidak saksi bawa dan akan saksi susulkan.


- Bahwa saksi mulai bekerja diperusahaan STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd atau sebelumnya perusahaan tersebut bernama CHEVRON GEOTHERMAL SALAK, Ltd yaitu sejak tanggal 06 Oktober 2008. Adapun jabatan pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka RADITIYA SUNGKAWA Bin ENOH SUTISNA adalah sebagai Project Engineer di departemen Facility Engineering sedangkan saat ini sebagai Lead Project Engineer masih di departemen Facility Engineering.
- Bahwa dasar saksi menduduki jabatan Lead Project Engineer di Facility Engineering STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd, yaitu adanya surat pengangkatan dari Pimpinan Operasi STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd, tertanggal 01 Oktober 2019.
- Bahwa yang menjadi tugas pokok serta tanggungjawab saksi selaku Lead Project Engineer di Facility Engineering di perusahaan STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd, diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan project mulai dari tahapan engineering hingga melakukan kontruksi di lapangan. Adapun tugas pokok serta tanggungjawab tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Team Leader Facility Engineering yang dijabat oleh PALAL.
- Bahwa STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd adalah perusahaan Swasta Murni, berkedudukan di Wisma Barito Pacific II Lt. 17-21, Jl. Letjen S. Parman Kav 60 Jakarta 11410. Kemudian terhadap kantor operasi dan wilayah operasi perusahaan tersebut yaitu di Ds. Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi. Adapun perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha pengelolaan panas bumi penghasil listrik untuk didistribusikan ke daerah Jawa, Madura dan Bali.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang struktur organisasi pimpinan atau direksi di STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd, yaitu :

Halaman 438 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 438



- Bahwa perusahaan STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd, tidak pernah sekalipun memberikan proyek pekerjaan kepada perusahaan yang bernama PT CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING, PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA dan PT INDO CAHAYA ENERGI.
- Bahwa perusahaan STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd, tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan yang bernama PT CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING, PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA dan PT INDO CAHAYA ENERGI.
- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “CSR-DRAINAGE” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, tanggal 12 April 2016, antara PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING selaku pemberi pekerjaan dengan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA selaku penerima pekerjaan, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, tanggal 12 April 2016, antara PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING selaku pemberi pekerjaan dengan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA selaku penerima pekerjaan, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 43.800.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku dari pihak perusahaan STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd, sama sekali tidak mengetahui tentang kedua kontrak tersebut diatas.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa perusahaan STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd, pada tahun 2013 s.d tahun 2016 sedang bekerjasama dengan perusahaan yang bernama PT REKAYASA INDUSTRI selaku kontraktor, berdasarkan Kontrak Penyediaan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Construction untuk Salak dan Darajat Nomor : C956345 tanggal 15 Juli 2013.

- Bahwa salah satu pekerjaan yang diberikan oleh STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd, kepada PT REKAYASA INDUSTRI adalah berupa SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION_2ND STAGE, dengan jangka waktu pekerjaan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015 s.d tanggal 08 Januari 2016, melalui Surat Perintah Kerja berupa Field Instruction For construction Nomor : SLK-FIC-064- Rev00-FE-2520S14005 tanggal 18 Agustus 2015 senilai Rp. 2.037.716.599,- (dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Project Manager, Sdr. TOTO JUNIANDRI (E&C Team Leader) dan Sdr. AGUS SETIAWAN (Contract Owner) selaku pihak CHEVRON GEOTHERMAL & POWER dan Sdr. RANU HADIPRAWOTO (Contractor Site Reps) selaku pihak dari PT REKAYASA INDUSTRI kemudian sebagaimana perubahan Surat Perintah Kerja berupa Field Instruction For construction Nomor : SLK-FIC-064-Rev01-FE-2520S14005 tanggal 19 Januari 2016 menjadi senilai Rp. 3.950.014.800- (Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat belas ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Project Manager, Sdr. TOTO JUNIANDRI (E&C Team Leader) dan Sdr. AGUS SETIAWAN (Contract Owner) selaku pihak CHEVRON GEOTHERMAL & POWER dan Sdr. RANU HADIPRAWOTO (Contractor Site Reps) selaku pihak dari PT REKAYASA INDUSTRI sehingga kemudian perlu saksi tegaskan kembali kepada pemeriksa, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dan diselesaikan oleh PT REKAYASA INDUSTRI sesuai sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berupa Physical Completion certificate tanggal 4 Februari 2016.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pekerjaan yang diberikan oleh STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd kepada PT REKAYASA INDUSTRI berupa SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION_2ND STAGE, telah di Subkon kan (diserahkan kembali) kepada PT CAHAYA TUNGKAL PERKASA ENGINEERING. Dimana saksi mengetahui hal tersebut melalui PT Rekayasa Industri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak pekerjaan yang diberikan oleh PT REKAYASA INDUSTRI kepada PT CAHAYA TUNGKAL PERKASA ENGINEERING.

Halaman 440 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK kepada perusahaan PT REKAYASA INDUSTRI atas proyek pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION_2ND STAGE senilai Rp. 3.950.014.800,61,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) adalah sudah tuntas dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh PT REKAYASA INDUSTRI atas pembayaran tersebut. Adapun dokumen pendukung adalah sebagai berikut :

- a. Surat Tagihan / Invoice ke-1 senilai Rp. 630.048.745,81,- (Enam ratus tiga puluh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) untuk Surat Perintah Kerja Nomor : SLK-FIC064-Rev00-FE-2520S14005 tanggal 18 Agustus 2015 (dokumen invoice terlampir);
- b. Surat Tagihan / Invoice ke-2 senilai Rp. 548.262.910,79,- (Lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk Surat Perintah Kerja Nomor : SLK-FIC-064-Rev01-FE-2520S14005 tanggal 19 Januari 2016 (dokumen invoice terlampir
- c. Surat Tagihan / Invoice ke-3 senilai Rp. 798.534.444,40,- (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat empat rupiah) untuk Surat Perintah Kerja Nomor : SLK-FIC-064-Rev01-FE-2520S14005 tanggal 19 Januari 2016 (dokumen invoice terlampir)
- d. Surat Tagihan / Invoice ke-4 senilai Rp. 630.691.819.10,- (Enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) untuk Surat Perintah Kerja Nomor : SLK-FIC-064-Rev01-FE-2520S14005 tanggal 19 Januari 2016 (dokumen invoice terlampir.
- e. Surat Tagihan / Invoice ke-5 senilai Rp. 494.997.364.83,- (Empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk Surat Perintah Kerja Nomor : SLK-FIC-064-Rev01-FE-2520S14005 - 6 - tanggal 19 Januari 2016 (dokumen invoice terlampir) yang merupakan tagihan terakhir yang dikeluarkan oleh PT REKAYASA INDUSTRI kepada Chevron Geothermal Salak, Ltd.

Adapun, total jumlah tagihan atas pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION" 1 hanya sebesar 76.79% dari nilai Kontrak yang diperkirakan yaitu Rp. 3.950.014.800,61,- (tiga milyar

Halaman 441 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh juta empat belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), sehingga total pembayaran sesuai dokumen invoice adalah senilai Rp. 3.102.535.284,93- (Tiga milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat Sembilan tiga rupiah) dimana pekerjaan dinyatakan selesai setelah invoice tagihan ke 5 (lima).

- Bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi.

12. **AJO DIHARJO Bin UTA,,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berwiraswasta dan memiliki CV KHARISMA TIGA ANUGERAH dengan direktur saksi sendiri yang berkantor di rumah saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa CV. KHARISMA TIGA ANUGERAH berdiri sejak tahun 2012, bergerak dibidang usaha suplier dan pekerjaan sipil, alamat kantor di Kp. Cicadas Rt 02 Rw 04 Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua LPMD Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Banten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tugubandung Nomor : 9 tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pengangkatan dan Penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tugubandung Kec. Kabandungan. Adapun susunan LPMD adalah sebagai berikut :
Ketua : H AJO DIHARJO alamat Kp. Cicadas Rt 02 Rw 04 Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat.
Wakil Ketua : HERMAWAN alamat Kp. Pasir menir Rt 01 Rw 07 Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat.
Sekretaris : HERU RUDIAWAN alamat Kp. Kaladi 2 Rt 01 Rw 06 Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat.
Bidang pembangunan : NANDANG TARYANA alamat Kp. Kaladi 1 Rt 01 Rw 05 Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat.
Bidang pemuda & olahraga : DEDEN alamat Kp. Kabandungan Rt 03 Rw 03 Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat.
Bidang seni budaya & agama : THOYIB alamat Kp. Tangkolo Rt 04 Rw 01 Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat.

Halaman 442 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melaksanakan peran dan fungsinya LPMD Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawabarat tidak memiliki kantor dan bergabung di kantor Desa Tugubandung. Adapun peran dan fungsi LPMD di Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Banten adalah sebagai penyedia barang untuk pembangunan infrastruktur Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat sedangkan untuk upah pekerja diswakelola oleh masyarakat setempat: warga dari Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat.
- Bahwa LPMD Desa Tugubandung tidak pernah melaksanakan pembangunan fisik pada tahun 2016, pelaksanaan pembangunan fisik dilaksanakan oleh TPKD Desa Tugubandung yaitu Sdr DONY MULYANA, sedangkan saksi sebagai supplier bahan matrial pada pekerjaan pembangunan di Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat yaitu pada pekerjaan sebagai berikut :
 - 1) Rabat beton jalan gang dusun tangkolo ukuran 200 m x 1,2m.
 - 2) Rabat beton jalan gang dusun tugu ukuran 100m x 1,2m.
 - 3) Rabat beton jalan gang dusun Cicadas 200m x 1,2m.
 - 4) Rabat beton jalan dusun kabandungan 200m x 1,2m.
 - 5) Rabat beton jalan gang dusun kaladi 170m x 1,2m.
 - 6) Rabat beton jalan gang dusun pasir menir 200m x 1,2m.
 - 7) Rabat beton jalan gang dusun cisasah 100m x 1,2m.
 - 8) Rabat beton jalan tipar 400m x 2,5m.
 - 9) Rabat beton jalan kaladi 1-cisasah 1,2mx 0,90m (BANTUAN KEUANGAN PROVINSI).
 - 10) Pembangunan posyandu dusun tugu 1 unit.
 - 11) Pembangunan MCK 4 titik, di Kp Cicadas, Kp tugu (majlis taklim al-ishlah, Kp Kaladi).
 - 12) Pembuatan gapura batas desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam kolom sebagai berikut :

NO	LOKASI	VOLUME	JUMLAH ANGGARAN	ASAL DANA
1	Rabat beton jalan gang dusun tangkolo	200m x 1,2m	Lupa	Dana desa APBN
2	Rabat beton jalan gang dusun tugu	100m x 1,2m	Lupa	Dana desa APBN
3	Rabat beton jalan gang dusun Cicadas	200m x 1,2m	Lupa	Dana desa APBN
4	Rabat beton jalan dusun kabandungan	200m x 1,2m	Lupa	Dana desa APBN
5	Rabat beton jalan gang dusun kaladi	170m x 1,2m	Lupa	Dana desa APBN



6	Rabat beton jalan gang dusun pasir menir	200m x 1,2m	Lupa	Dana desa APBN
7	Rabat beton jalan gang dusun cisasah	100m x 1,2m	Lupa	Dana desa APBN
8	Rabat beton jalan tipar	400m x 2,5m	Lupa	Dana desa APBN
9	Rabat beton jalan kaladi 1-cisasah 1,2mx 0,90m	1,2mx 0,90m	Lupa	Bantuan keuangan provinsi
10	Posyandu dusun tugu	1 unit	Lupa	Dana desa APBN
11	Pembangunan MCK	4 unit	Lupa	Dana desa APBN
12	Gapura batas desa	1 unit	Lupa	Dana desa APBN
Jumlah			300.000.000,-	

Adapun jumlah keseluruhan anggaran untuk pembangunan rabat beton tersebut sejumlah sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rabat beton periode Januari-Desember 2016, LPMD Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat tidak pernah melakukan kerjasama kontrak pembangunan CSR DRAINAGE dan SALAK LAND SLIDE ASSESSMENT & MITIGATION dengan kelima perusahaan tersebut dibawah ini :

- 1).PT. Chevron Geothermal Salak, Ltd.
- 2).PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT. BKI).
- 3).PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon (PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon).
- 4).PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE).
- 5).PT. Indo Cahaya Energy (PT. ICE).

- bahwa untuk proses pembelian material kepada dari TPKD Desa Tugubandung untuk pembangunan fisik di Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2016 dibayar dengan cara tunai dan bertahap sesuai kebutuhan material yang akan digunakan (sesuai order).

- Bahwa sda transfer dana dari sdr. RADITIYA SUNGKAWA kepada rekening saksi untuk pekerjaan pembangunan fisik di Desa Tugu Bandung tahun 2016 sebagai berikut

- 1). Transfer dari nomer rekening 1320015595086 Bank Mandiri atas nama RADITIYA SUNGKAWA periode bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016 ke nomor rekening 13200014423512 Bank Mandiri Cabang CIBADAK Kab. Sukabumi atas nama CV. KHARISMA TIGA ANUGRAH sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH Rp.	KETERANGAN
1	10 Mei 2016	15.000.000,-	Ke KHARISMA TIGA ANUGRAH
2	24 juli 2016	10.000.000,-	Ke KHARISMA TIGA ANUGRAH
3	30 Juli 2016	14.000.000,-	Ke KHARISMA TIGA ANUGRAH
4	9 September 2016	25.000.000,-	Ke KHARISMA TIGA ANUGRAH



5	10 September 2016	25.000.000,-	Ke KHARISMA TIGA ANUGRAH
6	4 Oktober 2016	25.000.000,-	Ke KHARISMA TIGA ANUGRAH
TOTAL		114.000.000,-	

- 2). Transfer dari nomer rekening 0382322264 atas nama RADITIYA SUNKAWA periode bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2016 ke nomor rekening 3520330789 Bank BCA atas nama AJO DIHARJO sebagaimana tercantum pada print rekening koran sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI (Rp)
1	2 Maret 2016	Bayar Matrial	50.000.000,-
2	14 Maret 2016	Operasional	2.500.000,-
3	11 April 2016	Kasbon	2.500.000,-
4	19 April 2016	Operasional	2.500.000,-
5	29 April 2016	Operasional	2.500.000,-
6	3 Juni 2016	Operasional	2.000.000,-
7	29 Agustus 2016	Proyek Rabat	50.000.000,-
TOTAL			112.500.000,-

Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa benar ada transfer dana ke dua nomor rekening milik saksi dari sdr. RADITIYA SUNKAWA, berawal dari saksi meminta kepada sdr. RADITIYA SUNKAWA untuk dapat memberikan hak saksi dari pekerjaan dengan PT. REKIN REKON ditahun 2013 – 2014 sebesar Rp. 575.000.000,-, yang dibuatkan Mou dengan sdr. RADITIYA SUNKAWA. Akan tetapi sampai dengan awal tahun 2016 tidak kunjung ada pembayaran kepada saksi, kemudian saksi mensiasati menagih dengan cara memberitahu bahwa saksi diangkat menjadi Ketua LPMD Desa Tugubandung dan akan ada pekerjaan fisik di tahun 2016 ini.

Atas penjelasan saksi tersebut sdr. RADITIYA SUNKAWA mau memberikan hak saksi dengan cara bertahap, setelah ada pembayaran hak saksi tersebut dengan cara transfer dan tunai, kemudian saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi, sampai sekarang hak saksi belum lunas diberikan oleh sdr. RADITIYA SUNKAWA.

Sekitar akhir tahun 2016 sdr. RADITIYA SUNKAWA meminta tolong kepada saksi untuk bisa memberi uang untuk menyelesaikan masalahnya di batang jawa tengah, sdr. RADITIYA SUNKAWA terus menghubungi saksi meminta uang, saksi tidak dapat memberikan karena saksi tidak punya uang yang diminta. Pernah saksi ajak duduk Bersama untuk membahas perihal uang tersebut namun sdr. RADITIYA SUNKAWA tidak pernah mau datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada transfer dana dari sdr. MARTHA WIBAWA kepada nomor rekening 1320014423512 an Kharisma Tiga Anugrah dengan jumlah keseluruhan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	21-Sep-2016	Transfer keluar melalui ATM ke rekening nomor 1320014423512 an Kharisma Tiga Anugrah sebesar Rp 25.000.000.	25.000.000,-
2	21-Sep-2016	Transfer keluar melalui ATM ke rekening nomor 1320014423512 an Kharisma Tiga Anugrah sebesar Rp 25.000.000.	25.000.000,-
3	25-Sep-2016	Transfer keluar melalui ATM ke rekening nomor 1320014423512 an Kharisma Tiga Anugrah sebesar Rp 25.000.000.	25.000.000,-
Jumlah			75.000.000,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan perihal uang tersebut ditransfer melalui rekening Sdr MARTHA WIBAWA saksi baru mengetahui sekarang, pada saat itu yang mengkonfirmasi dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer adalah Sdr RADITIYA SUNGKAWA.
Uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut saksi dapatkan dari Sdr RADITIYA SUNGKAWA sebagai pembayaran utang Sdr RADITIYA SUNGKAWA untuk fee proyek.
Namun pengiriman uang tersebut ditransfer melalui rekening Sdr MARTHA WIBAWA yang baru saksi ketahui sekarang.
- bahwa saat ini saksi tidak membawa bukti pembelian material kepada saksi yang dilakukan oleh TPKD Desa Tugubandung tahun 2016 akan saksi tanyakan kepada sdr. DENI MULYANA selaku ketua TPKD Desa Tugubandung tahun 2016 dan selanjutnya akan saksi perlihatkan kepada Penyidik.
- bahwa pada sekitar bulan Agustus 2016 saksi pernah diminta oleh sdr. RADITIYA SUNGKAWA untuk memperlihatkan progress pekerjaan fisik di Desa Tugubandung periode tahun 2016 kepada Sdr DONNY PUTRA SANTIKA, saat itu saksi belum tahu bahwa Sdr DONNY PUTRA SANTIKA adalah pihak PT. BKI, saksi tidak tahu dengan proses pengukuran volume pekerjaan oleh tim PT. BKI karena saksi tidak ikut ke lokasi pekerjaan, sdr. WAHYU selaku PM PT. CTPE yang menunjukan ke lokasi pekerjaan, Sdr. WAHYU mengetahui lokasi tersebut karena tinggal di Desa Ciaul yang merupakan tetangga Desa Tugubandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sempat dua kali menanyakan apa tujuan sdr. RADITIYA SUNKAWA untuk mengetahui dan memperlihatkan progress pekerjaan fisik di Desa Tugubandung periode tahun 2016 kepada Sdr DONNY PUTRA SANTIKA, pertama saksi menanyakan hal tersebut lewat telepon, sdr. sdr. RADITIYA SUNKAWA menjawab bahwa Sdr DONNY PUTRA SANTIKA, saat itu saksi tidak menunjukkan progress pekerjaan, saat itu saksi merasa adayang aneh sehingga saksi ingin bertemu langsung untuk menanyakan hal tersebut. Sekitar awal bulan September 2016 saksi mengundang sdr. RADITIYA SUNKAWA dan Sdr DONNY PUTRA SANTIKA ke rumah saksi kemudian membahas perihal permintaan progress pekerjaan fisik di Desa Tugubandung, sdr. RADITIYA SUNKAWA menjawab “ini hanya membantu sdr. MARTHA WIBAWA”, saksi sempat menanyakan kenapa sdr. MARTHA WIBAWA, namun sdr. RADITIYA SUNKAWA tidak menjawab yang jelas dan menjamin bahwa tidak akan jadi masalah.
- bahwa saksi tidak menuruti permintaan sdr. RADITIYA SUNKAWA untuk memperlihatkan progress pekerjaan fisik di Desa Tugubandung periode tahun 2016 kepada Sdr DONNY PUTRA SANTIKA, karena tidak ada hubungannya antara pekerjaan fisik Desa Tugubandung dengan sdr. RADITIYA SUNKAWA apalagi dengan sdr. Sdr DONNY PUTRA SANTIKA selaku pihak PT. BKL.
- bahwa saksi selaku atas nama pribadi dan atau selaku pihak LPMD Desa Tugu Bandung tidak pernah miliki / melakukan Kerjasama Pekerjaan fisik desa Tugubandung tahun 2016 dengan pihak manapun termasuk PT. BKL, pekerjaan fisik desa Tugubandung tahun 2016 dilakukan langsung oleh TPKD Desa Tugubandung.
- Setelah melihat dokumen berupa Daily Report Attachment (lampiran laporan harian) yang dikeluarkan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon yaitu pelaksanaan pembangunan rabat beton di wilayah Desa Tugu Bandung Kec. Kabundungan Kab. Sukabumi Prov. Banten yang dilengkapi dengan foto hasil kegiatan. Dokumen tersebut yaitu :
 1. Daily Report Attachment di Kp.Pasir Menir, tanggal 01/08/2016.
 2. Daily Report Attachment di Kp.Pasir Menir, tanggal 02/08/2016.
 3. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi, tanggal 03/08/2016.
 4. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi, tanggal 04/08/2016.
 5. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi, tanggal 06/08/2016.

Halaman 447 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Daily Report Attachment di Kp.Cisasah, tanggal 07/08/2016.
7. Daily Report Attachment di Kp.Cisasah, tanggal 08/08/2016.
8. Daily Report Attachment di Kp.Cisasah Gg Ijon, tanggal 09/08/2016.
9. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi Gg SD 2, tanggal 10/08/2016.
10. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi Gg SD 2, tanggal 11/08/2016.
11. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi Gg SD 2, tanggal 13/08/2016.
12. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg SD 1, tanggal 14/08/2016.
13. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg SD 1, tanggal 15/08/2016.
14. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg SD 1, tanggal 16/08/2016.
15. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg Apad, tanggal 16/08/2016.
16. Daily Report Attachment di Kp.Cicadas Gg Apad, tanggal 18/08/2016.
17. Daily Report Attachment di Kp. Cicadas Gg Apad, tanggal 20/08/2016.
18. Daily Report Attachment di Kp.Cisasah Dusun 8, tanggal 21/08/2016.
19. Daily Report Attachment di Kp.Tangkolo Dusun 1, tanggal 22/08/2016.
20. Daily Report Attachment di Kp.Tangkolo Dusun 1, tanggal 23/08/2016.
21. Daily Report Attachment di Kp. Tangkolo Dusun 1, tanggal 24/08/2016.
22. Daily Report Attachment di Kp.Kaladi, tanggal 25/08/2016.
23. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 27/08/2016.
24. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 28/08/2016.
25. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 29/08/2016.
26. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 30/08/2016.
27. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 31/08/2016.
28. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 01/09/2016.
29. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 03/09/2016.
30. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 04/09/2016.
31. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 05/09/2016.
32. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 06/09/2016.
33. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 07/09/2016.
34. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 15/09/2016.
35. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 17/09/2016.
36. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 18/09/2016.
37. Daily Report Attachment di Kp. Kaladi, tanggal 19/09/2016.

Setelah saksi lihat dan saksi perhatikan dengan seksama foto-foto dari dokumen tersebut, dapat saksi jelaskan :

1. Ya, benar ada pelaksanaan pembangunannya.



2. Adapun lokasi pembangunannya di wilayah Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa barat.
 3. Pembangunan tersebut adalah pembangunan rabat beton.
 4. Dana pembangunan berasal dari dana Desa APBN, APBD Bantuan keuangan Provinsi dan Swadaya.
 5. Adapun pelaksana pekerjaan adalah TPKD yang diawasi oleh LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).
- sehubungan dengan adanya Surat Keterangan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/LPMD/2002/2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang ditandatangani atas nama HERMAWAN (wakil ketua LPMD) yang menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tugubandung Kec. Kabandungan selaku pelaksana kegiatan pembangunan desa yang menerangkan kegiatan pelaksanaan pembangunan berupa :
1. TPT jalan Cicadas-Cisasah.
 2. Drainase jalan Cicadas-Cisasah.
 3. Rabat beton jalan Cicadas-Cisasah.
 4. Dan kegiatan pembangunan lainnya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
1. Surat tersebut dibuat pada tanggal 01 Nopember 2016 dan dibuat di kantor Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat.
 2. Yang membuat surat tersebut adalah Sdr ATA yang pada saat itu menjabat sebagai sekdes Tugu Bandung yang beralamat tempat tinggal di Kp. Cisasah Dusun Kabandungan Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat.
 3. Adapun yang berinisiatif membuat surat tersebut adalah Sdr RADITIYA SUNGKAWA yang mengatakan kepada saksi "kang ajo saksi minta tolong, bisa gak buatin surat peneguran ke Cahaya (PT. CTPE), buat mempermudah uang". Adapun maksudnya adalah agar LPMD Tugu bandung membuat surat yang menyatakan bahwa bapak ajo diharjo melaksanakan pekerjaan di Desa tugu bandung atasnama PT. Cahaya. Seolah-olah saksi bekerja di PT. Cahaya. Saksi berpikir waktu itu positif saja dan tidak akan menjadi masalah. Adapun saksi mau membuat surat tersebut karena permintaan dari Sdr RADIT yang menjanjikan akan memberi saksi uang fee untuk pelaksanaan project SALAK di PT. Chevron.



- 4 Adapun maksud dan tujuan surat tersebut seolah-olah saksi bekerja di PT. Cahaya.
5. Sebenarnya surat tersebut tidak ada kaitannya dengan pembangunan rabat beton di Desa Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Banten periode Januari-Desember 2016. Surat tersebut dibuat hanya untuk memenuhi permintaan dari Sdr RADITIYA SUNGKAWA.
- bahwa setelah pekerjaan pembangunan rabat beton selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2016, benar ada orang yang melakukan pengecekan fisik pekerjaan dan melakukan pemotretan fisik pekerjaan yaitu dari pihak PT. BKI Cabang Cilegon dan dari PT. Cahaya (PT. CTPE).
 - Yang saksi ketahui ada 4 (empat) orang dari pihak PT. BKI Cilegon yang melakukan pengecekan fisik dan pemotretan diantaranya yang saksi kenal adalah Sdr DONNY selaku Projec Managernya.
 - Yang saksi ketahui berdasarkan permintaan dari sdr. RADITIYA SUNGKAWA, maksud dari pengecekan fisik dan pemotretan adalah untuk progress pekerjaan PT. Cahaya (PT. CTPE) ataupun progress dari pihak PT. BKI Cilegon.
 - bahwa sejak awal saksi tidak pernah mengijinkan pengecekan pekerjaan pembangunan fisik di Desa Tugubandung tahun 2016 oleh pihak PT. BKI , tetapi karena sdr. RADITIYA SUNGKAWA menjamin bahwa tidak akan jadi masalah kemudian saksi membiarkan pengecekan dan pemotretan dilakukan oleh pihak PT. BKI.
 - bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr DONNY PUTRA SANTIKA melalui sdr WAHYU agar diberikan kepada saudara saat pekerjaan rabat beton berlangsung pada tahun 2016. Adapun saksi menerima uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. WAHYU adalah titipan dari sdr. RADITIYA SUNGKAWA yang sebelumnya sudah menghubungi saksi lewat telpon
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan membenarkan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli yang telah disumpah, pada pokoknya antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1. THERESIA RATNA ASTUTININGSIH, S.E., MM, CA, CFrA. C.Med.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tugas dan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten dalam Audit Keuangan Negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan :

Pasal 2.

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi.

- a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden
- b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.
- c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.
- d. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit

Halaman 451 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

- f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
- g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan.
- j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor.
- k. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah.
- l. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- m. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
- n. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bahwa Jenis audit yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- a. Audit Keuangan.
- b. Audit Kinerja.
- c. Audit Investigasi.
- d. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli mendapat surat tugas untuk memberikan keterangan ahli dari Kepala Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Banten dengan surat tugas nomor ST-805/PW30/5/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

Bahwa Ahli mempunyai pengalaman sebagai ahli audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak pidana Korupsi, yaitu antara lain :

- a. Pemberi Keterangan Ahli atas Dugaan TPK Penyelewengan Uang Nasabah pada BRI Unit Segeran Kantor Cabang Indramayu tahun 2008.
- b. Pemberian Keterangan Ahli atas Dugaan TPK dalam pemberian kredit dari Bank Jabar kepada CV Dhea Pratama tahun 2009.
- c. Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Tabungan/Deposito pada PD BPR – BKPD Indihiang Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010.
- d. Pemberi Ketersangan Ahli Kasus Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding I Kabupaten Lebak Tahun 2017.
- e. Pemberian Keterangan Ahli kasus Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dana APBDes Desa Pudar Kabupaten Serang tahun 2018.
- f. Pemberian Keterangan Ahli kasus Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit dari Bank Jabang Banten Cabang Tangerang Tahun 2015.

Bahwa Pengertian Keuangan Negara mengacu atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf i, sebagai berikut :

1) Pasal 1 ayat 1 :

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 2 :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman

Halaman 453 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan Negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan Daerah.
- f. Pengeluaran Daerah.
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3) Penjelasan pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Sedangkan berdasarkan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Badan Usaha Milik Negara termasuk lingkup keuangan negara, dan diketahui bahwa PT Biro Klasifikasi Indonesia yang milik Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, maka dana keuangan yang ada pada PT BKI Cabang Pratama Komersil Banten masuk dalam lingkup keuangan negara.

Pengertian Kerugian Keuangan Negara mengacu pada pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, yaitu:

Kerugian keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Sementara menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian keuangan negara dapat berbentuk :

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Bahwa benar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten tempat kami bekerja telah melakukan audit terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment TA. 2016 pada PT BKI Cabang Pratama Komersil

Halaman 455 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp4.894.400.213,00, dengan produk auditnya adalah:

1. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Nomor LHAI-341/PW30/5/2020, tanggal 20 Juli 2020.
2. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Nomor SR-12/PW30/5/2021, tanggal 9 Juni 2021.
Dokumen dan bukti – bukti yang kami pergunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah (dalam bentuk fotocopy) :
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 129.
 - 2) Tambahan Berita Negara R.I tanggal 6/2/1979 No.11 Pengumuman dalam Berita Negara tentang Perseroan terbatas PT BKL.
 - 3) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi.
 - 4) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).
 - 5) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
 - 6) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
 - 7) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
 - 8) Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa sesuai SK Direksi No. DU.123.a/PL.104/KI-15 Tanggal 29 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa SK.Direksi No. DU.235/PL.104/KI-08 tanggal 28

Halaman 456 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2008 Jo. No. DU.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011.
- 9) Ketentuan Persetujuan RAB Nomor : A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
 - 10) Panduan Kode Etik (Code of Conduct Manual).
 - 11) Dokumen Good Corporate Governance.
 - 12) Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor DU.059/KP.503/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai/Pejabat di lingkungan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dalam lampiran Sdr. JHONY RIZKAL AMZA, Kepala Cabang Pratama Komersil Banten.
 - 13) Ketentuan Persetujuan RAB sesuai Surat Direktur Komersil Nomor A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
 - 14) Kode Invoice Segmen Komersil sesuai surat Direktur Keuangan & Adm Nomor A.0732/KU.602/KI-14 tanggal 4 Maret 2014.
 - 15) Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa PRO-C-02 Tgl 26 Februari 2016.
 - 16) Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan PROC-C-03 Tgl 22 Maret 2016.
 - 17) Break Down Anggaran Eksploitasi dan Investasi Tahun 2016 Cabang Pratama Komersil Banten.
 - 18) Rencana Anggaran Biaya Proyek.
 - 19) Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: A-03102.AH.01.02 tahun 2009 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - 20) Foto copy Surat Keputusan Direksi PT BKI (Persero) Nomor: DU.123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa SK. Direksi No. DU.235/PL.104/KI-08 tanggal 28 November 2008 Jo. No. DU.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011 PT BKI (Persero).
 - 21) Breakdown Anggaran Eksploitasi & Investasi Per Triwulan Tahun 2016 PT BKI (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten.
 - 22) Ketentuan Persetujuan RAB PT BKI (Persero).
 - 23) Dokumen PT Cahaya Tunggal Perkasa Project CSR-Drainage.

Halaman 457 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Dokumen PT Cahaya Tunggal Perkasa Project Salak Landslide Assessment & Mitigation/Drainage.
- 25) Buku Harian Kas tanggal 1/1/2016 sd 31/1/2017 PT BKI Cabang Pratama Komersil Banten.
- 26) Buku Harian Kas tanggal 1/1/2017 sd 31/1/2017 PT BKI Cabang Pratama Komersil Banten.
- 27) Copy Invoice No. ICE-001/Inv/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 untuk kontrak CSR-Drainage dengan uraian Pekerjaan CSR-CGS Sukabumi Sepanjang 2.500 Meter, sebesar Rp1.289.287.500,00 ditambah PPh 2% (Rp25.785.000,00) sehingga menjadi Rp1.315.073.250,00.
- 28) Copy cek No.GU-261777 sebesar Rp1.315.073.250,00 untuk pembayaran pekerjaan CSR-Drainage .
- 29) Copy Invoice nomor: ICE-42344/Inv/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 untuk pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS AWI #20 sebesar Rp2.460.225.000,00.
- 30) Copy cek No.GU-261792 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp1.911.020.500,00 dan ditransfer ke rekening Sdr. MARTHA WIBAWA untuk pembayaran pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation.
- 31) Copy cek No.GU-261790 tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dan ditransfer ke rekening Sdr. MARTHA WIBAWA untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair/Containment.
- 32) Copy cek No.GU-261800 tanggal 4 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dan ditransfer ke rekening Sdr. MARTHA WIBAWA untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair/Containment.
- 33) Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa PRO-C-02 tanggal 26-02-2016.
- 34) Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan PRO-C-03 tanggal 15-06-2015.
- 35) Laporan Keuangan PT BKI (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
- 36) Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- 37) RKAP 2016 Edisi RUPS Desember 2015.

Halaman 458 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38) Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan Laporan Auditor Independen PT BKI (Persero).

39) RKAP 2017 Edisi RUPS Oktober 2016 PT BKI (Persero).

40) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 PT BKI (Persero).

41) Company Profile PT BKI (Persero).

42) Risalah rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BKI (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017.

43) Risalah rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BKI (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016.

44) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Proyek CSR – Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation oleh Tim Investigasi PT BKI beserta lampirannya.

45) Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor LHA1-341/PW30/5/2020 tanggal 20 Juli 2020.

46) Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polda Banten.

Metode penghitungan kerugian keuangan negara cq. PT BKI Cabang Pratama Komersil Banten pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment TA. 2016 pada PT BKI Cabang Pratama Komersil Banten adalah : dengan menghitung seluruh pembayaran yang dilakukan terkait dengan Pekerjaan Konstruksi CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment TA. 2016, berupa

- Pembayaran kepada Martha Wibawa untuk pelaksanaan pekerjaan.
- Penggunaan biaya operasional dari UUDP, dan;
- Biaya operasional yang dibayar langsung melalui dari kas cabang.

Diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara c.q. PT BKI Cabang Pratama Komersil Banten pada Pekerjaan Konstruksi CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment TA. 2016, adalah sebesar Rp4.894.400.213,00 (Empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Ditransfer ke MARTHA WIBAWA	4.226.093.750,00
(2)	Biaya Operasional Proyek	668.306.463,00
(3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ BUMN/ cq. PT BKI	4.894.400.213,00

Bahwa sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus ini adalah berbentuk Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita acara berkas Perkara Nomor Register : BP-36/I/RES.3.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 April 2023;
 1. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Nomor LHAI-341/PW30/5/2020, tanggal 20 Juli 2020.
 2. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Nomor SR-12/PW30/5/2021, tanggal 9 Juni 2021.
 3. Berkas perkara Nomor :
- Serta surat –surat (Dokumen) antara lain, sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 129.
 2. Tambahan Berita Negara R.I tanggal 6/2/1979 No.11 Pengumuman dalam Berita Negara tentang Perseroan terbatas PT BKI.
 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi.
 4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).
 5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
8. Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa sesuai SK Direksi No. DU.123.a/PL.104/KI-15 Tanggal 29 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa SK.Direksi No. DU.235/PL.104/KI-08 tanggal 28 November 2008 Jo. No. DU.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011.
9. Ketentuan Persetujuan RAB Nomor : A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
10. Panduan Kode Etik (Code of Conduct Manual).
11. Dokumen Good Corporate Governance.
12. Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor DU.059/KP.503/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai/Pejabat di lingkungan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dalam lampiran Sdr. JHONY RIZKAL AMZA, Kepala Cabang Pratama Komersil Banten.
13. Ketentuan Persetujuan RAB sesuai Surat Direktur Komersil Nomor A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
14. Kode Invoice Segmen Komersil sesuai surat Direktur Keuangan & Adm Nomor A.0732/KU.602/KI-14 tanggal 4 Maret 2014.
15. Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa PRO-C-02 Tgl 26 Februari 2016.
16. Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan PROC-C-03 Tgl 22 Maret 2016.
17. Break Down Anggaran Eksploitasi dan Investasi Tahun 2016 Cabang Pratama Komersil Banten.
18. Rencana Anggaran Biaya Proyek.
19. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: A-03102.AH.01.02 tahun 2009 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Halaman 461 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT BKI (Persero) Nomor: DU.123.a/PL.104/KI-15 tanggal 29 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa SK. Direksi No. DU.235/PL.104/KI-08 tanggal 28 November 2008 Jo. No. DU.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011 PT BKI (Persero).
21. Breakdown Anggaran Eksploitasi & Investasi Per Triwulan Tahun 2016 PT BKI (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten.
22. Ketentuan Persetujuan RAB PT BKI (Persero).
23. Dokumen PT Cahaya Tunggal Perkasa Project CSR-Drainage.
24. Dokumen PT Cahaya Tunggal Perkasa Project Salak Landslide Assessment & Mitigation/Drainage.
25. Buku Harian Kas tanggal 1/1/2016 sd 31/1/2017 PT BKI Cabang Pratama Komersil Banten.
26. Buku Harian Kas tanggal 1/1/2017 sd 31/1/2017 PT BKI Cabang Pratama Komersil Banten.
27. Copy Invoice No. ICE-001/Inv/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 untuk kontrak CSR-Drainage dengan uraian Pekerjaan CSR-CGS Sukabumi Sepanjang 2.500 Meter, sebesar Rp1.289.287.500,00 ditambah PPh 2% (Rp25.785.000,00) sehingga menjadi Rp1.315.073.250,00.
28. Copy cek No.GU-261777 sebesar Rp1.315.073.250,00 untuk pembayaran pekerjaan CSR-Drainage .
29. Copy Invoice nomor: ICE-42344/Inv/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 untuk pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS AWI #20 sebesar Rp2.460.225.000,00.
30. Copy cek No.GU-261792 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp1.911.020.500,00 dan ditransfer ke rekening Sdr. Martha Wibawa untuk pembayaran pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation.
31. Copy cek No.GU-261790 tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dan ditransfer ke rekening Sdr. Martha Wibawa untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair/Containment.
32. Copy cek No.GU-261800 tanggal 4 November 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dan ditransfer ke rekening Sdr. Martha Wibawa untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair/Containment.
33. Prosedur Penanganan Kontrak dan Permintaan Jasa PRO-C-02 tanggal 26-02-2016.

Halaman 462 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan PRO-C-03 tanggal 15-06-2015.
35. Laporan Keuangan PT BKI (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
36. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
37. RKAP 2016 Edisi RUPS Desember 2015.
38. Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan Laporan Auditor Independen PT BKI (Persero).
39. RKAP 2017 Edisi RUPS Oktober 2016 PT BKI (Persero).
40. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 PT BKI (Persero)
41. Company Profile PT BKI (Persero).
42. Risalah rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BKI (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017.
43. Risalah rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BKI (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016.
44. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Proyek CSR – Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation oleh Tim Investigasi PT BKI beserta lampirannya.
45. Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor LHAI-341/PW30/5/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah direktur PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (CTPE) berdiri sejak tahun 2014, bergerak dibidang Konstruksi dan Mekanikal Elektrikal dan berkantor di Kp. Ciawi tali Rt 011 Rw 005 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat, dengan struktur :
 - Direktur : RADITIYA SUNGKAWA (terdakwa sendiri);
 - Komisarus 1 : H ASEP TATANG;
 - Komisaris 2 : Hj. ELIS ERNAWATI;
 - Manager Keuangan : MARTHA WIBAWA
 - Project Manager : WAHYU ADAM

Halaman 463 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris 2 : Hj. ELIS ERNAWATI;

Manager Keuangan : MARTHA WIBAWA diangkat berdasarkan perintah lisan;

Project Manager : WAHYU ADAM yang diangkat berdasarkan perintah lisan.

- Adapun tugas pokok terdakwa selaku Direktur adalah menjalankan perusahaan sesuai dengan bidang usaha yang digeluti. Selanjutnya terdakwa bertanggung jawab kepada Komisaris.

- Terdakwa menjelaskan :

1. Sdr MARTHA WIBAWA, terdakwa kenal dengan Sdr MARTHA WIBAWA sekira bulan Maret 2015 di tempat makan di Bekasi Jawa Barat, dikenalkan oleh teman terdakwa bernama Sdr ASEP dalam rangka mencari penyandang dana untuk pekerjaan insolation di PT. Chevron subkon dari PT. Petro sarana. Terdakwa mendengar cerita pengalaman sdr. MARTHA kemudian terdakwa lihat dia memiliki pengalaman, pada bulan Juli 2015 Sdr MARTHA WIBAWA meminta terdakwa agar diberikan jabatan sebagai Manager Marketing di PT. CTPE dengan pengangkatan secara lisan kemudian pada bulan Januari 2016 Sdr MARTHA WIBAWA terdakwa berikan jabatan sebagai Manager Keuangan PT. CTPE dengan pengangkatan secara lisan;
2. Sdr JHONY RIZKAL, terdakwa kenal dengan Sdr JHONY RIZKAL sekira bulan Januari 2016 di Kelapa Gading Jakarta Barat, dikenalkan oleh Sdr MARTHA WIBAWA dan Sdr DAVID (adik dari Sdr JHONY RIZKAL) dalam rangka perkenalan saja;
3. Sdr DONNY PUTRA SANTIKA, terdakwa kenal dengan Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sekira bulan April 2016 di Semarang Jawa Tengah, kebetulan saja dan pada saat itu Bersama dengan Sdr JHONY RIZKAL dan rombongannya.
4. Sdr IBRAHIM GAUSSE, terdakwa kenal dengan Sdr IBRAHIM GAUSSE pada tanggal 12 April 2016 di Semarang Jawa Tengah tepatnya di hotel namun terdakwa lupa, dikenalkan oleh Sdr JHONY RIZKAL dalam rangka perkenalan saja.
5. Sdr Sdr DAVID PETALA BUMI, terdakwa kenal dengan Sdr DAVID PETALA BUMI pada bulan Januari 2016 terdakwa bertemu Sdr DAVID PETALA BUMI di caffe daerah Kelapa Gading Jakarta. Pada saat itu Sdr DAVID PETALA BUMI Bersama dengan Sdr MARTHA WIBAWA

Halaman 464 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu juga ada Sdr JHONY RIZKAL, terdakwa dikenalkan oleh Sdr MATHA WIBAWA dan dalam pertemuan hanya perkenalan saja.

Setelah terdakwa baca disebutkan dalam dokumen tersebut pengalaman kerja, namun perlu terdakwa jelaskan bahwa pengalaman kerja yang tertulis pada dokumen tersebut tidak benar. Terdakwa tidak pernah melakukan pekerjaan seperti tersebut dalam dokumen tersebut.

- Dapat terdakwa jelaskan sehubungan dengan akta pendirian PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (disingkat PT. CTPE) :

1. Yang menjadi :

Direktur : terdakwa sendiri (RADITIYA SUNGKAWA);

Komisaris Utama : ASEP TATANG merupakan kakak kandung terdakwa;

Komisaris : ELIS ERNAWARI merupakan kakak ipar terdakwa dan isteri dari Sdr ASEP TATANG.

2. Berdiri sejak 23 Juni 2014 dan beralamat di Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat;

3. Adapun kegiatan usaha PT. CTPE berdasarkan Pasal 3 ayat 2 akta pendirian adalah :

- a. Menjalankan usaha perdagangan umum termasuk impor, ekspor, interinsulir, grosir, distributor dari barang dagangan;
- b. Menjalankan usaha-usaha pembangunan : perumahan, real estate, bertindak sebagai kontraktor gedung jalan, jembatan, irigasi, pemasangan instalasi listrik, air, perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung;
- c. Menjalankan usaha-usaha industri : pakaian jadi (garment), furniture, industri bahan bangunan, makanan dan minuman, industri perkayuan, pengggergajian, kayu lapis;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian : tanaman pangan, perkebunan kopi, kelapa sawit, karet, coklat, kapas, the, tembakau;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan : angkutan darat dan sungai untuk orang dan barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang tehnik termasuk tehnik penyehatan, penjernihan, tehnik sipil basah maupun kering;

Halaman 465 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menjalankan usaha percetakan, penjilidan, penerbitan, foto copy, reproduksi, desain grafis;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
4. PT. CTPE pernah berkantor di :
1. PT. CTPE pernah berkantor di Kp. Tangkolo Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Serang periode tahun 2014-2015.
 2. Jl Babakan Desa Babakan Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat periode 2016-2017.
 3. Blok M Gedung Recapital Building Jakarta Selatan 2016.
- Berdasarkan Penyitaan Nomor urut 240 :
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama tanggal 10-07-2015 yang ditanda tangani oleh Raditiya Sungkawa selaku Pihak Pertama dan Martha Wibawa selaku Pihak Kedua.
- Terdakwa menjelaskan :
1. Surat tersebut dibuat pada tanggal 10 Juli 2015 di Jakarta, Adapun yang membuat dan mengetik surat tersebut adalah Sdr MARTHA WIBAWA;
 2. Adapun isi dari surat tersebut adalah :
Perjanjian Kerjasama;
Nama : RADITIYA SUNGKAWA.
No Identitas :3202190606760001 (KTP).
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engeineering.
Alamat : Kp. Sampalan Rt 028/011 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Sukabumi-Jawa Barat.
Alamat kantor : Desa Tangkolo Kec. Kabandungan Sukabumi – Jawa Barat.
No Telp : 081283542222.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Dan
Nama : MARTHA WIBAWA.
No Identitas : 3202190606760001 (KTP).
Alamat : Perumahan Taman Cikunig Indah Jl. Nusantara 8 Blok B1 No.7 Bekasi Selatan.
No Telp/Hp : 0811900227.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Halaman 466 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa kotraktor umum, pengadaan barang dan jasa-jasa lainnya pada saat ini sebagai pelaksana kontraktor proyek di lingkungan Chevron Geothermal Gunung Salak;
- Bahwa, Pihak Pertama dalam melaksanakan proyek-proyek dilingkungan Chevron Geothermal Gunung Salak memerlukan dukungan mitra kerjasama (investor) ataupun pemborong bawahan (subcontractor) dan karenanya Pihak Pertama dengan ini setuju dan sepakat untuk menunjuk Pihak Kedua selaku pihak yang mencari menawarkan dan menegosiasikan investor/subcontractor dalam hal untuk mengerjakan dan menyelesaikan seluruh proyek-proyek Pihak Pertama dilingkungan Chevron Geothermal Gunung Salak.
- Bahwa Pihak Kedua dengan ini menerima dan sepakat untuk mencari mitra kerjasama (investor) ataupun pemborong bawahan (subcontractor) yang bersedia bekerja sama dengan Pihak Pertama dalam melaksanakan proyek-proyek dilingkungan Chevron geothermal Gunung Salak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama ini dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : PASAL 1

KESEPAKATAN

- 1.1 Pihak Pertama dengan ini setuju dan sepakat untuk menunjuk Pihak Kedua selaku Pihak yang mencari mitra kerjasama (investor) ataupun pemborong bawahan (subcontractor) untuk kepentingan Pihak Pertama dalam melaksanakan proyek-proyek di lingkungan Chevron Geothermal Gunung Salak.
- 1.2 Pihak Pertama dengan ini setuju menunjuk Pihak Kedua untuk sementara waktu dan atau seterusnya untuk mengisi posisi di PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan jabatan sebagai Pelaksana Direktur Keuangan dalam hal ini hanya untuk melakukan negosiasi, perhitungan-perhitungan proyek yang menyangkut mitra kerjasama (investor) ataupun pemborong bawahan (subcontractor) atas nama Perusahaan yang dimiliki oleh Pihak Pertama.



- 1.3 Pihak Pertama bersedia menyiapkan dana Operasional untuk Pihak Kedua yang besarnya ditentukan dari setiap perjalanan dinas dan keperluan negosiasi.
- 1.4 Pihak Pertama akan memberikan bagian keuntungan untuk Pihak Kedua dari setiap proyek yang besarnya ditentukan dari keuntungan bersih setiap proyek nantinya.
- 1.5 Pihak Pertama dengan ini setuju dan sepakat untuk memberikan Pihak Kedua keleluasaan menentukan fee/komisi kepada mitra kerjasama (investor) ataupun pemborong bawahan (subkontraktor) dalam batas sewajarnya dan yang berlaku pada umumnya.
- 1.6 Pihak Pertama dan Kedua dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dan sinergi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dengan sebaik-baiknya.

PASAL 2

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 2.1 Secara garis besar tugas dan tanggung jawab Pihak Pertama adalah mendapatkan proyek dan melaksanakan seluruh pekerjaan pada proyek sampai dengan selesai didalam lingkungan Chevron Geothermal Gunung Salak.
- 2.2 Sedangkan secara garis besar tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua adalah mendapatkan mitra kerjasama (investor) ataupun pemborong bawahan (subcontractor) untuk kepentingan pelaksanaan proyek Pihak Pertama.
- 2.3 Sedangkan rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak untuk tiap-tiap proyek, Jika diperlukan akan diatur kemudian dalam suatu Lampiran yang ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak, lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 3

EKSKLUSIFITAS

- 3.1 Pihak Pertama menjamin akan selalu menjaga komitmen khusus hanya untuk dan kepada Pihak Kedua dalam setiap pelaksanaan proyek-proyek di Chevron Geothermal Gunung Salak, yaitu Pihak kedua mencari mitra kerjasama (investor) ataupun pemborong bawahan (subcontractor), baik langsung maupun tidak langsung,



dengan Mitra Kerja yang sebelumnya telah diperkenalkan atau dibawa atau diinisiasi oleh Pihak Kedua.

- 3.2 Dalam hal suatu Proyek CGGS telah berakhir, namun kerjasama dengan Mitra Kerja yang telah diperkenalkan atau dibawa atau diinisiasi oleh Pihak Kedua tersebut berlanjut atau dilanjutkan untuk proyek-proyek Pihak Pertama lainnya, maka Pihak Pertama tetap wajib untuk mengikutsertakan Pihak Kedua dalam setiap kerjasama lanjutan tersebut.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat kedua belah Pihak sejak tanggal sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan terus berlaku mengikat Para Pihak sampai dengan selesainya seluruh Proyek yang dikerjasamakan antara Pihak Pertama dengan Mitra Kerja.

PASAL 5

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

- 5.1 Mengingat kepada pasal 1.5 Pihak Pertama sepakat dan setuju untuk memberikan pembagian hasil keuntungan yang diterima oleh Pihak Pertama dari setiap proyek sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Pihak Kedua.
- 5.2 Pemberian pembagian hasil keuntungan dilakukan oleh Pihak Pertama dari setiap Invoice Proyek yang telah dibayarkan oleh Pemilik Proyek (atau CGGS).
- 5.3 Pihak Pertama akan memberikan pembagian hasil keuntungan dengan cara Tunai, Transfer atau Cek Tunai atas nama Pihak Kedua atau rekening yang diberikan oleh Pihak Kedua.
- 5.4 Segala catatan-catatan keuangan yang digunakan oleh kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6

PAJAK

Masing-masing Pihak bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atas kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini termasuk berkaitan dengan penerimaan kompensasi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

7.1 Setiap perselisihan yang timbul sebagai sebab akibat dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk pertama kalinya menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

7.2 Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri di Jakarta.

7.3 Keputusan yang diambil oleh pengadilan merupakan keputusan tingkat akhir yang berlaku dan mengikat kedua belah Pihak.

PASAL 8

LAIN-LAIN

8.1 Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan pertemuan secara berkala setiap bulannya dalam rangka melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini, dan selanjutnya kedua belah pihak berjanji dan mengikatkan diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi tersebut.

8.2 Hal-hal yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para Pihak dan selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah.

Dalam isi dari perjanjian kerjasama ini juga mengangkat Sdr MARTHA WIBAWA sebagai pelaksana Direktur Keuangan PT. CTPE.

3. Adapun maksud dan tujuan dibuatkan surat tersebut intinya Sdr MARTHA WIBAWA mencari investor untuk pekerjaan dan juga pembagian bagi hasil keuntungan.

4. Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat atas persetujuan dan sepengetahuan terdakwa selaku Direktur PT. CTPE.

- Terdakwa menjelaskan berdasarkan penyitaan :

Nomor **urut 246;**

1 (satu) bundel foto copy Akta nomor 108 Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy tanggal 15 Maret 2016.

1. Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana akta tersebut dibuat dan terdakwa pun tidak tahu dibuatnya dinotaris mana, namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberitahu oleh Sdr MARTHA WIBAWA perihal pembuatan akta tersebut dan meminta terdakwa sebagai Komisaris Utama.

2. Adapun susunan kepengurusan PT. Indo Cahaha Energy (disingkat PT. ICE) adalah

Direktur : Sdr MARTHA WIBAWA.

Komisaris Utama : terdakwa sendiri (RADITIYA SUNKAWA).

Komisaris : MARWAN DJAMAL yaitu orang tua kandung dari Sdr MARTHA WIBAWA.

3. Terdakwa mengetahui dan menyetujui perihal susunan kepengurusan PT. ICE berdasarkan akta tersebut.

4. Adapun yang menjadi kegiatan usaha PT. ICE berdasarkan akta tersebut adalah

Pasal 3 ayat 2 :

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, kecuali dibidang huku dan pajak, termasuk diantaranya :

- Instalasi dan perawatan jaringan computer dan peripheral;
- Jasa penyewaan alat-alat berat;
- Jasa penyelenggara acara;
- Jasa penyelenggara pameran dan seminar;
- Jasa telekomunikasi;
- Komputer grafik dan kreatif photo studio;
- Komputer hardware dan peripheral;
- Konsultasi bidang arsitek, desain, dan interior;
- Konsultasi bidang computer;
- Konsultasi bidang industry;
- Konsultasi bidang kelistrikan;
- Konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering;
- Konsultasi bidang Teknik engineering;
- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa;
- Melakukan koordinasi terhadap acara yang direncanakan (event organizer);
- Membuat program acara, memberikan proposal (event organizer);
- Memfasilitasi kegiatan protokoler jika ada kegiatan yang memerlukan aspek protokoler (event organizer);
- Memfasilitasi penyiapan kamar rombongan yang mengadakan acara (event organizer);

Halaman 471 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengundang/mendatangkan artis untuk mensupport;
 - Mendatangkan artis untuk mensupport acara;
 - Menyewakan alat-alat acara;
 - Memproduksi sarana acara (backdrop, banner sign);
 - Melakukan koordinasi terhadap acara yang direncanakan;
 - Penyelenggara usaha Teknik;
 - Teknologi informasi, internet dan software;
 - Jasa elektrik, mekanik dan Teknik;
 - Jasa konsultan bidang manajemen bisnis;
 - Jasa bidang konstruksi/sipil;
 - Jasa computer, hardware dan peripheral;
 - Jasa konsultasi sumber daya manusia;
 - Jasa konsultasi desain grafis;
 - Jasa konsultasi dibidang elektrik dan mekanik;
 - Jasa konsultasi produksi evaluasi dan seleksi proses, menggadaikan kualitas, pengepakan, penyimpanan dan sebagainya;
 - Jasa konsultasi manajemen dan bisnis, kecuali;
 - Konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan;
 - Konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan;
 - Konsultasi bidang telekomunikasi;
 - Konsultasi bidang bisnis manajemen dan administrasi;
 - Konsultasi bidang mesin (mekanik);
 - Konsultasi bidang arsitek, landscape, desain interior;
- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, termasuk diantaranya distributor, agent, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, ekspor dan impor, grossier, supplier, laveransier, dan common house, perdagangan besar local :
- Perdagangan barang-barang elektrik/mechanikal;
 - Perdagangan barang-barang hasil industry;
 - Perdagangan barang-barang hasil pertanian;
 - Perdagangan barang-barang hasil kehutanan;
 - Perdagangan barang-barang hasil perkebunan;
 - Perdagangan barang-barang hasil perikanan;
 - Perdagangan mesin-mesin dan suku cadangnya;
 - Perdagangan alat-alat tulis kantor (ATK) dan perlengkapan kantor;
 - Perdagangan computer;

Halaman 472 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan alat-alat telekomunikasi;
 - Perdagangan alat-alat elektronik;
 - Perdagangan alat-alat Teknik, mekanikal dan elektrik;
 - Perdagangan alat-alat konstruksi;
 - Perdagangan foam/gabus;
 - Perdagangan kerajinan kayu dan besi, kertas karton dan peralatannya;
 - Perdagangan pakaian jadi (garmen) dan pakaian adat;
 - Perdagangan peralatan informasi dan multimedia;
 - Perdagangan perhiasan dan aksesoris kecantikan;
 - Export-impor dan Perdagangan peralatan transmisi dan telekomunikasi;
 - Export-impor dan perdagangan ATK;
 - Export-impor dan perdagangan hasil pertanian;
 - Export-impor dan perdagangan hasil perkebunan;
- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang perindustrian;
- Industri garment dan pakaian jadi serta memasarkan hasilnya;
 - Industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman;
 - Industri kertas;
 - Industri makanan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil);
 - Industri obat tradisional;
 - Industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton;
 - Industri peralatan rumah tangga;
 - Industri peralatan transmisi telekomunikasi;
 - Industri tekstil;
 - Industri wood working dan furniture (meubel);
 - Industri ATK (alat tulis kantor);
 - Industri computer dan peripheral;
 - Industri peralatan transmisi dan telekomunikasi;
 - Industri bahan kimia;
- d. Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan;
- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan;
 - Desain dan cetak grafis;
 - Foto copy;
 - Offset;
 - Pencetakan buku-buku;

Halaman 473 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percetakan majalah dan tabloid (media massa);
- Penjilidan, kartonisasi dan pengepakan;
- Sablon;
- Penerbitan buku-buku;
- e. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan;
 - Bertindak sebagai pengembang;
 - Konstruksi besi dan baja;
 - Pemasangan instalasi-instalasi;
 - Pemasangan komponen bangunan berat (heavy lifthing);
 - Pembangunan angkutan vertical;
 - Pembangunan konstruksi billboard, reklame dan periklanan;
 - Pembangunan konstruksi Gedung, jembatan, jalan, bandara dan dermaga;
 - Pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi;
 - Pemborongan industry estate
 - Pemborongan bidang pertambangan umum;
 - Pemborongan pada umumnya (general contractor);
 - Pengembangan wilayah pemukiman;
 - Penyelesaian konstruksi Gedung;
 - Pemborongan bidang telekomunikasi;
- f. Menjalankan usaha-usaha bidang perbengkelan;
 - Menjalankan usaha-usaha showroom;
 - Pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan;
 - Pengecatan kendaraan bermotor;
 - Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - Rental car/sewa mobil;
- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan darat;
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi;
 - Angkutan darat (pipa atau pipanisasi);
 - Ekspedisi dan pergudangan;
 - Transportasi hasil perkebunan;
 - Transportasi pengangkutan;
 - Transportasi penumpang;
 - Transportasi pertambangan batu bara;
- h. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian;
 - Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);
 - Agroindustri (industry hasil-hasil pertanian);

Halaman 474 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Industri pertanian;
- Kehutanan;
- Perikanan darat atau laut dan pertambakan;
- Perkebunan tanaman industry;
- Perkebunan tanaman keras (palawija);
- Perkebunan tanaman pangan;
- Peternakan;
- Ruang pemrosesan telur (egg frozen processing plant);
- Rumah pemotongan ternak dan unggas.
- Adapun hubungan terdakwa dengan PT. CTPE adalah sebagai Direktur dan hubungan terdakwa dengan PT. ICE adalah sebagai Komisaris Utama.
- Adapun hubungan Sdr MARTHA WIBAWA dengan PT. CTPE adalah selaku Direktur Keuangan dan Sdr MARTHA WIBAWA dengan PT. ICE selaku Direktur.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan :
 - 1.PT. BKI Pusat, berdirinya terdakwa tidak tahu, bergerak dibidang klasifikasi dan surat-surat kapal bentuk struktur pusat terdakwa tidak tahu.
 - 2.PT. BKI Komersil Cilegon. Berdirinya terdakwa tidak tahu, terdakwa hanya mengetahui bahwa PT. BKI Komersil Cilegon bergerak dibidang klasifikasi dan surat-surat kapal. Adapun sebagai Kepala Cabang adalah sdr. JHONY RIZKAL AMZA, dan sdr. DONNY PUTRA SANTIKA sebagai karyawan PT. BKI.
 - 3.PT. CTPE. Berdirinya pada tahun 2014, terdakwa sendiri sebagai Direktur Utama, Sdr. Asep Tatang sebagai Komisaris Utama, dan Sdri. ELIS Sebagai Komisaris, Sdr. WAHYU Sebagai Project Manager.
 - 4.PT. ICE. Berdirinya terdakwa tidak tahu, yang menjadi Direktur Utama adalah Sdr MARTHA WIBAWA dan terdakwa sebagai Komisaris Utama.
 - 5.PT. CGS. berdirinya terdakwa tidak tahu, bergerak dibidang Panas Bumi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan :
 - 1.PT. BKI Pusat.

Dengan PT. BKI Pusat terdakwa sendiri ataupun PT. CTPE tidak pernah memiliki hubungan pekerjaan
 - 2.PT. BKI Komersil Cilegon.

Halaman 475 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan PT. BKI Komersil Cilegon belum pernah ada hubungan pekerjaan, namun baru perjanjian saja dan belum pelaksanaan pekerjaan.

3. PT. CGS.

Dengan PT. CGS tidak pernah ada hubungan pekerjaan baik terdakwa secara pribadi ataupun dengan PT. CTPE.

- Bahwa yang menjadi dasar Sdr MARTHA WIBAWA menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT. CTPE adalah:

1. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan Sdr MARTHA WIBAWA. Tertuang dalam Pasal 1 ke 1.2 yang berbunyi :

Pasal 1

1.2 Pihak Pertama dengan ini setuju menunjuk Pihak Kedua untuk sementara waktu dan atau seterusnya untuk mengisi posisi di PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan jabatan sebagai Pelaksana Direktur Keuangan dalam hal ini hanya untuk melakukan negosiasi, perhitungan-perhitungan proyek yang menyangkut mitra kerjasama (investor) ataupun pemborong bawahan (subcontractor) atas nama Perusahaan yang dimiliki oleh Pihak Pertama.

2. Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering SK No.01/SP-CTPE//2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI. Yang pada intinya surat tersebut Sdr ASEP TATANG dan Sdr ELIS ERNAWATI selaku Komisaris pada PT. CTPE memberikan persetujuan kepada Sdr MARTHA WIBAWA sebagai Direktur Keuangan di PT. CTPE.

Perlu terdakwa tambahkan bahwa pada saat dibuatnya Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering SK No.01/SP-CTPE//2016 tanggal 13 Januari 2016 awalnya terdakwa tidak mengetahui dikarenakan terdakwa sedang menjalani hukuman pidana di Rutan Pekalongan selama 4 bulan terhitung 17 Desember 2016 s.d 16 April 2017.

Selanjutnya terdakwa diberitahu Sdr MARTHA WIBAWA pada saat berkunjung ke rutan Pekalongan perihal adanya surat tersebut. Bersamaan pada saat itu, Sdr MARTHA WIBAWA meminta password email pribadi milik terdakwa dan terdakwa memberikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CTPE pernah berkontrak dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Cilegon (disingkat PT. BKI Cilegon) dengan Kepala Cabang pada saat itu Sdr JHONY RIZKAL AMZA pada tahun 2016.

Adapun kontrak-kontraknya sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri (RADITIYA SUNGKAWA) selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri (RADITIYA SUNGKAWA) selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia
3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Brine Line Repair" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, hari Senin tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri (RADITIYA SUNGKAWA) selaku Chief Executive Officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

Bahwa yang membuat ketiga surat perjanjian tersebut adalah Sdr MARTHA WIBAWA namun yang menjadi acuan dalam membuat surat perjanjian adalah Surat kontrak pekerjaan yang umumnya dipakai oleh PT. CTPE dan diedit oleh Sdr. MARTHA WIBAWA. Yang menjadi acuan pembuatan surat perjanjian (Draft Surat) sebelumnya sudah terdakwa kirim Contoh kontrak PT. CTPE dengan PT. TORISMA kepada Sdr. MARTHA WIBAWA untuk diedit menyesuaikan dengan Kontrak. Contoh kontrak tersebut terdakwa kirim sekitar tahun sekira tahun 2015

- Dapat terdakwa jelaskan sebelum ditandatanganinya ketiga perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas ada beberapa pertemuan yang dapat terdakwa jelaskan :

N o	Kapan dan dimana	Yang hadir	Hasil pertemuan
1	Desember 2015, di café sekitar Kelapa Gading Jakarta	Terdakwa sendiri, Sdr. MARTHA WIBAWA, Sdr. DAVID PETALA BUMI, Sdr. JHONY RISKAL dan	Hanya perkenalan saja.

Halaman 477 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Teman Sdr. JHONY yang terdakwa tidak tahu namanya	
2	12 April 2016, di Rekapital Building Jakarta Selatan	Terdakwa sendiri, Sdr. MARTHA WIBAWA, Sdr. HERI, Sdr. DAVID PETALA BUMI, Sdr. JHONY RISKAL, Sdr. DONNY PUTRA SANTIKA	Penandatanganan Kontrak Pekerjaan-pekerjaan antara PT. CTPE dan PT. BKI
3	Mei 2016, di Semarang	Terdakwa sendiri, Sdr. MARTHA WIBAWA, Sdr. JHONY RIZKAL, Sdr. DONNY PUTA SANTIKA, dan Kru Sdr. JHONY RIZAL lainnya yang terdakwa tidak kenal Namanya.	Acara Hiburan (Karoke)
4	Juni 2016, di Semarang di Hotel yang terdakwa lupa namanya	Terdakwa sendiri, Sdr Martha Wibawa, Sdr Jhony Rizkal, Sdr Ibrahim Gause, Sdr Donny Putra Santika dan kru Sdr Jhony Rizkal yang terdakwa tidak tahu Namanya.	Pembahasan perihal teknis pelaksanaan pekerjaan yang sudah ditandatangani dengan PT. BKI Cilegon.
5	September 2016, di Bandung di Hotel Gardenia	Terdakwa sendiri, Sdr Martha Wibawa, Sdr Jhony Rizkal, Sdr Donny Putra Santika, Sdr. HERI, Sdr. DAVID, Sdr. Boy.	Pembahasan perihal pekerjaan di Asia Afrika Bandung

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen berupa : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri (RADITIYA SUNGKAWA) selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan :
 1. Ya dokumen tersebut Benar dan Dibuat sepengetahuan terdakwa.
 2. Dokmen tersebut dibuat di Gedung Rekapital Building Jakarta Selatan, yang membuat adalah Sdr. MARTHA WIBAWA, Adapun maksud dan tujuan pembuatan Dokumen tersebut adalah menjadin Kerjasama pekerjaan.
 3. PT. CTPE tidak pernah mendapatkan pekerjaan CSR Drainage langsung dari PT. CGS
 4. PT. CTPE tidak pernah membuat SPK/WO kepada PT. BKI Komersil Cilegon
 5. PT. CTPE tidak pernah membuat Rencana Pelaksanaan Perkejaan.
 6. PT. CTPE tidak pernah membuat Dokumen Quality Control
 7. PT. CTPE Tidak pernah melaksanakan pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/pare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.

Halaman 478 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



8. dapat terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan sebenarnya tidak pernah ada.
9. PT. CTPE Tidak pernah melakukan pengukuran volume tersebut sebagaimana diatur dalam pasal tersebut
10. PT. CTPE Tidak pernah melakukan pembayaran pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri (RADITIYA SUNKAWA) selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan :
 1. ya, isi dari dokumen benar dan terdakwa mengetahui perihal dokumen tersebut
 2. Dokumen tersebut dibuat pada tanggal 12 april 2016 yang membuat dokumen tersebut di buat oleh Sdr. MARTHA WIBAWA Adapun maksud dan tujuan di buatnya dokumen tersebut hanya untuk membuat persetujuan saja dan untuk menarik para investor
 3. PT. CTPE tidak pernah mendapat pekerjaan/mendapat kontrak langsung Salak Landslide Assessment & Mitigation/Drainage dari PT. Chevron Geothermal Salak
 4. PT. CTPE tidak pernah membuat SPK/WO kepada PT. BKI Komersil Cilegon
 5. PT. CTPE tidak pernah membuat Rencana Pelaksanaan Perkejaan
 6. PT. CTPE tidak pernah membuat Dokumen Quality Control
 7. PT. CTPE Tidak pernah melaksanakan pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/pare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan
 8. dapat terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan sebenarnya tidak pernah ada
 9. PT. CTPE Tidak pernah melakukan pengukuran volume tersebut sebagaimana diatur dalam pasal tersebut



10. PT. CTPE Tidak pernah melakukan pembayaran pada pekerjaan tersebut

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen berupa : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Brine Line Repair" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, hari Senin tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri (RADITIYA SUNGKAWA) selaku Chief Executive Officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

Terdakwa menjelaskan :

1. ya, isi dari dokumen benar dan terdakwa mengetahui perihal dokumen tersebut
2. Dokumen tersebut dibuat pada tanggal 12 april 2016 yang membuat dokumen tersebut di buat oleh Sdr. MARTHA WIBAWA Adapun maksud dan tujuan di buatnya dokumen tersebut hanya untuk membuat persetujuan saja dan untuk menarik para investor
3. PT. CTPE tidak pernah mendapat pekerjaan/mendapat kontrak langsung dengan PT. CGS untuk pekerjaan Brine Line Repair/Containmen
4. PT. CTPE tidak pernah membuat SPK/WO kepada PT. BKI Komersil Cilegon
5. PT. CTPE tidak pernah membuat Rencana Pelaksanaan Perkejaan
6. PT. CTPE tidak pernah membuat Dokumen Quality Control
7. PT. CTPE Tidak pernah melaksanakan pendanaan, personel, pekerjaan khusus, pengetesan khusus diluar site dan material/pare part yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan
8. dapat terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan sebenarnya tidak pernah ada.
9. PT. CTPE Tidak pernah melakukan pengukuran volume tersebut sebagaimana diatur dalam pasal tersebut
10. PT. CTPE Tidak pernah melakukan pembayaran pada pekerjaan tersebut

- Bahwa diperlihatkan dokumen, Terdakwa menjelaskan :

N O	DOKUMEN SURAT	TANGGAL PEMBUATAN	YANG MEMBUA T SURAT	KETERAN GAN
1	Surat Penawaran Harga	Terdakwa tidak pernah	Terdakwa	Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor : B.0091a/PL.102/CG/KI-16 dibuat di Cilegon tanggal 4 Februari 2016	mengetahui perihal dokumen tersebut	tidak tahu	tidak tahu
2	Surat Undangan Negosiasi nomor : 014/SU-CTPE/II/2016 dibuat di Sukabumi tanggal 23 Februari 2016	Terdakwa tidak pernah mengetahui perihal dokumen tersebut dan terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
3	Berita Acara Negosiasi yang dibuat di Jakarta tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pihak PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (RADITIYA SUNKAWA) dan pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (JHONY RIZKAL AMZA)	Terdakwa tidak pernah mengetahui perihal dokumen tersebut	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
4	Surat Penawaran Harga Negosiasi nomor : B.0171a/PL.102/CG/KI-16 yang dibuat di Cilegon tanggal 29 Maret 2016	Terdakwa tidak pernah mengetahui perihal dokumen tersebut	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
5	Surat Penawaran Harga nomor : B.0098a/PL.102/CG/KI-16 dibuat di Cilegon tanggal 12 Februari 2016	Terdakwa tidak pernah mengetahui perihal dokumen tersebut	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
6	Surat Undangan Negosiasi nomor : 014/SU-CTPE/II/2016 dibuat di Sukabumi tanggal 23 Februari 2016	Terdakwa tidak pernah mengetahui perihal dokumen tersebut	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
7	Berita Acara Negosiasi yang dibuat di Jakarta tanggal 26 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh pihak PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (RADITIYA SUNKAWA) dan pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon (JHONY RIZKAL AMZA)	Terdakwa tidak pernah mengetahui perihal dokumen tersebut	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
8	Penawaran Harga Negosiasi nomor : B.0176a/PL.102/CG/KI-16 yang dibuat di Cilegon tanggal 30 Maret 2016	Terdakwa tidak pernah mengetahui perihal dokumen tersebut	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. Indo Cahay Energy (PT. ICE) pernah berkontrak langsung dengan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Csr-Drainage Nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh Sdr Ir Jhony Rizkal A selaku Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan Sdr. MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh Sdr Ir Jhony Rizkal A selaku Kepala Cabang PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan terdakwa sendiri selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan :
 1. terdakwa tidak mengetahui perihal Kapan dan dimana kedua surat perjanjian tersebut dibuat.
 2. terdakwa tidak tahu yang membuat surat tersebut.
 3. terdakwa tidak tahu tujuan dibuatnya surat tersebut dan permintaan oleh siapa.
 4. terdakwa tidak tahu kapan dan dimana surat tersebut ditandatangani dan di tandatangani oleh siapa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal uang yang telah ditransfer oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon kepada Sdr MARTHA WIBAWA sejumlah Rp.4.226.093.750,0 (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20 Mei 2016 ditransfer dari rekening Bank Mandiri PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 kerekening milik terdakwa sendiri atas nama MARTHA WIBAWA di Bank Mandiri dengan nomor rekening 167-00-700-7002-3 sejumlah Rp.1.315.073.250,- (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
 2. Pada tanggal 26 Agustus 2016 ditransfer dari rekening Bank Mandiri PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 kerekening milik terdakwa sendiri atas nama MARTHA WIBAWA di Bank Mandiri dengan nomor rekening 167-00-700-7002-3 sejumlah Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

Halaman 482 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 06 September 2016 ditransfer dari rekening Bank Mandiri PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 kerekening milik terdakwa sendiri atas nama MARTHA WIBAWA di Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 sejumlah Rp.1.911.020.500,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah).

4. Pada tanggal 04 November 2016 ditransfer dari rekening Bank Mandiri PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 kerekening milik terdakwa sendiri atas nama MARTHA WIBAWA di Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pencairan dana dari PT. BKI kepada PT. ICE ditransfer sebelum adanya surat Perjanjian Pekerjaan antara PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan PT. Indo Cahaya Energy.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr JHONY RIZKAL AMZA yang menerangkan bahwa "Terdakwa mendapatkan titipan harga Cash Back dari Sdr. MARTHA WIBAWA senilai Rp. 593.787.500,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena permintaan terdakwa yang disepakati oleh Sdr. MARTHA WIBAWA pada saat Sdr. MARTHA WIBAWA menyampaikan nilai pekerjaan secara lisan kepada terdakwa namun terdakwa tidak ingat kapan dan dimana serta dihadiri oleh siapa saja peristiwa penyampaian titipan harga tersebut.

Setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal cash back tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui perihal cash back tersebut.

- Bahwa diperlihatkan dokumen kepada Terdakwa, Terdakwa ,menjelaskan sebagai berikut :

N O	DOKUMEN SURAT	KAPAN DAN DIMANA DIBUAT	YANG MEMBUAT SURAT/AT AS PERITAH SIAPA	TUJUAN DIBUAT SURAT/YANG MENANDATA NGANI DAN APAKAH DIKETAHUI RADITIYA SINGKAWA
1	Surat Penawaran Harga proyek Csr-Drainage nomor : 0078/PH-ICE/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy dan ditandatangani oleh Saudara berikut gambar proyek Csr-Drainage			
2	Minutes Of Meeting (daftar hadir rapat) Csr-Drainage tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Saudara dan Jhony Rizkal	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
3	Surat Undangan Negosiasi Csr-Drainage dan Salak Landslide & Mitigation dan Brine Line nomor B.0214/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon dan ditandatangani Jhony Rizkal Amza	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
4	Minutes Of Meeting (daftar hadir rapat) Salak Landslide Assessment & Mitigation tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Saudara dan Jhony Rizkal	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
5	Surat Penawaran Harga proyek Csr-Drainage nomor : 0082/NH-ICE/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy dan ditandatangani oleh Saudara	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
6	Surat Penawaran Harga proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : 080/PH-ICE/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy dan ditandatangani oleh Saudara berikut gambar proyek Csr-Drainage	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu
7	Surat Penawaran Harga proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : 081/NH-ICE/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy dan ditandatangani oleh Saudara	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu	Terdakwa tidak tahu

- Bahwa setiap kegiatan PT ICE terdakwa tidak pernah menerima laporan dari Sdr. MARTHA WIBAWA

Halaman 484 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr MARTHA WIBAWA dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24-06-2022 jam 09.00 wib, jawaban nomor 42 yang pada intinya PT. ICE mendapat transfer uang dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon. Adapun jawaban Sdr MARTHA WIBAWA : "Ya, setiap pencairan atau transfer dari PT. BKI terdakwa infokan ke sdr.Raditiya Sungkawa melalui pesan Whatsapp dan telepon dan setelah pemberitahuan sdr. Raditiya juga meminta terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran terkait tagihan-tagihan pada PT. CTPE, pribadi sdr. Raditiya Sungkawa, dan nama-nama lain yang terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang, adapun salah satu buktinya adalah terdakwa diminta mengirimkan uang kepada Rekening Pribadi Sdr. Raditiya Sungkawa senilai Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dan terdakwa tulis di dalam slip pengiriman bahwa dana tersebut berasal dari dana Pembayaran dari PT.BKI ke PT.ICE.
Bahwa Terdakwa menjelaskan keterangan Sdr. MARTHA tidak benar. Terdakwa tidak pernah menerima informasi perihal transfer uang dari PT. BKI melalui pesan WhatsApp ataupun Telepon pada Sdr. MARTHA WIBAWA. Terdakwa juga tidak pernah meminta Sdr. MARTHA WIBAWA melakukan pembayaran pembayaran terkait tagihan tagihan ataupun tagihan pribadi terdakwa, ataupun nama lainnya.
Adapun perihal transfer uang sejumlah Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) benar adanya di transfer ke rekening terdakwa oleh Sdr. MARTHA WIBAWA Adapun uang tersebut diperuntukan untuk bukti dana pengambilan Proyek ME (mechanical electrical) di apartemen Asia Afrika Bandung.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer dana dari Sdr MARTHA WIBAWA sejumlah Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*). Uang tersebut diperuntukan untuk bukti dana pengambilan Proyek ME (mechanical electrical) di apartemen Asia Afrika Bandung.
- Bahwa terhadap penggunaan uang Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) ada transfer dari Sdr RADITIYA SUNGKAWA kerekening bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 05770099988 sejumlah Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) adalah pembayaran penggunaan uang sebelum yang terdakwa transfer Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan dari Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) sudah di kembalikan Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima*

Halaman 485 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) bukti transfer nya ada dan telah di sita oleh Penyidik polda banten. Sedangkan sisa dari Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yaitu Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh juta) sudah terdakwa serahkan dan telah di lakukan penyitaan oleh subdit 3 Tipdikor Ditreskrimsus Polda Banten.

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya tim pengawas dari PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon di Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat dan di Desa Pulosari Kec. Kalapa Nunggal Kab. Sukabumi Jawa Barat namun terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pengawasan yang terdakwa ketahui dari tim pengawas yaitu hanya Sdr. DONNY PUTRA SANTIKA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. WAHYU ADAM untuk menunjukan pekerjaan rabat beton di Desa Tugu Bandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi dan Desa Pulosari Kec. Kalapa Nunggal Kab. Sukabumi tetapi, terdakwa pernah menyuruh Sdr. AJO DIHARJO untuk menunjukan pekerjaan Desa yang di dapat oleh Sdr. AJO DIHARJO yang sudah di buat perjanjiannya untuk di kerjaan oleh PT. CTPE.
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. WAHYU ADAM hanya untuk mengantarkan tim PT. BKI ke rumah Sdr. AJO DIHARJO.
- Bahwa yang terdakwa ingat tim PT. BKI Cabang Cilegon melakukan pengawasn sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan September 2016.
- Terdakwa tidak mengetahui yang membuat laporan hasil pekerjaan PT. BKI Cabang Cilegon di Proyek tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr WAHYU ADAM dalam Berita Acara Pemeriksaan jawaban nomor 15 tanggal 16-08-2022 setelah diperlihatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yaitu :
 1. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 09-08-2016 Termin 1 30% Rp.778.000.000,
 2. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 16-08-2016 Termin 2 20% Rp.472.000.000,
 3. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 24-08-2016 Termin 3 20% Rp.500.000.000,
 4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 01-09-2016 Termin 4-30% Rp.750.000.000,
 5. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 23-10-2016 Termin 1-30% Rp.2.665.230.000

Halaman 486 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 20-12-2016 Termin 1-20%
Rp.1.714.770.000,

Bahwa Sdr WAHYU ADAM menjelaskan :

1. Benar bahwa ke enam Surat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut dikeluarkan oleh PT. BKI dan yang membuatnya dilihat dari tanda tangan PIHAK KEDUA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) adalah Sdr. DONNY PUTRA. S sebagai Project Manager PT. BKI.
2. Ya, benar terdakwa turut menandatangani sebagai PIHAK PERTAMA dalam Surat tersebut. Dan yang menyuruh terdakwa untuk menandatangani adalah Sdr MARTA WIBAWA sebagai Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energi dengan cara mengatakan kepada terdakwa "TOLONG PAK WAHYU DITANDATANGAN SAJA YANG TERDAKWA PERINTAHKAN, KARENA PAK WAHYU KAN STATUSNYA PEKERJA DAN DIGAJI SAMA PERUSAHAAN", kemudian Sdr RADITIYA SUNKAWA mengatakan kepada terdakwa "DITANDA TANGANI SAJA, SEGALA RESIKO DI AKHIR ITU TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN", tidak harus banyak bertanya karena sudah kesepakatan manajemen". Dengan adanya perkataan tersebut selanjutnya terdakwa menandatangani surat tersebut.
3. Yang terdakwa baca dari keempat Surat Berta Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut ditagihkan ke PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE).

Jawaban tersebut ditanyakan Kembali kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan :

Keterangan Sdr WAHYU ADAM tidak benar, terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr WAHYU ADAM untuk menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa dokumen berupa :

1 lembar print scan 2 (dua) cek masing-masing dengan nomor GJ 427385 tanggal 19 Juni 2017 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa dan cek nomor GJ 427384 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa. Cek tersebut adalah pembayaran kepada PT. BKI yang diserahkan oleh Sdr MARTHA WIBAWA dan diketahui setelah dilakukan pengecekan dan dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan terhadap cek tersebut dikarenakan saldo tidak cukup.



Selanjutnya Terdakwa menjelaskan :

1. Yang mendatangi cek tersebut adalah terdakwa sendiri, cek tersebut ditandatangani pada tanggal lupa bulan Juni 2017 di rumah terdakwa sendiri, yang mengetahui dan menyaksikan penandatanganan serta penyerahan cek adalah Sdr ASEP TATANG selaku Komisaris PT. CTPE dan juga kakak kandung terdakwa.. Dapat terdakwa jelaskan bahwa Sdr MARTHA WIBAWA awalnya datang ke rumah terdakwa, memohon meminjamkan cek atas nama PT. CTPE untuk dijadikan bukti pembayaran ke PT. BKI dengan catatan hanya ditunjukkan saja. Akan tetapi cek tersebut malah diserahkan kepada PT. BKI. Untuk penyerahan kepada PT. BKI kapan dan dimana terdakwa tidak mengetahuinya.
 2. Yang terdakwa ketahui cek tersebut atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
 3. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya cek tersebut dikarenakan Sdr MARTHA WIBAWA ditekan terus oleh Sdr Jhony Rizkal untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Kemudian meminjam cek tersebut untuk mengulur waktu pembayaran sampai Sdr MARTHA WIBAWA mendapatkan uang.
 4. Ya, terdakwa mengetahui bahwa saldo pada cek tersebut kosong atau saldo tidak ada.
- Setelah diperlihatkan dokumen berupa Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice Nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 1 Agustus 2017 dengan kop surat PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.

Terdakwa menjelaskan :

Ya terdakwa mengetahui perihal surat permohonan penundaan pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. CTPE dan di tandatangi oleh sdr. Raditya Sungkawa yang dikirim melalui email Sdr. Wahyu Adam kepada terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2017, surat tersebut ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. BKI Pusat (Bp. Timbul Tambunan) yang isinya ; bahwa PT. CTPE meminta penundaan waktu pembayaran invoice kepada PT. BKI menunggu pembayaran pekerjaan tersebut dari pihak "Desa".

- Bahwa diperlihatkan dokumen, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

No	Isi Dokumen	Penjelasan
1	1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTHA WIBAWA	Ya Benar KTP milik MARTHA WIBAWA yang dikeluarkan oleh disdukcapil kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan NIK 3275042610810016.	bekasi
2	1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri dengan nomor rekening 149-00-0056000-3, Keterangan transaksi pembayaran invoice excavator 3 unit, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).	Ya benar, slip setoran kepada PT. HUdaya Bhayanaka Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran sewa 3 unit excavator yang digunakan oleh PT. CTPE, Terdakwa tidak mengetahui perihal pembayaran tersebut karena Sdr MARTHA WIBAWA tidak memberitahukan kepada terdakwa perihal pembayaran tersebut.
3	1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Daun Buah dengan nomor rekening 148-00-9607545-5, Keterangan transaksi Pengembalian Dana Material Drainase, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).	Ya benar, slip setoran kepada PT. Daun Buah sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pengembalian dana talangan (utang) PT. CTPE kepada PT. Daun Buah Tahun 2015 Terdakwa tidak mengetahui perihal pembayaran tersebut karena terdakwa tidak pernah menerima uang material drainase tersebut dan pekerjaannya pun tidak jadi.
4	1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 15120238 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).	Ya benar, slip setoran kepada PT. BES sebesar Rp. 113.400.000,- untuk pembayaran sewa unit kendaraan yang digunakan oleh PT. CTPE, terdakwa meminjam uang kepada Sdr MARTHA WIBAWA senilai sesuai dengan bukti setoran.
5	1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 16010197 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.464.940.000,- (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).	Ya benar, slip setoran kepada PT. BES sebesar Rp. 464.940.000,- untuk pembayaran sewa unit kendaraan yang digunakan oleh PT. CTPE, terdakwa meminjam uang kepada Sdr MARTHA WIBAWA senilai sesuai dengan bukti setoran.
6	1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima RADITIYA SUNKAWA dengan nomor rekening Mandiri Sukabumi 132-0015-595-086, Keterangan transaksi Pembayaran Invoice BKI tanggal 09/09/2016 sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).	Ya Benar, slip transfer tersebut ditujukan kepada terdakwa sendiri sejumlah Rp. 600.000.000,-, untuk kepentingan pembuktian dana proyek Mekanikal Elektrikal di Asia Afrika Bandung. Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut milik PT. BKI dari Sdr DONNY PUTRA SANTIKA di rumah Sdr AJO DIHARJO.
7	1 (satu) lembar fotocopy slip transfer ATM Bank Mandiri 3 (tiga) transaksi, masing-masing :	Sepengetahuan terdakwa PT. Daun Buah memberikan uang material drainase pada Sdr MARTHA WIBAWA

Halaman 489 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none">1. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:21 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).2. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:22 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).3. Pengirim dengan nomor rekening 16700700XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:24 sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).	namun pekerjaannya tidak jadi. Maka dikembalikan uang tersebut oleh Sdr MARTHA WIBAWA.
8	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 05/04/2016 s.d 24/11/2016.	Rekening milik Sdr MARTHA WIBAWA.
9	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 22/08/2016 s.d 07/11/2016.	Rekening milik Sdr MARTHA WIBAWA.
10	1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA.	Ya, benar surat tersebut dibuat antara terdakwa dan Sdr MARTHA WIBAWA adapun jumlah penggunaan keuangan (hutang) yang yang terdakwa gunakan sejumlah Rp.4.060.000.000,- adalah belum final karena Sdr MARTHA WIBAWA belum memberikan rincian penggunaan uangnya.
11	1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA.	Ya benar, surat tersebut dibuat untuk pembayaran hutang terdakwa kepada Sdr MARTHA senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) namun sudah dibayarkan.
12	1 (satu) bundel foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris SK No.01/SP-CTPE/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.	Terdakwa tidak mengetahui perihal surat tersebut.
13	1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA dan MARTHA	Surat tersebut dibuat pada tanggal 24 Desember 2016 di Rumah Tahanan Kota Pekalongan, adapun inti dari surat tersebut adalah terdakwa sebagai

Halaman 490 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIBAWA.	Direktur Utama PT. CTPE memberikan kuasa kepada Sdr MARTHA WIBAWA sebagai pelaksana tugas Direktur Utama PT. CTPE
14	1 (satu) lembar screenshot pemesanan tiket pesawat Citilink tanggal 29 Juni 2016 dengan Order ID : 28991426 atas nama penumpang Mr RADITIYA SUNKAWA dan informasi kontak MARTHA +62811900227.	Ya, benar.
15	1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336126 atas nama tamu RADITIYA SUNKAWA.	Hotel tersebut dipesan oleh Sdr MARTHA WIBAWA di hotel mercure Banjarmasin Kalimantan selatan untuk keperluan Proyek Bakacak dan kami bertemu dengan Sdr. Mustika, Sdr. Kemal
16	1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336064 atas nama tamu MARTHA WIBAWA.	Hotel tersebut dipesan oleh Sdr MARTHA untuk keperluan Proyek Bakacak dan kami bertemu dengan Sdr. Mustika, Sdr. Kemal
17	1 (satu) bundel laporan kas Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670070070023 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2016.	Terdakwa tidak mengetahui perihal laporan ini.
18	1 (satu) bundel laporan kas Bank BCA dengan nomor rekening 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2015, 2016 dan 2017.	Terdakwa tidak mengetahui perihal laporan ini.
19	1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 167-0070070023 dan penerima RADITIYA SUNKAWA dengan nomor rekening 132-0015595086 tanggal 19/10/2015 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Ya Benar, bukti transfer tersebut merupakan bukti pengiriman uang ke sdr. Raditiya Sungkawa namun terdakwa lupa namun uang tersebut dimasukan dalam penggunaan uang yang berasal dari rekening terdakwa.
20	1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditanda-tangani oleh RADITIYA SUNKAWA sebagai Pemberi Kuasa dan MARTHA WIBAWA sebagai Penerima Kuasa	Surat tersebut dibuat pada tanggal 24 Desember 2016 di Rumah Tahanan Kota Pekalongan, adapun inti dari surat tersebut adalah terdakwa sebagai Direktur PT. CTPE memberikan kuasa kepada Sdr MARTHA WIBAWA sebagai pelaksana tugas Direktur PT. CTPE
21	1 (satu) bundel Surat Persetujuan Komisaris SK No.01/SP-CTPE/II/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh ASEP TATANG selaku Komisaris Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ELIS ERNAWATI selaku Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
22	1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNKAWA	Ya benar, surat tersebut dibuat untuk pembayaran hutang terdakwa kepada Sdr MARTHA senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) namun sudah dibayarkan.
23	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditanda-tangani oleh	Ya, benar surat tersebut dibuat antara terdakwa dan Sdr MARTHA WIBAWA adapun jumlah penggunaan keuangan

Halaman 491 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RADITIYA SUNGKAWA	(hutang) yang yang terdakwa gunakan sejumlah Rp.4.060.000.000,- adalah belum final karena Sdr MARTHA WIBAWA belum memberikan rincian penggunaan uangnya.
24	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor E&C/SUBKON-CTP-CGS/X/12/0019 tanggal 16-10-2015 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ALOISIUS TEDJO LUIJONO selaku Direktur PT. Soll Marina Property Indonesia	Benar bahwa kontrak tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. CTPE dan sdr. Alouis Tedjo sebagai direktur operasional PT. Soll Marina Property terkait pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage), pada perjanjian ini PT. CTPE memiliki kontrak dengan PT. Rekind.
25	1 (satu) lembar invoice nomor : 056/INV/HBM-CTP/X/16 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hudaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditandatangani oleh SENO HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur	Benar bahwa invoice tersebut di tujuan kepada PT. CTPE atas kontrak sewa 3 unit excavator, yang pembayaran atas unit sewa tersebut menggunakan dana-dana yang di rekening Sdr MARTHA WIBAWA.
26	1 (satu) bundel invoice nomor : 047/INV/HBM-CTP/IX/16 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hudaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditandatangani oleh SENO HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur	Benar bahwa invoice tersebut di tujuan kepada PT. CTPE atas kontrak sewa 3 unit excavator, yang pembayaran atas unit sewa tersebut menggunakan dana-dana yang di rekening Sdr MARTHA WIBAWA.
27	1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Guna Usaha no.39/OPL/LGL/09/15 tanggal 20 September 2015 yaitu perjanjian sewa menyewa mobil yang ditandatangani oleh ANTA WINARTA selaku Direktur Utama PT. Bentara Sinergies Multifinance dan RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	Benar bahwa PT. BSM dan PT. CTPE melakukan perjanjian sewa guna usaha unit kendaraan roda 4 yang akan digunakan PT. CTPE di lingkungan PT. CGS (Chevron) dan untuk pembayarannya memang melalui rekening Sdr MARTHA WIBAWA.
28	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 001/SPK/CTPE-AMF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani AGUNG PUJI S / H KEMAL R selaku Direktur Utama PT. AGIES MANDIRI FINE dan RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	Benar bahwa PT. AGIES MANDIRI FINE JO dan PT. CTPE melakukan perjanjian Pelaksanaan Borongan Pekerjaan ME pada proyek stasiun sudirman di Jakarta. Penggunaan uang melalui rekening Sdr MARTHA WIBAWA.
29	1 (satu) lembar print scan Surat Perintah Kerja Pengangkutan Barang nomor : 03/SCM-LOG/KOH/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Kokoh Inti Arebama Tbk dan ditandatangani oleh SUMANTO selaku Supply Chain & Logistics Manager PT. Kokoh Inti Arebama. Surat ditujukan kepada PT. Roda Jasa Sejahtera / PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering	Kontrak ini tidak jadi.
30	1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa	Benar bahwa email tersebut dari terdakwa, dan terdakwa meminta Sdr

Halaman 492 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wibawa marthawibawa@gmail.com tanggal 02 Mei 2016 isi email rab pemagaran konspol	MARTHA WIBAWA untuk mencari rekanan sebagai subcon, namun pekerjaannya tidak jadi.
31	1 (satu) bundel print email dari Mustika Indra Kusuma mustika@gmail.com To : marthawibawa@gmail.com hari sabtu 14 mei 2016 Cc : Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com From : wahyu adam adamwahyu422@gmail.com isi email Drawing project konspol	Email tersebut adalah kelanjutan dari email sebelumnya terkait proyek pekerjaan proyek konspol untuk pekerjaan pemagaran di pabrik konspol
32	1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wiba-wa marthawibawa@gmail.com tanggal 19 Mei 2016 isi email Imprest Fund (pengajuan dana operasional ME stasion Sudirman)	Email tersebut benar dari terdakwa untuk keperluan pembiayaan operasional dan material proyek ME Stasiun sudirman oleh PT Agies dan PT. CTPE, dana yang dipergunakan dari rekening Sdr MARTHA WIBAWA.
33	1 (satu) bundel print email dari PT. Cahaya Tunggal Perkas staff accounting <cahayadocument@gmail.com> To : Raditiya Sungkawa <Raditiya.sungkawa@gmail.com> Cc : m wibawa <marthawibawa@gmail.com> tanggal 30 Mei 2016 isi pengajuan gaji bulan mei beserta pengajuan dana lainnya	Email tersebut dari terdakwa untuk keperluan pembiayaan operasional bulanan PT. CTPE, dana yang dipergunakan dari rekening Sdr MARTHA WIBAWA.

- Setelah diperlihatkan dokumen, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

No	Isi dokumen	Penjelasan
1	1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja dari REKAYASA KONSTRUKSI kepada PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING No.SPK : 028-SPK/REKON-FIC028/AST/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ditandatangani oleh pihak pertama Sdr. WIBISONO SAMPOERNA (Direktur REKAYASA KONSTRUKSI) DAN PIHAK KEDUA Sdr. RADITIYA SUNGKAWA (Direktur PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING)	Yang terdakwa ketahui bahwa Surat Perintah Kerja tersebut pernah dibuat antara PT. Rekayasa Konstruksi dengan PT. CTPE dan untuk pekerjaannya berupa Csr-Drainage yang berlokasi di areal PT. Chevron Geothermal Gunung Salak. Artinya bahwa PT. CTPE sudah pernah melakukan pekerjaan Csr- Drainage di areal PT. Chevron Geothermal Salak.
2	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 April 2018 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com, Forward tanggal 24 April 2018 oleh marthawibawa@gmail.com	Dari email tersebut Sdr JHONY RIZKAL mengirim draft perihal Pembayaran Kewajiban PT. CTPE kepada PT. BKi yang dikirim kepada Sdr MARTHA WIBAWA kemudian diteruskan kepada terdakwa dan tanggapan terdakwa melalui email tersebut agar pertemuan dengan PT. BKi diundur sampai dengan

Halaman 493 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan pesan tanggal 25 April 2018 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com	tanggal 30 April 2018. Namun pertemuan tersebut tidak pernah terlaksana.
3	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 05 Agustus 2017 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Dari email tersebut berupa foto Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice kepada PT. BKi dari PT. CTPE dikirimkan oleh email Sdr WAHYU ADAM kepada Sdr MARTHA WIBAWA.
4	1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com	Email tersebut dari Sdr MARTHA WIBAWA namun terdakwa tidak merespon email tersebut.
5	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com, dan pesan marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA yang menanyakan perihal surat penundaan pembayaran kepada PT. BKI. Selenihnya email perihal kegiatan proyek di Batang Jawa Tengah.
6	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Maret 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email tersebut dibuat oleh Sdr MARTHA WIBAWA dengan sebelumnya meminta email terdakwa dengan passwordnya. Karena posisi terdakwa sedang didalam penjara di pekalongan dan terdakwa tidak bisa mengakses email. Namun isi dari email tersebut adalah benar yaitu laporan Sdr MARTHA WIBAWA perihal pengembalian unit mobil kepada PT. Bentara Sinergies Multifinance.
7	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: dave.oilngas@gmail.com dan jhonyrizkal@yahoo.com	Terdakwa tidak mengetahui perihal email tersebut.
8	1 (satu) bundel printout email	Terdakwa tidak mengetahui perihal

Halaman 494 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com dan dave.oilngas@gmail.com	email tersebut.
9	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com	Terdakwa tidak mengetahui perihal email tersebut.
10	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com	Terdakwa tidak mengetahui perihal email tersebut.
11	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Maret 2017 dari tiurlani@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan Raditiya.sungkawa@gmail.com	Tagihan atau teguran dari PT. Bentara Sinergies Multifinance.
12	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 27 Desember 2016 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com	Terdakwa tidak mengetahui perihal email tersebut.
13	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com	Email tersebut dari email : cahayadocument@gmail.com kepada Sdr MARTHA WIBAWA, karena Sdr MARTHA WIBAWA meminta estimasi rabat beton. Hanya hitungan saja seumpama kita mengerjakan rabat beton.
14	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari cahayadocument@gmail.com kepada Sdr MARTHA WIBAWA yang ditembuskan kepada sdr. WAHYU ADAM dan terdakwa, dokumen berupa pengajuan gaji staf PT. CTPE periode 26 Oktober – 25 November 2016. Artinya : Terdakwa meminta kepada Sdr MARTHA WIBAWA agar mentransfer

Halaman 495 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		uang untuk keperluan gaji karyawan. Adapun dengan adanya penggunaan uang untuk karyawan seharusnya menjadi tanggung jawab terdakwa. Dan sudah terdakwa ganti kepada Sdr MARTHA WIBAWA.
15	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 November 2016 dari ctpsukabumi@gmail.com kepada myjohannes@yahoo.com cc: ridwanb@gmail.com , Raditiyasungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com	Email dari pt.ctpsukabumi@gmail.com kepada sdr. Johannes ditembuskan kepada sdr. Ridwan, sdr Raditiya Sungkawa, dan Sdr MARTHA WIBAWA, dokumen tersebut berupa surat Penundaan Pembayaran Invoice dari PT. CTPE. Adapun pembayaran yang dibayarkan kepada PT. Bentara Sinergies Multifinance menggunakan uang dari rekening Sdr MARTHA WIBAWA. Dan sudah terdakwa ganti sebagian.
16	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 09 November 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiyasungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari cahayadocument@gmail.com kepada Sdr MARTHA WIBAWA tembusan kepada terdakwa sendiri dan sdr. WAHYU ADAM, perihal pengajuan dana untuk keperluan material Proyek CSR- Drainage dan Rabat Beton di desa Tugu Bandung yg di tandatangani oleh SDR. AJO DIHARJO dan sdr. WAHYU ADAM. Email tersebut ditujukan kepada Sdr MARTHA WIBAWA untuk pembayaran pengajuan dana matterial. Dokumen tersebut berupa pengajuan saja, namun tidak ditransfer seluruhnya oleh Sdr MARTHA WIBAWA. Untuk jumlahnya terdakwa lupa, namun ditransfer kerekening atasnama Sdri RISDIANTI
17	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 November 2016 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com	Terdakwa tidak mengetahui perihal email tersebut.
18	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 November 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. WAHYU ADAM kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal tagihan ke PT. REKINDS atas pekerjaan-pekerjaan PT. CTPE dan modal atau uang operasional atas pekerjaan tersebut adajuga yang berasal dari Sdr MARTHA WIBAWA dan ditransfer

Halaman 496 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kerekening Sdri RISDIANTI. Namun untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu. Dan keseluruhannya sudah terdakwa bayarkan.
19	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari dari cahayadocument@gmail.com kepada Sdr MARTHA WIBAWA dan ditembuskan kepada terdakwa dan sdr. WAHYU ADAM. perihal pengajuan dana untuk cicilan kendaraan dan kebutuhan kantor lainnya. Permintaan kebutuhan gaji karyawan kepada Sdr MARTHA WIBAWA, namun terdakwa perlu mengecek lagi apakah ditransfer atau belum.
20	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 20 Oktober 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. WAHYU ADAM kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal RAB RABAT BETON desa TUGUBANDUNG Kecamatan Kabandungan Sukabumi. Terhadap dokumen tersebut yang lebih mengetahui sdr. WAHYU ADAM.
21	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari dari cahayadocument@gmail.com , kepada Sdr MARTHA WIBAWA ditembuskan kepada terdakwa dan sdr. Wahyu adam perihal pengajuan dana untuk pembayaran PPN dan gaji staf yang ditandatangani oleh sdr. Risdianti dan sdr. Wahyu Adam. Yang terdakwa ingat kebutuhan tersebut ditransfer oleh Sdr MARTHA WIBAWA kerekening Sdri RISDIANTI, namun terdakwa tidak mengetahui jumlah tepatnya. Harus dicek terlebih dahulu.
22	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 28 September 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA, perihal pemasangan GPS di mobil AVANZA yang disewa dari PT. Daun Buah, namun tidak dilakukan pemasangan GPS.
23	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari dari cahayadocument@gmail.com kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal SOP untuk pekerjaan sipil di PT. TORISHIMA GUNA ENGINNERING, perihal dokumen tersebut untuk tata laksana pekerjaan sipil yang akan dikerjakan oleh PT. CTPE dan diteruskan kepada Sdr MARTHA WIBAWA.
24	1 (satu) bundel printout email	Email dari

Halaman 497 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 17 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	cahayadocument@gmail.com , kepada Sdr MARTHA WIBAWA ditembuskan kepada terdakwa dan sdr. Wahyu adam perihal pengajuan dana untuk pembayaran PPN proyek BHE 90%. Namun tidak dibayarkan.
25	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 September 2016 dari puji.dbmarketing@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com, naswadiarif@gmail.com, daunbuah.finance@gmail.com, msyafiie@pupukkaltim.com dan msyafiie.ms@gmail.com	Email dari ibu Puji Astuti (PT. Daun Buah) kepada terdakwa dan ditembuskan kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal penarikan kendaraan AVANZA sebanyak 20 unit. Perihal penarikan ini adalah pembatalan dari kontrak antara PT. Daun Buah dan PT. CTPE yang seharusnya 3 tahun namun dibatalkan, dan pembayaran yang telah masuk ke PT. DAUN BUAH dibayarkan omzet rental kerekning MARTHA WIBAWA.
26	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 18 Agustus 2016 dari andriirmawan93@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com	Terdakwa tidak mengetahui perihal email tersebut.
27	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 03 Agustus 2016 dari mustika2107@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com	Email dari sdr. Mustika kepada terdakwa dan Sdr MARTHA WIBAWA, perihal penagihan invoice kepada PT. Arthamigas. Pekerjaannya sudah selesai. Sedangkan untuk operasional pengerjaan proyek berasal dari PT. Sol Marina Property dan sudah dibayarkan.
28	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Agustus 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com	Email dari cahayadocument@gmail.com , kepada sdr. Raditiya dan ditembuskan sdr. Wahyu adam dan terdakwa perihal pengajuan gaji dan dana lainnya. Pengajuan tersebut dibayarkan oleh terdakwa sendiri.
29	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 04 Juni 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari cahayadocument@gmail.com kepada Sdr MARTHA WIBAWA, perihal Berita Acara Serah Terima sewa 3 Unit Excavator Caterpillar (alat berat) dari PT. Hudaya.

Halaman 498 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tagihan Alat berat tersebut dibayarkan melalui rekening-rekening Sdr MARTHA WIBAWA.
30	1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MATHA WIBAWA perihal BoQ (rincian anggaran) proyek stasiun batu ceper dan duri sudirman, yang mana dana untuk proyek tersebut ditransfer dari rekening Sdr MARTHA WIBAWA melalui rekening Sdr MUSTIKA INDRA KUSUMA. Yang terdakwa ingat yang ditransfer oleh Sdr MARTHA WIBAWA sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
31	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari tenny@thecahayagroup.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : imronlutfi@karsatechnologies.com dan anggieaffan@yahoo.com	Email dari sdr. Tenny kepada Sdr MARTHA WIBAWA tembusan Imran Lutfi dan sdri. Anggi dan ditembuskan kepada terdakwa perihal tagihan PT. Bentara Sinergies Multifinance, yang mana dari tagihan-tagihan tersebut dibayarkan melalui rekening-rekening pribadi Sdr MARTHA WIBAWA dan ada juga berasal dari rekening terdakwa. Dan belum dibayarkan kepada Sdr MARTHA WIBAWA seluruhnya.
32	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 Agustus 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan mwibawa@yahoo.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA, perihal gambar pekerjaan proximal atau pemasangan pipa panas bumi Chevron, dan proyek tersebut belum sempat untuk dilaksanakan.
33	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Juli 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA, tentang konsep dasar membuat kontrak kerja/kerjasama untuk mengerjakan proyek-proyek dilingkungan PT. Chevron, yang diminta oleh terdakwa agar Sdr MARTHA WIBAWA membuatnya dalam bahasa indonesia dan inggris.
34	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Juni 2015 dari Raditiyadirector@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal gambar kerja untuk pekerjaan Contaiment (penampung limbah) di PT. Chevron. Pekerjaan tersebut pernah ada di PT. CTPE tetapi baru pengadaan material pekerjaan tersebut tidak jadi.
35	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 29 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal jadwal kerja untuk pekerjaan Csr- Drainage periode Mei 2015 di PT. Chevron.

Halaman 499 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	marthawibawa@gmail.com	
36	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal slip gaji Sdr MARTHA WIBAWA dan slip gaji terdakwa sendiri.
37	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 14 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal dokumen pembangunan gedung Salak Visitor Center di PT. Chevron.
38	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 24 April 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : ayuagustini43@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA ditembuskan juga kepada Ayu Agustini perihal gambar kerja proyek Csr-Drainage di areal PT. Chevron, yang dikemudian hari dijadikan landasan pekerjaan dengan PT. BKI oleh Sdr MARTHA WIBAWA.
39	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 31 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal konsep dasar perjanjian kerjasama awal untuk rekanan yang akan bekerjasama dengan PT. CTPE. Email tersebut merupakan permintaan dari Sdr MARTHA WIBAWA
40	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal perjanjian kerjasama antara PT. REKAYASA KONSTRUKSI dengan PT. CTPE untuk pekerjaan brineline repair system #AWI 14.
41	1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 25 Oktober 2014 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com	Email dari terdakwa kepada Sdr MARTHA WIBAWA perihal nilai harga pekerjaan Salak landslide assesment & mitigation antara PT. Rekayasa Konstruksi dan PT. CTPE di lingkungan PT. Chevron Geothermal Salak

- Setelah diperlihatkan dokumen, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

No	Isi dokumen	Penjelasan
1	1 (satu) bundel Memorandum of Understanding antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Soll Marina Property Indonesia dengan Agus Sufiyanto tanggal 19/04/2016 yang ditandatangani oleh Raditiya	Kontrak ini hanya sekedar pengurusan surat ijin tata ruang di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Adapun dana operasional untuk pengurusan tersebut berasal dari terdakwa sendiri dan dari Sdr MARTHA WIBAWA.

Halaman 500 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sungkawa, Purwanto dan Agus Sufiyanto.	<p>Dana untuk operasional pengurusan surat ijin tata ruang sudah ditransfer dari PT. Soll Marina Property kerekening pribadi Sdr MARTHA WIBAWA dan kerekening terdakwa sendiri.</p> <p>Adapun uang yang masuk kerekening terdakwa dari PT. Soll Marina Property sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun yang masuk kerekening Sdr MARTHA WIBAWA terdakwa tidak mengetahuinya.</p> <p>Adapun yang bertanggungjawab untuk pembiayaan operasional adalah dari PT. Soll Marina Property.</p>
2	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor E&C/...-CTP-CGS/IX/.../... tanggal 18-12-2015 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Dwidara Tunggal Putra yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Widarto.	Kontrak tersebut antara PT. CTPE dengan PT. DTP, namun kontrak tersebut tidak jadi
3	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Fencing Panel Block' tanggal 06-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Perkasa Bina Persada yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Bismar Nadapdap.	Terdakwa tidak mengetahui perihal kontrak tersebut.
4	1 (satu) bundel Surat Pelaksanaan Pekerjaan "Jasa Suplai & Transportasi Material Tanah Timbun nomor : CW/BPMS-CTP/XI/16/0018 tanggal 02-11-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Berkah Perkasa Mandiri Sejati yang di tandatangani oleh Martha Wibawa dan Herman Kenedi.	Terdakwa tidak mengetahui perihal kontrak tersebut.
5	1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Kendaraan Operasional No.RENTAL-SCG/REI-CTP/III/2016/012 tanggal 28/03/16, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa	Terdakwa tidak mengetahui kontrak tersebut.

Halaman 501 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Engineering dan PT. Raya Energi Indobara yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Wijaya Halim.	
6	Surat Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) Nomor : 00XI/S.Perj./IME-CTP/2016 tanggal 20 oktober 2016 antara PT. Arosuka Nasional dan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang ditandatangani oleh Abubakar Sidik dan Raditiya Sungkawa.	Surat perjanjian itu antara PT. CTPE dan PT. Arosuka Nasional yang mana terdakwa menandatangani kontrak tersebut, namun perjanjian tersebut batal dilaksanakan karena pekerjaan tidak jadi.
7	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : CSR-Drainage, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.	Terdakwa tidak tahu perihal dokumen tersebut.
8	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Salak Landslide Assessment & Mitigation, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
9	1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Brine Line Repair, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
10	1 (satu) lembar Surat Undangan Pertemuan dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering nomor : 014/SU-CTPE/II/16 tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
11	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penetapan Komisi no.01/SPPK/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa dan Martha Wibawa.	Surat pernyataan ini dibuat antara terdakwa dan Sdr MARTHA WIBAWA mengacu pada pekerjaan yang dilakukan di dalam area PT. CGS (Chevron) untuk pekerjaan pemasangan insulasi sepanjang 1 KM, perjanjian ini sepakat bahwa Sdr MARTHA WIBAWA akan mendapatkan komisi 10% dari keuntungan pekerjaan tersebut, namun komisi tersebut belum pernah dibayarkan dikarenakan pekerjaan tersebut mengalami kerugian.
12	1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Kontrak tanggal 1 November 2016 yang ditandatangani oleh Abdul Keis	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.

Halaman 502 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nasution dan Martha Wibawa.	
13	1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Bentara Sinergies Multifinance (bess finance) kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering berikut pembayaran dan faktur pajak sewa mobil.	Adalah benar bahwa tagihan-tagihan sewa kendaraan tersebut, dan disewa oleh PT. CTPE yang mana pembayaran dari sewa tersebut dibayarkan melalui rekening-rekening terdakwa dan Sdr MARTHA WIBAWA.
14	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani Raden Mas Noertjahyo Sinoengharyo.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
15	Surat Keterangan Notaris Muhammad Firmansyah, S.H.,M.Kn tanggal 16 Januari 2017.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
16	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Pembuatan 20 (dua puluh) unit Brine Line (Containment) antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Gevin Cahaya Sentosa, yang ditandatangani oleh Devi.	
17	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
18	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 borongan Salak Landslide Asessment & Mitigation tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
19	1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
20	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja no.B.0355/PL.102/CGC/KI-16 borongan Addendum Csr-Drainage tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
21	1 (satu) lembar kwitansi no : ICE-42344/Inv/V/2016 yang dikeluarkan PT. Indo Cahaya Energy tanggal 19 Mei 2016 untuk	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.

Halaman 503 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran : invoice pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS-AWI #20, yang ditandatangani oleh Martha Wibawa, sejumlah Rp.2.460.225.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima rupiah).	
22	1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 001/SK-ICE-DirKeu/IV/2016 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT. Indo Cahaya Energy Sdr David Petala Bumi tanggal 01 April 2016.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
23	1 (satu) lembar scan slip aplikasi setoran bank mandiri dengan penerima PT. Bizzy Commerce Indonesia dengan nomor rekening 1010007223413 dengan pengirim atas nama Martha Wibawa nomor rekening 136-0060060024 tanggal 9 Juni 2016 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
24	1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang di tandatangi Raditiya Sungkawa.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
25	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C-Add/BKI-CTP/VIII/16/014 tanggal 22-08-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangi oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut, dan terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
26	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangi oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Benar bahwa dokumen tersebut pernah terdakwa tandatangi bersama dengan Sdr JHONY RIZKAL AMZA di gedung recapital building di Jakarta.
27	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : E&C/BKI-CTP/VIII/16/011 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro	Benar bahwa dokumen tersebut pernah terdakwa tandatangi bersama dengan Sdr JHONY RIZKAL AMZA di gedung recapital building di Jakarta.

Halaman 504 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	
28	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Brine Line Repair nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.	Benar bahwa dokumen tersebut pernah terdakwa tandatangani bersama dengan Sdr JHONY RIZKAL AMZA di gedung recapital building di Jakarta.
29	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP Bekasi Taman Galaxi atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 167-00-7007002-3.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
30	1 (satu) lembar surat Konfirmasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 256/DB/DIR-EXT/VI/15 tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Daun Buah yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, yang di tandatangani oleh Puji Astuti selaku Direktur PT. Daun Buah.	Dokumen tersebut dikeluarkan oleh PT. Daun Buah untuk menanyakan jadwal dimulainya pekerjaan salak landslide yang sebelumnya dibuat Surat Kontrak antara PT. CTPE dan PT. Daun Buah sebagai Pelaksana Pekerjaan, dan PT. Daun Buah bertindak sebagai pemodal atas proyek pembuatan gorong-gorong dalam hal ini PT. Daun Buah telah mentransfer dana yang ditransfer kerekening terdakwa pribadi dan ada juga yang ditransfer kerekening Sdr MARTHA WIBAWA. Adapun yang ditransfer oleh PT. Daun Buah kerekening terdakwa ada sekitar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Adapun yang masuk kerekening Sdr MARTHA WIBAWA terdakwa tidak mengetahuinya.
31	1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 371/DB/KD-CTPE/IX/2016 tanggal 05 September 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).	Tagihan Sewa Kendaraan PT. Daun Buah dan sudah dibayarkan melalui rekening milik terdakwa pribadi.
32	1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 331/DB/KD-CTPE/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).	Tagihan Sewa Kendaraan PT. Daun Buah dan sudah dibayarkan melalui rekening milik terdakwa pribadi.
33	1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 123/DB/KD-CTPE/III/2016 tanggal 07 April 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima	Tagihan Sewa Kendaraan PT. Daun Buah dan sudah dibayarkan melalui rekening milik terdakwa pribadi.

Halaman 505 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta enam ratus ribu rupiah).	
34	1 (satu) bundel Perjanjian Intermediasi Dengan Mitra Kerjasama tanggal 02-02-2016 yang di tandatangani oleh Martha Wibawa dan Herry Kusumah Anggadipraja.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
35	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 bulan April 2016 antara PT. Biro Kalsifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
36	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 bulan Mei 2016 antara PT. Biro Kalsifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangani oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
37	1 (satu) bundel Rekapitulasi Tahun 2016, an DAVID.	Dokumen rincian pengeluaran yang dibuat oleh Sdr David. Untuk rincian pengeluaran yang dipergunakan oleh PT. ICE.
38	1 (satu) lembar surat Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ditujukan kepada Direktur Keuangan & Adm Bapak Timbul Tambunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 28 April 2017.	Dokumen tersebut dibuat oleh Sdr JHONY RIZKAL dan disampaikan kepada terdakwa oleh Sdr MARTHA WIBAWA dengan alasan bahwa Sdr MARTHA WIBAWA akan mendapatkan uang yang terdakwa tidak tahu asal uang tersebut dan Sdr MARTHA WIBAWA meyakinkan kepada terdakwa bahwa beliau akan mendapatkan uang untuk dibayarkan kepada PT. BKI. Untuk penundaan pembayaran tersebut menggunakan atasnama PT. CTPE yaitu terdakwa sendiri. Terdakwa menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut karena Sdr MARTHA WIBAWA telah meyakinkan terdakwa akan mendapat uang, sehingga terdakwa mau menandatangani dokumen tersebut.

Halaman 506 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terdakwa berpikir ada itikad baik Sdr MARTHA WIBAWA untuk membayar uang yang telah digunakan kepada PT. BKI, namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasi pembayaran kepada PT. BKI.
39	1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama tanggal 10-07-2016 yang ditanda tangani oleh Raditiya Sungkawa dan Martha Wibawa.	<p>Dokumen tersebut adalah Surat Perjanjian kerjasama antara sdr. Raditiya Sungkawa dan terdakwa sendiri, yang inti nya dalam surat tersebut sdr. Raditiya Sungkawa menunjuk terdakwa sebagai pihak yang mencari mitra kerjasama untuk PT. CTPE sekaligus mengangkat terdakwa sebagai Direktur Keuangan PT. CTPE, yang berfungsi untuk menegosiasikan harga-harga proyek kepada mitra kerjasama PT. CTPE.</p> <p>Terdakwa membuat dokumen tersebut sekedar mendorong Sdr MARTHA WIBAWA dapat bekerja dengan baik.</p> <p>Terdakwa membuat dokumen tersebut bukan berarti membolehkan Sdr MARTHA WIBAWA mendapatkan uang dari investor dengan menggunakan kewenangan tersebut dengan semena-mena termasuk membuat kontrak dengan pihak lain atasnama PT. CTPE. Apalagi sampai dengan menerima uang dari perusahaan rekanan tanpa sepengetahuan terdakwa.</p> <p>Namun sampai dengan sekarang ini Sdr MARTHA WIBAWA mengatasnamakan PT. CTPE berkontrak dan menerima uang dari perusahaan lain termasuk pada PT. BKI dan terdakwa tidak pernah diberitahukan perihal penerimaan uang tersebut.</p>
40	1 lembar print scan 2 (dua) cek masing-masing dengan nomor GJ 427385 tanggal 19 Juni 2017 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa dan cek nomor GJ 427384 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa.	Adapun pembuatan atau penandatanganan cek tersebut adalah permohonan dari Sdr MARTHA WIBAWA meminta kebijakan untuk dikeluarkan cek atasnama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering untuk meyakinkan PT. BKI, sementara Sdr MARTHA WIBAWA berusaha untuk mencari dana untuk pembayaran sesuai dari cek tersebut.
41	1 (satu) lembar Minute Of Meeting	Terdakwa tidak mengetahui perihal

Halaman 507 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Program : Rapat Klarifikasi tanggal 27 April 2017.	dokumen tersebut.
42	1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Syarat dan Ketentuan Pemesanan Order nomor : HEQ-EC/HBM-CAHAYA/III/16/002 tanggal 22 Maret 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Seno Hendriarto Hudaya.	<p>Dokumen tersebut merupakan surat perjanjian kerjasama untuk pengadaan alat berat, namun yang manandatangani kontrak tersebut adalah Sdr MARTHA WIBAWA yang mengatasmakan PT. CTPE tanpa sepengetahuan terdakwa.</p> <p>Terdakwa diberitahu setelah adanya pengiriman 3 unit excavator oleh PT. Hudaya yangmana dari PT. Hudaya tersebut mengirim excavator untuk disewa PT. CTPE untuk kepentingan proyek di PT. Chevron.</p> <p>Memang terdakwa pernah memberitahukan kepada Sdr MARTHA WIBAWA bahwa di PT. Chevron memerlukan alat berat tetapi belum kontrak. Namun Sdr MARTHA WIBAWA menanggapi obrolan tersebut dan disampaikan kepada pihak PT. Hudaya, sehingga PT. Hudaya mengirimkan 3 unit excavator baru untuk dioperasikan doleh PT. CTPE.</p> <p>Karena unit sudah dikirim sedangkan permintaan dari PT. Chevron belum ada maka alat tersebut dialokasikan di Prupuk Jawa Tengah untuk proyek tambang selama 3 bulan, yang berkontrak adalah Sdr MARTHA WIBAWA.</p> <p>Adapun pembayaran penyewaan alat berat tersebut masuk kerekening Sdr IWAN (Almarhum) dan Sdr GUNTUR selaku karyawan yang dipercayakan oleh Sdr MARTHA WIBAWA dan terdakwa untuk mengelola excavator tersebut.</p> <p>Adapun yang pemnbayaran dari pengguna excavator dibawa kabur dan dipergunakan oleh Sdr IWAN (almarhum)</p>
43	1 (satu) bundel invoice rental excavator yang dikeluarkan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.	<p>Benar bahwa invoice tersebut di tujukan kepada PT. CTPE atas kontrak sewa 3 unit excavator, yang pembayaran atas unit sewa tersebut menggunakan dana-dana yang di rekening Sdr MARTHA WIBAWA karena yang berkontrak adalah Sdr MARTA WIBAWA.</p> <p>Tanggung jawab pembayaran terhadap PT. Hudaya adalah menjadi tanggung jawab Sdr MARTHA</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WIBAWA.
44	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor : E&C/DB-CTP-CGS/II/2016/001 tanggal 20 Januari 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa dan PT. Daun Buah yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Puji Astuti.	Dokumen tersebut dibuat untuk pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage)" antara PT CTPE dan PT. Daun Buah yang batal dilaksanakan. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Sdr MAARTHA WIBAWA tanpa sepengetahuan terdakwa. Yang terdakwa ketahui PT. Daun Buah telah mengirimkan uang kepada Sdr MARTHA WIBAWA namun terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang telah diterima oleh Sdr MARTHA WIBAWA. Dengan demikian jika ada pembayaran terhadap PT. Daun Buah dari Sdr MARTHA WIBAWA, memang menjadi tanggung jawab Sdr MARTHA WIBAWA karena telah menerima uang dari PT. Daun Buah dan terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut.
45	1 (satu) bundel foto copy Akta nomor 106 Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy tanggal 15 Maret 2016.	Dokumen tersebut adalah akte pendirian perusahaan PT. ICE. Namun terdakwa tidak mengetahui perihal terdakwa menjabat sebagai komisaris di PT. Indo Cahaya Energy dan terdakupun tidak pernah berkenan menjabat sebagai komisaris di PT. indo Cahaya Energy.
46	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 5770099988.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
47	1 (satu) bundel Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering SK No.01/SP-CTPE/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.	Terdakwa tidak mengetahui perihal dokumen tersebut.
48	1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNKAWA dan MARTHA WIBAWA.	Ya benar, dokumen tersebut dibuat pada saat terdakwa berada dirutan pekalongan dalam menjalani hukuman. Dokumen tersebut dibuat dengan oleh Sdr MARTHA WIBAWA dengan alasan untuk menangani kegiatan operasional PT. CTPE.

- Bahwa dokumen Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani RADITIYA SUNKAWA sejumlah Rp.4.060.000.000,- (empat milyar enam puluh juta rupiah) dibuat oleh



Sdr MARTHA WIBAWA dengan pengakuan dari Sdr MARTHA WIBAWA bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar tersebut, tetapi terdakwa meminta kepada Sdr MARTHA WIBAWA bahwa nominal tersebut benar apabila ada bukti penggunaannya dan terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr MARTHA WIBAWA mendapatkan uang sebesar itu, oleh karena itu terdakwa meminta penjelasan dari Sdr MARTHA WIBAWA. Namun sampai dengan sekarang tidak pernah ada penjelasan dari Sdr MARTHA WIBAWA.

- Bahwa dokumen berupa Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dokumen tersebut benar adanya, uang Sdr MARTHA WIBAWA benar digunakan untuk mendanai proyek bakacak di Tenggaraong Banjarmasin senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) juga untuk mendanai proyek Macanical Electrical Sudirman di Jakarta senilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.715.000.000,-(tujuh ratus lima belas juta rupiah) pada tahun 2016. Seharusnya bukan senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa untuk proyek bakacak di tenggarong dan proyek Mecanical Electrical Sudirman sudah dibayarkan kepada Sdr ARIF sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas perintah Sdr MARTHA WIBAWA karena dana yang diberikan Sdr MARTHA WIBAWA untuk pendanaan proyek tersebut berasal dari Sdr ARIF. Adapun bukti pembayarannya adalah pembayaran dari Sdr KEMAL RUKMINTO (almarhum) selaku Direktur PT. Biman Raya.
- Bahwa Terdakwa pernah diberi handphone oleh Sdr MARTHA WIBAWA yang merupakan titipan dari Sdr JHONY RIZKAL dan terdakwa tidak mengetahui maksud dari pemberian handphone tersebut, Sdr JHONY RIZKAL bilang handphone itu cenderamata.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

N O	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	T-PH.I	Bukti Surat Tanda Penerimaan Nomor :SP.Sita/69/IX/RES.3.2/2021/Ditreskrimsus tertanggal 19 September 2023	Membuktikan uang sejumlah Rp. 350.000.000,-



			(tiga ratus lima puluh juta) telah dikembalikan melalui rekening martha wibawa.
2.	T-PH.II	Bukti Surat Tanda Penerimaan Nomor :STP/ /XII/RES.3.2/2021/Ditreskrimsus tertanggal 28 Desember 2023	Membuktikan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) telah dikembalikan melalui Kepolisian Daerah Banten.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Proyek CSR-DRAINAGE & SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION Cabang Komersil Cilegon oleh Tim Investigasi PT. BKI (Persero) tahun 2017.
- 1 (satu) bundel Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor.28 tahun 1964 tentang pendirian perusahaan negara Biro Klasifikasi Indonesia.
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 1977 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi perusahaan perseroan.
- 1 (satu) bundel foto copy keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor : AHU-03102.AH.01.02.tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 14 Januari 2009.
- 1 (satu) bundel foto copy salinan akta pembukaan cabang dan kuasa "PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)" nomor 42 tanggal 23 Juli 2014.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 edisi RUPS.
- 1 (satu) bundel foto copy Salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perusahaan perseroan (persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia nomor 27 tanggal 16 Oktober 2014.
- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.DU.123.A/PL.104/KI-15 tentang Penyempurnaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman umum dan tata cara pengadaan barang dan jasa SK.Direksi No.DU.235/PL.104/KI-08 tanggal 28 November 2008 Jo No.DU.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011 PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

9. 1 (satu) bundel foto copy prosedur marketing dan hubungan dengan pemakai jasa Pro-C-01 tanggal 26 Februari 2016.
10. 1 (satu) bundel foto copy prosedur penanganan kontrak dan permintaan jasa Pro-C-02 tanggal 26 Februari 2016.
11. 1 (satu) bundel foto copy prosedur pelaksanaan dan monitoring pekerjaan Pro-C-03 tanggal 15 Juni 2015.
12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat ketentuan persetujuan RAB nomor : A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.
13. 1 (satu) bundel aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/05/2016 dengan rekening penerima atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 16 700 700 700 23 sebesar Rp.1.315.073.250 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
14. 1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 26-08-2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 06-09-2016 sebesar Rp.1.911.020.500,- (satu milyar Sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah);
16. 1 (satu) bundel Bukti transfer dari tanggal 04-11-2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/01/2016 s/d 31/01/2016.
18. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/02/2016 s/d 29/02/2016.
19. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/03/2016 s/d 31/03/2016.
20. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/04/2016 s/d 30/04/2016.

Halaman 512 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/05/2016 s/d 31/05/2016.
22. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/06/2016 s/d 30/06/2016.
23. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/07/2016 s/d 31/07/2016.
24. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/08/2016 s/d 31/08/2016.
25. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/09/2016 s/d 30/09/2016.
26. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/10/2016 s/d 31/10/2016.
27. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/11/2016 s/d 30/11/2016.
28. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/12/2016 s/d 31/12/2016.
29. Bukti keluar kas masuk/keluar PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon periode 2016-2017 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Bank Mandiri (RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No.Buku : 10004 tanggal : 21/5/2016, dengan jumlah Rp.1.315.073.250;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10005 tanggal 12/1/2016, dengan jumlah Rp.88.975.000;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10026 tanggal 29/4/2016, dengan jumlah Rp.6.899.196;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10029 tanggal 30/4/2016, dengan jumlah Rp.16.343.565;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10009 tanggal 11/5/2016, dengan jumlah Rp.11.925.000;

Halaman 513 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10015 tanggal 21/5/2016, dengan jumlah Rp.26.680.000;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 31/8/2016, dengan jumlah Rp.10.400.000;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 30/9/2016, dengan jumlah Rp.73.117.500;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10025 tanggal 31/10/2016, dengan jumlah Rp.9.604.000;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10027 tanggal 30/11/2016, dengan jumlah Rp.26.465.773;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10001 tanggal 1/12/2016, dengan jumlah Rp.107.350.000;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10021 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.87.000.000;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10022 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.34.000.000;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10038 tanggal 31/12/2016, dengan jumlah Rp.4.642.000;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek (RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No. Buku : 10004 tanggal 26/8/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek (RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No. Buku : 10002 tanggal 4/11/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10007 tanggal 11/6/2016, dengan jumlah Rp.16.415.596;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10001 tanggal 1/7/2016, dengan jumlah Rp.20.079.994;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10004 tanggal 11/7/2016, dengan jumlah Rp.5.000.000;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10005 tanggal 14/7/2016, dengan jumlah Rp.6.906.850;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10006 tanggal 22/7/2016, dengan jumlah Rp.12.197.204;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek (RP) No.1550000695349 No. Buku :10001 tanggal 6/9/2016, dengan jumlah Rp.1.911.020.500;

Halaman 514 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10012 tanggal 18/12/2016, dengan jumlah Rp.70.007.130;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10015 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.57.500.000;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033295 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033298 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033301 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033312 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033315 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200037488 tanggal 14.09.2017, dengan jumlah Rp.105.000.000;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
31. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
32. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran dan Biaya dengan SBU/Cabang : Pratama Komersil Banten, Nama Klien : PT. Cahaya Tunggal Perkasa, Nama proyek : CSR-DRAINAGE (Addendum I), Nomor proyek : E&C-

Halaman 515 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add/BKI-CTP/VIII/16/014, Nomor order : 00052-CGC/17/0916/001P,
Periode Pelaksanaan : September 2016 s/d Februari 2017.

33. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan "CSR-DRAINAGE" Nomor : B.0218a/PL. 102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku branch manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Indo Cahaya Energy.
34. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku branch manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Indo Cahaya Energy.
35. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang PT. Biro Klasifikasi (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten (pihak pertama) dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua).
36. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang PT. Biro Klasifikasi (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten (pihak pertama) dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua).
37. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy, hari/tanggal : Senin 26 September 2016, Invoice No : ICE-42354/Inv/IX/2016, Perihal : Invoice Pekerjaan CSR-CGS-Gn. Salak (Addendum Work), SPK.No : 0355/PL.102/CGC/KI-16, 22 Agustus 2016, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.
38. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy, hari/tanggal : Rabu 18 Mei 2016, Invoice No : ICE-001/Inv/V/2016, Perihal : Invoice Pekerjaan CSR-CGS-Sukabumi Sepanjang 2500 Meter, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.
39. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa – Salak landslide Assessment & Mitigation, Nomor : A.0085/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 20 April 2016.

Halaman 516 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa – CSR-Drainage, Nomor : A.0084/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 20 April 2016.
41. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa – Brine Line Repair Containment, Nomor : A.0087/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 25 April 2016.
42. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Pemindahan Bukuan, Nomor : B.0253/KU.302/CGC/KI-2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon.
43. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pekerjaan “Salak Landslide Assessment & Mitigation” Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16, hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT Indo Cahaya Energy.
44. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “Brine Line Repair” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, hari Senin tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku Chief Executive Officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
45. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sdr Ir. JHONY RIZKAL selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Banten dan yang ditugaskan Sdr DONNY P. SANTIKA dan Sdr RIDO SAPUTRA.
46. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : Salak Landslide Assessment & Mitigation, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.
47. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek :

Halaman 517 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSR-DRAINAGE, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/013,
Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.

48. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : Brine Line Repair, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.
49. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARTHA WIBAWA;
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor : 500/ 228/2001/2017 tanggal 24 Februari 2017.
51. 1 (satu) bundel foto copy akta Indo Cahaya Energy nomor 01 tanggal 04 Nopember 2009;
52. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 dengan nomor rekening 9000006308697 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA;
53. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir formulir setoran awal pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 tanggal 23 april 2012 sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
54. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 desember 2017.
55. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Setoran Tunai Bank BNI tanggal 15/8/2016 yang disetorkan kerekening nomor 379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA;
57. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Penarikan tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 518 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.
59. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Cabang Sukabumi tanggal 16 September 2016 dengan nomor rekening pengirim 0382322264 atas nama RADITIYA SUNGKAWA dan dikirimkan ke nomor rekening BCA 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
60. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering Nomor 36 tanggal 23 Juni 2014;
61. 1 (satu) bundel rekening koran tahapan BCA KCU Sukabumi dengan nomor rekening 00382322264 atas nama RADITIYA SUNGKAWA periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
62. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320015595086 atas nama RADITIYA SUNGKAWA periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
63. 1 (satu) lembar foto copy Register buku tabungan BRITAMA atas nama DONNY PUTRA SANTIKA tanggal 12 Agustus 2016;
64. 1 (satu) lembar foto copy Register pengambilan kartu ATM atas nama DONNY PUTRA SANTIKA tanggal 12 Agustus 2016;
65. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Keuangan Bulanan nasabah Bank BRI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 periode 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
66. 1 (satu) lembar keterangan status rekening atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 dengan status rekening Closed;
67. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank BCA atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 5770099988 dengan jumlah Rp.227.760.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank MANDIRI atas nama DONNY PUTRA

Halaman 519 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTIKA dengan nomor rekening 900-00-0630869-7 dengan jumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);

69. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank MANDIRI atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080008052295 dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
70. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) yang bersumber dari anggaran APND dan APBN Kabupaten Sukabumi Tahap II Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Tugubandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;
71. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat Untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Kaladi/Cisasah 600 M x 0,90 M Anggaran APBN Tahun 2016;
72. 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : CSR DRAINAGE;
73. 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION/DRAINAGE.
74. 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT.
75. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
76. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa <marthawibawa@gmail.com> Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
77. 1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date

Halaman 520 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.
78. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
79. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
80. 1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.-
81. 1 (satu) bundel print email Invoice yang harus direvisi SEGERA From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Date : Tuesday, December 27, 2016.
82. 1 (satu) bundel print email File Surat Indo Cahaya 2 From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Cc : jhonyrizkal@yahoo.com, Date: Wednesday, March 8, 2017.
83. 1 (satu) bundel print email Please Cek From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com Cc : dave.cahayagroup@gmail.com, Date: Monday, March 20, 2017. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Brine Line Repair, Penawaran Harga CSR DRAINAGE, Penawaran Harga Nego Brine Line Repair Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Nego Salak Lanslide Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Salak Land Slide dan Undangan Negoisasi Cahaya ke BKI.
84. 1 (satu) bundel print email Harga Nego CSR From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday,

Halaman 521 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

March 20, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego indo Cahaya ke BKL.

85. 1 (satu) bundel print email Penawaran Harga Nego CSR-Drainage From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Firay, March 24, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego CSR-Drainage Indo Cahaya ke BKL.
86. 1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Trs Company Profile PT. INDO CAHAYA ENERGY From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.39, Dave Cahaya dave.cahayagroup@gmail.com.
87. 1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Perubahan Akte Indo Cahaya Energy From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.40, m wibawa <marthawibawa@gmail.com>.
88. 1 (satu) bundel print email Trs: Compro From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.41, m wibawa <marthawibawa@gmail.com>.
89. 1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 11 April 2016 senilai Rp.29.071.894,-;
90. 3 (tiga) lembar Billing, masing-masih Billing lock 49 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp.452.000, Billing lock 56 senilai tanggal 26 Maret 2016 Rp.471.250,- dan Billing lock 54 tanggal 26 Maret 2016 senilai Rp.452.000,;
91. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07219 H tanggal 14 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
92. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07285 H tanggal 17 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
93. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07250 H tanggal 15 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
94. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07266 H tanggal 16 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
95. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07208 H tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.

Halaman 522 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03036 H tanggal 23 Mei 2016 senilai Rp.900.000,-.
97. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03589 H tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-.
98. 1 (satu) lembar invoice 4967 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.
99. 1 (satu) lembar invoice 4961 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.464.999,-.
100. 1 (satu) lembar invoice 4959 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.
101. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337997 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.
102. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338133 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.
103. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338134 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.
104. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338063 d'ARCICI Hotel tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.1.350.000,-.
105. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp.839.999,-.
106. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 23 Juni 2016 senilai Rp.1.509.998,-.
107. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 339897 d'ARCICI Hotel tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp.840.000,-.
108. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337996 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.
109. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036089 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.
110. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036783 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.980.000,-.
111. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036830 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.
112. 1 (satu) lembar Guest Folio Hotel Citradream Semarang bill no 24372 tanggal 27 Maret 2016 senilai Rp.1.140.000,-.
113. 1 (satu) lembar Guest Folio the sidji hotel Pekalongan bill no 7240,-.
114. 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.642.000,-.

Halaman 523 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.681.900,-.
116. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp.420.000,-.
117. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 09 Juni 2016 senilai Rp.870.000,-.
118. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-.
119. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.840.000,-.
120. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-.
121. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp.666.240,-.
122. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening 409801000680502 kepada NENENG ATI RUKMIATI dengan nomor rekening 409801011024537 tanggal 14 Februari 2016 senilai Rp.5.500.000,-.
123. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan pengirim atas nama DONNY PUTRA SAN dengan penerima DAVID PETALA BUMI tanggal 23 Oktober 2016 senilai Rp.5.000.000,-.
124. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada penerima atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080006052295 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.5.500.000,-.
125. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp.6.853.61
126. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Billing Lock 38 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.591.250,-, Billing Lock 46 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-, Billing Lock 41 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.640.750,-, Billing Lock 48 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.797.000,- dan Billing Lock 44 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-.
127. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.7.878.413,-.
128. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp.32.514.163,-.
129. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 18 Juni 2016 senilai Rp.21.569.050,-.

Halaman 524 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp.10.591.500,-.
131. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.10.499.000,-.
132. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (dua) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.20.998.000,-.
133. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 20 April 2016 senilai Rp.22.700.000,-.
134. 1 (satu) lembar formulir penarikan uang di Bank Mandiri pada tanggal 25 mei 2016 atas nama pemilik rekening DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 senilai Rp.170.000.000,-.
135. 1 (satu) lembar nota no 1459 tanggal 24 Mei 2016 untuk pembelian 1 (satu) unit camera cannon dan memori scandisk senilai 1.250.000,-.
136. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 21 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-.
137. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit modem tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.325.000,-.
138. 1 (satu) lembar bukti pembayaran di Pelabuhan Merak tanggal 01 Agustus 2016 senilai Rp.320.000,-.
139. 1 (satu) bundel bukti pembayaran service mobil di auto 2000 pada tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.2.262.999,-.
140. 1 (satu) lembar perintah kerja bengkel Tunas Daihatsu tanggal 03 Agustus 2016 senilai Rp.3.272.491,-.
141. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat batik air PO number : 149700805, tanggal 23 April 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 3 (tiga) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, SEPTRYAN dan SAFITRANIA, sejumlah Rp.1.901.8
142. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia PO number : 96760567, tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.954.567,-.
143. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 96374282, tanggal 22 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.381.283,-.
144. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97289078, tanggal 27 Agustus 2016 atas nama pemesan

Halaman 525 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.933.078,-.
145. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Sriwijaya air PO number : 97773663, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.309.663,-.
146. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97774650, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama ZELLIA PUTRI, sejumlah Rp.577.648,-.
147. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Wings air PO number : 100327923, tanggal 15 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.635.923,-.
148. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 101274936, tanggal 21 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.2.685.936,-.
149. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 101759755, tanggal 24 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-.
150. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 102376488, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-.
151. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 102380877, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.767.900,-.
152. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 105909953, tanggal 20 Oktober 2016 atas nama pemesan

Halaman 526 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 526



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.655.953,-
153. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 106034704, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.505.704,-
154. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 110996482, tanggal 20 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.420.482,-
155. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 112417076, tanggal 27 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.465.076,-
156. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113097246, tanggal 30 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.312.246,-
157. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113523039, tanggal 02 Desember 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.300.039,-
158. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air dan Citilink PO number : 140005338, tanggal 23 Maret 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL sejumlah Rp.1.437.338,-
159. 1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 10 April 2016 senilai Rp.5.100.000,- dan Rp.900.000,-
160. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0028 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation.
161. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0029 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Brine Line Repair.
162. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0030 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek CSR-DRAINAGE.
163. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :

Halaman 527 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Suda atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 17/5/2016.
 - 2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 15 Mei 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 02/05/2016 sampai dengan 31/05/2016.
164. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Suda atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 23/08/2016 sampai dengan 24/08/2016.
 - 2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 22 Agustus 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 15/08/2016 sampai dengan 31/08/2016.
165. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Suda atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 29/08/2016 sampai dengan 30/08/2016.
 - 2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 29 Agustus 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 05/08/2016 sampai dengan 31/08/2016.
166. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Suda atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 21/09/2016 sampai dengan 22/09/2016.
 - 2) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 01/09/2016 sampai dengan 30/09/2016.
167. 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.059/KP.503/KI-14 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Pejabat Dilingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Halaman 528 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



168. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : 42 tanggal 23 Juli 2014
169. 1 (satu) bundel rekening koran Bank mandiri dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
170. 1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri dengan nomor rekening 149-00-0056000-3, Keterangan transaksi pembayaran invoice excavator 3 unit, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
171. 1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Daun Buah dengan nomor rekening 148-00-9607545-5, Keterangan transaksi Pengembalian Dana Material Drainase, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
172. 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 15120238 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).
173. 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 16010197 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.464.940.000,- (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
174. 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima RADITIYA SUNKAWA dengan nomor rekening Mandiri Sukabumi 132-0015-595-086, Keterangan transaksi Pembayaran Invoice BKI tanggal 09/09/2016 sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer ATM Bank Mandiri 3 (tiga) transaksi, masing-masing:
1. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:21 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 2. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:22 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 3. Pengirim dengan nomor rekening 16700700XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:24 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
176. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 05/04/2016 s.d 24/11/2016.
177. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 22/08/2016 s.d 07/11/2016.
178. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani RADITIYA SUNKAWA.
179. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNKAWA.
180. 1 (satu) bundel foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris SK No.01/SP-CTPE//2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.
181. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNKAWA dan MARTHA WIBAWA.
182. 1 (satu) lembar screenshot pemesanan tiket pesawat Citilink tanggal 29 Juni 2016 dengan Order ID : 28991426 atas nama penumpang Mr RADITIYA SUNKAWA dan informasi kontak MARTHA +62811900227.

Halaman 530 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336126 atas nama tamu RADITIYA SUNGKAWA.
184. 1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336064 atas nama tamu MARTHA WIBAWA.
185. 1 (satu) bundel laporan kas Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670070070023 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2016.
186. 1 (satu) bundel laporan kas Bank BCA dengan nomor rekening 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2015, 2016 dan 2017.
187. 1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 167-0070070023 dan penerima RADITIYA SUNGKAWA dengan nomor rekening 132-0015595086 tanggal 19/10/2015 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
188. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA sebagai Pemberi Kuasa dan MARTHA WIBAWA sebagai Penerima Kuasa.
189. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Komisaris SK No.01/SP-CTPE//2016 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh ASEP TATANG selaku Komisaris Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ELIS ERNAWATI selaku Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
190. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA.
191. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA.
192. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor E&C/SUBKON-CTP-CGS/X/12/0019 tanggal 16-10-2015 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ALOISIUS TEDJO LUIJONO selaku Direktur PT. Soll Marina Property Indonesia.
193. 1 (satu) lembar invoice nomor : 056/INV/HBM-CTP/X/16 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hudaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditandatangani oleh SENO HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur.

Halaman 531 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) bundel invoice nomor : 047/INV/HBM-CTP/IX/16 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hudaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditandatangani oleh SENO HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur.
195. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Guna Usaha no.39/OPL/LGL/09/15 tanggal 20 September 2015 yaitu perjanjian sewa menyewa mobil yang ditandatangani oleh ANTA WINARTA selaku Direktur Utama PT. Bentara Sinergies Multifinance dan RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
196. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 001/SPK/CTPE-AMF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani AGUNG PUJI S / H KEMAL R selaku Direktur Utama PT. AGIES MANDIRI FINE dan RADITIYA SUNKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
197. 1 (satu) lembar print scan Surat Perintah Kerja Pengangkutan Barang nomor : 03/SCM-LOG/KOH/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Kokoh Inti Arebama Tbk dan ditandatangani oleh SUMANTO selaku Supply Chain & Logistics Manager PT. Kokoh Inti Arebama. Surat ditujukan kepada PT. Roda Jasa Sejahtera / PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
198. 1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wibawa marthawibawa@gmail.com tanggal 02 Mei 2016 isi email rab pemagaran konspol.
199. 1 (satu) bundel print email dari Mustika Indra Kusuma mustika@gmail.com To : marthawibawa@gmail.com hari sabtu 14 mei 2016 Cc : Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com From : wahyu adam adamwahyu422@gmail.com isi email Drawing project consfol.
200. 1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wibawa marthawibawa@gmail.com tanggal 19 Mei 2016 isi email Imprest Fund (pengajuan dana operasional ME stasion Sudirman).
201. 1 (satu) bundel print email dari PT. Cahaya Tunggal Perkas staff accounting <cahayadocument@gmail.com> To : Raditiya Sungkawa <Raditiya.sungkawa@gmail.com> Cc : m wibawa

Halaman 532 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



- <marthawibawa@gmail.com> tanggal 30 Mei 2016 isi pengajuan gaji bulan mei beserta pengajuan dana lainnya.
202. 1 (satu) bundel Memorandum of Understanding antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Soll Marina Property Indonesia dengan Agus Sufiyanto tanggal 19/04/2016 yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa, Purwanto dan Agus Sufiyanto.
203. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor E&C/...-CTP-CGS/IX/.../... tanggal 18-12-2015 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Dwidara Tunggal Putra yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Widarto.
204. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Fencing Panel Block" tanggal 06-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Perkasa Bina Persada yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Bismar Nadapdap.
205. 1 (satu) bundel Surat Pelaksanaan Pekerjaan "Jasa Suplai & Transportasi Material Tanah Timbun nomor : CW/BPMS-CTP/XI/16/0018 tanggal 02-11-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Berkah Perkasa Mandiri Sejati yang di tandatangani oleh Martha Wibawa dan Herman Kenedi.
206. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Kendaraan Operasional No.RENTAL-SCG/REI-CTP/III/2016/012 tanggal 28/03/16, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Raya Energi Indobara yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Wijaya Halim.
207. Surat Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) Nomor : 00XI/S.Perj./IME-CTP./2016 tanggal 20 oktober 2016 antara PT. Arosuka Nasional dan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang ditandatangani oleh Abubakar Sidik dan Raditiya Sungkawa.
208. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : CSR-Drainage, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.
209. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Salak Landslide Assessment & Mitigation, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Brine Line Repair, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.
211. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pertemuan dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering nomor : 014/SU-CTPE/II/16 tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa.
212. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penetapan Komisi no.01/SPPK/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa dan Martha Wibawa.
213. 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Kontrak tanggal 1 November 2016 yang ditandatangani oleh Abdul Keis Nasution dan Martha Wibawa.
214. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Bentara Sinergies Multifinance (bess finance) kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering berikut pembayaran dan fktur pajak sewa mobil.
215. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani Raden Mas Noertjahyo Sinoengharyo.
216. Surat Keterangan Notaris Muhammad Firmansyah, S.H.,M.Kn tanggal 16 Januari 2017.
217. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Pembuatan 20 (dua puluh) unit Brine Line (Cintainment) antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Gevin Cahaya Sentosa, yang ditandatangani oleh Devi. (tidak ada),
218. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
219. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 borongan Salak Landslide Aseessment & Mitigation tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
220. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
221. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja no.B.0355/PL.102/CGC/KI-16 borongan Addendum Csr-Drainage tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
222. 1 (satu) lembar kwitansi no : ICE-42344/Inv/V/2016 yang dikeluarkan PT. Indo Cahaya Energy tanggal 19 Mei 2016 untuk pembayaran : invoice pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS-AWI

Halaman 534 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- #20, yang ditandatangani oleh Martha Wibawa, sejumlah Rp.2.460.225.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima rupiah).
223. 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 001/SK-ICE-DirKeu/IV/2016 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT. Indo Cahaya Energy Sdr David Petala Bumi tanggal 01 April 2016.
224. 1 (satu) lembar scan slip aplikasi setoran bank mandiri dengan penerima PT. Bizzy Commerce Indonesia dengan nomor rekening 1010007223413 dengan pengirim atas nama Martha Wibawa nomor rekening 136-0060060024 tanggal 9 Juni 2016 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
225. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang di tandatangani Raditiya Sungkawa.
226. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C-Add/BKI-CTP/VIII/16/014 tanggal 22-08-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.
227. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 13-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.
228. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : E&C/BKI-CTP/VIII/16/011 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.
229. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Brine Line Repair nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.
230. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP Bekasi Taman Galaxi atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 167-00-7007002-3.

Halaman 535 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 256/DB/DIR-EXT/VI/15 tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Daun Buah yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, yang di tandatangi oleh Puji Astuti selaku Direktur PT. Daun Buah.
232. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 371/DB/KD-CTPE/IX/2016 tanggal 05 September 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
233. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 331/DB/KD-CTPE/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
234. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 123/DB/KD-CTPE/III/2016 tanggal 07 April 2016, senilai Rp.105.600.000,- (serratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
235. 1 (satu) bundel Perjanjian Intermediasi Dengan Mitra Kerjasama tanggal 02-02-2016 yang di tandatangi oleh Martha Wibawa dan Herry Kusumah Anggadipraja.
236. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 bulan April 2016 antara PT. Biro Kalsifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangi oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.
237. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 bulan Mei 2016 antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangi oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.
238. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Tahun 2016, an DAVID.
239. 1 (satu) lembar surat Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ditujukan kepada Direktur Keuangan & Adm Bapak Timbul Tambunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 28 April 2017.
240. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama tanggal 10-07-2016 yang ditanda tangani oleh Raditiya Sungkawa dan Martha Wibawa.

Halaman 536 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 536



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 lembar print scan 2 (dua) cek masing-masing dengan nomor GJ 427385 tanggal 19 Juni 2017 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa dan cek nomor GJ 427384 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa.
242. 1 (satu) lembar Minute Of Meeting Nama Program : Rapat Klarifikasi tanggal 27 April 2017.
243. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Syarat dan Ketentuan Pemesanan Order nomor : HEQ-EC/HBM-CAHAYA/III/16/002 tanggal 22 Maret 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Seno Hendriarto Hudaya.
244. 1 (satu) bundel invoice rental excavator yang dikeluarkan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
245. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor : E&C/DB-CTP-CGS//2016/001 tanggal 20 Januari 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa dan PT. Daun Buah yang di tandatangi oleh Martha Wibawa dan Puji Astuti.
246. 1 (satu) bundel foto copy Akta nomor 106 Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy tanggal 15 Maret 2016.
247. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 5770099988.
248. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering SK No.01/SP-CTPE//2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.
249. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA dan MARTHA WIBAWA.
250. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja dari REKAYASA KONSTRUKSI kepada PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING No.SPK : 028-SPK/REKON-FIC028/AST/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ditandatangani oleh pihak pertama Sdr. WIBISONO SAMPOERNA (Direktur REKAYASA KONSTRUKSI) DAN PIHAK KEDUA

Halaman 537 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RADITIYA SUNGKAWA (Direktur PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING);

251. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 April 2018 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com, Forward tanggal 24 April 2018 oleh marthawibawa@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan pesan tanggal 25 April 2018 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com;
252. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 05 Agustus 2017 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
253. 1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com;
254. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com, dan pesan dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com;
255. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Maret 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
256. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: dave.oilngas@gmail.com dan jhonyrizkal@yahoo.com;
257. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com dan dave.oilngas@gmail.com;
258. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com;
259. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com;

Halaman 538 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 538



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Maret 2017 dari tiurlani@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan Raditiya.sungkawa@gmail.com;
261. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 27 Desember 2016 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com;
262. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com;
263. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
264. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 November 2016 dari ctpsukabumi@gmail.com kepada myjohannes@yahoo.com cc: ridwanb@gmail.com , Raditiyasungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.co
265. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 09 November 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiyasungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
266. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 November 2016 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com;
267. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 November 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.c
268. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
269. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 20 Oktober 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
270. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;

Halaman 539 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 28 September 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
272. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.
273. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 17 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
274. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 September 2016 dari puji.dbmarketing@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com, naswadiarif@gmail.com, daunbuah.finance@gmail.com, msyafiie@pupukkaltim.com dan msyafiie.ms@gmail.com;
275. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 18 Agustus 2016 dari andriirmawan93@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com;
276. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 03 Agustus 2016 dari mustika2107@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com;
277. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Agustus 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
278. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 04 Juni 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
279. 1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
280. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari tenny@thecahayagroup.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : imronlutfi@karsatechnologies.com dan anggieaffan@yahoo.com;

Halaman 540 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 540



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 Agustus 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan mwibawa@yahoo.com;
282. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Juli 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
283. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Juni 2015 dari Raditiyadirector@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
284. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 29 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
285. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
286. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 14 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
287. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 24 April 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : ayuagustini43@gmail.com;
288. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 31 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
289. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
290. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 25 Oktober 2014 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com.
291. 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA nomor rekening 8360290001 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan Oktober 2017 s/d bulan Desember 2021.
292. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA KCP Taman Galaxi dengan nomor rekening 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2020.

Halaman 541 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 541



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan April 2016 sampai dengan bulan April 2017.
294. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 16.700.700.70023 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2017
295. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/LPMD/2002/2016 tanggal 01 Nopember 2016.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Raditya Sungkawa selaku Dirut PT. CTPE bergerak dalam bidang usaha perdagangan, konstruksi, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan dan pengadaan barang/jasa, PT. CTPE beralamat di Kabupaten Sukabumi atau tepatnya di Kp. Tangkolo RT 026/010 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, didirikan pada tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CTPE Nomor 36 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT a.n. MARAH HASYIR, S.H. Sedangkan susunan pengurus PT. CTPE sebagai berikut :
 - Komisari Utama dijabat oleh Asep Tatang;
 - Komisaris dijabat oleh Elis Ernawati; dan
 - Direktur dijabat oleh Terdakwa Raditya Sungkawa
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia, didirikan Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia selanjutnya bentuk perusahaan yang semula Perusahaan Negara dirubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan adanya perubahan bentuk perusahaan tersebut maka Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami perubahan, yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 180 tanggal 30 Nopember 1984

Halaman 542 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



dan nomor 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang “Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar” sehingga nama perusahaan menjadi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Perubahan ini disahkan oleh menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C.2-5322 HT.01.04 Tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 97 tanggal 3 Desember 1985.

3. Bahwa Anggaran Dasar PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan maka Anggaran Dasar PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dirubah dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03102.AH.01.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa berdasarkan Akta Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH Nomor 21 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perusahaan Perseroan (Persero PT. BKI), menyatakan bahwa (Pasal 4):
 - Modal dasar perseroan berjumlah Rp.600.000.000.000,- (*enam ratus miliar rupiah*) terbagi atas 600.000 (*enam ratus ribu*) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
 - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 255.000 (*dua ratus lima puluh lima ribu*) saham atau seluruhnya sebesar Rp.255.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima milyar rupiah*). 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp.255.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh lima milyar rupiah*) telah disetor penuh oleh negara RI.Berdasarkan Akta Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH Nomor : 42 tanggal 23 Juli 2014 tentang Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), (PT. BKI) membuka Cabang Perseroan di Kota Cilegon dan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.059/KP.503/KI-14 tertanggal 30 Januari 2014 diangkat Jhony Rizkal Amza sebagai Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon.
5. Bahwa PT Biro Klasifikasi Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saham seluruhnya milik negara dibawah Kementerian Keuangan;
6. Bahwa tugas Jhony Rizkal selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Banten PT Biro Klasifikasi Indonesia adalah :



- 1). Mencari proyek pekerjaan untuk perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia.
- 2). Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan/staf di Kantor Cabang Pratama Komersil Banten.
- 3). Menandatangani kontrak pekerjaan dengan nilai tertentu dan atas persetujuan dari kantor pusat PT Biro Klasifikasi Indonesia.
- 4). Menandatangani invoice.
- 5). Melakukan upaya penagihan.
- 6). Menjaga hubungan baik dengan pemakai jasa.
Tugas pokok Jhony Rizkal di pertanggung jawabkan kepada Direktur Komersial PT Biro Klasifikasi Indonesia (Kantor Pusat) yang dijabat oleh Saksi Ibrahim Gause;
7. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Raden Mas soediarto, SH Nomor 108 tanggal 15 Maret 2016 tentang Akta Pernyataan Kelulusan Sirkulet Para Pemegang Sahama PT Indo Cahaya Energi, menyebutkan susunan Pengurus PT Indo Cahaya Energy adalah :
Pemegang Saham :
 - Martha Wibawa, sebanyak 25.500 saham, nilai Rp2.550.000.000,00.
 - Raditya Sungkawa. sebanyak 14.500 saham, nilai Rp1.450.000.000,00.
 - Marwan Djamal. sebanyak 10.000 saham, nilai 1.000.000.000,00.Pengurus :

Komisaris Utama	: Raditya Sungkawa. (Terdakwa)
Komisaris	: Marwan Djamal.
Direktur Utama	: Martha Wibawa
Direktur Keuangan	: David Petala Bumi.
Direktur Operasional	: Herry Anggadipraja.
8. Bahwa pada sekitar bulan September 2015 terdakwa Raditya Sungkawa selaku Direktur Utama bersama dengan Martha Wibawa selaku Direktur PT. Indo Cahaya Energy yang pada waktu itu mengaku sebagai Direktur Keuangan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE), berkenalan dengan Jhony Rizkal Amza, dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan Martha Wibawa menerangkan bahwa dia sebagai kontraktor Utama di PT. Chevron Geothermal Salak (PT. CGS) dan proyek kontruksi dan sipil.
9. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 terdakwa Raditya Sungkawa bersama dengan Martha Wibawa bertemu lagi dengan Jhony Rizkal Amza pada pertemuan tersebut dibicarakan tentang pekerjaan yang bisa



diberikan kepada PT. BKI, terhadap hal tersebut Terdakwa Raditya Sungkawa, dan juga Martha Wibawa menyampaikan bahwa ada, pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANSIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yang merupakan pekerjaan milik PT. Chevron Geothermal salak (PT. CGS) dan nantinya akan dikerjakan oleh PT. CTPE, akan tetapi kontrak Induknya (antara PT. CGS dengan PT. CTPE) belum turun, tetapi bila turun maka PT. CTPE berjanji akan memberikan pekerjaan ini ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten sebagai Subkon PT. CTPE.

10. Bahwa setelah diadakan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa Raditya Sungkawa, Martha Wibawa dengan Jhony Rizkal Amza antara lain pada sekira bulan Januari atau Februari 2016 di Semarang; sekira bulan Februari 2016 di salah satu café daerah Jakarta Utara, selanjutnya pada akhir bulan Februari 2016, Jhony Rizkal Amza menerima draft kontrak antara PT. CTPE dengan PT. BKI.

Setelah itu pada sekira bulan Februari atau Maret 2016 di kantor PT. CTPE Jl. Kp. Tangkolo RT 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Jawa Barat diadakan pertemuan dan yang hadir pada saat itu adalah :

- a. Dari pihak PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten yaitu Jhony Rizkal Amza dan Donny Putra Santika.
 - b. Dari pihak PT. CTPE : Martha Wibawa, David Petala Bumi dan Heri dan ada beberapa karyawan PT. CTPE lainnya. Pada saat itu Jhony Rizkal Amza bersama dengan Martha Wibawa, David Petala Bumi dan Heri melakukan pengecekan pekerjaan ke PT. Chevron Geothermal Salak yang akan diberikan ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cillegon.
11. Bahwa mekanisme untuk pelaksanaan pekerjaan yang bukan bidang dari PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten, perlu dilakukan diskusi dan konsultasi dengan Kepala Divisi Kendali Usaha (Herry Sudrajat) dan dengan Direktur Komersil (Ibrahim Guse) dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Kantor Pusat). Keputusan persetujuan berada di Direktur Komersil, mekanismenya yaitu Kepala Cabang berkonsultasi secara lisan melalui Kepala Divisi Kendali Usaha untuk dapat persentasi kepada Direktur Komersil, jika disetujui oleh Direktur Komersil maka Kepala Cabang akan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) Bayangan untuk di pelajari oleh Direktur Komersil, setelah melalui evaluasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Direktur Komersil kemudian dibuat Kontrak berikut RAB Final, kemudian dikirim ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Kantor Pusat). Pada saat pekerjaan dimulai, yaitu setelah ada SPK PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten akan bersurat kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Kantor Pusat) untuk permohonan dropping dana sesuai RAB yang disetujui, Jika ada pembayaran dari pemberi kerja maka akan masuk ke rekening pusat (*single account*), dengan terlebih dahulu PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten mengirimkan Invoice kepada pihak pemberi pekerjaan;

12. Bahwa PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering sama sekali tidak pernah memperlihatkan dan memberikan Kontrak Induk (Perjanjian Pokok) antara PT Chevron Geothermal Salak dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten. Dimana Kontrak Induk (Perjanjian Pokok) tersebut merupakan dasar atau pekerjaan yang akan diberikan oleh PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten;
13. Bahwa ada sekitar lebih dari 5 (lima) kali pertemuan yang diadakan oleh Jhony Rizkal kadang-kadang didampingi oleh Donny Putra Santika dengan Martha Wibawa, Terdakwa Raditya Sungkawa, David Petala Bumi, kadang-kadang didampingi oleh Heri Kusuma, Boy, pertemuannya di Jakarta, di kantor PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (kantornya masih mengontrak) di Kabupaten Batang sekitar tiga kali, di kantor PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (kantornya masih mengontrak) di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sekitar dua kali, di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Gombel, juga pernah melakukan pertemuan setelah dikirim penagihan yang Jhony Rizkaal kirimkan kepada Martha Wibawa di kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia Pusat dan bertemu Saksi Herry Sudrajat dan Rino (Manager Kendali Usaha PT Biro Klasifikasi Indonesia). Pertemuan-pertemuan tersebut membahas tentang pekerjaan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang akan dilaksanakan dari PT Chevron Geothermal Salak. Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah *CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment*;
14. Bahwa pekerjaan *CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair Containment* tersebut bukanlah merupakan bidang pekerjaan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia, namun

Halaman 546 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilarang juga karena pada prinsipnya apabila pekerjaan tersebut profitable, maka dapat dilaksanakan, dengan persetujuan dari Kantor Pusat;

15. Bahwa pekerjaan CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair Containment tersebut bukanlah merupakan bidang pekerjaan dari PT BKI, namun tidak dilarang juga karena pada prinsipnya apabila pekerjaan tersebut profitable, maka dapat dilaksanakan, dengan persetujuan dari Kantor Pusat;
16. Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2016 Saksi Jhony Rizkal menerima draft/konsep perjanjian dibuat oleh pihak PT CTPE (dikonsep oleh Terdakwa Martha Wibawa) berupa soft copy yang dikirimkan kepada Saksi Jhony Rizkal melalui email jhonyrizkal@yahoo.com, dan alamat email Donny Putra Santika. Draft Kontrak tersebut Saksi Jhony Rizkal pelajari kemudian Saksi Jhony Rizkal konsultasikan ke atasannya yaitu Herry Sudrajat dan Ibrahim Gause di Kantor Pusat PT BKI di ruangan Ibrahim Gause;
17. Bahwa yang membuat draft Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah Saksi Martha Wibawa dibantu dengan David Petala Bumi atas perintah dari Raditya Sungkawa, Terdakwa membuat draft Surat Perjanjian Kerja tersebut mengacu kepada Surat Kontrak pekerjaan yang umumnya dipakai oleh PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dalam melaksanakan pekerjaan subkontraktor dari PT Rekonstruksi Industri yang berkontrak dengan PT Chevron Geothermal Salak, tanpa melakukan pengukuran atau perhitungan volume pekerjaan secara langsung, namun hanya berdasarkan informasi dari Raditya Sungkawa bahwa PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering akan mendapatkan kontrak dengan volume yang sama karena akan menggantikan perusahaan yang sebelumnya yaitu PT Rekayasa Industri yang berkontrak langsung dengan PT Chevron Geothermal Salak. Ketiga surat perjanjian tersebut dibuat di kantor PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang di Recapital Building Jakarta Selatan;
18. Bahwa PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering tidak pernah berkontrak langsung sebagai pelaksana pekerjaan dengan PT Chevron Geothermal Salak, namun PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering sebelumnya pernah bekerja di dalam lingkungan PT Chevron Geothermal Salak saat itu menjadi sub-kontraktor dari PT Rekayasa Industri (PT Rekin) untuk melakukan pekerjaan CSR Drainage, kontraknya adalah PT Rekayasa

Halaman 547 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri (PT Rekin) dengan PT Chevron Geothermal Salak pada tahun 2015 sekitar bulan Juni sampai dengan Oktober;

19. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 bertempat di Recapital Building Blok M di Jakarta ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten diwakili oleh Jhony Rizkal A (*branch manager*) dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering diwakili Terdakwa Raditya Sungkawa (*Chief Executive officer*), masing-masing yaitu :

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “*CSR-Drainage*” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 12 April 2016.
Nilai pekerjaan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Dengan volume pekerjaan : 2,5 km.
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “*Salak Landslide Assesment & Mitigation*” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 tanggal 12 April 2016.
Nilai pekerjaan Rp43.800.000.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
Dengan volume pekerjaan : 40.000 M3 (meter kubik).
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan “*Brine Line Repair Containment*” Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012 tanggal 12 April 2016.
Nilai pekerjaan Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah).
Dengan volume pekerjaan 20 unit dan atau lokasi.

Pekerjaan tersebut berlokasi di lingkungan PT Chevron Geothermal Salak (PT CGS) di Sukabumi;

Pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas, belum ada Kontrak Induknya (Kontrak antara PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Chevron Geothermal Salak), sebagai dasar Kontrak antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering;

Pada perjanjian tersebut mensyaratkan pekerjaan tersebut harus dikerjakan/disubkontrakkan kepada pihak ketiga/anak perusahaan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu PT Indo Cahaya Energy dengan Direktur yaitu Martha Wibawa;

20. Bahwa setelah ditandatangani Kontrak antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, kemudian PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama

Halaman 548 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komersil Banten mensubkontrakkan kembali pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada PT Indo Cahaya Energy. Martha Wibawa atas perintah dari Terdakwa Raditya Sungkawa membuat draft Surat Perjanjian Pekerjaan dan Surat Perintah Kerja antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten. Kemudian ditandatangani oleh Jhoni Rizkal A selaku Direktur PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh Martha Wibawa selaku Direktur Utama, yang disaksikan oleh Dony Putra Santika (Staf Jhony Rizkal) dan David Petala Bumi (Pihak PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering), masing-masing yaitu :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan “CSR-Drainage” Nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016.

Nilai pekerjaan Rp1.289.287.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dengan volume pekerjaan : 2,5 km.

2. Surat Perjanjian Pekerjaan “Salak Landslide Assesment & Mitigation” Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016.

Nilai pekerjaan Rp31.614.225.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan nilai pekerjaan : 40.000 m3.

Untuk pekerjaan “Brine Line Repair Containment” belum dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaannya;

21. Bahwa kemudian ditandatangani Surat Perintah Kerja oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil yang diwakili oleh Jhoni Rizkal A kepada PT Indo Cahaya Energy yang diwakili oleh Martha Wibawa, masing-masing yaitu :

1. Surat Perintah Kerja No. B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 Pekerjaan “CSR-Drainage”.

2. Surat Perintah Kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 Pekerjaan “Salak Landslide Assesment & Mitigation”.

Untuk pekerjaan “Brine Line Repair Containment” belum dibuatkan Surat Perintah Kerjanya karena belum ada Surat Perjanjian Kerja antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Indo Cahaya Energy;

- Bahwa dokumen-dokumen yaitu :

- Surat Perjanjian Pekerjaan “CSR-Drainage” Nomor :

Halaman 549 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 dan Surat Perjanjian Pekerjaan “*Salak Landslide Assesment & Mitigation*” Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016.

- Surat Perintah Kerja No. B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 Pekerjaan “*CSR-Drainage*” dan Surat Perintah Kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 Pekerjaan “*Salak Landslide Assesment & Mitigation*”.

Dokumen-dokumen perjanjian tersebut dibuat *backdate* (mundur) setelah adanya pencairan dana dari PT Biro Klasifikasi Indonesia kepada PT Indo Cahaya Energy. Pada saat pencairan/transfer uang dari PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten ke PT Indo Cahaya Energy dokumen kontrak tersebut belum dibuat (belum ada). Sebagai pelengkap administrasi dari uang yang telah dikeluarkan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (kantor Pusat) atas permintaan dari Jhony Rizkal;

22. Bahwa PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Indo Cahaya Energy yang saling berafiliasi, karena merupakan dua perusahaan dengan beberapa pengurus yang sama, dimana pengurus PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu Direktur Utamanya adalah Terdakwa Raditya Sungkawa dan Direktur Keuangannya adalah Martha Wibawa, sedangkan pengurus PT Indo Cahaya Energy yaitu Direktur Utamanya adalah Martha Wibawa dan Komisaris Utamanya adalah Terdakwa Raditya Sungkawa;
23. Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan pada saat penandatanganan Kontrak antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Indo Cahaya Energy, belum ada Kontrak Induknya yaitu Kontrak antara PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Chevron Geothermal Salak. Namun seolah-olah dibuat telah menerima atau mendapatkan pekerjaan dari PT Chevron Geothermal Salak (padahal belum ada kontraknya), kemudian pekerjaan yang belum ada kontrak tersebut (Kontrak Induk) disubkontrakkan oleh PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten, dengan persyaratan pekerjaan tersebut oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten harus disubkontrakkan lagi kepada PT Indo Cahaya Energi;
24. Bahwa setelah Kontrak ditandatangani pekerjaan yang berlokasi di arel PT Chevron Geothermal Salak tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah

Halaman 550 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pekerjaan, karena memang tidak ada Kontrak Induknya (Kontrak antara PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Chevron Geothermal Salak). Bahkan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering belum pernah dan tidak pernah menjadi *maincont* (Kontraktor) pada PT Chevron Geothermal Salak;

25. Bahwa untuk memenuhi pembiayaan pekerjaan CSR-Drainage, Salak Landslide & Mitigation dan proyek Brine Line Repair, Jhony Rizkal Amza mengajukan Rencana Anggaran Biaya ke PT. BKL (Persero) Pusat dengan rincian sebagai berikut :

Nama proyek : "CSR Drainage"

Periode pelaksanaan : Mei 2016

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excluding tax)	Rp.2.500.000.000,-
PPN	Rp.250.000.000,-
PPH 23	Rp.50.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.2.450.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.72.500.000.000,-
Material / Perlengkapan kerja	-
Personel / Tenaga proyek	Rp.60.000.000,-
Mob & Demob	-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.1.289.287.500,-
Pelaporan / reporting	Rp.64.875.000,-
Persiapan proyek	Rp.75.000.000,-
Total biaya langsung	Rp.1.561.662.500,-
Laba operasi	Rp.938.337.500,-
Gross margin %	38%
Beban adum. Unit produksi (12%)	Rp.294.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (10%)	Rp.245.000.00,-
Total beban	Rp.2.100.662.500,-
Laba sebelum pajak	Rp.399.337.500
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.111.814.500,-
Laba setelah pajak	Rp.287.523.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	-

Nama Proyek : *Salak Landslide Assesment & Mitigation*

Periode pelaksanaan : Mei 2016 – April 2017

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excluding tax)	Rp.43.800.000.000,-

Halaman 551 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN	Rp.4.380.000.000,-
PPH 23	Rp.876.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.42.924.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.232.500.000,-
Material / Perlengkapan kerja	Rp.473.475.000,-
Personel / Tenaga proyek	Rp.520.750.000,-
Mob & Demob	Rp.330.000.000,-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.30.710.000.000,-
Pelaporan / reporting	Rp.69.200.000,-
Persiapan proyek	Rp.75.000.000,-
Total biaya langsung	
	Rp.32.410.925.000,-
Laba operasi	
	Rp.11.389.075.000,-
Gross margin %	27%
Beban adum. Unit produksi (5%)	
	Rp.2.190.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (5%)	Rp.2.190.000.000,-
Total beban	Rp.36.790.925.000,-
Laba sebelum pajak	
	Rp.7.009.075.000,-
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.1.962.541.000,-
Laba setelah pajak	
	Rp.5.046.534.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	-

Nama Proyek : "Brine Line Repair"

Periode Pelaksanaan : Juli 2016 – Januari 2017

Keterangan	Jumlah
Pendapatan (excuding tax)	Rp.6.600.000.000,-
PPN	Rp.660.000.000,-
PPH 23	Rp.132.000.000,-
Pendapatan setelah pajak	Rp.6.468.000.000,-
Beban jasa (biaya langsung)	
Perjalanan Dinas (PDS)	Rp.42.000.000,-
Material / Perlengkapan kerja	Rp.2.500.000,-
Personel / Tenaga proyek	Rp.108.000.000,-
Mob & Demob	Rp.60.000.000,-
Kerjasama pihak ke 3	Rp.4.620.000.000,-
Pelaporan / reporting	Rp.18.300.000,-
Persiapan proyek	Rp.25.000.000,-
Total biaya langsung	
	Rp.4.875.800.000,-
Laba operasi	
	Rp.1.724.200.000,-
Gross margin %	27%

Halaman 552 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Beban adum. Unit produksi (5%)	Rp.330.000.000,-
Beban OH Kantor pusat (5%)	Rp.330.000.000,-
Total beban	Rp.5.535.800.000,-
Laba sebelum pajak	Rp.1.064.200.000,-
Profit margin (%)	16%
PPH badan (28%)	Rp.297.976.000,-
Laba setelah pajak	Rp.766.224.000,-
Profit margin (%)	12%
Investasi	-

Sementara permohonan persetujuan Rencana Anggaran Biaya sedang diproses di PT. BKI (Persero) kantor pusat, Jhony Rizkal Amza menerima invoice dari PT. ICE yang ditandatangani oleh MARTHA WIBAWA selaku Director PT. ICE yaitu :

- 1) Invoice nomor ICE-001/Inv/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 untuk pekerjaan CSR-Drainage dengan uraian Pekerjaan CSR-CGS Sukabumi sepanjang 2.500 Meter, sebesar **Rp.1.289.287.500,00** (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ditambah PPh 2% (Rp.25.785.000,00) sehingga menjadi Rp.1.315.073.250,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanpa menyebut PPN, Pembayaran atas tagihan tersebut ditransfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 1670070070023 atas nama MARTHA WIBAWA, Invoice tanpa melampirkan dokumen pendukung.
- 2) Invoice nomor : ICE-42344/Inv/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 untuk pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS AWI #20 sebesar **Rp.2.460.225.000,00** (dua milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa menyebut PPh dan PPN, Pembayaran atas tagihan tersebut ditransfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 1360060060024 atas nama MARTHA WIBAWA, Invoice tanpa melampirkan dokumen pendukung.
26. Bahwa menindaklanjuti invoice untuk pekerjaan CSR-Drainage tersebut, Jhony Rizkal Amza memerintahkan Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten untuk melakukan pembayaran atas invoice tersebut, selanjutnya diterbitkan cek No.GU-261777 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp.1.315.073.250,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Jhony Rizkal Amza, untuk pembayaran pekerjaan CSR-Drainage dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening pribadi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal pekerjaan CSR Drainage belum dilakukan.

27. Bahwa Martha Wibawa atas permintaan Jhony Rizkal Amza mentransfer uang melalui rekening atas nama Donny Putra Santika di Bank Mandiri yaitu pada tanggal 20 Mei 2016 pada rekening No 900-00-0630869-7 di Bank Mandiri atas nama Donny Putra Santika telah menerima uang senilai Rp.593.787.500 (*lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dari Rekening BCA Nomor 5770099988 atas nama Martha Wibawa dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PENGIRI M	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.200.000.000	
2	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.200.000.000	
3	20 MEI 2016	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	Rp.193.787.500	
Jumlah				Rp.593.787.500	

Setelah uang tersebut diatas diterima, atas perintah Jhony Rizkal Amza, penggunaan uang tersebut diantaranya sebagai berikut :

N O	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	20 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00-0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	Rp.50.000.000	ATAS PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL
2	21 MEI	NOREK	NOREK	Rp.50.000.000	ATAS PERINTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016	MANDIRI 900-00- 0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI		Sdr JHONY RIZKAL
3	24 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00- 0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC ITC CEMPAKA MAS JAKARTA	Rp.20.998.000	PEMBELIAN 2 BUAH HP SAMSUNG GALAXY S7 EDGE DAN 2 CASING UNTUK Sdr DAVID & HERI. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
4	25 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00- 0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	TARIK TUNAI (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)	Rp.150.000.000	UANG CASH DISERAHKAN OLEH Sdr JHONY RIZKAL KEPADA Sdr IBARHIN GAUSE DI KANTOR PUSAT BKI
5	25 MEI 2016	NOREK MANDIRI 900-00- 0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	TARIK TUNAI (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)	Rp.20.000.000	UNTUK OPERASIONAL PEKERJAAN DI SUKABUMI. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
6	08 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900-00- 0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC MALL ARTHA GADING JAKARTA	Rp.10.499.000	PEMBELIAN 1 BUAH HP SAMSUNG GALAXY S7 EDGE UNTUK Sdr WIBISONO.. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
7	19 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900-00- 0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	Rp.3.000.000	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
8	24 JUNI 2016	NOREK MANDIRI 900-00- 0630869-7 ATAS NAMA	NOREK BCA SYARIAH 0190007454 ATAS NAMA EKA	Rp.5.000.000	UNTUK ISTRI PAK JHONY (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)

Halaman 555 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



		DONNY PUTRA SANTIKA	PUTRIANI		
9	29 JULI 2016	NOREK MANDIRI 900-00- 0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC ASTRA AUTO2000 JAKARTA	Rp.2.256.999	SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL KEPALA CABANG (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
10	03 AGUSTU S 2016	NOREK MANDIRI 900-00- 0630869-7 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	DEBIT EDC TUNAS DAIHATSU CILEGON	Rp.3.272.491	SERVICE KENDARAAN OPERASIONAL. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
11	MEI – AGUSTU S 2016			Saya tidak tahu	UNTUK OPERASIONAL KEPALA CABANG (AKOMODASI, TRANSPORTASI, ENTERTAIN CIENT, DLL. (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
Jumlah				Rp.337.776.490, -	

Sedangkan sisa dari uang tersebut (transfer dari Martha Wibawa) yaitu Rp.593.787.500,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp.337.776.490,00 = Rp.256.011.010,00 (dua ratus lima puluh enam juta sebelas ribu sepuluh rupiah) atas perintah Jhony Rizkal Amza digunakan untuk kegiatan operasional PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten seperti :

1. Untuk operasional Ketemu klien lain bensin, rental kendaraan, makan dan lain lain.
 2. Biaya entertain terhadap klien lain seperti karaoke, pijat, golf, hotel, makan klien.
28. Bahwa selain mentransfer uang ke rekening Donny Putra Santika atas perintah Jhony Rizkal Amza, selanjutnya Martha Wibawa atas permintaan Terdakwa Raditiya Sungkawa mentransfer uang (yang berasal dari Jhony Rizkal Amza/PT. BKI) yaitu :
- Pada tanggal 31 Mei 2016 sebanyak 3 kali transfer masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada PT. Daun Buah, transfer tersebut merupakan pengembalian dana talangan (utang) PT. CTPE kepada PT. Daun Buah Tahun 2015, Pembayaran dana talangan tersebut dibayarkan dari dana yang di terima dari PT. BKL.

- pada tanggal 1 Juni 2016 kepada PT. Bentara Sinergies Multi Finance pertama sebanyak Rp.113.400.000,- (*seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah*) dan kedua pada tanggal yang sama sebanyak Rp.464.940.000,- (*empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*), transfer tersebut untuk pembayaran sewa unit kendaraan yang digunakan oleh PT. CTPE.

29. Bahwa tanggal 8 Agustus 2016 (meskipun belum ada perubahan Kontrak ataupun Kontrak baru), Jhony Rizkal menugaskan stafnya yaitu Saksi Donny Putra Santika sebagai Koordinator Lapangan dan Administrasi dan 4 (empat) orang tenaga *freeline* PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten masing-masing Ridho Syahputra, Dedi Rusli, Agus dan Wiko sebagai Pengawas. Mereka melakukan pengawasan pekerjaan yang dialihkan yaitu diluar areal PT Chevron Geothermal Salak yaitu Pekerjaan Rabat Beton, di Desa Pulosari dan Desa Tugubandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya Jhony Rizkal meminta tolong kepada Saksi Wahyu Adam (*project manager* PT Cahaya Tunggal Perkasa engineering) via telepon untuk dicarikan penginapan yang akan dipergunakan oleh anggota Tim dari PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten untuk mengerjakan pengawasan proyek Pekerjaan Rabat Beton (Jalan Desa) di Kecamatan Kabandungan, besok harinya barulah dicarikan rumah sewa (kontrakan) untuk Saksi Donny Putra Santika dan Tim oleh Saksi Wahyu Adam;
30. Bahwa kemudian atas arahan dari Terdakwa Raditya Sungkawa, Saksi Wahyu Adam membawa Saksi Donny Putra Santika dan Tim kepada Saksi Ajo Diarjo selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat., kemudian Saksi Ajo Diarjo melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Raditya Sungkawa, karena Terdakwa Raditya Sungkawa tahu Saksi Ajo Diarjo selaku yang mengerjakan pengadaan material proyek Pekerjaan Rabat Beton (Jalan Desa) Desa Tugubandung, Kecamatan Kabandungan yang anggarannya berasal dari Dana Desa (DD) pada TA 2016, dan

Halaman 557 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Raditya Sungkawa menyadari dan mengetahui tidak ada Pekerjaan Rabat Beton (Jalan Desa) yang dilakukan oleh PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering ataupun PT Indo Cahaya Energy saat itu di lokasi Desa Tubugandung Kecamatan kabandungan;

31. Bahwa Pekerjaan Rabat Beton (Jalan Desa) di Desa Pulosari dan Desa Tugubandung, Kecamatan Kabandungan, Sukabumi, yang dikatakan sebagai pekerjaan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineerng dan PT Indo Cahaya Energy, yang dilakukan pengawasan oleh Saksi Donny Putra Santika dan Tim dari PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten bukanlah pekerjaan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT Indo Cahaya Energy, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan desa yang didanai dari anggaran Dana Desa (DD) TA 2016;
32. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan CSR Drainage, Donny Putra Santika membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 09 Agustus 2016 termin 1, sebanyak 30% senilai Rp.778.000.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon;
33. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut, Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0339/KU-403/CGC/KL16 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00066-CGC/ F106-K17/P3/0816, dengan jumlah tagihan Rp.855.800.000,- (*delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk pekerjaan CSR Drainage termin 1;
34. Bahwa selain biaya proyek pekerjaan ada biaya operasional untuk pengawasan pekerjaan dan pada tanggal 15 Agustus 2016 telah ditransfer dari rekening Bank Mandiri KC. Cilegon Anyer dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia selanjutnya disetor tunai Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) ke Bank BNI Cabang Cianjur dengan nomor rekening 037.966.9594 atas nama Donny Putra Santika;
35. Bahwa meskipun uang tersebut masuk ke rekening atas nama Donny Putra Santika tetapi uang tersebut dikelola oleh Jhony Rizkal Amza, setiap transaksi yang dilakukan oleh Donny Putra Santika atas perintah Jhony Rizkal Amza yaitu sebagai berikut :

Halaman 558 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	TANGGAL	PENGIRIM	PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	16 AGUSTUS 2016	TARIK TUNAI	Sdr WAHYU (CTPE)	25.000.000,-	PERINTAH JHONY RIZKAL
2	24 AGUSTUS 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 5770099988 ATAS NAMA Sdr MARTHA WIBAWA	227.760.000,- + 30.000 (Adm)	UNTUK ADENDUM PEKERJAAN RABAT (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
3	30 AGUSTUS 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1080006052295 ATAS NAMA Sdr TITIN SUMARNI	15.000.000,- + 5.000 (Adm)	UNTUK ISTRI PAK JHONY (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
4	23 OKTOBER 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	5.000.000,-	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
5	23 DESEMBER 2016	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1080006052295 ATAS NAMA Sdr TITIN SUMARNI	5.000.000,-	UNTUK ISTRI PAK JHONY (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
6	15 FEBRUARI 2017	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK BCA 8085107816 ATAS NAMA Sdr DAVID PETALA BUMI	10.000.000,-	UNTUK Sdr DAVID PETALA BUMI ADIK KANDUNG Sdr JHONY RIZKAL (PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL)
7	10 APRIL 2017	NOREK BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	NOREK MANDIRI 1210006630002 ATAS NAMA PT. FAJAR INTAN PRATAMA	46.200.000,- + 5.000 (Adm)	UNTUK PEMBAYARAN PELATIHAN PENGEMUDI PT. JAYA GAS INDONESIA (TAHAP 1) PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL
8	12 MEI	NOREK	NOREK	46.200.000,-	UNTUK

Halaman 559 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	BRI 4098-01-000680-50-2 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA	MANDIRI 1210006630002 ATAS NAMA PT. FAJAR INTAN PRATAMA	+ 5.000 (Adm)	PEMBAYARAN PELATIHAN PENGEMUDI PT. JAYA GAS INDONESIA (TAHAP 2) PERINTAH Sdr JHONY RIZKAL
Jumlah				380.160.000,-	

36. Bahwa dari jumlah uang yang ditransfer Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dan digunakan sesuai dengan tabel diatas yaitu Rp.380.160.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta serratus enam puluh ribu rupiah*) sisanya yaitu $Rp.600.000.000 - Rp.380.160.000 = Rp.219.840.000$ (*dua ratus Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dipergunakan untuk gaji bulanan, kegiatan operasional di sukabumi dan juga dipergunakan untuk kegiatan operasional Jhony Rizkal Amza;
37. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 2, untuk CSR Drainage sebanyak 20% senilai Rp.472.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.
38. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 PT. CTPE menerbitkan Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa Raditya Sungkawa, selaku Direktur PT. CTPE sebagai pihak Pertama dan Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang BKI Cabang Pratama Komersil Banten sebagai Pihak Kedua yang mana Pihak Pertama memberikan perintah kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan "SALAK LANDSLIDE & MITIGATION" senilai Rp.8.760.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah*) dengan uraian Pelaksanaan Pekerjaan:
- Pekerjaan Fisik : tangga 1 September 2016 s/d 31 Oktober 2016.
 - Penyelesaian Pekerjaan : tanggal 1 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2016.
39. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 3, untuk pekerjaan CSR Drainage sebanyak 20% senilai Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S

Halaman 560 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon;

40. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016, Martha Wibawa menerima pembayaran sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair, dari Jhony Rizkal Amza. Pembayaran tersebut atas perintah Jhony Rizkal Amza kepada Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Cilegon, terhadap perintah tersebut, Ida Suryani menerbitkan cek No.GU-261790 sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* yang ditandatangani oleh Jhony Rizkal Amza, dan ditransfer ke rekening pribadi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal tidak pernah ditandatangani perjanjian pekerjaan Brine Line/Containment antara PT BKI dengan PT. ICE dan tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Kerja terkait dengan pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* serta tidak ada penagihan (invoice) dari Martha Wibawa (PT. Indo Cahaya Eneregy) untuk pembayaran tersebut.
41. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Jhony Rizkal Amza selaku Kepala Cabang BKI Cabang Pratama Komersil Banten selaku pihak pertama dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua) menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16. Pihak pertama memberikan perintah kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan borongan *Salak Landslide Assessment & Mitigation*, dengan nilai Rp.6.322.845.000,00 (*enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) tidak menyebutkan PPN dengan rincian pekerjaan :

No	Uraian	Nilai Pekerjaan (RP)
1	Biaya Material	6.120.000.000
2	Perlengkapan Kerja	112.695.000
3	Asuransi dan biaya Kesehatan	20.150.000
4	Mob. Demob	66.000.000
5	Biaya Lingkungan	4.000.000,00
	Total	6.322.845.000

Surat perintah kerja dimaksud merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Kerja dari PT. CTPE nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VII/16 tanggal 22 Agustus 2016.

42. Bahwa pada tanggal 01 September 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 4, untuk pekerjaan CSR Drainage sebanyak 30% senilai Rp.750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon.

43. Bahwa pada tanggal 06 September 2016 Martha Wibawa menerima pembayaran sebanyak Rp.1.911.020.500,00 (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation* yang belum dilaksanakan (pembayaran dilakukan diawal), dari Jhony Rizkal Amza.

Pembayaran tersebut atas perintah Jhony Rizkal Amza kepada Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Cilegon, terhadap perintah tersebut, Dra Ida Suryani menerbitkan cek No.GU-261792 sebesar Rp.1.911.020.500,00 (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation*, yang ditandatangani oleh Jhony Rizkal Amza, dan ditransfer ke rekening pribadi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, pembayaran tersebut didasarkan kepada invoice PT. Indo Cahaya Energy ICE-42344/Inv/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 dan surat perintah kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016.

44. Bahwa pada tanggal 09 September 2016, Martha Wibawa mentransfer uang kepada Terdakwa Raditiya Sungkawa melalui rekening di Bank Mandiri Cabang Cibadak Sukabumi dengan nomor rekening 1320015595086 atas nama Terdakwa Raditiya Sungkawa sebanyak Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*), uang tersebut merupakan uang yang berasal dari Jhony Rizkal Amza (PT. BKI) yang diterima oleh Martha Wibawa.

45. Bahwa pada tanggal 09 September 2016 Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0370/KU-403/CGC/KL16 tanggal 09 September 2016 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00078-CGC/ F106-K17/P3/0916, dengan jumlah tagihan Rp.519.200.000,- (*lima ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 2 pekerjaan CSR Drainage yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2016 yang merupakan termin 2 dengan pekerjaan 20%.

46. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 Jhony Rizkal Amza

Halaman 562 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat Nomor : B0395/KU-403/CGC/KL16 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00093-CGC/F106-K17/P3/0916, dengan jumlah tagihan Rp.550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 3 pekerjaan CSR Drainage yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 24 Agustus 2016 yang merupakan termin 3 dengan pekerjaan 20%;

47. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 1, untuk pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION sebanyak 30% senilai Rp.2.665.230.000,- (*dua milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten;
48. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0429/KU-403/CGC/KL16 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00101-CGC/F106-K17/P3/1016, dengan jumlah tagihan Rp.825.000.000,- (*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 4 pekerjaan CSR Drainage yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 01 September 2016 yang merupakan termin 4 dengan pekerjaan 30%.
49. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2016, Martha Wibawa menerima pembayaran sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair, dari Jhony Rizkal Amza. Pembayaran tersebut atas perintah Jhony Rizkal Amza kepada Dra. Ida Suryani, Staff Keuangan PT. BKI Cabang Pratama Cilegon, terhadap perintah tersebut, Dra Ida Suryani menerbitkan cek No.GU-261800 sebanyak Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* yang ditandatangani oleh Jhony Rizkal Amza, dan ditransfer ke rekening pribadi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023, padahal tidak pernah ditandatangani perjanjian pekerjaan Brine Line/Containment antara PT BKI dengan PT. ICE dan tidak pernah diterbitkan Surat Perintah Kerja terkait dengan pekerjaan *Brine Line Repair/Containment* serta tidak ada

Halaman 563 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan (invoice) dari Martha Wibawa (PT. Indo Cahaya Eneregy) untuk pembayaran tersebut.

50. Bahwa Setelah menerima pembayaran tersebut Martha Wibawa pada tanggal yang sama, atas permintaan Terdakwa Raditiya Sungkawa melakukan transfer uang yang ditujukan kepada :
- PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri sebanyak Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran sewa 3 unit excavator yang digunakan oleh PT. CTPE; dan
 - PT. Daun Buah sebanyak Rp. 250.000.000,- untuk pengembalian dana talangan (utang) PT. CTPE kepada PT. Daun Buah Tahun 2015;
- Pembayaran tersebut dibayarkan dari uang yang diterima oleh Martha Wibawa dari Jhony Rizkal Amza (PT. BKI).
51. Bahwa tanggal 29 Nopember 2016 Jhony Rizkal Amza menandatangani surat Nomor : B0465/KU-403/CGC/KL16 perihal Asli Nota Debet, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, yang merupakan surat pengantar Nota Debet/invoice Nomor : 00104-CGC/F106-K17/P3/1016, dengan jumlah tagihan Rp.2.931.753.000,- (*dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 1 pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 13 Oktober 2016 yang merupakan termin 1 dengan pekerjaan 30%;
52. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan termin 2, untuk pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION sebanyak 20% senilai Rp.1.714.770.000,- (*satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) ditandatangani oleh Wahyu Adam selaku Project Manager PT. CTPE dan Donny Putra S selaku Project Manager PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten;
53. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Jhony Rizkal Amza menandatangani Nota Debet/Invoice Nomor : 00107-CGC/ F106-K17/P3/1216, ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa, dengan jumlah tagihan Rp1.886.247.000,-, surat penagihan dimaksud merupakan penagihan termin 4 pekerjaan SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION yang didasarkan kepada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 13 Oktober 2016 yang merupakan termin 2 dengan pekerjaan 20%.

Halaman 564 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa terhadap seluruh nota debet/invoice yang diterbitkan oleh PT. BKI cabang Komersil Banten untuk pekerjaan CSR Drainage dan Salak Landslide Assessment & Mitigation, yang ditujukan kepada terdakwa Raditiya Sungkawa selaku Direktur Utama PT. CTPE tidak pernah dibayar oleh PT. CTPE;
55. Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer dana dari Sdr Martha Wibawa sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Uang tersebut diperuntukan untuk bukti dana pengambilan Proyek ME (mechanical electrical) di apartemen Asia Afrika Bandung;
56. Bahwa sudah ada pengembalian terhadap penggunaan uang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Adapun transfer dari Sdr RADITIYA SUNGKAWA kerekening bank BCA milik saksi Martha Wibawa dengan nomor rekening 05770099988 sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa transfer kepada Sdr. Martha Wibawa adalah Uang Pengembalian dari uang Rp.600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah);
57. .Bahwa uang Rp.600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA sudah di kembalikan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah di sita oleh Penyidik polda banten berdasarkan Bukti Surat Tanda Penerimaan Nomor :SP.Sita/69/IX/RES.3.2/2021/Ditreskrimsus dan sisanya Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh juta) sudah terdakwa serahkan dan telah di lakukan penyitaan oleh subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Banten berdasarkan Bukti Surat Tanda Penerimaan Nomor :STP/ /XII/RES.3.2/2021/Ditreskrimsus;
58. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Raditiya Sungkawa bersama-sama dengan Saksi Martha Wibawa dan juga dengan Saksi Jhony Rizkal Amza telah memperkaya :
- ✓ Terdakwa Raditiya Sungkawa sebanyak Rp.600.000.000,00,- (Enam ratus juta rupiah);
 - ✓ Saksi Martha Wibawa sebanyak Rp.4.226.093.750,00,- (Empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - ✓ Saksi Jhony Rizkal Azma sebanyak Rp.668.306.463,- (Enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Halaman 565 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



59. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Raditiya Sungkawa bersama dengan Martha Wibawa dan juga dengan Jhony Rizkal Amza mengakibatkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp.4.894.400.213,- (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Nomor LHAI-341/PW30/5/2020, tanggal 20 Juli 2020 dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-12/PW30/5/2021 tanggal 9 Juni 2021 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi CSR-Drainage Salak Landslide Asesement & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment Tahun Anggaran 2016 pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.894.400.213,-, (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Ditransfer ke Martha Wibawa	4.226.093.750,0 0
(2)	Biaya Operasional Proyek	668.306.463,00
(3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ BUMN/ cq. PT BKI	4.894.400.213,0 0

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primer :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Subsidair sebagaimana asas *due process of law* sesuai ketentuan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. *setiap orang;*
2. *secara melawan hukum;*
3. *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*
5. *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa bernama **RADITIYA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA** yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RADITIA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE), yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa RADITIYA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga



terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa RADITIYA SUNKAWA Bin ENOH SUTISNA adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materiil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 103 K/Pid/2007 tersebut bahwa perbuatan



melawan hukum harus dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil dengan alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 telah menyebabkan makna unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) menjadi tidak jelas rumusannya. Sehingga berdasarkan doktrin “*sens-clair*” (Apa yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan, tetapi apabila ada sesuatu rumusan aturan yang tidak jelas maka dapat ditafsirkan) maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum dengan tetap memperhatikan rumusan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil dan materil, artinya suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*wet*) ataupun bertentangan dengan norma kesopanan, kepatutan, kelaziman, atau perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA Bin ENOH SUTISNA diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA Bin ENOH SUTISNA, selaku Dirut PT. CTPE bergerak dalam bidang usaha perdagangan, konstruksi, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan dan pengadaan barang/jasa, PT. CTPE beralamat di Kabupaten Sukabumi atau tepatnya di Kp. Tangkolo RT 026/010 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat, didirikan pada tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CTPE Nomor 36 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT a.n. MARAH HASYIR, S.H;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia, didirikan Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia selanjutnya bentuk perusahaan yang semula Perusahaan Negara dirubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan adanya perubahan bentuk perusahaan tersebut maka Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami perubahan, yang dituangkan dalam Akta Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imas Fatimah, SH Nomor 180 tanggal 30 Nopember 1984 dan nomor 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang "Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar" sehingga nama perusahaan menjadi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Perubahan ini disahkan oleh menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C.2-5322 HT.01.04 Tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 97 tanggal 3 Desember 1985.

- Bahwa PT Biro Klasifikasi Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saham seluruhnya milik negara dibawah Kementerian Keuangan;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Raden Mas soediarto, SH Nomor 108 tanggal 15 Maret 2016 tentang Akta Pernyataan Kelutusan Sirkulet Para Pemegang Sahama PT Indo Cahaya Energi, menyebutkan susunan Pengurus PT Indo Cahaya Energy adalah :

Pemegang Saham :

- Martha Wibawa, sebanyak 25.500 saham, nilai Rp2.550.000.000,00.
- Raditya Sungkawa. sebanyak 14.500 saham, nilai Rp1.450.000.000,00.
- Marwan Djamal. sebanyak 10.000 saham, nilai 1.000.000.000,00.

Pengurus :

- Komisaris Utama : Raditya Sungkawa. (Terdakwa)
- Komisaris : Marwan Djamal.
- Direktur Utama : Martha Wibawa
- Direktur Keuangan : David Petala Bumi.
- Direktur Operasional : Herry Anggadipraja.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2015 terdakwa Raditya Sungkawa selaku Direktur Utama bersama dengan Martha Wibawa selaku Direktur PT. Indo Cahaya Energy yang pada waktu itu mengaku sebagai Direktur Keuangan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE), berkenalan dengan Jhony Rizkal Amza, dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan Martha Wibawa menerangkan bahwa dia sebagai kontraktor Utama di PT. Chevron Geothermal Salak (PT. CGS) dan proyek kontruksi dan sipil.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 terdakwa Raditya Sungkawa bersama dengan Martha Wibawa bertemu lagi dengan Jhony Rizkal Amza pada pertemuan tersebut dibicarakan tentang pekerjaan yang bisa diberikan kepada PT. BKI, terhadap hal tersebut Terdakwa Raditya Sungkawa, dan juga Martha Wibawa menyampaikan bahwa ada, pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yang merupakan pekerjaan milik PT. Chevron

Halaman 571 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geothermal salak (PT. CGS) dan nantinya akan dikerjakan oleh PT. CTPE, akan tetapi kontrak Induknya (antara PT. CGS dengan PT. CTPE) belum turun, tetapi bila turun maka PT. CTPE berjanji akan memberikan pekerjaan ini ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten sebagai Subkon PT. CTPE.

- Bahwa PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering tidak pernah berkontrak langsung sebagai pelaksana pekerjaan dengan PT Chevron Geothermal Salak, namun PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering sebelumnya pernah bekerja di dalam lingkungan PT Chevron Geothermal Salak saat itu menjadi sub-kontraktor dari PT Rekayasa Industri (PT Rekin) untuk melakukan pekerjaan *CSR Drainage*, kontraknya adalah PT Rekayasa Industri (PT Rekin) dengan PT Chevron Geothermal Salak pada tahun 2015 sekitar bulan Juni sampai dengan Oktober;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 bertempat di Recapital Building Blok M di Jakarta ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten diwakili oleh Jhony Rizkal A (*branch manager*) dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering diwakili Terdakwa Raditya Sungkawa (*Chief Executive officer*), masing-masing yaitu :

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "*CSR-Drainage*" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 12 April 2016.
Nilai pekerjaan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Dengan volume pekerjaan : 2,5 km.
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "*Salak Landslide Assesment & Mitigation*" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 tanggal 12 April 2016.
Nilai pekerjaan Rp43.800.000.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
Dengan volume pekerjaan : 40.000 M3 (meter kubik).
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "*Brine Line Repair Containment*" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012 tanggal 12 April 2016.
Nilai pekerjaan Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah).
Dengan volume pekerjaan 20 unit dan atau lokasi.

Pekerjaan tersebut berlokasi di lingkungan PT Chevron Geothermal Salak (PT CGS) di Sukabumi;

Pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas, belum ada Kontrak Induknya (Kontrak antara PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Chevron Geothermal Salak),

Halaman 572 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar Kontrak antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering;

Pada perjanjian tersebut mensyaratkan pekerjaan tersebut harus dikerjakan/disubkontrakkan kepada pihak ketiga/anak perusahaan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu PT Indo Cahaya Energy dengan Direktur yaitu Martha Wibawa;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 bertempat di Recapital Building Blok M di Jakarta ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten diwakili oleh Jhony Rizkal A (*branch manager*) dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering diwakili Terdakwa Raditya Sungkawa (*Chief Executive officer*), masing-masing yaitu :

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR-Drainage" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 12 April 2016.
Nilai pekerjaan Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
Dengan volume pekerjaan : 2,5 km.
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assesment & Mitigation" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 tanggal 12 April 2016.
Nilai pekerjaan Rp43.800.000.000,00 (*empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah*).
Dengan volume pekerjaan : 40.000 M3 (meter kubik).
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Brine Line Repair Containment" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012 tanggal 12 April 2016.
Nilai pekerjaan Rp6.600.000.000,00 (*enam milyar enam ratus juta rupiah*).
Dengan volume pekerjaan 20 unit dan atau lokasi.

Pekerjaan tersebut berlokasi di lingkungan PT Chevron Geothermal Salak (PT CGS) di Sukabumi;

Pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas, belum ada Kontrak Induknya (Kontrak antara PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Chevron Geothermal Salak), sebagai dasar Kontrak antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering;

Pada perjanjian tersebut mensyaratkan pekerjaan tersebut harus dikerjakan/disubkontrakkan kepada pihak ketiga/anak perusahaan PT

Halaman 573 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu PT Indo Cahaya Energy dengan Direktur yaitu Martha Wibawa;

- Bahwa setelah ditandatangani Kontrak antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, kemudian PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten mensubkontrakkan kembali pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada PT Indo Cahaya Energy. Martha Wibawa atas perintah dari Terdakwa Raditya Sungkawa membuat draft Surat Perjanjian Pekerjaan dan Surat Perintah Kerja antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten. Kemudian ditandatangani oleh Jhoni Rizkal A selaku Direktur PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Indo Cahaya Energy yang ditandatangani oleh Martha Wibawa selaku Direktur Utama, yang disaksikan oleh Dony Putra Santika (Staf Jhony Rizkal) dan David Petala Bumi (Pihak PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering), masing-masing yaitu :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan "CSR-Drainage" Nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016.

Nilai pekerjaan Rp1.289.287.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dengan volume pekerjaan : 2,5 km.

2. Surat Perjanjian Pekerjaan "Salak Landslide Assesment & Mitigation" Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016.

Nilai pekerjaan Rp31.614.225.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan nilai pekerjaan : 40.000 m3.

Untuk pekerjaan "Brine Line Repair Containment" belum dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaannya;

- Bahwa kemudian ditandatangani Surat Perintah Kerja oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil yang diwakili oleh Jhoni Rizkal A kepada PT Indo Cahaya Energy yang diwakili oleh Martha Wibawa, masing-masing yaitu :

Surat Perintah Kerja No. B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 Pekerjaan "CSR-Drainage".

Surat Perintah Kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 Pekerjaan "Salak Landslide Assesment & Mitigation".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pekerjaan "*Brine Line Repair Containment*" belum dibuatkan Surat Perintah Kerjanya karena belum ada Surat Perjanjian Kerja antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Indo Cahaya Energy;

- Bahwa dokumen-dokumen yaitu :
 - Surat Perjanjian Pekerjaan "*CSR-Drainage*" Nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 dan Surat Perjanjian Pekerjaan "*Salak Landslide Assesment & Mitigation*" Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016.
 - Surat Perintah Kerja No. B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 Pekerjaan "*CSR-Drainage*" dan Surat Perintah Kerja No. B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 Pekerjaan "*Salak Landslide Assesment & Mitigation*".

Dokumen-dokumen perjanjian tersebut dibuat *backdate* (mundur) setelah adanya pencairan dana dari PT Biro Klasifikasi Indonesia kepada PT Indo Cahaya Energy. Pada saat pencairan/transfer uang dari PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten ke PT Indo Cahaya Energy dokumen kontrak tersebut belum dibuat (belum ada). Sebagai pelengkap administrasi dari uang yang telah dikeluarkan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (kantor Pusat) atas permintaan dari Jhony Rizkal;

Menimbang bahwa PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Indo Cahaya Energy merupakan perusahaan yang saling berafiliasi, karena merupakan dua perusahaan dengan beberapa pengurus yang sama, dimana pengurus PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yaitu Direktur Utamanya adalah Terdakwa Raditya Sungkawa dan Direktur Keuangannya adalah Martha Wibawa, sedangkan pengurus PT Indo Cahaya Energy yaitu Direktur Utamanya adalah Martha Wibawa dan Komisaris Utamanya adalah Terdakwa Raditya Sungkawa;

Menimbang bahwa pada saat penandatanganan Kontrak antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan pada saat penandatanganan Kontrak antara PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten dengan PT Indo Cahaya Energy, belum ada Kontrak Induknya yaitu Kontrak antara PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Chevron Geothermal Salak. Namun seolah-olah dibuat telah menerima atau mendapatkan pekerjaan dari PT Chevron Geothermal Salak (padahal belum ada kontraknya), kemudian pekerjaan yang belum ada kontrak tersebut (Kontrak Induk) disubkontrakkan

Halaman 575 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten, dengan persyaratan pekerjaan tersebut oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pratama Komersil Banten harus disubkontrakkan lagi kepada PT Indo Cahaya Energi;

Menimbang bahwa setelah Kontrak ditandatangani pekerjaan yang berlokasi di arel PT Chevron Geothermal Salak tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah ada pekerjaan, karena memang tidak ada Kontrak Induknya (Kontrak antara PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Chevron Geothermal Salak). Bahkan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering belum pernah dan tidak pernah menjadi *maincont* (Kontraktor) pada PT Chevron Geothermal Salak;

Menimbang bahwa terhadap pekerjaan Pekerjaan Rabat Beton, di Desa Pulosari dan Desa Tugubandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, atas arahan dari Terdakwa Raditya Sungkawa, dakui sebagai pekerjaan yang dibayarkan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia kepada PT Indo Cahaya Energy padahal pekerjaan tersebut anggarannya berasal dari Dana Desa (DD) pada TA 2016, dan Terdakwa Raditya Sungkawa menyadari dan mengetahui tidak ada Pekerjaan Rabat Beton (Jalan Desa) yang dilakukan oleh PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering ataupun PT Indo Cahaya Energy saat itu di lokasi Desa Tubugandung Kecamatan kabandungan, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang disampaikan saksi Ajo Diarjo selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saksi dan diperkuat dengan saksi-saksi lainnya yang memperkuat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan **secara melawan hukum**;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Martha Wibawa dan Jhony Rizkal Amza sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :

1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-03102.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Penegasan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia:

- Pasal 3:

Ayat (1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah melakukan usaha dibidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultasi dan supervisi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu

Halaman 576 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan / mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Ayat (2) untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha utama sebagai berikut:

a) Kegiatan Klasifikasi dan Registrasi Kapal antara lain:

- i. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal;
- ii. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- iii. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- iv. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspector las dan ahli las lainnya;
- v. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah negara lain;
- vi. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing /konsultan asing;
- vii. Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.

b) Kegiatan Konsultansi dan Supervisi yang meliputi pemberian jasa:

- i. Konsultansi dan Supervisi dibidang kelautan dan industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- ii. Penilaian, perencanaan, dan pengawasan di bidang teknologi kelautan & industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- iii. Pengujian material dan komponen;
- iv. Konsultansi teknik/engineering sesuai standar nasional internasional;
- v. Pelatihan keahlian teknik dan non teknik di bidang teknologi kelautan & industri minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- vi. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
- vii. Kegiatan Jasa Rekayasa, Jasa Konstruksi dan Jasa Pemborongan Non Konstruksi di bidang instalasi minyak & gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya.

Ayat (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka

Halaman 577 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk property, perkantoran, apartemen, dan perhotelan

- Pasal 17

Ayat (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja kegiatan;
- b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan;
- c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
- d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan
- e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Ayat (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada pemegang saham.

Ayat (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2) Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2016 menyebutkan:

Kegiatan usaha perusahaan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan klasifikasi kapal dan statutoria mencakup
 1. Pemeriksaan konstruksi pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registasi kapal
 2. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung
 3. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen
 4. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las
 5. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain
 6. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing konsultan asing

Halaman 578 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Melaksanakan sertifikasi sesuai standard internasional.
- b. Kegiatan Komersil meliputi kegiatan:
 1. Jasa dibidang maritim, industri dan infrastruktur serta teknik lainnya.
 2. Studi kelayakan dibidang teknologi maritim dan industri lainnya
 3. Melakukan jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang migas, minerba, naker dan perhubungan;
 4. Melakukan rekayasa teknik dan supervisi dibidang migas;
 5. melakukan pengujian DT dan NDT;
 6. melakukan konsultansi sesuai standard nasional dan internasional;
 7. Melaksanakan pelatihan keahlian dibidang teknik; dan
 8. Kegiatan jasa pemborongan konstruksi dan non konstruksi di bidang instalasi fasilitas minyak dan gas, panas bumi dan industri pertambangan pada umumnya.
- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN jo Peraturan BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011:

Pasal 3 : "Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:

 1. *Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;*
 2. *Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;*
 3. *Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
 4. *Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
 5. *Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 40 ayat (1) : "Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, **atau**



menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi; Dengan demikian unsur “*Secara Melawan Hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “**memperkaya diri sendiri diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub. a Undang-Undang R.I No. 3 tahun 1971, menyangkut perbuatan memperkaya ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 3 tahun 1971 yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau menambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal tersebut sebenarnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan arti perbuatan “memperkaya” dalam Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 tahun 2001, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan “memperkaya” yang memiliki arti tidak jauh berbeda dengan arti menurut bahasa;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya” tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan atautkah tidak, bukan persoalan, sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan memperkaya tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat dan keterangan terdakwa dan barang bukti di dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Dirut PT. CTPE menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai adanya pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yang seolah-olah ada dan diperoleh PT.CTPE dari Chevron Geotemasl Salak (CGS) bersama-sama dengan Saksi Martha Wibawa selaku Direktur PT. Indo Cahaya Energy yang telah menerima sub Kontrak pekerjaan yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian pekerjaan “*“CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment”*” dengan saksi Jhony Rizkal Azma selaku kepala Cabang PT. BKI serta Saksi Martha Wibawa telah menerima pembayaran senilai Rp.1.315.073.250,00 (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk pekerjaan CSR Drainage, Rp.1.911.020.500,00 (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation*, dan Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Brine Line Repair/Containment*, yang seluruhnya diterima ke rekening pribadi Saksi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023 merupakan perbuatan melawan hukum karena pekerjaan, “*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment*” tersebut bukan merupakan bidang usaha dari PT. BKI (Persero) dan terlebih lagi pekerjaan tersebut pada kenyataannya tidak ada (fiktif) dan Terdakwa pada tanggal 09 September 2016, telah menerima transfer dari Saksi Martha Wibawa melalui rekening di Bank Mandiri Cabang Cibadak Sukabumi dengan nomor rekening 1320015595086 atas nama Terdakwa RADITIYA SUNGKAWA sebanyak Rp.600.000.000,00,- (*enam ratus juta rupiah*);
- Bahwa sudah ada pengembalian terhadap penggunaan uang Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*). Adapun transfer dari Sdr

Halaman 581 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADITIYA SUNKAWA kerekening bank BCA milik saksi Martha Wibawa dengan nomor rekening 05770099988 sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdakwa transfer kepada Sdr. Martha Wibawa adalah Uang Pengembalian dari uang Rp.600.000.000,00,- (*enam ratus juta rupiah*);

- Bahwa uang Rp.600.000.000,00,- (*enam ratus juta rupiah*) yang diterima Terdakwa RADITIYA SUNKAWA sudah di kembalikan Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan telah di sita oleh Penyidik polda banten berdasarkan Bukti Surat Tanda Penerimaan Nomor :SP.Sita/69/IX/RES.3.2/2021/Ditreskrimsus dan sisanya Rp.250.000.00,- (*dua ratus lima puluh juta*) sudah terdakwa serahkan dan telah di lakukan penyitaan oleh subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Banten berdasarkan Bukti Surat Tanda Penerimaan Nomor :STP/XII/RES.3.2/2021/Ditreskrimsus;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Raditiya Sungkawa bersama-sama dengan saksi Jhony Rizkal Azma dan Martha Wibawa telah memperkaya :
 - ✓ Terdakwa Raditiya Sungkawa sebanyak Rp.600.000.000,00,- (*Enam ratus juta rupiah*);
 - ✓ Saksi Martha Wibawa sebanyak Rp.4.226.093.750,00,- (*Empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
 - ✓ Saksi Jhony Rizkal Azma sebanyak Rp.668.306.463,- (*Enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*);

Dengan demikian, unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” **telah terpenuhi dan terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi Saksi Martha Wibawa, Jhony Rizkal Azma dan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan yang ditujukan untuk memperkaya Terdakwa dan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan telah terjadi pada sekitar bulan Januari 2016 terdakwa Raditya Sungkawa bersama dengan Martha Wibawa bertemu lagi dengan Jhony Rizkal Amza pada pertemuan tersebut dibicarakan tentang pekerjaan yang bisa diberikan kepada PT. BKI, terhadap hal tersebut Terdakwa Raditya Sungkawa, dan juga Martha Wibawa menyampaikan bahwa ada, pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANDSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yang merupakan pekerjaan milik PT. Chevron Geothermal salak (PT. CGS) dan nantinya akan dikerjakan oleh PT. CTPE, akan tetapi kontrak Induknya (antara PT. CGS dengan PT. CTPE) belum turun, tetapi bila turun maka PT. CTPE berjanji akan memberikan pekerjaan ini ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten sebagai Subkon PT. CTPE. Bahwa PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering tidak pernah berkontrak langsung sebagai pelaksana pekerjaan dengan PT Chevron Geothermal Salak, namun PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering sebelumnya pernah bekerja di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan PT Chevron Geothermal Salak saat itu menjadi sub-kontraktor dari PT Rekayasa Industri (PT Rekin) untuk melakukan pekerjaan *CSR Drainage*, kontraknya adalah PT Rekayasa Industri (PT Rekin) dengan PT Chevron Geothermal Salak pada tahun 2015 sekitar bulan Juni sampai dengan Oktober;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidang dan keterangan saksi-saksi bahwa ruang lingkup penggunaan dana untuk kegiatan pekerjaan “*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment*” yang dilakukan dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) yang diwakili oleh Terdakwa Raditiya Sungkawa selaku Direktur Utama dengan PT. BKI yang diwakili Saksi Jhony Rizkal Amza selaku kepala cabang PT. BKI men subkontrakkan pekerjaan tersebut kepada PT. Indo Cahaya Energy yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian pekerjaan ““*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment*”” dengan PT. Indo Cahaya Energy yang diwakili oleh Martha Wibawa selaku Direktur Utama, telah dilakukan pembayaran kepada PT. Indo Cahaya Energi (PT. ICE) seolah-olah PT. ICE sub kontrak dari Cabang Pratama PT. BKI Banten yaitu Rp.1.315.073.250,00 (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk pekerjaan *CSR Drainage*, Rp.1.911.020.500,00 (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Salak Landslide Assessment & Mitigation*, dan Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan *Brine Line Repair/Containment*, yang seluruhnya ditransfer ke rekening pribadi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023 serta mentranfer untuk biaya operasional sebesar Rp.668.306.463,- (*enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*) merupakan perbuatan melawan hukum karena pekerjaan, “*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment*” tersebut bukan merupakan bidang usaha dari PT. BKI (Persero) adalah bersumber dari keuangan negara hal ini sesuai dengan pemahaman keuangan Negara, sehingga penggunaan dana tersebut yang digunakan tidak sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan kerugian keuangan Negara. yang pelaksanaan dan hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian serta pekerjaan tersebut bukan merupakan bidang usaha dari PT. BKI (Persero) dan terlebih lagi pekerjaan tersebut pada kenyataannya tidak ada (fiktif) sehingga telah menyebabkan kerugian terhadap keuangan Negara.

Halaman 584 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Nomor LHAI-341/PW30/5/2020, tanggal 20 Juli 2020 dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-12/PW30/5/2021 tanggal 9 Juni 2021 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi CSR-Drainage Salak Landslide Asesment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment Tahun Anggaran 2016 pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten, perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.894.400.213,-, (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Ditransfer ke Martha Wibawa	4.226.093.750,00
(2)	Biaya Operasional Proyek	668.306.463,00
(3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ BUMN/ cq. PT BKI	4.894.400.213,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “**Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan**”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu “*strafbaarfeit* atau *delict*”, apabila



dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa *"tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan"*. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 yang memutuskan sebagai berikut: *"Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut melakukan" inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)"*. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: 'Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.' Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai *"turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu*. Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa *“walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.”* Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan *“begin van uitvoering”* atau *“suatu permulaan pelaksanaan”*. Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa apakah dalam kegiatan pembangunan CSR-DRAINAGE, SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT, Terdakwa Raditya Sungkawa, bersama-sama dengan Saksi Martha Wibawa, dan Saksi Jhony Rizkal Amza (masing-masing dilakukan Terpidana dalam berkas perkara secara terpisah) telah melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan telah terjadi pada sekitar bulan Januari 2016 terdakwa Raditya Sungkawa bersama dengan Martha Wibawa bertemu lagi dengan Jhony Rizkal Amza pada pertemuan tersebut dibicarakan tentang pekerjaan yang bisa diberikan kepada PT. BKI, terhadap hal tersebut Terdakwa Raditya Sungkawa, dan juga Martha Wibawa menyampaikan bahwa ada, pekerjaan CSR-DRAINAGE, SALAK LANSLIDE ASSESMENT & MITIGATION dan BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT yang merupakan pekerjaan milik PT. Chevron Geothermal salak (PT. CGS) dan nantinya akan dikerjakan oleh PT. CTPE, akan tetapi kontrak Induknya (antara PT. CGS dengan PT. CTPE) belum turun, tetapi bila turun maka PT. CTPE berjanji akan memberikan pekerjaan ini ke PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten sebagai Subkon PT. CTPE. Bahwa PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering tidak pernah berkontrak langsung sebagai pelaksana pekerjaan dengan PT Chevron Geothermal Salak, namun PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering sebelumnya pernah bekerja di dalam lingkungan PT Chevron Geothermal Salak saat itu menjadi sub-kontraktor dari PT Rekayasa Industri (PT Rekin) untuk melakukan pekerjaan *CSR Drainage*,

Halaman 587 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraknya adalah PT Rekayasa Industri (PT Rekin) dengan PT Chevron Geothermal Salak pada tahun 2015 sekitar bulan Juni sampai dengan Oktober;

Menimbang bahwa setelah Kontrak ditandatangani pekerjaan yang berlokasi di arel PT Chevron Geothermal Salak tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah ada pekerjaan, karena memang tidak ada Kontrak Induknya (Kontrak antara PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dengan PT Chevron Geothermal Salak). Bahkan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering belum pernah dan tidak pernah menjadi *maincont* (Kontraktor) pada PT Chevron Geothermal Salak;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidang dan keterangan saksi-saksi bahwa ruang lingkup penggunaan dana untuk kegiatan pekerjaan “CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment” yang dilakukan dengan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering (PT. CTPE) yang diwakili oleh Terdakwa Raditiya Sungkawa selaku Direktur Utama dengan PT. BKI yang diwakili Saksi Jhony Rizkal Amza selaku kepala cabang PT. BKI men subkontrakkan pekerjaan tersebut kepada PT. Indo Cahaya Energy yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian pekerjaan ““*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment*”” dengan PT. Indo Cahaya Energy yang diwakili oleh Martha Wibawa selaku Direktur Utama, telah dilakukan pembayaran kepada PT. Indo Cahaya Energi (PT. ICE) seolah-olah PT. ICE sub kontrak dari Cabang Pratama PT. BKI Banten yaitu Rp.1.315.073.250,00 (*satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk pekerjaan CSR Drainage, Rp.1.911.020.500,00 (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) untuk pembayaran pekerjaan Brine Line Repair/Containment, yang seluruhnya ditransfer ke rekening pribadi Martha Wibawa di Bank Mandiri nomor rekening 1670070070023 serta mentranfer untuk biaya operasional sebesar Rp.668.306.463,- (*enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*) merupakan perbuatan melawan hukum karena pekerjaan, “*CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment*” tersebut bukan merupakan bidang usaha dari PT. BKI (Persero) adalah bersumber dari keuangan negara hal ini sesuai dengan pemahaman keuangan Negara, sehingga penggunaan dana tersebut yang digunakan tidak sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan kerugian keuangan Negara. yang pelaksanaan dan hasil pekerjaannya tidak sesuai

Halaman 588 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian serta pekerjaan tersebut bukan merupakan bidang usaha dari PT. BKI (Persero) dan terlebih lagi pekerjaan tersebut pada kenyataannya tidak ada (fiktif) sehingga telah menyebabkan kerugian terhadap keuangan Negara.

Menimbang bahwa terhadap pekerjaan Pekerjaan Rabat Beton, di Desa Pulosari dan Desa Tugubandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, atas arahan dari Terdakwa Raditya Sungkawa, dakui sebagai pekerjaan yang dibayarkan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia kepada PT Indo Cahaya Energy padahal pekerjaan tersebut anggarannya berasal dari Dana Desa (DD) pada TA 2016, dan Terdakwa Raditya Sungkawa menyadari dan mengetahui tidak ada Pekerjaan Rabat Beton (Jalan Desa) yang dilakukan oleh PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering ataupun PT Indo Cahaya Energy saat itu di lokasi Desa Tubugandung Kecamatan kabandungan, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang disampaikan saksi Ajo Diarjo selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tugubandung Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saksi dan diperkuat dengan saksi-saksi lainnya yang memperkuat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta dalam persidangan, bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan jalinan kerja sama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa Raditya Sungkawa bersama-sama dengan Saksi Martha Wibawa dan Saksi Jhony Rizkal Amza, yang kesemuanya terpidana dalam berkas perkara secara terpisah/splitzing), dalam kegiatan *CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment*, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terlihat rangkaian hubungan yang begitu erat antara perbuatan Terdakwa Raditya Sungkawa; dengan perbuatan Saksi Martha Wibawa dan Saksi Jhony Rizkal (Terpidana dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dalam menilai unsur penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan

Halaman 589 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta masih saling terikat dengan perbuatan peserta-peserta lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang turut melakukan (*medepleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dituntut pidana penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan, oleh karena keterangan saksi – saksi dimuka persidangan pada kenyataannya Terdakwa tidak berperan aktif dalam seluruh proses pekerjaan proyek sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa dengan tegas kami keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa seharusnya, baik Penyidik Kepolisian Polda Banten maupun Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk melakukan penyidikan dan atau penyelidikan terkait siapa saja yang berperan dalam dugaan tindak pidana korupsi ini;
3. Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab secara utuh dalam permasalahan hukum ini selain Sdr saksi MARTHA WIBAWA dan sdr saksi JHONY RIZKAL maka saksi IBRAHIM GAUSE haruslah bertanggung jawab selaku direktur komersial pada PT. BKI;
4. Bahwa selain dari nama – nama yang telah kami sebut pada butir 3 diatas maka seharusnya saksi AJO DIHARJO juga harus dimintai pertanggung jawaban sebagai pihak yang aktif dalam berkomunikasi baik dengan saksi sdr MARTHA WIBAWA maupun saksi sdr JHONY RIZKAL.



5. Bahwa oleh karena itu selayaknya Terdakwa diberi kesempatan untuk mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya oleh majelis hakim mengingat Terdakwa tidak memenuhi setiap unsur yang maksud oleh Jaksa Penuntut umum dalam tuntutananya;
6. Bahwa sebagai itikad baik dari Terdakwa, uang pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan beserta bukti yang akan Terdakwa lampirkan dalam nota pembelaan ini;
7. Bahwa terdakwa telah bersikap sopan dan menyesali atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
8. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung bagi anak dan istri untuk kehidupan dan kelanjutan masa depan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maka atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang memiliki relevansi dan berdasar atas hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan menjadi satu-kesatuan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini, adapun untuk selain dan selebihnya tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum juga mendakwa (juncto) Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan bukti-bukti yang saling bersesuaian maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-12/PW30/5/2021 tanggal 9 Juni 2021 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi CSR-Drainage Salak Landslide Asesment & Mitigation, dan Brine Line Repair/Containment Tahun Anggaran 2016 pada PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten terdapat kerugian negara sebesar sebesar Rp.4.894.400.213,-, (*empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah*), dari jumlah tersebut Terdakwa telah memperoleh atau menerima atau menikmati atau memperoleh harta atau kekayaan atas kegiatan pengadaan tersebut, sebesar Rp. 600.000.000,00,- (*enam ratus juta rupiah*) yang diterima Terdakwa Raditiya Sungkawa sudah di kembalikan Rp.350.000.000,00,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) telah di sita oleh Penyidik Polda Banten berdasarkan Bukti Surat Tanda Penerimaan Nomor :SP.Sita/69/IX/RES.3.2/2021/Ditreskrimsus, dan sisanya Rp.250.000.00,- (*dua ratus lima puluh juta*) telah diserahkan terdakwa dan telah di lakukan penyitaan oleh subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Banten berdasarkan Bukti Surat Tanda Penerimaan Nomor :STP/XII/RES.3.2/2021/Ditreskrimsus;

Menimbang bahwa terhadap uang pengganti maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim demi sempurnanya pemeriksaan perkara ini, maka ada pihak-pihak lain yang harusnya dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pidana dalam perbuatan Terdakwa terbukti dan perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana telah termuat diatas, yang selengkapnyanya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 593 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RADITIYA SUNGKAWA Bin ENOH SUTISNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 594 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Proyek CSR-DRAINAGE & SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION Cabang Komersil Cilegon oleh Tim Investigasi PT. BKI (Persero) tahun 2017.
 2. 1 (satu) bundel Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor.28 tahun 1964 tentang pendirian perusahaan negara Biro Klasifikasi Indonesia.
 3. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 1977 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi perusahaan perseroan.
 4. 1 (satu) bundel foto copy keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor : AHU-03102.AH.01.02.tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 14 Januari 2009.
 5. 1 (satu) bundel foto copy salinan akta pembukaan cabang dan kuasa "PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)" nomor 42 tanggal 23 Juli 2014.
 6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 edisi RUPS.
 7. 1 (satu) bundel foto copy Salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perusahaan perseroan (persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia nomor 27 tanggal 16 Oktober 2014.
 8. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.DU.123.A/PL.104/KI-15 tentang Penyempurnaan pedoman umum dan tata cara pengadaan barang dan jasa SK.Direksi No.DU.235/PL.104/KI-08 tanggal 28 November 2008 Jo No.DU.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011 PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
 9. 1 (satu) bundel foto copy prosedur marketing dan hubungan dengan pemakai jasa Pro-C-01 tanggal 26 Februari 2016.
 10. 1 (satu) bundel foto copy prosedur penanganan kontrak dan permintaan jasa Pro-C-02 tanggal 26 Februari 2016.
 11. 1 (satu) bundel foto copy prosedur pelaksanaan dan monitoring pekerjaan Pro-C-03 tanggal 15 Juni 2015.
 12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat ketentuan persetujuan RAB nomor : A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.

Dikembalikan kepada Saksi Andri Suryawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti transfer tanggal 20-05-2016 sebesar Rp.1.315.073.250 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
14. 1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 26-08-2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 06-09-2016 sebesar Rp.1.911.020.500,- (satu milyar Sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah);
16. 1 (satu) bundel Bukti transfer dari tanggal 04-11-2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/01/2016 s/d 31/01/2016.
18. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/02/2016 s/d 29/02/2016.
19. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/03/2016 s/d 31/03/2016.
20. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/04/2016 s/d 30/04/2016.
21. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/05/2016 s/d 31/05/2016.
22. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/06/2016 s/d 30/06/2016.
23. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/07/2016 s/d 31/07/2016.
24. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/08/2016 s/d 31/08/2016.
25. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/09/2016 s/d 30/09/2016.

Halaman 596 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 596



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/10/2016 s/d 31/10/2016.
27. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/11/2016 s/d 30/11/2016.
28. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/12/2016 s/d 31/12/2016.
29. Bukti keluar kas masuk/keluar PT. BKI Cabang Pratama Komersil Cilegon periode 2016-2017 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Bank Mandiri (RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No.Buku : 10004 tanggal : 21/5/2016, dengan jumlah Rp.1.315.073.250;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10005 tanggal 12/1/2016, dengan jumlah Rp.88.975.000;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10026 tanggal 29/4/2016, dengan jumlah Rp.6.899.196;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10029 tanggal 30/4/2016, dengan jumlah Rp.16.343.565;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10009 tanggal 11/5/2016, dengan jumlah Rp.11.925.000;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10015 tanggal 21/5/2016, dengan jumlah Rp.26.680.000;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 31/8/2016, dengan jumlah Rp.10.400.000;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 30/9/2016, dengan jumlah Rp.73.117.500;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10025 tanggal 31/10/2016, dengan jumlah Rp.9.604.000;
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10027 tanggal 30/11/2016, dengan jumlah Rp.26.465.773;
 - 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10001 tanggal 1/12/2016, dengan jumlah Rp.107.350.000;
 - 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10021 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.87.000.000;

Halaman 597 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10022 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.34.000.000;
- 14)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10038 tanggal 31/12/2016, dengan jumlah Rp.4.642.000;
- 15)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek
(RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No. Buku : 10004
tanggal 26/8/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000;
- 16)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek
(RP) No.1550000695349 (CGC) – [KOMERSIL] No. Buku : 10002
tanggal 4/11/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000;
- 17)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10007 tanggal 11/6/2016, dengan jumlah Rp.16.415.596;
- 18)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10001 tanggal 1/7/2016, dengan jumlah Rp.20.079.994;
- 19)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10004 tanggal 11/7/2016, dengan jumlah Rp.5.000.000;
- 20)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10005 tanggal 14/7/2016, dengan jumlah Rp.6.906.850;
- 21)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10006 tanggal 22/7/2016, dengan jumlah Rp.12.197.204;
- 22)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek
(RP) No.1550000695349 No. Buku :10001 tanggal 6/9/2016,
dengan jumlah Rp.1.911.020.500;
- 23)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10012 tanggal 18/12/2016, dengan jumlah Rp.70.007.130;
- 24)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No.
Buku : 10015 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.57.500.000;
- 25)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033295 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;
- 26)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033298 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;
- 27)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033301 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033312 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;
- 29)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200033315 tanggal 23.08.2017, dengan
jumlah Rp.53.500.000;
- 30)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank
No.Dok.Pembayaran : 1200037488 tanggal 14.09.2017, dengan
jumlah Rp.105.000.000;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "CSR DRAINAGE" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
31. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
32. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran dan Biaya dengan SBU/Cabang : Pratama Komersil Banten, Nama Klien : PT. Cahaya Tunggal Perkasa, Nama proyek : CSR-DRAINAGE (Addendum I), Nomor proyek : E&C-Add/BKI-CTP/VIII/16/014, Nomor order : 00052-CGC/17/0916/001P, Periode Pelaksanaan : September 2016 s/d Februari 2017.
33. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan "CSR-DRAINAGE" Nomor : B.0218a/PL. 102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku branch manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Indo Cahaya Energy
34. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan "SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION" Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku branch manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Indo Cahaya Energy.

Halaman 599 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



35. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang PT. Biro Klasifikasi (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten (pihak pertama) dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua).
36. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang PT. Biro Klasifikasi (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten (pihak pertama) dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua).
37. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy, hari/tanggal : Senin 26 September 2016, Invoice No : ICE-42354/Inv/IX/2016, Perihal : Invoice Pekerjaan CSR-CGS-Gn. Salak (Addendum Work), SPK.No : 0355/PL.102/CGC/KI-16, 22 Agustus 2016, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.
38. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy, hari/tanggal : Rabu 18 Mei 2016, Invoice No : ICE-001/Inv/V/2016, Perihal : Invoice Pekerjaan CSR-CGS-Sukabumi Sepanjang 2500 Meter, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.
39. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa – Salak landslide Assessment & Mitigation, Nomor : A.0085/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 20 April 2016.
40. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa – CSR-Drainage, Nomor : A.0084/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 20 April 2016.
41. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa – Brine Line Repair Containment, Nomor : A.0087/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 25 April 2016.
42. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Pemindahan Bukuan, Nomor : B.0253/KU.302/CGC/KI-2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Cilegon.
43. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pekerjaan “Salak Landslide Assessment & Mitigation” Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16, hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk



dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT Indo Cahaya Energy.

44. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Brine Line Repair" Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, hari Senin tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr RADITIYA SUNGKAWA selaku Chief Executive Officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.
45. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sdr Ir. JHONY RIZKAL selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Banten dan yang ditugaskan Sdr DONNY P. SANTIKA dan Sdr RIDO SAPUTRA.
46. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : Salak Landslide Assessment & Mitigation, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.
47. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : CSR-DRAINAGE, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.
48. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektur/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : Brine Line Repair, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.
49. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yos Sudarso atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 17/5/2016.
 - 2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 15 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 02/05/2016 sampai dengan 31/05/2016.
50. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Sudarso atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 23/08/2016 sampai dengan 24/08/2016.
 - 2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 22 Agustus 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 15/08/2016 sampai dengan 31/08/2016.
51. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Sudarso atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 29/08/2016 sampai dengan 30/08/2016.
 - 2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 29 Agustus 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 05/08/2016 sampai dengan 31/08/2016.
52. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Sudarso atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 21/09/2016 sampai dengan 22/09/2016.
 - 2) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 01/09/2016 sampai dengan 30/09/2016.
53. 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.059/KP.503/KI-14 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Pejabat Dilingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
54. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : 42 tanggal 23 Juli 2014

Halaman 602 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel rekening koran Bank mandiri dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Dikembalikan kepada saksi Ida Suryani

56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor : 500/ 228/2001/2017 tanggal 24 Februari 2017.
57. 1 (satu) bundel foto copy akta Indo Cahaya Energy nomor 01 tanggal 04 Nopember 2009;

Dikembalikan kepada Sdr. Husen Huseini

58. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 dengan nomor rekening 9000006308697 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA;
59. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir formulir setoran awal pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 tanggal 23 april 2012 sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
60. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 desember 2017.

Dikembalikan kepada saksi Ela Eliani

61. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Setoran Tunai Bank BNI tanggal 15/8/2016 yang disetorkan kerekening nomor 379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
62. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA;
63. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Penarikan tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
64. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Saksi Deden Lomri Mukti

Halaman 603 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



65. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Cabang Sukabumi tanggal 16 September 2016 dengan nomor rekening pengirim 0382322264 atas nama RADITIYA SUNGKAWA dan dikirimkan ke nomor rekening BCA 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
66. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering Nomor 36 tanggal 23 Juni 2014;
67. 1 (satu) bundel rekening koran tahapan BCA KCU Sukabumi dengan nomor rekening 00382322264 atas nama RADITIYA SUNGKAWA periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
68. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320015595086 atas nama RADITIYA SUNGKAWA periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa

69. 1 (satu) lembar foto copy Register buku tabungan BRITAMA atas nama DONNY PUTRA SANTIKA tanggal 12 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar foto copy Register pengambilan kartu ATM atas nama DONNY PUTRA SANTIKA tanggal 12 Agustus 2016;
71. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Keuangan Bulanan nasabah Bank BRI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 periode 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
72. 1 (satu) lembar keterangan status rekening atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 dengan status rekening Closed;
73. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank BCA atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 5770099988 dengan jumlah Rp.227.760.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank MANDIRI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 900-00-0630869-7 dengan jumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank MANDIRI atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080008052295 dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr.Solih Muliandi Solihulah

76. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) yang bersumber dari anggaran APND dan APBN Kabupaten Sukabumi Tahap II Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Tugubandung Kecamatan Kandangan Kabupaten Sukabumi;
77. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat Untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Kaladi/Cisasah 600 M x 0,90 M Anggaran APBN Tahun 2016;

Dikembalikan kepada Saksi Suhendi

78. 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : CSR DRAINAGE;
79. 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION/DRAINAGE.
80. 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT.

Dikembalikan kepada Sdr. Sudirman

81. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
82. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa <marthawibawa@gmail.com> Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.
84. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
85. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.
86. 1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.-
87. 1 (satu) bundel print email Invoice yang harus direvisi SEGERA From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Date : Tuesday, December 27, 2016.
88. 1 (satu) bundel print email File Surat Indo Cahaya 2 From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Cc : jhonyrizkal@yahoo.com, Date: Wednesday, March 8, 2017.
89. 1 (satu) bundel print email Please Cek From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com Cc : dave.cahayagroup@gmail.com, Date: Monday, March 20, 2017. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Brine Line Repair, Penawaran Harga CSR DRAINAGE, Penawaran Harga Nego Brine Line Repair Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Nego Salak Lanslide Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Salak Land Slide dan Undangan Negoisasi Cahaya ke BKI.
90. 1 (satu) bundel print email Harga Nego CSR From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday,

Halaman 606 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

March 20, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego Indo Cahaya ke BKL.

91. 1 (satu) bundel print email Penawaran Harga Nego CSR-Drainage From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Firay, March 24, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego CSR-Drainage Indo Cahaya ke BKL.
92. 1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Trs Company Profile PT. INDO CAHAYA ENERGY From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.39, Dave Cahaya dave.cahayagroup@gmail.com.
93. 1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Perubahan Akte Indo Cahaya Energy From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.40, m wibawa <marthawibawa@gmail.com>.
94. 1 (satu) bundel print email Trs: Compro From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.41, m wibawa <marthawibawa@gmail.com>.
95. 1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 11 April 2016 senilai Rp.29.071.894,-;
96. 3 (tiga) lembar Billing, masing-masih Billing lock 49 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp.452.000, Billing lock 56 senilai tanggal 26 Maret 2016 Rp.471.250,- dan Billing lock 54 tanggal 26 Maret 2016 senilai Rp.452.000,;
97. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07219 H tanggal 14 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
98. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07285 H tanggal 17 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
99. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07250 H tanggal 15 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
100. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07266 H tanggal 16 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.
101. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07208 H tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.

Halaman 607 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03036 H tanggal 23 Mei 2016 senilai Rp.900.000,-.
103. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03589 H tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-.
104. 1 (satu) lembar invoice 4967 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.
105. 1 (satu) lembar invoice 4961 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.464.999,-.
106. 1 (satu) lembar invoice 4959 d'ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.
107. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337997 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.
108. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338133 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.
109. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338134 d'ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.
110. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338063 d'ARCICI Hotel tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.1.350.000,-.
111. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp.839.999,-.
112. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d'ARCICI Hotel tanggal 23 Juni 2016 senilai Rp.1.509.998,-.
113. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 339897 d'ARCICI Hotel tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp.840.000,-.
114. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337996 d'ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.
115. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036089 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.
116. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036783 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.980.000,-.
117. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036830 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.
118. 1 (satu) lembar Guest Folio Hotel Citradream Semarang bill no 24372 tanggal 27 Maret 2016 senilai Rp.1.140.000,-.
119. 1 (satu) lembar Guest Folio the sidji hotel Pekalongan bill no 7240,-.
120. 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.642.000,-.

Halaman 608 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.681.900,-.
122. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp.420.000,-.
123. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 09 Juni 2016 senilai Rp.870.000,-.
124. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-.
125. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.840.000,-.
126. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-.
127. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp.666.240,-.
128. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening 409801000680502 kepada NENENG ATI RUKMIATI dengan nomor rekening 409801011024537 tanggal 14 Februari 2016 senilai Rp.5.500.000,-.
129. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan pengirim atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan penerima DAVID PETALA BUMI tanggal 23 Oktober 2016 senilai Rp.5.000.000,-.
130. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada penerima atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080006052295 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.5.500.000,-.
131. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp.6.853.613,-.
132. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Billing Lock 38 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.591.250,-, Billing Lock 46 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-, Billing Lock 41 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.640.750,-, Billing Lock 48 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.797.000,- dan Billing Lock 44 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-.
133. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.7.878.413,-.
134. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp.32.514.163,-.
135. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 18 Juni 2016 senilai Rp.21.569.050,-.

Halaman 609 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp.10.591.500,-.
137. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.10.499.000,-.
138. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (dua) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.20.998.000,-.
139. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 20 April 2016 senilai Rp.22.700.000,-.
140. 1 (satu) lembar formulir penarikan uang di Bank Mandiri pada tanggal 25 mei 2016 atas nama pemilik rekening DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 senilai Rp.170.000.000,-.
141. 1 (satu) lembar nota no 1459 tanggal 24 Mei 2016 untuk pembelian 1 (satu) unit camera cannon dan memori scandisk senilai 1.250.000,-.
142. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 21 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-.
143. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit modem tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.325.000,-.
144. 1 (satu) lembar bukti pembayaran di Pelabuhan Merak tanggal 01 Agustus 2016 senilai Rp.320.000,-.
145. 1 (satu) bundel bukti pembayaran service mobil di auto 2000 pada tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.2.262.999,-.
146. 1 (satu) lembar perintah kerja bengkel Tunas Daihatsu tanggal 03 Agustus 2016 senilai Rp.3.272.491,-.
147. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat batik air PO number : 149700805, tanggal 23 April 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 3 (tiga) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, SEPTRYAN dan SAFITRANIA, sejumlah Rp.1.901.805,-.
148. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia PO number : 96760567, tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.954.567,-.
149. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 96374282, tanggal 22 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.381.283,-.
150. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97289078, tanggal 27 Agustus 2016 atas nama pemesan

Halaman 610 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.933.078,-.

151. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Sriwijaya air PO number : 97773663, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.309.663,-.
152. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97774650, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama ZELLIA PUTRI, sejumlah Rp.577.648,-.
153. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Wings air PO number : 100327923, tanggal 15 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.635.923,-.
154. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 101274936, tanggal 21 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.2.685.936,-.
155. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 101759755, tanggal 24 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-.
156. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 102376488, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-.
157. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 102380877, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.767.900,-.
158. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 105909953, tanggal 20 Oktober 2016 atas nama pemesan

Halaman 611 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.655.953,-

159. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 106034704, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.505.704,-
160. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 110996482, tanggal 20 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.420.482,-.
161. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 112417076, tanggal 27 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.465.076,-
162. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113097246, tanggal 30 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.312.246,-.
163. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113523039, tanggal 02 Desember 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.300.039,-.
164. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air dan Citilink PO number : 140005338, tanggal 23 Maret 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL sejumlah Rp.1.437.338,-.
165. 1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 10 April 2016 senilai Rp.5.100.000,- dan Rp.900.000,-.
166. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0028 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation.
167. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0029 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Brine Line Repair.
168. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0030 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek CSR-DRAINAGE.

Halaman 612 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/LPMD/2002/2016 tanggal 01 Nopember 2016

Dikembalikan kepada saksi Donny Putra Santika

170. 1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri dengan nomor rekening 149-00-0056000-3, Keterangan transaksi pembayaran invoice excavator 3 unit, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

171. 1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Daun Buah dengan nomor rekening 148-00-9607545-5, Keterangan transaksi Pengembalian Dana Material Drainase, tanggal 04/11/2016 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

172. 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 15120238 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.113.400.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

173. 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima PT. Bentara Sinergies Multi Finance dengan nomor rekening BCA 0033082778, Keterangan transaksi Invoice nomor 16010197 / 901 tanggal 01/06/2016 sejumlah Rp.464.940.000,- (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

174. 1 (satu) lembar fotocopy slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 136-0060060024 dan penerima RADITIYA SUNGKAWA dengan nomor rekening Mandiri Sukabumi 132-0015-595-086, Keterangan transaksi Pembayaran Invoice BKI tanggal 09/09/2016 sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

175. 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer ATM Bank Mandiri 3 (tiga) transaksi, masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:21 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Pengirim dengan nomor rekening 13600600XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:22 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Pengirim dengan nomor rekening 16700700XXXXX dan penerima DAUN BUAH dengan nomor rekening Mandiri 1480096075455, tanggal 31/05/2016 jam 13:24 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
176. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 05/04/2016 s.d 24/11/2016.
177. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KC Semarang Pahlawan dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA dengan alamat Taman Cikunir Indah Blok B1 no.07 Rt 003 Rw 018 Bekasi Selatan Jaka Setia Bekasi 17147, periode 22/08/2016 s.d 07/11/2016.
178. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA.
179. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA.
180. 1 (satu) bundel foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris SK No.01/SP-CTPE/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.
181. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNGKAWA dan MARTHA WIBAWA.
182. 1 (satu) lembar screenshot pemesanan tiket pesawat Citilink tanggal 29 Juni 2016 dengan Order ID : 28991426 atas nama penumpang Mr RADITIYA SUNGKAWA dan informasi kontak MARTHA +62811900227.
183. 1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336126 atas nama tamu RADITIYA SUNGKAWA.

Halaman 614 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar screenshot pemesanan hotel Mercure Banjarmasin City Centre tanggal 20/05/2016 dengan Order ID : #28336064 atas nama tamu MARTHA WIBAWA.
185. 1 (satu) bundel laporan kas Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670070070023 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2016.
186. 1 (satu) bundel laporan kas Bank BCA dengan nomor rekening 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA tahun 2015, 2016 dan 2017.
187. 1 (satu) bundel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama pengirim MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 167-0070070023 dan penerima RADITIYA SUNGKAWA dengan nomor rekening 132-0015595086 tanggal 19/10/2015 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
188. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA sebagai Pemberi Kuasa dan MARTHA WIBAWA sebagai Penerima Kuasa.
189. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Komisaris SK No.01/SP-CTPE//2016 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh ASEP TATANG selaku Komisaris Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ELIS ERNAWATI selaku Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
190. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA.
191. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Keuangan tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA.
192. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor E&C/SUBKON-CTP-CGS/X/12/0019 tanggal 16-10-2015 yang ditandatangani oleh RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ALOISIUS TEDJO LUIJONO selaku Direktur PT. Soll Marina Property Indonesia.
193. 1 (satu) lembar invoice nomor : 056/INV/HBM-CTP/X/16 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hudaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditandatangani oleh SENO HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur.
194. 1 (satu) bundel invoice nomor : 047/INV/HBM-CTP/IX/16 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Hudaya Bayanaka Mandiri untuk rental excavator caterpillar dan ditandatangani oleh SENO HENDRIARTO HUDAYA selaku Direktur.

Halaman 615 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Guna Usaha no.39/OPL/LGL/09/15 tanggal 20 September 2015 yaitu perjanjian sewa menyewa mobil yang ditandatangani oleh ANTA WINARTA selaku Direktur Utama PT. Bentara Sinergies Multifinance dan RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
196. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 001/SPK/CTPE-AMF/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani AGUNG PUJI S / H KEMAL R selaku Direktur Utama PT. AGIES MANDIRI FINE dan RADITIYA SUNGKAWA selaku Direktur Utama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
197. 1 (satu) lembar print scan Surat Perintah Kerja Pengangkutan Barang nomor : 03/SCM-LOG/KOH/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Kokoh Inti Arebama Tbk dan ditandatangani oleh SUMANTO selaku Supply Chain & Logistics Manager PT. Kokoh Inti Arebama. Surat ditujukan kepada PT. Roda Jasa Sejahtera / PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
198. 1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wibawa marthawibawa@gmail.com tanggal 02 Mei 2016 isi email rab pemagaran konspol.
199. 1 (satu) bundel print email dari Mustika Indra Kusuma mustika@gmail.com To : marthawibawa@gmail.com hari sabtu 14 mei 2016 Cc : Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com From : wahyu adam adamwahyu422@gmail.com isi email Drawing project consfol.
200. 1 (satu) bundel print email dari Raditiya Sungkawa Raditiya.sungkawa@gmail.com To : m wibawa marthawibawa@gmail.com tanggal 19 Mei 2016 isi email Imprest Fund (pengajuan dana operasional ME stasion Sudirman).
201. 1 (satu) bundel print email dari PT. Cahaya Tunggal Perkas staff accounting <cahayadocument@gmail.com> To : Raditiya Sungkawa <Raditiya.sungkawa@gmail.com> Cc : m wibawa <marthawibawa@gmail.com> tanggal 30 Mei 2016 isi pengajuan gaji bulan mei beserta pengajuan dana lainnya.
202. 1 (satu) bundel Memorandum of Understanding antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Soll Marina Property Indonesia

Halaman 616 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agus Sufiyanto tanggal 19/04/2016 yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa, Purwanto dan Agus Sufiyanto.

203. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor E&C/...-CTP-CGS/IX/.../... tanggal 18-12-2015 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Dwidara Tunggal Putra yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Widarto.
204. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Fencing Panel Block" tanggal 06-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Perkasa Bina Persada yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Bismar Nadapdap.
205. 1 (satu) bundel Surat Pelaksanaan Pekerjaan "Jasa Suplai & Transportasi Material Tanah Timbun nomor : CW/BPMS-CTP/XI/16/0018 tanggal 02-11-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Berkah Perkasa Mandiri Sejati yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Herman Kenedi.
206. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Kendaraan Operasional No.RENTAL-SCG/REI-CTP/III/2016/012 tanggal 28/03/16, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Raya Energi Indobara yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Wijaya Halim.
207. Surat Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) Nomor : 00XI/S.Perj./IME-CTP./2016 tanggal 20 oktober 2016 antara PT. Arosuka Nasional dan PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering yang ditandatangani oleh Abubakar Sidik dan Raditiya Sungkawa.
208. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : CSR-Drainage, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.
209. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Salak Landslide Assessment & Mitigation, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.
210. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Februari 2016 Nama Program : Brine Line Repair, Judul Kegiatan : Klarifikasi Teknis dan Penawaran Harga.
211. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pertemuan dari PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering nomor : 014/SU-CTPE/II/16 tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani Raditiya Sungkawa.

Halaman 617 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penetapan Komisi no.01/SPPK/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani Raditya Sungkawa dan Martha Wibawa.
213. 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Kontrak tanggal 1 November 2016 yang ditandatangani oleh Abdul Keis Nasution dan Martha Wibawa.
214. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Bentara Sinergies Multifinance (bess finance) kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering berikut pembayaran dan fktur pajak sewa mobil.
215. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani Raden Mas Noertjahyo Sinoengharyo.
216. Surat Keterangan Notaris Muhammad Firmansyah, S.H.,M.Kn tanggal 16 Januari 2017.
217. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Pembuatan 20 (dua puluh) unit Brine Line (Cintainment) antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Gevin Cahaya Sentosa, yang ditandatangani oleh Devi. (tidak ada),
218. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
219. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 borongan Salak Landslide Asessment & Mitigation tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
220. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja no.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 borongan CSR-Drainage tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
221. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja no.B.0355/PL.102/CGC/KI-16 borongan Addendum Csr-Drainage tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani Ir Jhony Rizkal Amza dan Martha Wibawa.
222. 1 (satu) lembar kwitansi no : ICE-42344/Inv/V/2016 yang dikeluarkan PT. Indo Cahaya Energy tanggal 19 Mei 2016 untuk pembayaran : invoice pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation CGS-AWI #20, yang ditandatangani oleh Martha Wibawa, sejumlah Rp.2.460.225.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima rupiah).
223. 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 001/SK-ICE-DirKeu/IV/2016 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan PT. Indo Cahaya Energy Sdr David Petala Bumi tanggal 01 April 2016.

Halaman 618 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar scan slip aplikasi setoran bank mandiri dengan penerima PT. Bizzy Commerce Indonesia dengan nomor rekening 1010007223413 dengan pengirim atas nama Martha Wibawa nomor rekening 136-0060060024 tanggal 9 Juni 2016 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
225. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja nomor : 06/EnC/CTPE-BKI/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016 yang di tandatangani Raditiya Sungkawa.
226. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C-Add/BKI-CTP/VIII/16/014 tanggal 22-08-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.
227. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan CSR-DRAINAGE nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 tanggal 13-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.
228. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Salak Landslide Assessment & Mitigation nomor : E&C/BKI-CTP/VIII/16/011 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.
229. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Brine Line Repair nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012 tanggal 12-04-2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang di tandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Ir. Jhony Rizkal A.
230. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP Bekasi Taman Galaxi atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 167-00-7007002-3.
231. 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 256/DB/DIR-EXT/VI/15 tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Daun Buah yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, yang di tandatangani oleh Puji Astuti selaku Direktur PT. Daun Buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 371/DB/KD-CTPE/IX/2016 tanggal 05 September 2016, senilai Rp.105.600.000,- (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
233. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 331/DB/KD-CTPE/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, senilai Rp.105.600.000,- (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
234. 1 (satu) bundel invoice yang dikeluarkan PT. Daun Buah nomor : 123/DB/KD-CTPE/III/2016 tanggal 07 April 2016, senilai Rp.105.600.000,- (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
235. 1 (satu) bundel Perjanjian Intermediasi Dengan Mitra Kerjasama tanggal 02-02-2016 yang di tandatangi oleh Martha Wibawa dan Herry Kusumah Anggadipraja.
236. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0218a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 28 bulan April 2016 antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangi oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.
237. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 bulan Mei 2016 antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan PT. Indo Cahaya Energy yang di tandatangi oleh Ir. Jhony Rizkal A selaku Branch Manager PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Martha Wibawa selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy.
238. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Tahun 2016, an DAVID.
239. 1 (satu) lembar surat Permohonan Penundaan Pembayaran Invoice nomor : 06-SMI/CTPE/IV/17 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan ditujukan kepada Direktur Keuangan & Adm Bapak Timbul Tambunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia tanggal 28 April 2017.
240. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama tanggal 10-07-2016 yang ditandatangani oleh Raditiya Sungkawa dan Martha Wibawa.
241. 1 lembar print scan 2 (dua) cek masing-masing dengan nomor GJ 427385 tanggal 19 Juni 2017 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa dan cek nomor GJ 427384 senilai 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Raditiya sungkawa.

Halaman 620 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 620



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) lembar Minute Of Meeting Nama Program : Rapat Klarifikasi tanggal 27 April 2017.
243. 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Suplai Syarat dan Ketentuan Pemesanan Order nomor : HEQ-EC/HBM-CAHAYA/III/16/002 tanggal 22 Maret 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditandatangani oleh Martha Wibawa dan Seno Hendriarto Hudaya.
244. 1 (satu) bundel invoice rental excavator yang dikeluarkan PT. Hudaya Bhayanaka Mandiri yang ditujukan kepada PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.
245. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan "Salak Landslide Assessment & Mitigation (Drainage) nomor : E&C/DB-CTP-CGS/II/2016/001 tanggal 20 Januari 2016 antara PT. Cahaya Tunggal Perkasa dan PT. Daun Buah yang di tandatangani oleh Martha Wibawa dan Puji Astuti.
246. 1 (satu) bundel foto copy Akta nomor 106 Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Indo Cahaya Energy tanggal 15 Maret 2016.
247. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Martha Wibawa dengan nomor rekening 5770099988.
248. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering SK No.01/SP-CTPE/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani ASEP TATANG dan ELIS ERNAWATI.
249. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dan Pelimpahan Tugas PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani RADITIYA SUNKAWA dan MARTHA WIBAWA.
250. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja dari REKAYASA KONSTRUKSI kepada PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING No.SPK : 028-SPK/REKON-FIC028/AST/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ditandatangani oleh pihak pertama Sdr. WIBISONO SAMPOERNA (Direktur REKAYASA KONSTRUKSI) DAN PIHAK KEDUA Sdr. RADITIYA SUNKAWA (Direktur PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING);
251. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARTHA WIBAWA NIK 3275042610810016;
252. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 April 2018 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com, Forward tanggal 24 April 2018 oleh

Halaman 621 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- marthawibawa@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan pesan tanggal 25 April 2018 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com;
253. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 05 Agustus 2017 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
254. 1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com;
255. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Agustus 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com, dan pesan dari marthawibawa@gmail.com kepada Raditiyasung6@gmail.com;
256. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Maret 2017 dari Raditiyasung6@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
257. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: dave.oilngas@gmail.com dan jhonyrizkal@yahoo.com;
258. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com dan dave.oilngas@gmail.com;
259. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 08 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com;
260. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Maret 2017 dari donnyutha@yahoo.com kepada dave.oilngas@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com cc: jhonyrizkal@yahoo.com;
261. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Maret 2017 dari tiurlani@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan Raditiya.sungkawa@gmail.com;
262. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 27 Desember 2016 dari donnyutha@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com;

Halaman 622 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com;
264. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Desember 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
265. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 November 2016 dari ctpsukabumi@gmail.com kepada myjohannes@yahoo.com cc: ridwanb@gmail.com , Raditiyasungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.co
266. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 09 November 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiyasungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
267. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 November 2016 dari jhonyrizkal@yahoo.com kepada marthawibawa@gmail.com dan dave.oilngas@gmail.com;
268. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 November 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.c
269. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 21 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
270. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 20 Oktober 2016 dari adamwahyu422@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
271. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 Oktober 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
272. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 28 September 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
273. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.

Halaman 623 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 17 September 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: Raditiya.sungkawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
275. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 01 September 2016 dari puji.dbmarketing@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com, naswadiarif@gmail.com, daunbuah.finance@gmail.com, msyafiie@pupukkaltim.com dan msyafiie.ms@gmail.com;
276. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 18 Agustus 2016 dari andriirmawan93@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc: adamwahyu422@gmail.com;
277. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 03 Agustus 2016 dari mustika2107@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com dan marthawibawa@gmail.com;
278. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 02 Agustus 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada Raditiya.sungkawa@gmail.com cc : marthawibawa@gmail.com dan adamwahyu422@gmail.com;
279. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 04 Juni 2016 dari cahayadocument@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
280. 1 (satu) lembar printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
281. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 April 2016 dari tenny@thecahayagroup.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : imronlutfi@karsatechnologies.com dan anggieaffan@yahoo.com;
282. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 23 Agustus 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com dan mwibawa@yahoo.com;
283. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 07 Juli 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;

Halaman 624 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Juni 2015 dari Raditiyadirector@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
285. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 29 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
286. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 22 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
287. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 14 Mei 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
288. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 24 April 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com cc : ayuagustini43@gmail.com;
289. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 31 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
290. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 26 Maret 2015 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com;
291. 1 (satu) bundel printout email marthawibawa@gmail.com tercantum pesan tanggal 25 Oktober 2014 dari Raditiya.sungkawa@gmail.com kepada marthawibawa@gmail.com.

Dikembalikan kepada saksi Martha Wibawa

292. 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA nomor rekening 8360290001 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan Oktober 2017 s/d bulan Desember 2021.

Dikembalikan kepada saksi Silvia Dewi Marbun

293. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA KCP Taman Galaxi dengan nomor rekening 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2020.

Dikembalikan kepada saksi Timotius Clement

294. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 136-00-6006002-4 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan April 2016 sampai dengan bulan April 2017.

Dikembalikan kepada saksi Budi Kurniawati

Halaman 625 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 16.700.700.70023 atas nama MARTHA WIBAWA periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2017

Dikembalikan kepada saksi Arum Prabandari

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.0000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., dan Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Subardi S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

. Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum

Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Halaman 626 dari 626 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Srg